مجموعة الفتاوى

Syaikh Ibnu Taimiyyah

16

Kumpulan Fatwa

Ibnu Taimiyyah

Takhrij:
Amir Al Jazzar
Anwar Al Baz

Pembahasan Tentang:
Hadits

PUSTAKA AZZAM

Ibnu Taimiyah

KUMPULAN FATWA IBNU TAIMIYAH

Kitab Hadits

16

Penerbit Buku Islam Rahmatan

Perpustakaan Nasional RI: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Al Hurani, Syaikhul Islam Taqiyyudin Ahmad bin Taimiyah
Kumpulan Fatwa Ibnu Taimiyah/Syaikhul Islam Taqiyyudin Ahmad bin Taimiyah Al Hurani; penerjemah, Amir Hamzah, Misbah Lc.; editor, Misbah Lc. – Jakarta : Pustaka Azzam, 2014.
832 hlm. ; 23.5 cm

Judul asli : Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah
ISBN 978-602-8067-56-0 (no. jil. lengkap)
ISBN 978-602-8067-71-3 (jil. 16)

1. Judul I. Amir Hamzah II. Misbah, Lc.

Desain Cover : A & M Desain
Cetakan : Pertama, Mei 2014
Penerbit : PUSTAKA AZZAM
Anggota IKAPI DKI
Alamat : Jl. Kampung Melayu Kecil III/15 Jak-Sel 12840
Telp : (021) 8309105/8311510
Fax : (021) 8299685
E-Mail:pustaka.azzam@gmail.com
http://www.pustakaazzam.com

Dilarang memperbanyak isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit
All Rights Reserved
Hak terjemahan dilindungi undang-undang.

DAFTAR ISI

Tentang firman-Nya, "*Wahai para hamba-Ku, walaupun yang pertama kalian hingga yang terakhir kalian,* ---------- 1
Tentang firman-Nya, "*Wahai para hamba-Ku, sesungguhnya hanyalah amal-amal kalian yang Aku perhitungkan bagi kalian....*" ---- 11
Penjelasan Hadits Imran bin Hushain, "*Allah ada dan tidak ada sesuatu pun* bersamanya," dan "*Arsy-Nya di atas air*" ---------- 26
Penjelasan Hadits, "Sesungguhnya Amal Perbuatan Itu Tergantung kepada Niat" ---------- 75
Objek Pembicaraan Agama Islam atas Tiga Hadits ---------- 83
Apakah Ada Penghilangan Kata pada Kalimat atau Pengkhususan dalam Sabda Beliau, ---------- 86
Perselisihan Pendapat di Kalangan Ulama tentang Hadits Niat ---------- 87
Maksud Niat secara Bahasa ---------- 90
Macam-Macam Niat Menurut Para Ulama ---------- 92
Ibadah dan Amalan yang Diwajibkan Berniat dan Tidak Diwajibkan Berniat di Dalamnya ---------- 95
Niat Artinya adalah Memurnikan Ketaatan kepada Allah ---------- 100
Niat Itu Tempatnya di Dalam Hati ---------- 102
Makna Lafazh *innamaa* ---------- 105
Makna Sabda Rasulullah "*Maka Barangsiapa yang Hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya,* ---------- 130
Khuthbah Hajat (Kebutuhan) ---------- 141
Sabda Rasulullah ﷺ, "*Islam Muncul dalam Kondisi Asing.*" ---------- 151
Sabda Rasulullah ﷺ, *"Perumpamaan Umatku Adalah Seperti Hujan...."* ---------- 174

Hadits, "*Tujuh Hal yang tidak akan Mati, tidak akan Binasa, dan tidak akan Merasakan Kefanaan.*" ---175
Hadits, "*Aku Dianugerahi Jawami'ul Kalim.*" ---176
Hadits, "*Ya Allah, Sesungguhnya Aku Adalah Hamba-Mu, Putra Hamba-Mu Yang Laki-Laki (Adam).*" ---178
Hadits, "*Seseorang Itu Akan Bersama Orang yang Dicintainya.*" ---182
Kemiskinan ---110
Sifat Iffah dan Kekayaan ---213
Hadits Dosa yang Paling Besar: Kekufuran dan Kesombongan ---217
Tiga Perkara yang Menyelamatkan dan Tiga Perkara yang Membinasakan ---220
Hadits-Hadits yang Ditanyakan kepada Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah ---227
Hadits yang Ditanyakan kepada Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah ---234
Hadits tentang Mengajarkan Satu Ayat dari Kitabullah ---243
Hadits tentang Orang yang Menegur Pelaku Bid'ah ---244
Perkataan Seseorang, "Apabila Engkau Melakukan Demikian, Maka Tidak Akan Terjadi Sesuatu Ini padamu ---246
Kisah Iblis ---250
Kitab *Tanaqulat Al Anwar*; Kedustaan dan Pendistorsian yang Terjadi di Dalamnya ---251
Pendapat Para Ulama Berkenaan Para Pencerita Kisah ---255
Hadits Keharusan Bersedekah bagi Setiap Muslim ---281
Hadits-Hadits Para Pencerita di Jalan dan Tempat Lainnya ---286
Hadits, "*Tuhanku telah mendidikku ....*" ---287
Hadits, "Aku adalah perbendaharaan yang tidak dikenal...." --- 289
Hadits, "*Aku adalah kota ilmu, sementara Ali adalah pintunya.*" ---291
Hadits, "*Seandainya keimanan Abu Bakar ditimbang....*" ---293
Hadits, "Barangsiapa menziarahiku dan menziarahi ayahku, Ibrahim...." ---294
Hadits, "*Aku menjadi nabi, sementara Adam antara air dan tanah....*" ---297
Hadits, "*Janganlah kalian membenci fitnah-fitnah....*" ---300
Hadits, "*Kebaikan-kebaikan orang-orang yang baik adalah keburukan-keburukan orang yang mendekatkan diri.*" ---306
Pasal: Kebenaran yang tidak Mengandung Kebatilan Adalah yang Dibawa Para Rasul dari Allah ---309
Kewajiban Mengikuti Kitab, Sunnah dan Ijma' ---309

Pasal: Dalil bahwa Kerasulan Menjangkau Seluruh Manusia dan Jin- 313
Umat Islam dan Mayoritas Umat Kafir Mengakui Adanya Jin------ 314
Jin Memiliki Kehendak Bebas dan Perbuatan ----------314
Berita Mutawatir tentang Keberadaan Jin ----------315
Alasan Larangan Ruqyah yang Tidak Dipahami Maknanya ----------318
Dakwah Nabi Muhammad ﷺ Ditujukan Kepada Manusia dan Jin --320
Perbedaan Ulama tentang Kaffarah ----------321
Mayoritas Ulama Berpendapat bahwa Bangsa Arab Lebih Baik daripada Bangsa Lain ----------326
Orang yang Menyangkal Keberadaan Jin tidak Memiliki Argumen --348
Keimanan Jin terhadap Al Qur`an ----------349
Pendapat Ibnu Abbas Mengenai Dialog Nabi ﷺ Dengan Jin ----------356
Pasal: Jin Terkena Taklif dan Harus Diperlakukan Seperti Manusia (Disampaikan Amar Ma'ruf dan Nahi Munkar kepada Mereka) ------358
Kesurupan Jin dan Sebabnya ----------359
Argumen Orang yang Meminta Dilayani Jin ----------362
Rupa-Rupa Penampakan Jin ----------366
Pasal: Syetan Menjelma Sebagai Orang yang Dipuja, Baik Yang Masih Hidup atau yang Sudah Mati ----------368
Pasal: Anjuran Meruqyah Orang yang Kesurupan dengan Doa dan Dzikir ----------371
Kedatangan Iblis kepada Nabi ﷺ Dengan Membawa Suluh dari Api 373
Ayat Kursi ----------379
Memukul Orang yang Kesurupan Jin ----------392
Pasal: Boleh Mengobati dengan Menulis Ayat dengan Tinta lalu Dicuci dan Diberikan kepada Orang yang Sakit ----------398
Pasal: Cukup dengan Risalah Nabi, tidak Butuh yang Lain ----------400
Pasal: Bid'ah Al Haruriyyah ----------407
Pasal: Prinsip Besar ----------412
Dalil-Dalil dari Al Qur`an ----------412
Pasal: Perintah Mengikuti Wahyu dan Dalil-Dalilnya ----------421
Dalil-Dalil Sunnah tentang Kewajiban Mengikuti Kitab dan Sunnah --426
Hukum Orang yang Tidak Taat terhadap Keputusan dan Pembagian Nabi ﷺ ----------430
Munculnya Khawarij, serta Kritik Ibnu Abbas dan Umar bin Abdul Aziz kepada Mereka ----------434
Kaidah Penting Kewajiban Berpegang pada Risalah, ----------439

Kebutuhan Manusia terhadap Risalah ----440
Tiga Perkara Pokok yang Menjadi Misi para Rasul---- 443
Pasal: Risalah adalah Keharusan dalam Memperbaiki Kehidupan Duniawi dan Ukhrawi ----447
Kelemahan Akal dalam Menemukan Manfaat dan Mudharat bagi Manusia ----448
Rasul ﷺ Diutus sebagai Rahmat bagi Penduduk Bumi ----450
Perintah Menaati Rasul ﷺ dan Peringatan agar Tidak Menentangnya ----451
Pasal: Kesatuan Agama dan Keragaman Syari'at ----457
Dalil-Dalil tentang Kesatuan Agama, Bukan Kesatuan Syari'at ----457
Pasal: Dalil-Dalil tentang Komitmen Nabi ﷺ Hingga Akhir Hayat ---470
Pasal: Kewajiban Bersatu dalam Agama ----473
Pasal: Keserupaan Syari'at para Nabi dalam Beberapa Aspek ----483
Kesepakatan Para Sahabat dalam Menyikapi Perselisihan ----484
Perselisihan Ulama tentang Orang yang Tidak Tepat dalam Memutuskan Hukum ----485
Tidak Dosa bagi Orang yang Berijtihad lalu Ijtihadnya Keliru ----486
Perbedaan Pendapat Para Ulama tentang Orang yang Keliru Dalam Memutuskan Perkara ----487
Tiada Doa bagi Orang yang Salah dalam Ijtihad ----489
Kaidah dalam Bidang Ilmu, Akidah, Hukum, Hujjah, dan Kehendak 492
Dua Jenis Ilmu: Ilmu yang Mengikuti dan Ilmu yang Diikuti ----493
Pasal: Pengutipan Pendapat dari Kaum Sophis bahwa Hakikat Mengikuti Keyakinan ----499
Pasal: Dua Jenis Hukum, Pendapat dan Keyakinan ----502
Pasal: Pengaruh Keyakinan Terhadap Peniadaan Sanksi ----507
Kekeliruan Ucapan: Seandainya Salah seorang di antara kalian Berpikir Positif kepada Sebuah Batu, ----510
Pasal: Ada Kalanya Keyakinan Menjadi Faktor Determinan bagi Hukum Syari'at ----515
Dua Kutub Ekstrem ----516
Umat Pertengahan ----518
Pasal: Madzhab para Imam Diambil dari Pendapat Mereka ----519
Jenjang-Jenjang Pencapaian Pasal Rasul ﷺ telah Menjelaskan Seluruh Ajaran Agama, Baik Pokok atau Cabang ----522

Pendapat Aliran Qaramithah dan Ahli Filsafat bahwa Rasul ﷺ Tidak Mengetahui Hakikat-Hakikat Ilmu Ilahiyyah ——— 522
Pendapat dan Penjelasan Ulama tentang Rasul ﷺ ——— 525
Dugaan Sebagian Ahli Kalam bahwa Indikasi Kitab dan Sunnah terhadap Pokok-Pokok Agama hanya dengan Berita Saja ——— 527
Metode Al Qur`an dalam Berbicara kepada Manusia ——— 532
Tidak ada Pengulangan dalam Al Qur`an ——— 539
Kebaikan, Kebahagiaan, Keshalihan dan Kesempurnaan Hanya Ada pada Ilmu yang Bermanfaat dan Amal Shalih ——— 542
Cabang-Cabang Agama yang Dijelaskan Rasul ﷺ dengan Sebaik-Baiknya ——— 546
Ijma' adalah Hujjah ——— 550
Agama Seluruh Nabi adalah Islam ——— 558
Al Qur`an Berdiri Sendiri dan Mencakup Semua Kebaikan yang ada pada Kitab-Kitab Pendahulunya ——— 564
Hujatan Kaum Atheis, Filosof dan Kebatinan terhadap Kerasulan —566
Umat Nasrani Bertolak Belakang dengan Semua Nabi dan Nalar yang Gamblang ——— 570
Setiap Masalah yang Disepakati Pasti Ada Penjelasannya dari Rasul ﷺ ——— 578
Kesamaran Sebagian Nash atau Indikasinya bagi Seorang Mujtahid -580
Kesamaran Nash atau Indikasinya bagi Sebagian Mujtahid ——— 583
Kesamaran Pemahaman Para Sahabat bagi Sebagian Ulama Generasi Akhir ——— 586
Kaidah Komprehensif Menilai Benar, Salah dan Berdosa terhadap Mujtahid ——— 589
Halangan Raja An-Najasyi, Keluarga Fir'aun yang Beriman, dan Orang-orang Semisal Mereka untuk Menjalankan Seluruh Syari'at —606
Syari'at tidak Mengikat Kecuali Setelah Adanya Pengetahuan ———617
Sifat Umum dan Khusus dalam Ilmu-Ilmu Syar'i dan 'Aqli ——— 620
Definisi Ilmu-Ilmu Syar'i ——— 620
Sebagian Masalah Pokok-Pokok Agama Diketahui dengan Akal ——622
Kebodohan Mayoritas Filosof dan Ahli Kalam tentang Batasan Ilmu-Ilmu Syar'i ——— 624
Sebutan-Sebutan Yang Dijadikan Kaitan Hukum Oleh Allah ———627
Sebutan Khamer dan Air ——— 629
Sebutan Haid ——— 629

Perintah Nabi ﷺ kepada Umatnya untuk Mengusap Khuf (Kaos Kaki Kulit) ---636
Allah Mengaitkan Keringanan Qashar dan Membatalkan Puasa dengan Apa yang Disebut Safar ---637
Uqiyah dalam Bahasa Rasul ﷺ, Serta Ukuran Dinar dan Dirham Menurut Tradisi Masyarakat ---643
Wasaq, Sha', Mudd dan Dzira' ---646
Kata Ith'am (Memberi Makan) tidak Ditentukan Ukurannya oleh Syari'at ---649
Apakah Jizyah dan Diyat Ditentukan Ukurannya dalam Syari'at? ---649
Kharaj (Pajak) Ditentukan Ukurannya oleh Syari'at ---650
Dalil Al Qur`an bahwa Perempuan yang Haram Disetubuhi Melalui Pernikahan Itu Juga Haram Melalui Kepemilikan Sahaya ---652
Istibra' (Membersihkan Rahim) ---653
Nabi ﷺ Menetapkan Diyat Atas Aqilah ---654
Perbedaan Pendapat Di Antara Fuqaha Tentang Aqilah ---654
Penyebutan secara Mutlak Golongan-Golongan yang Berhak ---657
Taklid yang Diharamkan Allah dan Rasul-Nya ---660
Apakah Ulama yang Mampu Berijtihad Boleh Bertaklid kepada Ulama Lain? ---662
Taklid Orang Lemah kepada Ulama ---662
Yang Diharamkan Allah pada Ahli Kitab Tetap Berlaku setelah Kenabian Muhammad Saw kecuali Mereka Berbaiat Kepadanya ---665
Celaan terhadap Orang yang Menyembunyikan Ilmu ---668
Dua Macam Ijma' ---670
Memegang Nash yang Valid tetapi Tidak Mengetahui Siapa yang Mengatakannya ---672
Perselisihan Ulama tentang Ijma' sebagai Hujjah Qath'i atau Zhanni 674
Metode Sahabat dalam Mengetahui Suluk (Perjalanan Spiritual) dan Taqarrub kepada Allah ---678
Sebab Perselisihan Ahli Kalam, Suluk dan Fiqih ---679
Sedikitnya Bid'ah di Masa Awal dan Banyaknya Bid'ah di Masa Akhir ---680
Apakah Nash tidak Sampai Melingkupi Satu Persen Syari'at? ---685
Cakupan Kata Maisir (Judi) ---689
Cakupan Kata Riba ---690
Macam-macam Qiyas yang Shahih ---692

Dua atau Tiga Kondisi Hamba dalam Ibadah yang Diperintahkan ---698
Definisi Iman yang Sempurna ---698
Seseorang atau Satu Amal Diperintahkan dari Satu Sisi dan Dilarang dari Sisi Lain ---708
Mungkin Secara Nalar dan Sah Secara Syari' ---709
Bagaimana Kebaikan Suatu Perbuatan Dicapai? ---710
Kata Syari'ah, Syar', dan Syir'ah Mencakup Setiap Keyakinan dan Amal yang Disyari'atkan Allah ---714
Allah Menunjukkan diri-Nya kepada Kita dengan Berita-Nya dalam Kitab dan Melalui Lisan Nabi-Nya ---720
Semua Rasul Sepakat dalam Pokok-Pokok Akidah, Ilmu dan Amal -722
Makna Ibadah dan Indikasinya terhadap Cinta Allah ---723
Da'i Antara Ijtihad dan Taklid ---724
Definisi Ijma' dan Argumentasi dengan Ucapan SahabatMakna Ijma' 727
Imam Empat Melarang Umat Bertaklid kepada Mereka, ---728
Kewajiban Mengikuti Kitab dan Sunnah saat Terjadi Perbedaan Pendapat ---730
Pendapat para Sahabat saat Sepakat dan saat Berbeda ---732
Ijtihad, Istidlal, Taklid dan Ittiba' ---733
Setiap Mujtahid Benar, Ataukah Hanya Satu yang Benar? ---737
Maksud Kata Salah dan Aplikasinya ---737
Kata 'Salah' dalam Kitab dan Sunnah ---738
Pembagian Kesalahan ---744
Pendapat Imam Ahmad mengenai Penilaian Kesalahan ---747
Perbedaan Ulama mengenai Keharusan Mujtahid Mengikuti Hukum yang Intrinsik ---748
Ketika Ayat Mengandung Dua Kemungkinan Makna ---753
Mujtahid yang Keliru Dapat Satu Pahala ---755
Kekeliruan yang Dimaafkan dalam Ijtihad ---758
Pembedaan Allah ﷻ antara Sebelum Risalah dan Sesudahnya dari Segi Nama dan Hukum ---762
Apakah Al Bukhari, Muslim, Abu Dawud dan At-Tirmidzi Mujtahid atau Pentaklid? ---764
Hati yang Bertakwa apabila Mengunggulkan Nalarnya Disebut Tarjih *Syar'i* ---767
Makna Kalimat 'Dalam Setiap Hati Mukmin ada Penasihat' ---770
Penjelasan Firman Allah ﷻ, "Cahaya di Atas Cahaya." ---772

Benturan antara Dua Kebaikan, atau Dua Keburukan, atau Kebaikan dan Keburukan ---775
Kewajiban Ulama Dan Da'i Untuk Berijtihad Dalam Melakukan *Amar ma'ruf* Dan *Nahi munkar* ---789
Penjelasan Firman Allah ﷻ, "Kami tidak Mengadzab Sebelum Mengutus Rasul." ---791
Pembagian Kebajikan dan Ibadah Menjadi Aqli, Milli (Lintas Agama), dan *Syar'i* ---793
Setiap Ibadah, Kewajiban, Sunnah dan Makruh Terbagi Menjadi Aqli, Milli (Seluruh Agama), dan *Syar'i* ---796
Definisi Aqli, Milli dan *Syar'i* ---797
Makna Istilah Ketaatan Aqli ---799
Macam-Macam Ketaatan dan Ibadah Aqli ---800
Fuqaha Berbicara tentang Ketaatan *Syar'i* dan Aqli, Sufi tentang Ketaatan Milli dan Aqli, dan Ahli Filasat tentang Ketaatan Aqli ---804
Kejujuran Fondasi Kebajikan, dan Kebohongan Fondasi Keburukan 805
Seluruh Kebajikan Adalah Adil, dan Seluruh Keburukan adalah Zhalim ---813
Dua Jenis Kezhaliman Terkait Manusia ---814

Tentang firman-Nya, "*Wahai para hamba-Ku, walaupun yang pertama kalian hingga yang terakhir kalian, manusia dan jin kalian.*"

Kemudian Allah ﷻ menyebutkan perihal mereka di kedua bentuk itu dalam meminta kebaikan-Nya dan menaati perintah-Nya, yaitu kedua golongan yang Allah sebutkan dalam hadits ini, yaitu Allah ﷻ menyebutkan tentang permintaan petunjuk, permintaan makan, dan permintaan pakaian, dan menyebutkan pengampunan, kebaikan dan, kejahatan, lalu Allah befirman,

يَاعِبَادِي، لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ كَانُوا فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ فَسَأَلُونِي فَأَعْطَيْتُ كُلَّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ مَسْأَلَتَهُ مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِمَّا عِنْدِي إِلاَّ كَمَا يَنْقُصُ الْمَخِيطُ إِذَا أُدْخِلَ الْبَحْرَ.

"Wahai para hamba-Ku, walaupun yang pertama kalian hingga yang terakhir kalian, manusia dan jin kalian, berdiri di satu dataran, lalu mereka meminta kepada-Ku, lalu aku memberi setiap orang dari mereka apa yang dimintanya, maka hal itu tidak akan mengurangi apa yang ada pada-Ku kecuali seperti apa yang dikurangi oleh jarum bila dimasukkan ke laut."

Kata الْخِيَاطُ dan الْمَخِيطُ adalah (sesuatu yang digunakan menjahit; jarum), karena الْفِعَالُ, الْمُفْعِلُ dan الْمِفْعَالُ termasuk bentuk

kata alat-alat yang digunakan, seperti halnya الْمِسَعَّرِ (tungku), الْمِخْلَابُ (skop) dan الْمِنْشَارُ (gergaji).

Allah menjelaskan bahwa bila semua makhluk meminta dan mereka berada di satu dataran dan di waktu yang sama, lalu Allah memberi masing-masing mereka apa yang dimintanya, maka hal itu tidak akan mengurangi apa yang ada di sisi-Nya kecuali seperti yang dikurangi oleh jarum ketika dibenamkan ke laut.

Firman-Nya, لَمْ يَنْقُصْ مِمَّا عِنْدِي "*Maka itu tidak akan mengurangi apa yang ada di sisi-Ku,*" mengenai ini ada dua pendapat:

Pertama: Ini menunjukan, bahwa di sisi-Nya terdapat banyak hal yang dari itu Dia memberikan kepada mereka apa yang mereka minta kepada-Nya. Berdasarkan ini maka dikatakan: Lafazh النَّقْصُ (kurang) adalah sebagaimana adanya, karena pemberian adalah dari yang banyak, walaupun itu sedikit maka pasti menguranginya sedikit. Adapun yang meriwayatkannya: لَمْ يَنْقُصْ مِنْ مُلْكِي (*tidak mengurangi dari kerajaan-Ku*), maka diartikan kepada apa yang ada di sisi-Nya, seperti pada lafazh ini. Karena kalimat: مِمَّا عِنْدِي (*dari apa yang ada di sisi-Ku*) mengandung pengkhususan yang tidak terdapat pada kalimat: مِنْ مُلْكِي (*dari kerajaan-Ku*). Ada yang mengatakan, bahwa الْمُعْطَى (yang diberi) itu bisa berupa dzat-dzat yang berdiri sendiri, atau sifat-sifat yang berdiri dengan yang lainnya. Adapun dzat-dzat, maka dipindahkan dari satu tempat ke tempat lainnya sehingga tampaklah pengurangan di tempat yang pertama. Adapun sifat-sifat, maka tidak dipindahkan dari tempatnya walaupun terdapat yang

serupanya di tempat lainnya, seperti terdapatnya keserupaan ilmu pengajar di dalam hati murid tanpa menghilangkan ilmu pengajar, dan sebagaimana berbicaranya orang yang berbicara dengan pembicaraan (perkataan) orang yang berbicara sebelumnya tanpa memindahkan perkataan pembicara yang pertama kepada yang kedua. Berdasarkan ini, maka sifat-sifat itu tidak mengurangi sedikit pun apa yang ada di sisi-Nya, dan di antara yang diminta itu adalah seperti petunjuk.

Ini juga bisa dijawab, bahwa adalah mungkin pada sebagian sifat untuk tidak menetap dalam keadaan seperti itu di tempat yang kedua hingga menghilang dari tempat yang pertama. Seperti warna yang berkurang, dan seperti bau-bauan yang merebak disuatu tempat lalu menghilang, sebagaimana Nabi ﷺ berdoa tentang demam Madinah agar pindah ke Mahya'ah, yaitu Juhfah.[108] Apakah perpindahan seperti ini sama dengan perpindahan benda yang pertama, atau keberadaan yang sepertinya tanpa perpindahan dzatnya? Mengenai ini ada dua manusia: Di antara mereka ada yang menyatakan mungkinnya perpindahan yang abstrak, bahkan menyatakan mungkinnya menjadikan yang abstrak sebagai dzat. Ini seperti pendapat Dhirar, An-Najjar, dan para sahabat mereka, seperti kutu dan kuman. Tapi bila dikatakan, "Itu dengan keberadaan yang sepertinya tanpa perpindahan dzatnya," maka itu terjadi dengan bertransformasinya yang pertama dan kebinasaannya, lalu menghilang dari tempat itu dan muncul yang sepertinya di tempat kedua.

Kedua: Lafazh الـنُّقْصُ (kurang) di sini seperti lafazh الـنُّقْصُ pada hadits Musa dan Khidhir yang terdapat dalam *Ash-Shahihain*

[108] HR. Al Bukhari (*Shahih Al Bukhari*, pembahasan: Haji, 1528) dan Muslim (*Shahih Muslim*, pembahasan: Haji, 1182/14).

dari hadits Ibnu Abbas, dari Ubay bin Ka'b, dari Nabi ﷺ, di dalamnya disebutkan bahwa Khidhir berkata kepada Musa —ketika seekor burung hinggap di atas tepi perahu lalu mematuk ke laut— dia berkata,

يَا مُوسَى، مَا نَقَصَ عِلْمِي وَعِلْمُكَ مِنْ عِلْمِ اللهِ إِلاَّ كَمَا نَقَصَ هَذَا الْعُصْفُورُ مِنْ هَذَا الْبَحْرِ

"*Wahai Musa, tidaklah ilmuku dan ilmumu mengurangi dari ilmu Allah kecuali sebagaimana burung ini mengurangi dari laut ini.*"[109]

Sebagaimana diketahui bahwa inti ilmu Allah yang berdiri dengan sendirinya tidaklah menghilang darinya sedikit pun karena dipelajari para hamba. Jadi maksudnya: ilmuku dan ilmumu bila dibandingkan dengan ilmu Allah adalah seperti apa yang menempel di paruh burung dibanding dengan laut.

Termasuk kategori ini, bahwa ilmu itu diwariskan, seperti sabda beliau ﷺ,

الْعُلَمَاءُ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ

"*Para ulama adalah pewaris para nabi.*"[110]

Termasuk ini juga firman-Nya,

---

[109] HR. Al Bukhari (*Shahih Al Bukhari*, pembahasan: Ilmu, 122) dan Muslim (*Shahih Muslim*, pembahasan: Keutamaan, 2380/170), keduanya dari Ibnu Abbas.

[110] HR. Abu Daud (*Sunan Abu Daud*, pembahasan: Ilmu, 3641) dan Ibnu Majah (*Sunan Ibnu Majah*, pembahasan: Muqaddimah, 223), keduanya dari Abu Darda.

وَوَرِثَ سُلَيْمَٰنُ دَاوُۥدَ

"*Dan Sulaiman telah mewarisi Daud.*" (Qs. An-Naml [27]: 16)

Termasuk juga pewarisan Al Kitab, seperti firman-Nya,

ثُمَّ أَوْرَثْنَا ٱلْكِتَٰبَ ٱلَّذِينَ ٱصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا

"*Kemudian Kitab itu Kami wariskan kepada orang-orang yang Kami pilih di antara hamba-hamba Kami.*" (Qs. Faathir [35]: 32). Ungkapan النَّقْصُ dan serupanya yang seperti ini digunakan dalam hal ini walaupun ilmu yang pertama tetap ada. Sebagaimana yang dikatakan oleh Sa'id bin Al Musayyab kepada Qatadah, yang telah menetap di tempatnya selama sepekan sambil menanyakan kepadanya berbagai pertanyaan besar hingga dia kagum terhadap hafalannya, dan dia berkata, "Engkau telah membocorkanku, wahai buta." Pembocoran ember dan serupanya adalah menghabisi apa yang di dalamnya sehingga tidak ada lagi yang tersisa di dalamnya. Sebagaimana diketahui, bahwa Qatadah itu seandainya mempelajari semua ilmu Sa'id, maka ilmu tidak akan hilang dari hatinya, tidak seperti hilangnya air dari ember. Tapi terkadang dikatakan, "Pengajaran itu dengan perkataan, dan perkataan itu memerlukan gerakan dan lainnya yang terjadi di tempat dan menghilang darinya." Oleh karena itu, disifati bahwa perkataan itu keluar dari yang berbicara (pembicara), sebagaimana firman Allah ﷻ,

كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَٰهِهِمْ ۚ إِن يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا

"*Alangkah jeleknya kata-kata yang keluar dari mulut mereka; mereka tidak mengatakan (sesuatu) kecuali dusta.*" (Qs. Al Kahfi [18]: 5).

Ada juga yang mengatakan bahwa seorang alim mengeluarkan ucapan ini, namun tidak mengeluarkan yang lain. Karena pengajaran ilmu itu dilakukan dengan tutur kata yang melazimkan hilangnya sebagian yang dilakukan di tempatnya, sehingga perkataan Sa'id bin Al Musayyab sesuai dengan hakikatnya. Intinya adalah, selama tujuh malam tersebut, dia banyak menjawab dan berbicara, maka banyak hal yang dia lewati seperti gerakan dan suara, bahkan juga sifat-sifat yang berdiri sendiri, sehingga itu termasuk hal yang terlewati. Salah satu bukti yang menguatkan makna ini, bahwa setinggi apa pun ilmu seseorang di dalam dirinya, namun itu bukanlah sesuatu yang melekat kuat dalam dirinya seperti menempelnya warna pada benda yang diwarnai, karena manusia terkadang lengah akan ilmunya, dan terkadang lupa kemudian ingat lagi. Jadi, ilmu itu adalah sesuatu yang terkadang hadir dan terkadang hilang. Bila seseorang membicarakannya dan mengajarkannya, maka jiwanya akan semakin mantap dan paham, hingga ilmu tersebut semakin menguat di dalam ingatannya kecuali setelah berlalunya masa. Dalam kondisi itu ilmu dan ingatan semakin pupus dari kesempurnaan, walaupun yang hilang itu bukanlah inti yang berdiri sendiri. Orang yang mengatakan hal ini berpendapat, bahwa pengajaran bisa merekatkan ilmu dalam memori dari satu sisi, dan tidak bertentangan dengan apa yang kami sebutkan.

Dikarenakan kondisi ilmu bisa berkurang dan lemah dalam ingatan bisa diterima secara logika, maka penggunaan lafazh النَّقْصُ (kurang) pada ilmu Allah didasarkan pada pengertian pembahasan

yang berlaku pada hal-hal yang seperti ini, walaupun sesungguhnya Allah ﷻ suci dari disifati dengan kebalikan ilmu dalam bentuk apa pun, atau dari hilangnya ilmu dari-Nya. Akan tetapi, tentang terlaksananya perbuatan-perbuatan dan gerakan-gerakan dengannya, ada perbedaan pendapat di kalangan manusia, baik kaum muslim maupun lainnya.

Kesimpulan masalah ini adalah: ilmuku dan ilmu tidaklah mengambil dari ilmu Allah, ilmuku dan ilmumu tidaklah menerima dari ilmu Allah, dan ilmuku dan ilmumu tidak meliputi ilmu Allah, sebagaimana Allah ﷻ berfirman,

وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِۦٓ إِلَّا بِمَا شَآءَ

"*Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendaki-Nya.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 255)

Kecuali sebagaimana burung ini mengurangi atau mengambil atau menerima dari laut ini. Yakni perbandingan ini dan ini adalah seperti perbandingan ini dan ini, walaupun yang diserupakan itu bersifat fisik yang bisa berpindah dari tempat ke tempat lainnya dan menghilang dari tempat pertama, sedangkan yang diserupakan tidak demikian. Dikarenakan perbedaan ini adalah perbedaan yang cukup jelas, diketahui langsung oleh yang mendengar dengan cukup jelas, sebagaimana sabda Nabi ﷺ,

إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ كَمَا تَرَوْنَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ

"*Sesungguhnya kalian akan melihat Tuhan kalian sebagaimana kalian melihat matahari dan bulan.*"[111]

[111] HR. Al Bukhari (*Shahih Al Bukhari*, pembahasan: Waktu-waktu shalat, 554).

Beliau menyerupakan penghilangan dengan penglihatan, dan itu, walaupun berkaitan dengan hal yang dapat dilihat dalam penglihatan yang diserupakan dan penglihatan yang diserupakan dengannya, tapi orang-orang yang mendengar telah mengetahui bahwa yang dilihat itu tidak seperti yang akan dilihat itu. Demikian juga ada penyerupaan kurang dengan kurang, walaupun masing-masing dari yang berkurang dan yang dikurangi serta yang dikurangi darinya adalah yang diserupakan itu bukanlah seperti yang berkurang, dan yang dikurangi serta yang bekurang darinya yang diserupakan dengannya itu.

Oleh karena itu, setiap orang mengetahui bahwa pengajar itu ilmunya tidak hilang karena pengajaran (diajarkan), bahkan mereka menyerupakannya dengan cahaya lentera yang terjadi, yang setiap orang bisa mendapatkan darinya dan mengambil sekehendak mereka dari nyala itu, sementara nyala itu tetap seperti sedia kala. Inilah perumpamaan yang tepat, karena orang yang menyalakan lentera, maka Allah menyalakan pada sumbunya atau bahan bakarnya dari jenis api itu. Walapun dikatakan bahwa itu karena transformasi dari udara, namun api yang pertama tetap seperti sedia kala (tidak berkurang). Demikian juga murid yang menjadikan di dalam hatinya seperti ilmu pengajar (gurunya), maka ilmu pengajar tetap seperti sedia kala. Oleh karena itu, Ali ﷺ berkata, "Ilmu itu berkembang kepada amal," atau dia berkata, "Kepada pengajaran, sedangkan harta dikurangi oleh nafkah." Berdasarkan ini, maka ada yang mengatakan tentang hadits Abu Dzat, bahwa kalimat: مِمَّا عِنْدِي (*Dari apa yang ada di sisi-Ku)* dan kalimat: مِنْ مُلْكِي (*dari kerajaan-Ku*) masuk kategori ini, dan saat itu ada dua pandangan:

Pertama: Apa yang Allah berikan kepada mereka itu di luar dari sebutan kerajaan-Nya dan sebutan apa yang ada di sisi-Nya, sebagaimana bahwa ilmu Allah tidak termasuk di dalamnya ilmu Musa dan Khidhir.

Kedua: Bisa dikatakan, bahwa lafazh kerajaan dan apa yang ada di sisi-Nya mencakup segala sesuatu, sementara apa yang Allah berikan kepada mereka adalah bagian dari kerajaan-Nya dan apa yang ada di sisi-Nya. Tapi perbandingannya dengan keseluruhan maka ini adalah bagian yang sangat kecil. Di antara yang menguatkan pendapat kedua, bahwa At-Tirmidzi meriwayatkan hadits ini dari jalur Abdurrahman bin Ghunm, dari Abu Dzar secara *marfu'*,

لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ، وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ، وَرَطْبَكُمْ وَيَابِسَكُمْ، سَأَلُونِي حَتَّى تَنْتَهِيَ مَسْأَلَةُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ فَأَعْطَيْتُهُمْ مَا سَأَلُونِي، مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِمَّا عِنْدِي كَمَغْرَزِ إِبْرَةٍ لَوْ غَمَسَهَا أَحَدُكُمْ فِي الْبَحْرِ. وَذَلِكَ إِنِّي جَوَادٌ مَاجِدٌ وَاجِدٌ، عَطَائِي كَلَامٌ، وَعَذَابِي كَلَامٌ، إِنَّمَا أَمْرِي لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْتُهُ أَنْ أَقُولَ لَهُ: كُنْ، فَيَكُونُ.

"Walaupun yang pertama kalian hingga yang terakhir kalian, manusia dan jin kalian, yang basah dan yang kering kalian,

meminta kepada-Ku hingga habis permintaan masing-masing dari mereka lalu Aku memberi mereka apa yang mereka minta kepada-Ku, niscaya hal itu tidak mengurangi dari apa yang ada di sisi-Ku, seperti ditancapkannya jarum ketika dibenamkan oleh seseorang kalian di laut. Demikian itu karena sesungguhnya Aku Maha Pemurah, Maha Mulia lagi Maha Menemukan. Pemberian-Ku adalah perkataan, dan adzab-Ku adalah perkataan, dan perintah-Ku untuk sesuatu apabila Aku menghendakinya hanyalah Aku mengatakan kepadanya, 'Jadilah', maka ia pun jadi."[112]

Allah ﷻ menyebutkan bahwa pemberian-Nya adalah perkataan, dan adzab-Nya adalah perkataan, ini menunjukkan bahwa itulah yang dimaksud dengan firman-Nya: مِنْ مُلْكِي (*dari kerajaan-Ku*) dan مِمَّا عِنْدِي (*dari apa yang ada di sisi-Ku*), yakni dari kemampuan-Ku, maka ini dalam hal kekuasaan seperti hadits Khidir dalam hal ilmu.

Ini juga ditegaskan, bahwa di dalam lafazh lainnya yang terdapat di dalam naskah Abu Mushir dicantumkan,

لَمْ يَنْقُصْ ذَلِكَ مِنْ مُلْكِي شَيْئًا إِلاَّ كَمَا يَنْقُصُ الْبَحْرُ

"Maka hal itu tidak mengurangi sedikit pun dari kerajaan-Ku kecuali sebagaimana berkurangnya laut."

---

[112] HR. At-Tirmidzi (*Sunan At-Tirmidzi*, pembahasan: Sifat kiamat, 2495), Ibnu Majah (*Sunan Ibnu Majah*, pembahasan: Zuhud, 4257), dan Ahmad (*Musnad Ahmad*, 5/154, 177).

At-Tirmidzi berkata, "Hadits *hasan*."

Mengenai ini ada yang mengatakan, bahwa itu adalah pengecualian terputus, yakni: tidak mengurangi sedikit pun dari kerajaan-Ku, tapi perihalnya bila dibandingkan dengan perihal ini.

Ada juga yang mengatakan, bahwa itu adalah pengecualian sempurna, dan maknanya adalah sebagaimana yang telah dikemukakan.

Tentang firman-Nya, "*Wahai para hamba-Ku, sesungguhnya hanyalah amal-amal kalian yang Aku perhitungkan bagi kalian....*"

Kemudian Allah ﷻ menutupnya dengan menetapkan keadilan dan kebaikan-Nya dalam hal itu, Allah ﷻ berfirman,

يَا عِبَادِي إِنَّمَا هِيَ أَعْمَالُكُمْ أُحْصِيهَا لَكُمْ، ثُمَّ أُوَفِّيكُمْ إِيَّاهَا، فَمَنْ وَجَدَ خَيْرًا فَلْيَحْمَدِ اللهَ، وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَلِكَ فَلاَ يَلُومَنَّ إِلاَّ نَفْسَهُ.

"Wahai para hamba-Ku, sesungguhnya hanyalah amal-amal kalian yang Aku perhitungkan bagi kalian, kemudian Aku memenuhi itu pada kalian, karena itu barangsiapa yang mendapati kebaikan maka hendaknya dia memuji Allah, dan barangsiapa yang mendapati selain itu maka janganlah mencela kecuali dirinya sendiri."

Allah ﷻ menjelaskan bahwa Allah berbuat baik kepada para hamba-Nya dalam pembalasan amal-amal shalih mereka

dengan memberikan kebaikan yang karenanya Allah berhak dipuji, karena Dialah yang Memberi nikmat dengan memerintahkannya, menunjukkan kepadanya dan menolong untuk mendapatkannya, kemudian memperhitungkannya, kemudian memenuhi pembalasannya. Semua itu merupakan anugerah dan kebaikan dari-Nya, karena setiap nikmat dari-Nya adalah anugerah, dan setiap petaka dari-Nya adalah keadilan. Dia, walaupun telah mewajibkan rahmat atas Diri-Nya, adalah kewajiban-Nya menolong orang-orang yang beriman –sebagaimana yang telah dikemukakan–, namun wajibnya hal itu tidak seperti wajibnya hak-hak manusia satu sama lainnya, yang berupa keadilan, bukan anugerah. Karena hal itu hanya terjadi akibat sebagian manusia berbuat baik kepada sebagian lainnya lalu berhak mendapat balasan (konpensasi), dan kebaikan seseorang kepada yang lainnya sekadar dengan kemampuan yang berbuat baik bukan yang dia berbuat baik kepadanya. Karena itu dua orang yang saling membalas tidak mengkhususkan salah satunya dengan melebihkan atas yang lainnya dalam pembalasannya. Ini telah dijelaskan di dalam hadits, bahwa para hamba tidak akan mampu memberi-Nya mudharat sehingga mencelakai-Nya, dan mereka tidak akan mampu memberi-Nya manfaat sehingga memberi-Nya manfaat. Maka saat itu tidaklah mungkin seseorang memiliki hak atas-Nya dari dirinya sendiri, karena Dialah yang menetapkan hak itu atas Diri-Nya dengan kalimat-kalimat-Nya, dan Dialah yang berbuat baik dengan kebaikan, pemberian hak dan penetapannya atas Diri-Nya, yaitu dalam menetapkan rahmat atas Diri-Nya, menetapkan kewajiban pada-Nya untuk menolong orang-orang yang beriman, dan sebagainya, sebagai yang berbuat kebaikan yang disertai dengan kebaikan.

Maka hendaknya orang yang berakal menghayati rincian ini yang dengannya dapat jelaslah perbedaan pandangan di tempat-tempat ini yang memang banyak ragamnya. Ada yang menetapkan larangan Tuhannya ketidakmungkinan berbuat baik dan memberikan anugerah, ada yang menyamakan antara keadilan-Nya dan kebaikan-Nya, dan apa yang disucikan dari-Nya yang berupa kezhaliman dan kelaliman, dan ada yang menetapkan semuanya sebagai satu bentuk. Semua itu menyimpang dari jalan yang lurus, sedangkan Allah mengatakan yang benar, dan Dialah yang menjukkan jalan kebenaran.

Sebagaimana Allah ﷻ menjelaskan bahwa Dia berbuat baik dalam kebaikan-kebaikan, menyempurnakan kebaikan-Nya dengan menghitungnya dan membalasnya, Dia juga menjelaskan bahwa Dia adil dalam membalas keburukan-keburukan, yang mana Allah ﷻ berfirman,

وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَٰلِكَ فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ

"*Dan barangsiapa yang mendapati selain itu maka janganlah mencela kecuali dirinya sendiri.*"

Sebagaimana yang penjelasannya telah dikemukakan, seperti pada firman-Nya,

وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَٰكِن ظَلَمُوٓا۟ أَنفُسَهُمْ

"*Dan Kami tidaklah menganiaya mereka, tetapi merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri.*" (Qs. Huud [11]: 101).

Berdasarkan dasar inilah berlakunya syariat yang sesuai dengan fitrah Allah yang mana manusia diciptakan di atas fitrah

itu, sebagaimana disebutkan dalam hadits *shahih* yang diriwayatkan oleh Al Bukhari, dari Syaddad bin Aus, dari Nabi ﷺ, bahwa beliau bersabda,

سَيِّدُ الْاِسْتِغْفَارِ أَنْ يَقُولَ الْعَبْدُ: اَللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي، لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ، خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ، وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ. أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ، أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ، وَأَبُوءُ بِذَنْبِي، فَاغْفِرْ لِي، فَإِنَّهُ لاَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ أَنْتَ.

"*Penghulunya istighfar adalah sang hamba mengucapkan (yang artinya): Ya Allah, Engkaulah Tuhanku, tidak ada sesembahan selain Engkau, Engkaulah yang telah menciptakanku dan aku hamba-Mu, aku akan setia pada perjanjianku dengan-Mu semampuku. Aku berlindung kepada-Mu dari keburukan apa yang aku perbuatan, aku mengakui nikmat yang telah Engkau anugerahkan kepadaku, dan aku mengakui dosa-dosaku, maka ampunilah aku, karena sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa selain Engkau.*"[113]

Redaksi أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ "*Aku mengakui nikmat yang telah Engkau anugerahkan kepadaku,*" adalah pengakuan akan nikmat-Nya kepadanya dalam kebaikan-kebaikan dan lainnya.

[113] HR. Al Bukhari (*Shahih Al Bukhari*, pembahasan: Doa, 6323).

Redaksi وَأَبُوءُ بِذَنْبِي "*Dan aku mengakui dosa-dosaku*" adalah pengakuan darinya bahwa dia berdosa lagi menzhalimi dirinya sendiri. Dengan ini seorang hamba menjadi bersyukur kepada Tuhannya dan memohon ampun atas dosa-dosanya, maka hal itu melahirkan tambahan kebaikan dan penghapusan keburukan dari Yang Maha Mensyukuri lagi Maha Pengampun, yang mensyukuri amal yang sedikit dan mengampuni kesalahan yang banyak.

Di sini manusia terbagi menjadi tiga bagian dalam menyandangkan kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukan yang berupa ketaatan dan kemaksiatan kepada Tuhan mereka dan kepada diri mereka sendiri. Yang paling buruk dari mereka adalah yang apabila berbuat buruk maka dia menyandangkan itu kepada takdir dan beralasan dengan takdir yang telah mendahuluinya, dan bahwa dia tidak dapat keluar dari takdir itu. Maka dia menggunakan hujjah ini kepada Tuhannya dalam menzhalimi dirinya sendiri. Dan bila dia berbuat baik, maka menyandangkan itu kepada dirinya sendiri, dan dia lupa akan nikmat Allah kepada-Nya yang telah memudahkannya untuk melakukan kemudahan itu. Ini bukan madzhab segolongan dari Bani Adam, tapi ini perihal sejahat-jahatnya golongan jahil lagi zhalim, yang tidak memelihara batas-batas perintah dan larangan, dan tidak mengakui hakikat qadha dan qadar, sebagaimana yang dikatakan oleh Syaikh Abu Al Faraj Ibnu Al Jauzi mengenai mereka, "Dalam ketaatan engkau adalah seorang Qadari (penganut Qadariyah), sedangkan dalam kemaksiatan engkau adalah seorang Jabari (penganut Jabariyah)." Yakni madzhab yang sesuai hawa nafsumu maka engkau menganutnya.

Adapun sebaik-baik mereka (dari tiga bagian itu) adalah bagian yang disyariatkan, dan itulah yang benar, yang diajarkan

oleh syariat: bahwa bila berbuat baik maka mensyukuri nikmat Allah atasnya dan memuji-Nya, karena Dialah yang telah memberikan nikmat kepadanya dengan menjadikannya berbuat baik dan tidak menjadikannya berbuat buruk. Karena pada dzatnya, sifat-sifatnya, gerakannya dan diamnya dia sangat membutuhkan Rabbnya, tidak ada daya tidak tidak pula kekuatan kecuali dengan pertolongan-Nya. Seandainya Allah tidak menunjukinya maka dia tidak akan mendapat petunjuk, sebagaimana yang dikatakan oleh para ahli surga,

ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى هَدَىٰنَا لِهَٰذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِىَ لَوْلَآ أَنْ هَدَىٰنَا ٱللَّهُ ۖ لَقَدْ جَآءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِٱلْحَقِّ

"Segala puji bagi Allah yang telah menunjuki kami kepada (surga) ini. Dan kami sekali-kali tidak akan mendapat petunjuk kalau Allah tidak memberi kami petunjuk. Sesungguhnya telah datang rasul-rasul Tuhan kami, membawa kebenaran." (Qs. Al A'raaf [7]: 43)

Apabila dia berbuat buruk maka dia mengakui dosanya, dan memohon ampun kepada Tuhannya serta bertobat dari perbuatan itu, dan dia menjadi seperti bapaknya, Adam, yang berkata,

رَبَّنَا ظَلَمْنَآ أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَٰسِرِينَ

" Ya Tuhan kami, kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat

kepada kami, niscaya pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi." (Qs. Al A'raaf [7]: 23)

Ha ini tidak menjadi seperti iblis yang mengatakan,

بِمَآ أَغْوَيْتَنِى لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِى ٱلْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ

﴿٣٩﴾ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ ٱلْمُخْلَصِينَ

"*Oleh sebab Engkau telah memutuskan bahwa aku sesat pasti aku akan menjadikan mereka memandang baik (perbuatan maksiat) di muka bumi, dan pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hamba Engkau yang mukhlis di antara mereka.*" (Qs. Al Hijr [15]: 39-40).

Juga tidak berdalih dengan takdir dalam meninggalkan hal yang diperintahkan dan tidak pula dalam melakukan hal yang dilarang, disertai dengan keimanannya kepada takdir yang baik maupun yang buruk, dan bahwa Allahlah pencipta segala sesuatu, Tuhannya dan pemiliknya, dan bahwa apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, dan apa yang tidak dikehendaki-Nya maka tidak terjadi, dan bahwa Dialah yang yang menunjuki siapa yang dikehendaki-Nya dan menyesatkan siapa yang dikehendaki-Nya, dan sebagainya.

Mereka itulah orang-orang yang menaati Allah sebagaimana yang disebutkan di dalam firman-Nya di dalam hadits *shahih*, فَمَنْ وَجَدَ خَيْرًا فَلْيَحْمَدْ اللهَ، وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَلِكَ فَلاَ يَلُومَنَّ إِلاَّ نَفْسَهُ "*Karena itu barangsiapa yang mendapati kebaikan maka hendaknya dia memuji Allah, dan barangsiapa yang mendapati selain itu maka janganlah mencela kecuali dirinya sendiri.*" Tapi penjabaran itu dan kepastian penisbatan dosa kepada diri sendiri

yang disertai dengan ilmu bahwa Allah adalah pencipta perbuatan-perbuatan para hamba, mengandung rahasia-rahasia yang pemaparannya bukan di sini tempatnya. Dan di samping itu, maka firman Allah ﷻ,

وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِۦ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ۖ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِۦ مِنْ عِندِكَ ۚ قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ ۖ فَمَالِ هَٰٓؤُلَآءِ ٱلْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا ﴿٧٨﴾ مَّآ أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ ٱللَّهِ ۖ وَمَآ أَصَابَكَ مِن سَيِّئَةٍ فَمِن نَّفْسِكَ

"Dan jika mereka memperoleh kebaikan, mereka mengatakan, 'Ini adalah dari sisi Allah', dan kalau mereka ditimpa sesuatu bencana mereka mengatakan, 'Ini (datangnya) dari sisi kamu (Muhammad)'. Katakanlah, 'Semuanya (datang) dari sisi Allah'. Maka mengapa orang-orang itu (orang munafik) hampir-hampir tidak memahami pembicaraan sedikit pun? Apa saja nikmat yang kamu peroleh adalah dari Allah, dan apa saja bencana yang menimpamu, maka dari (kesalahan) dirimu sendiri."
(Qs. An-Nisaa` [4]: 78-79)

Kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukan di dalam ayat ini bukanlah ketaatan-ketaatan dan kemaksiatan-kemaksiatan seperti yang diduga oleh banyak orang sehingga sebagian mereka merubah Al Qur`an dengan membacanya: فَمِنْ نَفْسِكَ (maka siapakah dirimu?). Sebagaimana diketahui bahwa makna *qira`at* ini bertentangan dengan *qira`at* yang *Mutawatir*, dan bahkan sebagian mereka menyamarkan ucapan dalam bentuk

pengingkaran terhadapnya, padahal itu adalah firman Allah yang haq, lalu menjadikan firman Allah yang benar lagi terpuji serta diridhai itu sebagai perkataan untuk orang-orang kafir sehingga didustakan dan dicela, dan memancing kemarahan dengan penyamaran yang batil yang diklaimnya, karena di dalam redaksinya tidak ada yang menunjukkan itu.

Kemudian di antara kejahilan mereka itu adalah mereka mengira bahwa ayat ini adalah hujjah bagi golongan Qadariyah dan berdalihnya sebagian Qadariyah dengannya. Demikian itu karena tidak ada perbedaan antara manusia, bahwa ketaatan-ketaatan dan kemaksiatan-kemaksiatan itu adalah sama dari segi takdir. Maka orang yang mengatakan bahwa hamba itu sendiri yang mengadakan perbuatannya tanpa peran serta Allah, atau dia sendiri yang menciptakan perbuatannya, dan bahwa Allah tidak menciptakan perbuatan-perbuatan para hamba, maka menurutnya tidak ada perbedaan antara taat dan maksiat.

Sementara orang yang menetapkan penciptaan perbuatan-perbuatan serta menetapkan paksaan atau menafikannya, atau tidak mempedulikan penafian dan menetapkannya secara mutlak, baik memisahkan maknanya maupun tidak, maka menurutnya tidak ada perbedaan antara taat dan maksiat. Maka jelaslah bahwa memasukkan ayat ini ke dalam takdir adalah kejahilan yang sangat. Demikian itu, karena kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukan di dalam ayat ini maksudnya adalah kemudahan dan petaka, bukan ketaatan-ketaatan dan kemaksiatan-kemaksiatan, seperti pada firman Allah ﷻ, وَبَلَوْنَٰهُم بِٱلْحَسَنَٰتِ وَٱلسَّيِّـَٔاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ "*Dan Kami coba mereka dengan (nikmat) yang baik-baik dan (bencana) yang buruk-buruk, agar mereka kembali (kepada*

kebenaran)." (Qs. Al A'raaf [7]: 168), yaitu keburukan dan kebaikan di dalam firman-Nya, وَنَبْلُوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً "*Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan (yang sebenar-benarnya.*" (Qs. Al Anbiyaa` [21]: 35).

Demikian juga firman-Nya,

إِن تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا

"*Jika kamu memperoleh kebaikan, niscaya mereka bersedih hati, tetapi jika kamu mendapat bencana, mereka bergembira karenanya*". (Qs. Aali Imran [3]: 120)

Firman-Nya,

وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي

"*Dan jika Kami rasakan kepadanya kebahagiaan sesudah bencana yang menimpanya, niscaya dia akan berkata, 'Telah hilang bencana-bencana itu dari padaku'.*" (Qs. Huud [11]: 10)

Firman-Nya,

وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ ﴿٩٤﴾ ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةَ

حَتَّىٰ عَفَوا وَّقَالُوا قَدْ مَسَّ ءَابَآءَنَا ٱلضَّرَّآءُ وَٱلسَّرَّآءُ فَأَخَذْنَٰهُم بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٩٥﴾

"*Kami tidaklah mengutus seseorang nabi pun kepada sesuatu negeri, (lalu penduduknya mendustakan nabi itu), melainkan Kami timpakan kepada penduduknya kesempitan dan penderitaan supaya mereka tunduk dengan merendahkan diri. Kemudian Kami ganti kesusahan itu dengan kesenangan hingga keturunan dan harta mereka bertambah banyak, dan mereka berkata, 'Sesungguhnya nenek moyang kami pun telah merasai penderitaan dan kesenangan', maka Kami timpakan siksaan atas mereka dengan sekonyong-konyong sedang mereka tidak menyadarinya.*" (Qs. Al A'raaf [7]: 94-95)

Firman-Nya,

فَإِذَا جَآءَتْهُمُ ٱلْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِۦ ۖ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُۥٓ

"*Kemudian apabila datang kepada mereka kemakmuran, mereka berkata, 'Ini adalah karena (usaha) kami'. Dan jika mereka ditimpa kesusahan, mereka lemparkan sebab kesialan itu kepada Musa dan orang-orang yang besertanya.*" (Qs. Al A'raaf [7]: 131).

Demikianlah perihal Fir'aun dan yang sepertinya bersama Musa dan yang sepertinya, adalah seperti perihal orang-orang kafir, orang-orang munafik dan orang-orang zhalim bersama Muhammad dan para sahabatnya. Bila mereka mendapat nikmat, mereka berkata, "Ini karena usaha kami," atau mereka berkata,

"Ini dari sisi Allah." Bila mereka terkena adzab dan keburukan mereka menimpakan kesialan itu kepada Nabi dan orang-orang yang beriman, maka mereka berkata, "Ini akibat dosa-dosa mereka," padahal itu akibat dosa-dosa mereka sendiri, bukan akibat dosa-dosa orang-orang yang beriman. Allah ﷻ menyebutkan ini dalam menerangkan perihal orang-orang yang berpaling dari jihad, yang mencela orang-orang beriman karena berjihad, yaitu ketika mereka (para mujahid) mendapat pertolongan dan serupanya, mereka berkata, "Ini dari sisi Allah." Namun bila mereka tertimpa cobaan, mereka berkata, "Ini akibat orang yang datang kepada kita dengan membawakan perintah, larangan, dan jihad." Allah ﷻ berfirman, "*Hai orang-orang yang beriman, bersiap siagalah kamu .... Dan sesungguhnya di antara kamu ada orang yang sangat berlambat-lambat (ke medan pertempuran) .... Tidakkah kamu perhatikan orang-orang yang dikatakan kepada mereka, 'Tahanlah tanganmu (dari berperang), dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat!' Setelah diwajibkan kepada mereka berperang, tiba-tiba sebagian dari mereka (golongan munafik) takut kepada manusia (musuh), seperti takutnya kepada Allah, bahkan lebih sangat dari itu takutnya. Mereka berkata, 'Ya Tuhan kami, mengapa Engkau wajibkan berperang kepada kami?' ... Di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu, kendati pun kamu di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh, dan jika mereka memperoleh kebaikan.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 71-78)

Maksudnya adalah bila orang-orang yang dicela,

يَقُولُوا۟ هَٰذِهِۦ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ۖ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا۟ هَٰذِهِۦ مِنْ عِندِكَ

"*Mereka mengatakan, 'Ini adalah dari sisi Allah', dan kalau mereka ditimpa sesuatu bencana mereka mengatakan, 'Ini (datangnya) dari sisi kamu (Muhammad)'.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 78), yakni disebabkan oleh perintahmu dan laranganmu.

Allah ﷻ berfirman,

فَمَالِ هَٰٓؤُلَآءِ ٱلْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا ﴿٧٨﴾ مَّآ أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ

"*Maka mengapa orang-orang itu (orang munafik) hampir-hampir tidak memahami pembicaraan sedikit pun? Apa saja nikmat yang kamu peroleh.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 78-79), yakni nikmat.

Firman-Nya, فَمِنَ ٱللَّهِ ۖ وَمَآ أَصَابَكَ مِن سَيِّئَةٍ فَمِن نَّفْسِكَ "*Dari Allah, dan apa saja bencana yang menimpamu, maka dari (kesalahan) dirimu sendiri.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 79), yakni karena dosamu. Sebagaimana Allah ﷻ berfirman,

وَمَآ أَصَٰبَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ

"*Dan apa musibah yang menimpa kamu maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri.* (Qs. Asy-Syuuraa [42]: 30)

Allah juga berfirman,

وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ

"*Dan apabila mereka ditimpa sesuatu musibah (bahaya) disebabkan kesalahan yang telah dikerjakan oleh tangan mereka sendiri.*" (Qs. Ar-Ruum [30]: 36).

Adapun golongan ketiga dalam masalah ini adalah orang-orang yang mencampuradukkan kebenaran dan kebatilan, mereka itu di antara orang-orang yang beriman —ahli kebaikan— dan golongan manusia jahat, mereka itulah yang membicarakan takdir secara batil, maka ada orang-orang yang memandang bahwa mereka adalah orang-orang yang menunjuki diri mereka dan sekaligus menyesatkannya, dan mewajibkan padanya perbuatan taat dan sekaligus perbuatan maksiat, tanpa pertolongan dari-Nya dan tanpa petunjuk untuk ketaatan, serta tidak ada kenistaan dalam maksiat.

Ada juga orang-orang yang tidak menetapkan perbuatan bagi mereka, tidak pula takdir, dan tidak pula perintah.

Kemudian di antara mereka ada yang berlepas diri dari perintah dan larangan sehingga menjadi makhluk yang paling kufur. Argumen mereka tentang masalah takdir pun saling bertentangan, karena harus ada perbuatan yang mereka sukai dan perbuatan yang mereka benci. Masing-masing mereka juga harus mencegah kemudharatan yang terjadi akibat perbuatan mereka yang melampaui batas. Bila mereka menetapkan kebaikan dan

keburukan sebagai hal yang sama, maka tidak mungkin mereka mencela seseorang, mencegah yang berbuat zhalim, dan membalas yang berbuat buruk. Mereka juga membolehkan manusia melakukan segala yang diinginkan bagi yang memiliki keinginan, dan hal-hal lainnya yang tidak dianut oleh manusia. Karena mereka dipaksa tunduk kepada aturan yang mengandung perintah dan larangan yang lebih besar daripada pemaksaan mereka untuk makan dan berpakaian.

Ini masalah yang luas untuk dijelaskan, tempatnya bukan di sini. Adapun di sini kami hanya menggarisbawahi apa yang terdapat di dalam hadits ini yang berupa kalimat-kalimat komperhensif dan kaidah-kaidah yang bermanfaat dengan poin-poin yang ringkas, yang memperingatkan orang lurus kepada himpunan-himpunan dan perbedaan-perbedaan yang terdapat di dalam hakikat-hakikat, yang membedakan antara yang haq dengan yang batil di kesempatan yang sempit ini, sesuai dengan maksud yang diusung oleh penanya. Semoga Allah memberi manfaat kepada kita dengan apa yang diajarkan-Nya kepada kita, mengajarkan kepada kita apa yang bermanfaat bagi kita, dan menambahkan ilmu kepada kita. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah, tidak ada tempat berlindung dari-Nya kecuali kepada-Nya, milik-Nya segala nikmat, milik-Nya segala anugerah, dan milik-Nya segala pujian yang baik. Aku memohon ampun kepada Allah Yang Maha Agung untukku dan semua saudara kita yang beriman.

Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Semoga shalawat dan salam Allah limpahkan kepada Muhammad dan keluarganya.

Penjelasan Hadits Imran bin Hushain, "*Allah ada dan tidak ada sesuatu pun* bersamanya," dan "*Arsy-Nya di atas air*"

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata:

Bismillaahir rahmaanir rahiim

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kami mohon pertolongan kepada-Nya dan memohon ampun kepada-Nya, dan kami berlindung kepada Allah dari keburukan jiwa kami dan dari keburukan perbuatan kami. Siapa yang ditunjuki Allah maka tidak ada yang dapat menyesatkannya, dan siapa yang disesatkan-Nya maka tidak ada yang dapat menunjukinya. Kami bersaksi bahwa tidak ada sesembahan selain Allah semata, tidak ada sekutu bagi-Nya, dan kami bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba-Nya dan utusan-Nya, semoga shalawat dan salam dilimpahkan kepadanya.

Disebutkan dalam *Shahih Al Bukhari* dan lainnya dari hadits Imran bin Hushain ﷺ:

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا بَنِي تَمِيمٍ اقْبَلُوا الْبُشْرَى، قَالُوا: قَدْ بَشَّرْتَنَا فَأَعْطِنَا فَأَقْبَلَ عَلَى أَهْلِ الْيَمَنِ، فَقَالَ: يَا أَهْلَ الْيَمَنِ اقْبَلُوا الْبُشْرَى؛ إِذْ لَمْ يَقْبَلْهَا بَنُو تَمِيمٍ، فَقَالُوا: قَدْ قَبِلْنَا يَا رَسُولَ اللهِ.

قَالُوا: جِئْنَاكَ لِنَتَفَقَّهَ فِي الدِّينِ وَلِنَسْأَلَكَ عَنْ أَوَّلِ هَذَا الأَمْرِ، فَقَالَ: كَانَ اللهُ وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ قَبْلَهُ.

Nabi ﷺ bersabda, "*Wahai bani Tamim, terimalah kabar gembira.*" Mereka berkata, "Engkau telah menyampaikan kabar gembira kepada kami, maka berikanlah kepada kami." Beliau pun menoleh kepada penduduk Yaman, lalu bersabda, "*Wahai penduduk Yaman, terimalah kabar gembira, karena bani Tamim tidak menerimanya.*" Mereka berkata, "Kami menerimanya, wahai Rasulullah." Mereka berkata, "Kami datang kepadamu untuk mempelajari agama, dan untuk menanyakan kepadamu tentang permulaan perkara ini." Beliau bersabda, "*Allah ada dan tidak ada sesuatu pun sebelumnya.*"

Dalam lafazh lainnya disebutkan: مَعَهُ "*bersama-Nya,*" di dalam lafazh lainnya disebutkan, غَيْرُهُ "*selain-Nya,*" وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، وَكَتَبَ فِي الذِّكْرِ كُلَّ شَيْءٍ، وَخَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ "*Sementara Arsy-Nya di atas air, dan menuliskan segala sesuatu di dalam Adz-Dzikr, serta menciptakan langit dan bumi,*" di dalam lafazh lainnya disebutkan, ثُمَّ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ "*Kemudian menciptakan langit dan bumi.*" Kemudian seorang lelaki mendatangiku dan berkata, "Kejarlah untamu." Aku pun segera pergi, namun fatamorgana telah menghalanginya. Demi Allah, sungguh ingin rasanya tadi membiarkannya dan tidak berdiri (untuk mengejarnya).[114]

---

[114] HR. Al Bukhari (*Shahih Al Bukhari*, pembahasan: Permulaan ciptaan, 3190, 3191; pembahasan: Peperangan, 4365, 4386), At-Tirmidzi (*Sunan At-Tirmidzi*, pembahasan: Kisah-kisah teladan, 3951), dan Ahmad (*Musnad Ahmad*, 4/426, 431, 436).

At-Tirmidzi berkata, "Hadits *hasan shahih.*"

Sabda beliau: كَتَبَ فِي الذِّكْرِ "*Menuliskan di dalam Adz-Dzikr,*" maksudnya, Lauh Mahfuzh, sebagaimana firman-Nya: وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ "*Dan sungguh telah Kami tulis di dalam Zabur sesudah (Kami tulis dalam) Lauh Mahfuzh.*" (Qs. Al Anbiyaa` [21]: 105), maksudnya setelah Lauh Mahfuzh. Apa yang ditulis di dalam Adz-Dzikr itu disebut dzikr sebagaimana apa yang ditulis di dalamnya disebut kitab, seperti firman Allah ﷻ, إِنَّهُ لَقُرْءَانٌ كَرِيمٌ ﴿٧٧﴾ فِي كِتَٰبٍ مَّكْنُونٍ ﴿٧٨﴾ "*Sesungguhnya Al Qur`an ini adalah bacaan yang sangat mulia, pada Kitab yang terpelihara (Lauh Mahfuzh).*" (Qs. Al Waaqi'ah [56]: 77-78)

Mengenai hadits ini ada dua pendapat manusia: Di antara mereka ada yang mengatakan, bahwa maksud hadits ini adalah pemberitahuan beliau bahwa Allah pernah ada sendirian, kemudian Dia mulai mengadakan segala hal yang baru, dan pemberitahuan beliau bahwa hal-hal yang baru ada permulaan dengan jenisnya, dan dzat-dzatnya itu didahului dengan ketiadaan, dan bahwa jenis waktu adalah baru, tidak pada suatu waktu, dan jenis gerakan dan yang bergerak adalah baru. Juga bahwa Allah menjadi pelaku setelah sebelumnya tidak melakukan apa pun dari *azali* hingga terjadinya permulaan perbuatan, dan tidaklah tadinya perbuatan itu memungkinkan.

Kemudian mereka terbagi menjadi dua pendapat, di antara mereka ada yang berkata, "Demikian juga Dia menjadi *mutakallim* setelah sebelumnya tidak berbicara sesuatu pun, bahkan tadinya berbicara itu tidak memungkinkan bagi-Nya."

Di antara mereka ada juga yang berkata, "*Kalam* adalah perkara yang disifatkan kepadanya bahwa Dia kuasa atas itu, bukan karena Dia berbicara dengan kehendak-Nya dan kekuasaan-Nya, bahkan itu adalah perkara yang lazim bagi Dzat-Nya tanpa kekuasaan dan kehendak-Nya."

Kemudian di antara mereka ada yang mengatakan, bahwa (*kalam*) itu adalah makna yang selain makna yang dibaca, yang diungkapkan dengan segala yang di Taurat, Injil, Zabur, dan Al Furqan.

Di antara mereka ada juga yang mengatakan, bahwa itu adalah huruf-huruf dan suara-suara yang lazim bagi Dzat-Nya yang masih dan senantiasa, serta setiap lafazh Kitab-Kitab yang diturunkan-Nya dan lainnya.

Pendapat kedua tentang makna hadits ini: bukan itu yang dimaksud oleh Rasul, bahkan haditsnya menyelisihi ini, tapi maksudnya adalah pemberitahuan beliau tentang penciptaan alam yang dapat disaksikan ini, yang Allah ciptakan dalam enam hari, kemudian Allah ber-*istiwa`* di atas Arsy, sebagaimana Al Qur`an yang agung mengabarkan tentang itu di lebih dari satu tempat.

Allah ﷻ berfirman,

وَهُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ فِى سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُۥ عَلَى ٱلْمَآءِ

"*Dan Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam enam masa, dan adalah Arsy-Nya di atas air.*" (Qs. Huud [11]: 7).

Disebutkan dalam *Shahih Muslim*, dari Abdullah bin Amr, dari Nabi ﷺ, bahwa beliau bersabda,

قَدَّرَ اللهُ مَقَادِيرَ الْخَلَائِقِ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِخَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ، وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ

"*Allah menetapkan kadar-kadar pada makhluk lima puluh ribu tahun sebelum Dia menciptakan langit dan bumi, dan adalah Arsy-nya di atas air.*"[115]

Nabi ﷺ mengabarkan tentang penetapan penciptaan alam yang diciptakan dalam enam hari ini, dan saat itu Arsy-Nya di atas air, sebagaimana juga dikabarkan Al Qur`an dan hadits yang lalu, yang diriwayatkan oleh Al Bukhari di dalam *Ash-Shahih*-nya dari Imran ﷺ.

Diantaranya juga: hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud, At-Tirmidzi, dan lainnya, dari Ubadah bin Ash-Shamit, dari Nabi ﷺ, bahwa beliau besabda,

أَوَّلُ مَا خَلَقَ اللهُ الْقَلَمَ، فَقَالَ لَهُ: اُكْتُبْ، قَالَ: وَمَا أَكْتُبُ؟ قَالَ: مَا هُوَ كَائِنٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

"Yang pertama kali Allah ciptakan adalah qolam (pena), lalu Allah ﷻ berfirman kepadanya, 'Tulislah'. Dia berkata, 'Apa yang harus aku tulis?' Allah ﷻ berfirman, 'Apa yang akan terjadi hingga Hari Kiamat'."[116]

---

[115] HR. Muslim (*Shahih Muslim*, pembahasan: Takdir, 2653/16).

[116] HR. Abu Daud (*Sunan Abu Daud*, pembahasan: Sunnah, 4700) dan At-Tirmidzi (*Sunan At-Tirmidzi*, pembahasan: Takdir, 2155).

Qalam (pena) ini Allah ciptakan ketika memerintahkannya menetapkan hal yang dituliskan, lima puluh ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi, dialah yang pertama kali Allah ciptakan dari alam ini. Allah menciptakannya setelah Arsy, sebagaimana ditunjukkan oleh nash-nash, dan ini merupakan pendapat jumhur salaf, sebagaimana telah aku sebutkan tentang pendapat-pendapat para salaf di selain tempat ini.

Maksudnya di sini, penjelasan yang ditunjukkan oleh nash-nash Kitab dan Sunnah.

Dalil atas pendapat kedua ini ada beberapa segi:

Pertama: Ucapan penduduk Yaman: جِئْنَاكَ لِنَسْأَلَكَ عَنْ أَوَّلِ هَذَا الْأَمْرِ "Kami datang kepadamu untuk menanyakan kepadamu tentang permulaan perkara ini," bisa jadi yang dimaksud dengan "perkara" yang diisyaratkan itu adalah alam ini, dan bisa juga jenis makhluk-makhluk.

Jika yang dimaksud adalah yang pertama, maka Nabi ﷺ telah menjawab mereka, karena beliau mengabarkan kepada mereka tentang permulaan penciptaan alam ini.

Namun bila yang dimaksud adalah yang kedua, maka beliau tidak menjawab mereka, karena beliau tidak menyebutkan permulaan makhluk secara mutlak, tapi beliau bersabda,

---

At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini *gharib* dari jalur ini."

كَانَ اللهُ وَلاَ شَيْءَ قَبْلَهُ، وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، وَكَتَبَ فِي الذِّكْرِ كُلَّ شَيْءٍ، ثُمَّ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ

"*Allah ada dan tidak ada sesuatu pun sebelum-Nya, dan adalah Arsy-Nya di atas air, dan menuliskan segala sesuatu di dalam Adz-Dzikr, serta menciptakan langit dan bumi.*"

Beliau hanya menyebutkan penciptaan langit dan bumi, tanpa menyebutkan penciptaan Arsy, padahal Arsy itu juga makhluk, karena beliau mengucapkan: وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ (*Dan Dia Tuhannya Arsy yang agung*), dan Dia pencipta segala sesuatu, Arsy dan lainnya. Tuhan segala sesuatu, Arsy dan lainnya.

Disebutkan dalam hadits Abu Razin, bahwa Nabi ﷺ telah mengabarkan penciptaan Arsy. Adapun di dalam hadits Imran, beliau tidak mengabarkan penciptaannya, tapi mengabarkan penciptaan langit dan bumi. Jadi, diketahui bahwa beliau mengabarkan tentang awal penciptaan alam ini, bukan awal penciptaan secara mutlak.

Dikarenakan beliau menjawab mereka dengan jawaban ini, maka diketahui bahwa mereka memang menanyakan tentang ini, dan mereka tidak menanyakan tentang awal ciptaan secara mutlak, karena tidak boleh beliau menjawab mereka dengan apa yang tidak mereka tanyakan, dan beliau memang tidak menjawab mereka dengan apa yang tidak mereka tanyakan, bahwa beliau ﷺ suci dari itu, disamping bahwa lafazhnya hanya menunjukkan kepada ini, tidak menunjukkan kepada penyebutan permulaan

ciptaan. Pemberitahuan beliau tentang penciptaan langit dan bumi setelah Arsy-Nya di atas air, maksudnya adalah pemberitahuan tentang urutan sebagian makhluk dari sebagian lainnya, karena mereka tidak menanyakan kepada beliau tentang urutan, tapi menanyakan kepada beliau tentang awal perkara ini. Jadi, diketahui bahwa mereka menanyakan kepada beliau tentang permulaan penciptaan alam ini, maka beliau mengabarkan itu kepada mereka, sebagaimana beliau ucapkan di permulaannya, di awal perkara: خَلَقَ اللهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ "*Allah menciptakan langit dan bumi.*" Sebagian mereka menjelaskannya pada permulaan, atau permulaan Allah menciptakan langit dan bumi.

Maksudnya, di dalamnya adalah pemberitahuan tentang permulaan penciptaan langit dan bumi, dan air meliputi bumi, sementara langit berhembus di atas air, maka beliau mengabarkan, bahwa saat itu, ini adalah air, udara, dan tanah. Di dalam Al Qur`an yang agung Allah mengabarkan, bahwa Allah menciptakan langit dan bumi dalam enam hari, dan Arsy-Nya di atas air. Dalam ayat lainnya disebutkan,

ثُمَّ ٱسْتَوَىٰٓ إِلَى ٱلسَّمَآءِ وَهِىَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ٱئْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَآ أَتَيْنَا طَآئِعِينَ

"*Kemudian Dia menuju langit dan langit itu masih merupakan asap, lalu Dia berkata kepadanya dan kepada bumi, 'Datanglah kamu keduanya menurut perintah-Ku dengan suka hati atau terpaksa'. Keduanya menjawab, 'Kami datang dengan suka hati'.*" (Qs. Fushshilat [41]: 11).

Banyak *atsar* dari para salaf yang menyebutkan, bahwa langit diciptakan dari asap air, yaitu uap.

Maksudnya di sini, Nabi ﷺ menjawab mereka tentang apa yang mereka tanyakan kepada beliau, dan beliau tidak menyebutkan kecuali permulaan penciptaan langit dan bumi, maka ini menunjukkan, bahwa ucapan mereka: جِئْنَا لِنَسْأَلَكَ عَنْ أَوَّلِ هَذَا الْأَمْرِ "Kami datang kepadamu untuk menanyakan kepadamu tentang permulaan perkara ini," maksud mereka adalah penciptaan alam ini.

Kedua: Ucapan mereka: هَـــذَا الْأَمْـــرِ (perkara ini) mengisyaratkan kepada yang hadir lagi *maujud* (ada). Terkadang الْأَمْـــرُ dimaksudkan sebagai *mashdar* (kata kerja yang dibendakan) dan terkadang dimaksudkan sebagai *maf'ul bih* (objek), yaitu yang diperintahkan, yang Allah jadikan dengan perintah-Nya, dan inilah maksud mereka, karena yang berupa firman-Nya: كُـــنْ (*jadilah!*), tidak dapat disaksikan dan diisyaratkan kepadanya, bahkan yang dapat disaksikan dan diisyaratkan adalah hal yang diperintahkan ini. Allah ﷻ berfirman,

وَكَانَ أَمْرُ ٱللَّهِ قَدَرًا مَّقْدُورًا

"*Dan adalah ketetapan Allah itu suatu ketetapan yang pasti berlaku.*" (Qs. Al Ahzaab [33]: 38),

Allah ﷻ juga berfirman,

أَتَىٰٓ أَمْرُ ٱللَّهِ

"*Telah pasti datangnya ketetapan Allah.*" (Qs. An-Nahl [16]: 1)

Seandainya mereka menanyakan tentang awal penciptaan secara mutlak, tentu beliau tidak mengisyaratkan kepadanya dengan ini, karena hal itu tidak dapat mereka saksikan. Jadi, mereka tidak mengisyaratkan ini kepada hal itu, bahkan mereka juga tidak mengetahuinya, karena hal itu tidak diketahui kecuali dengan berita para nabi, dan Rasul ﷺ belum mengabarkan hal itu kepada mereka. Seandainya beliau telah mengabarkan itu kepada mereka, tentulah mereka tidak menanyakan itu kepadanya. Jadi, diketahui bahwa pertanyaan mereka adalah tentang permulaan alam yang dapat disaksikan ini.

Ketiga: Beliau bersabda, كَانَ اللهُ وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ قَبْلَهُ "*Allah ada dan tidak ada sesuatu pun sebelum-Nya,*" diriwayatkan juga dengan lafazh: مَعَهُ (*bersama-Nya*), dan diriwayatkan juga dengan lafazh: غَيْرُهُ (*selain-Nya*). Ketiga lafazh ini terdapat dalam riwayat Al Bukhari, sementara majelis peristiwa itu hanya satu (hanya terjadi satu kali), dan pertanyaan beserta jawaban beliau terjadi di dalam majelis tersebut.

Imran yang meriwayatkan hadits ini tidak berdiri ketika selesainya majelis, tapi dia berdiri ketika diberitahu bahwa untanya kabur, sebelum selesainya majelis. Dialah orang yang mengabarkan lafazh hadits Nabi ﷺ tersebut. Ini menunjukkan bahwa Imran hanya meriwayataknnya dengan lafazh itu, sedangkan yang lainnya meriwayatkannya secara makna. Dengan demikian, yang valid adalah penggunaan kata الْقَبْلُ (sebelum), karena disebutkan dalam *Shahih Muslim* dari Abu Hurairah

Radhiyallahu Anhu, dari Nabi ﷺ, bahwa beliau mengucapkan di dalam doanya:

أَنْتَ الْأَوَّلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الْآخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ.

"Engkaulah yang pertama, karena tidak ada sesuatu pun sebelum-Mu. Engkaulah yang terakhir, karena tidak ada sesuatu pun setelah-Mu. Engkaulah Yang Maha Zhahir, karena tidak ada sesuatu pun di atas-Mu. Dan Engkaulah yang Maha Batin, karena tidak ada sesuatu pun di bawah-Mu."[117]

Ini sesuai dengan firman Allah ﷻ,

هُوَ ٱلْأَوَّلُ وَٱلْآخِرُ وَٱلظَّٰهِرُ وَٱلْبَاطِنُ

"*Dialah Yang Awal dan Yang Akhir, Yang Lahir dan Yang Batin.*" (Qs. Al Hadiid [57]: 3)

Itu karena di dalam haditsnya disebutkan lafazh الْقَبْلُ (sebelum) secara valid, maka dipastikan bahwa Rasul ﷺ mengatakannya, sedangkan kedua lafazh lainnya dinilai tidak valid selamanya.

Mayoritas ahli hadits hanya meriwayatkannya dengan lafazh الْقَبْلُ (sebelum): كَانَ اللهُ وَلاَ شَيْءَ قَبْلَهُ "*Allah ada, dan tidak ada sesuatu*

[117] HR. Muslim (*Shahih Muslim*, pembahasan: Dzikir dan doa, 2713/61).

pun sebelum-Nya," seperti Al Humaidi, Al Baihaqi, dan Ibnu Al Atsir.

Jika beliau hanya mengatakan, كَانَ اللهُ وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ قَبْلَهُ "*Allah ada dan tidak ada sesuatu pun sebelum-Nya*," maka pada lafazh ini tidak ada yang kontradiktif dengan permulaan kejadian-kejadian dan tidak pula terhadap permulaan makhluk.

Keempat: Dalam hadits ini beliau bersabda,

كَانَ اللهُ وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ قَبْلَهُ —أَوْ مَعَهُ أَوْ غَيْرُهُ— ، وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، وَكَتَبَ فِي الذِّكْرِ كُلَّ شَيْءٍ

"*Allah ada dan tidak ada sesuatu pun sebelum-Nya* —atau: bersama-Nya, atau: selain-Nya—, *dan adalah Arsy-Nya di atas air, dan menuliskan segala sesuatu di dalam Adz-Dzikr.*"

Beliau mengabarkan ketiga hal ini dengan lafazh *wawu* (partikel perangkai), dan di dalamnya tidak satu pun beliau menyebutkan dengan lafazh ثُمَّ (kemudian), kecuali lafazh ثُمَّ terdapat pada kalimat: خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ (*menciptakan langit dan bumi*).

Sebagian perawi menyebutkan dengan ثُمَّ (kemudian) pada kalimat خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ (*menciptakan langit dan bumi*), dan sebagian lainnya menyebutkannya dengan huruf *wawu*.

Adapun ketiga kalimat yang mendahuluinya, maka para perawi sepakat menyebutkannya dengan huruf *wawu*.

Sebagaimana diketahui, jika lafazh *wawu* tidak menunjukkan urutan menurut pendapat yang benar yang dianut oleh Jumhur, maka ini tidak menunjukkan pemberitahuan tentang lebih dulunya sebagian itu atas sebagian lainnya. Jika diasumsikan bahwa maksudnya adalah mengurutkan, baik pengurutan penyebutan karena beliau mendahulukan sebagiannya atas sebagian lainnya, maupun karena *wawu* menurut mereka yang berpendapat demikian, maka sebenarnya di dalamnya disebutkan bahwa kejadian Arsy di atas air ada lebih dahulu daripada penulisan segala sesuatu di dalam *Adz-Dzikr*, dan penulisan segala sesuatu di dalam *Adz-Dzikr* lebih dahulu daripada penciptaan langit dan bumi. Namun di sini bukanlah penyebutan permulaan penciptaan secara mutlak, bahkan di dalamnya tidak ada pemberitahuan tentang penciptaan Arsy dan air, walaupun semuanya itu adalah makhluk, sebagaimana yang beliau kabarkan di tempat lainnya. Di dalam jawaban kepada penduduk Yaman, beliau hanya ingin memberitahukan kepada mereka tentang permulaan penciptaan langit dan bumi beserta segala yang ada di antara keduanya, yaitu para makhluk yang diciptakan dalam enam hari, bukan permulaan yang Allah ciptakan sebelum itu.

Kelima: Beliau menyebutkan hal-hal itu dengan sesuatu yang menunjukkan kejadiannya dan keberadaannya, dan tidak bertentangan dengan permulaan penciptaannya, dan beliau menyebutkan langit dan bumi dengan apa yang menunjukkan penciptaannya. Baik ucapan beliau itu, وَخَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ (*dan menciptakan langit dan bumi*), maupun, ثُمَّ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ (*kemudian menciptakan langit dan bumi*), maka berdasarkan keduanya, beliau mengabarkan penciptaan itu, dan setiap makhluk adalah baru terjadi setelah sebelumnya tidak terjadi, walaupun itu

diciptakan dari materi, sebagaimana disebutkan dalam *Shahih Muslim*, dari Aisyah ﵂, dari Nabi ﷺ, bahwa beliau bersabda,

خَلَقَ اللهُ الْمَلاَئِكَةَ مِنْ نُورٍ، وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارٍ، وَخَلَقَ آدَمَ مِمَّا وُصِفَ لَكُمْ

"*Allah menciptakan para malaikat dari cahaya, menciptakan para jin dari bara api, dan menciptakan Adam dari apa yang disifatkan kepada kalian.*"[118]

Jika lafazh Rasul ﷺ adalah ثُمَّ خَلَقَ (*kemudian menciptakan*), maka ini menunjukkan bahwa penciptakan langit dan bumi yaitu setelah apa yang disebutkan lebih dulu, yaitu keberadaan Arsy-Nya di atas air dan penulisan di dalam *Adz-Dzikr*. Lafazh ini lebih mirip dengan lafazh Rasul ﷺ, karena mengandung kesempurnaan penjelasan dan tercapainya maksud dengan lafazh pengurutan. Jika lafazhnya *wawu*, maka konteks perkataan ini menunjukkan bahwa maksudnya adalah, Allah menciptakan langit dan bumi setelah itu. Sebagaimana yang ditunjukkan oleh nash-nash lainnya, maka diketahui bahwa maksudnya bukan pemberitahuan beliau tentang penciptaan Arsy dan bukan pula air, apalagi memaksudkan bahwa penciptaan itu merupakan disertai penciptaan langit dan bumi. Karena di dalam lafazhnya tidak ada yang menunjukkan makna penciptaan kecuali perangkaian penciptaannya pada penciptaan langit dan bumi —yang mana beliau mengabarkan tentang penciptaan langit dalam keadaan telah terjadinya itu—. Jadi, diketahui bahwa maksudnya adalah

[118] HR. Muslim (*Shahih Muslim*, pembahasan: Zuhud dan kelembutan hati, 2996/60) dan Ahmad, 6/168).

Allah ﷻ menciptakan langit dan bumi ketika Arsy di atas air, seperti yang diinformasikan Al Qur`an. Saat itu mestilah Arsy di atas air sebelum penciptaan langit dan bumi, sebagaimana yang dikabarkan Nabi ﷺ dalam hadits *shahih,* beliau bersabda,

قَدَّرَ اللهُ مَقَادِيرَ الْخَلاَئِقِ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ بِخَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ، وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ

"Allah menetapkan kadar-kadar para makhluk lima puluh ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, sedangkan Arsy-Nya berada di atas air."[119]

Beliau mengabarkan bahwa penetapan ini mendahului penciptaan langit dan bumi selama lima puluh ribu tahun ketika Arsy-Nya di atas air.

Keenam: Nabi ﷺ bisa jadi mengatakan, كَانَ وَلَمْ يَكُنْ قَبْلَهُ شَيْءٌ "*Ada dan tidak ada sesuatu pun sebelum-Nya,*" dan bisa jadi beliau mengatakan, وَلاَ شَيْءَ مَعَهُ "*Dan tidak ada sesuatu pun bersama-Nya,*" atau غَيْرُهُ (*selain-Nya*). Jika beliau mengatakan dengan lafazh yang pertama, maka di dalamnya tidak bertentangan dengan keberadaan Allah ﷻ sebelum semua makhluk. Namun bila beliau mengatakan dengan lafazh yang kedua atau ketiga, maka sabda beliau: وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ مَعَهُ، وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، وَكَتَبَ فِي الذِّكْرِ "*Dan tidak ada sesuatu pun bersama-Nya, sementara Arsy-Nya di atas air, dan menuliskan di dalam Adz-Dzikr,*" bisa jadi maksudnya adalah ketika tidak ada sesuatu pun bersama-Nya, Arsy-Nya di atas air, atau setelah itu Arsy-Nya di atas air. Jika memaksudkan yang

[119] *Takhrij*-nya telah dikemukakan.

pertama, maka maknanya yaitu: tidak ada sesuatu pun bersama-Nya dari perkara yang ditanyakan itu, yaitu alam ini, dan maksudnya yaitu, Allah ada sebelum alam yang dapat disaksikan ini, dan Arsy-Nya di atas air.

Adapun bagian ketiga, yaitu bahwa maksudnya Allah ada tanpa ada sesuatu pun bersama-Nya, dan setelah itu Arsy-Nya di atas air, dan menuliskan di dalam *Adz-Dzikr*, kemudian menciptakan langit dan bumi. Jadi, dalam hal ini tidak ada pemberitaan tentang awal yang diciptakan Allah secara mutlak, bahkan tidak pula pemberitaannya tentang penciptaan Arsy dan air, tapi hanya pemberitaannya tentang penciptaan langit dan bumi. Beliau juga tidak menjelaskan bahwa keadaan Arsy-Nya di atas air itu adalah setelah itu, karena beliau menyebutkannya dengan *wawu*, sedangkan *wawu* adalah partikel perangkai yang bersifat mutlak, serta penggabungan antara *al ma'thuf* (yang dirangkai) dengan *al ma'thuf 'alaih* (yang dirangkaikan kepadanya). Dikarenakan haditsnya tidak menjelaskan awal makhluk, dan tidak menyebutkan kapan penciptaan Arsy yang beliau kabarkan bahwa dia di atas air, yang disertai dengan sabdanya, كَانَ اللهُ وَلاَ شَـيْءَ مَعَـهُ "*Allah ada dan tidak ada sesuatu pun bersama-Nya*," maka menunjukkan bahwa Nabi ﷺ tidak memaksudkan pemberitaan tentang keberadaan Allah semata sebelum segala sesuatu, dan tidak pula permulaan para makhluk setelah itu, karena lafazhnya tidak menunjukkan itu, tapi beliau bermaksud memberitahukan tentang permulaan penciptaan langit dan bumi.

Ketujuh: Ada yang mengatakan, bahwa tidak boleh memastikan makna yang dimaksud oleh Rasulullah ﷺ kecuali berdasarkan dalil yang menunjukkan maksudnya. Bila diperkirakan bahwa lafazhnya mengandung makna ini dan makna itu, maka

tidak boleh memastikan salah satunya kecuali berdasarkan dalil. Lalu bila yang *rajih* adalah salah satunya, maka orang yang memastikan bahwa Rasulullah ﷺ memaksudkan makna lainnya, telah keliru.

Kedelapan: Ada yang mengatakan, bahwa yang diminta ini, bila benar, maka itu lebih benar daripada berhujjah terhadapnya dengan lafazh yang memiliki banyak penafsiran dalam khabar yang hanya diriwayatkan oleh satu orang. Tentunya, penyebutan ini di dalam Al Qur`an dan Sunnah termasuk hal yang sangat penting, karena manusia membutuhkan pengetahuan tentang itu. Selain itu, dalam hal itu banyak ketidakjelasan dan perdebatan serta silang pendapat di kalangan manusia. Karena di dalam Sunnah tidak ada yang menunjukkan kepada hal yang diminta, maka kita tidak boleh menetapkannya berdasarkan apa yang diduga sebagai makna hadits berdasarkan redaksinya. Karena mereka hanya mendengar Nabi ﷺ bersabda, كَانَ اللهُ وَلاَ شَيْءَ مَعَهُ "*Allah ada dan tidak ada sesuatu pun bersama-Nya*," lalu mereka mengiranya lafazh yang valid tanpa ada perkataan lain yang bersumber dari Nabi ﷺ. Mereka juga mengira bahwa maknanya adalah pemberitaan tentang lebih dulunya Allah ﷻ atas segala sesuatu. Mereka membangun penisbatan itu kepada Nabi ﷺ di atas kedua dugaan ini, padahal mereka tidak memiliki ilmu tentang satu pun dari kedua hal itu, bahkan tidak pula dugaan yang bisa dijadikan sandaran.

Anggaplah bahwa mereka tidak memastikan bahwa maksud beliau adalah makna lainnya, namun mereka juga tidak memiliki sesuatu yang dapat memastikan makna ini, sementara mereka juga diliputi dengan keraguan, namun mereka menisbatkan kepada

Rasul apa yang mereka sendiri tidak tahu apakah beliau mengatakannya atau tidak, padahal Allah ﷻ telah berfirman,

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِۦ عِلْمٌ

"*Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya.*" (Qs. Al Israa` [17]: 36)

Allah ﷻ juga berfirman,

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ ٱلْفَوَٰحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَٱلْإِثْمَ وَٱلْبَغْىَ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُوا۟ بِٱللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِۦ سُلْطَٰنًا وَأَن تَقُولُوا۟ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ

"*Katakanlah, 'Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar, (mengharamkan) mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujjah untuk itu dan (mengharamkan) mengada-adakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui'.*" (Qs. Al A'raaf [7]: 33)

Semua ini tidak boleh.

Kesepuluh: Sebagian orang menambahkan padanya: وَهُوَ ٱلْآنَ عَلَى مَا عَلَيْهِ كَانَ "*dan kini dia berada pada apa sebelumnya dia berada padanya*". Tambahan ini ditambahkan oleh sebagian orang dari dirinya sendiri, dan tidak terdapat di dalam riwayat-riwayat. Kemudian di antara mereka ada yang menakwilkannya, bahwa kini hal itu tidak ada lagi bersama-Nya, bahkan wujud-Nya adalah

perwujudan para makhluk itu sendiri, sebagaimana dikatakan oleh penganut *wihdatul wujud* (penyatuan Tuhan dengan makhluk) yang berkata, "Dzat keberadaan Pencipta adalah dzat keberadaan para makhluk." Seperti yang dikatakan oleh Ibnu Arabi, Ibnu Sab'in, Al Qaunawi, At-Tilmasani, dan Ibnu Al Faridh. Pendapat ini termasuk yang diketahui batil secara otomatis, baik secara syar'i maupun logika.

Kesebelas: Banyak di antara manusia yang menjadikan ini sebagai landasan mereka dari segi pendengaran, bahwa semua hal baru ada permulaannya, dan semua jenis baru didahului oleh ketiadaan, karena mereka tidak menemukan di dalam Kitab dan Sunnah yang membicarakan itu, namun mereka menceritakan ini dari kaum muslim, Yahudi, dan Nasrani, sebagaimana hal seperti ini terdapat di dalam kitab-kitab mayoritas ahli kalam yang mengada-ada di dalam Islam, yang dicela oleh para salaf, dan dengan itu mereka menyelisihi syariat dan logika. Sebagian mereka justru menceritakannya sebagai ijma kaum muslim, padahal mereka tidak punya nukilan tentang itu, tidak dari seorang sahabat pun dan tidak pula dari seorang tabiin pun yang mengikuti mereka dengan kebaikan, dan tidak pula dari Kitab dan Sunnah, apalagi ini merupakan pendapat semua kaum muslim.

Sebagian mereka mengira, bahwa orang yang menyelisihi itu berarti telah mengatakan *qadim*-nya alam, dan menyepakati golongan filsuf aliran Dahriyah, karena dia melihat di banyak kitab kalam namun tidak menemukan kecuali dua pendapat: pendapat para filsuf yang mengatakan *qadim*-nya alam, baik bentuknya maupun materinya, baik dikatakan bahwa Dia ada dengan sendirinya, maupun dia ada karena dampak dari yang lain. Pendapat kalangan yang menyanggah mereka berasal dari ahli kalam, Jahmiyah, Muktazilah, dan Karamiyah yang mengatakan,

bahwa Tuhan tetap tidak melakukan apa pun dan tidak berbicara apa pun, kemudian mengadakan perkataan dan perbuataan tanpa sebab sama sekali.

Sementara golongan lainnya seperti Al Kullabiyah —dan yang sependapat dengan mereka— mengatakan, bahwa *kalam* itu dzatnya *qadim*, baik sebagai satu makna, maupun sebagai huruf-huruf dan suara-suara, yang *qadim* lagi *azali* serta *qadim* dzatnya.

Mereka juga mengatakan, bahwa Tuhan tetap tidak melakukan apa pun dan tidak berbicara dengan kehendak-Nya dan kekuasaan-Nya, kemudian terjadilah apa yang terjadi dengan kekuasaan-Nya dan kehendak-Nya, baik berdiri dengan Dzat-Nya maupun terpisah dari-Nya menurut yang membolehkan hal itu, ataupun terpisah dari-Nya menurut yang tidak membolehkan berdirinya itu dengan Dzat-Nya.

Sebagaimana diketahui, pendapat ini lebih menyerupai apa yang diberitakan oleh para rasul, bahwa Allah adalah pencipta segala sesuatu, dan Allah menciptakan langit dan bumi dalam enam hari. Jadi, orang yang mengira bahwa manusia hanya mempunyai dua pendapat ini —sementara dia beriman bahwa para rasul tidak mengatakan kecuali kebenaran— telah mengira bahwa ini adalah perkataan para rasul dan para pengikut mereka. Kemudian ketika diminta menukil perkataan ini dari para rasul, itu tidak memungkinkan baginya, dan tidak memungkinkan bagi seorang pun untuk mendatangkan satu ayat pun atau satu hadits pun yang menunjukkan itu, tidak berupa nash dan tidak pula yang zhahir, bahkan tidak memungkinkannya menukil itu dari seorang pun dari kalangan sahabat Nabi ﷺ dan tabiin yang mengikuti mereka dengan kebaikan.

Mereka menjadikan itu sebagai makna barunya alam, yang menurut mereka merupakan awal permasalahan pokok-pokok agama.

Jadi, tentang pokok agama, yang menurut mereka adalah agama para rasul, mereka tidak memiliki sesuatu yang dengannya dapat mengetahui bahwa Rasul mengatakannya, dan di dalam akal pun tidak ada yang menunjukkan itu, bahkan akal dan pendengaran menunjukkan sebaliknya. Orang yang pokok agamanya, yang menurutnya adalah agama Allah dan Rasul-Nya, tidak mengetahui bahwa Rasul mengajarkannya, maka dia merupakan manusia yang paling sesat dalam agamanya.

Kedua belas: Ketika mereka meyakini bahwa ini adalah agama Islam, mereka berhujjah kepadanya dengan hujjah-hujjah logika yang dikenal mereka, sementara sandaran mereka yang merupakan hujjah utamanya, dibangun di atas dasar ketidakmungkinan adanya hal-hal baru tanda ada permulaan. Berdasarkan itu mereka menetapkan barunya segala yang disifati dengan sifat, dan mereka menyebut itu sebagai penetapan untuk barunya tubuh. Oleh karena itu, mereka berkonsekuensi menafikan sifat-sifat Tuhan ﷻ, dan Dia tidak memiliki ilmu, kekuasaan, serta *kalam* yang berdiri dengan-Nya, bahkan *kalam*-Nya adalah makhluk yang terpisah dari-Nya. Demikian juga keridhaan dan kemurkaan-Nya. Atas itu pula mereka beranggapan bahwa Allah tidak dapat dilihat di akhirat, dan Dia tidak di atas Arsy, dan konsekuensi-konsekuensi lainnya yang mereka nafikan, padahal hal itu telah ditetapkan Allah dan Rasul-Nya. Hakikat perkataan mereka adalah mendustakan apa yang dibawakan oleh Rasul ﷺ, dan orang-orang berakal telah menundukkan hujjah-hujjah mereka dan menjelaskan rusaknya.

Itu yang pernah melanda golongan Dahriyah yang mengatakan *qadim*-nya alam, ketika mereka mengetahui hakikat pendapat mereka dan dalil-dalil mereka serta lupa akan kerusakannya. Kemudian ketika mereka mengira bahwa ini ucapan Rasul dan meyakini bahwa itu batil, mereka berkata, "Sesungguhnya Rasul tidak menjelaskan hakikat-hakikat, baik beliau mengetahuinya maupun tidak. Beliau hanya berbicara kepada mereka sesuai dengan yang dapat mereka tangkap dan mereka manfaatkan."

Jadi, mereka itu menjadi para *mutakallim* yang menafikan, yang keliru dalam hal *sam'iyat* dan *'aqliyat*, dan kesalahan mereka merupakan sebab terbesar dominasi kaum filsuf. Ketika para filsuf aliran Dahriyah mengira bahwa dalam hal ini hanya ada dua pendapat, yaitu pendapat para mutakallim dan pendapat mereka, sementara mereka memandang bahwa pendapat mereka batil, maka mereka menjadikan itu sebagai hujjah untuk membenarkan pendapat mereka, padahal golongan filsuf aliran Dahriyah sama sekali tidak memiliki hujjah *'aqliyah* dalam menyatakan *qadim*-nya alam, dan sebab terbesarnya bahwa mereka tidak benar-benar mengetahui misi Allah mengutus Rasul-Nya ﷺ.

Ketiga belas: Kekeliruan pada makna hadits ini akibat tidak adanya pengetahuan tentang nash-nash Kitab dan Sunnah, bahkan yang logis menurut akal yang sehat. Itu karena banyak kalangan teoritis dan para pengikut mereka yang terjebak ke dalam kebingungan dan kesesatan, sebab mereka hanya mengetahui dua pendapat: pendapat golongan Dahriyah yang mengatakan *qadim*-nya alam, dan pendapat golongan Jahmiyah yang mengatakan bahwa Dia tetap tidak melakukan apa pun atau berbicara dengan kekuasaan dan kehendak-Nya. Sementara mereka melihat konsekuensi-konsekuensi setiap pendapat itu

mengindikasikan rusaknya dan kontradiktifnya. Oleh karena itu, mereka menjadi bingung, bimbang, dan jahil. Inilah perihal kebanyakan mereka, dan di antara mereka ada yang menyatakan itu secara lugas, sebagaimana dinyatakan oleh Ar-Razi dan lainnya.

Di antara sebab terbesarnya, bahwa mereka melihat hakikat pendapat para filsuf, lalu mereka mendapati bahwa objek tertentu menyertai subjek secara *azali* dan selamanya, sementara logika menyatakan bahwa subjek pasti lebih dulu daripada objeknya, dan penetapan objek dari subjek berdasarkan anggapan bahwa ia tetap menyertainya, maka subjek tidak lebih dulu daripada objek, bahkan ia bersamanya sejak *azali* dan selamanya, maka ini adalah pandangan yang bertentangan dengan akal sehat. Fithrah manusia mengakui bahwa sesuatu yang dilakukan atau dibuat (objek) adalah makhluk, ini mengindikasikan bahwa ia ada setelah sebelumnya tidak ada. Oleh karena itu, apa yang Allah kabarkan di dalam Kitab-Nya, bahwa Dia menciptakan langit dan bumi berdasarkan apa yang dipahami oleh semua makhluk, bahwa keduanya terjadi setelah sebelumnya tidak ada.

Adapun perkiraan bahwa keduanya tetap bersama-Nya padahal keduanya adalah makhluk-Nya, maka hal ini diingkari oleh fithrah, dan tidak ada seorang pun yang mengatakan itu kecuali sedikit orang dari golongan Dahriyah, seperti Ibnu Sina.

Sedangkan mayoritas kaum filsuf aliran Dahriyah —seperti Aristoteles dan para pengikutnya— tidak mengatakan bahwa alam semesta terjadi karena sebab efektif, sebagaimana dikatakan oleh mereka, bahkan pendapat mereka, walaupun lebih rusak daripada pendapat generasi *muta`akhkhir* mereka, namun mereka tidak menyelisihi logika sehat di posisi ini yang diselisihi oleh mereka, walaupun mereka menyelisihinya dari segi-segi lainnya, dan

melihat pada hakikat pendapat ahli kalam golongan Jahmiyah, Qadariyah, dan para pengikut mereka. Lalu mereka mendapati bahwa subjek itu menjadi subjek setelah sebelumnya tidak sebagai subjek tanpa terjadinya sesuatu yang mengharuskannya menjadi subjek. Mereka berpandangan bahwa logika sehat mengindikasikan bahwa bila ia sebagai subjek setelah sebelumnya bukan sebagai subjek, maka itu harus karena terjadi sesuatu. Selain itu, menurut logika, tidak mustahil menjadi mungkin setelah sebelumnya tidak mungkin tanpa kejadian, dan tidak ada sebab yang mengharuskan terjadinya waktu baru dan waktu kejadian, dan bahwa terjadinya jenis waktu adalah tidak mungkin. Jadi, mereka menduga bahwa apabila dipadukan dengan orang-orang itu, bahwa harus menggabungkan antara dua hal yang kontradiktif, yaitu menjadi subjek sebelum perbuatan, dan bahwa tidak mungkin menjadi subjek setelah sebelumnya tidak sebagai subjek sehingga perbuatan itu bersamanya. Jadi, perbuatan itu menyertai tapi bukan penyerta, karena ada setelah sebelumnya tidak ada yang didahului dengan ketiadaan. Berdasarkan asumsi ini, perbuatan subjek didahului oleh ketiadaan, dan berdasarkan asumsi pertama, perbuatan subjek didahului oleh ketiadaan. Mereka berpandangan bahwa akal mereka tidak menjangkau apa yang mengharuskan penetapan ini dan apa yang mengharuskan penafian ini. Jadi, pemaduan antara kedua hal yang bertolak belakang itu adalah tidak mungkin, karena itu mereka berada di dalam kebimbangan dan keraguan.

Di antara sebabnya adalah, mereka tidak mengetahui hakikat pendengaran (dalil *sam'i*) dan akal, maka mereka tidak mengetahui apa yang ditunjukkan oleh Kitab dan Sunnah, dan di dalam hal-hal yang logis mereka tidak membedakan antara hal-hal yang saling menyerupai. Demikian itu, karena akal membedakan antara status *mutakallim* (pembicara) sebagai *mutakallim* sebab

selalu membicarakan sesuatu setelah sesuatu, dan status subjek yang selalu melakukan sesuatu setelah sesuatu, serta antara bagian-bagian perbuatan dan perkataan, sehingga berkata, "Masing-masing bagian dari perbuatannya pasti didahului oleh subjek, dan pasti didahului oleh ketiadaan." Tidak mungkin terjadinya perbuatan tertentu bersamaan dengan subjek sejak *azali* dan selamanya. Adapun status subjek selalu melakukan perbuatan setelah perbuatan, maka ini termasuk kesempurnaan subjek. Jika subjek itu hidup maka dikatakan, bahwa kehidupan itu melazimkan perbuatan dan gerakan, sebagaimana yang dikatakan para ahli hadits, seperti Al Bukhari dan Ad-Darimi.

Dia juga senantiasa berbicara bila berkehendak dan berbicara tentang apa yang Dia kehendaki, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Al Mubarak, Ahmad, dan para ahli hadits dan Ahlussunnah lainnya. Status-Nya sebagai *mutakallim* atau subjek termasuk kelaziman hidup-Nya, dan hidup-Nya adalah lazim bagi-Nya, maka Dia terus berbicara dan aktif, sebagaimana diketahui bahwa Yang Maha Hidup itu berbicara dan berbuat dengan kehendak-Nya dan kekuasaan-Nya, dan itu memastikan keberadaan kalam setelah kalam, dan perbuatan setelah perbuatan. Jadi, subjek mendahului perbuatannya, dan itu mengharuskan segala yang selain-Nya adalah baru lagi makhluk. Kami tidak mengatakan bahwa Dia pada suatu waktu tanpa kekuasaan hingga menciptakan kekuasaan bagi-Nya, karena yang tidak memiliki kekuasaan adalah lemah. Tapi kami katakan: Allah senantiasa berilmu, berkuasa, dan Pemilik, tanpa ada yang menyerupai dan tanpa dipertanyakan bagaimananya.

Tidak ada sesuatu pun bersama Allah dari objek-objek-Nya yang *qadim* bersama-Nya, tidak ada, bahkan Dialah pencipta segala sesuatu, dan segala sesuatu selain-Nya adalah makluk-Nya,

dan setiap makhluk adalah baru terjadi setelah sebelumnya tidak ada, walaupun Dia dianggap senantiasa menciptakan dan berbuat.

Bila dikatakan, bahwa penciptaan adalah sifat kesempurnaan berdasarkan firman-Nya, أَفَمَن يَخْلُقُ كَمَن لَّا يَخْلُقُ "*Maka apakah (Allah) yang menciptakan itu sama dengan yang tidak dapat menciptakan (apa-apa)?*" (Qs. An-Nahl [16]: 17), tampak bahwa status menciptanya terus-menerus, dan setiap makhluk-Nya adalah baru dan didahului oleh ketiadaan, dan tidak ada sesuatu pun yang *qadim* bersama Allah. Ini lebih tepat pada kesempurnaan daripada pasif tidak mampu melakukan perbuatan kemudian menjadi mampu, sedangkan perbuatan itu mungkin bagi-Nya tanpa sebab. Adapun menetapkan objek tertentu menyertai-Nya sejak *azali* dan selamanya, maka pada hakikatnya adalah penafian penciptaan dan perbuatan-Nya, karena status subjek menyertai obyeknya secara *azali* dan selamanya menyelisihi logika yang benar.

Para filsuf penganut aliran Dahriyah ini, walaupun mereka menyatakan bahwa mereka menetapkan abadinya subjektivitas, namun pada hakikatnya mereka menafikan subjektifivas, padahal itu adalah sifat Allah ﷻ yang sangat jelas. Oleh karena itu, disebutkan dalam pemberitaan mengenainya pada permulaan apa yang diturunkan kepada Rasul ﷺ, karena permulaannya adalah,

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ﴿١﴾ خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ ﴿٢﴾ اقْرَأْ وَرَبُّكَ
الْأَكْرَمُ ﴿٣﴾ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ﴿٤﴾ عَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ

"*Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu Yang menciptakan, Dia telah menciptakan manusia dari segumpal*

darah. Bacalah, dan Tuhanmulah Yang Maha Pemurah, Yang mengajar (manusia) dengan perantaraan qolam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya." (Qs. Al 'Alaq [96]: 1-5)

Allah ﷻ menyebutkan penciptaan secara mutlak, kemudian mengkhususkan penyebutan manusia, dan menyebutkan pengajaran secara mutlak, kemudian mengkhususkan penyebutan pengajaran dengan *qolam* (pena). Penciptaan itu mengandung perbuatan-Nya, dan pengajaran mengandung ucapan-Nya, karena Dia mengajarkan dengan perkataan-Nya, dan perkataan-Nya adalah dengan wahyu-Nya, dengan berbicara dari balik hijab dan dengan mengutus utusan (malaikat) yang mewahyukan apa yang dikehendaki-Nya dengan seizin-Nya.

Allah ﷻ berfirman,

وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ

"*Dan telah mengajarkan kepadamu apa yang belum kamu ketahui.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 113)

فَمَنْ حَآجَّكَ فِيهِ مِنۢ بَعْدِ مَا جَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ

"*Siapa yang membantahmu tentang kisah Isa sesudah datang ilmu (yang meyakinkan kamu).*" (Qs. Aali Imraan [3]: 61)

وَلَا تَعْجَلْ بِٱلْقُرْءَانِ مِن قَبْلِ أَن يُقْضَىٰٓ إِلَيْكَ وَحْيُهُۥ ۖ وَقُل رَّبِّ زِدْنِى عِلْمًا

"*Dan janganlah kamu tergesa-gesa membaca Al Qur`an sebelum disempurnakan mewahyukannya kepadamu, dan katakanlah, 'Ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan'.*" (Qs. Thaahaa [20]: 114)

ٱلرَّحْمَٰنُ ﴿١﴾ عَلَّمَ ٱلْقُرْءَانَ ﴿٢﴾ خَلَقَ ٱلْإِنسَٰنَ ﴿٣﴾

عَلَّمَهُ ٱلْبَيَانَ ﴿٤﴾ ٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ

"*(Tuhan) Yang Maha Pemurah, Yang telah mengajarkan Al Qur`an. Dia menciptakan manusia, mengajarnya pandai berbicara. Matahari dan bulan (beredar) menurut perhitungan.*" (Qs. Ar-Rahmaan [55]: 1-5)

Para filsuf itu, pendapat mereka pada hakikatnya mengandung makna bahwa Dia tidak menciptakan dan tidak mengajarkan, karena apa yang mereka tetapkan berupa penciptaan dan pengajaran itu sebenarnya mengandung penafian, karena menurut pendapat mereka alam semesta ini senantiasa menyertai-Nya sejak *azali* dan selamanya, maka saat itu tidak mungkin dia sebagai objek-Nya, karena subjek semestinya mendahului perbuatannya.

Menurut mereka, Dia tidak mengetahui sesuatu pun dari bagian-bagian ilmu, sedangkan pengajaran adalah cabang dari ilmu. Jadi, yang tidak mengetahui bagian-bagian tidak mungkin mengajarkannya kepada yang lainnya, sedangkan semua yang ada di alam wujud ini adalah bagian, bukan keseluruhan. Demikian juga keseluruhan, keberadaannya hanya di dalam benak tidak di dalam dzat. Dikarenakan Dia tidak mengetahui sesuatu pun dari bagian-bagian, maka Dia tidak mengajarkan sesuatu pun dari alam wujud ini, sehingga tidak mungkin Dia mengajarkan sesuatu

kepada selain-Nya ilmu tentang hal-hal tertentu yang ada di alam wujud.

Di antara mereka ada yang berkata, "Dia tidak mengetahui, baik keseluruhan maupun bagian." Pendapat ini lebih buruk lagi.

Ada juga yang berkata, "Dia mengetahui keseluruhan yang tetap tapi tidak mengetahui yang berubah-ubah."

Menurut mereka, Dia tidak mengetahui peristiwa-peristiwa yang terjadi, dan tidak seorang pun dari makhluk-Nya yang mengetahui itu.

Pendapat mereka juga berimplikasi bahwa Dia tidak menciptakannya. Jadi, berdasarkan pendapat mereka, Dia tidak menciptakan dan tidak mengajarkan, dan ini adalah hakikat pendapat pendahulu mereka, Aristoteles, karena dia tidak menetapkan bahwa Tuhan sebagai pencipta alam, dan tidak menetapkan-Nya sebagai sebab efektif. Bahkan yang ditetapkannya, bahwa itu adalah sebab teologis dimana alam semesta bergerak karena penyerupaannya dengan-Nya, seperti bergeraknya yang dirindukan terhadap yang merindukan. Dia juga menyatakan, bahwa Dia tidak mengetahui segala sesuatu. Jadi, menurutnya Dia tidak menciptakan dan tidak mengajarkan. Padahal yang pertama kali Allah turunkan kepada Nabi-Nya, Muhammad ﷺ,

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ﴿١﴾ خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ ﴿٢﴾ اقْرَأْ وَرَبُّكَ
الْأَكْرَمُ ﴿٣﴾ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ﴿٤﴾ عَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ

"*Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu Yang menciptakan, Dia telah menciptakan manusia dari segumpal*

darah. Bacalah, dan Tuhanmulah Yang Maha Pemurah, Yang mengajar (manusia) dengan perantaraan qolam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya." (Qs. Al Alaq [96]: 1-5)

Keempat belas: Allah ﷻ mengutus para rasul dan menurunkan kitab-kitab untuk menyeru para makhluk agar hanya beribadah kepada-Nya tanpa mempersekutukan-Nya. Ini mengandung pengetahuan mengenai-Nya melalui para makhluk yang diciptakan-Nya, yaitu makhluk-makhluk yang dapat disaksikan, yang berupa langit dan bumi beserta semua yang ada di antara keduanya. Allah ﷻ mengabarkan di dalam Al Qur`an bahwa Dia menciptakan asal para makhluk yang dapat disaksikan dalam kurun waktu enam hari, kemudian Dia ber-*istiwa`* di atas Arsy.

Allah ﷻ mensyariatkan bagi ahli iman agar berkumpul satu hari dalam setiap pekan, yang saat itu mereka menyembah Allah dan berkumpul untuk itu. Itulah tanda yang menunjukkan pekan pertama saat Allah menciptakan langit dan bumi. Pekan-pekan itu tidak diketahui kecuali melalui khabar yang dibawa para nabi, yaitu melalui bahasa mereka, sehingga dikemukakanlah nama-nama hari dalam sepekan, karena penamaan itu mengikuti nash-nash. Jadi, nama itu mengungkapkan tentang gambarannya. Setelah gambaran hari, bulan dan tahun diketahui oleh akal, digambarkanlah nama itu dan diungkapkan dengan itu. Adapun pekan, karena di dalam akal hanya ada sesuatu yang mengharuskan mengetahuinya, maka hal itu diketahui melalui pendengaran (*dalil sam'i*) yang menjadikan pengetahuannya bagi *ahlus sam'i* yang menerimanya dari para nabi, bukan dari selain mereka. Saat itu, mereka mengabarkan kepada manusia tentang penciptaan alam wujud yang dapat disaksikan ini dan permulaan

penciptaannya, dan bahwa Allah menciptakannya dalam enam hari. Apa yang diciptakan-Nya sebelum itu sesuatu setelah sesuatu, maka hal itu sama dengan apa yang akan Allah ciptakan setelah terjadinya kiamat dan masuknya para ahli surga serta ahli neraka ke tempat masing-masing. Ini termasuk pengetahuan yang tidak bisa diketahui secara detail.

Oleh karena itu, Umar bin Khaththab ﷺ berkata, "Rasulullah ﷺ berdiri di tengah kami, lalu beliau mengabarkan kepada kami tentang permulaan ciptaan, hingga masuknya ahli surga ke tempat mereka dan ahli neraka ke tempat mereka." Diriwayatkan oleh Al Bukhari.[120]

Jadi, Nabi ﷺ mengabarkan kepada mereka tentang permulaan ciptaan hingga masuknya ahli surga dan ahli neraka ke tempat masing-masing.

Redaksi بَدْأَ الْخَلْقِ (*memulai ciptaan*), sama dengan ucapannya dalam hadits lainnya,

قَدَّرَ اللهُ مَقَادِيرَ الْخَلاَئِقِ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ بِخَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ

"*Allah menetapkan kadar-kadar seluruh makhluk lima puluh ribu tahun sebelum Dia menciptakan langit dan bumi.*"[121]

Para makhluk di sini maksudnya adalah para makhluk yang diketahui penciptaannya, yaitu yang setelah Arsy dan

[120] HR. Al Bukhari (*Shahih Al Bukhari*, pembahasan: Permulaan ciptaan, 3192).

[121] HR. Muslim (*Shahih Muslim*, pembahasan: Takdir, 2653/16) dan At-Tirmidzi (*Sunan At-Tirmidzi*, pembahasan: Takdir, 2456).

At-Tirmidzi berkata, "Hadits *hasan shahih gharib*."

keberadaannya di atas air. Oleh karena itu, penetapan para makhluk adalah penetapan untuk penciptaan alam ini, sebagaimana disebutkan dalam hadits tentang *qalam* (pena),

إِنَّ اللهَ لَمَّا خَلَقَهُ قَالَ: اُكْتُبْ. قَالَ: وَمَاذَا أَكْتُبُ؟ قَالَ: اُكْتُبْ مَا هُوَ كَائِنٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

"*Sesungguhnya setelah Allah menciptakannya, Dia berfirman, 'Tulislah'. Dia berkata, 'Apa yang harus aku tulis?' Allah berfirman, 'Tulislah apa yang akan terjadi hingga terjadinya Hari Kiamat'.*"[122]

Demikian juga dalam hadits *shahih*,

إِنَّ اللهَ قَدَّرَ مَقَادِيرَ الْخَلاَئِقِ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِخَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ

"*Sesungguhnya Allah menetapkan kadar-kadar para makhluk lima puluh ribu tahun sebelum Dia menciptakan langit dan bumi, dan adalah Arsy-Nya di atas air.*"

Sabda beliau dalam hadits *shahih* lainnya,

[122] *Takhrij*-nya telah dikemukakan.

كَانَ اللهُ وَلاَ شَيْءَ قَبْلَهُ، وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، وَكَتَبَ فِي الذِّكْرِ كُلَّ شَيْءٍ، ثُمَّ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ

"*Allah ada dan tidak ada sesuatu pun sebelum-Nya, dan adalah Arsy-Nya di atas air, dan Dia menuliskan segala sesuatu di dalam Adz-Dzikr, kemudian Dia menciptakan langit dan bumi.*"[123]

Maksudnya, Dia menuliskan segala sesuatu yang hendak diciptakan-Nya dari itu, karena lafazh كُلُّ شَيْءٍ (segala sesuatu) mencakup segala tempat sesuai redaksinya, sebagaimana disebutkan dalam firman-firman-Nya berikut ini:

بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

"*Dia Maha Mengetahui segala sesuatu.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 29)

عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

"*Maha Kuasa atas segala sesuatu.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 106)

اَللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ

"*Allah menciptakan segala sesuatu.*" (Qs. Az-Zumar [39]: 62)

[123] *Takhrij*-nya telah dikemukakan.

تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ

"*Yang menghancurkan segala sesuatu.*" (Qs. Al Ahqaaf [46]: 25)

وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ

"*Dan dia dianugerahi segala sesuatu.*" (Qs. An-Naml [27]: 23)

فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ

"*Kami pun membukakan semua pintu-pintu kesenangan untuk mereka.*" (Qs. Al An'aam [6]: 44)

وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ

"*Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan.*" (Qs. Adz-Dzaariyaat [51]: 49)

Para rasul mengabarkan lebih dulunya nama-nama dan sifat-sifat-Nya, sebagaimana dalam firman-Nya,

وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا

"*Dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 158)

سَمِيعًا بَصِيرًا

"*Maha Mendengar lagi Maha Melihat.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 58)

غَفُورًا رَّحِيمًا

"*Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 23)

Ibnu Abbas berkata, "Dia ada dan selalu ada."

Dia tidak membatasi keberadaan-Nya dengan suatu waktu, dan mencegah yang lainnya menyandangkan sifat lain, bahkan mencegah berhentinya sesuatu dari kelaziman-kelaziman-Nya atas selain Allah ﷻ. Jadi, Dialah yang berhak atas puncak kesempurnaan, dan Dzat-Nya itu yang mewajibkan untuk itu. Tidak ada sesuatu pun yang berhenti dari kesempurnaan-Nya dan kelaziman-kelaziman kesempurnaan-Nya atas selain-Nya, bahkan Diri-Nya adalah Yang Maha Suci, Dialah Yang Maha Terpuji atas itu sejak *azali* dan selamanya, dan Dialah yang memuji Diri-Nya sendiri dan menyanjung-Nya atas itu karena keberhakan-Nya. Adapun selain Allah tidak mampu memenuhi pujian kepada-Nya dengan sempurna, bahkan Diri-Nya sebagaimana Dia memuji Diri-Nya sendiri, sebagaimana yang disabdakan pemimpin anak Adam di dalam hadits *shahih*,

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ، وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ، لاَ أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ؛ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ.

"*Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung dengan keridhaan-Mu dari kemurkaan-Mu, dan pemaafan-Mu dari penghukuman-Mu, dan aku berlindung kepada-Mu dari-Mu, aku tidak mampu memenuhi pujian kepada-Mu, Engkau adalah sebagaimana Engkau memuji Diri-Mu.*"[124]

Apabila ada yang mengatakan bahwa dia tadinya tidak berbicara kemudian berbicara, atau mengatakan, tadinya *kalam* (perkataan) itu tidak mungkin kemudian menjadi mungkin bagi-Nya, maka hal ini —disamping menyandangkan sifat kekurangan kepada-Nya dalam ke-*azali*-an, dan bahwa Dia memperbarui kesempurnaan, serta menyerupakannya dengan makhluk yang bisa beralih dari kurang kepada sempurna— tidaklah mungkin bagi-Nya dari segi karena yang tidak mungkin tidak bisa menjadi mungkin tanpa sebab, dan yang murni tidak ada adalah tidak ada sesuatu pun padanya, maka sangat tidak mungkin sesuatu yang tadinya tidak mungkin menjadi mungkin tanpa sebab yang terjadi.

Demikian juga bila dikatakan: Perkataan-Nya semuanya satu makna yang lazim bagi Dzat-Nya, Dia tidak memiliki kekuasaan dan tidak pula kehendak padanya. Pada hakikatnya ini adalah penafian kalam dan pemaduan antara dua hal yang kontradiktif, karena itu adalah penetapan wujud sesuatu yang tidak ada hakikatnya, bahkan tidak mungkin menjadi ada bila dalam hal itu Dia tidak terpuji dan tidak sempurna.

Demikian juga bila dikatakan: Perkataan-Nya semuanya *qadim* dzatnya, yaitu huruf-huruf dan suara-suara *qadim* yang lazim bagi Dzat-Nya, tanpa kekuasaan dan tanpa kehendak padanya. Ini disamping tampak jelas kontraksinya dan rusaknya secara logika,

[124] HR. Muslim (*Shahih Muslim*, pembahasan: Shalat, 486/222), dari Aisyah.

juga tidak ada kesempurnaan padanya, karena dianggap tidak berbicara dengan kehendak-Nya dan tidak pula dengan kekuasaan-Nya, bahkan tidak pula ketika menghendakinya.

Adapun pendapat orang, "Perkataan-Nya tidak lain kecuali apa yang diciptakan-Nya pada selain-Nya." Ini penafian *kalam* dari segala segi. Hakikatnya bahwa Dia tidak berbicara, sebagaimana dikatakan oleh para pendahulu Jahmiyah. Ini adalah perampasan sifat-sifat, karena mengandung kontradiksi dan kerusakan —sebab mereka menetapkan *kalam* yang dikenal namun menafikan kelaziman-kelazimannya— yang menunjukkan bahwa ini pendapat manusia yang paling rusak, sebab mereka menetapkan bahwa Dia memerintah dan melarang, mengabarkan dan memberitahukan kabar gembira, memperingatkan dan menyeru, tanpa ada sesuatu pun dari itu yang berdiri dengan-Nya, sebagaimana mereka katakan, "Sesungguhnya Dia berkeinginan, mencintai, memurkai, dan membenci, tanpa ada sesuatu pun dari itu yang berdiri dengan-Nya." Ini menyelisihi akal yang lurus dan nukilan yang *shahih*, sebagaimana disebutkan di selain tempat ini.

Adapun orang-orang yang mengatakan *qadim*-nya alam ini, maka mereka lebih jauh dari logika dan nukilan dari semua golongan. Oleh karena itu, mereka mengingkari *kalam* yang berdiri dengan Dzat-Nya dan yang diciptakan-Nya pada selain-Nya.

Menurut mereka juga, *kalam*-nya itu tidak lain kecuali apa yang terjadi di dalam jiwa, yaitu berupa pikiran dan khayalan, dan inilah makna berbicara-Nya dengan Musa AS menurut mereka. Jadi, berbicara itu kembali kepada sekadar tahunya yang diajak bicara. Kemudian bila disamping itu mereka berkata, "Dia tidak mengetahui bagian-bagian," maka Dia tidak berilmu dan tidak memberitahukan. Ini sungguh bentuk penafian dan pengurangan.

Padahal mereka sama sekali tidak memiliki dalil (bukti) yang menunjukkan *qadim*-nya sesuatu pun dari alam, bahkan hujjah-hujjah mereka itu hanya menunjukkan *qadim*-nya bentuk perbuatan, dan subjek senantiasa menjadi subjek, atau perbuatan-Nya tidak ada masanya, atau bahwa materi itu selalu bermateri. Tidak ada satu pun dari dalil-dalil (bukti-bukti) mereka yang menunjukkan *qadim*-nya alam semesta, tidak pula *qadim*-nya sesuatu pun dari gerakan-gerakannya, dan tidak pula *qadim*-nya masa yang merupakan kadar gerakan alam semesta. Sementara para rasul telah mengabarkan penciptaan alam semesta, penciptaan masa yang merupakan kadar gerakannya, disamping pemberitaan bahwa itu diciptakan dari materi sebelum itu, dan pada suatu masa yang sebelum masa ini, karena Allah ﷻ mengabarkan, bahwa Dia menciptakan langit dan bumi dalam enam hari, baik dikatakan, "Sesungguhnya hari-hari itu sekadar dengan hari-hari yang diukur dengan terbit dan terbenamnya matahari," ataupun dikatakan, "Sesungguhnya itu lebih besar dari itu," seperti pendapat yang dikemukakan oleh sebagian mereka, bahwa setiap hari (tersebut) kadarnya seribu tahun. Tidak diragukan lagi, bahwa hari-hari tersebut yang merupakan masa diciptakan langit dan bumi bukanlah hari-hari ini, dan bukan masa yang merupakan kadar gerakan alam semesta ini. Hari-hari itu diukur dengan gerakan fisik yang ada sebelum penciptaan langit dan bumi.

Allah ﷻ mengabarkan,

ثُمَّ ٱسْتَوَىٰٓ إِلَى ٱلسَّمَآءِ وَهِىَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ٱئْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَآ أَتَيْنَا طَآئِعِينَ

"*Kemudian Dia menuju langit dan langit itu masih merupakan asap, lalu Dia berkata kepadanya dan kepada bumi, 'Datanglah kamu keduanya menurut perintah-Ku dengan suka hati atau terpaksa'. Keduanya menjawab, 'Kami datang dengan suka hati'.*" (Qs. Fushshilat [41]: 11)

Jadi langit itu diciptakan dari asap. Ada sejumlah *atsar* dari para salaf yang menyatakan bahwa langit diciptakan dari uap air, yaitu air dimana Arsy di atasnya, yang disebutkan dalam firman-Nya, وَهُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ فِى سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُۥ عَلَى ٱلْمَآءِ *"Dan Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam enam masa, dan adalah Arsy-Nya di atas air."* (Qs. Huud [11]: 7)

Allah ﷻ mengabarkan, bahwa Dia menciptakan langit dan bumi pada suatu masa dan dari suatu materi, dan Al Qur`an tidak menyebutkan penciptaan sesuatu dari bukan sesuatu, tapi menyebutkan bahwa Allah menciptakan makhluk setelah sebelumnya bukan sebagai apa-apa, sebagaimana Allah ﷻ berfirman,

وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِن قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْـًٔا

"*Dan sesungguhnya telah Aku ciptakan kamu sebelum itu, padahal kamu (di waktu itu) belum ada sama sekali.*" (Qs. Maryam [19]: 9)

Disamping itu, Allah juga mengabarkan bahwa Dia menciptakannya dari setetes air mani.

Ada dua pendapat mengenai firman-Nya, أَمْ خُلِقُوا۟ مِنْ غَيْرِ شَىْءٍ أَمْ هُمُ ٱلْخَٰلِقُونَ "*Apakah mereka diciptakan tanpa sesuatu pun*

ataukah mereka yang menciptakan (diri mereka sendiri)?" (Qs. Ath-Thuur [52]: 35)

Mayoritas berpendapat, bahwa maksudnya: ataukah mereka tercipta tanpa ada yang menciptakan, bahkan dari ketiadaan yang murni? Sebagaimana Allah ﷻ berfirman, وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ "*Dan Dia menundukkan untukmu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi semuanya.*" (Qs. Al Jaatsiyah [45]: 13)

وَكَلِمَتُهُۥٓ أَلْقَىٰهَآ إِلَىٰ مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنْهُ

"*Dan (yang diciptakan dengan) kalimat-Nya yang disampaikan-Nya kepada Maryam, dan (dengan tiupan) ruh dari-Nya.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 171)

وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ ٱللَّهِ

"*Dan apa saja nikmat yang ada pada kamu, maka dari Allahlah (datangnya).*" (Qs. An-Nahl [16]: 53).

Ada juga yang berpendapat: ataukah mereka diciptakan bukan dari suatu materi? Pendapat ini lemah, berdasarkan firman-Nya setelah itu: أَمْ هُمُ الْخَٰلِقُونَ "*Ataukah mereka yang menciptakan (diri mereka sendiri)?*" Ini menunjukkan bahwa pembagiannya adalah: ataukah mereka tercipta tanpa ada yang menciptakan, ataukah mereka sendiri yang menciptakan (diri mereka sendiri)? Jika maksudnya bukan dari suatu materi, tentu dikatakan: ataukah mereka diciptakan bukan dari sesuatu, ataukah dari air yang hina

(air mani)? Maka ini menunjukkan bahwa maksudnya: Akulah pencipta mereka, bukan materi mereka.

Selain itu, status mereka yang diciptakan bukan dari materi menafikan keberadaan pencipta. Jika mereka menduga demikian maka hal itu tidak menodai keimanan mereka terhadap pencipta, tapi menunjukkan kejahilan mereka. Namun mereka tidak menduga demikian, dan syetan tidak membisikkan itu kepada manusia, bahkan mereka berpandangan bahwa mereka diciptakan dari bapak-bapak dan ibu-ibu mereka. Pengakuan mereka itu melazimkan keimanan mereka dan tidak pula mencegah kekufuran mereka. Sementara kalimat tanya ini adalah ungkapan pengingkaran, maksudnya pernyataan bahwa mereka tidak diciptakan bukan dari sesuatu. Bila mereka mengakui bahwa ada pencipta yang menciptakan mereka, maka itu bermanfaat bagi mereka, namun bila mereka mengaku bahwa mereka diciptakan dari suatu materi, maka itu tidak berguna sedikit pun untuk menolak siksa Allah dari mereka.

Kelima belas: Pernyataan bahwa Allah senantiasa melakukan apa yang dikehendaki-Nya, dan berbicara dengan apa yang dikehendaki-Nya, adalah penyifatan kesempurnaan yang layak bagi-Nya, dan itu adalah kekurangan yang harus dinafikan dari-Nya, karena status-Nya tidak kuasa (tidak mampu) kemudian menjadi kuasa berbicara atau berbuat, padahal itu adalah sifat-Nya, maka ini mengindikasikan bahwa Dia kurang pada sifat kuasa yang termasuk kelaziman-kelaziman Dzat-Nya, dan merupakan sifat kesempurnaan yang paling jelas, maka itu tidak mungkin berada dalam akal berdasarkan bukti yang diyakini. Bila Dia tidak kuasa kemudian menjadi kuasa, maka pasti ada sesuatu yang menjadikannya kuasa setelah sebelumnya tidak kuasa. Jika tidak ada sesuatu kecuali ketiadaan yang murni, maka tidak mungkin

menjadi kuasa setelah sebelumnya tidak kuasa. Demikian juga adalah tidak mungkin menjadi berilmu setelah sebelumnya tidak berilmu. Berbeda halnya dengan manusia, karena dia tidak berilmu dan tidak kuasa, kemudian yang lainnya menjadikannya berilmu dan berkuasa (memiliki kemampuan). Begitu juga bila mereka berkata, "Dia tadinya tidak berbicara (*mutakallim*) kemudian menjadi berbicara."

Ini di antara yang dikemukakan Imam Ahmad kepada golongan Jahmiyah, karena mereka menetapkan-Nya tidak berbicara kemudian menjadi berbicara. Mereka berkata, "Seperti halnya manusia." Dia (Imam Ahmad) berkata, "Kalian telah memadukan penyerupaan dan kekufuran."

Aku telah mengemukakan lafazh-lafazhnya di selain tempat ini.

Jika ada seseorang yang berkata, "Dia secara *azali* berkuasa untuk menciptakan apa yang tidak berkesinambungan."

Perkataan tersebut kontradiktif, karena menurut mereka, secara *azali* tidak memungkinkannya untuk berbuat, sedangkan yang tidak memungkinkannya berbuat secara *azali* maka tidak mungkin menjadi kuasa secara azali. Sebab pemaduan status kuasa dan dikuasakan sangat kontradiktif, karena dalam kondisi yang tidak mungkin berbuat maka tidak menjadi kuasa.

Selain itu, perbuatan tersebut beralih dari status-Nya tidak mungkin menjadi status-Nya mungkin tanpa sebab yang mengharuskan pembatasan itu, padahal tidak ada yang menghalangi.

Tidak ada suatu kondisi pun yang diperkirakan akal kecuali perbuatan itu memungkinkan dan mampu dilakukan. Bila

diperkirakan sebelum itu, ada sesuatu yang Allah kehendaki, maka perkaranya demikian. Dia tetap kuasa dan perbuatan itu adalah mungkin, namun kekuasaan-Nya dan kemampuan-Nya melakukan perbuatan itu bukan awal, sehingga Dia senantiasa kuasa yang memungkinkan-Nya untuk berbuat, jadi perbuatan itu sama sekali tidak terhalang bagi-Nya.

Mereka juga menyatakan bahwa Dia tidak memungkinkan secara *azali*, sedangkan yang *azali* itu bukan sesuatu yang terbatas yang bisa dijangkau akal, bahkan tidak ada tapal batas pun yang bisa dicapai oleh perkara perbuatan kecuali ke-*azali*-an adalah sebelum itu tanpa ada tapal batasnya. Bahkan bila dianggap adanya kota-kota yang berlipat-lipat banyaknya dari kota-kota di bumi, yang di setiap kota terdapat biji sawi yang memenuhinya, dan dianggap bahwa setiap berlalu satu juta tahun barulah satu biji sawi hancur, maka setelah seluruh biji sawi itu hancur pun ke-*azali*-an itu tetap tidak terjangkau. Walaupun dianggap ada berlipat-lipat lagi banyaknya dari itu, tetaplah keazalian itu tiada berujung (tidak ada tapal batasnya). Tidak ada suatu waktu pun yang dapat mengukur kecuali ke-*azali*-an adalah sebelum itu, dan tidak ada suatu waktu pun yang perbuatan muncul kecuali sebelum itu telah ada kemungkinan. Dikarenakan suatu perbuatan itu mungkin, maka apa yang mengharuskan perbuatan pada ciptaan dikhususkan tanpa melibatkan apa yang sebelumnya berkaitan dengan sesuatu yang tidak berujung?

Selain itu, ke-*azali*-an maknanya adalah tidak ada permulaannya, ke-*azali*-an bukanlah sesuatu yang berbatas (bukan yang memiliki tapal batas), maka ucapan kita: لَمْ يَزَلْ قَادِرًا (Dia senantiasa kuasa) setara dengan ucapan kita: هُوَ قَادِرٌ دَائِمًا (Dia selalu kuasa), dan status-Nya kuasa adalah sifat abadi yang tidak ada

permulaannya. Begitu juga bila dikatakan: لَمْ يَزَلْ مُتَكَلِّمًا إِذَا شَاءَ (Dia senantiasa berbicara bila berkehendak), dan لَمْ يَزَلْ يَفْعَلُ مَا شَاءَ (Dia senantiasa berbuat apa Dia kehendaki) mengindikasikan berkesinambungannya status-Nya berbicara dan berbuat dengan kehendak-Nya dan kekuasaan-Nya. Bila ada orang-orang yang mengira bahwa ini mengindikasikan *qadim*-nya sesuatu bersama-Nya, maka itu dari kerusakan pemahamannya, karena bila Dia merupakan pencipta segala sesuatu, maka segala sesuatu selain-Nya adalah makhluk yang didahului oleh ketiadaan, sehingga tidak ada sesuatu pun bersama-Nya yang *qadim* bersama *qadim*-Nya.

Bila dikatakan, لَمْ يَزَلْ يَخْلُقُ (Dia senantiasa mencipta), maka maknanya: Dia senantiasa menciptakan makhluk setelah makhluk, sebagaimana Dia senantiasa dan selamanya menciptakan makhluk setelah makhluk. Kita menafikan apa kami nafikan dari kejadian-kejadian dan gerakan-gerakan sebagai sesuatu setelah sesuatu, dan dalam hal itu tidak lain kecuali penyifatan-Nya dengan keabadian perbuatan, bukan berarti bahwa bersama-Nya ada objek dari objek-objek itu sendiri.

Bila diasumsikan bahwa bentuknya senantiasa bersama-Nya, maka kebersamaan ini tidak berguna bagi-Nya secara syar'i dan logika, bahkan itu termasuk kesempurnaan-Nya.

Allah ﷻ berfirman,

أَفَمَن يَخْلُقُ كَمَن لَّا يَخْلُقُ ۗ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ

"*Maka apakah (Allah) yang menciptakan itu sama dengan yang tidak dapat menciptakan (apa-apa)? Maka mengapa kamu tidak mengambil pelajaran?*" (Qs. An-Nahl [16]: 17)

Para makhluk senantiasa bersama-Nya. Kondisi mereka senantiasa bersama-Nya di masa akan datang tidak menafikan kesempurnaan-Nya, dan juga tidak menafikan antara ke-*azali*-an di masa akan datang karena masa lalu adalah baru setelah tidak ada. Sebab setiap makhluk ada permulaannya, namun kami tidak mengharuskan bahwa ia memiliki akhir.

Ini perbedaan antara dzat-dzat para makhluk, dan itu adalah perbedaan yang benar, tapi kedua macam ini tampak samar bagi banyak orang, sebagaimana samarnya hal itu bagi banyak orang mengenai *kalam*. Jadi, mereka tidak membedakan antara status *kalam*-Nya *qadim* dengan makna bahwa Dia senantiasa berbicara bila berkehendak, dan status *kalam* tertentu yang *qadim*.

Mereka juga tidak membedakan antara status perbuatan tertentu *qadim* dan status jenis perbuatan tertentu *qadim*, seperti alam semesta yang baru, diciptakan, dan didahului oleh ketiadaan. Demikian juga segala yang selain-Nya, inilah yang ditunjukkan oleh Kitab, Sunnah, dan *atsar-atsar*, dan inilah yang ditunjukkan oleh hal-hal yang logis menurut akal sehat yang bersih dari keraguan, sebagaimana telah kami paparkan di selain tempat ini, dan telah kami jelaskan kesesuaian akal sehat dengan nukilan yang *shahih*.

Demikianlah, walaupun para penganut filsafat dan kalam atau selain mereka keliru dalam kedua hal itu atau pada salah satunya.

Kalaupun tidak, perkataan yang benar dan diketahui oleh akal sehat atau pendengaran, saling membenarkan satu sama lain, dan tidak saling mendustakan satu sama lain.

Allah ﷻ berfirman, وَٱلَّذِى جَآءَ بِٱلصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِۦٓ أُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُتَّقُونَ *"Dan orang yang membawa kebenaran (Muhammad) dan membenarkannya, mereka itulah orang-orang yang bertakwa."* (Qs. Az-Zumar [39]: 33), setelah firman-Nya, وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِٱلْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُۥٓ *"Dan siapakah yang lebih lalim daripada orang-orang yang mengada-adakan kedustaan terhadap Allah atau mendustakan yang haq tatkala yang haq itu datang kepadanya?"* (Qs. Al 'Ankabuut [29]: 68), sesungguhnya Allah memuji orang yang membawa kebenaran dan membenarkan kebenaran yang dibawakannya. Inilah perihal orang yang tidak menerima kecuali kebenaran, dan tidak menolak kebenaran yang dibawakan oleh yang lain, bahkan menerimanya dan tidak mempertentangkan antara keduanya, serta tidak membantah salah satunya dengan yang lainnya. Ini berbeda dengan orang yang mendustakan Allah dan menisbatkan pendengaran kepada-Nya, atau akal, maka tidaklah benar penisbatannya kepada-Nya, atau mendustakan kebenaran ketika kebenaran itu datang kepadanya, lalu dia mendustakan orang yang membawakan kebenaran yang telah diketahui oleh pendengaran atau logika.

Allah ﷻ berfirman mengenai ahli neraka,

لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِىٓ أَصْحَٰبِ ٱلسَّعِيرِ

"Sekiranya kami mendengarkan atau memikirkan (peringatan itu) niscaya tidaklah kami termasuk penghuni-penghuni neraka yang menyala-nyala." (Qs. Al Mulk [67]: 10)

Allah ﷻ mengabarkan, bahwa walaupun mereka mendengar atau memikirkan itu, tentulah mereka tidak akan masuk neraka.

Allah ﷻ berfirman,

أَفَلَمْ يَسِيرُوا۟ فِى ٱلْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَآ أَوْ ءَاذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا ۖ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى ٱلْأَبْصَٰرُ وَلَٰكِن تَعْمَى ٱلْقُلُوبُ ٱلَّتِى فِى ٱلصُّدُورِ

"*Maka apakah mereka tidak berjalan di muka bumi, lalu mereka mempunyai hati yang dengan itu mereka dapat memahami atau mempunyai telinga yang dengan itu mereka dapat mendengar? Karena sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, tetapi yang buta, ialah hati yang di dalam dada.*" (Qs. Al Hajj [22]: 46)

سَنُرِيهِمْ ءَايَٰتِنَا فِى ٱلْءَافَاقِ وَفِىٓ أَنفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ

"*Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda (kekuasaan) Kami di segenap ufuk dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al Qur`an itu adalah benar.*" (Qs. Fushshilat [41]: 53)

Maksudnya, Al Qur`an adalah kebenaran. Allah ﷻ mengabarkan bahwa Dia memperlihatkan kepada para hamba-Nya

tanda-tanda yang dapat disaksikan oleh makhluk, hingga jelas bahwa ayat-ayat yang dibacakan dan didengar itu adalah kebenaran.

Di antara yang diketahui bahwa itu pangkal kekeliruan kedua golongan ini adalah kekeliruan mereka mengenai gerakan dan kejadian serta sebutan itu.

Segolongan —seperti Aristoteles dan para pengikutnya— berkata, "Tidaklah masuk akal bila jenis gerakan, masa, dan kejadian adalah baru, dan bila permulaan segala gerakan dan kejadian adalah subjek untuk itu setelah sebelumnya tidak ada. Bila masa adalah baru setelah sebelumnya bukan baru, padahal sebelum dan sesudah tidaklah terjadi pada masa."

Fenomena-fenomena tersebut semuanya membenarkan keseluruhan yang tidak membenarkan hal tertentu. Kemudian mereka mengira, bahwa gerakan tertentu —yaitu gerakan alam semesta— adalah *qadim* lagi *azali* dan waktunya juga *qagim*. Mereka itu sesat lagi menyelisihi nukilan yang *shahih* yang *mutawatir* dari para nabi, di samping juga menyelisihi akal sehat yang dianut oleh mayoritas orang berakal dari yang pertama sampai terakhir.

Segolongan lainnya mengira, bahwa tidak mungkin ada jenis gerakan, peristiwa, dan perbuatan kecuali setelah tidak ada sesuatu pun setelah itu, atau bahwa pasti ada subjek (pelaku) semuanya yang tetap tidak berbuat, kemudian terjadilah peristiwa-peristiwa tanpa sebab sama sekali, dan perbuatan itu beralih dari tidak mungkin menjadi mungkin tanpa sebab, dan Dia menjadi kuasa tanpa sebab setelah sebelumnya tidak demikian, dan sesuatu itu ada setelah sebelumnya tidak ada di suatu masa pun, dan lain-lain yang menyelisihi logika sehat.

Disamping itu, mereka juga mengira bahwa ini adalah perkataan para pemeluk agama dari golongan muslimin, Yahudi, dan Nasrani, padahal pendapat ini tidak dinukil dari Musa, tidak pula Isa, dan tidak pula Muhammad ﷺ, dan tidak pula dari kalangan sahabat mereka, tapi ini adalah yang diada-adakan oleh sebagian ahli bid'ah, lalu tersiar di kalangan orang-orang jahil sebagai hakikat perkataan-perkataan para rasul dan para sahabat mereka, maka mereka mengira bahwa ini perkataan para rasul ﷺ. Penisbatan perkataan ini kepada para rasul dan para pengikut mereka adalah penodaan terhadap mereka, baik karena tidak adanya pengetahuan tentang kebenaran mengenai masalah-masalah yang tinggi, maupun karena tidak adanya penjelasan tentang kebenaran. Masing-masing dari keduanya mengakibatkan mereka mengesampingkan Kitab, Sunnah, dan *atsar* para salaf untuk dijadikan petunjuk.

Sebenarnya mereka itu sesat karena tidak adanya pengetahuan mereka tentang apa yang dianut oleh Rasul ﷺ dan para sahabatnya رضي الله عنهم serta para tabiin yang mengikuti mereka dengan kebaikan, karena Allah ﷻ telah mengutus Rasul-Nya ﷺ dengan membawa petunjuk dan agama yang benar untuk dimenangkan atas seluruh agama, dan cukuplah Allah sebagai saksi.

Penjelasan Hadits, "Sesungguhnya Amal Perbuatan Itu Tergantung kepada Niat"

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata:

Bismillaahirrahmaanirrahiim

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, yang memiliki sifat-sifat terpuji dan kesempurnaan, yang berhak dipuji atas segala kondisi, tidak seorang pun mampu memenuhi pujian kepada-Nya. Dia adalah sebagaimana Dia memuji Diri-Nya sendiri dengan sesempurna-sempurnanya pujian dan sebaik-baiknya perkataan. Dialah yang memberikan nikmat kepada para hamba dengan ciptaan, dengan pengutusan para rasul kepada mereka, dan dengan menunjuki orang-orang beriman di antara mereka untuk mengerjakan amal-amal shalih. Dia pula yang berkenan memberikan maaf kepada mereka dan mencurahkan ganjaran yang terus-menerus tanpa henti dan tak pernah lekang. Bagi-Nya segala puji di dunia dan akhirat, pujian yang sebanyak-banyaknya, yang baik dan diberkahi, yang terus sambung-menyambung yang tiada pernah terputus.

Aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan selain Allah semata, tidak ada sekutu bagi-Nya, Yang Maha Mengetahui yang gaib dan yang nyata, Yang Maha Besar lagi Maha Tinggi.

Aku juga bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba-Nya dan utusan-Nya, yang menunjukkan dari kesesatan, memerintahkan kebajikan kepada orang-orang yang beriman, melarang mereka dari kemungkaran, menghalalkan yang baik-baik

bagi mereka, mengharamkan yang buruk-buruk atas mereka, serta meringankan beban dan belenggu dari mereka.

Semoga shalawat Allah senantiasa dilimpahkan kepadanya dan keluarganya sebagai sebaik-baik keluarga, juga kepada para sahabatnya yang telah menjadi para penolong agama, hingga kebenaran tampak dan tenggelamnya simbol-simbol kesesatan.

Sesungguhnya Allah ﷻ menciptakan ciptaan karena Dia menghendaki hikmah-Nya, dan melimpahkan kepada mereka nikmat-Nya yang tidak akan mampu mereka menghitungnya, memuliakan bani Adam dengan berbagai karamah-Nya, mengkhususkan para hamba-Nya yang beriman dengan pemilihan-Nya dan petunjuk-Nya, menjadikan umat Muhammad ﷺ sebagai sebaik-baik umat yang dilahirkan manusia dari jenisnya, serta mengutus kepada mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri, yang mereka ketahui kejujurannya, amanahnya, dan keindahan kisah hidupnya, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat-Nya, untuk mengeluarkan mereka dari gelapnya kekufuran dan kungkungannya, dan menunjukkan mereka ke jalan yang lurus, serta mengajak mereka kepada penyembahan-Nya.

Menurunkan kepada mereka seutama-utamanya Kitab yang diturunkan-Nya kepada khalifah-Nya, dan menjadikannya sebagai tanda yang kekal hingga terjadinya kiamat-Nya, sebagai mukjizat yang megah dan menegaskan hujjah-Nya, yang menjelaskan dengan sangat jelas tentang seruannya, yang dengannya Allah menunjuki siapa-siapa yang mengikuti keridhaan-Nya ke jalan keselamatan, mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya dengan seizin-Nya, dan menunjukkan mereka ke jalan surga-Nya. Jadi, orang yang bahagia adalah yang berpegang teguh dengan Kitabullah, serta mengikuti Rasul pada Sunnahnya dan syariatnya. Orang yang mengambil petunjuk dengan penerangannya, yang

mengikuti jejak langkahnya, maka dialah sebaik-baik makhluk di dunianya dan akhiratnya, dan orang yang menghidupkan sesuatu dari Sunnahnya, maka baginya pahalanya dan pahala orang yang melaksanakannya, tanpa mengurangi pahala ketaatannya, karena Allah tidak menzhalimi walaupun seberat biji sawi, bahkan Allah melipatgandakan kebaikan-kebaikan dengan *fadhilah* dan rahmat-Nya.

Menghidupkan Sunnahnya mencakup berbagai macam kebaikan karena luasnya *fadhilah* dan karamah Allah, sehingga bisa dengan menyampaikan dan menjelaskannya untuk menampakkan kebenaran dan membelanya. Bisa juga dengan memberikan bantuan kepadanya dengan menginfakkan harta dan jihad sebagai bentuk menolong agama Allah dan meninggikan kalimat-Nya. Jihad dengan harta dirangkai jihad dengan jiwa, yang telah Allah ﷻ sebutkannya sebelumnya —di lebih dari satu tempat— karena keagungan kedudukannya, dan hasilnya Nabi ﷺ bersabda,

مَنْ جَهَّزَ غَازِيًا فَقَدْ غَزَا، وَمَنْ خَلَفَهُ فِي أَهْلِهِ بِخَيْرٍ فَقَدْ غَزَا.

"Barangsiapa yang mempersiapkan (bekal) orang yang berperang di jalan Allah berarti dia telah berperang (mendapat pahala berperang). Dan barangsiapa yang menggantikan (posisi orang yang berperang) dalam keluarganya dengan baik, maka dia telah berperang."[125]

[125] HR. Al Bukhari (*Shahih Al Bukhari*, pembahasan: Jihad, 2843), Muslim (*Shahih Muslim*, pembahasan: Pemerintahan, 1895/135), Abu Daud (*Sunan Abu Daud*, pembahasan: Jihad, 2509), dan At-Tirmidzi (*Sunan At-Tirmidzi*, pembahasan: Keutamaan-keutamaan jihad, 1629).

Beliau juga bersabda,

مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ.

"*Barangiapa menyediakan ifthar (pembukaan puasa) bagi orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti pahalanya.*"[126] Beserta ganjarannya, apalagi yang manfaatnya terus berlanjut hingga setelah kematian orangnya dan hingga dia menjadi tanah, sebagaimana beliau sabdakan dalam hadits, إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلاَّ مِنْ ثَلاَثٍ "*Apabila anak Adam mati, maka terputuslah amalnya kecuali dari tiga hal.*"[127]

Jadi, ketiga hal ini merupakan amal-amal yang terus mengalir pahalanya hingga setelah kematiannya. Ini berbeda dengan amal yang mendatangkan manfaat baginya setelah kematiannya dari amalan-amalan orang lain, yaitu berupa doa, sedekah dan memerdekakan budak, karena hal itu bukan dari usahanya sendiri, tapi dari usaha dan syafaat orang lain, dan sebagaimana yang dialami oleh orang beriman yang Allah memasukkannya ke dalam surga yang dipertemukan dengan keturunannya.

Dasar amal shalih adalah ikhlasnya seorang hamba untuk Allah di dalam niatnya, karena Allah ﷻ menurunkan Kitab-Kitab, mengutus para rasul, dan menciptakan para makhluk untuk

---

At-Tirmidzi berkata, "Ini hadits *hasan*."

Semuanya dari Zaid bin Khalid.

[126] HR. At-Tirmidzi (*Sunan At-Tirmidzi*, pembahasan: Puasa, 807),), Ibnu Majah (*Sunan Ibnu Majah*, pembahasan: Puasa, 1746), Ad-Darimi (*Sunan Ad-Darimi*, pembahasan: Puasa, 2/7), dan Ahmad (*Musnad Ahmad*, 4/114, 116), semuanya dari Zaid bin Khalid Al Juhani.

At-Tirmidzi berkata, "Ini hadits *hasan shahih*."

[127] HR. Muslim (*Shahih Muslim*, pembahasan: Wasiat, 1631/14) dan Abu Daud (*Sunan Abu Daud*, pembahasan: Wasiat, 2880).

beribadah kepada-Nya. Itulah seruan para rasul kepada seluruh manusia, sebagaimana Allah sebutkan dalam Kitab-Nya melalui lisan para rasul-Nya sebagai bukti yang paling jelas. Oleh karena itu, para salaf suka sekali membuka majelis-majelis mereka, Kitab-Kitab mereka, dan lainnya, dengan hadits, إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ "*Sesungguhnya segala amal perbuatan itu tergantung niatnya*," pada permulaannya, maka kami pun berjalan di atas *manhaj* mereka, karena mereka adalah pasukan Islam yang paling utama dan pendahulunya.

Diriwayatkan dari Yahya bin Sa'id Al Anshari, dari Muhammad bin Ibrahim At-Taimi, dari Alqamah bin Waqqash Al-Laits, dari Umar bin Khaththab ﷺ, dia berkata: Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda,

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ؛ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوِ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ.

"Sesungguhnya segala perbuatan itu tergantung niatnya, dan (balasan) bagi tiap-tiap orang tergantung apa yang diniatkannya. Barangsiapa yang niat hijrahnya adalah kepada Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya itu kepada Allah dan Rasul-Nya, dan barangsiapa yang niat hijrahnya adalah dunia yang ingin

digapainya atau karena wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya itu kepada apa yang dia hijrah kepadanya."[128]

Ini hadits *shahih* yang telah disepakati ke-*shahih*-annya, serta diterima dan dibenarkan oleh umat, kendati hadits ini termasuk hadits *gharib* yang *shahih*. Walaupun diriwayatkan dari Nabi ﷺ dari banyak jalur, sebagaimana telah dihimpun oleh Ibnu Mandah dan para hafizh lainnya, namun para ahli hadits sepakat bahwa tidak ada yang *shahih* dari itu kecuali dari jalur Umar bin Khaththab ﷺ yang disebutkan ini. Tidak ada yang meriwayatkan darinya kecuali Alqamah bin Waqqash Al-Laitsi, tidak ada yang meriwayatkan dari Alqamah kecuali Muhammad bin Ibrahim, dan tidak ada yang meriwayatkan dari Muhammad kecuali Yahya bin Sa'id Al Anshari, Qadhi Madinah.

Diriwayatkan juga oleh para Imam Islam dari Yahya bin Sa'id.

Ada yang mengatakan, bahwa ada sekitar lima ratus ulama yang meriwayatkannya darinya, seperti Malik, Ats-Tsauri, Ibnu Uyainah, Hammad, Abdul Wahhab Ats-Tsaqafi, Abu Khalid Al Ahmar, Zaidah, Yahya bin Sa'id Al Qaththan, Yazid bin Harun, dan ulama lainnya dari kalangan penduduk Makkah, Madinah, Kufah, Bashrah, Syam, dari kalangan para gurunya Asy-Syafi'i, Ahmad, Ishaq dan tingkatan mereka, serta Yahya bin Ma'in, Ali bin Al Madini dan Abu Ubaid.

---

[128] HR. Al Bukhari (*Shahih Al Bukhari*, pembahasan: Permulaan wahyu, 1; pembahasan: Iman, 54), Muslim (*Shahih Muslim*, pembahasan: Pemerintahan, 1907/155), Abu Daud (*Sunan Abu Daud*, pembahasan: Thalak, 2201), At-Tirmidzi (*Sunan At-Tirmidzi*, pembahasan: Keutamaan-keutamaan jihad), An-Nasa`i (*Sunan An-Nasa`i*, pembahasan: Bersuci, 75), Ibnu Majah (*Sunan Ibnu Majah*, pembahasan: Zuhud, 4227), dan Ahmad (*Musnad Ahmad*, 1/25).

Hadits ini ada yang menyerupainya, yang berupa hadits-hadits *gharib* yang *shahih*, seperti hadits Ibnu Umar, dari Nabi ﷺ, bahwa beliau melarang menjual *wala'* dan menghibahkannya.

Diriwayatkan oleh Al Buhkari dan Muslim.

Abdullah bin Dinar meriwayatkannya secara *gharib* dari Ibnu Umar.[129]

Juga seperti hadits Anas: Nabi ﷺ masuk Makkah sementara kepalanya mengenakan ikat kepala, maka dikatakan, "Sesungguhnya Ibnu Khathal bergelantungan di tirai-tirai Ka'bah." Beliau lalu bersabda, *"Bunuhlah dia!"*

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim.

Az-Zuhri meriwayatkannya sendirian dari Anas.[130]

Ada juga yang mengatakan, bahwa Malik juga meriwayatkannya secara *gharib* dari Az-Zuhri.

Jadi, hadits *gharib* adalah hadits yang diriwayatkan sendirian, dan terkadang juga *gharib matan*-nya, atau *gharib* sanadnya. Seperti hadits yang *matan*-nya dari jalur yang dikenal, dan diriwayatkan juga dari jalur lainnya yang *gharib*.

Di antara hadits-hadits *gharib* ada yang *shahih*, namun mayoritasnya tidak *shahih*, sebagaimana dikatakan oleh Ahmad, "Waspadalah terhadap hadits-hadits *gharib* ini, karena mayoritas dari para pendusta."

At-Tirmidzi berkata, "Hadits *hasan shahih*."

[129] HR. Al Bukhari (*Shahih Al Bukhari*, pembahasan: Memerdekakan budak, 2535) dan Muslim (*Shahih Muslim*, pembahasan: Memerdekakan budak, 1506/16).

Muslim berkata, "Manusia semuanya adalah keluarga, bagi Abdullah bin Dinar, di dalam hadits ini."

[130] HR. Al Bukhari (*Shahih Al Bukhari*, pembahasan: Peperangan, 4286) dan Muslim (*Shahih Muslim*, pembahasan: Haji, 1357/450).

Oleh karena itu, At-Tirmidzi mengatakan mengenai sebagian hadits, "Sesungguhnya hadits tersebut *gharib* dari jalur ini."

At-Tirmidzi adalah orang yang pertama kali membagi hadits menjadi *shahih, hasan, gharib*, dan *dha'if*, yang sebelumnya tidak pernah dikenal dari seorang pun pembagian seperti ini.

Dulu mereka hanya membaginya menjadi *shahih* dan *dha'if*, sebagaimana juga mereka membagi para perawi menjadi *dha'if* dan tidak *dha'if*. Menurut mereka, *dha'if* ada dua macam: *Dha'if* yang tidak bisa dijadikan hujjah, yaitu *dha'if* dalam istilah At-Tirmidzi, dan yang kedua adalah *dha'if* yang bisa dijadikan hujjah, yaitu *hasan* dalam istilah At-Tirmidzi, sebagaimana halnya *dha'if al maradh* dalam istilah para ahli fikih ada dua macam, yaitu: jenis yang menjadikan biaya si penderita diambil dari yang sepertiga hartanya, seperti orang hanya bisa di tempat tidur, dan jenis dimana biaya si penderita diambil dari pokok hartanya, seperti sakit yang ringan yang tidak menghambar si penderita. Karena itu ditemukan di dalam pendapat Ahmad dan para ahli fikih lainnya, bahwa mereka berargumen dengan hadits *dha'if*, seperti hadits Amr bin Syu'aib, Ibrahim Al Hajri dan lain-lain, karena yang mereka sebut *dha'if* itu lebih tinggi daripada yang *hasan*, bahkan banyak orang yang menetapkannya *shahih*.

At-Tirmidzi sendiri telah menjelaskan yang dimaksudkannya dengan hadits *hasan*, yaitu yang banyak jalur periwayatannya, dan tidak ada seorang perawi yang tertuduh berdusta, dan tidak *syadz* (janggal).

Objek Pembicaraan Agama Islam atas Tiga Hadits

Makna yang ditunjukkan oleh hadits ini adalah dasar agung dari dasar-dasar agama, bahkan merupakan dasar setiap perbuatan.

Mereka berkata, "Rotasi Islam bertopang pada tiga hadits," lalu mereka menyebutkannya, seperti perkataan Ahmad, hadits, إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ "*Sesungguhnya segala perbuatan itu tergantung niatnya*,"[131] مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ "*Barangsiapa yang melakukan suatu perbuatan yang tidak kami perintahkan maka dia tertolak*,"[132] dan hadits الْحَلَالُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ "*Yang halal itu sudah jelas, dan yang haram juga sudah jelas.*"[133] Inti dari hadits ini yaitu, agama adalah melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa yang Allah larang.

Hadits "*Yang halal itu sudah jelas,*" mengandung penjelasan hal yang terlarang, dan apa yang Allah perintahkan itu ada dua macam; *Pertama*: amal zhahir, yaitu yang wajib atau anjuran. *Kedua*: amal batin, yaitu mengikhlaskan agama untuk Allah. Jadi, sabda beliau, ... مَنْ عَمِلَ عَمَلاً "*Barangsiapa melakukan suatu perbuatan....*" menafikan *taqarrub* (mendekatkan diri) kepada Allah dengan selain apa yang diperintahkan Allah; perintah wajib atau perintah anjuran.

Sabda beliau, إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ "*Sesungguhnya segala perbuatan itu tergantung niatnya...*," menjelaskan perbuatan batin,

---

[131] *Takhrij*-nya telah dikemukakan.

[132] HR. Muslim (*Shahih Muslim*, pembahasan: Pengadilan, 1718/18).

[133] HR. Al Bukhari (*Shahih Al Bukhari*, pembahasan: Iman, 52) dan Muslim (*Shahih Muslim*, pembahasan: Pengairan, 1599/107, 108).

dan bahwa mendekatkan diri kepada Allah hanyalah dengan mengikhlaskan untuk Allah dalam menjalankan agama, sebagaimana dikatakan oleh Al Fudhail mengenai firman Allah ﷻ, لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا "*Supaya Dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya.*" (Qs. Al Mulk [67]: 2), dia berkata, "Yang paling ikhlas dan paling benar."

Dia juga berkata, "Jika perbuatan itu ikhlas tapi tidak benar, maka tidak akan diterima, dan bila benar namun tidak ikhlas, maka tidak juga akan diterima, hingga menjadi ikhlas dan benar."

Perbuatan yang ikhlas adalah yang untuk Allah, sedangkan yang benar adalah yang mengikuti Sunnah. Inilah yang ditunjukkan oleh firman Allah ﷻ,

فَمَن كَانَ يَرْجُوا۟ لِقَآءَ رَبِّهِۦ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَٰلِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِۦٓ أَحَدًۢا

"*Barangsiapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya maka hendaknya dia mengerjakan amal yang shalih dan janganlah dia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya.*" (Qs. Al Kahfi [18]: 110).

Jadi, amal shalih adalah apa yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya, yaitu perintah wajib atau perintah anjuran, dan agar hamba tidak mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya, dan itulah mengikhlaskan agama untuk Allah.

Demikian juga firman-firman-Nya berikut ini:

بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُۥ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُۥٓ أَجْرُهُۥ عِندَ رَبِّهِۦ

"*(Tidak demikian) bahkan barangsiapa yang menyerahkan diri kepada Allah, sedang dia berbuat kebajikan, maka baginya pahala pada sisi Tuhannya.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 112)

وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُۥ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ

وَٱتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَٰهِيمَ حَنِيفًا

"*Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah, sedang dia pun mengerjakan kebaikan, dan dia mengikuti agama Ibrahim yang lurus?"* (Qs. An-Nisaa` [4]: 125)

وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ ٱسْتَمْسَكَ

بِٱلْعُرْوَةِ ٱلْوُثْقَىٰ

"*Dan barangsiapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah, sedang dia orang yang berbuat kebaikan, maka sesungguhnya dia telah berpegang kepada buhul tali yang kokoh.*" (Qs. Luqmaan [31]: 22)

Itu karena menyerahkan diri kepada Allah mengandung keikhlasan amal untuk Allah, dan berbuat baik adalah melakukan perbuatan baik karena Allah, yaitu melaksanakan apa yang diperintahkan-Nya, sebagaimana Allah ﷻ firmankan, إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا "*Tentulah Kami tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang mengerjakan amalan(nya) dengan baik.*" (Qs. Al

Kahfi [18]: 30), karena tindakan buruk terhadap amal shalih mengandung penghinaan terhadap perintahnya, penghinaan terhadap perbuatan itu sendiri, dan penghinaan terhadap pahala yang dijanjikan Allah. Oleh karena itu, bila seorang hamba mengikhlaskan agamanya untuk Allah, dan mengerjakan amal yang baik untuk-Nya, maka dia termasuk yang menyerahkan dirinya kepada Allah dalam keadaan berbuat baik, dan termasuk orang-orang yang pahalanya di sisi Allah berupa tidak adanya rasa takut dan kesedihan.

Apakah Ada Penghilangan Kata pada Kalimat atau Pengkhususan dalam Sabda Beliau, "Sesungguhnya Segala Perbuatan itu Bergantung pada Niatnya."

Lafazh niat dalam perkataan orang Arab termasuk jenis lafazh maksud, kehendak, dan semacamnya. Orang Arab mengatakan: نَـوَاكَ اللهُ بِخَيْـرٍ, yaitu أَرَادَكَ بِخَيْـرٍ "Semoga Allah menghendaki kebaikan padamu." Mereka juga mengatakan: نَـوَى مَنْوِيَّةٌ, maksudnya tempat mereka berniat, mereka menyebutnya نَوَى, sebagaimana mereka mengatakan قَـبْضٌ yang bermakna مَقْبُـوضٌ (ditangkap).

Niat itu mengungkapkan suatu bentuk kehendak, dan mengungkapkan tentang hal yang dikehendaki, seperti ungkapan Arab: هَذِهِ نِيَّتِـي, maksudnya, lokasi ini yang aku niatkan untuk aku datangi.

Mereka juga mengatakan: نِيَّتُهُ قَرِيبَةٌ atau نِيَّتُهُ بَعِيدَةٌ, yaitu lokasi yang dia niatkan untuk ditujunya itu dekat, atau jauh. Tapi di

antara manusia ada yang mengatakan, bahwa niat itu lebih khusus daripada keinginan atau kehendak, karena kehendak manusia itu terkait dengan perbuatannya dan perbuatan yang lainnya, sedangkan niat itu hanya terkait dengan perbuatannya, karena Anda mengatakan, أَرَدْتُ مِنْ فُلاَنٍ كَـذَا "Aku menginginkan demikian dari si fulan," dan Anda tidak mengatakan, نَوَيْتُ مِنْ فُلاَنٍ كَـذَا "Aku meniatkan demikian dari si fulan."

Perselisihan Pendapat di Kalangan Ulama tentang Hadits Niat

Orang-orang bersilang pendapat mengenai sabda Nabi ﷺ, إِنَّمَا الأَعْمَـالُ بِالنِّيَّـاتِ "*Sesungguhnya segala perbuatan itu tergantung niatnya,*" apakah ada kesamaran di dalamnya, atau pengkhususan? Atau itu sesuai zhahirnya dan keumumannya?

Segolongan *muta`akhkhir* berpendapat dengan yang pertama, mereka mengatakan bahwa yang dimaksud dengan niat itu adalah amal-amal syar'i yang wajib atau dianjurkan, sedangkan semua perbuatan itu, untuk keabsahannya tidak disyaratkan niat. Karena pemenuhan (atau penyerahan) hak-hak yang wajib dari harta yang dirampas, barang pinjaman, titipan dan utang untuk membebaskan tanggung jawab orang yang menyerahkan, walaupun dia tidak memiliki niat syar'i dalam hal itu, bahkan dia bebas dari tanggung jawabnya tanpa melakukan perbuatan itu. Begitu juga bila orang yang berhak telah menerima langsung pokok hartanya, atau ada angin yang menerbangkan pakaian yang dititipkan atau dirampas, lalu menghempaskannya ke tangan pemiliknya, dan sebagainya.

Kemudian sebagian mereka mengatakan, bahwa perkiraannya: sesungguhnya pahala segala amal perbuatan yang diganjar itu tergantung niat, atau: sesungguhnya itu hanya diterima dengan niat. Sebagian mereka juga mengatakan, bahwa perkiraannya: sesungguhnya amal-amal syari', atau keabsahan suatu amal, atau pembalasan dan serupanya tergantung niat.

Sementara Jumhur mengatakan, bahwa hadits ini sesuai zhahirnya dan keumumannya, karena beliau tidak memaksudkan niat itu sebagai perbuatan-perbuatan baik saja, bahkan beliau memaksudkan niat yang terpuji dan yang tercela, serta perbuatan yang terpuji dan yang tercela. Oleh karena itu, pada kelanjutannya beliau mengatakan, ... فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ "Maka barangsiapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya ...." Beliau menyebutkan niat yang terpuji untuk hijrah kepada Allah dan Rasul-Nya saja, dan niat yang tercela adalah hijrah untuk mendapatkan wanita atau harta. Ini beliau sebutkan secara jelas setelah penyebutan secara global, yaitu beliau mengatakan, إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى "*Sesungguhnya segala perbuatan itu tergantung niatnya, dan (balasan) bagi tiap-tiap orang, tergantung pada apa yang diniatkannya.*" Kemudian beliau merincikan itu dengan sabdanya: ... فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ "*Maka barangsiapa yang hijrahnya ....*"

Diriwayatkan juga, bahwa sebab hadits ini, yaitu bahwa seorang lelaki berhijrah dari Makkah ke Madinah demi seorang wanita yang dicintainya yang bernama Ummu Qais, maka hijrahnya itu untuk wanita tersebut, sehingga dia disebut *muhajir ummu qais.* Oleh karena itu, dalam hadits ini disebutkan: أَوِ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا -وَفِي رِوَايَةٍ: يَنْكِحُهَا- "*Atau wanita yang ingin dinikahinya,*"

dikhususkannya penyebutan wanita karena sebab haditsnya menuntut itu.

Sebab yang menjadi dasar lafazh umumnya tidak boleh dikeluarkan darinya adalah berdasarkan kesepakatan orang-orang. Hijrah secara zhahir adalah menempuh perjalanan (*safar*) dari satu tempat ke tempat lain. Bepergian (*safar*) itu sendiri adalah suatu jenis yang memiliki banyak ragam sesuai dengan perbedaan niat pelakunya. Ada yang disebut safar wajib, seperti haji atau jihad tertentu, ada juga safar yang haram, seperti perjalanan perampok untuk melakukan perampokan, penyerangan jamaah kaum muslim, budak yang kabur, serta istri yang membangkang.

Itulah sebabnya para ahli fikih membicarakan tentang perbedaan antara yang maksiat karena safarnya dan yang maksiat di dalam safarnya. Mereka mengatakan bahwa bila seseorang melakukan safar (menempuh perjalanan) yang mubah (dibolehkan), seperti haji, umrah, dan jihad, maka boleh meng-*qashar* shalat dan berbuka menurut kesepakatan para Imam yang empat, walau dalam safar tersebut dia melakukan maksiat. Adapun bila dia maksiat di dalam perjalanannya, seperti perampok dan sebagainya, apakah mendapat keringanan safar seperti berbuka dan meng-*qashar* shalat? Ada perbedaan pendapat mengenai ini:

Malik, Asy-Syafi'i, dan Ahmad berpendapat, bahwa tidak boleh baginya meng-*qashar* shalat dan berbuka. Sementara madzhab Abu Hanifah membolehkan itu baginya, karena Nabi ﷺ telah menyebutkan safar (perjalanan) ini dan safar ini, maka diketahui bahwa maksudnya adalah penyebutan jenis-jenis perbuatan secara mutlak, bukan bentuk perbuatan yang berupa mendekatkan diri kepada Allah seperti shalat dan puasa, dan maksudnya adalah penyebutan jenis niat. Saat itu jelaslah bahwa

sabda beliau, إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ "*Sesungguhnya segala perbuatan itu tergantung niatnya*," termasuk yang Allah ﷻ khususkan bagi beliau, yaitu termasuk *jawami'ul kalim* (kalimat singkat namun padat makna), sebagaimana sabda beliau, بُعِثْتُ بِجَوَامِعِ الْكَلِمِ "*Aku diutus dengan (kemampuan) jawami'ul kalim* (berkata singkat namun padat makna)."[134] Hadits ini (yakni hadits tentang niat) juga termasuk kalimat singkat yang paling singkat yang beliau bawakan, karena setiap perbuatan yang dilakukan oleh seseorang, yang baik maupun yang buruk, maka hal itu tergantung niatnya. Bila dengan perbuatannya itu dia memaksudkan maksud yang baik, maka baginya maksud yang baik itu, dan bila dengan perbuatan itu dia memaksudkan maksud yang buruk, maka baginya apa yang diniatkannya itu.

Maksud Niat secara Bahasa

Lafazh النِّيَّةُ maksudnya adalah bentuk dari *mashdar* (kata kerja yang dibendakan), dan dimaksud juga sebagai الْمَنْوِيُّ (hal yang diniatkan), dan penggunaan untuk ini tampak merupakan mayoritasnya dalam perkataan orang Arab, jadi maksudnya adalah, إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِحَسَبِ مَا نَوَاهُ الْعَامِلُ "Sesungguhnya segala perbuatan itu tergantung apa yang diniatkan oleh pelakunya," yaitu بِحَسَبِ مَنْوِيِّهِ "Tergantung apa yang diniatkannya." Oleh karena itu, beliau mengatakan dalam kelanjutan sabdanya ini, فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ "*Maka barangsiapa yang*

[134] HR. Al Bukhari (*Shahih Al Bukhari*, pembahasan: Berpegang teguh dengan Kitab dan Sunnah, 7273) dan An-Nasa`i (*Sunan An-Nasa`i*, pembahasan: Jihad, 3087). Keduanya dari Abu Hurairah.

hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya itu kepada Allah dan Rasul-Nya," beliau menyebutkan apa yang diniatkan dan diinginkan oleh si pelaku, yaitu tujuan yang dicari untuknya, karena setiap yang bergerak dengan keinginan pasti memiliki maksud.

Nabi ﷺ bersabda,

أَحَبُّ الْأَسْمَاءِ إِلَى اللهِ عَبْدُ اللهِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ، وَأَقْبَحُهَا حَرْبٌ وَمُرَّةُ، وَأَصْدَقُهَا حَارِثٌ وَهَمَّامٌ

"*Nama yang paling dicintai Allah adalah Abdullah dan Abdurrahman, yang paling buruknya adalah Harb dan Murrah, dan yang paling jujurnya adalah Harits dan Hammam.*"[135]

Itu karena setiap manusia adalah Harits dan Hammam, *Al Haarits* adalah yang berbuat lagi berupaya, sedangkan *Al Hammam* adalah yang berkeinginan dan bertujuan.

Allah ﷻ berfirman,

مَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ ٱلْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُۥ فِى حَرْثِهِۦ ۖ وَمَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ ٱلدُّنْيَا نُؤْتِهِۦ مِنْهَا وَمَا لَهُۥ فِى ٱلْآخِرَةِ مِن نَّصِيبٍ

"*Barangsiapa yang menghendaki keuntungan di akhirat akan Kami tambah keuntungan itu baginya dan barangsiapa yang menghendaki keuntungan di dunia Kami berikan kepadanya*

[135] HR. Abu Daud (*Sunan Abu Daud*, pembahasan: Adab, 4950), At-Tirmidzi (*Sunan At-Tirmidzi*, pembahasan: Adab, 2833), dan Ahmad (*Musnad Ahmad*, 4/345). At-Tirmidzi berkata, "Hadits *hasan gharib* dari jalur ini."

sebagian dari keuntungan dunia dan tidak ada baginya suatu bahagian pun di akhirat." (Qs. Asy-Syuuraa [42]: 20)

Kalimat حَرْثَ الدُّنْيَا maksudnya كَسْبَهَا وَعَمَلَهَا (pengupayaan dunia dan pelaksanaannya).

Oleh karena itu, Al Hariri menempatkan perkataannya melalui lisan Al Harits bin Hammam, karena kebenaran sifat ini pada setiap orang.

Macam-Macam Niat Menurut Para Ulama

Lafazh النِّيَّةُ yang digunakan para ulama mengandung dua makna, terkadang mereka maksudkan untuk membedakan suatu perbuatan dari perbuatan lainnya, dan suatu ibadah dari ibadah lainnya, dan terkadang mereka maksudkan untuk membedakan suatu sesembahan dari sesembahan lainnya, dan suatu tujuan perbuatan dari tujuan lainnya.

Pertama: Perkataan mereka mengenai niat: Apakah itu syarat dalam sucinya hadats? Apakah disyaratkan niat penentuan dan penetapan dalam puasa? Bila seseorang meniatkan bersucinya yang dianjurkan untuknya, apakah itu mencukupinya dari yang wajib? Atau haruskah niat penentuan di dalam shalat? Serta sebagainya.

Kedua: Membedakan antara mengikhlaskan amal untuk Allah, dengan para pelaku *riya* dan *sum'ah*. Sebagaimana mereka bertanya kepada Nabi ﷺ tentang seseorang yang berperang dengan keberanian, fanatisme, dan riya, manakah yang di jalan Allah?

Beliau bersabda,

مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللهِ هِيَ الْعُلْيَا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللهِ

"*Barangsiapa berperang untuk meninggikan kalimat Allah, maka dia di jalan Allah.*"[136]

Hadits ini mencakup semua perbuatan, dan niat ini membedakan antara orang yang dengan perbuatannya menghendaki Allah dan negeri akhirat, dengan orang yang menghendaki keduniaan, yaitu berupa harta, wibawa, pujian, sanjungan, pengagungan dan sebagainya. Hadits ini menunjukkan bahwa niat adalah maksud. Walaupun ada yang mengatakan, bahwa keumumannya mencakup keduanya, karena beliau membedakan antara orang yang menginginkan Allah dan Rasul-Nya, dengan orang yang menginginkan keduniaan atau wanita. Jadi, beliau membedakan antara suatu tujuan perbuatan dari yang lainnya, dan tidak membedakan satu perbuatan dari perbuatan lainnya.

Allah ﷻ menyebutkan keikhlasan di dalam Kitab-Nya di lebih dari satu tempat, seperti firman-Nya,

وَمَآ أُمِرُوٓاْ إِلَّا لِيَعۡبُدُواْ ٱللَّهَ مُخۡلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ

[136] HR. Al Bukhari (*Shahih Al Bukhari*, pembahasan: Ilmu, 123) dan Muslim (*Shahih Muslim*, pembahasan: Pemerintahan, 1904/150, 151).

"*Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama dengan lurus.*" (Qs. Al Bayyinah [98]: 5)

فَٱعۡبُدِ ٱللَّهَ مُخۡلِصٗا لَّهُ ٱلدِّينَ ۝٢ أَلَا لِلَّهِ ٱلدِّينُ ٱلۡخَالِصُ

"*Maka sembahlah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya. Ingatlah, hanya kepunyaan Allahlah agama yang bersih (dari syirik).*" (Qs. Az-Zumar [39]: 2-3)]

قُلِ ٱللَّهَ أَعۡبُدُ مُخۡلِصٗا لَّهُۥ دِينِي

"*Katakanlah, 'Hanya Allah saja Yang aku sembah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agamaku'.*" (Qs. Az-Zumar [39]: 14)

Memurnikan ketaatan adalah dasar agama Islam, karena itu Allah mencela riya seperti di dalam firman-Nya,

فَوَيۡلٞ لِّلۡمُصَلِّينَ ۝٤ ٱلَّذِينَ هُمۡ عَن صَلَاتِهِمۡ سَاهُونَ ۝٥ ٱلَّذِينَ هُمۡ يُرَآءُونَ ۝٦

"*Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang shalat, (yaitu) orang-orang yang lalai dari shalatnya, orang-orang yang berbuat riya.*" (Qs. Al Maa'uun [107]: 4-6)

وَإِذَا قَامُوٓاْ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ قَامُواْ كُسَالَىٰ يُرَآءُونَ ٱلنَّاسَ وَلَا يَذۡكُرُونَ ٱللَّهَ إِلَّا قَلِيلٗا

"*Dan apabila mereka berdiri untuk shalat mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud riya (dengan shalat) di hadapan manusia. Dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit sekali.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 142)

كَٱلَّذِى يُنفِقُ مَالَهُۥ رِئَآءَ ٱلنَّاسِ

"*Seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 264)

وَٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَٰلَهُمْ رِئَآءَ ٱلنَّاسِ

"*Dan (juga) orang-orang yang menafkahkan harta-harta mereka karena riya kepada manusia.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 38)

Ibadah dan Amalan yang Diwajibkan Berniat dan Tidak Diwajibkan Berniat di Dalamnya

Para ulama sepakat, bahwa ibadah yang dimaksud untuk dirinya, seperti shalat, puasa, dan haji, tidak sah kecuali dengan niat.

Mereka bersilang pendapat mengenai *thaharah*, seperti: Orang yang junub lalu lupa, kemudian dia mandi untuk kebersihan.

Malik, Asy-Syafi'i, dan Ahmad berkata, "Niat adalah syarat untuk kesucian seluruh hadats."

Sementara itu, Abu Hanifah berkata, "Tidak disyaratkan di dalam *thaharah* dengan air, beda halnya dengan tayamum."

Zufar berkata, "Itu tidak disyaratkan, baik dalam hal ini maupun itu."

Sebagian *muta`akhkhir* dari kalangan sahabat Asy-Syafi'i dan Ahmad berkata, "Itu disyaratkan untuk menghilangkan najis."

Itu pendapat yang janggal, karena menghilangkan najis tidak disyaratkan perbuatan hamba, bahkan bisa hilang dengan hujan yang turun, air sungai yang mengalir, dan sebagainya, maka bagaimana mungkin disyaratkan niat untuk itu?!

Selain itu, menghilangkan najis termasuk kategori meninggalkan, bukan kategori perbuatan, maka bila seseorang tidak tebersit di dalam hatinya ketika sedang shalat bahwa dia terkena najis, shalatnya tetap sah walaupun sebenarnya ada najis padanya.

Oleh karena itu, Malik, Ahmad —dalam riwayat yang masyhur darinya— dan Asy-Syafi'i —di salah satu dari dua pendapatnya— mengatakan, bahwa bila seseorang shalat sementara ada najis padanya dan dia tidak mengetahui itu kecuali setelah shalat, maka tidak harus mengulang, karena hal itu termasuk kategori meninggalkan.

Allah ﷻ telah menyebutkan tentang ucapan orang-orang yang beriman,

رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَآ إِن نَّسِينَآ أَوْ أَخْطَأْنَا

"*Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 286)

Diriwayatkan dari Nabi ﷺ,

أَنَّ اللهَ تَعَالَى قَالَ: قَدْ فَعَلْتُ

"Bahwa Allah ﷻ berfirman, 'Telah Aku lakukan'."[137]

Jadi, orang yang melakukan sesuatu yang dilarang karena lupa atau keliru, maka dia tidak berdosa. Beda halnya dengan orang meninggalkan hal perintah, seperti orang yang meninggalkan shalat, maka dia harus mengqadhanya.

Oleh karena itu, dalam masalah shalat, puasa, dan ihram, mayoritas ulama membedakan antara yang melakukan larangan karena lupa, dengan yang meninggalkan kewajiban karena lupa. Seperti orang yang berbicara di dalam shalat karena lupa, orang yang makan saat berpuasa karena lupa, orang yang mengenakan wewangian atau pakaian saat ihram karena lupa. Mereka yang mewajibkan niat dalam kesucian hadats, berdalih dengan hadits ini terhadap Abu Hanifah, sementara Abu Hanifah memandang bahwa kesucian yang tidak diniatkan bukanlah ibadah dan tidak ada pahalanya. Adapun perdebatan terjadi berkenaan sahnya shalat dengan *thaharah* itu.

Sabda beliau ﷺ, إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ "*Sesungguhnya segala perbuatan itu tergantung niatnya*," tidak menunjukkan poin perdebatan kecuali digabung dengan pendahuluan lainnya, bahwa *thaharah* tidak terjadi kecuali sebagai ibadah, sedangkan ibadah tidak sah kecuali dengan niat. Bila pendahuluan ini tidak diperdebatkan maka tidak perlu berdalih dengan ini, karena manusia sepakat bahwa sesuatu yang tidak terjadi kecuali sebagai ibadah, maka sesuatu itu tidak sah kecuali dengan niat. Beda

[137] HR. Ahmad (*Musnad Ahmad*, 4/14).
Di-*dha'if*kan oleh Al Albani dalam *Dha'if Ibnu Majah* (3013).

halnya dengan sesuatu yang menjadi ibadah dan bukan ibadah, seperti penunaian amanat dan pelunasan utang.

Saat itu, topik permasalahan ini adalah, apakah wudhu itu tidak dianggap sebagai bagian dari ibadah?

Jumhur berdalih dengan nash-nash yang menyebutkan tentang pahalanya, seperti sabda beliau,

إِذَا تَوَضَّأَ الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ خَرَجَتْ خَطَايَاهُ مَعَ الْمَاءِ أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ

"*Bila seorang hamba muslim berwudhu, maka kelarlah darinya kesalahan-kesalahannya bersama air, atau bersama akhir tetesan air.*"[138]

Mereka berkata, "Ada pahala dalam hal ini karena keumuman nash-nashnya, sedangkan pahala itu tidak terjadi kecuali disertai niat, maka wudhu tidak terjadi kecuali disertai niat."

Abu Hanifah berkata, "*Thaharah* adalah salah satu syarat shalat, maka tidak disyaratkan niat untuknya, seperti berpakaian dan menghilangkan najis."

Sementara mereka berkata, "Berpakaian dan menghilangkan najis bisa sebagai ibadah dan bukan ibadah."

Oleh karena itu, tidak ada nash yang menyebutkan berpahalanya seseorang karena mengenakan suatu jenis pakaian dan menghilangkan najis, namun ada nash-nash yang menyebutkan pahala atas jenis wudhu.

---

[138] HR. Muslim (*Shahih Muslim*, pembahasan: Bersuci, 244/32), Malik (*Al Muwaththa'*, 1/32, 31), dan Ahmad (*Musnad Ahmad*, 2/303), semuanya dari Abu Hurairah.

Abu Hanifah berkata, "Nash-nash menyebutkan tentang pahala wudhu yang biasa, dan umumnya kaum muslim berwudhu dengan niat. Adapun wudhu yang tidak disertai niat sangat jarang terjadi kecuali orang yang hendak mengajari orang lain dan serupanya."

Sementara itu, Jumhur berpendapat: Wudhu yang biasa dilakukan oleh kaum muslim adalah wudhu yang syar'i, yang dengannya shalat menjadi sah. Adapun yang selain ini, maka tidak tercakup oleh nash-nash pembuat syariat. Seperti sabda beliau ﷺ berikut ini:

لاَ تُقْبَلُ صَلاَةُ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ

"*Tidak diterima shalat seseorang dari kalian apabila dia berhadats, hingga (dia) berwudhu.*"[139]

Itu karena orang-orang yang di-*khithab* (diajak bicara) tidak mengetahui wudhu yang diperintahkan kecuali wudhu yang berpahala dan dianjurkan, sedangkan yang selain itu mereka tidak tahu. Jadi, tidak dimaksudkan memasukkan (yang tidak diketahui itu) ke dalam keumuman perkataannya, dan (yang tidak diketahui) itu tidak tercakup oleh nashnya.

[139] HR. Al Bukhari (*Shahih Al Bukhari*, pembahasan: Wudhu, 1350; pembahasan: Reka-perdaya, 6954), Muslim (*Shahih Muslim*, pembahasan: Bersuci, 225/2), Abu Daud (*Sunan Abu Daud*, pembahasan: Bersuci, 60), At-Tirmidzi (*Sunan At-Tirmidzi*, pembahasan: Bersuci, 76), dan Ahmad (*Musnad Ahmad*, 2/308), semuanya dari Abu Hurairah.

Niat Artinya adalah Memurnikan Ketaatan kepada Allah

Makna niat adalah memurnikan ketaatan kepada Allah ﷻ. Kami telah membicarakan tentang batasan niat dan batasan ikhlas, seperti kalimat, "Orang yang ikhlas adalah yang tidak mempedulikan walaupun muncul segala perkiraan terhadapnya di dalam hati manusia, demi kebaikan hatinya bersama Allah ﷻ, dan tidak suka diketahui oleh orang lain walaupun hanya seberat biji sawi dari amalnya."

Bahkan perkataan mereka mengandung keikhlasan di dalam semua perbuatan, dan itu tidak terjadi pada semua manusia, tapi hanya terjadi pada sebagian besar manusia, bahkan sebagian besar kaum muslim mengikhlaskan niatnya untuk Allah di semua amal perbuatan mereka, misalnya keikhlasan dalam amal-amal yang dikerjakan secara berjamaah, contohnya adalah puasa Ramadhan, mayoritas kaum muslimin melaksanakan puasa itu karena Allah. Begitu juga orang yang mendawamkan shalat-shalat, karena dia tidak shalat kecuali karena Allah ﷻ. Berbeda halnya dengan orang yang tidak memeliharanya, karena dia melaksanakannnya karena malu, atau riya, atau untuk tujuan duniawi. Karena itu, Nabi ﷺ bersabda dalam hadits yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi berikut ini:

إِذَا رَأَيْتُمْ الرَّجُلَ يَعْتَادُ الْمَسْجِدَ فَاشْهَدُوا لَهُ بِالْإِيْمَانِ؛ فَإِنَّ اللهَ تَعَالَى يَقُولُ: إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ

مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَأَقَامَ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَى ٱلزَّكَوٰةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا ٱللَّهَ.

"Bila kalian melihat seseorang terbiasa ke masjid, maka berilah kesaksian iman untuknya, karena Allah ﷻ berfirman, 'Hanyalah yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Hari Kemudian, serta tetap mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan tidak takut (kepada siapa pun) selain kepada Allah.'" (Qs. At-Taubah [9]: 18).[140]

Adapun orang yang tidak shalat kecuali dengan wudhu dan mandi, maka dia tidak melakukan itu kecuali karena Allah .

Oleh karena itu, Nabi ﷺ bersabda dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah dari hadits Tsauban, dari beliau, bahwa beliau bersabda,

اسْتَقِيمُوا وَلَنْ تَحْصُوا، وَاعْلَمُوا أَنَّ خَيْرَ أَعْمَالِكُمْ الصَّلاَةُ، وَلاَ يُحَافِظُ عَلَى الْوُضُوءِ إِلاَّ مُؤْمِنٌ، فَإِنَّ الْوُضُوءَ سِرٌّ بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ.

"Bersikap luruslah kalian, karena kalian tidak akan dapat menghitung, dan ketahuilah bahwa sebaik-baik amal kalian adalah shalat. Tidak ada yang memelihara wudhu kecuali orang yang

---

At-Tirmidzi berkata, "Ini hadits *hasan shahih*."

[140] HR. At-Tirmidzi (*Sunan At-Tirmidzi*, pembahasan: Iman, 2617) dan Ibnu Majah (*Sunan Ibnu Majah*, pembahasan: Majelis dan jama'ah, 802), keduanya dari Abu Sa'id.

At-Tirmidzi berkata, "Ini hadits *gharib hasan*."

beriman, karena wudhu adalah rahasia antara hamba dengan Allah ﷻ."[141]

Adakalanya wudhunya batal dan tidak seorang pun mengetahuinya, dan bila dia memeliharanya maka tidaklah memeliharanya kecuali karena Allah ﷻ. Keiklasan dalam manfaat yang aktif lebih sedikit baginya dalam ibadah fisik. Oleh karena itu, beliau bersabda dalam hadits yang disepakati ke-*shahih*-annya,

سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمْ اللهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لاَ ظِلَّ إِلاَّ ظِلُّهُ ...

"*Tujuh golongan yang Allah naungi di dalam naungan-Nya pada hari yang tidak ada naungan selain naungan-Nya ....*"[142]

Niat Itu Tempatnya di Dalam Hati

Niat itu tempatnya di dalam hati, menurut kesepakatan para ulama. Bila seseorang berniat dengan hatinya dan tidak mengucapkannya dengan lisannya, maka niat itu telah mencukupinya (sah) menurut kesepakatan mereka.

Sebagian ulama fikih Asy-Syafi'i mengemukakan pendapat lain dari pendapat Asy-Syafi'i, namun dia keliru dengan menyandarkan pendapat tersebut pada Asy-Syafi'i, karena Asy-Syafi'i hanya menyebutkan perbedaan antara shalat dan ihram,

---

[141] HR. Ibnu Majah (*Sunan Ibnu Majah*, pembahasan: Bersuci, 277) dan Ahmad (*Musnad Ahmad*, 5/282).

Al Bushiri dalam *Az-Zawaid* berkata, "Para perawi di dalam sanadnya adalah orang-orang *tsiqah*, hanya saja ada keterputusan antara Salim dan Tsauban ...."

[142] HR. Al Bukhari (*Shahih Al Bukhari*, pembahasan: Adzan, 660) dan Muslim (*Shahih Muslim*, pembahasan: Zakat, 1031/91).

bahwa shalat itu di awalnya ada perkataan. Lalu sebagian orang yang keliru itu mengira bahwa yang dia maksudkan adalah mengucapkan niat, padahal maksudnya adalah takbir, sedangkan niat disertai pengetahuan, maka bila dia telah mengetahui apa yang hendak dilakukannya, maka secara otomatis dia telah meniatkannya. Seperti orang yang disuguhi makanan di hadapannya untuk dimakannya, maka bila dia mengetahui bahwa dia hendak memakannya maka otomatis meniatkannya, demikian juga berkendaraan dan sebagainya. Bahkan, seandainya para hamba dibebani untuk melakukan suatu perbuatan tanpa disertai niat, maka mereka telah dibebani sesuatu yang tidak mampu mereka lakukan. Oleh karena itu, ketika setiap orang hendak melakukan suatu perbuatan, baik yang syar'i maupun yang tidak syar'i, maka hal itu diketahui dari hatinya, yaitu niat. Bila seseorang mengetahui bahwa dia hendak melakukan *thaharah*, shalat atau puasa, maka secara otomatis dia meniatkannya saat menyadarinya. Tidak adanya niat bisa diketahui ketika seseorang tidak menyadari apa yang dikehendakinya, seperti: orang yang lupa junub, lalu dia mandi sekadar untuk membersihkan tubuh atau sekadar untuk menyegarkan tubuh, atau orang yang mengajarkan wudhu kepada orang lain dan tidak bermaksud wudhu untuk dirinya, atau orang yang tidak mengetahui bahwa besok sudah memasuki Ramadhan sehingga ketika memasuki pagi dia tidak beniat puasa.

Adapun seorang muslim yang mengetahui bahwa besok Ramadhan dan dia hendak berpuasa Ramadhan, maka otomatis dia telah meniatkannya, dan tidak harus mengucapkannya. Mayoritas yang terjadi adalah tidak adanya pemastian dan penetapan Ramadhan karena samar, seperti: orang yang tidak mengetahui apakah besok sudah Ramadhan atau belum, lalu dia

berniat puasa Ramadhan secara mutlak atau meniatkan *tathawwu'* (puasa sunah), kemudian besoknya ternyata Ramadhan. Walaupun dia mengucapkan dengan lisannya, namun di dalam hatinya berbeda, maka yang berlaku adalah yang ada di dalam hatinya, bukan yang diucapkannya. Bila dia meyakini masih ada sisa waktu, lalu meniatkan shalat itu sebagai pelaksanaan (pada waktunya), kemudian ternyata itu sudah keluar waktunya, atau meyakini telah keluar waktunya lalu meniatkannya sebagai qadha, kemudian ternyata masih tersisa waktunya, maka shalatnya itu sah menurut kesepakatan para ulama.

Orang yang mengetahui ini akan jelas baginya bahwa niat disertai pengetahuan adalah sangat mudah, tidak perlu bisikan atau waswas, hambatan, dan belenggu. Oleh karena itu, sebagian ulama berkata, "Bisikan atau waswas itu hanya terjadi pada hamba yang tidak mengetahui syariat, atau dia memiliki ketumpulan pada akal."

Orang-orang bersilang pendapat: Apakah wajib melafazhkan (mengucapkan) niat?

Segolongan orang dari kalangan sahabat Abu Hanifah, Asy-Syafi'i, dan Ahmad, berpendapat bahwa hal itu dianjurkan agar lebih mantap.

Segolongan orang dari kalangan ulama fikih Maliki dan hanbali, mengatakan bahwa itu tidak dianjurkan, dan melafazhkan niat adalah bid'ah, karena Nabi ﷺ, para sahabat, dan para tabiin yang mengikuti mereka dalam kebaikan, tidak pernah menyatakan bahwa mereka mengucapkan lafazh niat, baik hendak melakukan shalat, *thaharah* dan puasa. Mereka berkata, "Karena niat itu telah tercapai secara otomatis dengan adanya pengetahuan tentang

perbuatan. Jadi, mengucapkannya adalah suatu bentuk keranjingan dan kesia-siaan."

Niat itu di dalam hati manusia, namun jika seseorang meyakini bahwa itu tidak terdapat di dalam hatinya, maka dia hendak meraihnya dengan lisannya, sedangkan menghasilkan itu adalah mustahil. Oleh karena itu, banyak orang demikian yang mengalami waswas.

Para ulama sepakat, bahwa tidak sah men-*jahr*-kan niat, baik itu imam, makmum, maupun yang shalat sendirian. Tidak dianjurkan pula pengulangannya. Adapun yang diperdebatkan di antara mereka adalah mengucapkannya secara pelan (berbisik), makruh atau dianjurkan?

Makna Lafazh *innamaa*

Menurut mayoritas ulama, lafazh *innamaa* (إنَّمَـا) berfungsi sebagai pembatas, dan ini telah diketahui secara otomatis dari bahasa orang Arab, sebagaimana diketahuinya makna-makna dari huruf-huruf penafi, partikel tanya, partikel syarat, dan sebagainya. Tapi yang diperdebatkan orang-orang yaitu, "Isyarat pembatasannya itu dari konteksnya atau konotasinya?"

Ada dua pendapat mengenai ini:

Jumhur berpendapat bahwa itu dari konteksnya.

Sedangkan pendapat lain mengatakan bahwa itu dari konotasinya, seperti Al Qadhi Abu Ya'la dalam salah satu dari dua pendapatnya, dan sebagian orang yang berlebihan dalam

menafikannya. Mereka menyatakan, bahwa itu menunjukkan pembatasan, dan mereka berdalih seperti dengan firman-Nya,

إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ

"*Sesungguhnya orang-orang yang beriman.*" (Qs. Al Anfaal [8]: 2)

Segolongan orang dari kalangan ahli ushul berdalih bahwa itu menunjukkan pembatasan, karena partikel إِنَّ berfungsi menetapkan, dan partikel مَـا berfungsi menafikan, maka bila keduanya berpadu, terjadilah penafian dan penetapan.

Menurut para ahli bahasa Arab, ini keliru, karena مَـا di sini adalah مَا الْكَافَّةُ (huruf مَا yang berfungsi menunjukkan keseluruhan), bukan مَا النَّافِيَةُ (huruf مَـا yang berfungsi menafikan). Huruf مَـا yang menunjukkan keseluruhan ini masuk ke dalam إِنَّ dan huruf-huruf sejawatnya (yang memiliki fungsi yang sama) sehingga mencegahnya dari perbuatan. Demikian itu karena partikel-partikel yang aktif asalnya untuk pengkhususan, sehingga bila dikhususkan dengan *ism* atau *fi'l*—dan tidak seperti dampak darinya— maka dia berfungsi padanya, maka إِنَّ dan saudara-saudaranya dikhususkan pada *ism*. Disebut *al huruf al musybihah lil af'al* (partikel yang menyerupai kata kerja), karena huruf tersebut menyebabkan kata di depannya *nashab* dan *rafa'* disamping memiliki banyak huruf partikel. Sementara partikel *jarr* dikhususkan pada *ism* sehingga berfungsi padanya, sementara partikel syarat dikhususkan pada *fi'l* sehingga berfungsi padanya. Beda halnya dengan partikel-partikel tanya, karena bisa masuk ke dalam kedua kalimat itu namun tidak berdampak, demikian juga مَا *mashdar*.

Berdasarkan *qiyas* ini pada مَا *an-nafiyah* (yang berfungsi menafikan) juga tidak berfungsi demikian pada logat (aksen) Tamim, tapi berfungsi pada logat Hijaz yang dengannya Al Qur`an diturunkan, seperti pada firman-Nya, مَّا هُنَّ أُمَّهَٰتِهِمْ "*Tiadalah istri mereka itu ibu mereka.*" (Qs. Al Mujaadilah [58]: 2) dan مَا هَٰذَا بَشَرًا "*Ini bukanlah manusia.*" (Qs. Yuusuf [12]: 31) karena keserupaannya dengan لَيْسَ di sini, karena ketika مَا *al kaaffah* masuk ke dalam إِنَّ, maka menghilangkan kekhususannya, lalu masuk ke dalam *jumlah ismiyah* (*nominal clause*) dan *jumlah fi'liyah* (*verbal clause*) maka menghilangkan fungsinya, seperti firman-Nya: إِنَّمَآ أَنتَ مُنذِرُ "*Sesungguhnya kamu hanyalah seorang pemberi peringatan.*" (Qs. Ar-Ra'd [13]: 7) dan إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ "*Kamu diberi balasan terhadap apa yang telah kamu kerjakan.*" (Qs. Ath-Thuur [52]: 16)

Terkadang menjadi مَا yang setelah *ism*, bukan *harf* (partikel), seperti firman-Nya, إِنَّمَا صَنَعُوا۟ كَيْدُ سَٰحِرٍ "*Sesungguhnya apa yang mereka perbuat itu adalah tipu daya tukang sihir (belaka).*" (Qs. Thaahaa [20]: 69) dengan *rafa'*, maksudnya bahwa apa yang mereka perbuat itu adalah tipu daya tukang sihir (belaka). Ini berbeda dengan firman-Nya, إِنَّمَا تَقْضِى هَٰذِهِ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَآ "*Sesungguhnya kamu hanya akan dapat memutuskan pada kehidupan di dunia ini saja.*" (Qs. Thaahaa [20]: 72), karena *qira`at* dengan *nashab* tidak tepat bila مَا ini bermakna ٱلَّذِي, namun makna pembatasan pada keduanya memang ada. Tapi bila مَا ini

bermakna الَّذِي, maka pembatasannya datang dari arah bahwa kata-kata yang *ma'rifah* itu dari bentuk-bentuk umum, karena *ism-ism* itu bisa *ma'rifah* dan bisa *nakirah*. Yang *ma'rifah* dari bentuk-bentuk umum sedangkan yang *nakirah* pada selain yang pasti, seperti penafian dan lainnya dari bentuk-bentuk umum.

Jadi, firman-Nya, إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ "*Sesungguhnya apa yang mereka perbuat itu adalah tipu daya tukang sihir (belaka).*" (Qs. Thaahaa [20]: 69) Perkiraannya: apa yang mereka perbuat itu adalah tipu daya tukang sihir (belaka).

Adapun pembatasan pada إِنَّمَا adalah jenis pembatasan dengan penafian dan pengecualian, seperti firman Allah ﷻ, مَا أَنتَ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا "*Kamu tidak lain melainkan seorang manusia seperti kami.*" (Qs. Asy-Syu'araa` [26]: 154) dan وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ "*Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul.*" (Qs. Aali Imraan [3]: 144)

Pembatasan juga terkadang mengungkapkan bahwa yang pertama dibatasi oleh yang kedua, dan terkadang mengungkapkan sebaliknya, namun maknanya sama, yaitu bahwa yang kedua ditetapkan oleh yang pertama, sementara yang lainnya tidak ditetapkan untuknya, yaitu dari apa yang diasumsikan ditetapkan baginya. Jadi, firman-Nya, إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرٌ "*Sesungguhnya kamu hanyalah seorang pemberi peringatan.*" (Qs. Ar-Ra'd [13]: 7) maksudnya adalah, sesungguhnya engkau bukanlah tuhan mereka, bukan pula penghisab mereka, buka pula pengganjar mereka, dan bukan pula pelindung mereka, sebagaimana Allah firmankan, لَّسْتَ

عَلَيْهِم بِمُصَيْطِرٍ *"Kamu bukanlah orang yang berkuasa atas mereka."* (Qs. Al Ghaasyiyah [88]: 22). Juga sebagaimana firman-Nya, فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْبَلَٰغُ *"Maka kewajiban kamu hanyalah menyampaikan (ayat-ayat Allah)."* (Qs. Aali Imraan [3]: 20) dan مَّا ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ وَأُمُّهُۥ صِدِّيقَةٌ *"Al Masih putra Maryam hanyalah seorang rasul yang sesungguhnya telah berlalu sebelumnya beberapa rasul, dan ibunya seorang yang sangat benar."* (Qs. Al Maa`idah [5]: 75), dia bukanlah tuhan, dan ibunya juga bukan tuhan, tapi intinya adalah sebagai rasul, sebagaimana inti Muhammad adalah rasul, dan inti Maryam adalah wanita yang sangat benar.

Ini di antara yang dijadikan dalil dalam menunjukkan batilnya pendapat sebagian *muta`akhkhir*, bahwa itu adalah niat.

Al Qadhi Abu Bakar Ath-Thayyib, Al Qadhi Abu Ya'la, Al Ustadz Abu Al Ma'ali Al Juwaini, dan lain-lain, telah menceritakan ijma tentang tidak adanya nabi perempuan.

Demikian juga firman Allah ﷻ, وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ *"Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul, sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang rasul."* (Qs. Aali Imraan [3]: 144), yaitu tidak kekal di dunia, bahkan dia bisa mengalami apa yang dialami oleh saudara-saudaranya sesama para rasul, yaitu bisa mengalami kematian atau pembunuhan.

Firman-Nya, أَفَإِين مَّاتَ أَوْ قُتِلَ ٱنقَلَبْتُمْ عَلَىٰٓ أَعْقَٰبِكُمْ "*Apakah jika dia wafat atau dibunuh kamu berbalik ke belakang (murtad)?*" (Qs. Aali Imraan [3]: 144) diturunkan pada saat Perang Uhud, yaitu ketika ada yang mengatakan bahwa Muhammad terbunuh, lalu Ash-Shiddiq membacakannya lagi ketika Rasulullah ﷺ wafat, dia berkata, "Barangsiapa menyembah Muhammad, maka sesungguhnya Muhammad telah meninggal, dan barangsiapa menyembah Allah maka sesungguhnya Allah Maha Hidup dan tidak akan pernah mati."[143] Lalu dia membacakan ayat ini. Oleh karena itu, seakan-akan orang-orang tidak pernah mendengarnya hingga Abu Bakar ﷺ membacakannya, lalu tidak ada seorang pun kecuali membacakannya.

Makna lafazh Innamaa dalam Firman Allah, إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا۟ "*Sesungguhnya orang-orang yang beriman hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya kemudian mereka tidak ragu-ragu.*" (Qs. Al Hujuraat [49]: 15).

Ayat ini menetapkan keimanan pada mereka dan menafikannya dari selain mereka, sebagaimana Nabi ﷺ menafikannya dari yang dinafikan darinya di dalam hadits-hadits seperti sabdanya,

[143] HR. Al Bukhari (*Shahih Al Bukhari*, pembahasan: Jenazah, 1242).

لاَ يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلاَ يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلاَ يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاكُمْ.

"Tidaklah berzina seorang pezina ketika dia berzina dalam keadaan beriman, dan tidaklah mencuri seorang pencuri ketika mencuri dalam keadaan beriman, dan tidaklah minum khamer ketika meminumnya dalam keadaan beriman, maka jauhilah oleh kalian, dan jauhilah oleh kalian."[144]

Demikian juga sabda beliau,

لاَ إِيْمَانَ لِمَنْ لاَ أَمَانَةَ لَهُ، وَلاَ دِينَ لِمَنْ لاَ عَهْدَ لَهُ

"Tidak ada iman bagi yang tidak memiliki amanah, dan tidak ada agama bagi yang tidak memenuhi janji."[145]

Termasuk kategori ini adalah firman Allah ﷻ,

إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا۟

"Sesungguhnya orang-orang yang beriman hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya kemudian mereka tidak ragu-ragu." (Qs. Al Hujuraat [49]: 15) dan إِنَّمَا

[144] HR. Al Bukhari (*Shahih Al Bukhari*, pembahasan: Hudud, 6772) dan Muslim (*Shahih Muslim*, pembahasan: Iman, 57/100).

[145] HR. Ahmad (*Musnad Ahmad*, 3/135, 154, 210).

ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَإِذَا كَانُوا۟ مَعَهُۥ عَلَىٰٓ أَمْرٍ جَامِعٍ

"*Sesungguhnya yang sebenar-benar orang mukmin ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan apabila mereka berada bersama-sama Rasulullah dalam sesuatu urusan yang memerlukan pertemuan.*" (Qs. An-Nuur [24]: 62)

Bagian ini menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan ulama. Pendapat yang dianut oleh mayoritas salaf, para ahli hadits dan lainnya adalah, dinafikannya iman karena ketiadaan sebagian hal yang wajib padanya, dan pembuat syariat tidak pernah menafikan sebutan syar'i kecuali karena ketiadaan hal yang wajib padanya. Bila dikatakan bahwa maksudnya adalah penafian kesempurnaan, maka kesempurnaan itu ada dua macam wajib dan dianjurkan. Yang dianjurkan itu seperti pendapat sebagian ahli fikih, mandi terbagi menjadi sempurna dan cukup, yaitu: sempurna pada hal-hal yang dianjurkan, dan kesempurnaan ini bukanlah penafian yang terdapat di dalam lafazh pembuat syariat, tapi penafian itu adalah kesempurnaan yang wajib. Jika tidak, maka pembuat syariat tidak pernah menafikan iman, shalat, puasa, *thaharah* dan istilah syar'i lainnya karena ketiadaan hal-hal yang dianjurkan padanya. Sebab jika demikian, tentulah keimanan akan dinafikan dari mayoritas orang-orang yang beriman, jadi penafian itu hanyalah penafian hal-hal yang wajib dalam dirinya, seperti sabda beliau ﷺ, لاَ صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يُبَيِّتْ النِّيَّةَ "*Tidak ada puasa bagi yang*

tidak meniatkan pada malam harinya,"[146] dan لاَ صَلاَةَ إلاَّ بِأُمِّ الْقُـرْآنِ "*Tidak ada shalat kecuali dengan (membaca) Ummul Qur`an.*"[147]

Telah diriwayatkan dari beliau lafazh-lafazh yang diperdebatkan oleh orang-orang mengenai penetapannya, seperti sabda beliau, لاَ صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يُبَيِّتْ الصِّيَامَ مِنَ اللَّيْلِ "*Tidak ada puasa bagian yang tidak menetapkan puasa pada malam harinya,*"[148] sabda beliau, وَلاَ صَلاَةَ إلاَّ بِوُضُوءٍ، وَلاَ وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرْ اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ "*Tidak ada shalat kecuali dengan wudhu, dan tidak ada wudhu bagi yang tidak menyebut nama Allah padanya,*"[149] sabda beliau, لاَ صَلاَةَ لِجَارِ الْمَسْجِدِ إلاَّ فِي الْمَسْجِدِ "*Tidak ada shalat bagi tetangga masjid kecuali di masjid.*"[150]

Mereka yang menganggap lafazh-lafazh tersebut valid, maka mereka harus mengatakan wajibnya hal itu, sehingga diwajibkanlah penetapan yang dikandungnya, yaitu penyebutan

---

[146] Disebutkan oleh Al Baihaqi dalam *As-Sunan Al Kubra* (4/203)dan Ad-Daraquthni (*Sunan Ad-Daraquthni*, 2/172), keduanya dari Aisyah.

Ad-Daraquthni berkata, "Abdullah bin Abbad meriwayatkannya sendirian dari Al Fadhl dengan *sanad* ini, dan semua perawinya *tsiqah*."

[147] HR. Al Bukhari (*Shahih Al Bukhari*, pembahasan: Adzan, 756) dan Muslim (*Shahih Muslim*, pembahasan: Shalat, 694/34, 36 menyerupainya).

[148] HR. Abu Daud (*Sunan Abu Daud*, pembahasan: Puasa, 2454), At-Tirmidzi (*Sunan At-Tirmidzi*, pembahasan: Puasa, 730), Ibnu Majah (*Sunan Ibnu Majah*, pembahasan: Puasa, 1700), dan Ahmad (*Musnad Ahmad*, 6/287), semuanya dari Hafshah dengan lafazh yang berdekatan.

At-Tirmidzi berkata, "Hadits Hafshah tidak kami ketahui *marfu* kecuali dari jalur ini."

[149] HR. Abu Daud (*Sunan Abu Daud*, pembahasan: Bersuci, 101), Ibnu Majah (*Sunan Ibnu Majah*, pembahasan: Bersuci, 399), dan Ahmad (*Musnad Ahmad*, 2/418). Semuanya dari Abu Hurairah.

[150] Disebutkan oleh Ad-Daraquthni (Sunan Ad-Daruquthni, 1/420), Al Hakim (*Al Mustadrak*, 1/246), Ad-Dailami (*Al Firdaus*, 7929), As-Suyuthi (*Al Jami' Ash-Shaghir*, 9898, dan dia menandainya *dha'if*).

Ibnu Hajar mengatakan di dalam *At-Talkhish Al Habir*, (2/31), "*Dha'if*, tidak ada *sanad* yang valid yang dikeluarkan oleh Ad-Daraquthni dari Jabir dan Abu Hurairah. Mengenai hal ini ada juga riwayat dari Ali, namun itu juga *dha'if*."

nama Allah, memenuhi seruan muadzin, dan sebagainya. Kemudian bila seseorang meninggalkan sebagian perkara yang wajib dalam ibadah, apakah semuanya batal sehingga tidak mendapat pahala atasnya? Ataukah dikatakan: mendapat pahala atas apa yang dilakukannya, dan mendapat siksa atas apa yang ditinggalkannya? Apakah dia harus mengulangi itu?

Berdasarkan dalil-dalil syar'iyah, maka di antara perkara yang wajib yang dilakukan di dalam ibadah ada yang membatalkan ibadah bila ditinggalkan dan tidak harus mengulanginya, seperti hal-hal yang wajib dilakukan di dalam ibadah haji yang bukan merupakan rukun, seperti melontar jumrah, berihram dari selain miqat dan sebagainya.

Demikian juga shalat menurut Jumhur, seperti Malik dan Ahmad, diantaranya ada yang wajib, yang menurut mereka tidak membatalkan shalat bila ditinggalkan, seperti yang dikatakan oleh Abu Hanifah mengenai Al Faathihah dan thuma`ninah. Sebagaimana juga yang dikatakan oleh Malik dan Ahmad mengenai tasyahhud awal, tapi Malik dan Ahmad berkata, "Apa yang ditinggalkannya dari ini karena lupa, maka dia wajib sujud sahwi. Adapun bila meninggalkannya dengan sengaja maka shalatnya batal." Seperti batalnya shalat karena meninggalkan tasyahhud awal secara sengaja di dalam pendapat yang masyhur dari madzhab mereka berdua, tapi para sahabat Malik menyebut ini sebagai sunah *mu`akkadah*, itulah makna yang wajib menurut mereka.

Adapun Abu Hanifah, dia berkata, "Barangsiapa meninggalkan yang wajib —yang bukan fardhu— dengan sengaja maka dia telah berbuat buruk, namun tidak wajib mengulang."

Sementara itu, Jumhur berkata, "Dalam ibadah, untuk hal wajib yang ditinggalkan seseorang, kami tidak beralih kepada selain *badal* (pengganti), dan tidak ada keharusan mengulang padanya."

Jadi, *badal* (pengganti) diwajibkan untuk pengulangan. Disamping ini, para imam sepakat, bahwa orang yang meninggalkan suatu hal yang wajib di dalam haji yang bukan rukun, dan tidak mengharuskan pelakunya membayar *dam* (denda), maka hajinya tidak batal, dan tidak diharuskan mengulang. Demikian juga yang dikatakan oleh mayoritas salaf dan para ahli hadits, bahwa orang yang meninggalkan salah satu hal yang wajib dari kewajiban iman yang tidak bertentangan dengan pokok-pokok keimanan, maka dia harus dipaksa, baik dengan tobat, ataupun dengan melakukan banyak kebaikan sebagai penebus dosa, karena dosa-dosa besar harus disikap dengan pertobatan, sedangkan dosa-dosa kecil ditebus dengan shalat, puasa, sedekah serta *amar ma'ruf* dan *nahyi munkar.* Kalaupun hal itu tidak dilakukan maka imannya tidak gugur secara keseluruhan.

Dasar mereka yaitu, iman terbagi-bagi, sebagiannya pergi (menghilang) dan sebagiannya bertahan, sebagaimana disebutkan dalam sabda beliau ﷺ,

يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ إِيْمَانٍ

"*Akan keluar dari neraka orang yang di dalam hatinya terdapat keimanan, walau seberat biji sawi.*"[151]

Oleh karena itu, menurut madzhab mereka, keimanan saling berbeda dan terbagi.

Demikian juga yang dikatakan madzhab Malik, Asy-Syafi'i, Ahmad, dan lain-lain.

Adapun orang-orang yang mengingkari terbaginya dan kelebihannya, seakan-akan mereka berkata, "Manakala sebagiannya pergi, maka hilanglah seluruhnya."

Kemudian mereka terbagi menjadi dua golongan:

Pertama: Golongan Khawarij dan Muktazilah berkata, "Melaksanakan hal-hal yang wajib dan meninggalkan hal-hal yang haram adalah termasuk keimanan. Bila sebagian dari itu pergi, maka hilanglah seluruh iman itu, sehingga orang yang fasik itu sama sekali tidak memiliki iman."

Golongan Khawarij berkata, "Dia kafir."

Sementara golongan Muktazilah berkata, "Dia tidak kafir dan tidak pula mukmin, tapi dia fasik, menempati suatu kedudukan di antara dua kedudukan."

Golongan Muktazilah menyelisihi golongan Khawarij dalam sebutan, tapi menyepakati mereka dalam hukum.

Mereka juga berkata, "Sesungguhnya dia kekal di neraka, tidak akan keluar darinya, baik dengan syafaat maupun lainnya."

Kedua: Mereka sependapat dengan Ahlus-Sunnah, bahwa tidak ada seorang pun dari ahli tauhid yang kekal di neraka.

---

[151] HR. Al Bukhari (*Shahih Al Bukhari*, pembahasan: Tauhid, 7510) dan Muslim (*Shahih Muslim*, pembahasan: Iman, 183/302). Keduanya menyerupai ini.

Mereka mengira, bahwa ini tidak akan terjadi kecuali disertai dengan adanya kesempurnaan iman, karena keyakinan mereka, bahwa keimanan itu tidak terbagi-bagi, maka mereka berkata, "Setiap orang fasik imannya sempurna, dan keimanan para makhluk itu saling sebanding, tidak ada perbedaan kelebihan. Adapun perbedaan kelebihan itu pada amal-amal, bukan pada keimanan." Mereka juga berkata, "Amal-amal itu tidak termasuk keimanan, karena Allah membedakan antara iman dan amal-amal di dalam Kitab-Nya." Kemudian para ahli fikih yang dijadikan acuan dari para Penganut pendapat ini berkata, "Sesungguhnya iman adalah pembenaran lisan dan kata hati."

Ini dinukil dari Hammad bin Abu Silaian —dan yang sependapat dengannya, seperti Abu Hanifah dan lainnya. Sementara Jahm dan Shalihi— serta yang menyepakati keduanya dari kalangan ahli kalam seperti Al Hasan dan lainnya mengatakan, bahwa iman itu hanya kepercayaan hati.

Kesimpulan pada masalah ini, bahwa sebutan iman terkadang disebutkan secara tersendiri dan terkadang dirangkai dengan amal atau dengan Islam. Bila disebutkan secara tersendiri maka mencakup amal-amal, sebagaimana disebutkan dalam *Ash-Shahihain*,

الْإِيْمَانُ بِضْعٌ وَسِتُّونَ أَوْ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ شُعْبَةً، أَعْلاَهَا قَوْلُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ.

"Iman itu ada enam puluh sekian atau tujuh puluh sekian cabang, dan yang paling tingginya adalah ucapan: laa ilaaha

illallaah (tiada tuhan selain Allah), sedangkan yang paling rendahnya adalah menyingkirkan gangguan dari jalanan."[152]

Disebutkan juga dalam *Ash-Shahihain*, bahwa beliau bersabda kepada para utusan Abdul Qais,

آمُرُكُمْ بِالْإِيْمَانِ بِاللهِ. أَتَدْرُونَ مَا الْإِيْمَانُ بِاللهِ؟ شَهَادَةُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وَإِقَامُ الصَّلاَةِ، وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ، وَأَنْ تُؤَدُّوا خُمُسَ مَا غَنِمْتُمْ.

"Aku perintahkan kalian untuk beriman kepada Allah. Tahukah kalian apa itu beriman kepada Allah? Yaitu bersaksi bahwa tidak ada sesembahan selain Allah, dan bahwa Muhammad adala utusan Allah, serta mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan menyerahkan seperlima dari harta rampasan perang kalian."[153]

Apabila kata iman disebutkan berbarengan Islam — sebagaimana dalam hadits Jibril, bahwa dia bertanya kepada Nabi ﷺ tentang iman, Islam, dan ihsan— maka beliau membedakan keduanya, dengan beliau bersabda,

الْإِيْمَانُ أَنْ تُؤْمِنَ بِاللهِ وَمَلاَئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ

...

[152] HR. Al Bukhari (*Shahih Al Bukhari*, pembahasan: Iman, 9) dan Muslim (*Shahih Muslim*, pembahasan: Iman, 35/58).

[153] HR. Al Bukhari (*Shahih Al Bukhari*, pembahasan: Iman, 53; pembahasan: Ilmu, 87) dan Muslim (*Shahih Muslim*, pembahasan: Iman, 17/23, 24). Keduanya dari Ibnu Abbas.

"*Iman adalah engkau beriman kepada Allah, para malaikat-Nya, Kitab-Kitab-Nya, para rasul-Nya ....*"[154]

Dalam hadits yang *musnad* dari Nabi ﷺ disebutkan,

الْإِسْلَامُ عَلَانِيَةٌ وَالْإِيْمَانُ فِي الْقَلْبِ

"*Islam adalah pernyataan, sedangkan iman di dalam hati.*"[155]

Ketika beliau menyebutkan keduanya, beliau menyebutkan bahwa iman itu di dalam hati, sedangkan Islam adalah amal-amal yang tampak.

Bila disebutkan secara terpisah, maka iman mencakup amal-amal yang zhahir (yang tampak), karena amal-amal itu merupakan kelaziman-kelaziman apa yang di dalam hati, sebab manakala iman bercokol di dalam hati dan membenarkan apa yang diberitakan oleh Rasul, maka secara otomatis tercapailah konsekuensinya, karena tidaklah seseorang merahasiakan suatu rahasia kecuali Allah menampakkannya pada permukaan wajahnya dan alunan lisannya. Jadi, apabila pembenaran telah ada di dalam hati, maka amalnya tidak akan bertolak belakang dengannya, sehingga tidak mungkin bercokolnya pengetahuan yang sempurna dan kecintaan yang benar tanpa disertai dengan dampak secara lahir.

---

[154] HR. Al Bukhari (*Shahih Al Bukhari*, pembahasan: Iman, 50) dan Muslim (*Shahih Muslim*, pembahasan: Iman, 8/1).

[155] HR. Ahmad (*Musnad Ahmad*, 3/135).

Al Haitsami berkata dalam *Al Majma'*, (1/57), "Diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Ya'la secara lengkap, dan Al Bazzar secara ringkas. Dinilai *tsiqah* oleh Ibnu Hibban, Abu Daud Ath-Thayalisi, Abu Hatim, dan Ibnu Ma'in, serta dinilai *dha'if* oleh yang lain."

Dinilai *hasan* oleh As-Suyuthi dalam *Al Jami' Ash-Shaghir* (3060).

Oleh karena itu, Allah ﷻ menafikan keimanan dari orang yang tidak memiliki kelaziman-kelazimannya, karena ketiadaan kelaziman-kelazimannya mengindikasikan ketiadaan hal yang melazimkannya, seperti firman Allah ﷻ,

وَلَوْ كَانُوا۟ يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلنَّبِىِّ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْهِ مَا ٱتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَآءَ

"*Sekiranya mereka beriman kepada Allah, kepada Nabi (Musa) dan kepada apa yang diturunkan kepadanya (Nabi), niscaya mereka tidak akan mengambil orang-orang musyrikin itu menjadi penolong-penolong.*" (Qs. Al Maa`idah [5]: 81)

لَّا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ يُوَآدُّونَ مَنْ حَآدَّ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ

"*Kamu tidak akan mendapati sesuatu kaum yang beriman kepada Allah dan Hari Akhirat, saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya.*" (Qs. Al Mujaadilah [58]: 22)

Jadi, yang zhahir dan yang batin saling bertautan, tidaklah yang zhahir itu lurus kecuali karena lurusnya yang batin, dan bila yang batin lurus maka pasti yang zhahirnya juga lurus.

Nabi ﷺ bersabda,

أَلاَ إِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً، إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ لَهَا سَائِرُ الْجَسَدِ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ لَهَا سَائِرُ الْجَسَدِ، أَلاَ وَهِيَ الْقَلْبُ

"*Ketahuilah, sesungguhnya di dalam tubuh ada segumpal daging, bila dia baik maka baiklah seluruh tubuh, dan bila dia rusak maka rusaklah seluruh tubuh. Ketahuilah, itu adalah hati.*"[156]

Umar berkata mengenai orang yang tergesa-gesa di dalam shalatnya, "Seandainya hati orang ini khusyu, niscaya khusyulah anggota tubuhnya."

Disebutkan juga dalam sebuah hadits,

لاَ يَسْتَقِيمُ إِيْمَانُ عَبْدٍ حَتَّى يَسْتَقِيمَ لِسَانُهُ، وَلاَ يَسْتَقِيمُ لِسَانُهُ حَتَّى يَسْتَقِيمَ قَلْبُهُ

"*Tidaklah lurus iman seorang hamba hingga lisannya lurus, dan tidaklah lurus lisannya hingga hatinya lurus.*"[157]

Mereka berbeda pendapat mengenai العِلَّةُ alasan atau sebab, apakah harus dikesampingkan, karena bisa menjadi batal oleh pengkhususan dan pembatalan?

---

[156] HR. Al Bukhari (*Shahih Al Bukhari*, pembahasan: Iman, 52) dan Muslim (*Shahih Muslim*, pembahasan: Pengairan, 1559/107).

[157] HR. Ahmad (*Musnad Ahmad*, 3/198, dari Anas).

Disebutkan oleh Al Haitsami (*Majma' Az-Zawaid*, 1/58).

Al Haitsami berkata, "Diriwayatkan oleh Ahmad, dan dalam sanadnya terdapat Ali bin Mas'adah, yang dinilai *tsiqah* oleh Jama'ah, namun dinilai *dha'if* oleh yang lain."

Yang benar adalah, lafazh الْعِلَّةُ mengungkapkan tentang alasan yang sempurna, yaitu himpunan sesuatu yang melazimkan hukum, maka ini wajib dikesampingkan, dan itu mengungkapkan tentang konsekuensi hukum yang pemenuhannya bertopang pada adanya syarat-syarat dan ketiadaan penghalang-penghalangnya. Jadi, bila hukumnya berbeda untuk selain itu, maka itu menjadi batal.

Mereka juga bersilang pendapat mengenai dampaknya, yaitu apakah ketiadaan hukum melazimkan ketiadaannya?

Suatu pendapat mengatakan: tidak mesti berdampak, karena bolehnya melandasi hukum dengan dua alasan.

Pendapat lain mengatakan: pasti berdampak, karena manakala hukum telah tetap kendati hal itu tidak ada, maka tidak berdampak padanya, bahkan hal itu menjadi tidak diperlukan, dan tidak adanya dampak membatalkan alasan. Banyak orang mengatakan, bahwa tidak adanya dampak membatalkan alasan, dan mengatakan bahwa kebalikannya bukanlah syarat padanya.

Sedangkan yang lainnya mengatakan, bahwa ini kontradiktif.

Pendapat yang benar dalam hal ini adalah, bahwa bila alasan tidak ada, maka hukum yang terkait dengannya juga tidak ada. Seperti orang yang membolehkan adanya hal yang seperti hukum itu dengan alasan lainnya, bila hukum itu tanpa alasan lainnya maka diketahui ketiadaan dampaknya, dan itu pun menjadi batal. Adapun bila ada yang seperti hukum itu dengan alasan lainnya, maka bentuk hukum itu dilandasi dengan dua alasan, dan ini boleh. Seperti bila dikatakan tentang wanita yang murtad, "Dia kafir setelah keislamannya," lalu dia dibunuh karena diqiyaskan kepada laki-laki berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

لاَ يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ إِلاَّ بِإِحْدَى ثَلاَثٍ: رَجُلٌ كَفَرَ بَعْدَ إِسْلاَمِهِ، أَوْ زَنَى بَعْدَ إِحْصَانِهِ، أَوْ قَتَلَ نَفْسًا فَقُتِلَ بِهَا

"*Tidak halal darah seorang muslim yang bersaksi bahwa tidak ada sesembahan selain Allah, kecuali karena salah satu dari tiga (alasan): seorang lelaki yang kafir setelah keislamannya, atau berzina setelah dia menikah, atau membunuh jiwa sehingga dia dibunuh karenanya.*"[158]

Bila dikatakan kepadanya, "Itu tidak ada dampaknya dengan dasar perkataanmu, 'Dia kafir setelah keislamannya', karena seorang lelaki dibunuh hanya karena kekufuran, namun saat itu wanita tidak dibunuh hanya karena kekufuran."

Dia berkata, "Ini alasan yang ditetapkan oleh nash, dan berdasarkan sabda beliau, مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ '*Barangsiapa mengganti agamanya, maka bunuhlah dia*'."[159]

Adapun lelaki, maka dia tidak dibunuh hanya karena kekufurannya saja, tapi karena kekufurannya dan pembangkangannya. Oleh karena itu, aku tidak membunuh orang yang tidak mampu melawan, seperti orang yang tua-renta dan serupanya. Adapun kekufuran setelah keislaman, maka itu adalah

---

[158] HR. Al Bukhari (*Shahih Al Bukhari*, pembahasan: Diyat, 6878) dan Muslim (*Shahih Muslim*, pembahasan: tentang Qasamah, 1676/25, 26).

[159] HR. Al Bukhari (*Shahih Al Bukhari*, pembahasan: Jihad, 3017), Abu Daud (*Sunan Abu Daud*, pembahasan: Hudud, 4351), At-Tirmidzi (*Sunan At-Tirmidzi*, pembahasan: Hudud, 1458), An-Nasa`i (*Sunan An-Nasa`i*, pembahasan: Pembagian *Fai*, 4059), Ibnu Majah (*Sunan Ibnu Majah*, pembahasan: Hudud, 2535), dan Ahmad (*Musnad Ahmad*, 1/282, 283). Semuanya dari Ibnu Abbas.

alasan lainnya yang menghalalkan darah. Orang yang tidak mampu melawan pun seperti orang yang sudah tua renta, akan dibunuh bila dia murtad."

Demikian pendapat Malik dan Ahmad, walaupun ada yang memandang bahwa sekadar kufur dibolehkan dibunuh, seperti Asy-Syafi'i, dia berkata, "Kufur saja adalah satu alasan, dan kufur setelah Islam adalah alasan lainnya."

Di sini bukan tempat untuk memaparkan masalah-masalah ini, kami hanya menggarisbawahinya.

Maksudnya, lafazh iman itu konotasinya berbeda bila diungkapkan secara mutlak dan bila diungkapan dengan penyerta. Bila disertai dengan penyebutan amal, maka maksudnya adalah pokok keimanan yang berkonsekuensi perbuatan, dan bila disebutkan secara menyendiri, maka itu mencakup kelaziman-kelaziman dasar itu.

Demikian juga bila disebutkan tanpa disertai penyebutan Islam, maka Islam adalah bagian darinya, dan setiap muslim adalah mukmin. Tapi bila disebutkan lafazh Islam disertai iman, maka satu sama lainnya berbeda, sebagaimana disebutkan dalam hadits Jibril, dan sebagaimana dalam firman Allah ﷻ,

إِنَّ ٱلْمُسْلِمِينَ وَٱلْمُسْلِمَٰتِ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَٰتِ

"*Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin.*" (Qs. Al Ahzaab [33]: 35)

Lafazh seperti ini banyak yang lainnya, seperti ٱلْمَعْرُوفُ (yang ma'ruf) dan ٱلْمُنْكَرُ (yang mungkar), ٱلْعَدْلُ (keadilan), ٱلْإِحْسَانُ (kebajikan), dan sebagainya.

Disebutkan dalam firman-Nya, يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنكَرِ "*Yang menyuruh mereka mengerjakan yang makruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar.*" (Qs. Al A'raaf [7]: 157), yang tercakup oleh lafazh الْمَعْرُوفُ adalah segala yang diperintahkan, dan yang tercakup oleh lafazh الْمُنْكَرُ adalah segala yang dilarang.

Disebutkan dalam firman Allah ﷻ,

إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ

"*Sesungguhnya shalat itu mencegah dari (perbuatan-perbuatan) keji dan mungkar.*" (Qs. Al 'Ankabuut [29]: 45).

Allah ﷻ menetapkan الْفَحْشَاءُ (perbuatan keji) adalah selain الْمَعْرُوفُ (perbuatan mungkar).

Pada firman-Nya, وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ "*Dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan.*" (Qs. An-Nahl [16]: 90), Allah menetapkan الْفَحْشَاءُ (perbuatan keji) dan الْبَغْيُ (permusuhan) adalah selain الْمُنْكَرُ (kemungkaran).

Bila dikatakan: Ini termasuk bentuk perangkaian yang khusus kepada yang umum, dan yang umum kepada yang khusus, dan di sini orang-orang mempunyai dua pendapat. Di antara mereka ada yang mengatakan, bahwa yang khusus masuk ke dalam yang umum dan dikhususkan dengan penyebutan, karena disebutkan dua kali. Di antara mereka ada juga yang mengatakan, bahwa pengkhususannya dengan penyebutan ini mengindikasikan

bahwa dia tidak termasuk ke dalam yang umum. Adakalanya yang khusus dirangkaikan kepada yang umum, sebagaimana dalam firman-Nya,

وَمَلَٰٓئِكَتِهِۦ وَرُسُلِهِۦ وَجِبْرِيلَ

"*Malaikat-malaikat-Nya, rasul-rasul-Nya, Jibril.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 98)

وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ ٱلنَّبِيِّـۧنَ مِيثَٰقَهُمْ وَمِنكَ

"*Dan (ingatlah) ketika Kami mengambil perjanjian dari nabi-nabi dan dari kamu (sendiri).*" (Qs. Al Ahzaab [33]: 7).

Terkadang juga yang umum dirangkaikan kepada yang khusus, seperti pada firman-Nya,

وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَٰرَهُمْ وَأَمْوَٰلَهُمْ وَأَرْضًا لَّمْ تَطَـُٔوهَا

"*Dan Dia mewariskan kepada kamu tanah-tanah, rumah-rumah dan harta benda mereka, dan (begitu pula) tanah yang belum kamu injak.*" (Qs. Al Ahzaab [33]: 27).

Awal mula kemunculan syubhat tentang keimanan adalah, saat orang-orang mengatakan bahwa iman itu tidak terbagi-bagi. Mereka berpendapat bahwa hakikat yang tersusun dari banyak hal, bila sebagian dari bagian-bagiannya itu hilang, maka sirna pula hakikat tersebut, seperti sepuluh yang merupakan susunan dari satuan. Bila kita katakan bahwa itu terbagi-bagi, maka itu mengharuskan hilangnya sebagian hakikat namun sebagian lainnya masih ada. Maka dikatakan kepada mereka bahwa apabila satu bagian dari susunannya hilang maka hilanglah bentuk kesatuan

yang dihasilkan dari susunan itu, tapi tidak berarti seluruh bagiannya hilang._Keimanan yang tersusun dari ucapan dan perbuatan yang wajib sedangkan yang zhahir adalah himpunan yang wajib lagi sempurna, maka seperti inilah bentuk kolektif, yang mana bentuk ini akan hilang seiring dengan hilangnya bagian-bagian lainnya. Inilah bentuk (kondisi) yang dinafikan di dalam Al Kitab dan As-Sunnah, seperti pada sabda beliau, لاَ يَزْنِي الزَّانِي "*Tidaklah berzina seorang pezina....*"[160] Untuk itu terdapat firman Allah ﷻ,

إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا۟

"*Sesungguhnya orang-orang yang beriman hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya kemudian mereka tidak ragu-ragu.*" (Qs. Al Hujuraat [49]: 15).

Tapi hal ini tidak mengharuskan hilangnya seluruh bagian, dan seluruh bagian yang tersisa bukan bagian dari keimanan setelah hilangnya sebagiannya. Apabila salah satu kewajiban haji yang sempurna hilang, maka hilanglah kesempurnaannya, namun tidak menghilangkan haji itu secara keseluruhan.

Demikian juga manusia yang sempurna, sebutan ini mencakup anggota tubuhnya semuanya. Bila tangannya dan kakinya dipotong, maka tidak akan keluar dari sebutan "manusia", walaupun ada bagian yang telah hilang darinya yang tidak lagi mengategorikannya ke dalam kategori sebutan sempurna.

At-Tirmidzi berkata, "Ini hadits *shahih hasan.*"

[160] *Takhrij*-nya telah dikemukakan.

Demikian juga lafazh pohon, pintu, rumah, dinding, dan sebagainya, sebutannya mencakup kondisi sempurnanya bagian-bagiannya setelah hilangnya sebagian dari bagian-bagiannya.

Oleh karena itu, hilanglah syubhat yang dikemukakan oleh Ar-Razi —dan yang mengikutinya, seperti Al Ashbahani— kepada Asy-Syafi'i, karena madzhabnya dalam hal ini adalah madzhab para ahli hadits dan para salaf. Mereka memang telah menyanggah para salaf dengan syubhat ini.

Keimanan itu saling memiliki keistimewaan dari sudut pandang pembuat syariat, maka tidak semua yang Allah perintahkan kepada seorang hamba sama dengan yang perintahkan kepada yang lainnya, dan tidak setiap iman yang diwajibkan atas setiap hamba wajib pula kepada yang lain. Bahkan, di awal kemunculan Islam, seseorang yang beriman dengan keimanan yang sempurna berhak memperoleh pahala apabila dia melaksanakan apa yang Allah dan Rasul-Nya wajibkan kepadanya. Apabila belum ada pembenaran yang rinci berkenaan dengan ayat Al Qur`an, sehingga seseorang tidak berpuasa Ramadhan, dan menunaikan haji ke Baitullah sebagaimana orang yang beriman pada masa kita sekarang dengan keimanan yang sempurna, lantas meninggal sebelum masuk waktu shalat, maka dia meninggal dalam keadaan iman yang sempurna yang diwajibkan atas dirinya, sehingga dia berhak memperoleh pahala karena keimanannya itu.

Namun jika hal itu terjadi setelah diturunkannya ayat dalam Al Qur`an dan diwajibkannya berbagai kewajiban oleh Allah dan Rasul-Nya, ditambah dia memiliki kemampuan untuk melaksanakan perintah, maka dia tidak berhak memperoleh pahala. Karena itu orang-orang itu mengatakan, "Orang dalam kondisi kedua ini belum menjadi mukmin seperti kondisi yang

sebelumnya (belum diturunkannya ayat Al Qur`an)." Hal ini karena keimanan yang disyariatkan bagi yang kedua ini lebih besar daripada yang disyariatkan bagi yang itu. Demikian juga orang yang mampu berhaji, harus melakukan apa yang tidak diwajibkan atas dirinya. Pemilik harta diwajibkan mengeluarkan zakat, tidak seperti fakir, dan lain sebagainya.

Penjelasannya secara rinci adalah, terkadang seorang hamba lebih baik dalam memenuhi pengakuan dan pengamalan daripada yang lain. Setiap orang tahu bahwa semua hal yang ada di dalam hati memiliki keistimewaan tersendiri, sampai-sampai seseorang terkadang mendapati dirinya sangat besar cintanya kepada Allah dan Rasul-Nya, takut kepada Allah, mengharapkan rahmat-Nya, tawakal kepada-Nya, dan ikhlas kepada-Nya pada sebagian waktu.

Demikian itu juga makrifah dan pembenaran berbeda-beda tingkatannya menurut pendapat yang paling *shahih* di antara dua pendapat. Ini juga pendapat yang lebih *shahih* di antara dua riwayat dari Ahmad. Lebih dari satu orang sahabat mengatakan, seperti Umar bin Habib Al Khathmi dan lainnya, "Keimanan itu bisa bertambah dan berkurang. Bila kita berdzikir kepada Allah, memuji-Nya dan bertasbih kepada-Nya, maka imannya semakin bertambah, dan bila lengah, lupa dan menyia-nyiakan perintah Allah, maka iman akan berkurang."

Oleh karena itu, disunahkan pengecualian dalam keimanan, karena banyak salaf dari kalangan sahabat, tabiin, dan lainnya yang mengecualikan dalam beriman, sementara yang lainnya mengingkari pengecualian dalam beriman, dan mereka berkata, "Ini keraguan." Orang-orang yang mengecualikan dalam beriman, diantaranya ada yang mewajibkannya, dan ada juga yang tidak mewajibkannya, bahkan membolehkan meninggalkannya dengan

pertimbangan kedua perihalnya, dan ini pendapat yang paling benar. Kedua pendapat ini terdapat dalam madzhab Ahmad dan lainnya. Jadi, orang yang mengecualikan karena tidak mengetahui bahwa dia tidak melaksanakan hal-hal yang wajib sebagaimana yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya, berarti telah berbuat baik. Demikian juga orang yang mengecualikan karena tidak tahu akibatnya. Begitu juga orang yang mengecualikan dengan mengaitkan perintah kepada kehendak Allah ﷻ bukan karena ragu. Orang yang menetapkan apa yang ada di dalam dirinya dalam kondisi ini adalah orang yang mengetahui dari dirinya bahwa dia bersaksi tidak ada sesembahan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Dengan demikian dia menetapkan apa yang diyakini dapat tercapai dalam dirinya saat dia berbuat baik dalam hal itu.

Banyak perdebatan manusia mengenai masalah-masalah keimanan serta masalah-masalah nama-nama dan hukum-hukum yang hanya berupa perdebatan-perdebatan secara lafazh, lalu setelah diuraikan maka hilanglah keraguan.

Makna Sabda Rasulullah ﷺ, فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ "*Maka Barangsiapa yang Hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya, Maka Hijrahnya Itu kepada Allah dan Rasul-Nya*"

Sabda beliau ﷺ, فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ "*Maka barangsiapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya itu kepada Allah dan Rasul-Nya*," bukanlah untuk mencapai hasil, tapi pemberitahuan bahwa barangsiapa

yang meniatkan sesuatu dengan perbuatannya maka dia mencapai apa yang diniatkannya itu, yakni: barangsiapa memaksudkan hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya maka dia mencapai maksudnya, dan siapa yang memaksudkan hijrah itu untuk meraih dunia atau menikahi wanita, maka dia hanya memperoleh itu. Inilah rincian sabda beliau, إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ "*Sesungguhnya segala perbuatan itu tergantung niatnya.*" Setelah beliau mengabarkan bahwa yang diperoleh oleh setiap orang adalah apa yang diniatkannya, beliau menyebutkan bahwa yang ini mendapatkan apa yang diniatkannya, dan yang itu mendapatkan apa yang diniatkannya.

Kata الْهِجْرَةُ adalah derivasi (turunan kata) dari الْهَجْرُ (pengucilan), diriwayatkan secara *shahih* dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

الْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللهُ عَنْهُ، وَالْمُجَاهِدُ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ فِي ذَاتِ اللهِ

"*Orang muhajir adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang Allah, dan seorang mujahid adalah orang yang melawan dirinya untuk Dzat Allah.*"[161]

Sebagaimana juga sabda beliau,

[161] HR. Al Bukhari (*Shahih Al Bukhari*, pembahasan: Iman, 10) dan Ahmad (*Musnad Ahmad*, 6/21, 22).

الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ، وَالْمُؤْمِنُ مَنْ أَمِنَهُ النَّاسُ عَلَى دِمَائِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ

"*Orang muslim adalah yang kaum muslim selamat dari (gangguan) lisan dan tangannya, dan orang mukmin adalah orang yang dipercaya manusia pada darah dan harta mereka.*"[162]

Ini penjelasan dari beliau tentang kesempurnaan sebutan dari nama ini, sebagaimana sabda beliau, لَيْسَ الْمِسْكِينُ بِهَذَا الطَّوَّافُ "*Orang miskin bukanlah orang yang berkeliling (meminta-minta)....*"[163]

Ini serupa dengan sabda beliau, مَا تَعُدُّونَ الْمُفْلِسَ فِيكُمْ؟ "*Apa anggapan kalian tentang orang yang bangkrut di antara kalian?*" Mereka (para sahabat) menjawab, "Orang yang tidak memiliki dirham dan tidak pula dinar." Beliau bersabda,

لَيْسَ هَذَا الْمُفْلِسُ، وَلَكِنَّ الْمُفْلِسَ مَنْ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحَسَنَاتِ أَمْثَالِ الْجِبَالِ، فَيَأْتِي وَقَدْ ضَرَبَ هَذَا، وَشَتَمَ هَذَا، وَأَخَذَ مَالَ هَذَا. فَيُعْطِي هَذَا مِنْ

---

[162] HR. At-Tirmidzi (*Sunan At-Tirmidzi*, pembahasan: Iman, 2627) dan An-Nasa`i (*Sunan An-Nasa`i*, pembahasan: Iman, 4995).

At-Tirmidzi berkata, "Ini hadits *hasan shahih*."

[163] HR. Al Bukhari (*Shahih Al Bukhari*, pembahasan: Zakat, 1479), Muslim (*Shahih Muslim*, pembahasan: Zakat, 1039/101), dan Malik (*Al Muwaththa`*, pembahasan: Sifat Nabi ﷺ, 2/923, 7). Semuanya dari Abu Hurairah.

حَسَنَاتِهِ، وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، فَإِذَا لَمْ يَبْقَ لَهُ حَسَنَةٌ أَخَذَ مِنْ سَيِّئَاتِهِمْ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ، ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ

"Bukan itu orang yang bangkrut, tapi orang yang bangkrut adalah orang yang pada Hari Kiamat nanti datang dengan membawa kebaikan-kebaikan seperti tingginya gunung, namun dia datang dalam keadaan telah memukul yang ini, mencela yang ini, dan mengambil harta yang ini (selama di dunia), maka orang yang dizhalimi pun diberi balasan dari kebaikan-kebaikannya, dan yang lainnya dari kebaikan-kebaikannya. Setelah tidak lagi tersisa satu kebaikan pada dirinya, maka diambillah keburukan-keburukan orang-orang yang pernah dizhaliminya lalu dilemparkan kepadanya, kemudian dia dilemparkan ke dalam neraka."[164]

Beliau juga bersabda, مَا تَعُدُّونَ الرَّقُوبَ فِيكُمْ؟ *"Apa anggapan kalian tentang ar-raqub di antara kalian?"* Mereka (para sahabat) menjawab, "Orang yang tidak mempunyai anak." Beliau bersabda,

الرَّقُوبُ مَنْ لَمْ يُقَدِّمْ مِنْ وَلَدِهِ شَيْئًا

"Ar-raqub adalah orang yang tidak mempersembahkan apa pun dari anaknya."[165]

---

[164] HR. Muslim (*Shahih Muslim*, pembahasan: Kebajikan dan silaturahim, 2581/59), At-Tirmidzi (*Sunan At-Tirmidzi*, pembahasan: Sifat Kiamat, 2418), dan Ahmad (*Musnad Ahmad*, 2/303). Semuanya dari Abu Hurairah.

At-Tirmidzi berkata, "Hadits *hasan shahih*."

[165] HR. Muslim (*Shahih Muslim*, pembahasan: Kebajikan dan silaturahim, 2608/106) dan Ahmad (*Musnad Ahmad*, 1/382, 383). Keduanya dari Abdullah bin Mas'ud.

Makna الرَّقُوبُ adalah orang yang tidak memiliki anak yang hidup. Makna hadits ini: Sesungguhnya kalian menganggap bahwa الرَّقُوبُ yang berduka adalah yang mendapat musibah kematian anak-anaknya, namun bukan demikian secara syariat,

Juga seperti sabda beliau,

لَيْسَ الشَّدِيدُ بِالصَّرْعَةِ، وَإِنَّمَا الشَّدِيدُ الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ

"Orang yang kuat bukanlah dengan (kemenangan) bergulat, tapi orang yang kuat adalah yang dapat menguasai dirinya ketika marah."[166]

Tapi, dalam hadits-hadits ini terdapat maksud dan penjelasan yang lebih berhak untuk nama-nama pujian dan celaan daripada apa yang mereka duga, karena kebangkrutan adalah kebutuhan, dan itu tidak disukai, maka beliau menjelaskan bahwa hakikat kebutuhan adalah pada Hari Kiamat. Demikian juga tidak adanya anak, tidak disukai oleh jiwa karena tidak adanya anak yang berguna, maka beliau menjelaskan bahwa manfaat anak yang hakiki adalah di akhirat, yaitu anak-anaknya mempersembahkan ke hadapannya. Demikian juga kekuatan yang disukai, beliau menjelaskan bahwa kekuatan jiwa lebih berhak dipuji daripada kekuatan fisik, yaitu menguasai diri saat marah. Sebagaimana dikatakan kepada sebagai majikan Arab, "Mengapa para budak kalian lebih bersabar daripada kalian saat perang dan terhadap pekerjaan?" Dia menjawab, "Mereka lebih sabar secara fisik, sedangkan kami lebih sabar secara jiwa."

Adapun ucapan beliau tentang sebutan orang-orang Islam, maka itu termasuk jenis ucapan beliau tentang muslim, mukmin,

---

tapi dia adalah orang yang anak-anaknya tidak ada yang mati semasa hidupnya, lalu dia mengharapkan pahalanya, dituliskan pahala musibahnya karenanya, dan pahala kesabarannya atas itu, serta mendapatkan tambahan dan pengganti.

Lih. *An-Nihayah* (2/249).

[166] HR. Muslim (*Shahih Muslim*, pembahasan: Kebajikan, 2609/107).

muhajir, dan mujahid, dan ini sesuatu dengan apa yang telah dikemukakan, bahwa pembuat syariat tidak menafikan sebutan nama syar'i kecuali karena ketiadaan kesempurnaannya yang wajib, sebab meninggalkan apa yang dilarang Allah adalah wajib, selamatnya kaum muslim dari permusuhan seseorang dengan lisan dan tangannya adalah wajib, orang yang dipercaya atas darah dan harta mereka tidak akan dipercaya manusia kecuali dia orang yang tepercaya (*amin*; amanah) dan amanah itu wajib, dan orang miskin yang tidak meminta-minta dan tidak mengetahui bahwa dia lebih berhak diberi daripada yang menunjukkan kebutuhannya dan permintaannya, maka memberinya adalah wajib. Sedangkan mengkhususkan peminta dengan pemberian tanpa yang ini adalah tidak boleh, bahkan mengkhususkan orang (miskin) yang tidak meminta lebih utama, lebih wajib dan lebih disukai.

Nabi ﷺ bersabda, لاَ هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ، وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ، وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا "*Tidak ada hijrah setelah penaklukan (Makkah), akan tetapi jihad dan niat (tetap ada), maka jika kalian diminta keluar untuk berjihad maka keluarlah untuk berjihad.*"[167]

Beliau juga bersabda, لاَ تَنْقَطِعُ الْهِجْرَةُ مَا قُوتِلَ الْعَدُوُّ "*Hijrah tidak terputus selama ada musuh yang diperangi,*"[168] keduanya benar. Yang pertama beliau maksudkan hijrah yang berlaku pada masanya, yaitu hijrah ke Madinah dari Makkah dan negeri Arab lainnya, karena hijrah ini disyariatkan karena Makkah dan wilayah

---

[167] HR. Al Bukhari (*Shahih Al Bukhari*, pembahasan: Jihad, 2783) dan Muslim (*Shahih Muslim*, pembahasan: Pemerintahan, 1864/86).

[168] HR. Ahmad (*Musnad Ahmad*, 5/270).

Disebutkan oleh Al Baihaqi (*As-Sunan Al Kubra*, pembahasan: Perjalanan jihad, 9/18) dan Al Haitsami (*Al Majma'*, 5/254).

Al Baihaqi berkata, "Diriwayatkan oleh Ahmad, dan Haiwah (salah seorang perawinya), tidak aku ketahui statusnya. Adapun para perawi lainnya, statusnya *tsiqah*."

lainnya merupakan negeri kufur dan perang, sementara keimanan adanya di Madinah, maka hijrah dari negeri kufur ke negeri Islam adalah wajib bagi yang mampu. Namun setelah Makkah ditaklukkan dan menjadi negeri Islam, dan bangsa Arab telah memeluk Islam, maka negeri itu seluruhnya adalah negeri Islam, maka beliau bersabda, لاَ هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ "*Tidak ada lagi hijrah setelah penaklukan.*"

Status negeri kufur dan negeri iman atau negerinya orang-orang fasik bukanlah sifat yang tetap baginya, tapi sifat yang muncul berdasarkan keadaan penduduknya, maka setiap negeri yang keadaan penduduknya orang-orang beriman dan bertakwa, maka itu adalah negerinya para wali Allah pada waktu itu, setiap negeri yang penduduknya orang-orang kafir maka itu adalah negeri kufur pada waktu itu, dan setiap negeri yang penduduknya orang-orang fasik maka itu adalah negeri kefasikan pada waktu itu, lalu bila kemudian dihuni oleh selain yang kami sebutkan itu dan diganti oleh selain mereka, maka itulah negeri mereka.

Demikian juga masjid, bila berubah fungsi menjadi tempat minum-minuman khamer, atau menjadi tempat kefasikan, atau tempat kezhaliman, atau menjadi gereja yang di dalamnya Allah dipersekutukan, maka dikategorikan berdasarkan keadaan penduduknya. Demikian juga tempat khamer, kefasikan, dan serupanya, bila dijadikan masjid yang Allah ﷻ disembah di dalamnya, maka dikategorikan berdasarkan itu. Demikian juga orang shalih yang menjadi fasik, atau orang kafir yang menjadi mukmin, atau orang mukmin yang menjadi kafir dan serupanya, semuanya berdasarkan perubahan kondisi dari satu perihal kepada perihal lainnya.

Allah ﷻ berfirman, وَضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ ءَامِنَةً مُّطْمَئِنَّةً "*Dan Allah telah membuat suatu perumpamaan (dengan) sebuah negeri yang dahulunya aman lagi tenteram.*" (Qs. An-Nahl [16]: 112), ini diturunkan di Makkah ketika saat itu masih sebagai negeri kufur, namun negeri itu adalah sebaik-baik negeri Allah dan negeri yang paling dicintai Allah, jadi maksudnya adalah para penduduknya.

At-Tirmidzi meriwayatkan secara *marfu'*, bahwa beliau bersabda kepada Makkah ketika beliau berdiri di atas sebuah bukit kecil, وَاللهِ إِنَّكِ لَخَيْرُ أَرْضِ اللهِ وَأَحَبُّ أَرْضِ اللهِ إِلَى اللهِ، وَلَوْلاَ أَنَّ قَوْمِي أَخْرَجُونِي مِنْكِ لَمَا خَرَجْتُ "*Demi Allah, sesungguhnya engkau adalah sebaik-baik negeri Allah, dan negeri Allah yang paling dicintai Allah. Seandainya kaumku tidak mengusirku darimu, tentu aku tidak akan keluar.*"

Dalam riwayat lain disebutkan, خَيْرُ أَرْضِ اللهِ وَأَحَبُّ أَرْضِ اللهِ إِلَيَّ "*Sebaik-baik negeri Allah dan negeri Allah yang paling aku cintai.*"[169]

Beliau menjelaskan bahwa Makkah adalah negeri Allah yang paling dicintai Allah dan Rasul-Nya, dan tinggalnya beliau di Madinah serta tinggalnya orang-orang beriman yang bersamanya adalah lebih utama daripada tinggalnya mereka di Makkah, karena Madinah adalah negeri hijrah mereka. Oleh karena itu, menjaga

[169] HR. At-Tirmidzi (*Sunan At-Tirmidzi*, pembahasan: Kisah-kisah teladan, 3925), dari Abdullah bin Adi bin Hamra Az-Zuhri.

At-Tirmidzi berkata, "Hadits *hasan gharib shahih.*"

Makna الْحَزْوَرَةُ adalah bukit kecil, dan itu terletak di Makkah, di pintu Hannathin.

Lih. *An-Nihayah* (1/380).

perbatasan lebih utama daripada bertetangga dengan Makkah dan Madinah, sebagaimana disebutkan dalam hadits *shahih*,

رِبَاطُ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فِي سَبِيلِ اللهِ خَيْرٌ مِنْ صِيَامِ شَهْرٍ وَقِيَامِهِ، وَمَنْ مَاتَ مُرَابِطًا مَاتَ مُجَاهِدًا، وَجَرَى عَلَيْهِ عَمَلُهُ، وَأُجْرِيَ رِزْقُهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَأَمِنَ الْفَتَّانَ.

"Menjaga perbatasan selama sehari semalam di jalan Allah adalah lebih baik daripada berpuasa sebulan disertai qiyam-nya. Barangsiapa mati dalam keadaan menjaga perbatasan maka dia mati sebagai mujahid, mengalir padanya amalnya, dan dialirkan kepadanya rezekinya dari surga, dan dijaga dari fitnah-fitnah."[170]

Disebutkan dalam *As-Sunan*, dari Utsman, dari Nabi ﷺ, bahwa beliau bersabda,

رِبَاطُ يَوْمٍ فِي سَبِيلِ اللهِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ يَوْمٍ فِيمَا سِوَاهُ مِنَ الْمَنَازِلِ.

"Berjaga di perbatasan sehari di jalan Allah lebih baik daripada seribu hari di tempat-tempat lainnya."[171]

---

[170] HR. Muslim (*Shahih Muslim*, pembahasan: Pemerintahan, 1913/163) dan An-Nasa`i (*Sunan An-Nasa`i*, pembahasan: Jihad, 3167). Keduanya dari Salman.

[171] HR. An-Nasa`i (*Sunan An-Nasa`i*, pembahasan: Jihad, 3169), Ad-Darimi (*Sunan Ad-Darimi*, pembahasan: Jihad, 2/211), dan Ahmad (*Musnad Ahmad*, 175).

Abu Hurairah berkata, "Berjaga malam hari di jalan Allah lebih aku sukai daripada aku shalat pada malam qadar di Hajar Aswad."

Oleh karena itu, negeri yang paling utama bagi setiap orang adalah negeri yang di sana dia bisa lebih taat kepada Allah dan Rasul-Nya, dan ini tentunya akan berbeda-beda sesuai dengan perbedaan kondisi, dan tidak bisa ditetapkan suatu negeri yang menetapkan seseorang di sana lebih utama, tapi keutamaan itu bagi setiap orang sesuai dengan kadar ketakwaan, ketaatan, kekhusyuan, ketundukan, dan kehadiran hati.

Abu Darda mengirim surat kepada Salman: "Kemarilah ke negeri yang disucikan." Salman lalu membalasnya, "Sesungguhnya negeri itu tidak menyucikan seseorang, akan tetapi seorang hamba itu disucikan oleh amalnya."

Nabi ﷺ telah mempersaudarakan Salman dengan Abu Darda, dan Salman lebih paham daripada Abu Darda dalam banyak hal, diantaranya adalah ini.

Allah ﷻ berfirman kepada Musa عليه السلام, سَأُورِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ "*Nanti Aku akan memperlihatkan kepadamu negeri orang-orang yang fasik.*" (Qs. Al A'raaf [7]: 145), yaitu negeri-negeri yang dihuni oleh orang-orang raksasa, kemudian setelah itu menjadi negeri orang-orang yang beriman, yaitu negeri yang ditunjukkan oleh Al Qur`an sebagai negeri yang disucikan, dan negeri Mesir yang Allah wariskan kepada bani Israil. Jadi, perihal negeri-negeri itu seperti perihal para hamba, yang seseorang terkadang menjadi muslim, terkadang menjadi kafir, terkadang menjadi mukmin, terkadang menjadi munafik, terkadang menjadi baik lagi bertakwa, terkadang fasik, dan terkadang menjadi lalim dan sengsara.

Demikian juga tempat-tempat tinggal sesuai dengan para penghuninya, jadi hijrahnya seseorang dari tempat kufur dan maksiat ke tempat iman dan ketaatan adalah seperti pertobatannya dan beralihnya dari kekufuran dan kemaksiatan kepada keimanan serta ketaatan. Ini perkara yang terus berlaku hingga Hari Kiamat, dan Allah ﷻ berfirman,

وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنۢ بَعۡدُ وَهَاجَرُواْ وَجَٰهَدُواْ مَعَكُمۡ فَأُوْلَٰٓئِكَ مِنكُمۡ

"*Dan orang-orang yang beriman sesudah itu, kemudian berhijrah dan berjihad bersamamu maka orang-orang itu termasuk golonganmu (juga).*" (Qs. Al Anfaal [8]: 75)

Segolongan salaf mengatakan, bahwa ini mencakup setiap orang yang beriman, berhijrah dan berjihad hingga Hari Kiamat.

Begitu juga firman Allah ﷻ,

لِلَّذِينَ هَاجَرُواْ مِنۢ بَعۡدِ مَا فُتِنُواْ ثُمَّ جَٰهَدُواْ وَصَبَرُوٓاْ إِنَّ رَبَّكَ مِنۢ بَعۡدِهَا لَغَفُورٞ رَّحِيمٞ

"*Bagi orang-orang yang berhijrah sesudah menderita cobaan, kemudian mereka berjihad dan sabar; sesungguhnya Tuhanmu sesudah itu benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*" (Qs. An-Nahl [16]: 110)

Maknanya mencakup setiap orang yang terkena fitnah syetan dalam agamanya, atau yang dijerumuskannya ke dalam

kemaksiatan, kemudian dia meninggalkan keburukan-keburukan, menundukkan hawa nafsunya dan musuh-musuh lainnya, melawan orang-orang munafik dengan *amar ma'ruf nahyi munkar* dan sebagainya, serta bersabar atas ucapan dan perbuatan yang menimpanya.

Khuthbah Hajat (Kebutuhan)

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata:

Ketiga dzikir yang dicakup oleh khutbah Ibnu Mas'ud dan lainnya, yaitu, اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ، نَسْتَعِينُهُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ "Segala puji bagi Allah, kami memohon pertolongan kepada-Nya dan memohon ampunan kepada-Nya."[172]

Maksudnya adalah yang diriwayatkan Syaikh Abdul Qadir kemudian Abu Al Hasan Asy-Syadzali, bahwa itu adalah kalimat singkat nan padat yang bermanfaat. Yaitu, اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ، وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ "Segala puji bagi Allah, dan aku memohon ampunan kepada Allah, tidak ada daya dan tidak pula kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah." Demikian itu karena seorang hamba berada di antara dua perkara, yaitu: perkara yang Allah lakukan terhadapnya, yaitu nikmat Allah yang diturunkan kepadanya sehingga perlu disyukuri, dan perkara yang dilakukannya sendiri, baik maupun buruk. Yang baik itu

[172] HR. Abu Daud (*Sunan Abu Daud*, pembahasan: Shalat, 1097), An-Nasa`i (*Sunan An-Nasa`i*, pembahasan: Nikah, 3277), Ibnu Majah (*Sunan Ibnu Majah*, pembahasan: Nikah, 1892), Ad-Darimi (*Sunan Ad-Darimi*, pembahasan: Nikah, 2/142), dan Ahmad (*Musnad Ahmad*, 1/432).

membutuhkan pertolongan Allah kepadanya sehingga dia perlu memohon pertolongan, dan yang keburukan membutuhkan permohonan ampunan agar Allah menghapuskan bekasnya.

Disebutkan dalam hadits Dhimad Al Azdi, اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ، نَسْتَعِينُهُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ "Segala puji bagi Allah, kami memohon pertolongan kepada-Nya dan memohon ampunan kepada-Nya,"[173] saja, dan ini sesuai dengan Fatihatul Kitab, karena dibagi menjadi dua bagian: setengah untuk Rabb dan setengah untuk hamba. Setengah untuk Tuhan dibuka dengan pujian kepada Allah, dan setengah untuk hamba dibuka dengan permohonan pertolongan kepada-Nya, maka dia berkata, "Kami memuji-Nya dan kami memohon pertolongan kepada-Nya." Terkadang juga pujian dirangkai dengan istighfar (permohonan ampun), sebagaimana dalam *atsar* yang diriwayatkan oleh Ahmad dalam *Az-Zuhd*: Ada seorang lelaki di masa Al Hasan, lalu dikatakan kepadanya, "Kami seorang ayah dari ayahnya, seperti yang diucapkan oleh banyak orang: اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ، نَحْمَدُهُ، وَنَسْتَعِينُهُ، وَنَسْتَهْدِيهِ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا، وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا 'Segala puji bagi Allah, Kami memuji-Nya, memohon pertolongan kepada-Nya, memohon petunjuk kepada-Nya, memohon ampunan kepada-Nya, dan kami memohon perlindungan kepada Allah dari kejahatan jiwa-jiwa kami, dan dari keburukan perbuatan-perbuatan kami'." Tentang kalimat نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ (Kami memuji-Nya dan kami memohon pertolongan kepada-Nya) di dalam hadits Dhimad, maka disebutkan, وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ (dan kami memohon pertolongan kepada-Nya dan

[173] HR. Muslim (*Shahih Muslim*, pembahasan: Jum'at, 868/46), An-Nasa`i (*Sunan An-Nasa`i*, pembahasan: Nikah, 3278), dan Ahmad (*Musnad Ahmad*, 1/350).

memohon ampunan kepada-Nya) di dalam hadits Ibnu Mas'ud.[174] Adapun kata نَسْتَهْدِيهِ (kami memohon petunjuk kepada-Nya) terdapat dalam Fatihatul Kitab, karena setengahnya untuk Rabb, yaitu pujian, dan setengahnya untuk hamba, yaitu permohonan pertolongan dan petunjuk, namun tidak terdapat istighfar (permohonan ampun), karena hanya terjadi dengan adanya dosa, sedangkan surah ini adalah dasarnya keimanan, pembuka pintu kebahagiaan dan pencegah dari dosa-dosa, sebagaimana difirmankan Allah ﷻ,

إِنَّ ٱلصَّلَوٰةَ تَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنكَرِ

"*Sesungguhnya shalat itu mencegah dari (perbuatan-perbuatan) keji dan mungkar.*" (Qs. Al Ankabuut [29]: 45)

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa Dhimad datang ke Makkah, dia berasal dari Azdsyanu`ah, dia biasa meruqyah dari cuaca ini, lalu dia mendengar orang-orang pandir dari kalangan penduduk Makkah mengatakan, bahwa Muhammad itu orang gila, maka dia berkata, "Jika aku melihat orang itu, mudah-mudahan Allah menyembuhkannya melalui tanganku." Lalu dia pun bertemu, lalu berkata, "Wahai Muhammad, sesungguhnya aku biasa meruqyah dari cuaca ini, dan sesungguhnya Allah akan menyembuhkan melalui tanganku siapa yang Allah kehendaki, maukah engkau?" Rasulullalh ﷺ bersabda,

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ، نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادِيَ لَهُ. وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَـهَ

[174] HR. An-Nasa`i (*Sunan An-Nasa`i*, pembahasan: Nikah, 3277).

إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

أَمَّا بَعْدُ

'Sesungguhnya segala puji bagi Allah, kami memuji-Nya dan kami memohon pertolongan kepada-Nya. Barangsiapa yang ditunjuki Allah maka tidak ada yang dapat menyesatkannya, dan barangsiapa yang disesatkan maka tidak ada yang dapat menunjukinya. Aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan selain Allah semata, tidak ada sekutu bagi-Nya, dan bahwa Muhammad adalah hamba-Nya dan utusan-Nya. Amma ba'du'."

Dhimad berkata, "Ulangi kalimat-kalimat itu." Rasulullah ﷺ pun mengulanginya kepadanya hingga tiga kali, maka Dhimad berkata, "Aku pernah mendengar ucapan para dukun, ucapan para tukang sihir, dan ucapan para penyair, namun aku tidak pernah mendengar yang seperti kalimat-kalimatmu itu. Sungguh, engkau telah mencapai tengah lautan." Lalu dia berkata, "Ulurkan tanganku, aku berbaiat kepadamu untuk memeluk Islam." Beliau pun membaiatnya, lalu Rasulullah ﷺ bersabda, وَعَلَى قَوْمِكَ؟ "*Dan juga untuk kaummu?*" Dia menjawab, "Juga untuk kaumku."

Riwayat ini diriwayatkan oleh Muslim dalam *Ash-Shahih*-nya.[175]

Oleh karena itu, dianjurkan dan banyak diamalkan dalam berbicara kepada manusia tentang ilmu, baik secara umum maupun khusus, yaitu dalam pengajaran Kitab, Sunnah, dan fikih dalam hal itu, serta menasihati manusia, dan berdebat dengan mereka agar memulai dengan khutbah syar'iyyah nabawiyah ini,

[175] HR. Muslim (*Shahih Muslim*, pembahasan: Jum'at, 868/476).

dan itu yang dilakukan para guru kami di masa kami yang pernah kami jumpai, dan kami mengambil dari mereka. Sementara yang lainnya dalam majelis tafsir, atau fikih, di masjid-masjid dan madrasah-madrasah, dan lainnya dengan khutbah lainnya.

Seperti, الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَصَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ خَاتَمِ الْمُرْسَلِينَ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، وَرَضِيَ اللهُ عَنَّا وَعَنْكُمْ، وَعَنْ مَشَايِخِنَا، وَعَنْ جَمِيعِ الْمُسْلِمِينَ "Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, semoga shalawat Allah dilimpahkan kepada Muhammad, penutup para rasul, dan juga kepada keluarganya dan para sahabatnya semua, semoga Allah meridhai kami dan kalian, serta guru-guru kami dan semua kaum muslim," atau وَعَنِ السَّادَةِ الْحَاضِرِينَ، وَجَمِيعِ الْمُسْلِمِينَ "Serta para hadirin yang terhormat dan semua kaum muslim," sebagaimana pernah aku lihat suatu kaum menyampaikan khutbah nikah dengan selain khutbah yang disyariatkan. Setiap kaum mempunyai bentuk yang berbeda dengan kaum lainnya, karena hadits Ibnu Mas'ud tidak dikhususkan untuk pernikahan, tapi khutbah untuk segala keperluan dalam menyampaikan kepada sesama hamba, dan pernikahan termasuk diantaranya, karena menjaga Sunnah Asy-Syar'iyyah dalam perkataan dan perbuatan pada semua ibadah dan kebiasaan adalah kesempurnaan jalan yang lurus. Adapun selain itu —jika tidak terlarang— maka itu kurang dan *marjuh*, karena sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad ﷺ.

Kesimpulannya: ucapannya, الْحَمْدُ لِلَّهِ، نَسْتَعِينُهُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ "Segala puji bagi Allah, kami memohon pertolongan kepada-Nya dan memohon ampunan kepada-Nya," adalah termasuk kalimat yang singkat namun padat makna, sebagaimana disebutkan dalam hadits nabawi, hadits Ibnu Mas'ud menyebutkan itu, dan bahwa Nabi ﷺ telah dianugerahi kalimat-kalimat singkat namun padat makna beserta penutup-penutup dan pembuka-pembukanya,

sebagaimana dalam surat Ubay, karena persaksian termasuk dalam permohonan pertolongan, sementara itu pengulangan kata نَحْمَدُهُ telah dicukupkan dengan الْحَمْدَ لِلَّهِ, tapi kalaupun mau dipisahkan, maka itu juga boleh, sebagaimana disebutkan dalam doa qunut: اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْتَعِينُكَ وَنَسْتَهْدِيكَ، وَنَسْتَغْفِرُكَ، وَنُؤْمِنُ بِكَ، وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ، وَنُثْنِي عَلَيْكَ الْخَيْرَ كُلَّهُ، وَنَشْكُرُكَ، وَلاَ نَكْفُرُكَ وَنَخْلَعُ، وَنَتْرُكُ مَنْ يَفْجُرُكَ " *Ya Allah, sesungguhnya kami memohon pertolongan kepada-Mu, memohon petunjuk kepada-Mu, memohon ampunan kepada-Mu, beriman kepada-Mu, bertawakal kepada-Mu, memanjatkan pujian kebaikan semuanya kepada-Mu, bersyukur kepada-Mu, dan tidak mengingkari-Mu dan berlepas diri, serta meninggalkan orang yang durhaka terhadap-Mu.*"[176]

Ini salah satu dari dua surat Ubay, dan ini dibuka dengan permohonan pertolongan yang merupakan bagian hamba, sementara yang setelahnya dari Fatihatul Kitab. Sedangkan dalam surat kedua disebutkan, اَللَّهُمَّ إِيَّاكَ نَعْبُدُ، وَلَكَ نُصَلِّي وَنَسْجُدُ، وَإِلَيْكَ نَسْعَى وَنَحْفِدُ، نَرْجُو رَحْمَتَكَ وَنَخْشَى عَذَابَكَ، إِنَّ عَذَابَكَ الْجِدَّ بِالْكُفَّارِ مُلْحِقٌ " *Ya Allah, hanya kepada-Mu kami menyembah, kepada-Mu kami shalat dan sujud kepada-Mu, kami berusaha dan bersegera dalam beramal, kami mengharapkan rahmat-Mu dan mengkhawatirkan adzab-Mu, karena sesungguhnya adzab-Mu yang keras benar-benar akan menimpa orang-orang yang kafir.*"[177]

Ini dibuka dengan ibadah yang merupakan bagian Rabb, sementara yang sebelumnya dari Al Faatihah, itulah dua bentuk qunut yang sesuai dengan Fatihatul Kitab, dan keduanya sesuai

[176] HR. Al Baihaqi (*As-Sunan Al Kubra*, 2/210) dan As-Suyuthi (*Ad-Durr Al Mantsur*, 6/421).

[177] HR. Al Baihaqi (*As-Sunan Al Kubra*, 2/211) dan As-Suyuthi (*Ad-Durr Al Mantsur*, 6/220).

untuk *khutbatul hajah* (khutbah untuk keperluan), dan semuanya dari kalimat-kalimat ringkas namun padat dan komprehensif.

Adapun ucapannya, وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا، وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا "*Kami berlindung kepada Allah dari kejahatan jiwa kami dan dari keburukan perbuatan kami,*" karena yang dimohonkan perlindungan darinya itu ada dua macam, yaitu: bentuk yang ada, dimohon perlindungan dari mudharatnya yang belum ada, dan bentuk yang tidak ada, maka dimohonkan perlindungan dari keberadaannya, karena keberadaannya adalah mudharat.

Contoh yang pertama, أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ "Aku berlindung kepada Allah dari syetan yang terkutuk."

Contoh yang kedua,

رَّبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَٰتِ ٱلشَّيَٰطِينِ ﴿٩٧﴾ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونِ

"*Ya Tuhanku aku berlindung kepada Engkau dari bisikan-bisikan syetan. Dan aku berlindung (pula) kepada Engkau ya Tuhanku, dari kedatangan mereka kepadaku.*" (Qs. Al Mu`minuun [23]: 97-98)

Juga sabda Nabi ﷺ,

اَللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَضِلَّ أَوْ أُضَلَّ، أَوْ أَزِلَّ أَوْ أُزَلَّ

"Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari tersesat atau disesatkan, dan tergelincir atau menggelincirkan."[178]

Firman-Nya, قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلْفَلَقِ ﴿١﴾ مِن شَرِّ مَا خَلَقَ ﴿٢﴾ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ ﴿٣﴾ وَمِن شَرِّ ٱلنَّفَّٰثَٰتِ فِى ٱلْعُقَدِ ﴿٤﴾ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ *"Katakanlah: Aku berlindung kepada Tuhan Yang Menguasai Subuh, dari kejahatan makhluk-Nya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap-gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki."* (Qs. Al Falaq [113]: 1-5)

Surah ini, telah memadukan dua hal, karena dimohonkan perlindungan dari kejahatan yang ada agar tidak mencelakai, dan dimohonkan perlindungan dari kejahatan yang mencelakai yang tidak ada agar tidak ada.

Jadi, ucapannya, وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا "Dan kami berlindung kepada Allah dari kejahatan jiwa kami," mengandung dua bagian: kami berlindung kepada Allah agar tidak ada kejahatan dari itu, dan kami berlindung kepada Allah agar kami tidak terkena keburukan itu. Ini lebih mengena, *wallahu a'lam.*

Redaksi, وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا *"Dan dari keburukan perbuatan kami,"* keburukan adalah sanksi-sanksi perbuatan, seperti firman-

[178] HR. Abu Daud (*Sunan Abu Daud*, pembahasan: Adab, 5094), At-Tirmidzi (*Sunan At-Tirmidzi*, pembahasan: Doa, 3427), An-Nasa`i (*Sunan An-Nasa`i*, pembahasan: Permohonan perlindungan, 5486), Ibnu Majah (*Sunan Ibnu Majah*, pembahasan: Doa, 3884), dan Ahmad (*Musnad Ahmad*, 6/306, 318). Semuanya dari Ummu Salamah.

At-Tirmidzi berkata, "Hadits *hasan shahih.*"

Nya, سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا "*Kejahatan tipu-daya mereka.*" (Qs. Ghaafir [40]: 45), maka sesungguhnya kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukan itu banyak dimaksudkan sebagai nikmat dan derita, sebagaimana juga dimaksudkan sebagai ketaatan dan kemaksiatan. Jika keburukan-keburukan itu diartikan sebagai kemaksiatan-kemaksiatan, maka dia telah memohon perlindungan dari melakukan keburukan-keburukan, atau dicelakai oleh keburukan-keburukan. Bila diartikan dengan yang pertama —ini yang lebih mengena— maka dia telah memohon perlindungan dari akibat perbuatan yang bisa menimpanya. Ini lebih mengena.

Jadi, hadits ini mencakup permohonan perlindungan dari mudharat aktif dan mudharat abstrak, karena sebab mudharat itu adalah kejahatan jiwa, dan akibatnya adalah penghukuman dosa. Berdasarkan ini, maka dia telah memohon perlindungan dari mudharat yang tidak ada yang bisa, menjadi ada karenanya, agar hal itu tidak terjadi, karena jiwa bisa menimbulkan kejahatan, sementara perbuatan bisa menimbulkan hukuman, maka dia memohon perlindungan dari terjadinya kejahatan jiwanya, atau dari terjadinya hukuman perbuatannya.

Ada yang berkata: Bahkan kejahatan itu adalah sifat yang berdiri bersama jiwa yang menyebabkan dosa, dan itu ada sebagaimana adanya syetan, maka memohon perlindungan darinya agar tidak mencelakainya atau mengenainya, sebagaimana dikatakan, أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ "Aku berlindung kepada Allah dari syetan yang terkutuk," dan bila diartikan sebagai kejahatan yang terjadi, yaitu dosa-dosa dari jiwa, maka ini adalah bagian ketiga.

Sabda Rasulullah ﷺ, "*Islam Muncul dalam Kondisi Asing.*"

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata:

Tentang sabda Nabi ﷺ dalam hadits *shahih*:

بَدَأَ الْإِسْلَامُ غَرِيبًا، وَسَيَعُودُ غَرِيبًا كَمَا بَـــدَأَ، فَطُوبَى لِلْغُرَبَاءِ.

"*Islam itu bermula (terasa) asing, dan kembali akan (terasa) asing sebagaimana dia bermula, maka keberuntunganlah bagi orang-orang yang (dipandang) asing.*"[179]

Ini tidak berarti bahwa bila menjadi asing maka boleh ditinggalkan —*na'udzu billah*— bahkan perkaranya adalah sebagaimana yang difirmankan Allah ﷻ,

وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ ٱلْإِسْلَٰمِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِى ٱلْءَاخِرَةِ مِنَ ٱلْخَٰسِرِينَ

"*Barangsiapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima (agama itu) daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi.*" (Qs. Aali Imraan [3]: 85)

---

[179] HR. Muslim (*Shahih Muslim*, pembahasan: Iman, 145/232), At-Tirmidzi (*Sunan At-Tirmidzi*, pembahasan: Iman, 2629), Ibnu Majah (*Sunan Ibnu Majah*, pembahasan: Fitnah, 3986), dan Ahmad (*Musnad Ahmad*, 2/389). Semuanya dari Abu Hurairah, kecuali At-Tirmidzi dari Abdullah bin Mas'ud.

إِنَّ ٱلدِّينَ عِندَ ٱللَّهِ ٱلْإِسْلَٰمُ

"*Sesungguhnya agama (yang diridhai) di sisi Allah hanyalah Islam.*" (Qs. Aali Imraan [3]: 19)

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِۦ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ

"*Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepada-Nya; dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam.*" (Qs. Aali Imraan [3]: 102)

وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَٰهِـۧمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُۥ ۚ وَلَقَدِ ٱصْطَفَيْنَٰهُ فِى ٱلدُّنْيَا ۖ وَإِنَّهُۥ فِى ٱلْءَاخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّٰلِحِينَ ﴿١٣٠﴾ إِذْ قَالَ لَهُۥ رَبُّهُۥٓ أَسْلِمْ ۖ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ ﴿١٣١﴾ وَوَصَّىٰ بِهَآ إِبْرَٰهِـۧمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَٰبَنِىَّ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَىٰ لَكُمُ ٱلدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ

"*Dan tidak ada yang benci kepada agama Ibrahim, melainkan orang yang memperbodoh dirinya sendiri, dan sungguh Kami telah memilihnya di dunia dan sesungguhnya dia di akhirat benar-benar termasuk orang-orang yang shalih. Ketika Tuhannya berfirman kepadanya, 'Tunduk patuhlah!' Ibrahim menjawab, 'Aku*

tunduk patuh kepada Tuhan semesta alam'. Dan Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya, demikian pula Ya'qub. (Ibrahim berkata), 'Hai Anak-anakku! Sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagimu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam memeluk agama Islam'." (Qs. Al Baqarah [2]: 130-132)

Kami telah menguraikan pembahasan ini di tempat lain, dan telah kami jelaskan bahwa para nabi semuanya, agama mereka adalah Islam, dari Nuh sampai Al Masih.

Oleh sebab itu, karena Islam bermula terasa asing, maka agama lainnya tidak ada yang diterima, bahkan disebutkan dalam hadits *shahih* —hadits Iyadh bin Himar— dari Nabi ﷺ, bahwa beliau bersabda,

إِنَّ اللهَ نَظَرَ إِلَى أَهْلِ الْأَرْضِ فَمَقَتَهُمْ -عَرَبَهُمْ وَعَجَمَهُمْ- إِلاَّ بَقَايَا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ

"*Sesungguhnya Allah memandang kepada penduduk bumi, lalu memurkai mereka —Arabnya dan non-Arabnya—, kecuali sisa-sisa dari Ahli Kitab....*"[180]

Ini juga tidak berarti bahwa bila Islam itu terasa asing, maka yang berpedoman dengannya berada di dalam keburukan, bahkan dia adalah manusia yang paling bahagia, sebagaimana disabdakan beliau pada kelanjutan hadits ini, فَطُوبَى لِلْغُرَبَاءِ "*Maka kebahagiaanlah bagi orang-orang yang (dipandang) asing.*" Kata طُوبَى dari الطِّيبُ

At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini *hasan shahih gharib.*"

[180] HR. Muslim (*Shahih Muslim*, pembahasan: Surga dan sifat kenikmatannya, 2865/63) dan Ahmad (*Musnad Ahmad*, 4/162). Keduanya dari Iyadh bin Himar.

(kebaikan), Allah ﷻ berfirman, طُوبَىٰ لَهُمْ وَحُسْنُ مَآبٍ "*Bagi mereka kebahagiaan dan tempat kembali yang baik.*" (Qs. Ar-Ra'd [13]: 29), karena termasuk golongan yang lebih dulu, yaitu orang-orang yang mengikutinya ketika terasa asing, dan mereka adalah manusia yang paling bahagia.

Adapun di akhirat, maka mereka adalah manusia yang paling tinggi derajatnya setelah para nabi ﷺ.

Sedangkan di dunia, maka Allah ﷻ berfirman, يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ حَسْبُكَ ٱللَّهُ وَمَنِ ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ "*Hai Nabi, cukuplah Allah (menjadi Pelindung) bagimu dan bagi orang-orang mukmin yang mengikutimu.*" (Qs. Al Anfaal [8]: 64), yaitu bahwa Allah mencukupimu dan mencukupi orang-orang yang mengikutimu.

Allah ﷻ juga berfirman,

إِنَّ وَلِيِّيَ ٱللَّهُ ٱلَّذِى نَزَّلَ ٱلْكِتَٰبَ ۖ وَهُوَ يَتَوَلَّى ٱلصَّٰلِحِينَ

"*Sesungguhnya pelindungku ialah Allah yang telah menurunkan Al Kitab (Al Qur`an) dan Dia melindungi orang-orang yang shalih.*" (Qs. Al A'raaf [7]: 196)

أَلَيْسَ ٱللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُۥ

"*Bukankah Allah cukup untuk melindungi hamba-hamba-Nya.*" (Qs. Az-Zumar [39]: 36)

وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُۥ مَخْرَجًا ۝٢ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ۚ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُۥٓ

"*Barangsiapa yang bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barangsiapa yang bertawakal kepada Allah niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan)nya.*" (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 2-3)

Oleh karena itu, seorang muslim yang mengikuti Rasul, maka Allahlah yang mencukupinya dan melindunginya, dan Dialah pelindungnya dimanapun dan kapan pun.

Kita menemukan ada kaum muslim yang berpegang teguh dengan Islam di negeri kafir memperoleh kebahagiaan ketika semakin kuat dia berpegang teguh dengan Islam, bila ada keburukan yang masuk kepada mereka maka itu karena dosa-dosa mereka, Sampai-sampai ketika orang-orang musyrik dan ahli kitab melihat seorang muslim yang menegakkan Islam, mereka menghormatinya dan mengecualikannya dari perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang yang menisbatkan diri kepada Islam tanpa melaksanakan hakikatnya.

Demikian juga kaum muslim di awal Islam dan di setiap waktu.

Di dalam dunia ini manusia pasti mengalami keburukan, dan Allah berkewajiban memberi nikmat kepada para hamba-Nya, tapi keburukan yang menimpa seorang muslim itu lebih sedikit, sementara kenikmatan yang sampai kepadanya lebih banyak. Jadi, kaum muslim di awal Islam, walaupun mereka mendapat perlakukan kasar orang-orang kafir dan keluar dari negeri, namun

yang dialami oleh orang-orang kafir yang berupa kebinasaan adalah jauh lebih besar lagi, sementara kemuliaan atau harta yang diperoleh oleh orang-orang kafir, maka yang diperoleh oleh kaum muslim adalah jauh lebih banyak lagi, hingga dari berbagai sisi.

Jadi, walaupun kaum musyrik berusaha menganiaya Rasulullah ﷺ dengan berbagai cara, namun Allah mencegah itu, memuliakan beliau, melindunginya dan menolongnya, padahal tidak seorang pun dari orang Quraisy termulia kecuali ada orang yang bisa menyakitinya dan dihinakan oleh orang yang tidak mungkin dicegahnya, karena setiap pembesar mempunyai pembesar yang menandinginya, menentangnya, dan memusuhinya. Demikian perihal orang yang tidak mengikuti Islam, mereka saling merasa takut dan saling bergantung antar sesama mereka.

Sedangkan para pengikut beliau yang hijrah ke Habasyah, dimuliakan oleh Raja Habsyah, dan orang-orang yang hijrah ke Madinah, lebih mulia lagi.

Orang-orang yang mengalami derita dunia akan mendapatkan ganti dengan segera yang berupa keimanan, beserta manis dan lezatnya, yang karenanya mereka tidak merasakan beban derita itu. Sementara musuh-musuh mereka mengalami penderitaaan dan keburukan yang berlipat-lipat dari itu tanpa ada pengganti, baik cepat maupun lambat, karena mereka akan disiksa akibat dosa-dosa mereka.

Orang-orang yang beriman diuji untuk memurnikan keimanan mereka dan menghapuskan keburukan-keburukan mereka. Demikian itu karena orang yang beriman itu beramal untuk Allah, bila mengalami penderitaan dia mengharapkan pahalanya kepada Allah, dan bila mendapat kelapangan atau harta

dia gunakan untuk Allah lalu mengharapkan pahalanya kepada Allah.

Keimanan itu memiliki rasa manis di dalam hati dan kelezatan yang tidak tertandingi.

Nabi ﷺ bersabda,

ثَلاَثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ بِهِنَّ حَلاَوَةَ الْإِيْمَانِ: مَنْ كَانَ اللهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا، وَمَنْ كَانَ يُحِبُّ الْمَرْءَ لاَ يُحِبُّهُ إِلاَّ لِلَّهِ، وَمَنْ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْقَذَهُ اللهُ مِنْهُ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُلْقَى فِي النَّارِ.

"Tiga hal yang barangsiapa ketiga berada padanya, maka dia mendapatkan manisnya iman, yaitu: orang yang Allah dan Rasul-Nya lebih dia cintai daripada selain keduanya; orang yang mencintai seseorang yang tidaklah dia mencintainya kecuali karena Allah; dan orang yang membenci kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkannya darinya sebagaimana dia membenci dilemparkan ke dalam neraka."

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim di dalam *Ash-Shahihain.*[181]

Disebutkan dalam *Shahih Muslim*,

[181] HR. Al Bukhari (*Shahih Al Bukhari*, pembahasan: Iman, 21) dan Muslim (*Shahih Muslim*, pembahasan: Iman, 43/67, 68).

ذَاقَ طَعْمَ الْإِيْمَانِ مَنْ رَضِيَ بِاللهِ رَبًّا، وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا، وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا.

"Akan merasakan rasanya iman orang yang ridha Allah sebagai Tuhannya, Islam sebagai agamanya, dan Muhammad sebagai nabinya."[182]

Sebagaimana Allah ﷻ melarang Nabi-Nya bersedih atau merasa sempit dari orang yang belum masuk Islam di awal perkara ini, maka demikian juga di akhirnya, maka orang yang beriman dilarang bersedih karena mereka atau merasa sempit akibat reka-perdaya mereka (orang-orang kafir).

Banyak orang yang apabila melihat kemungkaran, atau banyak perihal Islam yang berubah, maka dia bersedih dan meratap, seperti meratapnya orang yang tertimpa musibah, padahal itu terlarang, bahkan yang diperintahkan adalah bersabar, bertawakal, dan tetap teguh di atas Islam, serta tetap beriman kepada Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan, serta tetap meyakini bahwa akibat yang baik adalah untuk yang bertakwa, bahwa apa yang menimpanya adalah karena dosa-dosanya, maka hendaknya bersabar, karena janji Allah benar, dan hendaknya memohon ampunan dari dosanya, dan bertasbih pagi dan petang.

Sabda beliau ﷺ, ثُمَّ يَعُوْدُ غَرِيبًا كَمَا بَدَأَ "*Kemudian akan kembali (terasa) asing sebagaimana dia bermula,*" mengandung dua kemungkinan. Pertama: Dalam beberapa wilayah dan waktu Islam akan kembali asing kemudian tersiar (tersebar kembali),

[182] HR. Muslim (*Shahih Muslim*, pembahasan: Iman, 34/56).

sebagaimana pertama kali asing kemudian tersiar, karena itu beliau bersabda, سَيَعُوْدُ غَرِيبًا كَمَا بَـدَأَ "*Akan kembali asing sebagaimana dia bermula.*" Yaitu pada mulanya Islam bermula terasa asing, tidak dikenal, kemudian tersiar dan dikenal, demikian juga dia akan kembali hingga tidak dikenal kemudian tersiar dan dikenal. Jadi, akan sedikit orang yang mengenal Islam sebagaimana ketika di awal perkaranya.

Kemungkinan lainnya, bahwa itu di akhir dunia kelak yang tidak ada lagi muslim yang tersisa kecuali sedikit. Yaitu setelah munculnya Dajjal, serta Ya'juj dan Ma'juj saat telah dekatnya Hari Kiamat. Saat itu Allah mengirimkan angin yang mencabut nyawa setiap mukmin baik laki-laki maupun perempuan, kemudian terjadilah Hari Kiamat.

Adapun sebelum itu, Nabi ﷺ bersabda,

لاَ تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقِّ، لاَ يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ وَلاَ مَنْ خَذَلَهُمْ حَتَّـى تَقُـومَ السَّاعَةُ

"*Akan tetap ada segolongan umatku yang teguh di atas kebenaran, tidak dicelakai oleh yang menyelisihi mereka dan tidak pula oleh yang menghinakan mereka hingga terjadinya Hari Kiamat.*"

Hadits ini terdapat dalam *Ash-Shahihain*,[183] dan yang seperti ini diriwayatkan dari banyak jalur.

[183] HR. Al Bukhari (*Shahih Al Bukhari*, pembahasan: Kisah-kisah teladan, 3640, 3641) dan Muslim (*Shahih Muslim*, pembahasan: Pemerintahan, 192/170, 171, 173).

Beliau nan jujur lagi tepercaya mengabarkan, bahwa akan tetap ada segolongan umatnya yang bertahan di atas kebenaran, tetap mulia, tidak dicelakai oleh menyelisihi, dan tidak pula oleh yang menghinakan. Adapun tetapnya Islam dalam keadaan terasa asing dan hina di seluruh bumi sebelum terjadinya kiamat, maka itu tidak akan terjadi.

Sabda beliau, ثُمَّ يَعُودُ غَرِيبًا كَمَا بَدَأَ "*Kemudian kembali menjadi (terasa) asing sebagaimana dia bermula.*" Akan lebih asing lagi apabila orang-orang yang telah memeluknya kembali murtad keluar darinya.

Allah ﷻ berfirman,

مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِۦ فَسَوْفَ يَأْتِى ٱللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُۥٓ أَذِلَّةٍ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى ٱلْكَٰفِرِينَ يُجَٰهِدُونَ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَآئِمٍ

"*Barangsiapa di antara kamu yang murtad dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintai-Nya, yang bersikap lemah-lembut terhadap orang yang mukmin, yang bersikap keras terhadap orang-orang kafir, yang berjihad di jalan Allah, dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela.*" (Qs. Al Maa`idah [5]: 54)

Jadi, mereka itulah yang akan menegakkan Islam bila mereka yang ini murtad.

Demikian juga dia bermula dalam keadaan asing, dan tetap kuat hingga tersebar. Demikian juga menjadi asing di banyak tempat dan waktu, kemudian muncul (tersiar), hingga Allah ﷻ menegakkannya, sebagaimana ketika Umar bin Abdul Aziz berkuasa, padahal saat itu Islam telah mulai terasa asing oleh banyak orang, sampai-sampai di antara mereka ada yang tidak mengetahui diharamkannya khamer, lalu dengannya Allah menampakkan Islam yang telah asing itu.

Disebutkan dalam *Sunan*,

إِنَّ اللهَ يَبْعَثُ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ فِي رَأْسِ كُلِّ مِائَةِ سَنَةٍ مَنْ يُجَدِّدُ لَهَا دِينَهَا

"*Sesungguhnya Allah membangkitkan untuk umat ini di setiap pangkal seratus tahun orang yang memperbarui agamanya.*"[184]

Pembaruan itu hanya terjadi setelah pudar, dan itulah asingnya Islam

Hadits ini memberitahu seorang muslim agar tidak bersedih karena sedikitnya orang yang mengenal hakikat Islam, dan agar dadanya tidak merasa sempit karena hal itu, serta agar tidak menjadi ragu terhadap agama Islam, sebagaimana ketika bermulanya Islam.

Allah ﷻ berfirman,

[184] HR. Abu Daud (*Sunan Abu Daud*, pembahasan: Bencana, 4291), Al Hakim di dalam *Al Mustadrak* (4/522), Al Baihaqi di dalam *Ma'rifah As-Sunan wa Al Atsar*, 1/208). Disebutkan oleh As-Suyuthi di dalam *Al Jami' Ash-Shaghir* (1845) dan menandainya dengan tanda *shahih*.

فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ مِّمَّآ أَنزَلْنَآ إِلَيْكَ فَسْـَٔلِ ٱلَّذِينَ يَقْرَءُونَ ٱلْكِتَـٰبَ مِن قَبْلِكَ

"*Maka jika kamu (Muhammad) berada dalam keragu-raguan tentang apa yang Kami turunkan kepadamu, maka tanyakanlah kepada orang-orang yang membaca kitab sebelum kamu.*" (Qs. Yuunus [10]: 94)

Serta ayat-ayat serta bukti-bukti lainnya yang menunjukkan kebenaran Islam.

Begitu juga ketika Islam terasa asing, maka penganutnya memerlukan dalil-dalil dan bukti-bukti sebagaimana yang diperlukan di awal perkaranya.

Allah ﷻ berfirman,

أَفَغَيْرَ ٱللَّهِ أَبْتَغِى حَكَمًا وَهُوَ ٱلَّذِىٓ أَنزَلَ إِلَيْكُمُ ٱلْكِتَـٰبَ مُفَصَّلًا ۚ وَٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَـٰهُمُ ٱلْكِتَـٰبَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُۥ مُنَزَّلٌ مِّن رَّبِّكَ بِٱلْحَقِّ ۖ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ ﴿١١٤﴾ وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا ۚ لَّا مُبَدِّلَ لِكَلِمَـٰتِهِۦ ۚ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴿١١٥﴾ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِى ٱلْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ۚ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ

"Maka patutkah aku mencari hakim selain daripada Allah, padahal Dialah yang telah menurunkan Kitab (Al Qur`an) kepadamu dengan terperinci? Orang-orang yang telah Kami datangkan Kitab kepada mereka, mereka mengetahui bahwa Al Qur`an itu diturunkan dari Tuhanmu dengan sebenarnya. Maka janganlah kamu sekali-kali termasuk orang yang ragu-ragu. Telah sempurnalah kalimat Tuhanmu (Al Qur`an), sebagai kalimat yang benar dan adil. Tidak ada yang dapat merubah-rubah kalimat-kalimat-Nya dan Dialah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Dan jika kamu menuruti kebanyakan orang-orang yang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan belaka, dan mereka tidak lain hanyalah berdusta (terhadap Allah)". (Qs. Al An'aam [6]: 114-116)

أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ ۚ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ ۖ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا

"Atau apakah kamu mengira bahwa kebanyakan mereka itu mendengar atau memahami. Mereka itu tidak lain, hanyalah seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat jalannya (dari binatang ternak itu)." (Qs. Al Furqaan [25]: 44).

Keasingan itu terkadang pada sebagian syariatnya, dan itu terkadang terjadi di sebagian tempat, sementara di banyak tempat syariat-syariatnya memudar sehingga menjadi asing di tengah mereka, tidak ada yang mengenalnya kecuali satu atau dua orang.

Namun demikian, kebahagiaanlah bagi orang yang berpegang teguh dengan syariat itu, sebagaimana diperintahkan Allah dan Rasul-Nya, karena menampakkannya,

memerintahkannya, dan mengingkari orang yang menyelisihinya adalah sesuai kemampuan dan kesanggupan.

Nabi ﷺ bersabda,

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، لَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيْمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ.

"*Barangsiapa di antara kalian melihat suatu kemungkaran maka hendaknya merubahnya dengan tangannya, bila tidak bisa maka dengan lisannya, bila tidak bisa maka dengan hatinya. Selain itu maka tidak ada keimanan walaupun hanya seberat biji sawi.*"[185]

Bila diasumsikan bahwa di kalangan manusia ada yang mengalami keburukan di dunia dan di akhirat menyelisihi apa yang dijanjikan Allah, Rasul-Nya, dan para pengikutnya, maka ini akibat dosa-dosanya dan kekurangan keislamannya, seperti kekalahan yang menimpa mereka saat perang Uhud.

Jika tidak, maka Allah ﷻ telah berfirman,

إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ ءَامَنُوا۟ فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ ٱلْأَشْهَٰدُ

---

[185] HR. Muslim (*Shahih Muslim*, pembahasan: Iman, 49/78, dengan lafazh: وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيْمَانِ '*dan itulah selemah-lemahnya iman*'.

"*Sesungguhnya Kami menolong rasul-rasul Kami dan orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia dan pada hari berdirinya saksi-saksi (Hari Kiamat).*" (Qs. Ghaafir [40]: 51)

وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿١٧١﴾ إِنَّهُمْ لَهُمُ ٱلْمَنصُورُونَ

﴿١٧٢﴾ وَإِنَّ جُندَنَا لَهُمُ ٱلْغَٰلِبُونَ

"*Dan sesungguhnya telah tetap janji Kami kepada hamba-hamba Kami yang menjadi rasul, (yaitu) sesungguhnya mereka itulah yang pasti mendapat pertolongan. Dan sesungguhnya tentara Kami itulah yang pasti menang.*" (Qs. Ash-Shaffaat [37]: 171-173)

Pada kisah-kisah para nabi dan para pengikut mereka yang Allah kisahkan, serta penolongan mereka dan penyelamatan mereka, serta kebinasaan musuh-musuh mereka, terdapat pelajaran.

Jika dikatakan: Firman Allah ﷻ, مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِۦ فَسَوْفَ يَأْتِى ٱللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُۥٓ "*Barangsiapa di antara kamu yang murtad dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintai-Nya.*" (Qs. Al Maa`idah [5]: 54) adalah *khithab* untuk generasi tersebut, seperti firman-Nya, وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ مِنكُمْ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِى ٱلْأَرْضِ كَمَا ٱسْتَخْلَفَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ "*Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang shalih bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi, sebagaimana*

Dia telah menjadikan orang-orang yang sebelum mereka berkuasa." (Qs. An-Nuur [24]: 55).

Oleh karena itu, Nabi ﷺ menjelaskan, bahwa mereka adalah penduduk Yaman yang masuk Islam setelah murtadnya orang yang murtad dari bangsa Arab, dan itu ditunjukkan bahwa di akhir perkaranya tidak ada lagi yang beriman.

Jadi, dikatakan: Firman Allah ﷻ, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا "*Hai orang-orang yang beriman*" adalah *khithab* untuk setiap orang dari orang-orang beriman yang Al Qur`an sampai kepadanya seperti *khithab-khithab* lainnya, seperti firman-Nya, يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ "*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat.*" (Qs. Al Maa`idah [5]: 6) dan sebagainya. Demikian juga seperti firman Allah ﷻ, وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمْ "*Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu.*" (Qs. An-Nuur [24]: 55).

Keduanya telah terjadi, dan itu terjadi sebagaimana yang Allah ﷻ kabarkan, karena tidaklah suatu kelompok murtad dari Islam kecuali Allah mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka bejihad untuk-Nya. Mereka itulah golongan yang mendapat pertolongan hingga terjadinya Hari Kiamat.

Allah menyebutkan dalam redaksi tentang larangan mengangkat orang-orang kafir sebagai pemimpin, Allah ﷻ berfirman, "*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin(mu); sebagian mereka adalah pemimpin bagi sebagian*

yang lain. Barangsiapa di antara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zhalim. Maka kamu akan melihat orang-orang yang ada penyakit dalam hatinya (orang-orang munafik) bersegera mendekati mereka (Yahudi dan Nasrani), seraya berkata, 'Kami takut akan mendapat bencana'. Mudah-mudahan Allah akan mendatangkan kemenangan (kepada Rasul-Nya), atau sesuatu keputusan dari sisi-Nya. Maka karena itu, mereka menjadi menyesal terhadap apa yang mereka rahasiakan dalam diri mereka .... Hai orang-orang yang beriman, barangsiapa di antara kamu yang murtad dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintai-Nya." (Qs. Al Maa`idah [5]: 51-54).

Jadi, orang-orang yang di-***khithab*** (diajak bicara) dengan larangan mengangkat kaum Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin adalah orang-orang yang di-***khithab*** dengan ayat *riddah* (tentang kemurtadan). Sebagaimana diketahui, ini mencakup seluruh generasi umat.

Yaitu ketika Allah melarang mengangkat orang-orang kafir sebagai pemimpin, dan menjelaskan bahwa orang dari kalangan yang di-*khitab* yang mengangkat mereka sebagai pemimpin adalah sesungguhnya dia termasuk mereka, maka Allah menjelaskan bahwa barangsiapa mengangkat mereka sebagai pemimpin dan murtad dari agama Islam, maka itu tidak akan menimbulkan mudharat apa pun terhadap Islam.

Bahkan Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka mencintai-Nya, lalu mereka mengangkat orang-orang beriman sebagai pemimpin tanpa orang-orang kafir, berjihad di jalan Allah, tidak takut celaan orang-orang

yang mencela, sebagaimana Allah firmankan di awal perkara, فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَٰؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَّيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ "*Jika orang-orang (Quraisy) itu mengingkarinya (yang tiga macam itu), maka sesungguhnya Kami akan menyerahkannya kepada kaum yang sekali-kali tidak akan mengingkarinya.*" (Qs. Al An'aam [6]: 89).

Jadi, mereka yang tidak masuk Islam dan mereka yang keluar dari Islam setelah masuk, tidak akan menimbulkan mudharat apa pun terhadap Islam, bahkan Allah akan menegakkan orang yang beriman kepada apa yang dibawakan oleh Rasul-Nya dan menolong agama-Nya hingga terjadinya Hari Kiamat.

Penduduk Yaman adalah termasuk yang Allah datangkan ketika murtadnya orang-orang yang murtad saat itu, namun ayat ini tidak mengkhususkan mereka, dan dalam haditsnya juga tidak ada yang menunjukkan pengkhususan mereka, tapi Allah telah mengabarkan bahwa Allah juga mendatangkan selain penduduk Yaman —seperti anak-anak Persia— tanpa mengkhususkan janji dengan mereka.

Bahkan Allah ﷻ berfirman,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ ٱنفِرُوا۟ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱثَّاقَلْتُمْ إِلَى ٱلْأَرْضِ ۚ أَرَضِيتُم بِٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا مِنَ ٱلْءَاخِرَةِ ۚ فَمَا مَتَٰعُ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا فِى ٱلْءَاخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ ﴿٣٨﴾ إِلَّا تَنفِرُوا۟ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ

قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا ۗ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٣٩﴾

"*Hai orang-orang yang beriman, apakah sebabnya apabila dikatakan kepada kamu, 'Berangkatlah (untuk berperang) pada jalan Allah', kamu merasa berat dan ingin tinggal di tempatmu? Apakah kamu puas dengan kehidupan di dunia sebagai ganti kehidupan di akhirat? Padahal kenikmatan hidup di dunia ini (dibandingkan dengan kehidupan) di akhirat hanyalah sedikit. Jika kamu tidak berangkat untuk berperang, niscaya Allah menyiksa kamu dengan siksa yang pedih dan digantinya (kamu) dengan kaum yang lain, dan kamu tidak akan dapat memberi kemudharatan kepada-Nya sedikit pun. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.*" (Qs. At-Taubah [9]: 38-39).

Ini juga *khithab* untuk setiap generasi, dan di dalamnya Allah mengabarkan bahwa siapa yang berpaling dari jihad yang diperintahkan, maka Allah mengadzabnya dan menggantinya dengan yang melaksanakannya. Inilah realitasnya.

Demikian juga firman-Nya berikut ini:

هَا أَنتُمْ هَٰؤُلَاءِ تُدْعَوْنَ لِتُنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمِنكُم مَّن يَبْخَلُ ۖ وَمَن يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَّفْسِهِ ۚ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنتُمُ الْفُقَرَاءُ ۚ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُم

"*Ingatlah, kamu ini orang-orang yang diajak untuk menafkahkan (hartamu) pada jalan Allah. Maka di antara kamu*

ada orang yang kikir, dan siapa yang kikir sesungguhnya dia hanyalah kikir terhadap dirinya sendiri. Dan Allahlah Yang Maha Kaya sedangkan kamulah orang-orang yang membutuhkan-(Nya); dan jika kamu berpaling niscaya Dia akan mengganti (kamu) dengan kaum yang lain, dan mereka tidak akan seperti kamu (ini)." (Qs. Muhammad [47]: 38)

Allah ﷻ mengabarkan, bahwa orang yang berpaling dari jihad karena mementingkan dirinya sendiri atau enggan berinfak untuk dijalan Allah, maka Allah akan menggantinya.

Demikian perihal orang yang pengecut dan bakhil, Allah akan menggantinya dengan orang yang menolong Islam dan memberi infak untuknya, maka apalagi orang yang murtad dari dasar Islam. Allah akan mendatangkan kaum lain yang Allah mencintai mereka dan mereka mencintai-Nya, yang bersikap lembut terhadap orang-orang yang beriman dan bersikap keras terhadap oranog-orang kafir, berjihad di jalan Allah, dan tidak takut celaan pencela.

Ini ada di kalangan para ulama, ahli ibadah, ahli perang, dan pemilik harta, bersama keempat golongan orang-orang mukmin, para mujahid, dan golongan yang mendapat pertolongan hingga Hari Kiamat, yaitu setiap kali di antara mereka ada yang murtad, atau menolak jihad dan infak di jalan Allah.

Demikian juga firman Allah ﷻ, وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ مِنكُمْ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِى ٱلْأَرْضِ "*Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang shalih bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi.*" (Qs. An-Nuur [24]: 55).

Janji ini sesuai dengan setiap orang yang disifati dengan sifat ini, karena orang-orang generasi pertama menyandang sifat-sifat ini, maka Allah menguasakan mereka sebagaimana yang Allah janjikan. Lalu setelah mereka ada kaum yang menyandang sifat-sifat itu sesuai dengan keimanan dan amal shalih mereka. Jadi, semakin sempurna keimanan dan amal shalihnya maka penguasaan tersebut semakin sempurna, bila ada kekurangan dan celah maka pada kekuasaannya ada celah dan kekurangan, karena hal ini merupakan balasan perbuatan, jadi orang yang melaksanakan perbuatan itu berhak atas balasan tersebut.

Tapi, tidak ada lagi generasi yang seperti generasi pertama, maka tidak ada lagi kekuasaan yang seperti kekuasaan generasi pertama.

Beliau ﷺ bersabda, خَيْرُ الْقُرُونِ الْقَرْنُ الَّذِينَ بُعِثْتُ فِيهِمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ "*Sebaik-baik generasi adalah generasi yang aku diutus di tengah mereka, kemudian yang setelah mereka, kemudian yang setelah mereka lagi.*"[186]

Akan tetapi terkadang ini terjadi pada sebagian generasi, sebagaimana dialami oleh sebagian kaum muslim di sebagian tempat, dan itu memang ada di setiap masa.

Adapun sabda beliau ﷺ, إِنَّ اللهَ يَبْعَثُ رِيحًا تَقْبِضُ رُوحَ كُلِّ مُؤْمِنٍ "*Sesungguhnya Allah akan mengirimkan angin yang mencabut nyawa setiap orang beriman,*"[187] maka itu bukan karena murtad,

---

[186] HR. Al Bukhari (*Shahih Al Bukhari*, pembahasan: Kesaksian, 2652) dan Muslim (*Shahih Muslim*, pembahasan: Keutamaan-keutamaan para sahabat, 2533/210, 2536/216).

[187] HR. Muslim (*Shahih Muslim*, pembahasan: Iman, 117/185) dan Al Hakim (*Al Mustadrak*, 4/455), dan dia berkata, "Sanadnya *shahih* namun keduanya (Al Bukhari dan Muslim) tidak meriwayatkannya." Ini disepakati oleh Adz-Dzahabi. Sebenarnya

tapi angin yang menyebabkan kematian orang-orang yang beriman. Beliau tidak mengatakan, إِذَا مَـاتَ كُـلُّ مُـؤْمِنٍ "Bila setiap mukmin telah mati," maka Allah mengganti posisinya dengan yang lainnya, karena janji ini adalah bila sebagian mereka murtad dari agamanya.

Ini di antara yang menunjukkan bahwa umat ini tidak akan sepakat atas kesesatan, dan tidak akan murtad semuanya, tapi pasti Allah akan menetapkan dari orang-orang mukmin yang tetap teguh hingga terjadinya Hari Kiamat. Bila setiap mukmin telah mati, maka Hari Kiamat telah tiba.

Ini sebagaimana disebutkan dalam hadits ilmu, إِنَّ اللهَ لاَ يَقْبِضُ الْعِلْمَ انْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنَ النَّاسِ، وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ. فَإِذَا لَمْ يَبْقَ عَالِمٌ اتَّخَـذَ النَّاسُ رُؤَسَاءَ جُهَّالاً، فَسُئِلُوا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ، فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا "*Sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu dengan sekaligus mencabutnya dari manusia, tapi Allah mencabut ilmu dengan mematikan para ulama. Bila sudah tidak ada lagi orang alim, maka manusia akan menjadikan orang-orang jahil sebagai para pemimpin, lalu mereka ditanya, lalu mereka memberi fatwa tanpa berdasarkan ilmu, maka mereka sesat dan menyesatkan.*"

Hadits tersebut masyhur dalam kitab-kitab *shahih*, dari Abdullah bin Amr, dari Nabi ﷺ.[188]

Bila dikatakan: Disebutkan dalam hadits Ibnu Mas'ud dan lainnya, bahwa beliau bersabda, يَسْرِي عَلَى الْقُرْآنِ فَلاَ يَبْقَى فِي الْمَصَاحِفِ مِنْهُ آيَةٌ وَلاَ فِي الصُّدُورِ مِنْهُ آيَةٌ "*Al Qur`an akan dihapus sehingga tidak ada*

---

hadits ini terdapat dalam riwayat Muslim, jadi tidak seperti yang dikatakan oleh Al Hakim.

Disebutkan oleh As-Suyuthi (*Al Jami' Ash-Shaghir*, 1846).

[188] HR. Al Bukhari (*Shahih Al Bukhari*, pembahasan: Ilmu, 100) dan Muslim (*Shahih Muslim*, pembahasan: Ilmu, 2673/13).

lagi satu ayat pun di dalam mushaf-mushaf dan tidak pula di dalam dada-dada (manusia),"[189] ini bertentangan dengan itu.

Dikatakan: Tidak demikian, karena pencabutan ilmu bukanlah pencabutan Al Qur`an, berdasarkan hadits lainnya: هَـذَا أَوَانٌ يُقْبَضُ الْعِلْـمُ "*Ini waktu dicabutnya ilmu,*" maka sebagian Anshar berkata, "Bagaimana itu dicabut, sedangkan kami telah membaca Al Qur`an dan membacakannya kepada kaum wanita dan anak-anak kami?" Beliau bersabda,

ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ! إِنْ كُنْتَ لَأَحْسِبُكَ لَمِنْ أَفْقَهِ أَهْـلِ الْمَدِينَةِ، أَوْ لَيْسَتْ التَّوْرَاةُ وَالْإِنْجِيـلُ عِنْـدَ الْيَهُـودِ وَالنَّصَارَى؟ فَمَاذَا يُغْنِي عَنْهُمْ؟

"*Kasian engkau, padahal aku mengiramu termasuk orang Madinah yang paling mengerti. Bukankah Taurat dan Injil ada di tangan kaum Yahudi dan Nasrani? Namun itu tidak berguna bagi mereka.*"[190]

Jadi, jelaslah bahwa sekadar tetap terjaganya Al Kitab tidak memastikan ilmu ini, apalagi Al Qur`an dibaca oleh orang munafik dan orang mukmin, bahkan dibaca oleh orang *ummi* (buta huruf) yang tidak mengerti Al Kitab kecuali dongengan belaka.

---

[189] Disebutkan oleh As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (6/201), dan dia menyandarkannya kepada Sa'id bin Manshur, Ibnu Abi Syaibah, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abi Hatim, Ath-Thabarani, Al Hakim, dan dia men-*shahih*-kannya, Ibnu Mardawaih dan Al Baihaqi di dalam *Asy-Syu'ab*.

[190] HR. Ibnu Majah (*Sunan Ibnu Majah*, pembahasan: Fitnah, 4048) dan Ahmad (*Musnad Ahmad*, 4/160).

Al Hasan Al Bashri berkata, "Ilmu ada dua macam: ilmu di dalam hati dan ilmu pada lisan. Ilmu hati adalah ilmu yang bermanfaat, sedangkan ilmu lisan adalah hujjah Allah terhadap para hamba-Nya. Bila Allah telah mematikan para ulama, maka yang tersisa adalah orang yang membaca Al Qur`an tanpa ilmu, maka hilanglah ilmu dari mushaf-mushaf dan dada-dada para ulama.

Bila dikatakan: Disebutkan dalam hadits Hudzaifah yang terdapat dalam *Shahihain*, bahwa dia menceritakan kepada mereka tentang dicabutnya amanah, dan bahwa الرَّجُلَ يَنَامُ النَّوْمَةَ فَتُقْبَضُ الْأَمَانَةُ مِنْ قَلْبِهِ، فَيَظَلُّ أَثَرُهَا مِثْلَ الْوَكْتِ. ثُمَّ يَنَامُ النَّوْمَةَ فَتُقْبَضُ الْأَمَانَةُ مِنْ قَلْبِهِ، فَيَظَلُّ أَثَرُهَا مِثْلَ أَثَرِ الْمَجْلِ، كَجَمْرٍ دَحْرَجْتَهُ عَلَى رِجْلِكَ، فَتَرَاهُ مُنْتَبِرًا وَلَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ "*Seorang lelaki tidur sekejap, lalu dicabutlah amanah dari hatinya, lalu tersisa bekasnya seperti bekas noda, kemudian tidur lagi sejenak, lalu dicabut lagi amanah dari hatinya, maka tersisa bekasnya seperti kapalan, seperti bekas bara api yang digelindingkan di kakimu, maka engkau melihatnya menonjol namun tidak ada apa-apa padanya.*"[191]

Jadi, dikatakan: Dicabutnya amanah dan keimanan bukanlah dicabutnya ilmu, karena seseorang terkadang dianugerahi keimanan namun ilmunya kurang, maka iman seperti ini bisa diangkat dari dadanya, seperti keimanan bani Israil ketika mereka melihat patung anak sapi. Adapun orang yang diberi ilmu disertai keimanan, maka tidak diangkat dari dadanya, dan yang seperti tidak akan murtad dari Islam. Beda halnya yang sekadar Al Qur`an atau sekedar iman, karena hal ini bisa diangkat, dan ini terjadi.

[191] HR. Al Bukhari (*Shahih Al Bukhari*, pembahasan: Kelembutan Hati, 6497) dan Muslim (*Shahih Muslim*, pembahasan: Iman, 143/23).

Tapi kebanyakan yang kami dapati kemurtadan itu pada orang yang memiliki Qur`an namun tanpa ilmu dan iman, atau orang yang memiliki iman namun tanpa ilmu dan Al Qur`an. Adapun orang yang dianugerahi Al Qur`an dan keimanan, maka dengannya akan tercapai ilmu, dan yang seperti ini tidak akan diangkat ilmu dari dadanya.

Sabda Rasulullah ﷺ, *"Perumpamaan Umatku Adalah Seperti Hujan...."*

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata:

Sabda beliau ﷺ,

مَثَلُ أُمَّتِي كَمَثَلِ الْغَيْثِ، لاَ يُدْرَى أَوَّلُهُ خَيْرٌ أَوْ آخِرُهُ

"*Perumpamaan umatku adalah seperti hujan, tidak diketahui awalnya yang baik atau akhirnya*," diriwayatkan oleh Ahmad dalam *Al Musnad*,[192] di-*dha'if*-kan oleh sebagian orang, tapi dia mengatakan tentang maknanya, bahwa di akhir umat ini akan ada orang yang keutamaannya mendekati generasi pertamanya walaupun bukan dari kalangan mereka, sampai-sampai orang yang melihatnya merasa samar manakah yang lebih utama, namun Allah mengetahui bahwa yang pertama lebih utama, sebagaimana dikatakan mengenai pakaian yang mirip di kedua sisinya, "Pakaian ini tidak diketahui, sisi mana yang lebih

[192] HR. At-Tirmidzi (*Sunan At-Tirmidzi*, pembahasan: Perumpamaan, 2869) dan Ahmad (*Musnad Ahmad*, 3/143). Keduanya dari Anas bin Malik.

baik," namun dia tahu bahwa salah satunya lebih baik dari yang lainnya. Itu karena beliau mengatakan, لاَ يُدْرَى أَوَّلُهُ خَيْرٌ أَوْ آخِرُهُ "*Tidak diketahui awalnya yang baik atau akhirnya*," namun sebagaimana diketahui bahwa Allah mengetahui mana yang lebih utama, karena perkaranya memang demikian, sedangkan ketidaktahuan itu hanya pada para makhluk dari sang Pencipta, karena maksudnya adalah keserupaan dan saling mendekati, maka yang demikian itu akan samar bagi para makhluk tentang manakah yang lebih baik.

Hadits, "*Tujuh Hal yang tidak akan Mati, tidak akan Binasa, dan tidak akan Merasakan Kefanaan.*"

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah ditanya mengenai hadits Anas bin Malik, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

سَبْعَةٌ لاَ تَمُوتُ وَلاَ تَفْنَى وَلاَ تَذُوقُ الْفَنَاءَ: النَّارُ وَسُكَّانُهَا، وَاللَّوْحُ، وَالْقَلَمُ، وَالْكُرْسِيُّ، وَالْعَرْشُ.

"*Tujuh hal yang tidak akan mati, tidak akan binasa, dan tidak akan merasakan kefanaan: neraka dan para penghuninya, lauh, qolam (pena), al kursi, dan Arsy.*"

Apakah hadits tersebut *shahih*?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menjawab:

Khabar tersebut dengan lafazh ini bukan dari perkataan Nabi ﷺ, tapi dari perkataan sebagian ulama. Para salaf umat dan para Imamnya, serta semua Ahlus-Sunnah wal Jama'ah telah sepakat, bahwa di antara para makhluk ada yang tidak sirna dan

fana secara keseluruhan, seperti surga dan neraka, Arsy, dan sebagainya. Tidak ada yang mengatakan fananya seluruh makhluk kecuali segolongan ahli kalam yang ahli bid'ah, seperti Al Jahm bin Shafwan dan yang menyepakatinya dari golongan Muktazilah dan lainnya. Ini pendapat batil menyelisihi Kitabullah, Sunnah Rasul-Nya, dan ijma para salaf umat dan para Imamnya. Sebagaimana mengenai hal itu ada dalil yang menunjukkan abadinya surga dan para penghuninya, serta abadinya selain itu yang tidak cukup untuk diuraikan di sini. Berapa golongan dari ahli kalam dan para *filsuf* telah berdalih dengan dalil-dalil logika dalam menyatakan ketidakmungkinan fananya semua makhluk.

Hadits, "*Aku Dianugerahi Jawami'ul Kalim.*"

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata:

Nabi ﷺ bersabda, أُعْطِيتُ جَوَامِعَ الْكَلِمِ "*Aku dianugerahi jawami'ul kalim* (kalimat singkat namun padat makna)."[193] — diriwayatkan juga— وَخَوَاتِمَهُ "*Dan penutup-penutupnya,*" — diriwayatkan juga— وَفَوَاتِحَهُ وَخَوَاتِمَهُ "*Dan pembuka-pembukanya, dan penutup-penutupnya.*"

Beliau juga bersabda dalam hadits lainnya, أُعْطِيَ نَبِيُّكُمْ جَوَامِعَ الْكَلِمِ وَفَوَاتِحَهُ وَخَوَاتِمَهُ "*Nabi kalian dianugerahi jawami'ul kalim beserta pembuka-pembukanya dan penutup-penutupnya.*"

At-Tirmidzi berkata, "Hadits *hasan gharib.*"),

[193] HR. Al Bukhari (*Shahih Al Bukhari*, pembahasan: Jihad, 2977) dan Muslim (*Shahih Muslim*, pembahasan: Masjid, 523/5), ini lafazh Muslim.

Ini hadits mulia lagi komprehensif, demikian itu karena الْكَلِمُ (kalimat) ada dua macam: *insya 'iyyah* (pembentukan) yang mengandung tuntutan, kehendak, dan amal, serta *khabariyah* (berita) yang mengandung keyakinan serta ilmu. Masing-masing dari ilmu dan kehendak yang merupakan berita dan tuntutan mengandung banyak cabang dan memiliki dasar-dasar yang membingkainya, dan itu ada dua macam: universal komprehensif dan prioritas tinggi. Ilmu-ilmu universal, prioritas, kehendak, pengaturan, serta perintah universal dan prioritas adalah himpunan seluruh perkara wujud. Sementara khabar yang dituntut seluruhnya adalah kebenaran yang ada dan kebenaran yang dimaksud. Oleh karena itu, logika, syar'i, dan lainnya ada dua macam: *qiyas* menyeluruh dan *qiyas* motif, karena *qiyas* perumpamaan termasuk ke dalam salah satunya, karena kadar kesamaan antara dua hal yang diperbandingkan. Jika itu merupakan ruang hukum maka itu adalah *qiyas* universal, dan bila merupakan alasan hukum maka dia adalah *qiyas* motif.

Demikian itu, karena ilmu dan kehendak, dan apa-apa yang ditampakkan yang berupa kalimat berita dan tuntutan, bila itu bersifat universal komprehensif maka mencakup segala tuntutan, maka tidak tidak ada sesuatu pun tersisa dari yang dituntut itu, dan setiap maksud dari berita itu, maka tidak ada sesuatu pun yang tersisa dari apa yang dituntut itu. Kemudian ilmu dan kehendak itu untuk dirinya dan dzatnya, baik tersendiri, gabungan, maupun susunan, kemudian hal itu pasti berkaitan dengan dua alasan:

Pertama: Sebab, yaitu alasan aktif.

Kedua: Hikmah, yaitu alasan abstrak.

Itulah ilmu dan kehendak dari perkara-perkara prioritas, karena sebab dan subjek lebih menunjukkan keberadaan dzat,

sementara hikmah dan tujuan lebih menunjukkan keberadaan secara ilmu dan penataan. Oleh karena itu, alasan abstrak adalah alasan aktif untuk alasan yang bersifat aktif, dan pada hakikatnya itu adalah alasannya karena lebih dulu secara ilmu dan maksud. Selain itu, terkadang tidak membutuhkan akibat, dan akibat juga tidak membutuhkannya, sementara subyek tidak menjadi subyek kecuali dengannya, dan bahwa dia adalah pelengkap wujud dan kesempurnaannya. Oleh karena itu, didahulukan di dalam firman-Nya, إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ "*Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan.*" (Qs. Al Faatihah [1]: 5). Karena hukum-hukum yang menampakkan ilmu dan tuntutan mengandung pendahuluan, dan juga mengandung penutupan, sehingga terhimpunlah kedua alasan prioritas ini, dan bila itu menyeluruh maka menjadi alasan yang universal.

Hadits, "*Ya Allah, Sesungguhnya Aku Adalah Hamba-Mu, Putra Hamba-Mu Yang Laki-Laki (Adam).*"

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata:

Ucapan beliau dalam hadits tentang kedukaan yang diriwayatkan oleh Ahmad dari hadits Ibnu Mas'ud:

اَللَّهُمَّ إِنِّي عَبْدُكَ، ابْنُ عَبْدِكَ، ابْنُ أَمَتِكَ،
نَاصِيَتِي بِيَدِكَ، أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ سَمَّيْتَ بِهِ

نَفْسَكَ، أَوْ أَنْزَلْتَهُ فِي كِتَابِكَ، أَوْ عَلَّمْتَهُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ، أَوْ اسْتَأْثَرْتَ بِهِ فِي عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ، أَنْ تَجْعَلَ الْقُرْآنَ رَبِيعَ قَلْبِي، وَنُورَ صَدْرِي، وَجَلاَءَ حُزْنِي، وَذَهَابَ هَمِّي وَغَمِّي، إِلاَّ أَذْهَبَ اللهُ هَمَّهُ وَغَمَّهُ وَأَبْدَلَهُ بِهِ فَرَحًا.

"Ya Allah, sesungguhnya aku adalah hamba-Mu, putra hamba-Mu yang laki-laki (Adam), putra hamba yang perempuan-Mu (Hawa), ubun-ubunku (takdirku) ada di tangan-Mu. Aku memohon kepada-Mu dengan segenap nama-Mu, yang Engkau namai diri-Mu dengannya, atau yang Engkau menurunkannya di dalam Kitab-Mu, atau yang Engkau ajarkan kepada salah seorang dari hamba-Mu, atau yang Engkau sembunyikan dalam ilmu gaib di sisi-Mu, agar Engkau menjadikan Al Qur`an sebagai penyejuk hatiku, cahaya dadaku, penawar kesedihanku dan pelenyap dukaku. Maka Allah akan menghilangkan kesedihan dan kedukaannya, dan menggantinya dengan kegembiraan."[194]

Makna الرَّبِيعُ adalah hujan yang menumbuhkan tanaman, dari itu terdapat ucapan beliau dalam doa *istisqa*, اللَّهُمَّ اسْقِنَا غَيْثًا مُغِيثًا رَبِيعًا مُرْبِعًا *"Ya Allah, turunkan hujan yang merata kepada kami,*

[194] HR. Ahmad (*Musnad Ahmad*, 1/391, 452).

Al Haitsami berkata dalam *Al Majma'*, (10/139), "Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Ya'la, Al Bazzar, dan Ath-Thabarani. Para perawi Ahmad dan Abu Ya'la adalah para perawi *Ash-Shahih* selain Abu Salamah Al Juhani, dia dinilai *tsiqah* oleh Ibnu Hibban."

menyejukkan dan menyuburkan,"[195] maksudnya hujan yang menandai, yaitu menandai bumi dengan tanam-tanaman. Contoh lainnya sabda beliau ﷺ, اَلْقُرْآنُ رَبِيعٌ لِلْمُؤْمِنِ "*Al Qur`an adalah penyubur orang yang beriman.*" Beliau memohon kepada Allah agar menjadikannya sebagai air yang dengannya menghidupkan hatinya, sebagaimana menghidupkan bumi dengan hujan, dan cahaya untuk dadanya.

Kehidupan dan cahaya adalah himpunan kesempurnaan, sebagaimana firman Allah,

أَوَمَن كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَٰهُ وَجَعَلْنَا لَهُۥ نُورًا يَمْشِى بِهِۦ فِى ٱلنَّاسِ

"*Dan apakah orang yang sudah mati kemudian dia Kami hidupkan dan Kami berikan kepadanya cahaya yang terang, yang dengan cahaya itu dia dapat berjalan di tengah-tengah masyarakat manusia.* (Qs. Al An'aam [6]: 122).

Disebutkan dalam khutbah Ahmad bin Hambal: "Dengan Kitabullah mereka menghidupkan kembali yang telah mati, dan dengan cahaya Allah mereka membuat yang buta dapat melihat."

Itu karena dengan kehidupan akan keluarlah dari kematian, dan dengan cahaya akan keluarlah dari gelapnya kejahilan, sehingga menjadi hidup, berilmu, dan berakal, dan itulah kesempurnaan sifat-sifat pada makhluk. Demikian juga dikatakan tentang Sang Pencipta, sampai-sampai kaum Nasrani menafsirkan

[195] HR. Abu Daud (*Sunan Abu Daud*, pembahasan: Shalat, 1169), Ibnu Majah (*Sunan Ibnu Majah*, pembahasan: Mendirikan Shalat, 1270), Ahmad (*Musnad Ahmad*, 4/236), Al Hakim (*Al Mustadrak*, 1/327), dan Ath-Thabarani (*Al Kabir*, 10/345, 12/130), dengan lafazh yang berdekatan, dan di-*dha'if*-kan oleh Al Albani.

Bapak, Anak, dan Roh Qudus sebagai yang ada, yang hidup, yang berilmu. Sementara Al Ghazali mengembalikan sifat-sifat Allah kepada Yang Maha Hidup lagi Maha Mengetahui, dan itu sesuai dengan makna ucapan para filsuf: berakal, masuk akal, dan akal; karena ilmu mengikuti perkataan informatif, melazimkan kehendak, dan perkataan tuntutan. Karena setiap yang hidup lagi berilmu maka memiliki kehendak dan perkataan, dan itu melazimkan pendengaran dan penglihatan. Tapi ini tidak tepat, karena dikatakan: yang hidup itu saja sudah melazimkan semua sifat, dan itu adalah asalnya, karena itu ayat yang paling agung di dalam Al Qur`an adalah, ٱللَّهُ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ٱلْحَىُّ ٱلْقَيُّومُ *"Allah, tidak ada tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia Yang Hidup kekal lagi terus-menerus mengurus (makhluk-Nya)"* (Qs. Al Baqarah [2]: 255) karena tidak ada sesuatu pun yang hidup kecuali dapat merasakan dan berkehendak, maka hal itu melazimkan semua sifat. Jika sifat-sifat itu cukup dengan kelaziman, maka cukuplah dengan kehidupan. Ini cukup untuk menunjukkan keberadaannya, tapi tidak tepat menjadikan makna yang mengetahui menjadi makna yang berkehendak, karena yang dilaziminya bukan inti yang lazim, dan jika tidak, maka dzat yang disucikan melazimkan semua sifat.

Bila dikatakan: Lalu mengapa di dalam permintaan untuk kita beliau menggabungkan antara sesuatu yang memastikan hidup dan cahaya saja, tanpa membatasinya dengan kehidupan, atau menambahinya dengan kekuasaan atau lainnya?

Jadi, dikatakan: Itu karena manusia-manusia yang hidup, di antara mereka ada yang ditunjuki kepada kebenaran dan ada yang tidak ditunjuki. Jadi petunjuk itu kesempurnaan hidup, sedangkan kekuasaan adalah syarat *taklif* (pembebasan syariat) bukan syarat

untuk kebahagiaan, sehingga ketiadaannya tidak masalah, sementara cahaya hati mencegah menghendaki selainnya.

Kemudian sabda beliau, رَبِيعَ قَلْبِي وَنُورَ صَدْرِي "*Sebagai penyejuk hatiku dan cahaya dadaku,*" adalah karena kehidupan itu tempatnya tidak melebar, tapi bila hujan turun ke suatu tanah maka akan menghidupkannya. Adapun cahaya, maka cahayanya akan menyebar dari tempatnya.

Jadi, karena dada melingkupi hati, maka menjadikan penghidup di dalam hati dan cahaya di dalam dada karena pancarannya, sebagaimana penafsiran الْمِشْكَاةُ (lentera) di dalam firman-Nya,

مَثَلُ نُورِهِۦ كَمِشْكَوٰةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ ۖ ٱلْمِصْبَاحُ فِى زُجَاجَةٍ

"*Perumpamaan cahaya Allah, adalah seperti sebuah lubang yang tak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam kaca.*" (Qs. An-Nuur [24]: 35), yaitu hati.

Hadits, "*Seseorang Itu Akan Bersama Orang yang Dicintainya.*"

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata:

Adapun sabda beliau, الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ "*Seseorang itu akan bersama siapa yang dicintainya.*"[196] Ini termasuk hadits yang paling *shahih.*

[196] HR. Al Bukhari (*Shahih Al Bukhari*, pembahasan: Adab, 6168, 6169), Muslim (*Shahih Muslim*, pembahasan: Kebajikan dan silaturahim, 264/165), dan Ahmad (*Musnad Ahmad*, 1/392). Semuanya dari Abdullah bin Mas'ud.

Anas berkata, "Kaum muslim tidak pernah gembira dengan sesuatu pun setelah Islam seperti kegembiraan mereka dengan hadits ini. Oleh karena itu, aku mencintai Rasulullah ﷺ, Abu Bakar, dan Umar, aku berharap Allah akan menghimpunkanku bersama mereka, walaupun aku tidak beramal seperti amalan-amalan mereka."[197]

Begitu juga hadits, أَوْثَقُ عُرَى الْإِسْلَامِ الْحُبُّ فِي اللهِ وَالْبُغْضُ فِي اللهِ "*Sekuat-kuat ikatan Islam adalah kecintaan karena Allah, dan kebencian karena Allah.*"[198] Tapi ini adalah seseorang mencintai apa yang dicintai Allah dan orang yang dicintai Allah, sehingga mencintai para nabi Allah semuanya, karena Allah mencintai mereka, dan mencintai setiap orang yang diketahui meninggal di atas keimanan dan ketakwaan, karena mereka itu adalah para wali Allah dan Allah mencintai mereka, seperti orang-orang yang Nabi ﷺ menyatakan surga bagi mereka dan yang lainnya dari para peserta Perang Badar, serta orang-orang yang mengikuti Bai'at Ar-Ridhwan.

Jadi, perang yang dinyatakan Nabi ﷺ akan masuk surga maka kita juga menyatakan surga baginya, adapun yang beliau tidak menyatakan surga baginya, maka segolongan ulama berkata, "Tidak boleh menyatakan surga baginya, dan kita tidak boleh menyatakan bahwa Allah mencintainya." Segolongan lainnya berkata, "Orang yang menonjol keimanan dan ketakwaannya di antara manusia, dan kaum muslim sepakat memujinya, seperti Umar bin Abdul Aziz, Al Hasan Al Bashri, Sufyan Ats-Tsauri, Abu

---

[197] HR. Muslim (*Shahih Muslim*, pembahasan: Kebajikan dan silaturahim, 2639/163).

[198] HR. Ahmad (*Musnad Ahmad*, 4/286 dengan lafazh: أَوْسَطُ عُرَى الْإِيْمَانِ "*Ikatan keimanan yang paling kokoh.*").
Disebutkan oleh Ibnu Abi Syaibah (10469) dan Al Baihaqi (*Asy-Syu'ab*, 13).

Sulaiman Ad-Darani, Ma'ruf Al Karkhi, dan Abdullah bin Al Mubarak, maka kita menyatakan surga baginya, karena disebutkan dalam hadits *shahih*:

Ada jenazah yang dibawa lewat ke hadapan Nabi ﷺ, lalu mereka memuji jenazah itu dengan kebaikan, dan beliau bersabda, وَجَبَتْ وَجَبَتْ "*Pasti, pasti.*" Lalu ada lagi jenazah lainnya yang dibawa melewati beliau, lalu mereka menyebutnya dengan buruk, maka beliau bersabda, وَجَبَتْ وَجَبَتْ "*Pasti, pasti.*" Mereka (para sahabat) pun berkata, "Wahai Rasulullah, apa maksud ucapanmu, *'Pasti, pasti'?*' Beliau bersabda, هَذِهِ الْجَنَازَةُ أَثْنَيْتُمْ عَلَيْهَا خَيْرًا، فَقُلْتُ وَجَبَتْ لَهَا الْجَنَّةُ، وَهَذِهِ الْجَنَازَةُ أَثْنَيْتُمْ عَلَيْهَا شَرًّا، فَقُلْتُ وَجَبَتْ لَهَا النَّارُ "*Jenazah yang kalian memujinya dengan kebaikan, maka aku katakan, 'Surga pasti baginya', dan jenazah yang ini kalian menyebutnya dengan keburukan, maka aku katakan, 'Neraka pasti baginya'.*" Lalu dikatakan, "Karena apa, wahai Rasulullah?" Beliau bersabda, بِالثَّنَاءِ الْحَسَنِ وَالثَّنَاءِ السَّيِّئِ "*Karena pujian yang baik dan penyebutan yang buruk.*"[199]

Setelah ini diketahui, maka banyak orang-orang yang masyhur sebagai syaikh pada zaman-zaman ini yang terkadang di antara mereka ada kejahilan, kesesatan, kemaksiatan, dan perbuatan dosa sehingga menghalangi kesaksian mereka untuk itu, bahkan ada di antara mereka yang munafik dan fasik, sebagaimana juga di antara mereka ada yang termasuk para wali Allah yang bertakwa, para hamba Allah yang shalih, dan golongan Allah yang beruntung, sebagaimana juga selain para syaikh di

[199] HR. Al Bukhari (*Shahih Al Bukhari*, pembahasan: Jenazah, 1367), Muslim (*Shahih Muslim*, pembahasan: Jenazah, 949/60), dan Ahmad (*Musnad Ahmad*, 3/186). Semuanya dari Anas bin Malik.

antara mereka —dan juga mereka— yang di surga, seperti para pedagang, para petani, dan golongan lainnya.

Jadi, orang yang berusaha agar dihimpunkan bersama seorang syaikh yang tidak diketahui nasib akhiratnya, maka dia sesat, bahkan semestinya dia mengambil dan berusaha –sesuai yang diketahuinya– agar dihimpunkan Allah bersama Nabi-Nya dan para hamba-Nya yang shalih, sebagaimana firman Allah ﷻ,

وَإِن تَظَٰهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ مَوْلَىٰهُ وَجِبْرِيلُ وَصَٰلِحُ ٱلْمُؤْمِنِينَ

"*Dan jika kamu berdua bantu-membantu menyusahkan Nabi, maka sesungguhnya Allah adalah Pelindungnya dan (begitu pula) Jibril dan orang-orang mukmin yang baik.*" (Qs. At-Tahriim [66]: 4)

إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ وَهُمْ رَٰكِعُونَ ﴿٥٥﴾ وَمَن يَتَوَلَّ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ فَإِنَّ حِزْبَ ٱللَّهِ هُمُ ٱلْغَٰلِبُونَ

"*Sesungguhnya penolong kamu hanyalah Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman, yang mendirikan shalat dan menunaikan zakat, seraya mereka tunduk (kepada Allah). Dan barangsiapa mengambil Allah, Rasul-Nya dan orang-orang yang beriman menjadi penolongnya, maka sesungguhnya pengikut (agama) Allah itulah yang pasti menang.*" (Qs. Al Maa`idah [5]: 55-56).

Berdasarkan ini, maka orang yang mencintai seorang syaikh yang menyelisihi syariat, maka akan bersamanya, jika syaikh itu dimasukkan ke neraka maka dia akan bersamanya. Sebagaimana diketahui, para syaikh yang menyelisihi Kitab dan Sunnah adalah orang-orang sesat dan jahil, maka orang yang bersama mereka kelak akan menjadi orang yang sesat dan jahil. Orang yang termasuk wali Allah yang bertakwa adalah, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali, oleh karena itu mencintai mereka termasuk ikatan iman yang paling kuat, dan termasuk kebaikan yang paling besar bagi orang-orang yang bertakwa.

Bila mencintai seseorang yang tampak kebaikan padanya yang dicintai Allah dan Rasul-Nya, maka Allah ﷻ mengganjarnya atas kecintaannya terhadap apa yang dicintai Allah dan Rasul-Nya, walaupun tidak mengetahui hakikat batinnya. Dikarenakan dasarnya adalah mencintai Allah dan mencintai apa yang dicintai Allah, maka orang yang mencintai Allah dan mencintai apa yang dicintai Allah, dia termasuk para wali Allah.

Tapi banyak orang yang mengaku cinta tanpa merealisasikannya, Allah ﷻ berfirman,

قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ ٱللَّهَ فَٱتَّبِعُونِى يُحْبِبْكُمُ ٱللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ

"*Katakanlah, 'Jika kamu (benar-benar) mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu'.*" (Qs. Aali Imraan [3]: 31)

Sebagian salaf berkata, "Ada suatu kaum pada masa Rasulullah ﷺ yang mengaku bahwa mereka mencintai Allah, lalu Allah menurunkan ayat ini."

Jadi, mencintai Allah dan Rasul-Nya serta para hamba-Nya yang bertakwa berkonsekuensi melakukan hal-hal yang dicintai-Nya dan meninggalkan hal-hal yang dibenci-Nya. Sementara itu, manusia sangat beragam dalam hal ini, maka orang yang paling besar bagiannya dari itu adalah yang paling besar derajatnya di sisi Allah. Adapun orang yang mencintai seseorang karena hawa nafsunya, seperti: mencintainya karena keduniaan yang ingin diperolehnya darinya, atau karena kebutuhan yang ingin dipenuhi olehnya, atau karena harta yang ingin dia makan darinya, atau karena fanatisme terhadapnya dan sebagainya, maka ini bukan mencintai karena Allah, tapi ini mencintai karena hawa nafsu, dan kecintaan inilah yang menjerumuskan pelakunya kepada kekufuran, kefasikan, dan kemaksiatan.

Banyak orang yang mengaku mencintai para syaikh karena Allah, seandainya benar mencintai mereka karena Allah tentulah akan menaati Allah yang karenanya Allah mencintai mereka, karena orang yang dicintai karena faktor lainnya, maka kecintaannya itu mengikuti kecintaan hal yang lain itu. Bagaimana bisa mencintai seseorang karena Allah, orang yang tidak mencintai karena Allah? Bagaimana bisa mencintai karena Allah, orang yang berpaling dari Rasulullah ﷺ dan jalan Allah?

Banyak orang yang mencintai para syaikh, para raja, dan sebagainya, lalu menjadikan mereka sebagai sekutu-sekutu yang dicintai sebagaimana mencintai Allah. Perbedaan antara mencintai karena Allah dan mencintai bersama Allah cukup jelas, dan ahli syirik menjadikan sekutu-sekutu yang mereka cintai sebagaimana mencintai Allah. Sementara itu, orang-orang yang beriman amat sangat cinta kepada Allah. Demikian itu, karena orang-orang yang beriman itu, dasar kecintaan mereka adalah cinta Allah. Orang yang mencintai Allah juga mencintai orang yang dicintai Allah, dan

orang yang dicintai Allah adalah orang yang mencintai Allah. Jadi kekasihnya kekasih itu dicintai Allah, mencintai Allah. Jadi, orang yang mencintai Allah, juga Allah cintai, maka dia mencintai orang yang mencintai Allah.

Adapun ahli syirik, mereka menjadikan sekutu-sekutu dan para pemberi syafaat yang mereka seru selain Allah.

Allah ﷻ berfirman,

وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَٰدَىٰ كَمَا خَلَقْنَٰكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍۭ وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَٰكُمْ وَرَآءَ ظُهُورِكُمْ ۖ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَآءَكُمُ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَٰٓؤُا۟ ۚ لَقَد تَّقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنكُم مَّا كُنتُمْ تَزْعُمُونَ

"*Dan sesungguhnya kamu datang kepada Kami sendiri-sendiri sebagaimana kamu Kami ciptakan pada mulanya, dan kamu tinggalkan di belakangmu (di dunia) apa yang telah Kami karuniakan kepadamu; dan Kami tiada melihat besertamu pemberi syafaat yang kamu anggap bahwa mereka itu sekutu-sekutu Tuhan di antara kamu. Sungguh telah terputuslah (pertalian) antara kamu dan telah lenyap daripada kamu apa yang dahulu kamu anggap (sebagai sekutu Allah).*" (Qs. Al An'aam [6]: 94)

وَمَا لِىَ لَآ أَعْبُدُ ٱلَّذِى فَطَرَنِى وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢٢﴾ ءَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِۦٓ ءَالِهَةً إِن يُرِدْنِ ٱلرَّحْمَٰنُ بِضُرٍّ لَّا تُغْنِ عَنِّى

شَفَٰعَتُهُمْ شَيْـًٔا وَلَا يُنقِذُونِ ﴿٢٣﴾ إِنِّىٓ إِذًا لَّفِى ضَلَٰلٍ مُّبِينٍ ﴿٢٤﴾
إِنِّىٓ ءَامَنتُ بِرَبِّكُمْ فَٱسْمَعُونِ

"Mengapa aku tidak menyembah (Tuhan) yang telah menciptakanku dan yang hanya kepada-Nyalah kamu (semua) akan dikembalikan? Mengapa aku akan menyembah tuhan-tuhan selain-Nya, jika (Allah) Yang Maha Pemurah menghendaki kemudharatan terhadapku, niscaya syafaat mereka tidak memberi manfaat sedikit pun bagi diriku dan mereka tidak (pula) dapat menyelamatkanku? Sesungguhnya aku kalau begitu pasti berada dalam kesesatan yang nyata. Sesungguhnya aku telah beriman kepada Tuhanmu; maka dengarkanlah (pengakuan keimanan)ku." (Qs. Yaasiin [36]: 22-25)

وَأَنذِرْ بِهِ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوٓا۟ إِلَىٰ رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُم
مِّن دُونِهِۦ وَلِىٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

"Dan berilah peringatan dengan apa yang diwahyukan itu kepada orang-orang yang takut akan dihimpunkan kepada Tuhannya (pada Hari Kiamat), sedang bagi mereka tidak ada seorang pelindung dan pemberi syafaat pun selain daripada Allah, agar mereka bertakwa." (Qs. Al An'aam [6]: 51)

مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُؤْتِيَهُ ٱللَّهُ ٱلْكِتَٰبَ وَٱلْحُكْمَ وَٱلنُّبُوَّةَ
ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا۟ عِبَادًا لِّى مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَٰكِن كُونُوا۟

رَبَّٰنِيِّـۧنَ بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ ٱلْكِتَٰبَ وَبِمَا كُنتُمْ تَدْرُسُونَ ﴿٧٩﴾
وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا۟ ٱلْمَلَٰٓئِكَةَ وَٱلنَّبِيِّـۧنَ أَرْبَابًا ۚ أَيَأْمُرُكُم بِٱلْكُفْرِ
بَعْدَ إِذْ أَنتُم مُّسْلِمُونَ ﴿٨٠﴾

"*Tidak wajar bagi seseorang manusia yang Allah berikan kepadanya Al Kitab, hikmah dan kenabian, lalu dia berkata kepada manusia, 'Hendaklah kamu menjadi penyembah-penyembahku bukan penyembah Allah'. Akan tetapi (dia berkata), 'Hendaklah kamu menjadi orang-orang rabbani, karena kamu selalu mengajarkan Kitab dan disebabkan kamu tetap mempelajarinya'. Dan (tidak wajar pula baginya) menyuruhmu menjadikan malaikat dan para nabi sebagai tuhan. Apakah (patut) dia menyuruhmu berbuat kekafiran di waktu kamu sudah (menganut agama) Islam?* (Qs. Aali Imraan [3]: 79-80).

Allah ﷻ telah mengutus para rasul dan menurunkan kitab-kitab agar semua agama menjadi milik Allah.

Nabi ﷺ bersabda dalam hadits *shahih*,

إِنَّا مَعْشَرَ الْأَنْبِيَاءِ دِينُنَا وَاحِدٌ

"*Sesungguhnya kami para nabi, agama kami sama.*"[200]

Jadi, agama itu sama walaupun aturan dan manhajnya berbeda.

Allah ﷻ berfirman,

[200] HR. Al Bukhari (*Shahih Al Bukhari*, pembahasan: Para nabi, 2443) dan Muslim (*Shahih Muslim*, pembahasan: Keutamaan, 2365/145, menyerupainya).

وَمَآ أَرۡسَلۡنَا مِن قَبۡلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِيٓ إِلَيۡهِ أَنَّهُۥ لَآ إِلَٰهَ إِلَّآ أَنَا۠ فَٱعۡبُدُونِ

"*Dan Kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kamu, melainkan Kami wahyukan kepadanya, 'Bahwa tidak ada tuhan (yang haq) melainkan Aku, maka sembahlah olehmu sekalian akan Aku'.*" (Qs. Al Anbiyaa` [21]: 25)

وَسۡـَٔلۡ مَنۡ أَرۡسَلۡنَا مِن قَبۡلِكَ مِن رُّسُلِنَآ أَجَعَلۡنَا مِن دُونِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ءَالِهَةٗ يُعۡبَدُونَ

"*Dan tanyakanlah kepada rasul-rasul Kami yang telah Kami utus sebelum kamu, 'Adakah Kami menentukan tuhan-tuhan untuk disembah selain Allah Yang Maha Pemurah?*" (Qs. Az-Zukhruf [43]: 45)

وَلَقَدۡ بَعَثۡنَا فِي كُلِّ أُمَّةٖ رَّسُولًا أَنِ ٱعۡبُدُواْ ٱللَّهَ وَٱجۡتَنِبُواْ ٱلطَّٰغُوتَ

"*Dan sesungguhnya Kami telah mengutus rasul pada tiap-tiap umat (untuk menyerukan), 'Sembahlah Allah (saja), dan jauhilah Thaghut itu'.*" (Qs. An-Nahl [16]: 36)

Sejak Allah ﷻ mengutus Muhammad ﷺ, Allah tidak lagi menerima dari seorang pun yang telah sampai kepadanya seruan ini kecuali agama yang dengannya Allah mengutusnya, karena

seruan beliau berlaku umum untuk seluruh manusia. Allah ﷻ berfirman,

وَمَآ أَرۡسَلۡنَٰكَ إِلَّا كَآفَّةٗ لِّلنَّاسِ

"*Dan Kami tidak mengutus kamu, melainkan kepada umat manusia seluruhnya.*" (Qs. Saba` [34]: 28)

Nabi ﷺ juga bersabda,

لاَ يَسْمَعُ بِي مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ يَهُودِيٌّ وَلاَ نَصْرَانِيٌّ ثُمَّ لاَ يُؤْمِنُ بِي إِلاَّ دَخَلَ النَّارَ

"*Tidak seorang Yahudi pun dan tidak seorang Nasrani pun dari umat ini yang mendengar tentang aku kemudian tidak beriman kepadaku, kecuali dia akan masuk neraka.*"[201]

Allah ﷻ berfirman,

وَرَحۡمَتِي وَسِعَتۡ كُلَّ شَيۡءٖۚ فَسَأَكۡتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤۡتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ وَٱلَّذِينَ هُم بِـَٔايَٰتِنَا يُؤۡمِنُونَ ﴿١٥٦﴾ ٱلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ ٱلرَّسُولَ ٱلنَّبِيَّ ٱلۡأُمِّيَّ ٱلَّذِي يَجِدُونَهُۥ مَكۡتُوبًا عِندَهُمۡ فِي ٱلتَّوۡرَىٰةِ وَٱلۡإِنجِيلِ يَأۡمُرُهُم بِٱلۡمَعۡرُوفِ وَيَنۡهَىٰهُمۡ عَنِ ٱلۡمُنكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ ٱلطَّيِّبَٰتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيۡهِمُ ٱلۡخَبَٰٓئِثَ

[201] HR. Muslim (*Shahih Muslim*, pembahasan: Iman, 153/240).

وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَٱلْأَغْلَٰلَ ٱلَّتِى كَانَتْ عَلَيْهِمْ ۚ فَٱلَّذِينَ
ءَامَنُوا۟ بِهِۦ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَٱتَّبَعُوا۟ ٱلنُّورَ ٱلَّذِىٓ أُنزِلَ مَعَهُۥٓ ۙ
أُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿١٥٧﴾ قُلْ يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنِّى رَسُولُ ٱللَّهِ
إِلَيْكُمْ جَمِيعًا ٱلَّذِى لَهُۥ مُلْكُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۖ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا
هُوَ يُحْىِۦ وَيُمِيتُ ۖ فَـَٔامِنُوا۟ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ٱلنَّبِىِّ ٱلْأُمِّىِّ ٱلَّذِى
يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَكَلِمَٰتِهِۦ وَٱتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

"Dan rahmat-Ku meliputi segala sesuatu. Maka akan Aku tetapkan rahmat-Ku untuk orang-orang yang bertakwa, yang menunaikan zakat dan orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat Kami. (Yaitu) orang-orang yang mengikut Rasul, Nabi yang ummi yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang makruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (Al Qur`an), mereka itulah orang-orang yang beruntung. Katakanlah, 'Hai manusia sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu semua, yaitu Allah yang mempunyai kerajaan langit dan bumi; tidak ada tuhan (yang berhak disembah) selain Dia, Yang menghidupkan dan mematikan,

maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya, Nabi yang ummi yang beriman kepada Allah dan kepada kalimat-kalimat-Nya (Kitab-Kitab-Nya) dan ikutilah dia, supaya kamu mendapat petunjuk'." (Qs. Al A'raaf [7]: 156-158)

Jadi, hendaknya seluruh manusia mengikuti Muhammad ﷺ, sehingga mereka tidak menyembah kecuali Allah, dan mereka menyembah-Nya dengan syariat Muhammad ﷺ, bukan dengan yang lainnya.

Allah ﷻ berfirman,

ثُمَّ جَعَلْنَٰكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ ٱلْأَمْرِ فَٱتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَآءَ
ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٨﴾ إِنَّهُمْ لَن يُغْنُوا۟ عَنكَ مِنَ ٱللَّهِ شَيْـًٔا ۚ وَإِنَّ
ٱلظَّٰلِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ۖ وَٱللَّهُ وَلِىُّ ٱلْمُتَّقِينَ

"*Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama) itu, maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui. Sesungguhnya mereka sekali-kali tidak akan dapat menolak dari kamu sedikit pun dari (siksaan) Allah. Dan sesungguhnya orang-orang yang zhalim itu sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain, dan Allah adalah pelindung orang-orang yang bertakwa.*" (Qs. Al Jaatsiyah [45]: 18-19).

Mereka bersatu di atas hal tersebut serta tidak berpecah-belah, sebagaimana disebutkan dalam hadits dari Nabi ﷺ, bahwa beliau bersabda,

إِنَّ اللهَ يَرْضَى لَكُمْ ثَلاَثًا: أَنْ تَعْبُدُوهُ وَلاَ تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَأَنْ تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعًا وَلاَ تَفَرَّقُوا، وَأَنْ تَنَاصَحُوا مَنْ وَلاَّهُ اللهُ أَمْرَكُمْ

"*Sesungguhnya Allah meridhai tiga hal dari kalian: Kalian menyembah-Nya dan tidak mempersekutukan-Nya dengan sesuatu apa pun; Kalian berpegang teguh dengan tali Allah secara bersama-sama dan tidak berpecah-belah; dan kalian loyal kepada orang yang Allah serahi urusan kalian.*"[202]

Menyembah Allah mengandung kesempurnaan kecintaan kepada Allah, dan kesempurnaan merendahkan diri kepada Allah. Jadi, dasar agama dan kaidahnya mengandung makna, bahwa Allah adalah sesembahan yang dicintai hati dan takut kepada-Nya, tidak ada sesembahan lain selain-Nya.

Makna الإِلَـهُ adalah yang dipertuhankan oleh hati dengan kecintaan, pengagungan, harapan, takut, penghormatan, pemuliaan, dan sebagainya.

Allah ﷻ telah mengutus para rasul untuk menyampaikan bahwa tidak ada tuhan selain Allah, sehingga hati dari kecintaan terhadap selain-Nya, karena mencintai-Nya dan mengharapkan-Nya, tidak meminta kepada selain-Nya dengan permintaan kepada-Nya, tidak beramal untuk selain-Nya dengan amalan untuk-

[202] HR. Muslim (*Shahih Muslim*, pembahasan: Pengadilan, 1715/10, namun tidak ada redaksi: وَأَنْ تَنَاصَحُوا مَنْ وَلاَّهُ اللهُ أَمْرَكُمْ "*Dan kalian loyal kepada orang yang Allah serahi urusan kalian*") dan Malik (*Al Muwaththa`*, pembahasan: *Kalam*, 20).

Oleh karena itu, disebutkan dalam pertengahan Al Faatihah,

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ

"*Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan.*" (Qs. Al Faatihah [1]: 5).

Nabi ﷺ bersabda dalam hadits *shahih*,

يَقُولُ اللهُ تَعَالَى: قَسَمْتُ الصَّلاَةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي. فَإِذَا قَالَ: الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. قَالَ: أَثْنَى عَلَيَّ عَبْدِي. وَإِذَا قَالَ: مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ، قَالَ: مَجَّدَنِي عَبْدِي. وَإِذَا قَالَ: إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، قَالَ: هَذِهِ الْآيَةُ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ. وَإِذَا قَالَ: اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ. قَالَ: هَؤُلاَءِ لِعَبْدِي، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ.

"Allah ﷻ berfirman, 'Aku membagi shalat antara Aku dan hamba-Ku'. Bila dia mengucapkan, 'Maha Pemurah lagi Maha Penyayang'. (Qs. Al Faatihah [1]: 3), *Allah ﷻ berfirman, 'Hamba-*

Ku memuji-Ku'. Bila dia mengucapkan, 'Yang menguasai Hari Pembalasan'. (Qs. Al Faatihah [1]: 4), *Allah ﷻ berfirman, 'Hambaku mengagungkan-Ku'. Bila dia mengucapkan, 'Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan'.* (Qs. Al Faatihah [1]: 5), *Allah ﷻ berfirman, 'Ayat ini dibagi dua antara Aku dan hamba-Ku, dan untuk hamba-Ku apa yang dia minta'. Bila dia mengucapkan, 'Tunjukilah kami jalan yang lurus, (yaitu) jalan orang-orang yang telah Engkau anugerahkan nikmat kepada mereka, bukan (jalan) mereka yang dimurkai dan bukan (pula jalan) mereka yang sesat'.* (Qs. Al Faatihah [1]: 6-7), *(Allah ﷻ berfirman), 'Itu untuk hamba-Ku, dan untuk hamba-Ku apa yang dia minta'."*[203]

Pertengahan surah ini adalah, إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ

"*Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan.*" (Qs. Al Faatihah [1]: 5).

Jadi, agama bermakna tidak menyembah selain Allah, dan tidak memohon pertolongan kecuali kepada-Nya.

Para malaikat, para nabi, dan lainnya adalah para hamba Allah, sebagaimana difirmankan Allah ﷻ,

لَّن يَسْتَنكِفَ ٱلْمَسِيحُ أَن يَكُونَ عَبْدًا لِّلَّهِ وَلَا
ٱلْمَلَٰٓئِكَةُ ٱلْمُقَرَّبُونَ ۚ وَمَن يَسْتَنكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِۦ وَيَسْتَكْبِرْ
فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا ﴿١٧٢﴾ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟

[203] HR. Muslim (*Shahih Muslim*, pembahasan: Shalat, 395/38).

ٱلصَّٰلِحَٰتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِۦ ۖ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱسْتَنكَفُوا۟ وَٱسْتَكْبَرُوا۟ فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا

"*Al Masih sekali-kali tidak enggan menjadi hamba bagi Allah dan tidak (pula enggan) malaikat-malaikat yang terdekat (kepada Allah). Barangsiapa yang enggan dari menyembah-Nya dan menyombongkan diri, nanti Allah akan mengumpulkan mereka semua kepada-Nya. Adapun orang-orang yang beriman dan berbuat amal shalih, maka Allah akan menyempurnakan pahala mereka dan menambah untuk mereka sebagian dari karunia-Nya. Adapun orang-orang yang enggan dan menyombongkan diri, maka Allah akan menyiksa mereka dengan siksaan yang pedih, dan mereka tidak akan memperoleh bagi diri mereka, pelindung dan penolong selain daripada Allah.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 172-173).

Mencintai selain Allah, seperti kecintaan kaum Nasrani kepada Al Masih, kecintaan kaum Yahudi kepada Musa, kecintaan kaum Rafidhah kepada Ali, kecintaan orang-orang sesat kepada para syaikh dan para Imam mereka, seperti: orang yang loyal kepada seorang syaikh atau seorang Imam dan menghindari yang lainnya padahal keduanya setara atau sama martabatnya, maka ini termasuk jenis Ahli Kitab yang beriman dengan sebagian rasul dan kufur terhadap sebagian lainnya, juga seperti golongan Rafidhah yang loyal kepada sebagian sahabat dan membenci sebagian lainnya, serta perihal para ahli kemaksiatan dari kalangan yang

dinisbatkan kepada fikih dan zuhud, yang loyal kepada para syaikh dan para Imam tertentu tanpa yang lain.

Orang yang beriman itu hanyalah orang loyal kepada semua orang beriman.

Allah ﷻ berfirman,

إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ

"*Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara.*" (Qs. Al Hujuraat [49]: 10).

Nabi ﷺ bersabda,

الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا

"*Seorang mukmin bagi mukmin lainnya adalah bagaikan bangunan yang saling menguatkan satu sama lainnya,*" —seraya beliau menjalin jari-jarinya—.[204]

Beliau juga bersabda,

مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ كَمَثَلِ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالْحُمَّى وَالسَّهَرِ

"*Perumpamaan orang-orang yang beriman dalam saling mencintai dan saling menyayangi di antara sesama mereka adalah*

[204] HR. Al Bukhari (*Shahih Al Bukhari*, pembahasan: Shalat, 481) dan Muslim (*Shahih Muslim*, pembahasan: Kebajikan dan silaturahim, 2585/65).

seperti tubuh, bila ada satu anggota tubuh yang sakit maka seluruh tubuh merasakan demam dan tidak dapat tidur."[205]

Beliau ﷺ juga bersabda,

لَا تَقَاطَعُوا وَلَا تَدَابَرُوا، وَكُونُوا عِبَادَ اللهِ إِخْوَانًا

"*Janganlah kalian saling memutuskan (hubungan), dan jangan pula saling membelakangi, tapi jadilah kalian hamba-hamba Allah yang saling bersaudara.*"[206]

Di antara yang menjelaskan kecintaan karena Allah dan kecintaan karena selain Allah, bahwa Abu Bakar ﷺ mencintai Nabi ﷺ dengan tulus ikhlas karena Allah, sementara Abu Thalib — paman beliau— juga mencintai beliau dan membelanya, namun karena hawa nafsunya, bukan karena Allah. Lalu Allah menerima amal Abu Bakar, dan berkenaan dengan peristiwa tersebut Allah menurunkan ayat,

وَسَيُجَنَّبُهَا ٱلْأَتْقَى ﴿١٧﴾ ٱلَّذِى يُؤْتِى مَالَهُۥ يَتَزَكَّىٰ ﴿١٨﴾ وَمَا لِأَحَدٍ
عِندَهُۥ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰٓ ﴿١٩﴾ إِلَّا ٱبْتِغَآءَ وَجْهِ رَبِّهِ ٱلْأَعْلَىٰ ﴿٢٠﴾ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ

"*Dan kelak akan dijauhkan orang yang paling takwa dari neraka itu, yang menafkahkan hartanya (di jalan Allah) untuk membersihkannya, padahal tidak ada seorang pun memberikan suatu nikmat kepadanya yang harus dibalasnya, tetapi (dia*

[205] HR. Al Bukhari (*Shahih Al Bukhari*, pembahasan: Adab, 6011) dan Muslim (*Shahih Muslim*, pembahasan: Kebajikan dan silaturahim, 2586/66).

[206] HR. Al Bukhari (*Shahih Al Bukhari*, pembahasan: Adab, 6064) dan Muslim (*Shahih Muslim*, pembahasan: Kebajikan dan silaturahim, 2563/30).

memberikan itu semata-mata) karena mencari keridhaan Tuhannya Yang Maha Tinggi. Dan kelak dia benar-benar mendapat kepuasan." (Qs. Al-Lail [92]: 17-21).

Sedangkan Abu Thalib, Allah tidak menerima darinya (kecintaannya terhadap Rasulullah ﷺ). Jadi Abu Bakar tidak meminta pahalanya dan balasannya dari makhluk, tidak dari Nabi ﷺ dan tidak pula dari yang lainnya, tapi dia beriman kepadanya, mencintai-Nya, membantunya, serta menolongnya dengan jiwa dan hartanya yang dengan itu dia mendekatkan diri kepada Allah, dan meminta pahala dari Allah, karena Rasul hanya menyampaikan dari Allah perintah-Nya dan larangan, serta janji dan ancaman-Nya.

Allah ﷻ berfirman,

فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْبَلَٰغُ وَعَلَيْنَا ٱلْحِسَابُ

"*Karena sesungguhnya tugasmu hanya menyampaikan saja, sedang Kamilah yang menghisab amalan mereka.*" (Qs. Ar-Ra'd [13]: 40).

Allahlah ﷻ yang menciptakan, memberi rezeki, memberi, menahan, merendahkan, meninggikan, memuliakan dan menghinakan seseorang, Allah ﷻ adalah sebab segala akibat, Tuhan pengatur segala sesuatu dan pemiliknya. Sebab-sebab yang dilakukan oleh para hamba diantaranya ada yang Allah perintahkan dan bolehkan, maka ini boleh ditempuh, ada juga yang Allah larang dengan tegas, atau termasuk bid'ah-bid'ah yang tidak diizinkan Allah, maka yang ini tidak boleh ditempuh.

Allah ﷻ berfirman,

Allah ﷻ berfirman,

قُلِ ٱدْعُوا۟ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ ۖ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَلَا فِى ٱلْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِن شِرْكٍ وَمَا لَهُۥ مِنْهُم مِّن ظَهِيرٍ ﴿٢٢﴾ وَلَا تَنفَعُ ٱلشَّفَٰعَةُ عِندَهُۥٓ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُۥ

"*Katakanlah, 'Serulah mereka yang kamu anggap (sebagai tuhan) selain Allah, mereka tidak memiliki (kekuasaan) seberat dzarrah pun di langit dan di bumi, dan mereka tidak mempunyai suatu saham pun dalam (penciptaan) langit dan bumi dan sekali-kali tidak ada di antara mereka yang menjadi pembantu bagi-Nya'. Dan tiadalah berguna syafaat di sisi Allah melainkan bagi orang yang telah diizinkan-Nya memperoleh syafaat itu.*" (Qs. Saba` [34]: 22-23).

Allah ﷻ menjelaskan orang-orang yang menyeru makhluk yang berupa para malaikat, para nabi, dan lain-lain. Allah menjelaskan bahwa para makhluk itu tidak memiliki kekuasaan walau seberat dzarrah pun di langit dan di bumi. Kemudian Allah menjelaskan bahwa tidak ada peran serta mereka. Kemudian Allah menjelaskan, bahwa tidak penolong dan tidak pula pembantu bagi-Nya. Itu karena para ahli syirik menyerupakan Pencipta dengan makhluk, sebagaimana dikatakan oleh sebagian mereka ketika mempunyai kebutuhan, "Mintalah saran Syaikh Fulan, karena engkau akan menemukannya," atau, "Menghadaplah ke arah pusaranya beberapa langkah, lalu berserulah, 'Wahai Syaikh', maka kebutuhanmu akan terpenuhi." Ini salah, tidak boleh

Allah itu terkadang melihat bentuk yang diserunya, karena itu adalah syetan yang menyerupainya, sebagaimana terjadi di banyak kejadian. Serupa dengan ini adalah ucapan sebagian orang jahil dari kalangan pengikut Syaikh Adi dan lainnya, "Setiap rezeki yang tidak datang melalui tangan seorang Syaikh, maka aku tidak menginginkannya."

Hal yang mengherankan dari orang yang berakal sehat, dia meminta saran kepada yang sudah mati, memohon bantuan kepadanya, dan tidak meminta bantuan kepada Yang Maha Hidup lagi tidak akan pernah mati. Salah seorang dari mereka berkata, "Jika engkau mempunyai kebutuhan kepada seorang raja, maka bertawassullah kepadanya dengan para pembantunya. Demikian juga tawassul kepada-Nya melalui para syaikh." Ini perkataan para ahli syirik dan kesesatan, karena seorang raja tidak mengetahui kebutuhan-kebutuhan rakyatnya, dan tidak mampu memenuhinya sendirian, serta tidak menginginkan itu kecuali karena suatu tujuan yang bisa dicapainya dengan sebab itu. Sedangkan Allah mengetahui segala sesuatu, termasuk yang rahasia dan tersembunyi, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu, jadi sebab-sebab itu dari-Nya dan kepada-Nya.

Tidak ada suatu sebab pun kecuali bertopang pada sebab-sebab lainnya, dan itu pun selalu ada pertentangan. Api misalnya, tidak akan membakar kecuali jika tempatnya bisa terbakar, jadi api tidak dapat membakar salamander[207]. Bila Allah menghendaki maka Allah bisa mencegah dampaknya, sebagaimana Allah lakukan terhadap Ibrahim ﷺ, sedangkan kehendak Allah tidak membutuhkan selain-Nya dan tidak ada yang dapat mencegahnya, bahkan apa yang dikehendaki Allah terjadi dan apa yang tidak Dia

[207] Sejenis burung di India yang tidak dapat dibakar api.
Lih. *Al Qamus Al Muhith* (entri: سمندل).

kehendaki maka tidak akan terjadi. Allah ﷻ juga lebih penyayang daripada seorang ibu kepada anaknya. Allah berbuat baik kepada mereka, menyayangi mereka, dan mencegah mudharat terhadap mereka, sementara Allah tidak membutuhkan mereka, namun merekalah yang membutuhkan-Nya.

Firman-Nya, لَيْسَ كَمِثْلِهِۦ شَىْءٌ ۖ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ "*Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia, dan Dialah Yang Maha Mendengar lagi Maha Melihat.*" (Qs. Asy-Syuuraa [42]: 11).

Tuhan menafikan semua ini, sehingga tidak ada yang tersisa kecuali syafaat.

Allah ﷻ berfirman,

وَلَا تَنفَعُ ٱلشَّفَٰعَةُ عِندَهُۥٓ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُۥ

"*Dan tiadalah berguna syafaat di sisi Allah melainkan bagi orang yang telah diizinkan-Nya memperoleh syafaat itu.*" (Qs. Saba` [34]: 23)

مَن ذَا ٱلَّذِى يَشْفَعُ عِندَهُۥٓ إِلَّا بِإِذْنِهِۦ

"*Tiada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izin-Nya.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 225).

Jadi, Allahlah yang berhak mengizinkan untuk pemberian syafaat, dan Dialah yang menerima-Nya, jadi semuanya dari-Nya semata.

Semakin besar keikhlasan seseorang kepada Allah, maka semakin dekat syafaat Rasul kepadanya. Abu Hurairah bertanya

kepada beliau, "Siapa orang yang paling bahagia dengan syafaatmu, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab,

مَنْ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ يَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللهِ

"*Barangsiapa yang mengucapkan: laa ilaaha illallaah (tiada tuhan selain Allah), yang dengannya dia mengharapkan wajah Allah.*"[208]

Adapun orang-orang yang bersandar kepada si fulan agar memberikan syafaat kepada mereka selain Allah ﷻ, bergelantungan dengan si fulan, maka mereka ini termasuk jenis orang-orang musyrik yang menjadikan para pemberi syafaat selain Allah ﷻ.

Allah ﷻ berfirman,

أَمِ ٱتَّخَذُوا۟ مِن دُونِ ٱللَّهِ شُفَعَآءَ ۚ قُلْ أَوَلَوْ كَانُوا۟ لَا
يَمْلِكُونَ شَيْـًٔا وَلَا يَعْقِلُونَ ﴿٤٣﴾ قُل لِّلَّهِ ٱلشَّفَٰعَةُ جَمِيعًا

"*Bahkan mereka mengambil pemberi syafaat selain Allah. Katakanlah, 'Dan apakah (kamu mengambilnya juga) meskipun mereka tidak memiliki sesuatu pun dan tidak berakal?' Katakanlah, 'Hanya kepunyaan Allah syafaat itu semuanya'.*" (Qs. Az-Zumar [39]: 43-44)

ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ ۖ مَا لَكُم مِّن دُونِهِۦ مِن وَلِىٍّ وَلَا شَفِيعٍ

[208] HR. Al Bukhari (*Shahih Al Bukhari*, pembahasan: Ilmu, 99).

"*Kemudian Dia bersemayam di atas Arsy. Tidak ada bagi kamu selain daripada-Nya seorang penolong pun dan tidak (pula) seorang pemberi syafaat.*" (Qs. As-Sajdah [32]: 4)

قُلِ ٱدْعُوا۟ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِۦ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ
ٱلضُّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا ﴿٥٦﴾ أُو۟لَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ
رَبِّهِمُ ٱلْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُۥ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُۥٓ ۚ إِنَّ
عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا

"*Katakanlah, 'Panggillah mereka yang kamu anggap (tuhan) selain Allah, maka mereka tidak akan mempunyai kekuasaan untuk menghilangkan bahaya dari padamu dan tidak pula memindahkannya'. Orang-orang yang mereka seru itu, mereka sendiri mencari jalan kepada Tuhan mereka siapa di antara mereka yang lebih dekat (kepada Allah) dan mengharapkan rahmat-Nya dan takut akan adzab-Nya, sesungguhnya adzab Tuhanmu adalah suatu yang (harus) ditakuti.*" (Qs. Al Israa` [17]: 56-57)

Segolongan salaf mengatakan, bahwa dulu ada orang-orang yang menyeru Al Masih, Uzair, dan malaikat, maka Allah ﷻ menjelaskan bahwa para nabi dan para malaikat adalah hamba-hamba-Nya, sebagaimana mereka juga adalah hamba-hamba-Nya. Mereka mendekatkan diri kepada Allah, mereka mengharapkan rahmat Allah, dan mereka juga takut akan adzab Allah, namun orang-orang musyrik menjadikan sekutu-sekutu bersama Allah yang mereka cintai sebagaimana mencintai Allah, mereka juga menjadi para pemberi syafaat untuk mereka di hadapan Allah. Jadi

kaum musyrik itu mencintai mereka dan menyekutuan mereka, dan di antara mereka ada jenis yang seperti di kalangan Nasrani yang mencintai Al Masih dan mempersekutukan dengan-Nya.

Sedangkan orang-orang yang beriman, mereka amat cinta kepada Allah, sehingga mereka tidak menyembah kecuali Allah semata, dan tidak menjadikan sesuatu pun sesembahan bersama-Nya. Mereka mencintai-Nya sebagaimana keharusan mencintai-Nya, bukan para nabi-Nya dan bukan pula selain mereka, tapi mereka mencintai apa yang Allah cintai dengan mencintai mereka karena Allah, mengikhlaskan agama karena Allah, dan mengetahui bahwa seseorang tidak dapat memberikan syafaat kepada mereka kecuali dengan seizin Allah. Jadi, mereka mencintai hamba Allah dan Rasul-Nya, Muhammad ﷺ karena mencintai Allah. Mereka juga mengetahui, bahwa beliau adalah hamba Allah yang menyampaikan dari Allah, maka mereka mematuhinya pada apa yang beliau perintahkan, membenarkan apa yang beliau kabarkan, dan tidak mengharapkan kecuali Allah, tidak takut kecuali kepada Allah, dan tidak meminta kecuali kepada Allah. Syafaat beliau bagi yang diberi syafaat adalah dengan seizin Allah, dan tidaklah berguna pengharapan kita kepada pemberi syafaat, tidak pula rasa takut kita kepadanya, tapi yang bermanfaat adalah tauhid kita dan keikhlasan kita kepada Allah, serta tawakal kita kepada-Nya, karena Dialah yang memberi izin kepada pemberi syafaat.

Jadi, seorang muslim hendaknya membedakan antara kecintaan kaum Nasrani dan kaum musyrik, serta agama mereka, dan mengikuti para ahli tauhid dan keimanan, serta keluar dari menyerupai kaum musyrik dan para penyembah salib.

Disebutkan dalam *Ash-Shahihain*, dari Nabi ﷺ, bahwa beliau bersabda,

ثَلاَثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ حَلاَوَةَ الْإِيْمَانِ: مَنْ كَانَ اللهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا، وَمَنْ كَانَ يُحِبُّ الْمَرْءَ لاَ يُحِبُّهُ إِلاَّ لِلَّهِ، وَمَنْ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْقَذَهُ اللهُ مِنْهُ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُلْقَى فِي النَّارِ

"Tiga hal yang barangsiapa ketiga hal itu ada padanya maka dia akan mendapatkan manisnya iman: Orang yang Allah dan Rasul-Nya lebih dia cintai daripada selain keduanya; Orang yang mencintai seseorang yang dia tidak mencintainya kecuali karena Allah; dan orang yang benci kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkannya dari itu sebagaimana dia membenci dilemparkan ke dalam neraka."[209]

Allah ﷻ berfirman,

قُلْ إِن كَانَ ءَابَآؤُكُمْ وَأَبْنَآؤُكُمْ وَإِخْوَٰنُكُمْ وَأَزْوَٰجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَٰلٌ ٱقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَٰرَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَٰكِنُ تَرْضَوْنَهَآ أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ

[209] HR. Al Bukhari (*Shahih Al Bukhari*, pembahasan: Iman, 21) dan Muslim (*Shahih Muslim*, pembahasan: Iman, 43/67).

وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِۦ فَتَرَبَّصُوا۟ حَتَّىٰ يَأْتِىَ ٱللَّهُ بِأَمْرِهِۦ ۗ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَٰسِقِينَ

"*Katakanlah, 'Jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, adalah lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya dan (dari) berjihad di jalan-Nya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusan-Nya'. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang fasik.*" (Qs. At-Taubah [9]: 24)

Allah ﷻ juga berfirman,

مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِۦ فَسَوْفَ يَأْتِى ٱللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُۥٓ أَذِلَّةٍ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى ٱلْكَٰفِرِينَ يُجَٰهِدُونَ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَآئِمٍ ۚ ذَٰلِكَ فَضْلُ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآءُ ۚ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٌ

"*Barangsiapa di antara kamu yang murtad dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintai-Nya, yang bersikap lemah-lembut terhadap orang yang mukmin, yang bersikap keras terhadap orang-orang kafir, yang berjihad di jalan Allah, dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah, diberikan-Nya kepada siapa yang dikehendaki-Nya, dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.*" (Qs. Al Maa`idah [5]: 54)

Ini pembahasan yang luas, dan agama Islam dibangun atas dasar ini, sementara Al Qur`an berotasi di atasnya.

Kemiskinan

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah ditanya tentang kemiskinan dan tentang sabda Nabi ﷺ,

اللَّهُمَّ أَحْيِنِي مِسْكِينًا، وَأَمِتْنِي مِسْكِينًا، وَاحْشُرْنِي فِي زُمْرَةِ الْمَسَاكِينِ.

"Ya Allah, hidupkanlah aku dalam keadaan miskin, dan matikanlah aku dalam keadaan miskin, serta himpunkanlah aku bersama golongan orang-orang miskin."[210]

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menjawab:

Alhamdulillah, hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, dan disebutkan juga oleh Abu Al Faraj dalam *Al Maudhu'at*. Baik lafazhnya *shahih* maupun tidak *shahih*, maka orang miskin yang

---

[210] HR. At-Tirmidzi (*Sunan At-Tirmidzi*, pembahasan: Zuhud, 2352), Ibnu Al Jauzi (*Al Maudhu'at* (3/142). Keduanya dari Ibnu Mubarak), Ibnu Majah (*Sunan Ibnu Majah*, pembahasan: Zuhud, 4126).

At-Tirmidzi berkata, "Hadits *gharib*."

Al Bushiri mengatakan di dalam *Az-Zawaid*, "Abu Al Mubarak tidak diketahui namanya, dan dia *majhul* (tidak diketahui perihalnya), sementara Yazid bin Sinan *dh'aif*. Hadits ini di-*shahih*-kan oleh Al Hakim, sementara Ibnu Al Jauzi mengelompokkannya di dalam kelompok hadits-hadits palsu.")

Disebutkan oleh Al Hakim di dalam *Al Mustadrak* (4/322) dan dia berkata, "Hadits ini sanadnya *shahih*, namun mereka (Al Bukhari dan Muslim) tidak meriwayatkannya."

Disebutkan oleh Ibnu Al Jauzi (*Al Maudhu'at*, 3/141), dan dia berkata, "Hadits ini tidak shahih dari Rasulullah ﷺ."

Semuanya dari Abu Sa'id Al Khudri.

terpuji adalah yang rendah hati, khusyu kepada Allah. Jadi yang dimaksud dengan kemiskinan bukanlah ketiadaan harta, karena terkadang ada seseorang yang fakir secara harta namun dia sombong, sebagaimana sabda Nabi ﷺ dalam hadits *shahih*,

ثَلاَثَةٌ لاَ يُكَلِّمُهُمْ اللهُ، وَلاَ يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلاَ يُزَكِّيهِمْ، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ: مَلِكٌ كَذَّابٌ، وَفَقِيرٌ مُخْتَالٌ، وَشَيْخٌ زَانٍ.

"Tiga golongan yang Allah tidak akan berbicara kepada mereka, tidak akan memandang kepada mereka pada Hari Kiamat, tidak akan menyucikan mereka, dan bagi mereka adzab yang pedih: Raja yang pendusta, orang miskin yang sombong, dan orang tua yang berzina."[211]

Nabi ﷺ juga bersabda,

أَنَا عَبْدٌ آكُلُ كَمَا يَأْكُلُ الْعَبْدُ، وَأَجْلِسُ كَمَا يَجْلِسُ الْعَبْدُ

"Aku adalah hamba yang biasa makan sebagaimana makannya seorang hamba, dan aku biasa duduk sebagaimana duduknya seorang hamba."[212]

---

[211] HR. Muslim (*Shahih Muslim*, pembahasan: Iman, 107/172) dan An-Nasa`i (*Sunan Al Kubra*, pembahasan: Rajam, 7138/15). Keduanya dari Abu Hurairah.

[212] Disebutkan oleh Ibnu Adi menyebutkan (*Al Kamil*, pembahasan: Para perawi *dha'if*, 5/334), Ad-Dailami (*Al Firdaus*, 1362), As-Suyuthi (*Jam' Al Jawami'*, 6383). Semuanya dari Anas.

Disebutkan oleh As-Suyuthi (*Ad-Durr Al Mantsur*, 4/115, dari Ibnu Umar).

Jadi, kata *maskanah* adalah akhlak jiwa, yaitu rendah hati dan khusyu, serta santun yang kebalikan angkuh. Hal ini sebagaimana perkataan Isa ﷺ,

وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا

"*Dan berbakti kepada ibuku, dan Dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka.*" (Qs. Maryam [19]: 32).

Contohnya ucapan penyair berikut ini:

مَسَاكِينُ أَهْلِ الْحُبِّ حَتَّى قُبُورُهُمْ # عَلَيْهَا تُرَابُ الذُّلِّ بَيْنَ الْمَقَابِرِ

"*Orang-orang yang merendahkan hati adalah orang-orang yang dicintai, hingga kuburan mereka di atasnya ada tanah kerendahan di antara kuburan-kuburan lainnya.*"

Maksudnya adalah orang-orang yang rendah hati. Jadi kecintaan itu memberikan kerendahan dan ibadah kepada Allah menghimpunkan kesempurnaan kecintaan kepada-Nya dan kesempurnaan merendahkan diri kepada-Nya. Jadi, barangsiapa mencintai sesuatu namun tidak merendahkan diri kepadanya, maka dia bukan hamba. Sedangkan barangsiapa merendahkan diri kepadanya sedangkan dia murka, maka dia bukan seorang hamba.

Kecintaan ada beberapa tingkat, dan yang paling tinggi adalah التَّتَيُّمُ, yaitu التَّعَبُّدُ (beribadah). Kata تَيَّمَ الله artinya عَبَدَ الله (menyembah Allah).

Lih. *Kanz Al 'Ummal* (4079, disandarkan kepada Ibnu Asakir).

Allah ﷻ berfirman,

وَعِبَادُ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى ٱلْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ ٱلْجَٰهِلُونَ قَالُوا۟ سَلَٰمًا

"Dan hamba-hamba Tuhan Yang Maha Penyayang itu (ialah) orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang baik." (Qs. Al Furqaan [25]: 63).

Syahid-syahid dasar ini banyak.

Sifat Iffah dan Kekayaan

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata:

Nabi ﷺ memadukan penyebutan *iffah* (menjaga kehormatan diri; sederhana) dan kekayaan di sejumlah hadits, diantaranya sabda beliau dalam hadits Abu Sa'id yang diriwayatkan dalam *Shahihain*:

مَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللهُ، وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللهُ.

"Barangsiapa yang merasa cukup maka Allah mencukupinya, dan siapa yang menjaga kehormatan diri maka Allah memeliharanya."[213]

[213] HR. Al Bukhari (*Shahih Al Bukhari*, pembahasan: Zakat, 1469), Muslim (*Shahih Muslim*, pembahasan: Zakat, 1053/124), dan Abu Daud (*Sunan Abu Daud*, pembahasan: Zakat, 1644).

Diantaranya juga sabda beliau dalam hadits Iyadh bin Himar pada *Shahih Muslim*:

أَهْلُ الْجَنَّةِ ثَلاَثَةٌ: ذُو سُلْطَانٍ مُقْسِطٌ، وَرَجُلٌ غَنِيٌّ عَفِيفٌ مُتَصَدِّقٌ.

"Penduduk surga ada tiga macam: pemilik kekuasaan yang adil, orang kaya yang memelihara kehormatan diri, dan suka bersedekah."[214]

Diantaranya juga sabda beliau dalam hadits kuda yang terdapat dalam *Ash-Shahih*:

وَرَجُلٌ ارْتَبَطَهَا تَغَنِّيًا وَتَعَفُّفًا. وَلَمْ يَنْسَ حَقَّ اللهِ فِي رِقَابِهَا وَظُهُورِهَا فَهِيَ لَهُ سِتْرٌ.

"Dan seorang lelaki yang mengikatnya karena merasa tidak membutuhkan dan menjaga kehormatan diri, dan tidak lupa akan hak Allah untuk makannya dan penunggangannya, maka baginya tutupan."[215]

Diantaranya juga apa yang diriwayatkan darinya:

مَنْ طَلَبَ الْمَالَ اسْتِغْنَاءً عَنِ النَّاسِ وَاسْتِعْفَافًا عَنِ الْمَسْأَلَةِ، لَقِيَ اللهَ وَوَجْهُهُ كَالْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ.

---

[214] HR. Muslim (*Shahih Muslim*, pembahasan: Surga, 2865/63).

[215] HR. Al Bukhari (*Shahih Al Bukhari*, pembahasan: Berpegang teguh, 7356) dan An-Nasa`i (*Sunan An-Nasa`i*, pembahasan: Kuda, 3563). Keduanya dari Abu Hurairah.

"Barangsiapa mencari harta dengan tidak membutuhkan manusia dan memelihara kehormatan diri sehingga tidak meminta-minta, maka dia akan berjumpa dengan Allah dalam keadaan wajahnya bagaikan bulan di malam purnama."[216]

Diantaranya juga sabda beliau dalam hadits Umar dan lainnya:

مَا أَتَاكَ مِنْ هَذَا الْمَالِ وَأَنْتَ غَيْرُ سَائِلٍ وَلاَ مُشْرِفٍ فَخُذْهُ.

"Apa pun yang datang kepadamu dari harta ini yang engkau tidak memintanya dan tidak mengincarnya, maka ambillah."[217]

Jadi, orang yang meminta dengan lisannya adalah kebalikan dari *muta'affif* (meminta-minta), dan orang yang mengincar dengan hatinya maka dia kebalikan dari kaya (tidak membutuhkan).

Allah ﷻ berfirman mengenai orang-orang fakir,

يَحْسَبُهُمُ ٱلْجَاهِلُ أَغْنِيَآءَ مِنَ ٱلتَّعَفُّفِ

"*Orang yang tidak tahu menyangka mereka orang kaya karena memelihara diri dari minta-minta.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 273), maksudnya memelihara diri dari meminta-minta kepada orang lain.

---

[216] Disebutkan oleh Ibnu Abi Syaibah (*Mushannaf*-nya, 2228) dan Abu Nu'aim (*Hilyah Al Auliya* ', 3/110). Keduanya dari Abu Hurairah.

[217] HR. Al Bukhari (*Shahih Al Bukhari*, pembahasan: Zakat, 1473) dan Muslim (*Shahih Muslim*, pembahasan: Zakat, 1045/110, 111).

Beliau bersabda,

لَيْسَ الْغِنَى عَنْ كَثْرَةِ الْعَرَضِ، وَإِنَّمَا الْغِنَى غِنَى النَّفْسِ

"*Kaya itu bukan karena banyaknya barang, tapi kaya adalah yang kaya hati.*"[218]

Kaya hati adalah tidak silau kepada makhluk, karena seorang yang merdeka adalah budak selama dia tamak, dan budak adalah merdeka manakala dia *qana'ah* (puas; menerima apa adanya).

Ada yang mengatakan,

أَطَعْتُ مَطَامِعِي فَاسْتَعْبَدَتْنِي

"*Aku patuhi ketamakanku, maka dia pun memperbudakku.*"

Jadi, dimakruhkan memperturutkan nafsunya kepada apa yang dia angan-angankan, agar tidak ada lagi kefakiran di dalam hati dan ketamakan terhadap makhluk, karena hal itu menyelisihi tawakal yang diperintahkan, dan menyelisihi kayanya hati.

[218] HR. Al Bukhari (*Shahih Al Bukhari*, pembahasan: Memerdekakan budak, 6446) dan Muslim (*Shahih Muslim*, pembahasan: Zakat, 1051/120). Keduanya dari Abu Hurairah.

Hadits Dosa yang Paling Besar: Kekufuran dan Kesombongan

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata:

Disebutkan dalam sebuah hadits,

إِنَّ أَكْبَرَ الْكَبَائِرِ الْكُفْرُ وَالْكِبْرُ.

"Sesungguhnya dosa besar yang paling besar adalah kufur dan sombong."

Hadits ini *shahih*, karena kedua dosa ini dasarnya segala dosa pada manusia dan jin, karena iblis yang pertama kali melakukan itu, dan dialah asalnya.

Allah ﷻ berfirman,

إِلَّآ إِبْلِيسَ ٱسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ ٱلْكَٰفِرِينَ

"*Kecuali iblis, dia menyombongkan diri dan adalah dia termasuk orang-orang yang kafir.*" (Qs. Shaad [38]: 74)

إِلَّآ إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَٱسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ ٱلْكَٰفِرِينَ

"*Kecuali iblis; dia enggan dan takabur dan adalah dia termasuk golongan orang-orang yang kafir.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 34)

Disebutkan dalam *Shahih Muslim*, dari Ibnu Mas'ud, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda,

لاَ يَدْخُلُ النَّارَ مَنْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ إِيْمَانٍ، وَلاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرٍ.

"Tidak akan masuk neraka orang yang di dalam hatinya ada keimanan walau hanya seberat dzarrah (atom), dan tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada kesombongan walau seberat dzarrah."[219]

Beliau menetapkan kesombongan adalah kebalikan dari iman.

Demikian juga syirik, seperti pada firman-Nya, إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِۦ *"Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik."* (Qs. An-Nisaa` [4]: 48)

Ibnu Mas'ud berkata: Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ مَاتَ وَهُوَ لاَ يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ

"Barangsiapa mati dalam keadaan tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apa pun, maka dia masuk surga."

Aku katakan: Barangsiapa mati dalam keadaan mempersekutukan Allah dengan sesuatu, maka dia masuk neraka.[220]

---

[219] HR. Muslim (*Shahih Muslim*, pembahasan: Iman, 91/148).

[220] HR. Al Bukhari (*Shahih Al Bukhari*, pembahasan: Jenazah, 1238) dan Muslim (*Shahih Muslim*, pembahasan: Iman, 92/150).

Kemudian di antara manusia ada yang menghimpunkan keduanya, di antara mereka ada yang menyendirikan salah satunya. Seorang mukmin yang shalih akan dilindungi Allah dari keduanya, karena seseorang itu, bisa tunduk kepada Allah semata, atau tunduk kepada selain-Nya disamping tunduk kepada-Nya, atau tidak tunduk kepada Allah dan tidak pula kepada selain-Nya.

Yang pertama adalah mukmin, yang kedua adalah musyrik, dan yang ketiga adalah orang sombong dan kafir. Terkadang tidak menjadi kafir pada sebagian kondisi.

Kaum Nasrani, penyakit mereka adalah syirik, sementara kaum Yahudi penyakit mereka adalah sombong, sebagaimana Allah ﷻ firmankan mengenai kaum Nasrani, اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَٰهًا وَاحِدًا لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ "*Mereka menjadikan orang-orang alimnya, dan rahib-rahib mereka sebagai tuhan selain Allah, dan (juga mereka mempertuhankan) Al Masih Putra Maryam; padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan Yang Maha Esa; tidak ada tuhan (yang berhak disembah) selain Dia. Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan.*" (Qs. At-Taubah [9]: 31)

Allah ﷻ berfirman mengenai kaum Yahudi,

سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ

"*Aku akan memalingkan orang-orang yang menyombongkan dirinya di muka bumi tanpa alasan yang benar dari tanda-tanda kekuasaan-Ku.*" (Qs. Al A'raaf [7]: 146).

Oleh karena itu, kaum Yahudi divonis dengan kenistaan dan kehinaan, sementara kaum Nasrani divonis dengan kesesatan, bid'ah, dan kejahilan.

Tiga Perkara yang Menyelamatkan dan Tiga Perkara yang Membinasakan

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata:

Di antara yang terkait dengan tiga hal yang membinasakan dan yang menyelamatkan, yang disebutkan mengenai hal-hal yang membinasakan: maka hendaknya Anda memfokuskan dirimu. Beliau bersabda, شُحٌّ مُطَاعٌ، وَهَوًى مُتَّبَعٌ "*Kekikiran yang dipatuhi, dan hawa nafsu yang diperturutkan.*"[221] Beliau menganggap ini ditaati dan itu diikuti, karena الْهَوَى ini adalah hawa nafsu, yaitu kecintaannya terhadap sesuatu dan syahwatnya terhadapnya, baik yang dimaksud itu *mashdar* ataupun *maf'ul*. Penurut hawa nafsu diperintah oleh hawa nafsunya, diserunya lalu dia mengikutinya, sebagaimana gerakan anggota tubuh mengikuti kehendak hati. Oleh karena itu, Allah ﷻ berfirman,

---

[221] Disebutkan oleh Abu Nu'aim (*Hilyat Al Auliya* ', 2/343), Al Bazzar (*Kasyf Al Astar*, 80), dan Ath-Thabarani (*Al Ausath*, 5452). Semuanya dari Anas, dengan *sanad dha'if*.

Disebutkan oleh Abu Nu'aim (*Hilyat Al Auliya* ', 3/219), Al Bazzar (*Kasyf Al Astar*, 82), Al Haitsami (*Majma' Az-Zawaid*, 1/96), Semuanya dari Ibnu Abbas.

Al Haitsami berkata, "Diriwayatkan oleh Al Bazzar, dan dalam sanadnya terdapat Muhammad bin Aun Al Khurasani, perawi yang *dha'if*."

Disebutkan oleh Ath-Thabarani (*Al Ausath*, 5754) dan Al Haitsami (*Majma' Az-Zawaid*, 1/95) dan Keduanya dari Ibnu Umar.

وَلَا تَتَّبِعُوٓا۟ أَهْوَآءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا۟ مِن قَبْلُ وَأَضَلُّوا۟ كَثِيرًا

"*Dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu orang-orang yang telah sesat dahulunya (sebelum kedatangan Muhammad) dan mereka telah menyesatkan kebanyakan (manusia).*" (Qs. Al Maa`idah [5]: 77)

وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ ٱتَّبَعَ هَوَىٰهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ ٱللَّهِ

"*Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang mengikuti hawa nafsunya dengan tidak mendapat petunjuk dari Allah sedikit pun.*" (Qs. Al Qashash [28]: 50)

Ini mencakup hawa nafsu dalam agama, seperti Nasrani dan para ahli bid'ah dalam perkataan dan takdir, sebagaimana para salaf menyebut mereka *ahlul ahwa`* (para penurut hawa nafsu) dari golongan Rafidhah dan Khawarij. Hawa nafsu ini terdapat di banyak orang fakir dan ahli fikih, kecuali yang dipelihara Allah.

Para sahabat kami bersilang pendapat, apakah para ahli fikih yang bersilang pendapat termasuk dalam kategori sebutan *ahlul ahwa`*? Ada dua pendapat mengenai ini, Al Qadhi Abu Ya'la memasukkan mereka ke dalam pembagian itu, demikian juga sebelumnya, Syaikh Abu Hamid Al Isfaraini, menurut hematku, namun dia diingkari oleh Ibnu Aqil.

Adapun الشُّحُّ الْمُطَاعُ (kekikiran yang dipatuhi), maka telah kami sebutkan bahwa kerusakannya kembali kepada pencegahan kebaikan. Ini pada dasarnya tidak dicintai, bahkan membawakan

ketamakan terhadap yang dikikirkan, karena hal ini termasuk kategori keengganan dan kebencian, yaitu menyuruh pelakunya lalu dia mematuhinya, namun tidak setiap yang dipatuhi itu diikuti, walaupun setiap yang diikuti itu dipatuhi. Itu karena manusia mematuhi tabib, pemimpin, dan lain-lain dalam urusan-urusan tertentu, namun bukan pengikut mereka, adapun pengikut orang lain maka dia mematuhinya dan lebih dari itu, karena dia akan turut pergi kemanapun dia pergi.

Perbedaan kedua, bahwa yang diikuti itu adalah yang dicari pada dirinya, jadi tujuan pengikut adalah mengetahui dan meraihnya, dan ini perihal hawa nafsu. Adapun yang dipatuhi maka tujuannya untuk yang lainnya, dan inilah perihal kekikiran.

Kesimpulan makna الشُّحُّ: itu adalah kerasnya penolakan yang bersemayam di dalam jiwa, seperti ungkapan: شَحِيحٌ بِدِينِهِ dan ضَنِينٌ بِدِينِهِ, yaitu karakter di dalam jiwa, sedangkan kepelitan termasuk cabang-cabangnya. Sebagaimana disebutkan dalam *Ash-Shahihain*, dari Abu Hurairah, dari Nabi ﷺ, bahwa beliau bersabda,

إِيَّاكُمْ وَالشُّحَّ فَإِنَّ الشُّحَّ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، أَمَرَهُمْ بِالْبُخْلِ فَبَخِلُوا، وَأَمَرَهُمْ بِالظُّلْمِ فَظَلَمُوا، وَأَمَرَهُمْ بِالْقَطِيعَةِ فَقَطَعُوا

"*Hendaknya kalian menjauhi kekikiran, karena kekikiran telah membinasakan orang-orang yang sebelum kalian, dia memerintahkan mereka untuk pelit maka mereka pun pelit, dan memerintahkan mereka kezhaliman maka mereka pun berbuat*

zhalim, serta memerintahkan mereka memutuskan (hubungan silaturahim), maka mereka pun memutuskan."[222]

Demikian juga dalam hadits Abdurrahman bin Auf, bahwa dalam thawafnya dia mengucapkan, رَبِّ قِنِي شُحَّ نَفْسِي "Wahai Rabbku, peliharalah diriku dari kekikiran jiwaku." Lalu dikatakan kepadanya, "Betapa seringnya engkau memohon perlindungan dari itu!" Dia pun berkata, "Bila aku dipelihara dari kekikiran jiwaku, maka aku dipelihara dari kezhaliman, kebakhilan, dan pemutusan hubungan." Atau sebagaimana yang dikatakannya. Oleh karena itu, Kitab dan Sunnah menjelaskan bahwa kekikiran dan kedengkian termasuk satu jenis dalam firman-Nya,

وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّآ أُوتُوا۟ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ۚ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِۦ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ

"*Dan mereka tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka (orang*

Al Haitsami berkata, "Diriwayatkan oleh Ath-Thabarani dalam *Al Ausath*, dan di dalam sanadnya terdapat Ibnu Lahi'ah dan perawi lain yang tidak dikenal."

[222] HR. Abu Daud (*Sunan Abu Daud*, pembahasan: Zakat, 1698) dan Ahmad (*Musnad Ahmad*, 2/191, 195).

Disebutkan oleh Al Hakim (*Al Mustadrak* (1/415), dia berkata, "Hadits dengan *sanad shahih* namun keduanya (Al Bukhari dan Muslim) tidak meriwayatkannya. Abu Katsir Az-Zubaidi termasuk pembesar generasi tabiin."

Dia juga disepakati oleh Adz-Dzahabi. Ibnu Hibban juga menyebutkannya di dalam *Mawarid Azh-Zham'an* (1580), Ibnu Abi Syaibah (*Mushannaf Ibnu Syaibah*, pembahasan: Adab, 9/97). Semuanya dari Abdullah bin Amr.

Kami tidak menemukannya dalam *Ash-Shahihain* dari Abu Hurairah, tapi dalam riwayat Muslim ada riwayat dari Jabir bin Abdullah pada pembahasan tentang Kebajikan dan silaturahim (2578/56), dengan lafazh yang mendekati ini.

Muhajirin); dan mereka mengutamakan (orang-orang Muhajirin) atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka memerlukan (apa yang mereka berikan itu). Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung." (Qs. Al Hasyr [59]: 9)

Allah ﷻ mengabarkan tentang mereka, bahwa mereka itu mengerahkan kebaikan yang mereka miliki walaupun mereka sendiri membutuhkan, dan bahwa mereka tidak membenci apa yang dianugerahkan kepada saudara-saudara mereka. Kebalikan yang pertama adalah kebakhilan, dan kebalikan yang kedua adalah dengki.

Oleh karena itu, bakhil dan dengki termasuk satu jenis, karena orang yang dengki membenci pemberian orang lain, sementara yang bakhil tidak suka pemberian yang dilakukan oleh dirinya.

Allah ﷻ lalu berfirman,

وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِۦ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ

"*Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung.*" (Qs. Al Hasyr [59]: 9)

Itu karena kekikiran adalah asal kebakhilan dan asal kedengkian, yaitu sempitnya jiwa, tidak adanya kehendak, dan membenci kebaikan pada orang lain, maka terlahirlah keengganan memberi manfaat, yaitu kebakhilan, dan menimbulkan mudharat kepada yang mendapat nikmat, yaitu kezhaliman, dan bila para kaum kerabat maka itu adalah pemutusan hubungan.

Disebutkan dalam hadits Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh ....[223] dan An-Nasa`i dari hadits Muhammad bin Ajlan, dari Suhail bin Abu Shalih, dari ayahnya, dari Abu Hurairah ﷺ, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

لاَ يَجْتَمِعُ فِي النَّارِ مُسْلِمٌ قَتَلَ كَافِرًا ثُمَّ سَدَّدَ وَقَارَبَ، وَلاَ يَجْتَمِعَانِ فِي جَوْفِ مُؤْمِنٍ غُبَارٌ فِي سَبِيلِ اللهِ وَفِيحُ جَهَنَّمَ، وَلاَ يَجْتَمِعَانِ فِي قَلْبِ عَبْدٍ الْإِيْمَانُ وَالْحَسَدُ

"*Tidak akan berkumpul di neraka seorang muslim yang membunuh orang kafir kemudian bertindak lurus dan istiqamah. Tidak akan berkumpul dua hal di dalam perut seorang mukmim: debu di jalan Allah dan uap Jahanam. Serta tidak akan berkumpul dua hal di dalam hati seorang hamba: iman dan dengki.*"[224]

Diriwayatkan juga oleh An-Nasa'i dari hadits Jarir, dari Suhail, dari Shafwan bin Abu Yazid, dari Al Qa'qa' bin Al-Lajlaj, dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda,

لاَ يَجْتَمِعُ غُبَارٌ فِي سَبِيلِ اللهِ وَدُخَانُ جَهَنَّمَ فِي جَوْفِ عَبْدٍ أَبَدًا، وَلاَ يَجْتَمِعُ الشُّحُّ وَالْإِيْمَانُ فِي قَلْبِ عَبْدٍ أَبَدًا

[223] Tidak tercantum dalam naskah aslinya.
[224] HR. An-Nasa`i (*Sunan An-Nasa`i*, pembahasan: Jihad, 3109).

"*Tidak akan berkumpul debu di jalan Allah dan asap Jahanam di dalam perut seorang hamba untuk selamanya, dan tidak akan berkumpul kekikiran serta keimanan di dalam hati seorang hamba untuk selamanya.*"[225]

Lihatlah bagaimana kekikiran disebutkan dalam riwayat-riwayat yang masyhur dan pada yang lainnya yang disertai dengan dengki.

شَرُّ مَا فِي الْمَرْءِ: شُحٌّ هَالِعٌ وَجُبْنٌ خَالِعٌ

"*Seburuk-buruk yang ada pada seseorang adalah: kekikiran yang menggelisahkan dan kepengecutan yang sangat.*"[226]

Beliau memuji keberanian di jalan Allah dan mencela kekikiran,

إِنَّ مِنَ الْخُيَلاَءِ مَا يُحِبُّهَا اللهُ، وَهُوَ اخْتِيَالُ الرَّجُلِ بِنَفْسِهِ عِنْدَ الْحَرْبِ وَعِنْدَ الصَّدَقَةِ

"*Sesungguhnya di antara pengelabuan ada yang dicintai Allah, yaitu pengelabuan seseorang terhadap dirinya saat perang, dan saat bersedekah.*"[227]

Hadits tersebut memaksudkan firman-Nya,

---

[225] HR. An-Nasa`i (*Sunan An-Nasa`i*, pembahasan: Jihad, 3110).

[226] HR. Abu Daud (*Sunan Abu Daud*, pembahasan: Jihad, 2511) dan Ahmad (*Musnad Ahmad*, 2/302, 320).

[227] HR. Abu Daud (*Sunan Abu Daud*, pembahasan: Jihad, 2659), An-Nasa`i (*Sunan An-Nasa`i*, pembahasan: Zakat, 2558), dan Ahmad (*Musnad Ahmad*, 5/445). Semuanya dari Jabir bin Atik.

وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِۦ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ

"*Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung.*" (Qs. Al Hasyr [59]: 9)

Allah membatasi orang-orang yang beruntung itu pada orang-orang yang dipelihara dari kekikiran dirinya. Makna الشَّحِيحُ adalah yang tidak menyukai perbuatan baik, dan yang membahayakan dirinya, serta membenci nikmat yang diperoleh orang lain.

Hadits-Hadits yang Ditanyakan kepada Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah pernah ditanya mengenai hadits-hadits berikut, apakah itu *shahih*? Apakah diriwayatkan oleh salah seorang perawi yang *mu'tabar* dengan *sanad shahih*? Yaitu sabda beliau,

أَوَّلُ مَا خَلَقَ اللهُ الْعَقْلَ، قَالَ لَهُ: أَقْبِلْ، فَأَقْبَلَ. ثُمَّ قَالَ لَهُ: أَدْبِرْ، فَأَدْبَرَ. ثُمَّ قَالَ: وَعِزَّتِي وَجَلَالِي، مَا خَلَقْتُ خَلْقًا أَكْرَمَ عَلَيَّ مِنْكَ، بِكَ آخُذُ، وَبِكَ أُعْطِي، وَبِكَ أُثِيبُ، وَبِكَ أُعَاقِبُ

"*Yang pertama kali Allah ciptakan adalah akal, lalu berfirman kepadanya, 'Datanglah', maka dia pun datang,*

kemudian berfirman kepadanya, 'Pergilah', maka dia pun pergi. Kemudian Allah ﷻ berfirman, 'Demi kemuliaan-Ku dan keagungan-Ku, Aku tidak menciptakan makhluk yang lebih mulia di sisi-Ku daripadamu. Denganmu Aku mengambil, denganmu Aku memberi, denganmu Aku memberi pahala, dan denganmu Aku menghukum'."[228]

أُمِرْتُ أَنْ أُخَاطِبَ النَّاسَ عَلَى قَدْرِ عُقُولِهِمْ

"Aku diperintahkan untuk berbicara kepada manusia sesuai dengan kadar akal mereka."[229]

Apakah ini lafazh suatu hadits? Atau ada perubahan padanya? Atau penambahan atau pengurangan?

إِنَّ اللهَ مَنَّ عَلَيَّ فِيمَا مَنْ عَلَـــيَّ: أَنْ أَعْطَيْتُـــكَ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ، وَهِيَ مِنْ كُنُوزِ عَرْشِي، قَسَمْتُهَا بَيْنِي وَبَيْنَكَ نِصْفَيْنِ

"Sesungguhnya Allah menganugerahkan kepadaku di antara yang dianugerahkan-Nya kepadaku, 'Bahwa Aku memberimu Fatihatul Kitab, dan itu dari perbendaharaan Arsy-Ku.

---

[228] Disebutkan oleh Ibnu Al Jauzi (*Al Maudhu'at*, 1/175).

Ibnu Al Jauzi berkata, "Hadits ini tidak *shahih* dari Rasulullah ﷻ."

[229] Disebutkan oleh Ad-Dailami (*Al Firdaus*, 1611, dari Ibnu Abbas), As-Sakhawi (*Al Maqashid Al Hasanah*, hal. 93).

Ad-Dailami berkata, "Al Hafizh Ibnu Hajar menyandarkannya kepada Musand Al Hasan bin Sufyan dari hadits Ibnu Abbas, namun sanadnya sangat *dha'if*."

Al Ajlani menyebutkan dalam *Kasyf Al Khafa'* (1/196).

Aku membaginya menjadi dua bagian antara Aku dan engkau'."[230]

النَّاسُ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ: الْمَاءِ، وَالْكَلَأِ، وَالنَّارِ

"*Manusia berserikat dalam tiga hal: air, rumput, dan api.*"[231]

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menjawab:

Adapun hadits yang pertama, itu bohong dan palsu menurut para ulama hadits, tidak terdapat dalam kitab-kitab Islam yang bisa dijadikan sandaran. Hadits itu hanya diriwayatkan oleh orang yang seperti Daud bin Al Muhabbir dan para pengarang lainnya mengenai akal. Disebutkan juga oleh pengarang *Rasail Ikhwan Ash-Shafa* dan para filsuf lainnya. Disebutkan juga oleh Abu Hamid di sebagian kitabnya, Ibnu Arabi, Ibnu Sab'in, dan orang-orang yang seperti mereka. Namun menurut para ulama hadits, itu adalah kedustaan atas nama Nabi ﷺ, sebagaimana disebutkan oleh Abu Hatim Ar-Razi, Abu Al Faraj bin Al Jauzi, dan para pengarang lainnya dalam bidang ilmu hadits.

Selain itu, lafazh haditsnya,

---

[230] Disebutkan oleh Al Baihaqi (*Syu'ab Al Iman*, 2363), As-Suyuthi (*Ad-Durr Al Mantsur*, 1/5), dan dia menyandarkannya kepada Ibnu Adh-Dahris (*Fadhail Al Qur'an*).

Disebutkan oleh Al Baihaqi (*Asy-Syu'ab* dan *Kanz Al 'Ummal*, 2520) dari Anas.

[231] HR. Abu Daud (*Sunan Abu Daud*, pembahasan: Jual Beli, 3477) dan Ahmad (*Musnad Ahmad*, 5/364). Keduanya dari Abu Khirasy, dari seorang lelaki dari kalangan sahabat Nabi ﷺ.

HR. Ibnu Majah (*Sunan Ibnu Majah*, pembahasan: Gadaian, 2472, dari Ibnu Abbas).

Dicantumkan dalam *Az-Zawaid*: Abdullah bin Khirasy, di-*dha'if*-kan oleh Abu Zur'ah, Al Bukhari, dan lainnya. Sementara Muhammad bin Ammar Al Maushili berkata, 'Dia pendusta'."

أَوَّلُ مَا خَلَقَ اللهُ الْعَقْلَ، قَالَ لَهُ: أَقْبِلْ، فَأَقْبَلَ. وَقَالَ لَهُ: أَدْبِرْ، فَأَدْبَرَ. قَالَ: مَا خَلَقْتُ خَلْقًا أَكْرَمَ عَلَيَّ مِنْكَ. فَبِكَ آخُذُ، وَبِكَ أُعْطِي، وَبِكَ الثَّوَابُ، وَبِكَ الْعِقَابُ

"*Yang pertama kali Allah ciptakan adalah akal, lalu berfirman kepadanya, 'Datanglah', maka dia pun datang, dan Allah ﷻ berfirman kepadanya, 'Pergilah', maka dia pun pergi. Allah ﷻ berfirman, 'Aku tidak menciptakan makhluk yang lebih mulia di sisi-Ku daripadamu. Denganmu Aku mengambil, denganmu Aku memberi, denganmu pahala, dan denganmu hukuman'.*"

Dalam lafazh lainnya disebutkan, لَمَّا خَلَقَ اللهُ الْعَقْلَ قَالَ لَهُ: كَذَلِكَ "*Setelah Allah menciptakan akal Allah ﷻ berfirman kepadanya, 'Demikian'.*" Makna lafazh ini adalah, Allah ﷻ berfirman kepada akal di awal waktu-waktu penciptaannya, namun ini tidak menunjukkan bahwa akal adalah makhluk pertama, namun para filsuf yang mengatakan *qadim*-nya alam, para pengikut Aristoteles, dan yang menganut paham Batiniyah Syi'ah, para sufi, dan para ahli kalam, meriwayatkannya, أَوَّلُ مَا خَلَقَ اللهُ الْعَقْلَ (yang pertama kali Allah ciptakan adalah akal), dengan *dhammah*, agar menjadi hujjah bagi madzhab mereka, bahwa yang pertama kali diadakan adalah akal yang pertama. Lafazh ini tidak diriwayatkan oleh seorang pun ahli hadits. Bahkan lafazh yang diriwayatkan —di samping *dha'if*— menunjukkan kebalikan makna ini, karena dikatakan, مَا خَلَقْتُ خَلْقًا

أَكْرَمَ عَلَيَّ مِنْكَ "*Aku tidak menciptakan suatu makhluk pun yang lebih mulia di sisi-Ku daripadamu,*" maka ini menunjukkan bahwa sebelumnya Allah telah menciptakan yang lainnya. Sedangkan yang disebut oleh para filsuf sebagai akal pertama adalah yang sebelumnya tidak ada makhluk lain menurut mereka.

Di sana juga disebutkan,

بِكَ آخُذُ، وَبِكَ أُعْطِي، وَبِكَ الثَّوَابُ، وَبِكَ الْعِقَابُ

"*Denganmu Aku mengambil, dengamu Aku memberi, denganmu pahala, dan denganmu hukuman.*"

Allah ﷻ menetapkan dengannya keempat hal ini, sedangkan menurut para filsuf, semua alam terlahir dari akal yang pertama, yaitu Tuhan langit dan bumi, serta apa yang ada di antara keduanya menurut mereka. Jika itu diatur bagi yang wajib dengan sendirinya, sedangkan menurut mereka itu terlahir dari Allah, lazim bagi Dzat-Nya, padahal ini bukan ucapan seorang pun dari para pemeluk agama, tidak kaum muslim, tidak kaum Yahudi, dan tidak pula kaum Nasrani —kecuali golongan yang ingkar dari mereka— dan tidak pula ucapan kaum Majusi, tidak pula semua Shabi'in, tidak pula mayoritas kaum musyrik, tidak pula semua para filsuf, tapi itu hanya merupakan pendapat segolongan dari mereka.

Selain itu, الْعَقْلُ (akal) dalam bahasanya kaum muslim adalah salah satu materi yang berdiri dengan yang lainnya, yaitu karakter, atau ilmu, atau pengamalan dengan ilmu. Menurut bahasa mereka, akal bukanlah substansi yang berdiri sendiri, sehingga tidak

mungkin makhluk pertama berupa materi yang berdiri dengan yang lainnya, karena materi tidak dapat berdiri kecuali dengan tempat, maka tidak mungkin keberadaannya sebelum adanya suatu dzat. Sedangkan para filsuf, menurut istilah mereka, itu adalah subtansi yang berdiri sendiri, namun makna ini bukan makna akal dalam bahasa kaum muslim, dan Nabi ﷺ berbicara kepada kaum muslim dengan bahasanya orang Arab, bukan bahasa bangsa Yunani. Jadi, makna yang dimaksud oleh para filsuf bukanlah yang dimaksud oleh Rasul, walaupun beliau berbicara dengan lafazh ini, maka apalagi bila tidak berbicara dengan ini!

Adapun hadits yang kedua, yaitu sabdanya, أُمِرْتُ أَنْ أُخَاطِبَ النَّاسَ عَلَى قَدْرِ عُقُولِهِمْ "*Aku diperintahkan untuk berbicara kepada manusia sesuai dengan kadar akal mereka*" ini tidak diriwayatkan oleh seorang pun dari ulama kaum muslim yang bisa dijadikan sandaran dalam periwayatan, dan tidak terdapat dalam kitab-kitab mereka. Sedangkan *khithab* Allah dan Rasul-Nya untuk semua manusia, mencakup semua *mukallaf*, seperti firman-firman-Nya berikut ini:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ

"*Hai sekalian manusia.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 1)

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟

"*Hai orang-orang yang beriman.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 104)

يَٰعِبَادِ

"*Hai hamba-hamba-Ku.*" (Qs. Az-Zukhruf [43]: 68)

يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ

"*Hai bani Israil.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 47).

Nabi ﷺ juga berbicara kepada manusia di atas mimbarnya dengan satu perkataan yang dapat didengar oleh setiap orang, tapi manusia itu berbeda-beda tingkat pemahamannya dalam memahami perkataan sesuai dengan yang dikhususkan Allah pada setiap orang dari mereka dalam hal kekuatan pemahaman dan baiknya akidah.

Oleh karena itu, Abu Bakar adalah orang yang paling mengerti tentang maksudnya, sebagaimana disebutkan dalam *Shahihain*, dari Abu Sa'id: Nabi ﷺ berbicara kepada manusia, beliau bersabda,

إِنَّ عَبْدًا خَيَّرَهُ اللهُ بَيْنَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، فَاخْتَارَ ذَلِكَ الْعَبْدُ مَا عِنْدَ اللهِ

"*Sesungguhnya seorang hamba diberi pilihan oleh Allah antara dunia dan akhirat, lalu hamba itu memilih apa yang di sisi Allah.*"

Abu Bakar pun menangis, dan berkata, "Kami akan menebusmu dengan jiwa dan harta kami." Orang-orang pun heran terhadapnya, dan mereka berkata, "Sungguh mengherankan Syaikh ini! Dia menangis karena Rasulullah ﷺ menyebutkan seorang hamba yang diberi pilihan oleh Allah antara dunia dan akhirat." Ternyata Rasulullahlah yang diberi pilihan itu, dan Abu

Bakar adalah orang yang paling mengerti itu di antara kami.[232] Padahal Nabi ﷺ menyebutkan seorang hamba secara mutlak, namun Abu Bakar mengetahui yang pastinya.

Apa yang diriwayatkan oleh sebagian orang dari Umar, bahwa dia berkata, "Rasulullah ﷺ dan Abu Bakar saling berbincang, sementara aku bagaikan orang negro di antara keduanya."

Itu merupakan kedustaan yang dibuat-buat. Demikian juga yang diriwayatkan bahwa dia menjawab Abu Bakar dengan suatu jawaban, dan menjawab Aisyah dengan jawaban lain. Ini juga kedustaan menurut kesepakatan para ulama.

Hadits yang Ditanyakan kepada Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah pernah ditanya mengenai hadits-hadits, diantaranya:

مَنْ طَافَ بِهَذَا الْبَيْتِ أُسْبُوعًا إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا قَدْ سَلَفَ

"*Barangsiapa thawaf di Bait ini selama sepekan karena keimanan dan mengharapkan pahala, maka diampuni dosanya yang telah lalu.*"[233]

---

[232] HR. Al Bukhari (*Shahih Al Bukhari*, pembahasan: Keutamaan-keutamaan, 3654) dan Muslim (*Shahih Muslim*, pembahasan: Keutamaan para sahabat, 2382/2).

[233] HR. At-Tirmidzi (*Sunan At-Tirmidzi*, pembahasan: Haji, 959). At-Tirmidzi berkata, "Hadits *hasan*."

مَنْ وَقَفَ بِعَرَفَاتٍ وَظَنَّ أَنَّ اللهَ لاَ يَغْفِرُ لَـــهُ لاَ غَفَرَ اللهُ لَهُ

"Barangsiapa wukuf di Arafah, dan mengira bahwa Allah tidak akan memberikan ampunan padanya, maka Allah tidak akan mengampuninya."

لَوْ مَرَّ بِعَرَفَاتٍ رَاعِي غَنَمٍ -وَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّهُ يَـــوْمُ عَرَفَةَ- غُفِرَ لَهُ

HR. Ibnu Majah (*Sunan Ibnu Majah*, pembahasan: Manasik, 2956) dan Ahmad (*Musnad Ahmad*, 2/95).

Disebutkan oleh Al Hakim (*Al Mustadrak*, 1/489).

Al Hakim dia berkata, "Ini hadits *shahih* menurut apa yang tampak dari perihal Atha bin As-Saib, namun keduanya (Al Bukhari dan Muslim) tidak mengeluarkannya."

Disebutkan oleh Ath-Thabarani (*Al Kabir*, 12/392).

Semuanya dari Ibnu Umar dengan lafazh: مَنْ طَافَ بِهَذَا الْبَيْتِ أُسْبُوعًا كَانَـــتْ لَـــهُ كَعِتْـــقِ رَقَبَـــةٍ *"Barangsiapa thawaf di Baitullah ini selama sepekan, maka baginya (pahala) seperti memerdekakan seorang budak."*

As-Sakhawi berkata (*Al Maqashid Al Hasanah*, hal. 417), "Diriwayatkan oleh Al Wahidi dalam Tafsirnya, Al Jundi dalam *Fadhail Makkah, dan Ad-Dailami* dalam *Musnad*-nya dari Jabir secara *marfu* dengan lafazh: مَنْ طَافَ بِهَذَا الْبَيْتِ أُسْبُوعًا وَصَلَّى خَلْفَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ وَشَرِبَ مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ غُفِرَتْ لَهُ ذُنُوبُهُ بَالِغَةً مَا بَلَغَـــتْ (*Barangsiapa thawaf di Baitullah ini selama sepekan dan shalat di belakang Maqam dua rakaat serta minum dari air zamzam, maka diampuni dosa-dosanya sebanyak apa pun*). Namun tidak *shahih* dengan lafazh ini, dan banyak orang awam yang menggemari ini, apalagi di Makkah, sehingga menuliskannya pada sebagian dindingnya yang menempal kepada sumur zamzam, dan untuk kevalidannya mereka mengandalkan mimpi dan menyerupakannya dengan hadits-hadits nabawi yang tidak valid yang seperti itu.

Ada lafazh-lafazh lainnya yang diriwayatkan oleh Ath-Thabarani dalam *Al Ausath*, Al Ghazali dalam *Al Ihya`*, dan Ibnu Hibban serta lainnya.

"Bila seorang penggembala kambing melewati Arafah — walau tidak mengetahui bahwa itu adalah hari Arafah— maka dia diampuni."

مَنْ حَجَّ وَلَمْ يَزُرْنِي فَقَدْ جَفَانِي، وَمَنْ زَارَنِي فَقَدْ وَجَبَتْ لَهُ شَفَاعَتِي

"Barangsiapa berhaji namun tidak menziarahiku maka dia telah menjauhiku, dan barangsiapa menziarahi maka wajiblah baginya syafaatku."[234]

Apakah hadits-hadits ini terdapat dalam *Ash-Shahih*? Apakah makna firman Allah ﷻ, مَّقَامُ إِبْرَٰهِيمَ ۖ وَمَن دَخَلَهُۥ كَانَ ءَامِنًا *"(Diantaranya) maqam Ibrahim; barangsiapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah dia."* (Qs. Aali Imraan [3]: 97)

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menjawab:

Alhamdulillahi rabbil 'alamin, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Tidak ada satu hadits pun dari hadits-hadits ini yang terdapat dalam *Ash-Shahih,* dan tidak pula dalam *Sunan*, bahkan mengandung makna yang menyelisihi Kitab dan Sunnah, sebab bila seseorang wukuf di Arafah lantaran takut Allah tidak

---

[234] Disebutkan oleh Ibnu Adi (*Al Kamil*, Pembahasan: Para perawi *dha'if*, 7/14), Ibnu Hibban (*Shahih Ibnu Hibban*, pembahasan: Yang dilukai, 3/73), Ibnu Al Jauzi (*Al Maudhu'at* (2/217)

Al Jauzi berkata, "Ibnu Hibban berkata, 'An-Nu'man membawakan bencana dari orang-orang *tsiqah*'. Ad-Daraquthni berkata, 'Cela hadits ini dari Muhammad bin Muhammad, bukan dari An-Nu'man'."

Lih. *Tanzih Asy-Syari'ah* (2/172)

Penulis berkata, "Az-Zarkasyi berkata dalam *takhrij hadits-hadits Ar-Rafi'i*, 'Hadits ini *dha'if*, dan Ibnu Al Jauzi benar dengan menyebutkannya dalam *Al Maudhu'at*'."

Disebutkan oleh As-Suyuthi (*Ad-Durr Al Mantsur*, 1/237), As-Sakhawi (*Al Maqashid*, hal. 427), dan Al Ajlani (*Kasyf Al Khafa* `, 2/278).

mengampuni dosa-dosanya, karena itu dosa-dosa besar, maka beliau tidak mengatakan bahwa Allah tidak akan mengampuninya, karena Allah tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni selain itu bagi yang Dia kehendaki. Adapun yang selain syirik — insya Allah— diampuni pelakunya, dan bila berkehendak bisa juga tidak mengampuninya, tapi bila seorang hamba bertobat dari dosa maka Allah mengampuninya, baik itu syirik maupun lainnya, sebagaimana difirmankan Allah ﷻ,

يَٰعِبَادِيَ ٱلَّذِينَ أَسۡرَفُواْ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمۡ لَا تَقۡنَطُواْ مِن رَّحۡمَةِ ٱللَّهِۚ إِنَّ ٱللَّهَ يَغۡفِرُ ٱلذُّنُوبَ جَمِيعًا

"*Hai hamba-hamba-Ku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya.*" (Qs. Az-Zumar [39]: 53).

Demikian bagi orang yang bertobat.

Selain itu, wukuf di Arafah tidak menggugurkan apa-apa yang diwajibkan atasnya yang berupa shalat dan zakat berdasarkan ijma kaum muslim, bahkan mereka sepakat bahwa shalat lebih ditekankan daripada haji, karena haji diwajibkan sekali dalam seumur hidup bagi yang mampu, dan Nabi ﷺ sendiri tidak pernah haji setelah hijrah kecuali satu kali. Adapun shalat, adalah fardhu bagi setiap orang berakal yang baligh —kecuali wanita haid dan nifas— baik dia sehat maupun sakit, aman maupun dalam keadaan takut, kaya maupun miskin, laki-laki maupun wanita. Dalam sehari semalam ada sekitar empat puluh rakaat, tujuh belas yang fardhu, sunah-sunah dan rawatib sepuluh rakaat atau dua belas rakaat, *qiyamullail* sebelas rakaat atau tiga belas rakaat. Demikian juga

hak-hak para hamba dari dosa-dosa, tindak kezhaliman dan lainnya, tidak gugur karena haji menurut kesepakatan umat.

Hadits yang diriwayatkan mengenai gugurnya tindak kezhaliman dan lainnya karena hal itu, yang disebutkan dalam hadits Abbas bin Midras, adalah hadits *dha'if*.

Telah disebutkan dalam *Shahih* dari Nabi ﷺ, bahwa beliau bersabda,

الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ، وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ، وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ، كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ إِذَا اجْتُنِبَتِ الْكَبَائِرُ

"*Shalat yang lima, dan Jum'at ke Jum'at, serta Ramadhan ke Ramadhan, adalah penghapus (dosa-dosa) di antara itu apabila dosa-dosa besar dijauhi.*"[235]

Jadi, hal-hal ini lebih besar daripada haji, tapi dosa-dosa besar itu hanya bisa dihapus dengan tobat darinya berdasarkan Kitab dan Sunnah serta ijma umat.

Demikian juga sabda beliau, مَنْ حَجَّ وَلَمْ يَزُرْنِي فَقَدْ جَفَانِي "*Barangsiapa berhaji namun tidak menziarahiku maka dia telah menjauhiku,*" ini bohong, karena menjauhi Nabi ﷺ adalah haram, sedangkan menziarahi kuburan beliau tidak wajib menurut kesepakatan kaum muslim. Tidak ada satu hadits pun dari beliau tentang menziarahi kuburan beliau, bahkan hadits-hadits ini yang diriwayatkan,

---

[235] HR. Muslim (*Shahih Muslim*, pembahasan: Bersuci, 233/16, dari Abu Hurairah).

مَنْ زَارَنِي وَزَارَ أَبِي فِي عَامٍ وَاحِدٍ ضَمِنْتُ لَـهُ عَلَى اللهِ الْجَنَّةَ

"*Barangsiapa menziarahiku dan menziarahi bapakku dalam satu tahun, maka aku menjaminkan kepada Allah, surga baginya.*"[236]

Begitu juga dengan hadits semacamnya adalah hadits *maudhu'* berdasarkan kesepakatan para ulama.

Ad-Daraquthni dan lainnya telah meriwayatkan sejumlah hadits tentang menziarahi kuburan beliau, namun itu semua *dha'if.*

Imam Malik —yang merupakan orang yang paling tahu tentang hak-hak Rasulullah ﷺ dan Sunnah yang dianut oleh penduduk Madinah dari kalangan sahabat, tabiin, dan tabi'ut tabiin— memakruhkan untuk dikatakan: زُرْتُ قَبْرَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "Aku menziarahi kuburan Rasulullah ﷺ." Seandainya ini lafazh yang valid dari Rasulullah ﷺ dan dikenal oleh ulama Madinah, tentulah Malik tidak memakruhkan itu.

Adapun bila mengucapkan, سَلَّمْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "Aku memberi salam kepada Rasulullah ﷺ," maka disepakati bahwa ini tidak makruh, sebagaimana disebutkan dalam *Sunan*, dari beliau ﷺ, bahwa beliau bersabda, مَا مِنْ رَجُلٍ يُسَلِّمُ عَلَيَّ إِلاَّ رَدَّ اللهُ عَلَيَّ رُوحِي حَتَّى أَرُدَّ عَلَيْهِ السَّلاَمَ "*Tidaklah seorang muslim memberi salam*

[236] Lih. *Kasyf Al Khafa'* (2/251).
An-Nawawi berkata, dalam *Syarh Al Muhadzdzab* di akhir pembahasan tentang haji, "*Maudhu'* (palsu), tidak ada asalnya."

kepadaku kecuali Allah mengembalikan rohku kepadaku hingga aku menjawab salamnya."[237]

Ibnu Umar berkata, السَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ، السَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا أَبَا بَكْرٍ، السَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا أَبَتِ "Semoga kesejahteraan dilimpahkan kepadamu, wahai Rasulullah. Semoga kesejahteraan dilimpahkan kepadamu, wahai Abu Bakar. Semoga kesejahteraan dilimpahkan kepadamu, wahai Ayahku."

Disebutkan dalam *Sunan Abi Daud*, dari beliau, bahwa beliau bersabda, أَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلاَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَلَيْلَةَ الْجُمُعَةِ، فَإِنَّ صَلاَتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ "*Perbanyaklah shalawat untukku pada hari Jum'at dan malam Jum'at, karena shalawat kalian akan ditampakkan kepadaku.*" Mereka (para sahabat) berkata, "Bagaimana shalawat kami ditampakkan kepadamu, padahal engkau telah hancur-luluh?" Beliau bersabda, إِنَّ اللهَ حَرَّمَ عَلَى الأَرْضِ أَنْ تَأْكُلَ لُحُومَ الأَنْبِيَاءِ "*Sesungguhnya Allah mengharamkan bumi memakan daging para nabi.*"[238]

Adapun firman Allah ﷻ, وَمَن دَخَلَهُۥ كَانَ ءَامِنًا "*Barangsiapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah dia.*" (Qs. Aali Imraan [3]: 97), maka ini adalah dari pintu Baitullah, sebagaimana difirmankan Allah ﷻ,

أَوَلَمْ يَرَوْا۟ أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا ءَامِنًا وَيُتَخَطَّفُ ٱلنَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ

[237] HR. Abu Daud (*Sunan Abu Daud*, pembahasan: Manasik, 2041).
[238] HR. Abu Daud (*Sunan Abu Daud*, pembahasan: Shalat, 1531).

"*Dan apakah mereka tidak memperhatikan, bahwa sesungguhnya Kami telah menjadikan (negeri mereka) tanah suci yang aman, sedang manusia sekitarnya rampok-merampok.*" (Qs. Al 'Ankabuut [29]: 67)

فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ ﴿٣﴾ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ ﴿٤﴾

"*Maka hendaknya mereka menyembah Tuhan Pemilik rumah ini (Ka'bah). Yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan.*" (Qs. Quraisy [106]: 3-4)

أَوَلَمْ نُمَكِّن لَّهُمْ حَرَمًا آمِنًا يُجْبَىٰ إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ

"*Dan apakah Kami tidak meneguhkan kedudukan mereka dalam daerah haram (tanah suci) yang aman, yang didatangkan ke tempat itu buah-buahan dari segala macam (tumbuh-tumbuhan).*" (Qs. Al Qashash [28]: 57)

Dulu pada masa jahiliyah, mereka saling membunuh satu sama lain di luar tanah suci, namun bila mereka memasuki tanah suci, atau berjumpa dengan seseorang yang telah membunuh ayahnya, maka dia tidak menyerangnya. Ini dari tanda-tanda yang Allah jadikan padanya, sebagaimana firman-Nya,

فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ ۖ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا

"*Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (diantaranya) maqam Ibrahim; barangsiapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah dia.*" (Qs. Aali Imraan [3]: 97)

Setelah itu Islam lebih menambah lagi kesuciannya.

Mayoritas ahli fikih berpendapat, bahwa orang yang melakukan pelanggaran di luar tanah suci, kemudian berlindung ke dalam tanah suci, maka tidak dilaksanakan hukuman terhadapnya hingga dia keluar darinya, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Umar dan Ibnu Abbas. Ini juga merupakan madzhab Abu Hanifah, Ahmad, dan lainnya, karena disebutkan dalam *Shahih,* bahwa Nabi ﷺ bersabda,

إِنَّ مَكَّةَ حَرَّمَهَا اللهُ وَلَمْ يُحَرِّمْهَا النَّاسُ، فَلاَ يَحِلُّ لِأَحَدٍ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَسْفِكَ بِهَا دَمًا، وَلاَ يَعْضِدَ بِهَا شَجَرًا، وَأَنَّهَا لَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي وَلاَ تَحِلُّ لِأَحَدٍ بَعْدِي، وَإِنَّمَا أُحِلَّتْ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ، ثُمَّ قَدْ عَادَتْ حُرْمَتُهَا الْيَوْمَ كَحُرْمَتِهَا بِالْأَمْسِ

"*Sesungguhnya Makkah telah disucikan Allah, namun tidak disucikan oleh manusia, maka tidak halal bagi seorang pun yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir untuk menumpahkan darah di sana, dan tidak boleh menebang pohon di sana. Sesungguhnya itu tidak pernah dihalalkan bagi seorang pun sebelumku, dan tidak dihalalkan bagi seorang pun setelahku. Akan tetapi dihalalkan bagiku sesaat dari siang hari, kemudian kini telah kembali kesuciannya seperti kesuciannya kemarin.*"[239]

[239] HR. Al Bukhari (*Shahih Al Bukhari*, pembahasan: Ilmu, 104) dan Muslim (*Shahih Muslim*, pembahasan: Haji, 1354/446).

Orang yang mengira bahwa orang yang memasuki tanah suci aman dari adzab akhirat, sementara dia meninggalkan kewajiban-kewajiban yang berupa shalat dan lainnya, dibarengi pula dengan melakukan hal-hal yang diharamkan, maka sungguh dia telah menyelisihi ijma kaum muslim. Itu karena Baitullah pernah dimasuki oleh orang-orang kafir, orang-orang munafik, dan orang-orang fasik yang merupakan ahli neraka menurut ijma kaum muslim.

Hadits tentang Mengajarkan Satu Ayat dari Kitabullah

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah pernah ditanya mengenai hadits,

مَنْ عَلَّمَكَ آيَةً مِنْ كِتَابِ اللهِ فَكَأَنَّمَا مَلَكَ رِقَّكَ، إِنْ شَاءَ بَاعَكَ وَإِنْ شَاءَ أَعْتَقَكَ

"*Barangsiapa mengajarinya satu ayat dari Kitabullah, maka seakan-akan dia telah memiliki perbudakanmu, jika mau dia bisa menjualmu, dan bila mau dia memerdekakanmu.*"

Apakah ini terdapat dalam kitab-kitab Sunnah? Ataukah ini kedustaan atas nama Rasulullah ﷺ?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menjawab:

Riwayat ini tidak terdapat dalam kitab-kitab kaum muslim, tidak dalam kitab-kitab yang enam, dan tidak pula dalam kitab yang lainnya, bahkan menyelisihi ijma kaum muslim. Karena orang

yang mengajari orang lain tidak bisa menjadi pemiliknya, yang boleh menjualnya atau memerdekakannya. Orang yang meyakini ini diperintahkan bertobat, bila menolak bertobat maka dia boleh dibunuh. Seorang muslim merdeka tidak boleh dijadikan budak. Sang pemimpin lagi pengajar manusia yang lebih berhak terhadap diri mereka daripada mereka sendiri, namun demikian mereka itu tetap berstatus merdeka. Beliau tidak menjadikan mereka sebagai budak dan tidak memperbudak mereka, bahkan hukumnya pada umatnya yang merdeka berbeda dengan hukumnya pada budak-budak. Seandainya para wanita mukminah itu budaknya, tentulah setiap mukminah boleh digauli tanpa akad nikah, dan tentulah setiap orang yang mengajari seorang wanita satu ayat dari Al Qur`an maka boleh menggaulinya tanpa nikah. Hal ini tidak pernah dikatakan oleh seorang muslim pun.

Hadits tentang Orang yang Menegur Pelaku Bid'ah

Beliau ditanya mengenai makna sabda Nabi ﷺ,

مَنِ انْتَهَرَ صَاحِبَ بِدْعَةٍ مَلَأَ اللهُ قَلْبَهُ أَمْنًا وَإِيْمَانًا وَأَمَّنَهُ يَوْمَ الْفَزَعِ الْأَكْبَرِ

"*Barangsiapa menegur pelaku bid'ah, maka Allah memenuhi hatinya dengan rasa aman dan keimanan, dan melindunginya pada hari kedahsyatan yang besar (Hari Kiamat).*"[240]

[240] Disebutkan oleh Ibnu Al Jauzi (*Al Maudhu'at*, 1/270) dan Al Ghazali (*Al Ihya`*, 2/184).

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menjawab:

Adapun sabda beliau, مَنِ انْتَهَرَ صَاحِبَ بِدْعَةٍ مَلَأَ اللهُ قَلْبَهُ أَمْنًا وَإِيْمَانًا "*Barangsiapa menegur pelaku bid'ah, maka Allah memenuhi hatinya dengan rasa aman dan keimanan,*" dan sabda beliau, مَنْ وَقَّرَ صَاحِبَ بِدْعَةٍ أَعَانَ عَلَى هَدْمِ الْإِسْلَامِ "*Barangsiapa memuliakan pelaku bid'ah berarti dia telah membantu penghancuran Islam,*"[241] dan riwayat-riwayat semacamnya, maka ini dikenal dari Al Fudhail bin Iyadh.

Bid'ah adalah apa yang menyelisihi Kitab dan Sunnah atau ijma para salaf umat dalam hal keyakinan dan ibadah, seperti ucapan-ucapan kaum Khawarij, Rafidhah, Qadariyah, dan Jahmiyah. Juga seperti orang-orang yang beribadah dengan tarian dan nyanyian di masjid-masjid, serta orang-orang yang mencukur jenggot, memakan ganja, dan bid'ah-bid'ah lainnya yang digunakan sebagai sarana beribadah oleh sejumlah golongan yang menyelisihi Kitab dan Sunnah.

Ibnu Al Jauzi berkata, "Bathil dan *maudhu'*."

Al Iraqi berkata, "Dikeluarkan oleh Abu Nu'aim dalam *Hilyat Al Auliya* ` dan Al Harawi dalam *Dzamm Al Hawa*, dari hadits Ibnu Umar dengan *sanad dha'if*."

Lih. *Tanzih Asy-Syari'ah* (1/314).

Disebutkan oleh Al Ajlani (*Kasyf Al Khafa* `, 2/235).

Al Ajlani berkata, "Al Qari berkata, '*Maudhu'*."

[241] Disebutkan oleh Ibnu Adi (*Al Kamil*, pembahasan: Para perawi *dha'if*, 2/324), Ath-Thabarani (*Al Ausath*, 6772, dari Aisyah), Abu Nu'aim (*Al Hilyah*, 5/218, dari Abdullah bin Busr), dan Ibnu Al Jauzi (*Al Maudhu'at*, 1/271).

Ibnu Al Jauzi berkata, "Semua hadits ini batil dan *maudhu.*".

Disebutkan oleh Al Iraqi (*Takhrij Ahadits Ihya* ` *'Ulum Ad-Din*, 2/98) dan *Tanzhih Asy-Syari'ah* (1/314).

Perkataan Seseorang, "Apabila Engkau Melakukan Demikian, Maka Tidak Akan Terjadi Sesuatu Ini padamu."

Beliau ditanya mengenai orang yang mendengar seseorang yang berkata, "Seandainya engkau melakukan demikian, maka tidak akan terjadi sesuatu ini padamu." Lalu lelaki lainnya yang mendengarnya berkata kepadanya, "Kalimat ini telah dilarang oleh Nabi ﷺ, karena ini adalah kalimat yang menyeret pengucapnya kepada kekufuran." Lalu lelaki lainnya berkata: Nabi ﷺ bersabda —mengenai kisah Musa bersama Khidhir—

يَرْحَمُ اللهُ مُوسَى، وَدِدْنَا لَوْ كَانَ صَبَرَ حَتَّى يَقُصَّ اللهُ عَلَيْنَا مِنْ أَمْرِهِمَا

"*Semoga Allah merahmati Musa, sungguh kami ingin, sekiranya dia bersabar hingga Allah mengisahkan kepada kita tentang kisah mereka berdua.*"[242]

Ulama lainnya berdalih dengan sabda beliau ﷺ yang lain,

---

[242] HR. Al Bukhari (*Shahih Al Bukhari*, pembahasan: Tafsir, 4725, 4727) dan At-Tirmidzi (*Sunan At-Tirmidzi*, pembahasan: Tafsir Al Qur`an, 3149).
At-Tirmidzi berkata, "Hadits *hasan shahih*."
Keduanya dari Ubay bin Ka'b.

الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ -إِلَى أَنْ قَالَ:- فَإِنَّ كَلِمَةَ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ

"*Seorang mukmin yang kuat adalah lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah* —hingga mengatakan— *karena kalimat seandainya membuka perbuatan syetan.*"[243] Apakah ini menghapuskan yang itu?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menjawab:

Alhamdulillah, semua yang dikatakan Allah dan Rasul-Nya adalah benar. Kata لَوْ (seandainya; sekiranya) digunakan pada dua bentuk:

Pertama: Pada bentuk kesedihan atas yang lalu dan kedukaan atas yang telah ditakdirkan. Inilah yang dilarang itu, sebagaimana firman Allah berikut ini:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَكُونُوا۟ كَٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ وَقَالُوا۟ لِإِخْوَٰنِهِمْ إِذَا ضَرَبُوا۟ فِى ٱلْأَرْضِ أَوْ كَانُوا۟ غُزًّى لَّوْ كَانُوا۟ عِندَنَا مَا مَاتُوا۟ وَمَا قُتِلُوا۟ لِيَجْعَلَ ٱللَّهُ ذَٰلِكَ حَسْرَةً فِى قُلُوبِهِمْ

"*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu seperti orang-orang kafir (orang-orang munafik) itu, yang mengatakan kepada saudara-saudara mereka apabila mereka mengadakan*

[243] HR. Muslim (*Shahih Muslim*, pembahasan: Takdir, 2664/34).

perjalanan di muka bumi atau mereka berperang, 'Kalau mereka tetap bersama-sama kita tentulah mereka tidak mati dan tidak dibunuh'. Akibat (dari perkataan dan keyakinan mereka) yang demikian itu, Allah menimbulkan rasa penyesalan yang sangat di dalam hati mereka." (Qs. Aali Imraan [3]: 156).

Itulah yang dilarang oleh Nabi ﷺ, beliau bersabda,

وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلاَ تَقُلْ: لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ لَكَانَ كَذَا وَكَذَا، وَلَكِنْ قُلْ: قَدَّرَ اللهُ وَمَا شَاءَ فَعَلَ. فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ

"*Dan jika engkau tertimpa sesuatu maka janganlah engkau mengatakan, 'Seandainya aku melakukan tentu akan demikian dan demikian', akan tetapi katakanlah, 'Allah telah menakdirkan, dan apa yang Dia kehendaki maka Dia lakukan'. Karena 'seandainya' itu membukakan perbuatan syetan.*"

Maksudnya membukakan kesedihan dan kedukaan, dan itu membahayakan serta tidak bermanfaat. Bahkan perlu diketahui, bahwa apa yang menimpamu itu tidak akan meleset darimu, dan apa yang meleset darimu itu tidak akan menimpamu, sebagaimana Allah ﷻ berfirman,

مَآ أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ ۗ وَمَن يُؤْمِنۢ بِٱللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُۥ

"*Tidak ada sesuatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah; dan barangsiapa yang beriman kepada*

Allah, niscaya Dia akan memberi petunjuk kepada hatinya." (Qs. At-Taghaabun [64]: 11)

Mereka berkata, "Yaitu seseorang yang terkena musibah, maka dia tahu bahwa itu dari sisi Allah, sehingga dia pun rela dan pasrah."

Kedua: Dikatakan لَوْ (seandainya; sekiranya) untuk menerangkan ilmu yang bermanfaat, seperti firman Allah ﷻ,

لَوْ كَانَ فِيهِمَآ ءَالِهَةٌ إِلَّا ٱللَّهُ لَفَسَدَتَا

"*Sekiranya ada di langit dan di bumi tuhan-tuhan selain Allah, tentulah keduanya itu telah rusak binasa.*" (Qs. Al Anbiyaa` [21]: 22), dan untuk menerangkan kecintaan terhadap kebaikan dan menghendakinya, seperti ungkapan, لَوْ أَنَّ لِي مِثْلَ مَا لِفُلَانٍ لَعَمِلْتُ مِثْلَ مَا يَعْمَلُ "Seandainya aku mempunyai seperti apa yang dimiliki oleh si fulan, niscaya aku melakukan seperti yang dilakukannya,"[244] serta perkataan serupanya, maka ini boleh.

Sabda Nabi ﷺ, وَدِدْتُ لَوْ أَنَّ مُوسَى صَبَرَ لِيَقُصَّ اللهُ عَلَيْنَا مِنْ خَبَرِهِمَا "*Sungguh aku ingin sekiranya Musa bersabar agar Allah mengisahkan kepada kita tentang kisah mereka berdua*"[245] ini termasuk kategori, seperti firman-Nya, وَدُّوا۟ لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ "*Maka mereka menginginkan supaya kamu bersikap lunak lalu mereka bersikap lunak (pula kepadamu).*" (Qs. Al Qalam [68]: 9)

Itu karena Nabi ﷺ ingin agar Allah menceritakan kisah mereka, maka beliau menyebutkan itu untuk menerangkan

---

[244] HR. Ibnu Majah (*Sunan Ibnu Majah*, pembahasan: Zuhud, 4228).
[245] HR. Al Bukhari (*Shahih Al Bukhari*, pembahasan: Tafsir, 4725).

kesukaannya terhadap kesabaran yang ada padanya, maka diketahuilah manfaat dalam hal itu, serta tidak ada kedukaan dan kesedihan dalam hal itu, dan tidak pula meninggalkan kesabaran yang disukai terhadap hal yang telah ditakdirkan.

Kalimat, وَدِدْتُ لَوْ أَنَّ مُوسَى صَبَرَ "Aku ingin seandainya Musa bersabar," para ahli nahwu mengatakan, bahwa perkiraannya: وَدِدْتُ أَنَّ مُوسَى صَبَرَ "Aku ingin bahwa Musa bersabar." Demikian juga firman-Nya, وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ "*Maka mereka menginginkan supaya kamu bersikap lunak lalu mereka bersikap lunak (pula kepadamu).*" (Qs. Al Qalam [68]: 9), perkiraannya, وَدُّوا أَنْ تُدْهِنَ "Mereka menginginkan agar kamu bersikap lunak." Sebagian mereka mengatakan, bahwa itu adalah لَوْ *syarthiyah* (bersifat syarat), sedangkan *jawab*-nya (penimpalnya) dibuang. Maknanya menurut kedua perkiraan ini sudah diketahui, yaitu menyukai perbuatan dan menginginkannya, yang mana menyukai kebaikan dan menginginkannya adalah terpuji, sedangkan kedukaan, kesedihan, dan meninggalkan sabar adalah tercela.

Kisah Iblis

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah ditanya: mengenai kisah Iblis dan pemberitahuannya kepada Nabi ﷺ ketika beliau sedang di masjid bersama sejumlah sahabatnya, serta pertanyaan Nabi ﷺ kepadanya mengenai banyak hal, sementara orang-orang melihat bentuknya secara kasat mata, dan mendengar perkataannya dengan jelas. Apakah itu hadits *shahih*, atau dusta yang diada-adakan? Apakah itu dicantumkan dalam kitab-kitab *Shahih*,

Musnad-Musnad, dan *Sunan-Sunan*? Apakah boleh seseorang meriwayatkan itu? Apa yang harus dilakukan seseorang yang meriwayatkan itu dan menceritakannya kepada orang lain dan menyatakan bahwa itu *shahih* secara syar'i?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menjawab:

Alhamdulillah. Bahkan ini adalah hadits dusta yang diada-adakan, tidak terdapat dalam kitab-kitab kaum muslim yang bisa dijadikan sandaran, tidak di dalam kitab-kitab *Shahih*, tidak pula *Sunan-Sunan*, dan tidak pula *Musnad-Musnad*. Orang yang mengetahui bahwa itu kedustaan atas nama Nabi ﷺ, maka tidak halal baginya meriwayatkan itu darinya, dan orang yang mengatakan bahwa itu *shahih*, maka dia diketahui perihalnya. Jika dia terus demikian maka dihukum karena hal itu. Tapi banyak perkataan mengenai ini yang dihimpun dari sejumlah hadits nabawi, maka yang dusta dan yang dibuat-buat himpunannya dari hadits-hadits itu sebagiannya dusta dan sebagiannya benar. Di dalamnya terdapat kalimat-kalimat yang *shahih*, walaupun asal haditsnya, yaitu datangnya iblis secara kasat mata kepada Nabi ﷺ yang dihadiri oleh para sahabat beliau dan pertanyaan beliau kepadanya, adalah *maudzhu'* lagi dibuat-buat, tidak seorang pun dari ulama kaum muslim yang menukilnya. *Wallahu ﷻ a'lam*.

Kitab *Tanaqulat Al Anwar*; Kedustaan dan Pendistorsian yang Terjadi di Dalamnya

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata:

Sesungguhnya kitab *Tanaqqulat Al Anwar* yang dinisbatkan kepada Ahmad bin Abdullah Al Bakri, termasuk kitab yang paling

dusta dan paling mengada-ada terhadap Allah dan Rasul-Nya serta para sahabat Rasulullah ﷺ. Dia mengada-adakan berbagai hal yang termasuk bentuk kedustaan para pendusta mengenai kisah hidup Dalhamah dan Al Baththal, kisah Antarah, kisah-kisah Ar-Rasyid dan menterinya, Ja'far Al Barmaki, serta kisah-kisah para pengembara seperti Az-Za`baq Al Mishri dan Ahmad Ad-Danaq. Tapi mereka mengada-adakan kedustaan terhadap yang selain para nabi, namun pengarang kitab ini yang diberi judul *Tanaqqulat Al Anwar*, mengada-adakan kedustaan terhadap Rasulullah ﷺ dan para sahabatnya. Dia mengada-adakan kedustaan yang tidak pernah diketahui seorang pun melakukan kedustaan seperti itu di dalam suatu kitab, walaupun pada sebagian yang disebutkannya ada sedikit kebenaran, yaitu bentuk kisah Antarah dan Al Baththal, karena Antarah adalah seorang penyair Persia yang termasuk tokoh masa jahiliyah, dia mempunyai syair yang terkenal dan qashidahnya merupakan salah satu dari tujuh, tapi mereka mengada-adakan kedustaan mengenainya yang hanya diketahui Allah, dan semakin banyak yang dikemukakannya maka semakin banyak kedustaannya.

Demikian juga Abu Muhammad Al Baththal, dia termasuk para pemimpin kaum muslim yang terkenal, dan kaum muslim telah memerangi Konstantinopel dua kali:

Pertama: Pada masa khilafah Mu'awiyah, dia memerintahkan anaknya, Yazid, dan turut berperang juga bersamanya, Abu Ayyub Al Anshari, yang mana Nabi ﷺ singgah di rumahnya ketika beliau datang ke Madinah sebagai Muhajir. Abu Ayyub meninggal dalam peperangan tersebut dan dikuburkan di sisi Konstantinopel.

Al Bukhari meriwayatkan dalam kitab *Shahih*-nya, dari Ibnu Umar, dari Nabi ﷺ, bahwa beliau bersabda,

أَوَّلُ جَيْشٍ يَغْزُو الْقَسْطَنْطِينِيَّةَ مَغْفُورٌ لَهُ

"*Pasukan pertama yang memerangi Konstantinopel diampuni.*"[246]

Kedua: Pada masa khilafah Abdul Malik bin Marwan, dia memerintahkan anaknya, Maslamah atau Khalaf Al Walid, dan mengirimkan pasukan besar bersamanya, lalu mereka mengepungnya dan tinggal di sana selama beberapa tahun, kemudian mereka berdamai dengan memasukinya, serta membangun masjid di sana, dan masjid itu masih ada sampai sekarang. Lalu datanglah para pendusta lalu menambah-nambahi kisah Al Baththal dan Abdul Wahhab, dengan banyak kedustaan yang tidak terhingga, hanya Allah yang mengetahuinya. Juga menyebutkan Dalhamah, Al Qadhi setelahnya, dan hal-hal yang tidak ada hakikatnya.

Al Bakri, pengarang *Tanaqqulat Al Anwar*, telah menempuh cara para pendusta dan pengada-ada, tapi kedustaannya mengenai Rasulullah ﷺ dan para sahabatnya — sebaik-baik makhluk setelah para nabi— lebih banyak lagi. Di dalam kitabnya ini banyak kebohongan-kebohongan yang dikarangnya, keanehan-keanehan palsu yang tidak pantas diceritakan, seperti hadits tentang tujuh benteng, Hadhdham bin Jihaf, hadits tentang masa, kepala hantu, Kalnadjah, dan lain-lain. Juga penyebutan tempat-tempat yang tidak pernah ada, peperangan-peperangan yang tidak pernah terjadi, serta nama-nama dan sebutan-sebutan yang tidak diketahui oleh seorang ahli ilmu pun. Juga periwayatan hadits-hadits yang menyelisihi

---

[246] HR. Al Bukhari (*Shahih Al Bukhari*, pembahasan: Jihad, 2924) dari Ummu Haram, dengan lafazh: "Kota Qaishar" sebagai pengganti lafazh "Konstantinopel".

Kitabullah dan Sunnah Rasul-Nya serta ijma kaum muslim, serta menyelisihi yang *mutawatir* dari Nabi ﷺ.

Di dalamnya juga disebutkan perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatan yang dinisbatkan kepada Nabi ﷺ dan para sahabatnya, padahal Allah membebaskan itu dari beliau dan mereka. Itu adalah bentuk hadits-hadits kaum Zindiq Nashiriyah dan serupanya, yang sangat berlebihan terhadap Ali dan lainnya, serta mengandung penistaan terhadap agama Islam dan perusakannya sehingga menghalalkan darah orang yang mengatakannya, namun bila karena tidak mengetahui maka diperintahkan bertobat, lalu jika menolak maka dibunuh.

Minimal yang dilakukan terhadap orang yang meriwayatkan seperti ini adalah dihukum dengan hukuman yang membuatnya jera dari melakukan hal seperti itu, dan hukuman tersebut juga dikenakan kepada orang yang menyewakannya untuk yang membacanya dan membenarkannya serta yang menyalinnya.

Para ulama wajib menyampaikan apa yang mereka ketahui dari kedustaan ini dan semacamnya. Sebagaimana wajibnya menjelaskan kedustaan apa yang dinukil darinya mengenai hadits-hadits seperti hadits-hadits Al Bukhari, maka wajib pula menjelaskan kebohongan lainnya mengenai hadits-hadits palsu yang diketahui bahwa itu palsu, sebagaimana para ulama menjelaskan perihal para perawi yang berdusta dan menjelaskan kebohongan yang dinukil, yang mereka ketahui bahwa itu bohong. Banyak hadits-hadits palsu yang hanya diketahui kepalsuannya oleh orang-orang khusus dari kalangan para ulama hadits. Adapun hadits-hadits seperti yang terdapat dalam *Tanaqqulat Al Anwar*, itu termasuk yang diketahui oleh orang yang memiliki sedikit ilmu tentang perihal Rasul dan peperangannya, bahwa itu adalah bohong. Kepada pihak-pihak yang berwenang, hendaknya

memberikan sanksi kepada yang meriwayatkan ini atau membantu itu dengan bentuk bantuan apa pun. Pihak berwenang pun hendaknya membakarnya, karena Utsman ﷺ pernah membakar kitab, dan ini lebih pantas untuk dibakar.

Pendapat Para Ulama Berkenaan Para Pencerita Kisah

Apa yang dikatakan oleh para ulama ﷺ mengenai para penutur kisah?

Mereka menuturkan peperangan-peperangan Nabi ﷺ dan kisah-kisah para Nabi ﷺ di dalam istana, di masjid-masjid, dan di pasar-pasar, dan mereka berkata: Sesungguhnya Nabi didatangi seorang raja yang bernama Habib, lalu dia berkata kepadanya, "Jika engkau utusan Allah, maka kami ingin agar bulan pada malam dua puluh sembilan kembali dan turun dari kerah bajumu dan muncul dari lengan bajumu'. Beliau pun memperlihatkan itu kepada mereka, maka mereka semua pun beriman, dan beliau bersabda, 'Mereka milik Rabb'."

Mereka juga mengatakan, bahwa beliau didatangi oleh seorang raja yang bernama Basyir bin Ghannam, dia melakukan suatu reka-perdaya dan mengambil darinya sembilan jiwa yang digantungkan pada pohon kurma, lalu Nabi ﷺ mengutus Ali, lalu dia menyelamatkan mereka, di antara mereka adalah Khalid.

Pernah juga datang kepada beliau seorang raja ketika beliau di Makkah, yang bernama Raja Ad-Dahaq, dia mempunyai anak perempuan yang bernama Hamanah, lalu Nabi ﷺ mengalahkannya dan menikahkan anak perempuannya dengan Bilal, lalu dia membunuhnya ketika sedang shalat, lalu Nabi ﷺ

mengibaskan serbannya, maka Allah pun menghidupkannya kembali untuknya.

Beliau mengutus Al Miqdad kepada seorang raja yang bernama Raja Al Khithar, lalu di perjalanan dia bertemu dengan seorang ratu yang bernama Raudhah, maka dia menikahinya, kemudian pergi menuju raja yang dia diutus kepadanya, lalu dia dan raja itu berperang, dan dia berhasil menawannya, kemudian membawakannya kepada nabi ﷺ. Kemudian Bulish bin Abdushshalib berperang dalam Perang Tabuk, dia juga turut berperang dalam Perang Ahzab (pasukan sekutu; koalisi), jumlah mereka ribuan. Pasukan koalisi terpecah di hadapan Ali sebanyak tujuh belas kelompok, namun di belakang setiap kelompok itu ada orang mengayunkan pedang sambil berkata, "Aku adalah Ali — walinya—." Dia menebas Amr bin Al Amiri hingga memutuskan pahanya, lalu Amr mengambil pahanya dan memukulkannya kepada kaum muslim hingga mencabut sebuah pohon dan membunuh banyak orang dari mereka. Sementara para malaikat saat itu berkata, "Tidak ada pedang kecuali Dzulfaqar, dan tidak ada pemuda kecuali Ali."

Dikatakan juga bahwa Ali berperang dengan jin di sumur, dan dia dilontarkan dengan *manjaniq* (ketepel besar) ke benteng Al Ghurab, lalu tombaknya datang dalam keadaan kurang, maka dia pun berjalan di udara, dan dia menghantam Marhab sang Yahudi, yang kepalanya mengenakan mahkota bertahtakan giok, lalu dia mendapat bagian dan untuk prajurit berkuda dua bagian. Dia juga menyeberangkan pasukan di atas lengannya menuju Khaibar dan merobohkan benteng. Dzulfaqar diturunkan kepadanya dari langit, karena Allah menyebutnya dari langit, dan berfirman, "Ali lebih cepat daripada yang bergegas." Dia diutus bersama setiap nabi secara rahasia, dan diutus bersama Nabi (ﷺ) secara terang-

terangan, dan dia adalah tongkatnya Musa, perahunya Nuh, dan cincinnya Sulaiman. Dikatakan juga bahwa dia minum dari pusar Nabi ﷺ setelah beliau wafat, maka dia menguasai seluruh ilmu orang-orang terdahulu sampai yang terakhir.

Lalu dikatakan bahwa Malaikat Maut mendatangi Nabi ﷺ dengan mengenakan pakaian orang Arab, maka Nabi bertanya kepadanya, "Untuk mencabut nyawa atau sekadar berkunjung?" Dia menjawab, "Aku tidak pernah mengunjungi seorang pun sebelummu hingga aku mengunjungimu." Lalu dia memberi beliau sebuah apel, lalu beliau menciumnya, maka roh beliau pun keluar. Fathimah menangisi beliau hingga menggemparkan penduduk Madinah, hingga mereka mengeluarkannya dari rumah duka.

Mereka menukil kisah-kisah para nabi dalam bentuk seperti itu dan menafsirkannya dengan ayat-ayat yang tidak pernah didengar dari para ulama, dan setiap satu kisah mereka tuturkan dalam satu malam.

Sebagian ulama melarang mereka menukil ini, dan bahwa mereka tidak menukil kecuali dari kitab-kitab yang diperdengarkan oleh para syaikh ahli ilmu, maka mereka bersandar kepada kitab-kitab itu yang isinya sejenis dengan karangan seorang lelaki bernama Al Bakri. Apa yang wajib atas mereka dalam hal-hal seperti ini? Karena mereka menukil apa-apa yang menyelisihi kisah-kisah valid tentang para rasul ﷺ, dan pada sebagian kisah mereka menukil hal-hal yang menohok mereka. Apakah ada pahalanya mencegah mereka?

Mereka juga menukil, bahwa Allah menggenggam satu genggam dari cahaya wajah-Nya dan melihat kepadanya, lalu berkeringat dan menetes, lalu dari setiap tetes itu Allah menciptakan seorang nabi. Genggaman itu menjadi Nabi dan

sisanya adalah bintang yang terang, dan itu adalah cahaya yang pindah dari tulang punggung kaum lelaki ke perut kaum wanita.

Syaikhul Islam, qudwatul iman, Taqiyyuddin Abu Al Abbas Ahmad bin Abdul Halim bin Abdussalam bin Taimiyah Al Harrani menjawab:

Alhamdulillahi rabbil 'aalamin, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Hadits-hadits tersebut termasuk hadits-hadits yang diada-adakan menurut kesepakatan para ulama. Hadits-hadits seperti ini terdapat dalam kitab seperti *Tanqqulat Al Anwar* karya Al Bakri dan sebangsanya yang meriwayatkan banyak kebohongan.

Tentang yang pertama, maka sesungguhnya bulan tidak pernah masuk ke kerah Nabi ﷺ dan tidak pula pakaian beliau, serta tidak pernah bersentuhan dengan Nabi ﷺ secara langsung, akan tetapi pernah terbelah menjadi dua bagian, satu belahan di balik gunung dan satu belahan lainnya di atas gunung.

Demikian juga Habib Abu Malik, tidak ada wujudnya. Hadits tersebut dari Basyir bin Ghannam yang juga pendusta, dan nama ini tidak dikenal. Khalid ibn Walid tidak pernah ditawan, bahkan dia memeluk Islam setelah Hudaibiyah, dan selalu mendapat pertolongan dalam peperangan-peperangannya.

Demikian juga yang disebutkannya tentang sebutan raja Ad-Dahaq, itu dusta, nama ini tidak pernah ada selama masa Nabi ﷺ masih hidup, tapi orang-orang yang hidup kembali setelah mati di kalangan umat ini memang ada beberapa di masa sahabat dan tabiin. Adapun yang Allah menghidupkan kembali keledainya yang telah mati, yang termasuk orang-orang yang beriman, maka mereka itu sebagiannya adalah kaum muslim pada masa Nabi ﷺ, dan di antara mereka ada juga yang setelah wafatnya Nabi ﷺ.

Demikian juga apa yang disebutkannya mengenai raja yang bernama Al Khithar, itu termasuk kedustaan, tidak ada wujudnya. Adapun Perang Tabuk, tidak terjadi peperangan saat itu, bahkan Nabi datang ke Syam, termasuk bangsa Romawi, Arab dan lainnya. Kaum muslim tidak pernah berkumpul bersama Nabi ﷺ dalam suatu peperangan yang lebih banyak daripada saat Perang Tabuk, dan itu adalah akhir peperangan beliau. Beliau tinggal di Tabuk selama dua puluh hari, namun selama itu kaum Nasrani tidak juga maju menghadapi beliau.

Demikian juga Perang Ahzab, tidak ada peperangan antara kedua pasukan, tapi pasukan koalisi itu hanya mengepung kaum muslim di luar parit yang dibuat oleh kaum muslim di sekitar Madinah, sementara kaum muslim berada di seberang parit. Ada sedikit ketegangan antara sebagian kaum muslim dengan sebagian orang kafir dalam bentuk perang tanding atau serupanya. Saat itu Ali ﷺ membunuh Amr bin Abd Wudd Al Amiri, namun pasukan koalisi tidak terpecah karena peperangan, serta tidak ada yang terbunuh dari mereka dan tidak juga dari kaum muslim dalam jumlah yang bisa disebut. Tapi Allah mengirim angin kepada mereka —angin Timur— dan mengirim pasukan malaikat, sebagaimana firman Allah ﷻ mengenai kisah Perang Ahzab,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱذْكُرُواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَآءَتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا

"Hai orang-orang yang beriman, ingatlah akan nikmat Allah (yang telah dikaruniakan) kepadamu ketika datang kepadamu tentara-tentara, lalu Kami kirimkan kepada mereka angin topan

dan tentara yang tidak dapat kamu melihatnya." (Qs. Al Ahzaab [33]: 9)

Apa yang disebutkannya tentang bagaimana dibunuhnya Amr bin Abd Wudd Al Amiri adalah dusta, demikian tentang Amr bin Abd Wudd memukul pohon dengan pahanya dan mencabutnya, itu dusta, di sana tidak ada pepohonan, tapi yang ada adalah kebun kurma yang jauh dari pasukan.

Demikian juga teriakan yang berseru, "Tidak ada pedang kecuali Dzulfaqar, dan tidak ada pemuda selain Ali."[247] Ini kedustaan yang diada-adakan. Demikian juga orang yang menukil bahwa itu terjadi pada Perang Badar atau lainnya, karena Dzulfaqar bukan pedang Ali, tapi pedang Abu Jahal. Kaum muslim memperoleh pedang darinya saat Perang Badar, dan itu merupakan pedang tembaga biasa. Tidak pernah ada satu pedang pun yang diturunkan dari langit, dan tidak ada pedang yang panjang, baik pedang itu maupun lainnya.

Demikian juga yang disebutkan tentang berperang dengan jin, dan bahwa Ali atau manusia lainnya memerangi mereka di sumur Dzat Ilm atau manusia lainnya, semua ini bohong. Jin tidak pernah memerangi para sahabat, tapi jin kafir pernah memerangi

---

[247] Disebutkan oleh Ibnu Al Jauzi (*Al Maudhu'at*, 1/382).

Ibnu Al Jauzi berkata, "Hadits ini tidak *shahih*, dan yang tertuduh dengannya adalah Isa bin Mihran."

Ibnu Adi berkata, "Dia menceritakan hadits-hadits *maudhu* dan dia mengada-ada tentang Rafidhah."

Lih. *Kanz Al Ummal* (14242).

Disebutkan oleh As-Sakhawi (*Al Maqashid Al Hasanah*, hal. 466).

As-Sakhawi berkata, "Itu terdapat dalam *atsar* lemah pada Al Hasan bin Arafah, yang dalam *Juz*-nya yang masyhur, dia berkata: Ammar bin Muhammad menceritakan kepadaku, dari Sa'd bin Tharif Al Hanzhali, dari Abu Ja'far Muhammad bin Ali Al Baqir, dia berkata: Seorang malaikat yang bernama Ridhwan berseru dari langit pada hari Badar, "Tidak ada pedang," lalu dia menyebutkannya."

Disebutkan oleh Al Ajlani (*Kasyf Al Khafa* `, 2/363).

jin mukmin. Adapun Ali dan para sahabat lainnya, mereka lebih mulia daripada jin yang memerangi mereka.

Disebutkan dalam *Shahih,* bahwa Nabi ﷺ berkata kepada Umar bin Khaththab,

مَا رَآكَ الشَّيْطَانُ سَالِكًا فَجًّا إِلاَّ سَلَكَ فَجًّا غَيْرَ فَجِّكَ

"*Tidaklah syetan melihatmu berjalan di suatu jalan kecuali dia menempuh jalan yang selain jalanmu.*"[248]

Demikian juga yang disebutkannya tentang dilontarkannya Ali dengan *manjaniq* dan pengepungan benteng Al Ghurab, semuanya adalah bohong dan diada-adakan. Kaum muslim tidak pernah melontarkan seorang pun dengan *manjaniq* ke arah kaum kuffar, tidak Ali dan tidak pula yang lainnya. Bahkan kaum muslim pada masa Nabi ﷺ belum pernah menggunakan *manjaniq* kecuali saat Nabi ﷺ mengepung Thaif setelah Perang Hunain dan kalahnya Hawazin. Beliau mengepung Thaif dan memancang *manjaniq* serta tinggal di sana selama sebulan, namun belum berhasil ditaklukkan hingga akhirnya setelah penduduk Thaif memeluk Islam dengan suka rela. Ketika kaum muslim memerangi Musailamah Al Kadzdzab (si pendusta) dan kawan-kawannya, mereka mendesak orang-orang itu hingga kebun mereka, lalu orang-orang membawa Al Bara bin Malik hingga melontarkannya ke arah mereka di balik pagar kebun, lalu dia membukakan pintu untuk kaum muslim.

[248] HR. Al Bukhari (*Shahih Al Bukhari*, pembahasan: Keutamaan para sahabat, 3683) dan Muslim (*Shahih Muslim*, pembahasan: Keutamaan para sahabat, 2396/22). Keduanya dari Sa'd bin Abu Waqqash.

Tentang kisah Marhab, telah diriwayatkan dalam *Ash-Shahih*: Ali ﷺ membunuh Marhab.[249]

Diriwayatkan juga dalam *Ash-Shahih,* bahwa Muhammad bin Maslamah yang membunuh Marhab.[250]

Sebagian mereka mengatakan, bahwa salah satu dari kedua riwayat itu keliru.

Tentang telur yang di atas kepalanya berupa mahkota giok, ini bohong. Demikian juga hantaman dan pembagian untuk penunggang kuda dan kudanya serta turunnya ke tanah, semua ini bohong. Tidak ada seorang pun dari kalangan ulama peperangan dan sejarah yang menukil ini, dan ini hanya dinukil oleh orang-orang jahil dan para pendusta.

Yang lebih parah dari itu adalah menyeberangnya pasukan di atas lengan Ali dan lewatnya *baghal* serta doa Ali yang mendoakan akan tidak memperoleh keturunan, semua ini dan yang serupanya hanya diriwayatkan oleh orang-orang jahil yang tidak mengetahui perihal para sahabat, dan orang-orang yang tidak mengetahui realitasnya, karena *baghal* itu memang mandul, dan di pasukan Khaibar saat itu tidak ada baghal, kaum muslim pun tidak membawa baghal, dan tidak ada baghal di Madinah dan tidak pula di wilayah Arab sekitarnya. Baghal itu hanya yang dihadiahkan oleh Al Maquqis penguasa Mesir kepada Nabi ﷺ, setelah peristiwa Khaibar. Karena setelah Nabi ﷺ berdamai dengan penduduk Hudaibiyah, beliau kembali, lalu Allah membukakan Khaibar untuk mereka, kemudian beliau kembali dan mengirimkan para utusan kepada para raja. Beliau juga mengirim utusan kepada Kisra, Qaishar, Al Maquqis, serta para raja Arab di

[249] HR. Muslim (*Shahih Muslim*, pembahasan: Jihad, 1807/132) dari Salamah.
[250] HR. Al Baihaqi (*Dalail An-Nubuwwah*, 4/216).

Syam, Yaman, Yamamah, dan Masyriq, tapi yang diketahui oleh para ulama, Ali mencopot pintu Khaibar.

Apa yang disebutkannya tentang turunnya Dzulfaqar dari langit, ini adalah bohong. Telah dikemukakan, bahwa tadinya itu adalah pedangnya Abu Jahal, kaum muslim memperolehnya darinya saat Perang Badar. Adapun Ali, memang dia pernah dinamai dengan nama ini oleh bapaknya sebelum diutusnya Muhammad sebagai nabi, dan sebelum berlakunya hukum Islam bagi seorang pun, tidak dari kaum lelaki dan tidak pula dari kalangan anak-anak.

Tentang perkataan orang yang mengatakan bahwa dia adalah tongkat Musa, perahunya Nuh, dan cincinnya Sulaiman, maka hal ini tidak pernah diucapkan oleh seorang pun yang berakal yang memahami ucapannya, karena ini adalah perkataan orang-orang gila yang sama sekali tidak serupa dengan perkataan orang-orang berakal. Ini bukan maksud seseorang memuji Ali dengannya kecuali karena sangat jahilnya, karena Ali —dan para sahabat lainnya— lebih mulia di sisi Allah daripada benda-benda ini, walaupun tongkat itu adalah tanda untuk Musa, karena tidak setiap mukjizat seorang nabi lebih utama daripada kaum mukminin, bahkan kaum mukminin lebih mulia daripada burung yang Al Masih pernah membentuknya dari tanah lalu meniup padanya lalu menjadi burung dengan seizin Allah. Juga lebih mulia daripada belalang, kutu, katak, dan darah yang merupakan tanda-tanda bagi Musa. Juga lebih mulia daripada tongkat dan ular, dan lebih mulia daripada untanya Shalih. Jadi, orang yang mengira bahwa dengan kedustaan dan kejahilan ini dia memuji Ali, maka sesungguhnya kejahilannya dalam memuji dan menyanjung termasuk jenis kejahilannya bahwa benda-benda itu tidak pernah menjadi manusia.

Perkataan orang yang mengatakan bahwa Ali meminum dari pusar Nabi ﷺ, lalu dia pun mengetahui ilmu orang-orang terdahulu hingga yang terakhir, ini juga termasuk kebohongan, karena ilmu yang dipelajari Ali dari Nabi ﷺ dia peroleh sebelum wafatnya beliau, dan apa yang Allah anugerahkan kepadanya yang berupa pemahaman, pendengaran, dan tambahan ilmu setelah wafatnya beliau, maka sebabnya bukan karena minum air pusar. Tidak seorang pun yang minum dari pusar seorang nabi atau pun selain nabi lalu meraih ilmu dengan cara itu. Tidak seorang pun sahabat yang melakukan itu, tidak Abu Bakar, tidak Umar, tidak Utsman, tidak Ali, dan tidak pula yang lainnya yang mengetahui seluruh ilmu dari orang-orang pertama hingga yang terakhir.

Telah diriwayatkan dalam kitab-kitab *shahih* tentang keutamaan para sahabat —*radhiyallu 'anhum*— yang dengannya Allah telah mencukupkan dari kedustaan-kedustaan itu, seperti sabda beliau —yang diriwayatkan secara *shahih* dari beliau dari beberapa jalur—:

لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ خَلِيلاً لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلاً

"*Seandainya aku boleh mengambil kekasih dari penduduk bumi, niscaya aku jadikan Abu Bakar sebagai kekasih.*"[251]

Sabda beliau,

[251] HR. Al Bukhari (*Shahih Al Bukhari*, pembahasan: Keutamaan para sahabat, 3656-3658) dan Muslim (*Shahih Muslim*, pembahasan: Keutamaan para sahabat, 2383/3-7).

لاَ يَبْقَيْنَ فِي الْمَسْجِدِ خَوْخَةٌ إِلاَّ سُدَّتْ إِلاَّ خَوْخَةُ أَبِي بَكْرٍ

"*Tidak ada satu pintu kecil pun di masjid kecuali ditutup, selain pintu kecil Abu Bakar.*"[252]

Sabda beliau,

إِنَّ أَمَنَّ النَّاسِ عَلَيْنَا فِي صُحْبَتِهِ وَذَاتِ يَدِهِ أَبُو بَكْرٍ

"*Sesungguhnya manusia yang paling amanah kepada kami dalam penyertaannya dan paling penyayang adalah Abu Bakar.*"[253] Sabda beliau,

أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي أَتَيْتُ إِلَيْكُمْ فَقُلْتُ: إِنِّي رَسُولُ اللهِ إِلَيْكُمْ، فَقُلْتُمْ: كَذَبْتَ، وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: صَدَقْتَ. فَهَلْ أَنْتُمْ تَارِكُوا لِي صَاحِبِي؟ فَهَلْ أَنْتُمْ تَارِكُوا لِي صَاحِبِي؟ فَهَلْ أَنْتُمْ تَارِكُوا لِي صَاحِبِي

"*Wahai manusia, sesungguhnya aku datang kepada kalian, lalu aku katakan, 'Sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada*

[252] HR. Al Bukhari (*Shahih Al Bukhari*, pembahasan: Kisah hidup kaum Anshar, 2904) dan Muslim (*Shahih Muslim*, pembahasan: Keutamaan para sahabat, 2382/2).

[253] Lih. Hadits yang lalu.

kalian', lalu kalian mengatakan, 'Kau dusta', sedangkan Abu Bakar mengatakan, 'Engkau benar'. Apakah kalian akan meninggalkan sahabatku? Apakah kalian akan meninggalkan sahabatku? Apakah kalian akan meninggalkan sahabatku'?"[254]

Sabda beliau —saat beliau sakit yang akhirnya beliau meninggal dalam sakitnya itu—:

مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ

"*Perintahkanlah Abu Bakar agar shalat mengimami orang-orang,*"[255] hingga beberapa kali.

Sabda beliau kepada Aisyah:

اُدْعِي لِي أَبَاكِ وَأَخَاكِ حَتَّى أَكْتُبَ كِتَابًا لِأَبِي بَكْرٍ لاَ يَخْتَلِفُ النَّاسُ مِنْ بَعْدِي

"*Panggilkan ayahmu kepadaku dan saudaramu, hingga aku tuliskan sebuah surat untuk Abu Bakar agar orang-orang tidak berselisih setelah ketiadaanku.*"

Kemudian beliau bersabda,

يَأْبَى اللهُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلاَّ أَبَا بَكْرٍ

"*Allah dan kaum mukminin enggan kecuali Abu Bakar.*"[256] Juga yang lain.

---

[254] HR. Al Bukhari (*Shahih Al Bukhari*, pembahasan: Keutamaan para sahabat, 3661).

[255] HR. Al Bukhari (*Shahih Al Bukhari*, pembahasan: Adzan, 678, 679, 682) dan Muslim (*Shahih Muslim*, pembahasan: Shalat, 418/94).

Juga seperti sabda beliau,

إِنَّهُ كَانَ فِي الْأُمَمِ قَبْلَكُمْ مُحَدَّثُونَ، فَإِنْ يَكُنْ فِي أُمَّتِي أَحَدٌ فَعُمَرُ

"*Sesungguhnya di kalangan umat-umat sebelum kalian ada muhadditsun, jika itu ada seseorang di kalangan umatku, maka dia adalah Umar.*"[257]

Sabda beliau kepada Umar,

مَا رَآكَ الشَّيْطَانُ سَالِكًا فَجًّا إِلاَّ سَلَكَ فَجًّا غَيْرَ فَجِّكَ

"*Tidaklah syetan melihatmu berjalan di suatu jalan kecuali dia menempuh jalan yang selain jalanmu.*"[258]

Sabda beliau,

رَأَيْتُ كَأَنِّي أُتِيتُ بِإِنَاءٍ مِنْ لَبَنٍ، فَشَرِبْتُ ثُمَّ نَاوَلْتُ فَضْلِي عُمَرَ

"*Aku bermimpi seakan-akan aku diberi bejana susu, lalu aku minum, kemudian aku berikan sisaku kepada Umar.*"

---

[256] HR. Muslim (*Shahih Muslim*, pembahasan: Keutamaan para sahabat, 2387/11).

[257] HR. Al Bukhari (*Shahih Al Bukhari*, pembahasan: Keutamaan para sahabat, 3689) dan Muslim (*Shahih Muslim*, pembahasan: Keutamaan para sahabat, 2398/23).

[258] *Takhrij*-nya telah dikemukakan.

Mereka (para sahabat) berkata, "Lalu apa penakwilannya?" Beliau bersabda, الْعِلْمُ "*Ilmu.*"[259]

Sabda beliau,

رَأَيْتُ كَأَنَّ النَّاسَ يُعْرَضُونَ عَلَيَّ وَعَلَيْهِمْ قُمُصٌ، مِنْهَا مَا بَلَغَ الثَّدْيَ، وَمِنْهَا مَا يَبْلُغُ دُونَ ذَلِكَ، وَعُرِضَ عَلَيَّ عُمَرُ وَعَلَيْهِ قَمِيصٌ يَجُرُّهُ، قَالُوْا: فَمَا أَوَّلْتَ ذَلِكَ يَارَسُوْلَ اللهِ؟ قَالَ: الدِّيْنَ.

"*Aku bermimpi seakan-akan manusia ditampakkan kepadaku dan mereka mengenakan gamis, diantaranya ada yang sampai dada, ada juga yang kurang dari itu. Ditampakkan juga Umar kepadaku, dia mengenakan gamis yang diseretnya.*" Mereka berkata, "Lalu apa yang kau takwilkan wahai Rasulullah?" Beliau bersabda, "*Agama.*"[260]

Sabda beliau,

رَأَيْتُ كَأَنِّي عَلَى قَلِيبٍ أَنْتَزِعُ مِنْهَا، فَأَخَذَهَا ابْنُ أَبِي قُحَافَةَ فَنَزَعَ ذَنُوبًا أَوْ ذَنُوبَيْنِ وَفِي نَزْعِهِ ضَعْفٌ وَاللهُ يَغْفِرُ لَهُ، ثُمَّ أَخَذَهَا ابْنُ الْخَطَّابِ

[259] HR. Al Bukhari (*Shahih Al Bukhari*, pembahasan: Keutamaan para sahabat, 3681) dan Muslim (*Shahih Muslim*, pembahasan: Keutamaan para sahabat, 2391/16).

[260] HR. Al Bukhari (*Shahih Al Bukhari*, pembahasan: Iman, 23, pembahasan: Keutamaan para sahabat, 3691) dan Muslim (*Shahih Muslim*, pembahasan: Keutamaan para sahabat, 2390/15). Keduanya dari Abu Sa'id Al Khudri.

فَاسْتَحَالَتْ غَرْبًا، فَلَمْ أَرَ عَبْقَرِيًّا يَفْرِي فَرِيَّهُ حَتَّى صَدَرَ النَّاسُ بِعَطَنٍ

"Aku bermimpi seakan-akan aku di atas sebuah sumur, aku sedang menimba darinya, lalu Ibnu Quhafah menimba seember atau dua ember, namun dalam penimbaannya ada kelemahan dan Allah mengampuninya. Kemudian diambil oleh Ibnu Al Khaththab, tiba-tiba embernya berubah menjadi besar, tidak pernah aku melihat seorang jenius yang beramal serius (gigih) seperti kegigihannya, sehingga orang banyak bisa minum dengan kenyang."[261]

Contoh lainnya seperti sabda beliau mengenai Utsman,

أَلاَ أَسْتَحِي مِمَّنْ تَسْتَحْيِي مِنْهُ مَلاَئِكَةُ السَّمَاءِ

"Mengapa aku tidak malu kepada orang yang para malaikat langit saja malu kepadanya."[262]

Sabda beliau,

مَنْ يَشْتَرِي بِئْرَ رُومَةَ وَلَهُ الْجَنَّةُ

"Siapa yang mau membeli sumur Rumah maka baginya surga." Utsman pun membelinya.[263]

---

[261] HR. Al Bukhari (*Shahih Al Bukhari*, pembahasan: Keutamaan para sahabat, 3682) dan Muslim (*Shahih Muslim*, pembahasan: Keutamaan para sahabat, 2393/19). Keduanya dari Abdullah bin Umar.

[262] HR. Muslim (*Shahih Muslim*, pembahasan: Keutamaan para sahabat, 2401/26, 2500/167).

Sabda beliau lainnya mengenai Utsman —ketika sedang mempersiapkan pasukan pada masa sulit—,

مَا ضَرَّ عُثْمَانَ مَا فَعَلَ بَعْدَ الْيَوْمِ

"*Tidak ada yang membahayakan Utsman apa pun yang dilakukannya setelah hari ini.*"[264]

Sabda beliau pada saat Baiat Ar-Ridhwan, ketika beliau membaiat kaum muslim di bawah pohon,

هَذِهِ يَدِي عَنْ يَمِينِ عُثْمَانَ

"*Ini tanganku mewakili tangan kanan Utsman.*"[265]

Saat itu beliau tengah mengutusnya kepada penduduk Makkah. Ibnu Umar berkata, "Dulu kami biasa mengatakan pada masa Rasulullah ﷺ, "Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman."[266] Serta sebagainya.

Juga sabda beliau pada saat Perang Khaibar,

---

263 HR. Al Bukhari (*Shahih Al Bukhari*, pembahasan: Wasiat, 2778, dengan lafazh: مَنْ حَفَرَ رُومَةَ فَلَهُ الْجَنَّةُ "*Barangsiapa menggali (sumur) rumah, maka surga baginya.*") dan At-Tirmidzi (*Sunan At-Tirmidzi*, pembahasan: Kisah-kisah teladan di dalam hadits yang panjang, 3703).

At-Tirmidzi berkata, "Ini hadits *hasan*."

264 HR. At-Tirmidzi (*Sunan At-Tirmidzi*, pembahasan: Kisah-kisah teladan, 3701).

At-Tirmidzi berkata, "Ini hadits *hasan gharib* dari jalur ini.") dan Ahmad (*Musnad Ahmad*, 5/63).

265 HR. Al Bukhari (*Shahih Al Bukhari*, pembahasan: Keutamaan para sahabat, 3698) dan At-Tirmidzi (*Sunan At-Tirmidzi*, pembahasan: Kisah-kisah teladan, 3706). Keduanya dari Ibnu Umar.

266 HR. Al Bukhari (*Shahih Al Bukhari*, pembahasan: Keutamaan para sahabat, 3697).

لَأُعْطِيَنَّ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلاً يُحِبُّ اللهَ وَرَسُولَهُ، وَيُحِبُّهُ اللهُ وَرَسُولُهُ، يَفْتَحُ اللهُ عَلَى يَدَيْهِ

"*Sungguh besok aku akan memberikan panji kepada seorang lelaki yang mencintai Allah dan Rasul-Nya, dan dicintai Allah dan Rasul-Nya. Allah akan memberikan kemenangan melalui tangannya.*"[267]

Saat itu Ali sedang tidak ada karena sedang berada di Madinah, karena sakit mata. Lalu dia menyusul Nabi ﷺ, dan keesokan harinya, dia sampai, lalu beliau memberinya panji komando hingga Allah memberikan kemenangan melalui tangannya. Ketika beliau keluar saat Perang Tabuk bersama semua orang, dan tidak mengizinkan absen kecuali yang punya udzur, saat itu beliau menunjuk Ali sebagai pengganti beliau, lalu sebagian kaum munafik mencelanya, maka Ali pun menyusul beliau sambil menangis dan berkata, "Apakah engkau meninggalkanku bersama para wanita dan anak-anak?" Beliau bersabda, أَمَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى؟ غَيْرَ أَنَّهُ لاَ نَبِيَّ بَعْدِي "*Tidakkah engkau rela memiliki kedudukan dariku seperti kedudukan Harun dari Musa? Hanya saja tidak ada nabi setelahku.*"[268] Beliau menyelimutkan kainnya kepada Ali, Fathimah, Hasan, dan Husain, lalu mengucapkan, اَللّٰهُمَّ هَؤُلاَءِ أَهْلُ بَيْتِي فَأَذْهِبْ عَنْهُمْ الرِّجْسَ وَطَهِّرْهُمْ تَطْهِيرًا "*Ya Allah, mereka adalah ahli baitku, hilangkanlah dosa dari mereka dan bersihkanlah*

[267] HR. Al Bukhari (*Shahih Al Bukhari*, pembahasan: Keutamaan para sahabat, 3702) dan Muslim (*Shahih Muslim*, pembahasan: Keutamaan para sahabat, 2406/34, 2407/35).

[268] HR. Al Bukhari (*Shahih Al Bukhari*, pembahasan: Peperangan, 4416) dan Muslim (*Shahih Muslim*, pembahasan: Keutamaan para sahabat, 2404/31).

mereka dengan sebersih-bersihnya."[269] Ketika beliau hendak ber-*mubahalah* dengan penduduk Najran, beliau membawa Ali, Fathimah, Hasan, dan Husain, lalu beliau keluar untuk ber-*mubahalah* dengan mereka.

Ketika Ali, Ja'far, dan Zaid berselisih tentang siapa yang akan merawat anak perempuan Hamzah, beliau pun memutuskan untuk bibinya yang menjadi istri Ja'far, dan beliau bersabda kepada Ja'far, أَشْبَهْتَ خَلْقِي وَخُلُقِي "*Engkau paling mirip dengan rupa dan akhlakku.*"[270]

Beliau bersabda kepada Ali, أَنْتَ مِنِّي وَأَنَا مِنْكَ "*Engkau dariku, dan aku darimu.*"[271]

Beliau juga bersabda kepada Zaid, أَنْتَ أَخُونَا وَمَوْلاَنَا "*Engkau saudara kami dan maula kami.*"[272]

Demikian juga beliau bersabda,

---

[269] HR. Muslim (*Shahih Muslim*, pembahasan: Keutamaan para sahabat, 2699) dan At-Tirmidzi (*Sunan At-Tirmidzi*, pembahasan: Kisah-kisah teladan, 3871).

At-Tirmidzi berkata, "Ini hadits *hasan shahih.*"

[270] HR. Al Bukhari (*Shahih Al Bukhari*, pembahasan: Perdamaian, 2699) dan At-Tirmidzi (*Sunan At-Tirmidzi*, pembahasan: Kisah-kisah teladan, 3765).

At-Tirmidzi berkata, "Ini hadits *hasan.*"

[271] HR. Al Bukhari (*Shahih Al Bukhari*, pembahasan: Keutamaan para sahabat, secara *mu'allaq*, 7/70).

[272] HR. Al Bukhari (*Shahih Al Bukhari*, pembahasan: Perdamaian, 2699, dari Al Bara) dan Ahmad (*Musnad Ahmad*, 1/115, dari Ali bin Abu Thalib).

إِنَّ الْأَشْعَرِيِّينَ إِذَا أَرْمَلُوا فِي السَّفَرِ أَوْ قَلَّتْ نَفَقَةُ عِيَالِهِمْ بِالْمَدِينَةِ جَمَعُوا مَا كَانَ مَعَهُمْ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ ثُمَّ قَسَمُوهُ بِالسَّوِيَّةِ، هُمْ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُمْ

"*Sesungguhnya orang-orang Asy'ari itu apabila mereka berjalan kaki menempuh perjalanan, atau kekurangan nafkah keluarga mereka di Madinah, maka mereka mengumpulkan apa yang ada pada mereka di satu pakaian, kemudian mereka membaginya dengan sama rata. Mereka bagian dariku, dan aku bagian dari mereka.*"[273]

Beliau juga bersabda,

إِنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَمِينًا، وَأَمِينُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ

"*Setiap umat ada kepercayaannya, dan kepercayaan umat ini adalah Abu Ubaidah bin Al Jarrah.*"[274]

Beliau juga bersabda,

إِنَّ لِكُلِّ نَبِيٍّ حَوَارِيِّينَ، وَحَوَارِيِّي الزُّبَيْرُ

[273] HR. Al Bukhari (*Shahih Al Bukhari*, pembahasan: Kerjasama, 2486) dan Muslim (*Shahih Muslim*, pembahasan: Keutamaan para sahabat, 2500/167).

[274] HR. Al Bukhari (*Shahih Al Bukhari*, pembahasan: Keutamaan para sahabat, 3744) dan Muslim (*Shahih Muslim*, pembahasan: Keutamaan para sahabat, 2419/53). Keduanya dari Anas.

"*Sesungguhnya setiap nabi memiliki para pengikut setia, dan pengikut setiaku adalah Az-Zubair.*"[275]

Hadits-hadits ini dan yang serupanya terdapat dalam kitab-kitab *shahih* sehingga mencukupi dari yang dusta.

Begitu juga yang disebutkannya tentang datangnya malaikat maut dalam bentuk seorang Arab badui, lalu dia memberi apel kepada beliau lalu beliau menciumnya, ini juga bohong.

Bahkan hadits panjang yang diriwayatkan mengenai kisah wafatnya Nabi ﷺ, bahwa malaikat itu mengetuk pintu, lalu keluarlah kepadanya seorang demi seorang. Lalu setelah mereka tidak mengetahui bahwa itu adalah malaikat maut, mereka pun tunduk kepadanya, ini juga dusta menurut kesepakatan para ulama hadits, padahal ini telah diriwayatkan oleh Ath-Thabarani dari hadits Abdul Mun'im bin Idris, dari ayahnya, dari hadits Wahb bin Munabbih, dari Ibnu Abbas. Namun Abdul Mun'im ini memang dikenal dengan kebohongan-kebohongannya.[276]

Begitu juga yang disebutkannya tentang tangisan Fathimah yang menangisi kematian Nabi ﷺ hingga menggetarkan penduduk Madinah, lalu mereka mengeluarkannya dari rumah duka, ini juga termasuk kebohongan yang diada-adakan. Tidak ada yang meriwayatkan hal seperti ini kecuali orang jahil, atau bermaksud mencela Fathimah dan para sahabat RA dengan menukil hal seperti ini yang Allah sucikan dari Fathimah dan para sahabat dari perbuatan seperti itu.

---

[275] HR. Al Bukhari (*Shahih Al Bukhari*, pembahasan: Keutamaan para sahabat, 3719) dan Muslim (*Shahih Muslim*, pembahasan: Keutamaan para sahabat, 2415/48). Keduanya dari Jabir bin Abdullah.

[276] Disebutkan oleh Al Haitsami (*Majma' Az-Zawaid*, 9/29-34).
Al Haitsami berkata, "Diriwayatkan oleh Ath-Thabarani, dan dalam sanadnya terdapat Abdul Mun'in bin Idris, dia seorang pendusta dan pemalsu (hadits)."

Demikian juga yang disebutkannya, bahwa Allah menggenggam dari cahaya wajah-Nya satu genggaman lalu memandang kepadanya, lalu berkeringat dan menetes, lalu dari setiap tetes itu Allah menciptakan seorang nabi, dan genggaman itu adalah Nabi ﷺ, dan bahwa yang tersisa adalah sebagai bintang yang terang. Ini juga dusta berdasarkan kesepakatan para ulama hadits.

Begitu juga yang menyerupai ini, seperti hadits-hadits yang disebutkan oleh Syirawuih Ad-Dailami dalam kitabnya *Al Firdaus*, dan disebutkan oleh Ibnu Hamawaih dalam *Haqa`iq*-nya, seperti kitab *Al Mahbub*. Juga seperti yang mereka sebutkan, bahwa Nabi ﷺ menjadi bintang, atau bahwa seluruh alam diciptakan darinya, atau bahwa beliau ada sebelum diciptakannya kedua ibu-bapaknya, atau bahwa beliau telah hafal Al Qur`an sebelum dibawakan oleh Jibril, dan sebagainya, semua ini adalah bohong dan kedustaan yang diada-adakan menurut kesepakatan para ulama sejarah.

Para nabi semuanya tidak diciptakan dari Nabi ﷺ, tapi diciptakan dari kedua orang tua masing-masing dan tiupan roh dari Allah. Tidak setiap kali Allah memberitahukan kepada para rasul-Nya dan para nabi-Nya melalui wahyu-Nya, mereka mengambilnya dengan perantaraan selain Jibril, tapi terkadang Allah berbicara kepada mereka dengan wahyu yang diwahyukan-Nya kepada mereka, terkadang berbicara kepada mereka dari balik hijab, sebagaimana berbicara kepada Musa bin Imran, dan terkadang dengan mengutus malaikat yang mewahyukan dengan seizin-Nya apa yang dikehendaki-Nya.

Di antara para nabi ada yang menjalankan syariat nabi lainnya, sebagaimana para nabi bani Israil mengikuti syariat Taurat.

Mereka semua mengambil dari satu orang, maka ini dan yang seperti ini hanya dikatakan oleh para pengingkar dari kalangan penganut inkarnasi dan penyatuan tuhan dengan makhluk, seperti Ibnu Arabi pengarang *Al Futuhat Al Makkiyyah*, *Al Fushush* dan sebagainya. Itu karena ketika dia menyebutkan madzhabnya yang intinya bahwa wujud adalah satu, dan bahwa wujud pencipta adalah wujud makhluk walaupun banyak materi dalam ketiadaan. Dia berkata, "Alam ini tidak lain hanya milik penutup para rasul dan penutup para wali. Tidak ada yang pernah dilihat oleh seorang nabi maupun rasul kecuali dari lentera Rasul sang penutup, dan tidak ada yang pernah dilihat oleh seorang wali kecuali dari lentera sang wali penutup. Sampai-sampai para rasul tidak dapat melihatnya ketika mereka melihatnya kecuali dari lentera sang penutup para wali. Karena kerasulan dan kenabian — yakni kenabian pensyariatan dan kerasulannya— terputus, adapun perwalian tidak terputus selamanya. Jadi para rasul itu karena mereka adalah para wali, maka tidak dapat melihatnya kecuali dari lentera sang penutup para wali."

Dia terus mengemukakannya hingga menyebutkan bahwa penutup para nabi adalah tempat bata perak, dan penutup para wali adalah tempat dua bata, yaitu bata emas dan bata perak. Letak bata perak itu bagian luarnya yang merupakan hukum-hukum yang diikuti, karena beliau melihat perkara sebagaimana adanya sehingga pasti melihatnya demikian. Sedangkan letak bata emas di dalam batin, karena diambil dari barang tambang yang malaikat mengambil darinya lalu mewahyukan kepada para rasul.

Perkataan ini dan serupanya mengandung banyak kesesatan, seperti pernyataannya bahwa semua nabi dan rasul mengambil pengetahuan untuk mengenal Allah dari penutup para nabi, karena ini adalah dusta.

Orang yang mengatakan bahwa Ibrahim Al Khalil, Musa, Isa, dan para nabi lainnya mengambil ilmu untuk mengenal Allah dari Nabi ﷺ, maka dia telah berdusta, karena Allahlah yang mewahyukan kepada mereka dan mengajarkan kepada mereka, sementara Nabi ﷺ saat itu belum ada ketika mereka telah diciptakan, sedangkan yang lebih dulu tidak mungkin mengambil dari yang belakangan (yang belum ada).

Sabda beliau ﷺ, كُنْتُ نَبِيًّا وَآدَمُ بَيْنَ الرُّوحِ وَالْجَسَدِ "*Aku menjadi Nabi, sementara Adam di antara roh dan jasad.*"[277] Dalam lafazh lainnya disebutkan, كُتِبْتُ نَبِيًّا "*Aku ditetapkan sebagai nabi,*" adalah seperti sabda beliau ﷺ,

إِنِّي عِنْدَ اللهِ لَمَكْتُوبٌ خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، وَإِنَّ آدَمَ لَمُنْجَدِلٌ فِي طِينَتِهِ

"*Sesungguhnya aku di sisi Allah benar-benar dituliskan sebagai penutup para nabi, dan sesungguhnya Adam benar-benar masih dalam unsur tanahnya.*"[278]

Itu karena setelah Allah ﷻ menciptakan Adam, sebelum meniupkan roh padanya, Allah menuliskan dan menampakkan apa yang akan terjadi dari keturunannya, lalu menuliskan kenabian Muhammad ﷺ dan menampakkannya, sebagaimana disebutkan dalam *Shahihain*, dari Nabi ﷺ, bahwa beliau bersabda,

---

[277] HR. At-Tirmidzi (*Sunan At-Tirmidzi*, pembahasan: Kisah-kisah teladan, 3609) dan Ahmad (*Musnad Ahmad*, 4/66, 5/59).

At-Tirmidzi berkata, "Ini hadits *hasan shahih gharib* dari hadits Abu Hurairah. Kami tidak mengetahuinya kecuali dari jalur ini."

[278] HR. Ahmad (*Musnad Ahmad*, 4/127).

Al Haitsami berkata (*Al Majma'*, 8/226), "Diriwayatkan oleh Ahmad dengan beberapa *sanad*. Al Bazzar dan Ath-Thabarani menyerupainya."

يُجْمَعُ خَلْقُ أَحَدِكُمْ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا نُطْفَةً، ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يُبْعَثُ إِلَيْهِ مَلَكًا فَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ، فَيُقَالُ: اُكْتُبْ رِزْقَهُ، وَأَجَلَهُ، وَعَمَلَهُ، وَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ، ثُمَّ يُنْفَخُ فِيهِ الرُّوحُ

"*Penciptaan seseorang kalian dihimpunkan di dalam perut ibunya selama empat puluh hari sebagai air mani, kemudian menjadi segumpal darah selama itu juga, kemudian menjadi segumpal daging selama itu juga, kemudian diutuslah seorang malaikat kepadanya, lalu diperintahkan empat kalimat, lalu dikatakan, 'Tuliskanlah rezekinya, ajalnya, amalnya, dan sengsara atau bahagia'. Kemudian ditiupkanlah roh padanya.*"[279]

Nabi ﷺ mengabarkan bahwa setelah diciptakan badan janin di dalam perut ibunya —dan sebelum ditiupkan roh padanya— dituliskan rezekinya, ajalnya, amalnya, dan sengsara atau bahagianya, maka demikian juga dituliskannya sebaik-baik pemimpin anak Adam ketika Adam masih dalam bentuk tanah sebelum ditiupkan roh padanya.

Adapun ucapan sebagian mereka, كُنْتُ نَبِيًّا وَآدَمُ بَيْنَ الْمَاءِ وَالطِّينِ "*Aku menjadi Nabi sementara Adam di antara air dan tanah,*"[280] maka nukilan ini adalah nukilan batil dari segi penukilan dan

[279] HR. Al Bukhari (*Shahih Al Bukhari*, pembahasan: Permulaan ciptaan, 3208) dan Muslim (*Shahih Muslim*, pembahasan: Takdir, 2643/1).

[280] *Takhrij*-nya telah dikemukakan.

logika, karena Adam tidak berada di antara air dan tanah, sebab الطِّـينُ adalah air dan tanah, tapi berada di antara roh dan jasad. Ini dan yang semacam ini telah diketahui Allah sebelum terjadinya, penulisannya dan pemberitahuannya, dan itu belum menjadi materi, karena sebelumnya materi-materi itu belum ada hingga kemudian diciptakan. Orang yang tidak bisa membedakan keberadaan sesuatu di dalam pengetahuan, perkataan, dan Al Kitab dengan hakikatnya di luar, dan antara wujud secara ilmu dengan secara materi, maka sangat besar kejahilan dan kesesatannya.

Para ahli ilmu memandang besarnya bencana pada orang yang mengatakan, bahwa yang tidak ada itu adalah sesuatu yang tetap di luar. Bila mereka memiliki keraguan logika karena mereka mengira bahwa perbedaannya di dalam ilmu dan kehendak berkonsekuensi membedakannya di luar, maka mereka telah keliru dalam hal itu, dan yang benar adalah perbedaan antara yang tetap secara pengetahuan dan materi. Adapun keberadaan segala sesuatu sebelum penciptaannya maka ini sangat jahil dan sesat.

Adapun pernyataannya bahwa para wali itu semuanya — termasuk para nabi— mengambil ilmu dari penutup para wali, maka hal ini menyelisihi akal dan syariat, karena para nabi lebih utama daripada para wali, dan sebaik-baik para wali adalah pengikut-pengikut para nabi, sebagaimana Abu Bakar adalah sebaik-baik hamba yang disinari oleh matahari setelah para nabi dan para rasul.

Demikian juga pernyataannya, bahwa penutup para wali mengambil ilmu yang zhahir dari tempat Nabi mengambilnya, dan mengambil ilmu batin dari materi yang malaikat mengambil darinya lalu mewahyukannya kepada nabi. Ini termasuk kekufuran

dan kesesatan yang paling besar, dan ini berpangkal dari perkataan para filsuf yang menetapkan kenabian sebagai aliran yang mengaliri akal Nabi. Mereka mengatakan, bahwa malaikat adalah yang menjelma di dalam jiwa Nabi dalam bentuk-bentuk cahaya. Lalu mereka mengatakan, bahwa Nabi mengambil dari bentuk-bentuk khayalan itu, yang menurut mereka adalah malaikat. Lalu orang yang mengambil makna-makna logika dari logika murni maka akan lebih agung dan lebih sempurna daripada yang mengambil dari bentuk-bentuk khayalan. Jadi mereka itu menganut pendapat para filsuf yang atheis itu dan menganut jalan *riyadhah*, lalu mereka membicarakan perkara-perkara atheisme filosofis, dan mengeluarkannya di dalam penyingkapan dan perkataan.

Apa yang disebutkannya, bahwa penutup para wali itu tidak ada hakikatnya, walaupun telah disebutkan oleh Al Hakim At-Tirmidzi dalam *Khatim Al Aulia* `, namun dia keliru di dalam kitab itu dengan kekeliruan yang sangat jelas bagi para ulama dan iman. Masalah-masalah ini dipaparkan di selain tempat ini.

Jadi, hadits-hadits ini dan yang semacamnya adalah kebohongan dan diada-adakan, demikian menurut para ulama. Apalagi bila diketahui kebatilannya dengan akal, bahkan menyelisihi akal. Tidak seorang pun meriwayatkannya dan menceritakannya kecuali dalam bentuk penjelasan bahwa itu adalah bohong, sebagaimana disebutkan dalam *Ash-Shahih* dari Nabi ﷺ, bahwa beliau bersabda,

مَنْ رَوَى عَنِّي حَدِيثًا وَهُوَ يَرَى أَنَّهُ كَذِبٌ فَهُوَ أَحَدُ الْكَاذِبِينَ

"*Barangsiapa yang meriwayatkan suatu hadits dariku sementara dia memandang bahwa itu dusta, maka dia salah seorang pendusta.*"[281]

Kepada pihak yang berwenang, hendaknya melarang penceritaan hal seperti ini di tempat manapun, dan bagi yang terus melakukan itu hendaknya diberi sanksi tegas yang membuatnya jera agar tidak lagi mengada-adakan kebohongan mengenai Nabi ﷺ, para sahabatnya, ahlu baitnya, serta yang lainnya dari kalangan ahli ilmu dan agama.

Hadits Keharusan Bersedekah bagi Setiap Muslim

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata:

Disebutkan dalam *Ash-Shahihain*, dari Abu Musa, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ صَدَقَةٌ، قِيلَ: أَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ يَجِدْ؟ قَالَ: يَعْتَمِلُ بِيَدَيْهِ فَيَنْفَعُ نَفْسَهُ وَيَتَصَدَّقُ. قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ؟ قَالَ: يُعِينُ ذَا الْحَاجَةِ الْمَلْهُوفِ. قَالَ: قِيلَ لَهُ: أَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ؟ قَالَ:

[281] HR. Muslim (*Shahih Muslim*, pembahasan: Muqaddimah, hal. 9), At-Tirmidzi (*Sunan At-Tirmidzi*, pembahasan: Ilmu, 2662), Ibnu Majah (*Sunan Ibnu Majah*, pembahasan: Muqaddimah, 38-41), dan Ahmad (*Musnad Ahmad*, 5/14).
At-Tirmidzi berkata, "Ini hadits *hasan shahih*."

يَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ أَوِ الْخَيْرِ. قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ يَفْعَلْ؟ قَالَ: يُمْسِكُ عَنِ الشَّرِّ فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ.

"*Setiap muslim harus bersedekah.*" Kemudian ada yang berkata kepada beliau, "Bagaimana bila tidak menemukan?" Beliau bersabda, "*Bekerja dengan tangannya hingga memberi manfaat bagi dirinya dan bersedekah.*" Dia berkata, "Bagaimana bila dia tidak bisa?" Beliau bersabda, "*Membantu orang yang mempunyai kebutuhan mendesak.*" Dia berkata: Dikatakan kepada beliau, "Bagaimana kalau tidak bisa?" Beliau bersabda, "*Memerintahkan yang makruf atau kebaikan.*" Dia berkata, "Bagaimana kalau tidak melakukan itu?" Beliau bersabda, "*Menahan diri dari keburukan, maka sesungguhnya itu adalah sedekah.*"[282]

Disebutkan dalam *Ash-Shahihain*, dari Abu Dzar, dia berkata:

قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: الْإِيْمَانُ بِاللهِ وَالْجِهَادُ فِي سَبِيلِهِ. قَالَ: قُلْتُ: أَيُّ الرِّقَابِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: أَنْفَسُهَا عِنْدَ أَهْلِهَا وَأَكْثَرُهَا ثَمَنًا. قَالَ: قُلْتُ: فَإِنْ لَمْ أَفْعَلْ؟ قَالَ: تُعِينُ صَانِعًا أَوْ تَصْنَعُ

[282] HR. Al Bukhari (*Shahih Al Bukhari*, pembahasan: Zakat, 1445; pembahasan: Adab, 6022) dan Muslim (*Shahih Muslim*, pembahasan: Zakat, 1008/55).

لِأَخْرِقَ. قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَرَأَيْتَ إِنْ ضَعُفْتُ عَنْ بَعْضِ الْعَمَلِ؟ قَالَ: تَكُفُّ شَرَّكَ عَنِ النَّاسِ، فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ مِنْكَ عَلَى نَفْسِكَ.

Aku berkata, "Wahai Rasulllah, amal apa yang paling utama?" Beliau bersabda, "*Iman kepada Allah dan jihad di jalan Allah.*" Aku berkata, "Budak mana yang paling utama?" Beliau bersabda, "*Yang paling berharga bagi pemiliknya, dan paling banyak (mahal) harganya.*" Aku berkata, "Bagaimana bila aku tidak melakukan itu?" Beliau bersabda, "*Engkau membantu pekerja atau membantu yang membutuhkan bantuan.*" Aku berkata, "Wahai Rasulullah, bagaimana menurutmu bila aku tidak mampu melakukan sebagian amal?" Beliau bersabda, "*Engkau tahan keburukanmu terhadap orang lain, karena sesungguhnya itu adalah sedekah darimu untuk dirimu.*"[283]

Disebutkan dalam hadits, bahwa beliau mewajibkan sedekah atas setiap muslim, dan menetapkannya lima tingkatan alternatif: Yang paling utama adalah sedekah dengan hartanya, bila tidak menemukan maka mencari harta hingga mendapatkan manfaat dan bersedekah. Ini menunjukkan wajibnya bekerja (mencari penghasilan), jika tidak bisa maka membantu orang yang membutuhkan dengan tubuhnya, jika tidak bisa maka dengan lisannya, dan jika tidak bisa melakukan itu maka menahan diri dari melakukan keburukan. Dua yang pertama terjadi dengan harta,

[283] HR. Al Bukhari (*Shahih Al Bukhari*, pembahasan: Memerdekakan budak, 2518) dan Muslim (*Shahih Muslim*, pembahasan: Iman, 84/136).

baik dengan harta yang ada maupun yang diusahakan, sementara dua lainnya dengan tubuh, baik dengan tangan maupun lisan.

Disebutkan dalam *Shahih Muslim*, dari Abu Dzar, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

يُصْبِحُ عَلَى كُلِّ سُلاَمَى مِنْ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ، فَكُلُّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ، وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ، وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ، وَيُجْزِئُ مِنْ ذَلِكَ رَكْعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنَ الضُّحَى

"Setiap ruas seseorang kalian harus disedekahi setiap pagi, maka setiap tasbih adalah sedekah, setiap tahmid adalah sedekah, setiap tahlil adalah sedekah, setiap takbir adalah sedekah, memerintahkan yang makruf adalah sedekah, dan mencegah yang mungkar adalah sedekah, dan itu bisa dicukupi dengan dua rakaat yang dilakukannya di waktu dhuha."[284]

Dalam hadits ini beliau menetapkan bahwa sedekah bisa dengan keempat kalimat tersebut, *amar ma'ruf nahyi munkar*, serta dua rakaat dhuha.

Diriwayatkan juga darinya,

[284] HR. Muslim (*Shahih Muslim*, pembahasan: Shalat para musafir, 720/84).

أَنَّ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا رَسُولَ اللهِ، ذَهَبَ أَهْلُ الدُّثُورِ بِالْأُجُورِ، يُصَلُّونَ كَمَا نُصَلِّي، وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ، وَيَتَصَدَّقُونَ بِفُضُولِ أَمْوَالِهِمْ. قَالَ: أَوَ لَيْسَ قَدْ جَعَلَ اللهُ لَكُمْ مَا تَصْدُقُونَ؟ إِنَّ بِكُلِّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةً، وَكُلِّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةً، وَكُلِّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةً، وَكُلِّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةً، وَأَمْرٍ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةً، وَنَهْيٍ عَنْ مُنْكَرٍ صَدَقَةً، وَفِي بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةً. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، أَيَأْتِي أَحَدُنَا شَهْوَتَهُ وَيَكُونُ لَهُ فِيهَا أَجْرٌ؟ قَالَ: أَرَأَيْتُمْ لَوْ وَضَعَهَا فِي حَرَامٍ أَكَانَ عَلَيْهِ وِزْرٌ؟ فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي الْحَلَالِ كَانَ لَهُ أَجْرٌ.

Beberapa orang dari sahabat Rasulullah ﷺ berkata kepada Nabi ﷺ, "Wahai Rasulullah, orang-orang kaya pergi membawa pahala, mereka shalat sebagaimana kami shalat, mereka berpuasa sebagaimana kami berpuasa, dan mereka bersedekah dengan kelebihan harta mereka." Beliau bersabda, "*Bukankah Allah telah menjadikan pada kalian sesuatu yang dengannya kalian bisa*

bersedekah? Sesungguhnya setiap tasbih adalah sedekah, setiap takbir adalah sedekah, setiap tahmid adalah sedekah, setiap tahlil adalah sedekah, memerintahkan kebajikan adalah sedekah, mencegah kemungkaran adalah sedekah, dan pada kemaluan kalian juga terdapat sedekah." Mereka berkata, "Wahai Rasulullah, apakah bila seseorang kami memenuhi syahwatnya lalu dia mendapat pahala?" Beliau bersabda, "*Bagaimana menurut kalian bila dia menempatkannya pada yang haram, bukankah dia berdosa? Demikian juga jika dia menempatkannya pada yang halal, maka dia mendapat pahala.*"[285]

Aku katakan: tampaknya sabda beliau "sedekah" maksudnya adalah setara dengan sedekah yang dilakukan oleh orang-orang kaya, jadi hadits kedua menafsirkan yang pertama. Beda halnya dengan hadits Abu Musa, karena itu mewajibkan sedekah, atau sedekah kepada diri sendiri, sebagaimana dalam hadits Abu Dzar yang lalu, "Engkau menahan keburukanmu terhadap orang lain."

Hadits-Hadits Para Pencerita di Jalan dan Tempat Lainnya

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah ditanya mengenai hadits-hadits yang diriwayatkan oleh para penutur kisah dan lainnya, di jalan-jalan dan tempat lainnya, dari Nabi ﷺ.

[285] HR. Muslim (*Shahih Muslim*, pembahasan: Zakat, 1006/53).

Hadits, "*Tuhanku telah mendidikku ....*"

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menjawab:

Diantaranya yang mereka riwayatkan bahwa beliau bersabda,

أَدَّبَنِي رَبِّي فَأَحْسَنَ تَأْدِيبِي

"*Tuhanku telah mendidikku sehingga membaguskan pendidikanku.*"[286]

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menjawab:

Alhamdulillah, maknanya *shahih*, tapi tidak diketahui memiliki *sanad* yang valid.

Diantaranya yang mereka riwayatkan bahwa beliau bersabda,

لَوْ كَانَ الْمُؤْمِنُ فِي ذُرْوَةِ جَبَلٍ قَيَّضَ اللهُ لَهُ مَنْ يُؤْذِيْهِ أَوْ شَيْطَانًا يُؤْذِيْهِ

"*Walaupun seorang mukmin berada di puncak sebuah gunung, maka Allah menetapkan untuknya orang yang menyakitinya atau syetan yang menyakitinya.*"[287]

---

[286] Disebutkan oleh As-Sakhawi (*Al Maqashid Al Hasanah*, hal. 29).
As-Sakhawi berkata, "Sanadnya sangat *dha'if*, tapi maknanya *shahih*."
Disebutkan oleh Al Ajlani (*Kasyf Al Khafa* ', 1/70).

[287] Disebutkan oleh As-Sakhawi (*Al Maqashid Al Hasanah*, hal. 348) dan Al Ajlani (*Kasyf Al Khafa* ', 2/162).
As-Sakhawi berkata, "Diriwayatkan oleh Ibnu Adi dan Al Qudha'i dari hadits Isa bin Abdullah bin Muhammad bin Ali bin Abu Thalib, haditsnya ditinggalkan karena dia

Beliau menjawab: *Alhamdulillah*, ini tidak dikenal dari perkataan Nabi ﷺ.

Diantaranya yang mereka riwayatkan bahwa beliau bersabda,

لَوْ كَانَتِ الدُّنْيَا دَمًا عَبِيطًا كَانَ قُوتُ الْمُؤْمِنِ مِنْهَا حَلاَلاً

"*Seandainya dunia ini menjadi darah yang mengalir maka makanan orang beriman darinya adalah halal.*"

Beliau menjawab: *Alhamdulillah*, ini bukan dari perkataan Nabi ﷺ, dan tidak diketahui sanadnya darinya, tapi seorang mukmin pasti dianugerahi rezeki oleh Allah yang mencukupinya, dan syariat tidak mungkin mengharamkan bagi seorang mukmin apa yang harus dilakukannya, karena Allah tidak mewajibkan terhadap orang-orang beriman apa yang tidak mereka sanggupi, dan tidak mengharamkan terhadap mereka apa-apa yang mereka terpaksa melakukannya tanpa maksud maksiat dari mereka. Demikian yang dikatakan dan dituliskan oleh Ahmad bin Taimiyah.

Di antara yang mereka riwayatkan dari beliau ﷺ, dari Allah,

مَا وَسِعَنِي سَمَائِي وَلاَ أَرْضِي، وَلَكِنْ وَسِعَنِي قَلْبُ عَبْدِي الْمُؤْمِنِ

---

meriwayatkan hadits-hadits *maudhu'* dari ayahnya, dari kakeknya, dari Ali secara *marfu.*"

"*Tidaklah langit-Ku dapat menampungku, dan tidak pula bumi-Ku dapat menampung-Ku, tapi hati hamba-Ku yang beriman dapat menampung-Ku.*[288]

Beliau menjawab: *Alhamdulillah*, ini disebutkan dalam israiliyat, tidak mempunyai *sanad* yang dikenal dari Nabi ﷺ. Makna, "Hatinya dapat menampung-Ku," yaitu keimanan kepada-Ku, kecintaan kepada-Ku, dan mengenal-Ku. Jadi bukan yang dikatakan orang bahwa Dzat Allah masuk ke dalam hati manusia, karena ini dari kaum Nasrani, yang mengkhususkan itu pada Al Masih.

Diantaranya yang mereka riwayatkan bahwa beliau bersabda الْقَلْبُ بَيْتُ الرَّبِّ "*Hati adalah rumahnya Tuhan.*"[289]

Beliau menjawab: *Alhamdulillah*, perkataan ini termasuk bentuk yang pertama, karena hati adalah rumahnya keimanan kepada Allah, pengenalan-Nya dan kecintaan kepada-Nya. Ini bukan dari ucapan Nabi ﷺ.

Hadits, "Aku adalah perbendaharaan yang tidak dikenal...."

Di antara yang mereka riwayatkan dari beliau,

---

[288] *Takhrij*-nya telah dikemukakan.

[289] Lih. *Tanzhih Asy-Syari'ah* (1/148), As-Sakhawi dalam *Al Maqashid Al Hasanah* (hal. 308).

As-Sakhawi berkata, "Tidak ada asalnya di dalam riwayat yang *marfu*."

Sementara Al Ajlani di dalam *Kasyf Al Khafa* ' (2/92), berkata, "Az-Zarkasyi, As-Sakhawi, dan As-Suyuthi berkata, 'Tidak ada asalnya'."

كُنْتُ كَنْزًا لاَ أُعْرَفُ، فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُعْرَفَ، فَخُلِقْتُ خَلْقًا فَعَرَّفْتُهُمْ بِي فَعَرَفُونِي

"Aku adalah perbendaharaan yang tidak dikenal, maka aku ingin dikenal, maka aku diciptakan sebagai makhluk, lalu aku mengenalkan diriku pada mereka, maka mereka pun mengenaliku."[290]

Beliau menjawab: *Alhamdulillah*, ini bukan dari perkataan Allah kepada Nabi ﷺ, dan tidak memilki *sanad*, baik *shahih* maupun *dha'if*.

Di antara yang mereka riwayatkan dari beliau ﷺ: Umar bin Khaththab ﷺ berkata, "Apabila Rasulullah ﷺ berbicara dengan Abu Bakar, maka aku bagaikan orang negro di antara mereka berdua." Maksudnya adalah tidak mengerti.[291]

Beliau menjawab: *Alhamdulillah*, ini riwayat dusta, tidak seorang pun ahli ilmu hadits yang menukilnya, dan tidak ada yang meriwayatkannya kecuali orang jahil atau pengingkar.

---

[290] Lih. *Tanzih Asy-Syari'ah* (1/148).

Disebutkan oleh As-Sakhawi (*Al Maqashid Al Hasanah*, hal. 327) dan Al Ajlani (*Kasyf Al Khafa'*, 2/132

As-Sakhawi berkata, "Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa ini bukan dari perkataan Nabi ﷺ, dan tidak diketahui memiliki *sanad* yang *shahih* maupun yang *dha'if*, dan dia diikuti oleh Az-Zarkasyi dan guru kami."

Al Ajlani berkata, "Ini banyak terdapat dalam perkataan para sufi, dan mereka menjadikannya sebagai sandaran, serta membangun dasar-dasar mereka di atasnya."

[291] Lih. *Al Israr Al Marfu'ah* (454).

Penulis berkata, "Ini di antara yang dipalsukan oleh orang-orang jahil yang menisbatkan diri kepada Sunnah, mengenai keutamaan Ash-Shiddiq."

Hadits, "*Aku adalah kota ilmu, sementara Ali adalah pintunya.*"

Di antara yang mereka riwayatkan dari Nabi ﷺ, bahwa beliau bersabda,

أَنَا مَدِينَةُ الْعِلْمِ وَعَلِيٌّ بَابُهَا

"*Aku adalah kota ilmu, sedangkan Ali adalah pintunya.*"[292]

Beliau menjawab: Ini hadits *dha'if*, bahkan *maudhu'* menurut para ulama hadits, tapi diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan lainnya. Disamping itu, ini riwayat dusta.

Di antara yang mereka riwayatkan dari Nabi ﷺ,

أَنَّ اللهَ يَعْتَذِرُ لِلْفُقَرَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَقُولُ: وَعِزَّتِي وَجَلَالِي، مَا زُوِيَتِ الدُّنْيَا عَنْكُمْ لِهَوَانِكُمْ عَلَيَّ، لَكِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَرْفَعَ قَدْرَكُمْ فِي هَذَا الْيَوْمِ. انْطَلِقُوا إِلَى الْمَوْقِفِ، فَمَنْ أَحْسَنَ إِلَيْكُمْ بِكِسْرَةٍ، أَوْ سَقَاكُمْ شَرْبَةً مِنَ الْمَاءِ، أَوْ كَسَاكُمْ خِرْقَةً، انْطَلِقُوا بِهِ إِلَى الْجَنَّةِ

---

[292] HR. At-Tirmidzi (*Sunan At-Tirmidzi*, pembahasan: Kisah-kisah teladan, 3723). At-Tirmidzi berkata, "Hadits *gharib munkar*."

"*Allah meminta maaf kepada orang-orang fakir pada Hari Kiamat dan berfirman, 'Demi keagungan-Ku dan kemuliaan-Ku, tidaklah Aku melipatkan dunia terhadap kalian karena kehinaan kalian di hadapan-Ku, akan tetapi Aku hendak meninggikan kadar kalian pada hari ini. Pergilah kalian ke tempat berdiri, lalu siapa yang pernah memberi kalian sepotong makanan, atau memberi seteguk air minum, atau memberi sehelai kain, maka bawalah dia ke surga.*"

Beliau menjawab: *Alhamdulillah*, ini kedustaan, tidak seorang pun ulama hadits yang meriwayatkannya, dan ini batil, karena menyelisihi Kitab, Sunnah, dan ijma.

Di antara yang mereka riwayatkan dari beliau ﷺ: Ketika beliau ﷺ sampai di Madinah saat hijrah, keluarlah anak-anak perempuan An-Najjar sampai menabuh rebana dan mengucapkan:

طَلَعَ الْبَدْرُ عَلَيْنَا # مِنْ ثَنِيَّاتِ الْوَدَاعِ

"*Telah terbit bulan purnama kepada kami,*

dari Tsaniyyatul Wada'."

Lalu seterusnya hingga akhir syairnya.

Rasulullah ﷺ bersabda,

هُزُّوا كَرَابِيلَكُمْ بَارَكَ اللهُ فِيكُمْ

"*Goncangkanlah ayakan-ayakan kalian, semoga Allah memberkahi kalian.*"

Beliau menjawab: Tentang para wanita menabuh rebana di acara penikahan, hal itu telah dikenal pada masa Rasulullah ﷺ.

Adapun sabda beliau, هُـــزُّوا كَـــرَابِيلَكُمْ بَـــارَكَ اللهُ فِـــيكُمْ "*Goncangkanalh ayakan-ayakan kalian, semoga Allah memberkahi kalian,*" maka ini tidak dikenal dari beliau ﷺ.

Hadits, "*Seandainya keimanan Abu Bakar ditimbang....*"

Di antara yang mereka riwayatkan dari beliau, bahwa beliau bersabda,

لَوْ وُزِنَ إِيْمَانُ أَبِي بَكْرٍ بِإِيمَانِ النَّـــاسِ لَـــرَجَحَ إِيْمَانُ أَبِي بَكْرٍ عَلَى ذَلِكَ

"*Seandainya keimanan Abu Bakar ditimbang dengan keimanan manusia, niscaya keimanan Abu Bakar lebih dominan dari itu.*"[293]

Beliau menjawab: *Alhamdulillah*, ini disebutkan maknanya dalam hadits yang terdapat dalam *Sunan*, bahwa Abu Bakar ﷺ ditimbang dengan umat ini, dan ternyata dia lebih dominan.[294]

---

[293] HR. Al Baihaqi (*Syu'ab Al Iman*, 36) dan As-Suyuthi (*Ad-Durr Al Mantsur*, 4/12)

Al Baihaqi menyandarkannya kepada Al Hakim At-Tirmidzi.

Disebutkan oleh dalam *Al Maqashid Al Hasanah* (h. 349).

Dia berkata, "Diriwayatkan oleh Al Baihaqi dalam *Asy-Syu'ab* dengan *sanad shahih* dari Umar."

Disebutkan oleh Ibnu Adi (*Al Kamil*, pembahasan: Para perawi *dha'if*, 5/260), dengan lafazh: ... لَـــوْ وُضِـــعَ إِيْمَـــانُ "*Seandainya diletakkan keimanan....*" dari Ibnu Umar secara *marfu*, di dalam sanadnya terdapat Isa bin Abdullah, dia *dha'if*.

Lih. *Kasyf Al Khafa* ' (2/165).

[294] HR. Abu Daud (*Sunan Abu Daud*, pembahasan: Sunnah, 4634), At-Tirmidzi (*Sunan At-Tirmidzi*, pembahasan: Mimpi, 2287), dan Ahmad (*Musnad Ahmad*, 5/44, 50).

At-Tirmidzi berkata, "*Hasan shahih.*"

Di antara yang mereka riwayatkan dari beliau ﷺ, bahwa beliau bersabda,

اللَّهُمَّ إِنَّكَ أَخْرَجْتَنِي مِنْ أَحَبِّ الْبِقَاعِ إِلَيَّ فَأَسْكِنِّي فِي أَحَبِّ الْبِقَاعِ إِلَيْكَ

"*Ya Allah, sesungguhnya Engkau mengeluarkanku dari tempat yang paling aku cintai, maka tempatkanlah aku di tempat yang paling Engkau cintai.*"[295]

Beliau menjawab: *Alhamdulillah*, ini batil, bahkan disebutkan dalam riwayat At-Tirmidzi dan lainnya bahwa beliau bersabda kepada Makkah,

وَاللهِ إِنَّكِ لَأَحَبُّ بِلاَدِ اللهِ إِلَى اللهِ

"*Demi Allah, sesungguhnya Engkau adalah negeri Allah yang paling dicintai Allah.*"

Beliau juga bersabda, إِنَّكِ لَأَحَبُّ الْبِلاَدِ إِلَيَّ "*Sesungguhnya engkau adalah negeri yang paling aku cintai.*"[296]

Beliau mengabarkan bahwa Makkah adalah negeri yang paling dicintai Allah dan dirinya.

Hadits, "Barangsiapa menziarahiku dan menziarahi ayahku, Ibrahim...."

Di antara yang mereka riwayatkan dari beliau ﷺ,

[295] *Takhrij*-nya telah dikemukakan.
[296] *Takhrij*-nya telah dikemukakan.

مَنْ زَارَنِي وَزَارَ أَبِي إِبْرَاهِيمَ فِي عَامٍ وَاحِدٍ دَخَلَ الْجَنَّةَ

"*Barangsiapa yang menziarahiku dan menziarahi ayahku, Ibrahim, dalam setahun, maka dia masuk surga.*"[297]

Beliau menjawab: *Alhamdulillah*, ini hadits dusta lagi palsu, tidak seorang pun ulama hadits yang meriwayatkannya.

Di antara yang mereka riwayatkan dari beliau ﷺ, فُقَرَاؤُكُمْ "*Orang-orang fakir kalian.*"

Beliau menjawab: *Alhamdulillah*, lafazh ini tidak *ma 'tsur*, tapi maknanya *shahih*, bahwa orang-orang fakir adalah tempat berbuat baik, karena dengan mereka bisa tercapai kebaikan-kebaikan.

Di antara yang mereka riwayatkan dari beliau ﷺ,

الْبَرَكَةُ مَعَ أَكَابِرِكُمْ

"*Keberkahan itu bersama orang-orang tua kalian.*"[298]

Beliau menjawab: *Alhamdulillah*, disebutkan dalam *Shahih* dari hadits Jubair, bahwa beliau bersabda,

كَبِّرْ، كَبِّرْ

---

[297] *Takhrij*-nya telah dikemukakan.

[298] HR. Ibnu Hibban (*Shahih Ibnu Hibban*, 560, *Mawarid Azh-Zham'an*, 1912), Al Hakim (*Al Mustadrak*, 1/62) Dan Al Khathib di dalam *Tarikh Baghdad* (11/165). Semuanya dari Abdullah bin Abbas.

At-Tirmidzi berkata, "Ini hadits *shahih* menurut syarat Al Bukhari, namun keduanya (Al Bukhari dan Muslim) tidak meriwayatkannya."

"*Yang tua lebih dulu, yang tua lebih dulu,*"[299] yaitu agar orang-orang tua berbicara.

Disebutkan dalam hadits imamah, bahwa beliau bersabda,

فَإِنْ اسْتَوَوْا -أَيْ فِي الْقِرَاءَةِ وَالسُّنَّةِ وَالْهِجْرَةِ- فَلْيَؤُمَّهُمْ أَكْبَرُهُمْ سِنًّا

"*Dan jika mereka sama* —dalam bacaan dan pengetahuan tentang Sunnah serta hijrah— *maka hendaknya yang mengimami mereka adalah yang paling tua di antara mereka.*"[300]

Di antara yang mereka riwayatkan,

الشَّيْخُ فِي قَوْمِهِ كَالنَّبِيِّ فِي أُمَّتِهِ

"*Seorang syaikh di tengah kaumnya bagaikan nabi di tengah umatnya.*"[301]

Beliau menjawab: *Alhamdulillah*, ini bukan dari perkataan Nabi ﷺ, tapi diucapkan oleh sebagian orang.

---

[299] HR. Al Bukhari (*Shahih Al Bukhari*, pembahasan: Wudhu, 246) dan Muslim (*Shahih Muslim*, pembahasan: Mimpi, 2271/19). Keduanya dari Ibnu Umar.

[300] HR. Al Bukhari (*Shahih Al Bukhari*, pembahasan: Adzan, 628, 631), At-Tirmidzi (*Sunan At-Tirmidzi*, pembahasan: Shalat, 205), An-Nasa`i (*Sunan An-Nasa`i*, pembahasan: Adzan, 634, 635), Ibnu Majah (*Sunan Ibnu Majah*, pembahasan: Mendirikan shalat, 979), dan Ahmad (*Musnad Ahmad*, 5/35). Semuanya dari Malik bin Al Huwairits.

[301] HR. Ibnu Hibban (*Al Majruhin*, 2/39, dari Ibnu Umar secara *marfu*) dan Ad-Dailami (*Al Firdaus*, 3666, dari Ibnu Abbas).

As-Sakhawi berkata dalam *Al Maqashid Al Hasanah* (hal. 257), "Ini *maudhu'*, dan kemungkinan petaka itu bukan dari Al Ifriqi, karena dia mulia, *tsiqah*, tidak ada keraguan padanya. Di antara yang menyatakan ini *maudhu* adalah guru kami, Al Hafizh Ibnu Hajar."

Disebutkan oleh As-Suyuthi (*Al Jami' Ash-Shaghir*, 4969, 4970) dan memberinya tanda *dha'if*, serta Al Ajlani (*Kasyf Al Khafa`*, 2/17).

Di antara yang mereka riwayatkan,

لَوْ وُزِنَ خَوْفُ الْمُؤْمِنِ وَرَجَاؤُهُ لَاعْتَدَلَا

"*Seandainya rasa takut seorang mukmin ditimbang dengan harapannya, niscaya akan seimbang.*"[302]

Beliau menjawab: *Alhamdulillah*, ini *ma`tsur* dari sebagian salaf, dan ini perkataan yang benar.

Di antara yang mereka riwayatkan dari Ali ﷺ: Seorang Arab badui shalat dan dia mematuk (dalam) shalatnya (gerakannya sangat cepat), maka Ali berkata, "Janganlah engkau mematuk dalam shalatmu." Orang Arab badui itu lalu berkata, "Seandainya ayahmu mematuknya tentu dia tidak akan masuk neraka."

Beliau menjawab: *Alhamdulillah*, ini dusta, mereka meriwayatkannya dari Umar, dan itu dusta.

Di antara yang mereka riwayatkan dari Umar ﷺ, bahwa dia membunuh ayahnya.

Beliau menjawab: Ini dusta, karena ayahnya Umar ﷺ telah meninggal pada masa jahiliyah sebelum diutusnya Rasulullah ﷺ.

Hadits, "*Aku menjadi nabi, sementara Adam antara air dan tanah....*"

Di antara yang mereka riwayatkan dari beliau ﷺ,

[302] Lih. *Tanzhih Asy-Syari'ah* (2/402) dan dia menukil dari Ibnu Taimiyah, bahwa ini *maudhu'*.

كُنْتُ نَبِيًّا وَآدَمُ بَيْنَ الْمَاءِ وَالطِّينِ، وَكُنْتُ نَبِيًّا وَآدَمُ لاَ مَاءَ وَلاَ طِينَ

"*Aku menjadi nabi sementara Adam di antara air dan tanah, dan aku menjadi nabi sementara Adam tidak sebagai air dan tidak pula tanah.*"[303]

Beliau menjawab: *Alhamdulillah*, ini lafazh batil lagi dusta. Tapi lafazh yang *ma`tsur* yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan lainnya, bahwa dikatakan, "Wahai Rasulullah, kapan engkau menjadi Nabi?" Beliau bersabda, وَآدَمُ بَيْنَ الرُّوحِ وَالْجَسَدِ "*Ketika Adam di antara roh dan jasad.*"[304] Disebutkan di dalam *As-Sunan*, dari Al Irbadh bin Sariyah, bahwa beliau berkata, إِنِّي عِنْدَ اللهِ لَمَكْتُوبٌ خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، وَإِنَّ آدَمَ لَمُنْجَدِلٌ فِي طِينَتِهِ "*Sesungguhnya aku di sisi Allah benar-benar dituliskan sebagai penutup para nabi, dan sesungguhnya Adam benar-benar masih dalam unsur tanahnya.*"[305]

Di antara yang mereka riwayatkan,

الْعَازِبُ فِرَاشُهُ مِنَ النَّارِ، وَمِسْكِينٌ رَجُلٌ بِلاَ امْرَأَةٍ، وَمِسْكِينَةٌ امْرَأَةٌ بِلاَ رَجُلٍ

"*Yang bujangan tempat tidurnya dari api, lelaki miskin adalah lelaki tanpa istri, wanita miskin adalah wanita yang tanpa suami.*"

---

303 *Takhrij*-nya telah dikemukakan.
304 *Takhrij*-nya telah dikemukakan.
305 *Takhrij*-nya telah dikemukakan.

Beliau menjawab: *Alhamdulillah*, ini bukan dari perkataan Nabi ﷺ, dan aku tidak mendapatinya diriwayatkan, dan tidak valid.

Di antara yang mereka riwayatkan: Bahwa Ibrahim ﷺ ketika membangun Baitullah (Ka'bah), dia shalat seribu rakaat di setiap sudutnya, lalu Allah ﷻ mewahyukan kepadanya, "Wahai Ibrahim, yang lebih utama dari ini adalah menahan lapar atau menutup aurat."

Beliau menjawab: *Alhamdulillah*, ini dusta yang nyata, ini tidak terdapat dalam kitab-kitab kaum muslim.

Di antara yang mereka riwayatkan dari beliau ﷺ, bahwa beliau bersabda,

إِذَا ذُكِرَ إِبْرَاهِيمُ وَذُكِرْتُ أَنَا فَصَلُّوا عَلَيْهِ ثُمَّ صَلُّوا عَلَيَّ، وَإِذَا ذُكِرْتُ أَنَا وَالْأَنْبِيَاءُ غَيْرَهُ فَصَلُّوا عَلَيَّ ثُمَّ صَلُّوا عَلَيْهِمْ

"*Jika Ibrahim disebut dan aku juga disebut, maka bershalawatlah kalian untuknya kemudian bershalawatlah untukku, dan bila aku disebutkan beserta para nabi selainnya, maka bershalawatlah kalian untukku kemudian bershalawatlah untuk mereka.*"[306]

---

[306] Lih. *Tanzih Asy-Syari'ah* (1/341).

Penulis *At-Tanzih* berkata, "Ibnu Taimiyah berkata, '*Maudhu.*"

Disebutkan oleh Asy-Syaukani (*Al Fawaid Al Majmu'ah fi Al Ahadits Al Maudhu'ah*, hal. 329).

Asy-Syaukani berkata, "Aku tidak tahu bagaimana sanadnya, dan tidak pula siapa yang meriwayatkannya."

Beliau menjawab: *Alhamdulillah*, ini tidak dikenal di dalam kitab-kitab para ulama dan tidak pula dari seorang ulama pun yang dikenal sebagai ulama hadits.

Di antara yang mereka riwayatkan dari beliau ﷺ,

مَنْ أَكَلَ مَعَ مَغْفُورٍ لَهُ غُفِرَ لَهُ

"*Barangsiapa makan bersama orang yang diampuni, maka dia juga diampuni.*"

Beliau menjawab: *Alhamdulillah*, riwayat ini tidak memiliki *sanad* dari para ulama, dan tidak terdapat dalam kitab-kitab kaum muslim. Ini hanya mereka riwayatkan dari Salim, dan maknanya tidak *shahih* secara mutlak, karena adakalanya orang-orang kafir dan orang-orang munafik makan bersama kaum muslim.

Di antara yang mereka riwayatkan:

مَنْ أَشْبَعَ جَوْعَةً أَوْ سَتَرَ عَوْرَةً ضَمِنْتُ لَهُ الْجَنَّةَ

"*Barangsiapa membuat kenyang orang yang kelaparan, atau menutupi aurat, maka aku jaminkan surga baginya.*"[307]

Beliau menjawab: *Alhamdulillah*, lafazh ini tidak dikenal dari Nabi ﷺ.

Hadits, "*Janganlah kalian membenci fitnah-fitnah....*"

[307] Lih. *Tanzih Asy-Syari'ah* (2/144, dan dia berkata, "Ibnu Taimiyah mengatakan, '*Maudhu'*."

Disebutkan oleh Asy-Syaukani (*Al Fawaid Al Majmu'ah fi Al Ahadits Al Maudhu'ah*, h. 82) dan menyebutkan perkataan Ibnu Taimiyah.

Di antara yang mereka riwayatkan,

لاَ تَكْرَهُوا الْفِتَنَ، فَإِنَّ فِيهَا حَصَادَ الْمُنَافِقِينَ

"*Janganlah kalian membenci fitnah-fitnah, karena di dalamnya terkandung penuaian orang-orang munafik.*"[308]

Beliau menjawab: *Alhamdulillah*, riwayat ini tidak dikenal dari Nabi ﷺ.

Di antara yang mereka riwayatkan,

سَبُّ أَصْحَابِي ذَنْبٌ لاَ يُغْفَرُ

"*Mencela para sahabatku adalah dosa yang tidak diampuni.*"[309]

Beliau menjawab: *Alhamdulillah*, ini kedustaan atas nama Nabi ﷺ, dan Allah ﷻ berfirman,

إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِۦ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَآءُ

[308] *Takhrij*-nya telah dikemukakan.

[309] Lih. *Tanzih Asy-Syari'ah* (1/320), dan dia berkata, "Ibnu Taimiyah mengatakan, '*Maudhu'*."

Disebutkan oleh Asy-Syaukani (*Al Fawaid Al Majmu'ah fi Al Ahadits Al Maudhu'ah*, h. 386), dan menyebutkan perkataan Ibnu Taimiyah, serta Al Ajlani (*Kasyf Al Khafa'*, 1/444), dan dia juga menyebutkan perkataan Ibnu Taimiyah.

"*Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari (syirik) itu, bagi siapa yang dikehendaki-Nya.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 48).

Di antara yang mereka riwayatkan,

مَنْ عَلَّمَ أَخَاهُ آيَةً مِنْ كِتَابِ اللهِ فَقَدْ مَلَكَ رِقَّهُ

"*Barangsiapa mengajari saudaranya satu ayat dari Kitabullah, maka dia telah memiliki perbudakannya.*"

Beliau menjawab: *Alhamdulillah*, ini dusta, tidak terdapat dalam kitab-kitab para ulama.

Di antara yang mereka riwayatkan dari beliau,

آيَةٌ مِنَ الْقُرْآنِ خَيْرٌ مِنْ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ

"*Satu ayat dari Al Qur`an lebih baik daripada Muhammad dan keluarganya.*"

Beliau menjawab: *Alhamdulillah*, Al Qur`an adalah kalam Allah, bukan makhluk, maka tidak bisa diserupakan dengan para makhluk. Lafazh tersebut tidak *ma`tsur*.

Di antara yang mereka riwayatkan dari Nabi ﷺ, أَنَا مِنَ الْعَرَبِ، وَلَيْسَ الْعَرَبُ مِنِّي "*Aku dari bangsa Arab, namun bangsa Arab bukan dariku.*"

Beliau menjawab: *Alhamdulillah*, ini bukan dari perkataan Nabi ﷺ.

Di antara yang mereka riwayatkan,

اللَّهُمَّ أَحْيِنِي مِسْكِينًا، وَأَمِتْنِي مِسْكِينًا، وَاحْشُرْنِي فِي زُمْرَةِ الْمَسَاكِينِ

"*Ya Allah, hidupkanlah aku dalam keadaan miskin, dan matikanlah aku dalam keadaan miskin, serta himpunkanlah aku bersama golongan orang-orang miskin.*"[310]

Beliau menjawab: Riwayat ini memang diriwayatkan, tapi *dha'if*, tidak valid. Maknanya: hidupkanlah aku dalam keadaan khusyu lagi rendah hati. Tapi lafazhnya tidak valid.

Di antara yang mereka riwayatkan dari beliau ﷺ, bahwa beliau bersabda,

إِذَا سَمِعْتُمْ عَنِّي حَدِيثًا فَاعْرِضُوهُ عَلَى الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، فَإِنْ وَافَقَ فَارْوُوهُ، وَإِنْ لَمْ يُوَافِقْ فَلَا

"*Apabila kalian mendengarkan suatu hadits dariku, maka sandingkanlah dengan Kitab dan Sunnah, bila sesuai maka riwayatkanlah, dan bila tidak sesuai maka jangan (diriwayatkan).*"[311]

---

[310] HR. At-Tirmidzi (*Sunan At-Tirmidzi*, pembahasan: Zuhud, 2352).
At-Tirmidzi berkata, "Hadits *gharib*."
HR. Ibnu Majah (*Sunan Ibnu Majah*, pembahasan: Zuhud, 4126).

[311] Disebutkan oleh As-Sakhawi menyebutkan (*Al Maqashid Al Hasanah*, h. 36), dan dia menyandarkannya kepada Ad-Daraquthni dalam *Al Ifrad* dan Al Uqaili dalam *Adh-Dhu'afa'*.
Hadits ini sangat *munkar*, dan diingkari oleh Al Uqaili, dia berkata, "Sesungguhnya hadits ini tidak memiliki *sanad* yang *shahih*.".
Disebutkan oleh Al Ajlani (*Kasyf Al Khafa'*, 1/86), dan dia berkata, "*Maudhu'*."

Beliau menjawab: *Alhamdulillah*, ini memang diriwayatkan oleh lebih dari seorang Imam, seperti Asy-Syafi'i, tapi *dha'if.*

Di antara yang mereka riwayatkan dari beliau ﷺ, bahwa beliau bersabda,

يَا عَلِيُّ اتَّخِذْ لَكَ نَعْلَيْنِ مِنْ حَدِيدٍ، وَأَفْنِهِمَا فِي طَلَبِ الْعِلْمِ وَلَوْ بِالصِّينِ

"*Wahai Ali, buatlah sepasang sandal dari besi untukmu, dan gunakan sampai rusak dalam mencari ilmu walaupun di negeri China.*"[312]

Beliau menjawab: *Alhamdulillah*, ini bukan dari perkataan Nabi ﷺ.

Di antara yang mereka riwayatkan dari beliau ﷺ, bahwa beliau bersabda,

يَقُولُ اللهُ تَعَالَى: لاَقُونِي بِنِيَّاتِكُمْ، وَلاَ تُلاَقُونِي بِأَعْمَالِكُمْ

"*Allah ﷻ berfirman, 'Temuilah Aku dengan niat-niat kalian, dan janganlah kalian menemui-Ku dengan amal-amal kalian'.*"[313]

---

[312] Lih. *Tanzih Asy-Syari'ah* (1/284, dan dia berkata, "Ibnu Taimiyah berkata, '*Maudhu'*."

Disebutkan oleh Asy-Syaukani (*Al Fawaid Al Majmu'ah fi Al Ahadits Al Maudhu'ah*, h. 285, dan dia menyebutkan perkataan Ibnu Taimiyah) dan Al Ajlani (*Kasyf Al Khafa* ', 2/383, dan dia juga menyebutkan perkataan Ibnu Taimiyah).

[313] Disebutkan oleh Asy-Syaukani (*Al Fawaid Al Majmu'ah fi Al Ahadits Al Maudhu'ah*, hal. 250).

Asy-Syaukani berkata, "Ibnu Taimiyah berkata, 'Hadits tersebut palsu'..

Beliau menjawab: *Alhamdulillah*, lafazh ini tidak dikenal dari Nabi ﷺ.

Di antara yang mereka riwayatkan dari beliau ﷺ,

مَنْ قَدَّمَ إِبْرِيقًا لِمُتَوَضِّئٍ، فَكَأَنَّمَا قَدَّمَ جَوَادًا مُسَرَّجًا مَلْجُومًا يُقَاتِلُ عَلَيْهِ فِي سَبِيلِ اللهِ

"*Barangsiapa membawakan guci untuk orang yang hendak berwudhu, maka seakan-akan dia membawakan kuda ramping yang telah dipasang pelana dan tali kendali untuk ditunganggnya berperang di jalan Allah.*"[314]

Beliau menjawab: Ini bukan dari perkataan Nabi ﷺ, dan tidak dikenal dalam kitab-kitab kaum muslim yang dikenal.

Di antara yang mereka riwayatkan dari beliau ﷺ,

يَأْتِي عَلَى أُمَّتِي زَمَانٌ مَا يَسْلَمُ بِدِينِهِ إِلاَّ مَنْ يَفِرُّ مِنْ شَاهِقٍ إِلَى شَاهِقٍ

"*Akan datang kepada umatku suatu zaman yang tidak seorang pun selamat membawa agamanya kecuali yang lari dari puncak gunung ke puncak gunung (lainnya).*"[315]

Lih. *Ahadits Al Qashshash* (hal. 53), sebagaimana dalam *Al Athraf.*

[314] Disebutkan oleh Al Ajlani (*Kasyf Al Khafa* `, 2/270).

Al Ajlani berkata, "Ibnu Taimiyah mengatakan *maudhu.*"

Di dalam *Adz-Dzail*, sebagaimana yang dikatakannya dalam *Ahadits Al Qashshash* (h. 55), sebagaimana di dalam *Al Athraf.*

[315] Aku tidak menemukannya.

Beliau menjawab: *Alhamdulillah*, lafazh ini tidak dikenal dari Nabi ﷺ.

Hadits, "*Kebaikan-kebaikan orang-orang yang baik adalah keburukan-keburukan orang yang mendekatkan diri.*"

Di antara yang mereka riwayatkan dari beliau ﷺ, bahwa beliau bersabda,

حَسَنَاتُ الْأَبْرَارِ سَيِّئَاتُ الْمُقَرَّبِينَ

"*Kebaikan-kebaikan orang-orang yang baik adalah keburukan-keburukan orang-orang yang mendekatkan diri.*"[316]

Beliau menjawab: *Alhamdulillah*, ini perkataan sebagian orang, dan bukan dari perkataan Nabi ﷺ.

Di antara yang mereka riwayatkan dari beliau ﷺ, bahwa beliau bersabda,

سَتَرُوا مِنْ أَصْحَابِي هُدْنَةً: الْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي الْجَنَّةِ

"*Tutupilah para sahabatku dengan gencatan senjata. Yang membunuh dan yang terbunuh di surga.*"

---

[316] Disebutkan oleh As-Sakhawi (*Al Maqashid Al Hasanah*, hal. 188), Al Ajlani (*Kasyf Al Khafa'*, 1/357), dan Asy-Syaukani (*Al Fawaid Al Majmu'ah fi Al Ahadits Al Maudhu'ah*, hal. 250).

As-Sakhawi berkata, "Ini dari perkataan Abu Sa'id Al Kharraz, diriwayatkan oleh Ibnu Asakir pada biografinya."

Beliau menjawab: *Alhamdulillah*, lafazh ini tidak dikenal dari Nabi ﷺ.

Di antara yang mereka riwayatkan dari beliau,

إِذَا وَصَلْتُمْ إِلَى مَا شَجَرَ بَيْنَ أَصْحَابِي فَأَمْسِكُوا، وَإِذَا وَصَلْتُمْ إِلَى الْقَضَاءِ وَالْقَدْرِ فَأَمْسِكُوا

"*Bila kalian sampai kepada apa yang diperselisihkan oleh para sahabatku, maka diamlah, dan bila kalian sampai kepada masalah qadha ` dan qadar, maka diamlah.*"[317]

Beliau menjawab: *Alhamdulillah*, ini *ma `tsur* dengan *sanad* terputus, dan tidak memiliki *sanad* yang valid.

Di antara yang mereka riwayatkan dari beliau ﷺ,

إِذَا كَثُرَتْ الْفِتَنُ فَعَلَيْكُمْ بِأَطْرَافِ الْيَمَنِ

"*Jika banyak terjadi fitnah maka hendaknya kalian ke tepian Yaman.*"[318]

Beliau menjawab: *Alhamdulillah*, lafazh ini tidak dikenal.

Di antara yang mereka riwayatkan dari beliau ﷺ, bahwa beliau bersabda,

---

[317] Aku tidak menemukannya.

[318] Lih. *Tanzih Asy-Syari'ah* (2/351).
Penulis *At-Tanzih* berkata, "Ibnu Taimiyah mengatakan *maudhu.*"

مَنْ بَاتَ فِي حِرَاسَةِ كَلْبٍ بَاتَ فِي غَضَبِ الرَّبِّ

"*Barangsiapa tidur dalam penjagaan anjing, maka dia tidur dalam kemurkaan Tuhan.*"[319]

Beliau menjawab: *Alhamdulillah*, ini bukan dari perkataan Nabi ﷺ.

Di antara yang mereka riwayatkan dari beliau ﷺ: Beliau memerintahkan kaum wanita agar merendahkan diri kepada para suami mereka saat bersetubuh.

Beliau menjawab: Ini bukan dari beliau ﷺ.

Di antara yang mereka riwayatkan dari beliau ﷺ, bahwa beliau bersabda,

مَنْ كَسَرَ قَلْبًا فَعَلَيْهِ جَبْرُهُ

"*Barangsiapa mematahkan hati, maka dia menanggung gantinya.*"[320]

Beliau menjawab: *Alhamdulillah*, ini termasuk salah satu adab, namun lafazh ini tidak dikenal dari Nabi ﷺ. Banyak perkataan yang benar, tetapi mungkin dikatakan dari Rasul ﷺ selama tidak menodai, karena lafazh ini tidak dimaksudkan sebagai mematahkan hati orang-orang kafir dan orang-orang munafik, karena itu adalah penegakan agama.

---

[319] Lih. *Tanzih Asy-Syari'ah* (2/402).
Penulis *At-Tanzih* menyebutkan perkataan Ibnu Taimiyah bahwa ini *maudhu.*
[320] Lih. *Tanzih Asy-Syari'ah* (2/402).
Penulis *At-Tanzih* menyebutkan perkataan Ibnu Taimiyah bahwa ini *maudhu.*

Semoga shalawat Allah yang sebanyak-banyaknya dilimpahkan kepada pemimpin kita, Muhammad, keluarganya, dan para sahabatnya, juga salam yang sebanyak-banyaknya hingga Hari Kebangkitan, dan juga kepada keluarganya, para sahabatnya, para istrinya, dan tabiin.

Pasal

Kebenaran yang tidak Mengandung Kebatilan Adalah yang Dibawa Para Rasul dari Allah

Kewajiban Mengikuti Kitab, Sunnah dan Ijma'

Itulah Kitab, Sunnah dan Ijma'. Lawannya yang ada pada umat lain adalah mimpi, *Israiliyyat* dan cerita. Kebenaran yang tidak mengandung kebatilan adalah kebenaran yang dibawa oleh para rasul dari Allah, dan itu berlaku bagi kita dan dikenal dengan istilah Kitab, Sunnah dan ijma'. Adapun hal-hal yang tidak dibawa oleh para rasul dari Allah, atau kebenaran yang dibawa oleh para rasul tetapi kita tidak memiliki sarana untuk mengetahuinya, pengetahuan tentang hal-hal tersebut mengandung kebenaran dan kebatilan. Karena itu, argumen yang wajib diikuti adalah Kitab, Sunnah dan ijma' karena semua ini tidak mengandung kebatilan.

Ia wajib diikuti, tidak boleh ditinggalkan dalam kondisi apapun. Kewajibannya berlaku umum, tidak boleh meninggalkan sedikit pun hal-hal yang diindikasikan oleh sumber-sumber pokok tersebut. Hal tersebut didasarkan pada dua prinsip, yaitu:

Pertama, perkara (agama) ini dibawa oleh Rasul.

Kedua, segala perkara yang dibawa oleh Rasul itu wajib diikuti.

Prinsip kedua ini bersifat *imaniyyah (keimanan),* lawannya adalah kufur atau munafik. Ada banyak kelompok ahli Kalam (teologi), filsafat dan tasawuf yang melanggar sebagian dari prinsip tersebut, baik dengan cara mendiskreditkan risalah (kerasulan), atau dengan cara menganggap adanya sumber lain yang lebih utama daripada risalah, atau berpaling dari risalah itu sendiri, atau tidak menerimanya kecuali dalam aspek yang berubah-ubahan seperti *furu' (perkara-perkara cabang),* bukan pada prinsip-prinsip logis dan politik, atau sikap-sikap lain yang menciderai iman terhadap risalah.

Prinsip pertama merupakan premis ilmiah yang kisarannya adalah ilmu tentang sanad dan matan. Pengetahuan ini dimiliki oleh para ulama Kitab, Sunnah dan Ijma' dalam bentuk redaksi dan makna, serta sanad dan matan. Adapun di luar itu, ada yang dituturkan dari para nabi sebelumnya, dan ada yang tidak.

Pengetahuan yang dituturkan dari para nabi sebelum Muhammad ﷺ itu mencakup *Israiliyyat* yang ada di tangan umat Islam dan ahli Kitab. Kebenaran pengetahuan ini telah tercampur dengan kebatilan. Nabi ﷺ bersabda:

إِذَا حَدَّثَكُمْ أَهْلُ الْكِتَابِ فَلاَ تُصَدِّقُوهُمْ وَلاَ تُكَذِّبُوهُمْ فَإِمَّا أَنْ يُحَدِّثُوكُمْ بِبَاطِلٍ فَتُصَدِّقُوهُ وَإِمَّا أَنْ يُحَدِّثُوكُمْ بِحَقٍّ فَتُكَذِّبُوهُ

"Jika ahli Kitab menceritakan kepada kalian, maka janganlah kalian membenarkan mereka, dan jangan pula mendustakan mereka. Bisa jadi mereka menceritakan kebatilan kepada kalian lalu kalian membenarkannya, dan bisa jadi mereka menceritakan kebenaran kepada kalian lalu kalian mendustakannya." [321]

Akan tetapi, informasi mereka itu perlu didengar dan diriwayatkan jika kita tahu bahwa ia sejalan dengan Kitab dan Sunnah karena ia berfungsi sebagai penegas. Adapun penetapan hukum berdasarkan informasi *Israiliyyat* semata itu tidak boleh menurut pendapat yang disepakati. Syari'at umat sebelum kita berlaku sebagai syari'at kita hanya jika ia disyari'atkan untuk kita, bukan karena mereka menuturkannya kepada kita. Dalam hal ini ada banyak ahli ibadah, ahli kisah, sebagian ahli tafsir, serta sebagian ahli Kalam yang keliru.

Adapun pengetahuan yang dituturkan dari para ahli filsafat generasi awal dan semisalnya, ilham yang dirasakan di hati orang-orang Islam dalam keadaan terjaga dan mimpi, hal-hal yang diindikasikan oleh berbagai qiyas, baik yang bersifat pokok atau cabang, berbagai perkataan yang dikemukakan oleh para pembesar agama ini—yaitu ulama dan umara; sesungguhnya taklid, qiyas dan ilham ini mengandung kebenaran dan kebatilan. Ia tidak ditolak seluruhnya dan tidak diterima seluruhnya.

Pengetahuan yang paling lemah adalah yang dituturkan dari seseorang yang ucapannya tidak menjadi argumen dengan sanad yang lemah, seperti pengetahuan yang dituturkan dari generasi awal. Lain halnya dengan pengetahuan yang dituturkan dari sebagian para imam kita melalui periwayatan yang shahih. Ia

[321] HR. Al Bukhari dalam bahasan tentang berpegang teguh pada Kitab dan Sunnah (7362).

dituturkan dengan jalur sanad yang shahih, namun sumber yang mengatakan itu bisa salah dan bisa benar. Dan di antara bentuk taklid adalah taklid kepada perbuatan sebagian orang, atau disebut *hikayah (menirukan).*

Kemudian, semua pengetahuan ini tidak ditolak secara mutlak karena di dalamnya terkandung kebenaran yang sesuai. Namun ia juga tidak diterima secara mutlak karena mengandung kebatilan. Sebaliknya, yang sejalan dengan kebenaran harus diterima, sedangkan yang batil ditolak.

Qiyas-qiyas logis, baik yang berlaku pada masalah pokok atau cabang, termasuk dalam kategori pengetahuan ini. Tidak seluruh perkara logis itu benar, dan tidak seluruhnya rusak. Sebaliknya, di dalamnya terkandung kebenaran dan kebatilan. Lain halnya dengan Kitab, Sunnah dan Ijma', karena seluruhnya adalah benar dan tidak mengandung kebatilan sama sekali.

Sesuatu yang diketahui secara logis sebagai kebenaran adalah benar. Akan tetapi, banyak ahli logika yang salah memersepsi dugaan sebagai keyakinan karena dorongan syubhat dan syahwat. Mereka itu seperti yang disebut dalam firman Allah, *"Mereka tidak lain hanyalah mengikuti sangkaan-sangkaan, dan apa yang diingini oleh hawa nafsu mereka, dan sesungguhnya telah datang petunjuk kepada mereka dari Tuhan mereka."* (Qs. An-Najm [53]: 23)

Hal itu ditunjukkan oleh banyaknya perselisihan di antara mereka —meskipun mereka orang-orang yang jenius— dalam berbagai masalah dan dalil yang oleh sebagian dari mereka dipastikan benar, dan oleh sebagian yang lain dipastikan salah. Bahkan, satu individu dalam satu kesempatan menilainya benar, tetapi di kesempatan yang lain menilainya salah. Sedangkan dalam wahyu yang diturunkan dari sisi Allah tidak ditemukan hal

semacam ini. Paling jauh adalah ketika syetan membisikkan sesuatu ke dalam pikiran seorang rasul, lalu Allah segera menghapus pikiran yang dibisikkan syetan tersebut, kemudian Allah menguatkan ayat-ayat-Nya. Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana. Jadi, distorsi syetan paling jauh terjadi pada lisan, tetapi Allah segera mengoreksinya sehingga kesalahan tersebut tidak langgeng.

Semua pengetahuan yang diterima umat dari Rasul ﷺ adalah kebenaran yang tidak mengandung kebatilan, petunjuk yang tidak mengandung kesesatan, cahaya yang tidak mengandung kegelapan, serta berisi obat dan keselamatan.

Segala puji bagi Allah yang telah memberi kami hidayah kepada agama ini. Tidaklah mungkin kami mendapat hidayah seandainya Allah tidak menuntun kami kepada hidayah.

Pasal

Dalil bahwa Kerasulan Menjangkau Seluruh Manusia dan Jin

Manusia wajib tahu bahwa Allah ﷻ mengutus Muhammad ﷺ kepada semua jin dan manusia. Allah juga mewajibkan mereka untuk beriman kepadanya dan risalah yang dibawanya, serta menaatinya, menghalalkan apa yang dihalalkan Allah dan Rasul-Nya, mengharamkan apa yang diharamkan Allah dan Rasul-Nya, mewajibkan apa yang diwajibkan Allah dan Rasul-Nya, mencintai apa yang dicintai Allah dan Rasul-Nya, dan membenci apa yang dibenci Allah dan Rasul-Nya. Siapa pun yang bisa disodori argumen tentang kerasulan Muhammad ﷺ, baik dari golongan jin atau manusia, namun ia tidak beriman kepadanya, maka ia berhak

mendapatkan siksa Allah seperti halnya orang-orang kafir yang kepada mereka Rasul diutus.

Ini merupakan prinsip yang disepakati oleh para sahabat, tabi'in dan para imam umat Islam, serta berbagai kelompok umat Islam, baik kelompok Ahlussunnah Wal Jama'ah atau selainnya. Semoga Allah merahmati mereka semua. Tidak ada seorang pun di antara kelompok-kelompok umat Islam yang menentang pendapat tentang keberadaan bangsa jin, dan bahwa Allah mengutus Muhammad ﷺ kepada mereka. Bahkan mayoritas golongan kafir sekalipun juga mengakui adanya makhluk yang bernama jin.

Umat Islam dan Mayoritas Umat Kafir Mengakui Adanya Jin

Para ahli Kitab dari umat Yahudi dan Nasrani mengakui adanya bangsa jin seperti pengakuan umat Islam, meskipun di antara mereka ditemukan individu-individu yang mengingkari keberadaannya, sebagaimana di kalangan umat Islam di temukan individu-individu yang mengingkarinya. Di antara kelompok-kelompok umat Islam seperti Jahmiyyah dan Mu'tazilah juga ditemukan individu-individu yang mengingkarinya, meskipun mayoritas pengikut kelompok tersebut dan para imamnya mengakui adanya bangsa jin.

Jin Memiliki Kehendak Bebas dan Perbuatan

Keberadaan jin dijelaskan dalam berita-berita yang *mutawatir* dari para nabi. Status *mutawatir* ini dapat diketahui dengan serta-merta. Diketahui dengan serta-merta pula bahwa bangsa jin itu hidup, berakal, dan berbuat berdasarkan kehendak

dan keinginan. Bahkan mereka juga mendapat perintah dan larangan. Mereka bukan sifat dan bukan aksiden (tidak memiliki esensi). Mereka bisa melekat pada manusia dan selainnya sebagaimana yang disangka oleh sebagian orang yang menyimpang.

Berita Mutawatir tentang Keberadaan Jin

Oleh karena informasi tentang jin itu sifatnya *mutawatir* secara nyata dari para nabi dan telah diketahui oleh kalangan umum dan khusus, maka kelompok besar di antara kelompok-kelompok orang-orang yang beriman kepada para rasul itu tidak mungkin mengingkari adanya jin. Sebagaimana sebuah kelompok besar di antara kelompok-kelompok orang-orang yang percaya kepada para rasul itu tidak mungkin mengingkari adanya malaikat, mengingkari penyembahan terhadap Allah semata tanpa ada sekutu bagi-Nya, mengingkari pengutusan Allah terhadap seorang rasul dari kalangan manusia, serta hal-hal semacam itu yang diinformasikan secara *mutawatir* dari pada nabi dengan derajat yang sedemikian rupa hingga dapat diketahui oleh kalangan umum dan khusus.

Seperti halnya tersebar informasi yang *mutawatir* di kalangan umum dan khusus tentang kedatangan Musa kepada Fir'aun dan tenggelamnya Fir'aun, serta kedatangan Al Masih 'Isa kepada orang-orang Yahudi dan permusuhan mereka terhadapnya. Juga seperti kemunculan Muhammad ﷺ di Makkah dan hijrah beliau dari Makkah ke Madinah, kedatangan beliau dengan membawa Al Qur`an dan syari'at-syari'at yang nyata, dan kedatangan beliau dengan membawa mukjizat nyata semisal memperbanyak makanan dan minuman serta menginformasikan

perkara-perkara ghaib masa lalu dan masa depan yang tidak mungkin diketahui manusia kecuali ia diberitahu oleh Allah.

Karena itu, Allah memerintahkan Rasul-Nya untuk menanyakan kepada ahli Kitab tentang berita yang tersebar luas di antara mereka, seperti dalam firman Allah, *"Dan Kami tidak mengutus sebelum kamu kecuali orang-orang lelaki yang Kami beri wahyu kepada mereka; maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui."* (Qs. An-Nahl [16]: 43) Karena di antara orang-orang kafir itu ada individu-individu yang mengingkari bahwa Allah memiliki rasul dari golongan manusia. Karena itu, Allah mengabarkan bahwa para rasul yang Allah utus sebelum Muhammad adalah manusia. Bagi orang yang tidak mengetahui hal tersebut, Allah memerintahkannya untuk menanyakannya kepada ahli Kitab.

Demikian pula pertanyaan mereka tentang tauhid dan hal-hal lain yang dibawa para nabi dan diingkari oleh orang-orang kafir. Allah berfirman, *"Katakanlah, 'Cukuplah Allah menjadi saksi antaraku dan kamu dan antara orang yang mempunyai ilmu tentang Kitab.'"* (Qs. Ar-Ra'd [13]: 43) Allah juga berfirman, *"Maka jika kamu (Muhammad) berada dalam keragu-raguan tentang apa yang Kami turunkan kepadamu, maka tanyakanlah kepada orang-orang yang membaca kitab sebelum kamu."* (Qs. Yunus [10]: 94)

Allah juga berfirman, *"Katakanlah, 'Terangkanlah kepadaku, bagaimanakah pendapatmu jika Al Qur`an itu datang dari sisi Allah, padahal kamu mengingkarinya dan seorang saksi dari Bani Israil mengakui (kebenaran) yang serupa dengan (yang disebut dalam) Al Qur`an lalu dia beriman, sedang kamu menyombongkan diri. Sesungguhnya Allah tiada memberi petunjuk kepada orang-orang yang lalim."* (Qs. Al Ahqaf [46]: 10)

Demikian pula kesaksian ahli Kitab berupa pembenaran terhadap berita-berita ghaib yang disampaikan Nabi ﷺ, dimana berita-berita ghaib tersebut tidak diketahui kecuali oleh seorang nabi atau seseorang yang diberitahu oleh seorang nabi. Mereka tahu bahwa Muhammad tidak pernah belajar apapun dari para ahli Kitab.

Kesaksian tersebut di luar kesaksian para ahli Kitab terhadap Muhammad terkait sifat-sifat beliau yang mereka temukan pada kitab-kitab suci mereka, sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah, *"Dan apakah tidak cukup menjadi bukti bagi mereka, bahwa para ulama Bani Israil mengetahuinya?"* (Qs. Asy-Syu'ara' [26]: 197) *"Orang-orang yang telah Kami datangkan kitab kepada mereka, mereka mengetahui bahwa Al Qur`an itu diturunkan dari Tuhanmu dengan sebenarnya."* (Qs. Al An'aam [6]: 114) Dan ayat-ayat senada lainnya.

Hal ini berbeda dengan berita-berita *mutawatir* yang beredar di kalangan khusus, yaitu para ulama, seperti hadits-hadits tentang melihat Allah, adzab dan fitnah kubur, syafa'at, Shirath dan telaga di surga. Terkadang hal ini diingkari oleh orang-orang bodoh dan sesat yang belum mengetahuinya. Karena itu, ada sekelompok Mu'tazilah seperti Al Juba'i, Abu Bakar Ar-Razi dan lain-lain yang mengingkari masuknya jin ke tubuh orang yang kesurupan, tetapi mereka tidak mengingkari adanya jin itu sendiri, karena kejelasan perkara ini dalam riwayat dari Rasulullah itu tidak seperti kejelasan perkara-perkara sebelumnya. Dalam hal ini pendapat mereka keliru.

Karena itu, Al Asy'ari dalam kitab *Maqalat Ahlissunnah Wal Jama'ah* menyebutkan bahwa para ulama Ahlussunnah berpendapat bahwa jin itu masuk ke tubuh orang yang kesurupan, sebagaimana firman Allah, *"Orang-orang yang makan (mengambil)*

riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syetan lantaran (tekanan) penyakit gila." (Qs. Al Baqarah [2]: 275) Abdullah bin Ahmad bin Hanbal berkata: Aku bertanya kepada ayahku, "Ada satu kelompok orang yang mengklaim bahwa jin tidak bisa masuk ke tubuh manusia." Ayahku menjawab, "Mereka bohong. Jin bisa bicara dengan menggunakan lidah manusia." Masalah ini dijelaskan panjang lebar pada tempatnya.

Maksud bahasan di sini adalah semua kelompok umat Islam mengakui keberadaan jin. Demikian pula mayoritas kelompok orang-orang kafir seperti mayoritas ahli Kitab; dan demikian pula mayoritas orang-orang musyrik Arab dan bangsa lain seperti keturunan Hudzail, bangsa India, dan keturunan Ham. Demikian pula mayoritas bangsa Kan'an, bangsa Yunani dan keturunan Yafits (salah satu keturunan Nabi Nuh). Jadi, mayoritas kelompok manusia mengakui keberadaan jin, bahkan mereka juga mempercayai berbagai jimat dan jampi yang digunakan untuk meminta bantuan jin, baik yang diperkenankan dalam Islam atau yang mengandung syirik.

Alasan Larangan Ruqyah yang Tidak Dipahami Maknanya

Orang-orang musyrik biasanya membaca jimat, mantra dan jampi yang mengandung unsur penyembahan dan pengagungan terhadap jin. Kebanyakan jimat, mantra dan jampi yang ada di tangan manusia dan tidak bisa dipahami menurut bahasa Arab mengandung unsur syirik terhadap jin.

Karena itu, ulama Islam melarang jampi yang tidak bisa dipahami maknanya karena kuat dugaan berisi syirik meskipun

orang yang menjampi tidak mengetahui bahwa itu adalah syirik. Dalam kitab *Shahih Muslim* terdapat riwayat dari 'Auf bin Malik Al Asyja'i, katanya: Kami pernah membaca *ruqyah* (jampi) di masa jahiliyah, lalu kami berkata, "Ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu tentang jampi tersebut?" Ia menjawab:

اعْرِضُوا عَلَيَّ رُقَاكُمْ لاَ بَأْسَ بِالرُّقَى مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ شِرْكٌ

"Sampaikan kepadaku jampi-jampi kalian. Tidak ada larangan membacakan jampi selama tidak mengandung syirik." [322]

Dalam kitab *Shahih Muslim* juga terdapat riwayat dari Jabir, katanya: Rasulullah ﷺ melarang jampi, lalu datanglah keluarga 'Amr bin Hazm untuk menemui Rasulullah ﷺ. Mereka berkata, "Ya Rasulullah, kami memiliki jampi untuk mengobati sengatan kalajengking." Mereka memperdengarkan jampi tersebut kepada beliau, lalu beliau menjawab:

مَا أَرَى بَأْسًا مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَنْفَعَ أَخَاهُ فَلْيَنْفَعْهُ

"Aku tidak melihat adanya larangan padanya. Barangsiapa di antara kalian yang bisa memberi manfaat kepada saudaranya, maka hendaklah ia memberinya manfaat." [323]

---

[322] HR. Muslim dalam bahasan tentang salam (2200/64) dan Dawud dalam bahasan tentang pengobatan (3886).

[323] HR. Muslim dalam bahasan tentang salam (2199/63).

Bangsa Arab dan bangsa-bangsa lain memiliki pengetahuan tentang jampi-jampi yang terlalu panjang untuk dipaparkan. Berita-berita yang beredar di kalangan masyarakat Arab tentang hal tersebut mencapai derajat *mutawatir* menurut ulama Islam yang mengetahui berita-berita mereka. Demikian pula menurut para tokoh di luar ulama Islam. Akan tetapi, umat Islam lebih memahami kejahiliyahan bangsa Arab daripada kejahiliyahan bangsa-bangsa lain, karena sebaik-baiknya bangsa adalah bangsa Arab, dan para ulama telah melihat dan mendengar kondisi mereka di masa jahiliyah. Kondisi mereka juga menjadi latar belakang turunnya Al Qur`an.

Para ulama menyebutkan kejahiliyahan bangsa Arab dalam berbagai kitab Tafsir, Hadits, sejarah, peperangan dan Fiqih. Karena itu, masa-masa jahiliyah Arab tersiar secara *mutawatir* di kalangan umat Islam. Jadi, bangsa-bangsa musyrik lainnya dapat dikatakan satu derajat kejahiliyahannya dengan bangsa Arab yang musyrik, tetapi sebagian mereka lebih kufur dan lebih sesat daripada orang-orang musyrik Arab, dan selain yang lain lebih ringan kekafiran dan kesesatannya.

Dakwah Nabi Muhammad ﷺ Ditujukan Kepada Manusia dan Jin

Ayat-ayat yang diturunkan Allah pada Muhammad ﷺ berisi titah kepada semua makhluk dari golongan manusia dan jin, karena kerasulan beliau mencakup kedua jenis makhluk tersebut. Meskipun di antara sebab-sebab turunnya ayat itu ada yang terjadi di Arab, namun tidak ada satu ayat pun yang berlaku khusus (terbatas) pada kasus tertentu yang melatarinya. Hal ini telah disepakati oleh umat Islam. Mereka hanya berselisih mengenai ayat yang turun dengan latar belakang pertanyaan. Adapun

mengenai sebab yang melatari turunnya ayat, tidak ada satu muslim pun yang mengatakan bahwa ayat-ayat tentang cerai, *zhihar, li'an,* atau tentang hukuman pencuri dan pemberontak itu berlaku pada individu tertentu yang menjadi penyebab turunnya ayat.

Inilah yang disebut oleh sebagian ulama dengan istilah *tanqih al manath*, yaitu Rasulullah ﷺ menetapkan hukum tentang satu kasus tertentu, padahal beliau tahu bahwa hukum tersebut tidak berlaku khusus untuk kasus tersebut. Karena itu, beliau ingin menggarisbawahi acuan hukum supaya dapat diketahui jenis kasus dimana hukum tersebut berlaku. Misalnya adalah beliau memerintahkan seorang badwi yang menggauli istrinya pada bulan Ramadhan untuk membayar *kaffarah* [324], padahal beliau tahu hukum tersebut tidak berlaku khusus bagi orang badwi tersebut. Beliau juga tahu bahwa keberadaan seseorang sebagai orang badwi, orang Arab, atau istri yang digauli itu tidak memiliki pengaruh. Jadi, seandainya seorang laki-laki muslim non-Arab menggauli istrinya, maka hukumnya sama.

Perbedaan Ulama tentang Kaffarah

Apakah yang menjadi faktor pemicu *kaffarah* adalah keberadaan orang badwi tersebut sebagai orang yang melakukan persetubuhan di bulan Ramadhan, ataukah keberadaannya sebagai orang yang membatalkan puasa? Yang pertama (bersetubuh di bulan Ramadhan) merupakan madzhab Asy-Syafi'i dan Ahmad dalam pendapat yang masyhur darinya. Sedangkan yang kedua (keberadaan persetubuhan sebagai pembatal puasa) merupakan madzhab Maliki dan madzhab Hanafi, serta merupakan riwayat

[324] Haditsnya diriwayatkan oleh Dawud dalam bahasan tentang puasa (2390) dan Ahmad (2/281) dari Abu Hurairah.

pendapat yang diredaksikan dari Imam Ahmad dalam kasus bekam di siang hari bulan Ramadhan, sehingga kasus lain (seperti persetubuhan) lebih kuat untuk dihukumi demikian.

Sementara Imam Malik menetapkan bahwa yang menjadi faktor pemicu *kaffarah* itu sama jenisnya dengan faktor pembatal puasa. Sedangkan Abu Hanifah menetapkan faktor pemicu *kaffarah* adalah perbuatan-perbuatan tertentu yang membatalkan puasa. Karena itu ia tidak mewajibkan *kaffarah* dalam kasus menelan kerikil dan biji kurma.

Para ulama berbeda pendapat: Apakah persetubuhan yang memicu *kaffarah* itu disyaratkan merusak puasa yang masih sah? Imam Ahmad tidak mensyaratkan hal tersebut. Sebaliknya, setiap hal yang harus dipantang di bulan Ramadhan itu menimbulkan kewajiban *kaffarah* manakala dilanggar, seperti halnya empat imam mewajibkan sanksi tersebut dalam ihram yang sudah rusak. Jadi, puasa yang telah rusak menurut Imam Ahmad itu sama seperti ihram yang rusak. Keduanya wajib diteruskan hingga akhir.

Sementara Imam Asy-Syafi'i dan selainnya tidak mewajibkan *kaffarah* kecuali dalam kasus terjadinya persetubuhan saat puasa pelakunya masih sah. Perbedaan pendapat terjadi pada orang yang makan lalu bersetubuh, tidak berniat puasa lalu bersetubuh, dan orang yang bersetubuh lalu membayar *kaffarah* lalu bersetubuh lagi.

Juga seperti sabda Rasulullah ﷺ kepada orang yang berihram untuk 'umrah dengan mengenakan jubah dan memakai wewangian:

انْزِعْ عَنْكَ الْجُبَّةَ وَاغْسِلْ عَنْكَ أَثَرَ الصُّفْرَةِ

"Lepaskanlah jubahmu, dan cucilah bekas kuning dari tubuhmu." [325]

Apakah Rasulullah ﷺ menyuruhnya mencuci bekas wewangian tersebut karena orang yang berihram itu tidak boleh melekat padanya aroma wewangian seperti pendapat Imam Malik? Ataukah karena beliau pernah melarang laki-laki memakai za'faran sehingga tidak ada larangan sekiranya aroma wewangian melekat pada tubuh sebagaimana pendapat tiga imam lainnya? Dan menurut pendapat pertama, apakah hadits ini *mansukh (dihapus hukumnya)* dengan hadits yang menerangkan bahwa Aisyah رضي الله عنها memakaikan wewangian pada tubuh beliau saat Haji Wada'?

Juga seperti sabda Nabi ﷺ ketika ditanya tentang seekor tikus yang jatuh pada minyak samin:

أَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا وَكُلُوا سَمْنَكُمْ

"Buanglah tikus itu dan bagian sekitarnya, lalu makanlah minyak samin kalian." [326]

Apakah yang menjadi faktor penentu adalah tidak adanya perubahan minyak samin oleh najis, ataukah karena minyak samin itu padat, ataukah karena tikus jatuh ke minyak samin sehingga ketentuannya tidak berlaku kepada benda-benda kental lainnya?

Masalah semacam ini banyak sekali, dan itu pasti terjadi dalam berbagai ketentuan syari'at. Hal ini disebut *qiyas* menurut

---

[325] HR. Al Bukhari dalam bahasan *Haji* (1536), Muslim dalam bahasan *Haji* (1180/10), An-Nasa'i dalam bahasan *Manasik* (27100), dan Ahmad (4/224).

[326] HR. Al Bukhari dalam bahasan *Hewan Sembelihan dan Buruan* (5540), Dawud dalam bahasan *Makanan* (3841), At-Tirmidzi dalam bahasan *Makanan* (1798) dengan menilainya *hasan-shahih,* An-Nasa'i dalam bahasan *Perkara Cabang dan 'Atirah (Hewan Kurban Jahiliyah di Bulan Rajab)* (4258). Mereka semua dari Maimunah binti Harits Al Hilaliyyah; dan Ahmad (2/233, 265, 490) dari Abu Hurairah dan Ahmad (6/329, 330, 335) dari Maimunah binti Harits Al Hilaliyyah.

banyak ulama seperti Abu Hanifah; dan juga disebut *nafat al qiyas (peniada qiyas)* karena para ulama sepakat untuk memberlakukannya sebagaimana mereka sepakat untuk menetapkan *manath (acuan hukum),* yaitu Syari' (pembuat hukum) mengaitkan hukum dengan makna universal sehingga diperhatikan keberadaan makna universal tersebut pada sebagian jenis kasus atau sebagian waktu. Misalnya adalah perintah Syari' untuk menghadap Ka'bah, mengangkat dua orang saksi laki-laki dari kalangan kita yang kita ridhai, pengharaman khamer dan judi, penebusan sumpah dengan *kaffarah,* pembedaan antara *fidyah* dan cerai, dan lain sebagainya.

Mengenai jenis perkara harus tetap dilihat: apakah ini adalah khamer, sumpah, judi, dan fidyah atau cerai? Dan mengenai item-item kasus harus perlu dilihat: apakah termasuk jenis ini dan itu? Apakah orang yang shalat ini masih dibilang menghadap kiblat? Apakah orang ini bisa dibilang adil dan diridhai? Serta masalah-masalah semacam itu. Jenis ijtihad ini disepakati di antara ulama Islam, bahkan di antara orang-orang yang berakal terkait hal-hal yang mereka ikuti, yaitu syari'at-syari'at agama mereka, ketaatan terhadap para pemimpin mereka, serta maslahat-maslahat duniawi dan ukhrawi mereka.

Inti masalah ini kembali kepada upaya menyamakan sesuatu dengan sesuatu lain yang serupa, serta memasukkan perkara *juz'i (partikular)* ke dalam perkara *kulli (universal).* Yang pertama disebut *qiyas tamtsil (analogi dengan cara menyamakan satu hal dengan hal lain),* dan yang kedua disebut *qiyas syumul (analogi inklusi atau mencakupkan satu hal ke hal lain).* Keduanya saling berhubungan karena *qadr musytarak (kesamaan lingkup)* antara item-item kasus dalam *qiyas syumul*—yang oleh ahli logika disebut *hadd ausath (termin tengah)* itu sama dengan *qadr*

musytarak dalam *qiyas tamtsil* yang oleh para ahli Ushul disebut *jami' (penyatu), manath (acuan), 'illah (alasan), amarah (tanda), da'i (faktor pendorong), ba'its (faktor pemicu), muqtadhi (faktor pencetus), mujib (faktor penyebab), musytarak (titik kesamaan),* dan istilah-istilah lain.

Adapun yang disebut dengan *qiyas mahdhah (analogi murni)* yaitu meredaksikan hukum untuk suatu kasus yang dikira bahwa hukum tersebut berlaku khusus untuk kasus tersebut, lalu ditemukan dalil bahwa ada kasus lain yang sama dengan kasus tersebut; baik karena tidak adanya perbedaan, atau karena kesamaan sifat dimana ada dalil bahwa Syari' mengaitkan hukum pada suatu *ashl (pokok).* Inilah qiyas yang diakui oleh mayoritas ulama dan ditentang oleh kalangan yang menolak *qiyas.* Banyak terjadi kesalahan dalam qiyas ini karena tidak adanya pengetahuan tentang faktor kesamaan yang padanya Syari' mengaitkan suatu hukum. Inilah yang disebut dengan *su'al muthalabah* , yaitu permintaan dari pihak pengkritik kepada pihak pencari dalil untuk membuktikan bahwa sifat yang sama antara pokok dan cabang merupakan alasan hukum, atau disebut dalil *'illah (alasan hukum).*

Para ahli qiyas sering keliru karena menduga suatu *'illah* dalam perkara pokok, padahal itu bukan *'illah.* Karena itu, para ulama sering mengkritik para ahli qiyas yang tidak benar. Tetapi jika ada dalil yang membuktikan ketiadaan perbedaan, bahwa antara perkara pokok dan perkara cabang tidak ada perbedaan yang karenanya Syari' membedakan dua kasus, atau ada dalil bahwa kondisi individu yang karenanya Syari' menetapkan suatu hukum dalam perkara pokok itu juga ada dalam kasus lain, maka qiyas ini tidak diperselisihkan validitasnya kecuali oleh orang yang tidak mengetahui kedua hal tersebut. Masalah ini akan dijelaskan di tempat lain.

Mayoritas Ulama Berpendapat bahwa Bangsa Arab Lebih Baik daripada Bangsa Lain

Maksud bahasan di sini adalah dakwah Muhammad ﷺ itu menjangkau manusia dan jin dengan berbagai golongan mereka. Tidak terpikir sedikit pun tentang adanya satu hukum yang berlaku khusus untuk bangsa Arab saja. Hukum-hukum itu hanya dikaitkan dengan predikat muslim atau kafir, mukmin atau munafik, orang yang taat atau pendosa, orang yang baik atau zhalim, serta predikat-predikat lain yang disebutkan dalam Al Qur`an dan Hadits.

Dalam Al Qur`an dan Hadits tidak ada pengkhususan suatu hukum syari'at untuk bangsa Arab saja. Memang ada sebagian ulama yang berpikir demikian, tetapi ia ditentang oleh mayoritas ulama. Contohnya, ada satu kelompok ulama semisal Abu Yusuf yang berpikir bahwa bangsa Arab tidak boleh dijadikan budak, namun mayoritas umat Islam sepakat bahwa mereka juga bisa dijadikan budak sebagaimana diterangkan dalam hadits-hadits shahih. Ini dibuktikan dengan Nabi ﷺ menjadikan Bani Muththaliq sebagai budak, termasuk Juwairiyyah binti Harits. Tetapi kemudian Nabi ﷺ memerdekakannya dan menikahinya, dan karena itu para sahabat lain ikut memerdekakan kaumnya Juwairiyyah yang mereka jadikan budak.

Dalam hadits tentang Hawazin disebutkan:

اخْتَارُوا إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ: إِمَّا السَّبْيَ؛ وَإِمَّا الْمَالَ

"Pilihlah salah satu dari dua jenis sanksi; ditawan atau membayar tebusan." [327]

Dalam kitab *Ash-Shahihain* terdapat riwayat dari Abu Ayyub Al Anshari dari Rasulullah ﷺ bahwa beliau bersabda,

مَنْ قَالَ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ؛ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ؛ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ عَشْرَ مَرَّاتٍ كَانَ كَمَنْ أَعْتَقَ أَرْبَعَةَ أَنْفُسٍ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ

"Barangsiapa yang mengucapkan: 'Tiada tuhan selain Allah yang Maha Esa, tiada sekutu bagi-Nya, bagi-Nya segala kekuasaan dan bagi-Nya segala puji, dan Dia Mahakuasa atas sesuatu sebanyak sepuluh kali, maka ia seperti orang yang memerdekakan empat orang (budak) dari keturunan Isma'il." [328]

Dalam kitab *Ash-Shahihain* juga terdapat riwayat dari Abu Hurairah, bahwa ada seorang perempuan tawanan Hawazin yang jatuh ke tangan Aisyah, lalu Nabi ﷺ bersabda kepadanya,

أَعْتِقِيهَا فَإِنَّهَا مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ

[327] HR. Al Bukhari dalam bahasan tentang bagian seperlima dari harta pampasan perang (3131).

[328] HR. Al Bukhari dalam bahasan tentang doa-doa (6406) dan Muslim dalam pembahasan tentang dzikir (2693/30).

"Merdekakanlah ia, karena ia termasuk keturunan Isma'il."
329

Mayoritas perempuan dan anak-anak yang ditawan dan dijadikan budak oleh Rasulullah ﷺ adalah berdarah Arab. Masalah ini terlalu panjang untuk dipaparkan di sini.

Akan tetapi, ketika Umar bin Khaththab melihat banyaknya tawanan dari kalangan non-Arab dan ketidak-butuhan umat Islam untuk menawan bangsa Arab, maka Umar menyampaikan pandangan agar mereka memerdekakan para tawanan Arab. Ini dalam konteks saran dari seorang pemimpin dan perintah tindakan yang membawa maslahat, bukan keputusan syar'i yang harus dilaksanakan semua orang. Kemudian sebagian orang menerapkan apa yang diduganya sebagai perkataan Umar ini. Demikian pula sementara orang menduga bahwa *jizyah* tidak diambil dari orang-orang musyrik Arab, padahal sebenarnya *jizyah* diambil dari seluruh orang musyrik.

Mayoritas ulama tidak membedakan antara Arab dan selainnya. Kemudian, di antara mereka ada yang membolehkan pengambilan *jizyah* dari setiap musyrik. Dan ada pula yang tidak mengambil *jizyah* kecuali dari ahli Kitab dan orang-orang Majusi. Penyebabnya adalah Nabi ﷺ tidak mengambil *jizyah* dari orang-orang musyrik Arab, dan beliau mengambil *jizyah* dari orang-orang Majusi dan ahli Kitab.

Jadi, kalangan yang berpendapat bahwa *jizyah* diambil dari setiap orang kafir mengatakan bahwa ketika ayat tentang *jizyah* turun, orang-orang musyrik Arab telah masuk Islam. Karena ayat ini turun dalam Perang Tabuk, dan saat itu tidak ada seorang musyrik Arab pun yang berstatus *harbi (wajib diperangi).*

---

329 HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang pembebasan budak (2543) dan Muslim dalam pembahasan tentang keutamaan-keutamaan sahabat (2525/198).

Sementara Nabi ﷺ belum memerangi orang-orang Nasrani pada tahun Tabuk dengan mengerahkan seluruh kaum muslimin—kecuali yang berhalangan. Beliau mengabaikan Hijaz, padahal di sana ada pihak-pihak yang memerangi beliau. Beliau mengutus Abu Bakar pada tahun 9 Hijrah, dan di musim haji beliau membuat pengumuman, "Setelah tahun ini tidak boleh lagi orang musyrik menunaikan haji dan thawaf di Baitullah dengan telanjang." Beliau juga mengembalikan perjanjian-perjanjian damai yang tidak berbatas waktu, dan mempertahankan perjanjian-perjanjian damai yang berbatas waktu selama pihak-pihak yang terkait memenuhi perjanjian tersebut sebagaimana yang diperintahkan Allah di awal surat At-Taubah.

Kepada pihak-pihak yang perjanjian mereka dikembalikan, Nabi ﷺ memberikan penangguhan sampai empat bulan. Selepas tenggat waktu tersebut, Nabi ﷺ memerintahkan untuk memerangi seluruh orang musyrik. Menurut para ulama, setelah pengembalian perjanjian ini seluruh orang musyrik memeluk Islam. Mereka tidak rela menerima kehinaan membayar *jizyah* karena setelah munculnya agama Islam orang-orang musyrik Arab tidak lagi memiliki agama untuk mereka pertahankan dengah gigih meskipun dengan membayar *jizyah* dengan patuh dan dalam keadaan tunduk. Karena mayoritas masyarakat Arab telah masuk Islam sehingga orang-orang musyrik Arab tidak lagi memiliki kehormatan untuk mereka bangga-banggakan. Karena itu mereka tunduk kepada Islam yang dimenangkan Allah dengan hujjah dan keterangan, juga dengan pedang dan kekuatan.

Nabi ﷺ bersabda,

أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ وَيُقِيمُوا الصَّلاَةَ؛ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ

"Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah Utusan Allah, serta mendirikan shalat dan menunaikan zakat." [330]

Maksud hadits ini adalah memerangi orang-orang kafir yang memerangi umat Islam dan Allah izinkan untuk memerangi mereka, bukan orang-orang kafir yang memiliki perjanjian damai dan Allah perintahkan untuk memenuhi perjanjian mereka. Sebelum turun surat At-Taubah, Nabi ﷺ mengadakan perjanjian damai dengan orang-orang kafir tanpa membayar *jizyah* dengan patuh. Lalu, ketika Allah menurunkan surat At-Taubah dan memerintahkan pengembalian perjanjian damai yang tidak berbatas waktu, maka beliau tidak boleh mengadakan perjanjian damai dengan mereka sebagaimana sebelumnya. Sebaliknya, beliau harus berjihad melawan mereka semua sebagaimana firman Allah, *"Apabila sudah habis bulan-bulan Haram itu, maka bunuhlah orang-orang musyrikin itu di mana saja kamu jumpai mereka, dan tangkaplah mereka. Kepunglah mereka dan intailah di tempat pengintaian. Jika mereka bertobat dan mendirikan shalat dan menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka untuk berjalan. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."* (Qs. At-Taubah [9]: 5)

---

[330] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang iman (25) dan Muslim dalam pembahasan tentang iman (22/36).

Agama ahli Kitab lebih baik daripada agama orang-orang musyrik. Meskipun demikian, Allah memerintahkan perang terhadap ahli Kitab hingga mereka membayar *jizyah* dalam keadaan tunduk. Jika ahli Kitab saja tidak boleh diajak mengadakan perjanjian damai seperti yang dilakukan sebelum turunnya surat At-Taubah, maka terlebih lagi orang-orang musyrik; tidak boleh diajak mengadakan perjanjian damai.

Menurut para ulama, hanya ahli Kitab yang disebut dengan tujuan untuk mengingatkan lebih kuatnya larangan mengadakan perjanjian damai dengan orang-orang musyrik tidak dalam keadaan mereka tunduk dan patuh, sebagaimana dahulu beliau mengadakan perjanjian damai dengan mereka semacam perjanjian Hudaibiyyah dan perjanjian-perjanjian lain.

Menurut para ulama, dalam sebuah hadits shahih dari Buraidah ia berkata, "Jika Rasulullah ﷺ menunjuk seorang panglima untuk memimpin sebuah pasukan atau ekspedisi militer, maka beliau berwasiat kepadanya secara khusus agar bertakwa kepada Allah, dan kepada pasukan Islam yang bersamanya agar mereka berbuat baik. Setelah itu beliau bersabda,

اُغْزُوَا بِسْمِ اللهِ فِي سَبِيلِ اللهِ قَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ اُغْزُوا وَلاَ تَغْلُوا وَلاَ تَغْدِرُوا وَلاَ تُمَثِّلُوا وَلاَ تَقْتُلُوا وَلِيدًا وَإِذَا لَقِيت عَدُوَّك مِنْ الْمُشْرِكِينَ فَادْعُهُمْ إِلَى ثَلاَثِ خِصَالٍ أَوْ خِلاَلٍ فَأَيَّتُهُنَّ مَا أَجَابُوك فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ اُدْعُهُمْ إِلَى الْإِسْلاَمِ فَإِنْ أَجَابُوك فَاقْبَلْ

مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى التَّحَوُّلِ مِنْ دَارِهِمْ إِلَى دَارِ الْمُهَاجِرِينَ وَأَخْبِرْهُمْ أَنَّهُمْ إِنْ فَعَلُوا ذَلِكَ فَلَهُمْ مَا لِلْمُهَاجِرِينَ وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَى الْمُهَاجِرِينَ فَإِنْ أَبَوْا أَنْ يَتَحَوَّلُوا مِنْهَا فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّهُمْ يَكُونُونَ كَأَعْرَابِ الْمُسْلِمِينَ يَجْرِي عَلَيْهِمْ حُكْمُ اللهِ الَّذِي يَجْرِي عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَلاَ يَكُونُ لَهُمْ فِي الْغَنِيمَةِ وَالْفَيْءِ شَيْءٌ إِلاَّ أَنْ يُجَاهِدُوا مَعَ الْمُسْلِمِينَ فَإِنْ هُمْ أَبَوْا فَاسْأَلْهُمْ الْجِزْيَةَ فَإِنْ هُمْ أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ فَإِنْ هُمْ أَبَوْا فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ عَلَيْهِمْ وَقَاتِلْهُمْ وَإِذَا حَاصَرْتَ أَهْلَ حِصْنٍ فَأَرَادُوكَ أَنْ تَجْعَلَ لَهُمْ ذِمَّةَ اللهِ وَذِمَّةَ نَبِيِّهِ فَلاَ تَجْعَلْ لَهُمْ ذِمَّةَ اللهِ وَلاَ ذِمَّةَ نَبِيِّهِ وَلَكِنْ اجْعَلْ لَهُمْ ذِمَّتَكَ وَذِمَّةَ أَصْحَابِكَ فَإِنَّكُمْ أَنْ تَخْفِرُوا ذِمَمَكُمْ وَذِمَّةَ أَصْحَابِكُمْ أَهْوَنُ مِنْ أَنْ تَخْفِرُوا ذِمَّةَ اللهِ وَذِمَّةَ رَسُولِهِ وَإِذَا حَاصَرْتَ أَهْلَ حِصْنٍ فَأَرَادُوكَ أَنْ تُنْزِلَهُمْ

عَلَى حُكْمِ اللهِ فَلاَ تُنْزِلْهُمْ عَلَى حُكْمِ اللهِ وَلَكِنْ أَنْزِلْهُمْ عَلَى حُكْمِك؛ فَإِنَّك لاَ تَدْرِي أَتُصِيبُ حُكْمَ اللهِ فِيهِمْ أَمْ لاَ

"Berperanglah kalian dengan menyebut nama Allah di jalan Allah. Perangilah orang yang ingkar kepada Allah. Berperanglah kalian, tetapi janganlah kalian melampaui batas, jangan berkhianat, jangan mencacah jasad korban, dan jangan membunuh anak-anak. Jika engkau bertemu dengan musuhmu dari kalangan orang-orang musyrik, maka ajaklah mereka kepada tiga hal. Ajakan mana saja yang mereka penuhi, terimalah itu dan tahanlah diri kalian. Ajaklah mereka kepada Islam. Jika mereka menjawab ajakanmu ini, maka terima jawaban mereka dan tahanlah diri kalian! Kemudian ajaklah mereka untuk pindah dari negeri mereka ke negerinya kaum Muhajirin. Sampaikan kepada mereka bahwa jika mereka melakukan hal itu, maka bagi mereka hak dan kewajiban yang sama dengan kaum Muhajirin. Tetapi jika mereka menolak untuk pindah dari negeri mereka, maka beri tahukan kepada mereka bahwa mereka sama seperti orang-orang muslim badwi. Pada mereka berlaku hukum Allah yang juga berlaku pada orang-orang mukmin, tetapi mereka tidak memiliki hak dari ghanimah (harta rampasan perang) dan fai' (harta yang diperoleh karena ditinggalkan musuh tanpa melalui perang) sedikit pun, kecuali mereka berjihad bersama kaum muslimin. Jika mereka menolak, maka mintalah jizyah dari mereka. Jika mereka menjawab ajakanmu ini, maka terima jawaban mereka dan tahanlah diri kalian! Tetapi jika mereka menolak, maka mintalah tolong kepada Allah dan perangilah mereka!"

"Jika engkau mengepung penduduk suatu benteng lalu mereka ingin engkau mengadakan jaminan Allah dan jaminan Rasul-Nya bagi mereka, maka janganlah engkau mengadakan jaminan Allah dan jaminan Rasul-Nya untuk mereka, tetapi adakanlah untuk mereka jaminanmu sendiri dan jaminan para sahabatmu. Karena melanggar jaminanmu dan jaminan para sahabatmu sendiri itu lebih ringan daripada melanggar jaminan Allah dan jaminan Rasul-Nya. Dan apabila engkau mengepung penduduk suatu benteng lalu mereka ingin agar engkau mengambil keputusan atas mereka sesuai hukum Allah, maka janganlah mengambil keputusan atas mereka sesuai hukum Allah, tetapi ambillah keputusan atas mereka sesuai dengan hukummu. Karena engkau tidak tahu apakah kamu bisa menepati hukum Allah atas mereka atau tidak." [331]

Menurut mereka, dalam hadits tersebut terdapat perintah kepada orang yang beliau utus agar ia mengajak orang-orang kafir memeluk Islam dan hijrah. Jika mereka tidak mau, maka ia mengajak mereka untuk membayar *jizyah*. Jika mereka mau masuk Islam tetapi tidak mau hijrah, maka mereka sama seperti orang-orang muslim badwi, sedangkan mayoritas orang badwi itu musyrik. Jadi, hadits ini menunjukkan bahwa tawaran pembayaran *jizyah* ini disampaikan kepada orang-orang musyrik yang ia kepung dan ahli Kitab. Setelah turun ayat tentang *jizyah* banyak berdiri benteng di Yaman. Penduduk Yaman itu ada yang musyrik dan ada yang ahli Kitab.

Nabi ﷺ juga memerintahkan Mu'adz untuk mengambil dari setiap orang yang sudah balig *jizyah* sebesar satu dinar, atau yang setara dengan dinar, yaitu jubah buatan suku Ma'afir. Beliau tidak membedakan antara orang-orang musyrik dan ahli Kitab. Hal itu

[331] HR. Muslim dalam pembahasan tentang jihad (1731/3).

menunjukkan bahwa jika orang-orang musyrik Arab beriman, maka mereka seperti halnya ahli Kitab yang beriman. Dan jika ada ahli Kitab yang tidak beriman, maka ia harus membayar *jizyah.*

Nabi ﷺ mengambil *jizyah* dari penduduk Bahrain. Mayoritas penduduk Bahrain saat itu beragama Majusi, kecuali Abdul Qais dan sekelompok sahabatnya yang telah masuk Islam secara sukarela. Sementara pada waktu itu Nabi ﷺ belum menetapkan *jizyah* atas seorang Yahudi pun di Madinah dan Khaibar. Sebaliknya, beliau memerangi mereka sebelum turun ayat tentang *jizyah.* Beliau juga membiarkan orang-orang Yahudi menetap di Khaibar sebagai petani tanpa membayar *jizyah*—hingga Umar mengusir mereka—karena mereka mengadakan perjanjian damai kepada beliau. Mereka ini bekerja sebagai petani. Karena itu Nabi ﷺ mempertahankan mereka di tempat tersebut lantaran kebutuhan umat Islam kepada mereka. Tetapi sebelum beliau wafat, beliau memerintahkan untuk mengusir mereka, dan setelah itu beliau memerintahkan untuk mengusir orang-orang Yahudi dan Nasrani dari Jazirah Arab.

Menurut sebuah pendapat, hukum ini berlaku khusus di Jazirah Arab. Pendapat lain mengatakan bahwa ia mencakup seluruh jaminan keamanan. Apabila umat Islam tidak membutuhkan mereka, maka umat Islam mengusir mereka dari wilayah Islam. Ini adalah pendapat Ibnu Jarir dan selainnya. Sementara kalangan yang mengatakan *jizyah* tidak diambil dari seorang musyrik berpendapat bahwa ayat *jizyah* turun saat orang-orang musyrik masih ada namun beliau tidak mengambil *jizyah* dari mereka.

Maksud bahasan ini adalah beliau tidak mengkhususkan suatu hukum untuk masyarakat Arab. Barangkali ada yang mengatakan bahwa beliau memberlakukan suatu hukum secara

khusus untuk masyarakat Jazirah Arab yang ada di sekitar Masjid Al Haram, dan bahwa Allah memberlakukan kekhususan bagi Masjid Al Haram dalam firman-Nya, *"Sesungguhnya orang-orang yang musyrik itu najis, maka janganlah mereka mendekati Masjid Al Haram sesudah tahun ini."* (Qs. At-Taubah [9]: 28)

Demikian pula, sebagian ulama mengatakan bahwa Allah mengharamkan bagi semua umat Islam apa yang dianggap jijik oleh masyarakat Arab dan menghalalkan bagi mereka apa yang dianggap sedap oleh masyarakat Arab. Namun mayoritas ulama memiliki pendapat yang berbeda, seperti Malik, Abu Hanifah, Ahmad dan para sahabat pendahulunya. Akan tetapi, Al Khiraqi dan selainnya menyepakati pendapat Asy-Syafi'i ini. Sedangkan Imam Ahmad sendiri, sebagian besar redaksinya sejalan dengan pendapat mayoritas ulama.

Adapun pendapat yang dipegang oleh para sahabat dan tabi'in adalah penghalalan dan pengharaman sesuatu tidak terkait dengan masalah selera; mau dan jijik oleh masyarakat Arab. Bahkan sebenarnya mereka menganggap baik beberapa makanan yang diharamkan Allah seperti darah dan bangkai, hewan yang tercekik, hewan yang dilempar hingga mati, hewan yang jatuh dari tempat yang tinggi, hewan yang mati karena ditanduk, hewan yang dimakan hewan buas, hewan yang disembelih untuk selain Allah.

Dan di sisi lain, masyarakat Arab—termasuk orang-orang terbaik di antara mereka—tidak senang terhadap beberapa makanan yang tidak diharamkan oleh Allah. Bahkan, daging biawak tidak disukai oleh Rasulullah ﷺ. Beliau bersabda, *"Biawak tidak ada di negeri kaumku. Karena itu aku merasa jijik dengannya."* Meskipun demikian beliau bersabda, *"Daging biawak tidak diharamkan."* Pernah ada orang yang menyantap daging

biawak di meja makan beliau, tetapi beliau hanya melihat saja. Mengenai daging biawak, beliau bersabda,

لاَ آكُلُهُ وَلاَ أُحَرِّمُهُ

"Aku tidak memakannya, tetapi aku tidak mengharamkannya." [332]

Mayoritas ulama berpendapat bahwa makanan yang baik dan dihalalkan Allah adalah makanan yang bermanfaat bagi orang yang memakannya dari segi agama. Sedangkan makanan yang buruk adalah makanan yang berbahaya baginya dari segi agama.

Pokok ajaran agama adalah keadilan yang untuk menegakkannya Allah mengutus para rasul. Jadi, makanan apa saja yang menimbulkan kezhaliman bagi orang yang memakannya, maka Allah mengharamkannya. Misalnya, Allah mengharamkan setiap hewan buas yang bertaring karena ia hewan yang sewenang-wenang dan menyerang hewan lain. Orang yang makan bisa menjadi serupa dengan apa yang ia makan. Apabila daging yang dimakan bersumber dari hewan yang memangsa hewan lain, maka ia akan menciptakan sifat sewenang-wenang dalam diri orang yang memakannya.

Demikian pula dengan darah. Ia menghimpun kekuatan nafsu syahwat dan amarah. Apabila seseorang mendapat asupan dari darah, maka syahwatnya akan bertambah dan amarahnya kepada orang yang berlaku adil juga bertambah. Karena itu, yang diharamkan dari jenis darah adalah darah yang mengalir. Lain halnya dengan sedikit darah karena ia tidak menimbulkan mudharat.

---

[332] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang makanan (5391) dan Muslim dalam pembahasan tentang hewan buruan (1945/43, 44).

Daging babi dapat menimbulkan kebanyakan dari akhlak tercela, karena babi merupakan hewan yang paling rakus, makan segala sesuatu, dan tidak memiliki rasa jijik terhadap apapun. Allah tidak mengharamkan makanan yang baik bagi umat Muhammad, tetapi Allah mengharamkan sebagian makanan yang baik bagi ahli Kitab sebagaimana firman Allah, *"Maka disebabkan kezhaliman orang-orang Yahudi, Kami haramkan atas mereka (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka."* (Qs. An-Nisa' [4]: 160)

Allah juga berfirman, *"Dan kepada orang-orang Yahudi, Kami haramkan segala binatang yang berkuku; dan dari sapi dan domba, Kami haramkan atas mereka lemak dari kedua binatang itu, selain lemak yang melekat di punggung keduanya atau yang di perut besar dan usus atau yang bercampur dengan tulang. Demikianlah Kami hukum mereka disebabkan kedurhakaan mereka; dan sesungguhnya Kami adalah Maha Benar."* (Qs. Al An'aam [6]: 146)

Sedangkan bagi umat Islam, tidak ada diharamkan atas mereka selain makanan yang buruk seperti darah yang mengalir. Adapun darah yang tidak mengalir seperti darah yang ada di syaraf, Allah tidak mengharamkannya. Bahkan Aisyah menyebutkan bahwa para sahabat pernah meletakkan daging dalam kuali lalu mereka melihat bekas darah dalam kuali. Karena itu mayoritas ulama Fiqih memaafkan sedikit darah yang menempel pada tubuh dan pakaian asalkan darah tersebut tidak mengalir. Jika sedikit darah itu ditolerir untuk dimakan, maka terlebih lagi ia ditolerir saat melekat pada pakaian dan terbawa badan.

Demikian pula, ludah anjing yang melekat pada hewan buruan tangkapannya itu ditolerir, sebagaimana madzhab Malik,

Abu Hanifah, dan Ahmad menurut pendapat yang paling kuat di antara dua pendapat dalam madzhabnya. Ini juga merupakan salah satu dari dua sisi pendapat dalam madzhab Asy-Syafi'i. Sementara bejana yang terkena jilatan anjing itu wajib dicuci menurut mayoritas ulama mereka, karena ludah jilatan anjing pada bejana itu mengalir, mengenai benda cair, dan tidak sulit untuk dihindari. Lain halnya dengan ludah anjing yang menempel pada hewan buruan. Biasanya jumlahnya sedikit, melekat pada benda padat, dan sulit dihindari.

Demikian pula, mayoritas ulama tidak sepakat dengan pendapat yang menjadikan nasab sebagai faktor penentu dalam menunjuk imam shalat. Pendapat ini tidak didukung oleh satu nash pun dari Nabi ﷺ. Sebaliknya, dalam riwayat shahih disebutkan bahwa Nabi ﷺ bersabda,

يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللهِ فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ فَإِنْ كَانُوا فِي السُّنَّةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً فَإِنْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ سِنًّا

"Yang mengimami suatu kaum adalah yang paling pandai membaca Kitab Allah di antara mereka. Jika mereka sama dalam hal bacaan Al Qur`an, maka yang paling tahu tentang Sunnah. Jika mereka sama dalam hal pengetahuan tentang Sunnah, maka

yang paling dahulu hijrah. Jika mereka sama dalam hal hijrah, maka yang paling tua usianya." [333]

Jadi, Nabi ﷺ mengutamakan imam shalat berdasarkan keunggulan ilmu, lalu dengan keunggulan amal. Beliau juga mengedepankan ulama di bidang Al Qur`an daripada ulama di bidang Sunnah, disusul orang yang paling dahulu memeluk Islam dengan sukarela, disusul orang yang paling tua. Nabi ﷺ tidak menyebut faktor nasab sama sekali.

Hadits ini menjadi pegangan bagi Imam Ahmad dan imam lain dalam membuat urut-urutan imam sebagaimana urut-urutan yang dibuat oleh Nabi ﷺ tanpa menyebut nasab. Demikian pula, mayoritas ulama seperti Malik dan Abu Hanifah tidak mengedepankan seseorang atas dasar nasab. Akan tetapi, faktor nasab ini dijadikan acuan oleh Asy-Syafi'i dan sekelompok sahabat Ahmad seperti Al Kharqi, Ibnu Hamid, Al Qadhi dan selainnya. Mereka berargumen dengan perkataan Salman Al Farisi, "Sesungguhnya hak kalian atas kami, wahai orang-orang Arab, adalah kami tidak mengimami shalat kalian dan tidak menikahi perempuan-perempuan kalian."

Kelompok pertama mengatakan bahwa Salman berkata demikian untuk mengedepankan bangsa Arab daripada bangsa Persia, sebagaimana ucapan seseorang kepada orang yang lebih tinggi derajat kebangsawanannya, "Kamu punya hak padaku demikian." Ucapan Salman ini bukan hukum syar'i yang wajib diikuti oleh semua manusia, sebagaimana mereka wajib mengikuti

---

[333] HR. Muslim dalam pembahasan tentang masjid dan tempat-tempat shalat (673/290), At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang shalat (235) dengan menilainya *hasan-shahih,* Ibnu Majah dalam bahasan tentang pendirian shalat dan sunnahnya (980), ketiganya dari Ibnu Mas'ud Al Anshari; Ad-Darimi dalam pembahasan tentang shalat (1/286) dari Malik bin Huwairits, dan Ahmad (3/24, 34, 36) dari Abu Sa'id Al Khudri.

hukum-hukum Allah dan Rasul-Nya. Akan tetapi, barangsiapa di antara orang-orang Persia yang mengikuti jejak langkah Salman, maka ia memperoleh keteladanan yang baik darinya, karena Salman adalah tokoh terdepan bagi bangsa Persia.

Demikian pula pemberlakuan nasab di kalangan ahli Kitab. Itu bukan merupakan pendapat seorang sahabat, dan tidak menjadi pegangan mayoritas ulama seperti Malik, Abu Hanifah, Ahmad bin Hanbal dan para sahabat pendahulunya. Akan tetapi ada satu kelompok di antara mereka yang menyebutkan dua riwayat dari Ahmad bin Hanbal. Sebagian dari mereka memilih pemberlakuan faktor nasab sesuai dengan pendapat Asy-Syafi'i. Asy-Syafi'i sendiri mengambil pendapat tersebut dari Atha'. Masalah ini akan dipaparkan di tempat lain.

Maksud bahasan ini adalah bahwa Nabi ﷺ mengaitkan hukum-hukum dengan sifat-sifat yang mempengaruhi kecintaan Allah dan kebencian-Nya. Jadi, beliau memerintahkan apa yang dicintai Allah dan mengajak kepadanya sebisa mungkin; serta melarang apa yang dibenci Allah dan mencegahnya sebisa mungkin. Beliau tidak pernah memberlakukan suatu jenis hukum syari'at secara khusus bagi bangsa Arab karena dakwah beliau ditujukan kepada seluruh manusia. Akan tetapi, Al Qur`an turun dengan bahasa mereka, bahkan turun dengan bahasa Quraisy sebagaimana diriwayatkan dari Umar bin Khaththab bahwa ia berkata, "Ajarkanlah bacaan Al Qur`an kepada manusia dengan bahasa Quraisy karena Al Qur`an turun dengan bahasa mereka."

Juga seperti yang dikatakan 'Utsman kepada orang-orang Quraisy dan kaum Anshar yang menulis mushaf, "Jika kalian berselisih tentang sesuatu, maka tulislah dengan bahasa orang-orang Quraisy, karena Al Qur`an turun dengan bahasa mereka." Tujuannya adalah agar pesan Al Qur`an sampai kepada umat,

karena Nabi ﷺ menyampaikan Al Qur`an kepada kaumnya terlebih dahulu, dan dengan perantara mereka beliau menyampaikannya kepada seluruh umat. Allah pun memerintahkan beliau untuk menyampaikan Al Qur`an kepada kaumnya terlebih dahulu, kemudian menyampaikan kepada yang paling dekat; sebagaimana beliau diperintah untuk berjihad terhadap kalangan yang paling dekat.

Mengenai pendapat banyak ulama bahwa masyarakat non-Arab tidak setara dengan bangsa Arab dalam hal nikah, ini merupakan masalah yang diperselisihkan di antara para ulama. Di antara mereka ada yang tidak memberlakukan kesetaraan kecuali pada aspek agama. Sementara ulama yang memberlakukan kesetaraan pada aspek nasab juga berargumen dengan ucapan Umar, "Sungguh aku akan menghalangi orang-orang yang memiliki nasab yang tinggi untuk menikah kecuali dengan orang-orang yang setara." Karena tujuan nikah adalah menjalin hubungan yang erat. Jika perempuan lebih tinggi kedudukannya daripada laki-laki, maka perempuan tersebut akan sibuk sehingga melalaikan tugasnya kepada suami. Dengan demikian tujuan pernikahan tidak tercapai. Ini adalah argumen orang yang menilai pernikahan sebagai hak Allah sehingga ia membatalkan pernikahan apabila seorang perempuan dinikahkan dengan laki-laki yang tidak setara dengannya dari segi agama atau kedudukan sosial. Sementara ulama yang menganggap pernikahan sebagai hak manusia mengatakan bahwa masalah ini diserahkan kepada wali perempuan dan kepada perempuan itu sendiri.

Selanjutnya, para ulama tidak mengkhususkan kesetaraan pada aspek nasab saja. Lebih dari itu mereka mengatakan, "Nasab itu termasuk sifat-sifat yang karenanya hati seseorang menjadi lebih merasa terhormat, sama seperti kepandaian, kekayaan,

kemerdekaan, dan lain-lain." Ini merupakan masalah yang diserahkan kepada Allah dan Rasul-Nya. Jika ada informasi dari Allah dan Rasul-Nya yang sejalan dengan salah satu dari dua pendapat tersebut, maka informasi yang datang dari Allah itu tidak boleh ditentang. Jika tidak ada, maka ucapan seseorang tidak boleh menjadi argumen untuk menentang Allah dan Rasul-Nya.

Tidak ada satu nash pun yang shahih dan gamblang dari Nabi ﷺ tentang masalah-masalah ini. Sebaliknya, Nabi ﷺ bersabda,

إِنَّ اللهَ أَذْهَبَ عَنْكُمْ عِيبَةَ الْجَاهِلِيَّةِ وَفَخْرَهَا بِالْآبَاءِ النَّاسُ رَجُلَانِ: مُؤْمِنٌ تَقِيٌّ؛ وَفَاجِرٌ شَقِيٌّ

"Sesungguhnya Allah telah menghilangkan aib jahiliyah dari kalian dan kebanggaan jahiliyah dengan nenek moyang. Manusia itu terbagi menjadi dua macam, yaitu mukmin yang bertakwa dan pendosa yang sengsara."[834]

Dalam kitab *Shahih Muslim* disebutkan bahwa Nabi ﷺ bersabda,

أَرْبَعٌ فِي أُمَّتِي مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ لَا يَتْرُكُونَهُنَّ: الْفَخْرُ بِالْأَحْسَابِ؛ وَالطَّعْنُ فِي الْأَنْسَابِ؛ وَالنِّيَاحَةُ؛ وَالِاسْتِسْقَاءُ بِالنُّجُومِ

[834] HR. Abu Dawud dalam pembahasan tentang adab (5116) dan At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang tafsir (3270) dengannya menilainya *gharib*.

"Ada empat hal di tengah umatku yang merupakan warisan dari jahiliyah, mereka tidak meninggalkannya, yaitu kebanggaan terhadap status sosial, cacian terhadap nasab, ratapan terhadap mayit, dan meminta hujan kepada bintang."[335]

Diriwayatkan secara valid pula bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

إِنَّ اللهَ اصْطَفَى كِنَانَةَ مِنْ بَنِي إِسْمَاعِيلَ. وَاصْطَفَى قُرَيْشًا مِنْ كِنَانَةَ وَاصْطَفَى بَنِي هَاشِمٍ مِنْ قُرَيْشٍ وَاصْطَفَانِي مِنْ بَنِي هَاشِمٍ فَأَنَا خَيْرُكُمْ نَفْسًا وَخَيْرُكُمْ نَسَبًا

"Sesungguhnya Allah memilih Kinanah di antara keturunan Isma'il, memilih Quraisy di antara keturunan Kinanah, memilih Bani Hasyim di antara kaum Quraisy, dan memilihku di antara Bani Hasyim. Jadi, akulah orang yang paling baik jiwanya dan nasabnya di antara kalian."[336]

Mayoritas ulama berpendapat bahwa bangsa Arab lebih baik daripada bangsa lain, sebagaimana suku Quraisy lebih baik daripada suku-suku lain, dan Bani Hasyim lebih baik daripada bani-bani lain. Diriwayatkan secara shahih dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

---

335 HR. Muslim dalam pembahasan tentang jenazah (934/29).

336 HR. Muslim dalam pembahasan tentang keutamaan-keutamaan (2276/1).

النَّاسُ مَعَادِنُ كَمَعَادِنِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ خِيَارُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِي الْإِسْلَامِ إِذَا فَقِهُوا

"Manusia itu ibarat barang tambang emas dan perak. Yang terbaik di antara mereka di masa jahiliyah adalah yang terbaik di antara mereka di masa Islam apabila mereka memahami agama."[837]

Akan tetapi, keunggulan satu kelompok masyarakat di atas kelompok masyarakat lain tidak meniscayakan setiap individu masyarakat yang pertama lebih utama daripada setiap individu masyarakat yang kedua. Alasannya, di kalangan luar Arab ada banyak orang yang lebih baik daripada kebanyakan masyarakat Arab. Di luar suku Quraisy terdapat kaum Muhajirin dan Anshar yang lebih baik daripada kebanyakan orang Quraisy. Di luar Bani Hasyim juga terdapat banyak orang—baik berasal dari Quraisy atau selain Quraisy—yang lebih baik daripada kebanyakan Bani Hasyim, sebagaimana sabda Nabi ﷺ,

إِنَّ خَيْرَ الْقُرُونِ الْقَرْنُ الَّذِينَ بُعِثْتُ فِيهِمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ

"Sesungguhnya sebaik-baiknya generasi adalah generasi tempat aku diutus, disusul generasi sesudahnya, disusul generasi sesudahnya."[838]

---

337 HR. Muslim dalam pembahasan tentang kebajikan (2638/160).

338 HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang kesaksian (2651, 2652) dan Muslim dalam pembahasan tentang keutamaan-keutamaan sahabat (2533/210, 215).

Pada generasi belakangan ini juga terdapat orang yang lebih baik daripada banyak orang dari generasi kedua dan ketiga. Meskipun demikian, Nabi ﷺ tidak memberlakukan hukum syari'at secara khusus untuk generasi kedua dan ketiga. Begitu juga, beliau tidak memberlakukan suatu hukum syari'at secara khusus untuk orang Arab. Bahkan beliau tidak memberlakukan suatu hukum secara khusus bagi sebagian sahabatnya. Akan tetapi, oleh karena para sahabat itu memiliki keutamaan, maka beliau mengabarkan keutamaan mereka. Demikian pula generasi *as-sabiqun al awwalun (generasi terdepan dan terdahulu)* tidak diberikan kekhususan hukum. Akan tetapi, beliau mengabarkan bahwa mereka memiliki keutamaan karena keistimewaan amal mereka, dan hal itu tidak berkaitan dengan nasab.

Maksud bahasan ini adalah Nabi ﷺ diutus kepada semua jin dan manusia. Beliau tidak memberlakukan hukum-hukum syari'at secara khusus bagi bangsa Arab saja. Akan tetapi, beliau memberikan kekhususan kepada orang-orang Quraisy bahwa kepemimpinan umat ada di tangan mereka; dan beliau mengkhususkan keharaman menerima zakat bagi Bani Hasyim. Alasannya, ketika bangsa Quraisy itu lebih utama, maka kepemimpinan umat sepatutnya ada di tangan bangsa yang paling utama manakala dimungkinkan. Kepemimpinan ini tidak mencakup setiap individu di antara mereka, melainkan satu orang saja.

Adapun pengharaman zakat bagi beliau dan keluarga beliau itu bertujuan untuk menyempurnakan kesucian mereka dan untuk menepis tuduhan dan kecurigaan atas beliau. Sebagaimana beliau tidak mewariskan, para ahli waris beliau tidak boleh mengambil satu dirham dan dinar pun dari beliau. Bahkan beliau dan orang-orang yang beliau tanggung nafkahnya tidak memiliki hak dari

harta Allah kecuali seukuran nafkah mereka. Sedangkan seluruh harta Allah itu disalurkan untuk hal-hal yang dicintai Allah dan Rasul-Nya. Sanak kerabat beliau hanya diberi jatah dalam ukuran yang patut dari bagian seperlima harta pampasan perang dan *fai'*. Sedangkan selebihnya disalurkan untuk maslahat kaum muslimin. Beliau tidak mengistimewakan satu golongan tertentu seperti halnya dalam menyalurkan zakat.

Mengenai bagian yang diberikan kepada sanak kerabat beliau, menurut sebuah pendapat hak tersebut telah gugur dengan wafatnya beliau sebagaimana pendapat Abu Hanifah. Pendapat lain mengatakan bahwa bagian tersebut diberikan kepada sanak kerabat orang yang menggantikan beliau, sebagaimana diriwayatkan dari beliau:

مَا أَطْعَمَ اللهُ نَبِيًّا طُعْمَةً إِلاَّ كَانَتْ لِمَنْ يَلِي الْأَمْرَ بَعْدَهُ

"Tidaklah Allah memberikan makanan kepada seorang nabi, melainkan makanan tersebut menjadi hak orang yang memimpin sesudahnya."[839]

Selanjutnya, di antara ulama ada yang mengatakan bahwa bagian tersebut ditetapkan dengan syari'at, yaitu seperlima dari seperlima harta rampasan perang, sebagaimana pendapat Asy-Syafi'i dan Ahmad dalam sebuah pendapat yang masyhur darinya. Pendapat lain mengatakan bahwa seperlima harta rampasan perang dan *fai'* itu disalurkan untuk maslahat umat Islam berdasarkan ijtihad imam. Harta tersebut tidak dibagikan dengan

[339] HR. Abu Dawud dalam pembahasan tentang pajak, kepemimpinan dan harta *fai'* (2973), dan Ahmad (1/4), keduanya dari Abu Bakar Ash-Shiddiq.

bagian-bagian yang telah ditentukan dan sama rata. Ini merupakan pendapat Malik dan selainnya. Sedangkan dari Ahmad dituturkan pendapat bahwa ia menyamakan kedudukan harta zakat dengan harta *fai'*. Pendapat ini ditunjukkan oleh Kitab dan Sunnah, serta kebijakan yang diambil Khulafa Rasyidun. Masalah ini akan dipaparkan di tempat lain.

Maksud bahasan di sini adalah bahwa meskipun turunnya sebagian ayat Al Qur`an dilatari hal-hal yang ada di tengah masyarakat Arab, namun hukum ayat tersebut berlaku umum sesuai yang ditunjukkan oleh ayat dari segi lafazh dan makna dalam masalah apapun. Karena Muhammad ﷺ diutus kepada seluruh manusia dan jin.

Mayoritas umat mengakui adanya jin, dan mereka memiliki berbagai pengalaman tentang jin yang terlalu panjang untuk dipaparkan. Tidak ada yang mengingkari keberadaan jin selain sekelompok kecil dari kalangan ahli filsafat dan tabib yang lemah ilmunya, serta orang-orang seperti mereka. Sedangkan para tokoh besar, sebagiannya mengakui adanya jin, dan sebagian yang lain tidak menyatakan pendapat. Apocrates saja mengatakan tentang salah satu jenis air bahwa ia bisa mengobati orang yang kehilangan kesurupan. Yang saya maksud bukan penyakit kesurupan yang biasa diobati oleh para ahli mantra, melainkan penyakit kesurupan yang diobati oleh para tabib (dokter).

Orang yang Menyangkal Keberadaan Jin tidak Memiliki Argumen

Orang yang menyangkal keberadaan jin tidak memiliki argumen yang kuat. Ia hanya tidak tahu, karena dalam keahliannya tidak ada informasi yang menunjukkan keberadaan jin, seperti

tabib yang menganalisa tubuh dari segi sehat dan sakitnya terkait dengan komposisi tubuh. Keahliannya itu sama sekali tidak bersinggungan dengan aspek jiwa dan jin, meskipun ia tahu dari luar ilmu ketabibannya bahwa jiwa memiliki pengaruh yang besar terhadap jasmani, lebih besar daripada pengaruh faktor-faktor medis. Demikian pula jin juga memiliki pengaruh terhadap kesehatan sebagaimana sabda Nabi ﷺ dalam hadits shahih,

إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنْ ابْنِ آدَمَ مَجْرَى الدَّمِ

"Sesungguhnya syetan mengalir pada anak Adam melalui jalan darah."[340]

Dalam darah itu terdapat apa yang disebut oleh para tabib dengan istilah ruh hewani. Ia terpancar dari jantung yang bergerak dalam tubuh dan menjadi faktor penentu hidupnya tubuh sebagaimana telah dipaparkan di tempat lain.

Keimanan Jin terhadap Al Qur`an

Maksud dari bahasan ini adalah Muhammad ﷺ diutus kepada seluruh manusia dan jin. Allah telah mengabarkan dalam Al Qur`an bahwa ada segolongan jin yang menyimak bacaan Al Qur`an lalu mereka mengimaninya, sebagaimana firman Allah, *"Dan (ingatlah) ketika Kami hadapkan serombongan jin kepadamu yang mendengarkan Al Qur`an. Tatkala mereka menghadiri pembacaannya maka mereka berkata, 'Diamlah kamu (untuk mendengarkannya)!'"* hingga firman Allah, *"Mereka itu dalam kesesatan yang nyata."* (Qs. Al Ahqaf [46]: 29-32)

[340] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang hukum-hukum (7171) dan Muslim dalam pembahasan tentang salam (2175/24).

Kemudian Allah memerintahkan beliau untuk memberitahu orang-orang tentang kejadian tersebut dalam firman-Nya, *"Katakanlah (hai Muhammad), 'Telah diwahyukan kepadaku bahwa sekumpulan jin telah mendengarkan (Al Qur`an), lalu mereka berkata, 'Sesungguhnya kami telah mendengarkan Al Qur`an yang menakjubkan.'"* (Qs. Al Jin [72]: 1)

Allah memerintahkan beliau untuk berkata demikian agar manusia tahu tentang kondisi jin, dan bahwa beliau diutus kepada manusia dan jin. Hal itu mengandung petunjuk bagi manusia dan jin tentang hal-hal yang wajib bagi mereka, yaitu beriman kepada Allah, para Rasul-Nya dan Hari Akhir, serta kewajiban menaati para Rasul-Nya dan keharaman menyekutukan Allah dengan jin dan selainnya, sebagaimana firman Allah, *"Dan bahwasanya ada beberapa orang laki-laki di antara manusia meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki di antara jin, maka jin-jin itu menambah bagi mereka dosa dan kesalahan."* (Qs. Al Jinn [72]: 6)

Ada seorang laki-laki yang bermalam di sebuah lembah yang biasanya menjadi sarang jin. Mereka lebih banyak tinggal di lembah-lembah daripada di tempat-tempat yang tinggi. Orang itu mengatakan, "Aku berlindung kepada pembesar lembah ini dari golongan bodoh yang tinggal di lembah ini." Ketika jin melihat ada manusia yang meminta perlindungan kepadanya, maka ia membuatnya semakin jauh tersesat.

Dengan cara ini jin-jin tersebut membantu terwujudnya jimat dan jampi yang menyebut nama mereka dan nama raja-raja mereka. Pemilik jimat bersumpah kepada para jin dengan menyebut nama jin yang mereka agungkan. Dengan demikian, mereka memperoleh kekuasaan dan dominasi atas manusia, dan hal itu mendorong para jin untuk memberikan sebagian permintaan mereka. Terlebih lagi karena para jin itu tahu bahwa

sebenarnya manusia itu lebih utama dan lebih tinggi kedudukannya daripada mereka. Jika manusia tunduk dan meminta perlindungan kepada mereka, maka itu sama seperti seorang pembesar tunduk kepada orang kecil agar hajatnya dipenuhi.

Selanjutnya, di antara jin itu ada yang memilih kufur, syirik dan maksiat. Iblis dan pasukannya dari golongan jin berambisi berbuat jahat dan menikmati kejahatan. Mereka selalu mencari-cari keburukan dengan penuh hasrat akibat busuknya jiwa mereka, meskipun perilaku mereka mengakibatkan adzab bagi mereka dan orang-orang yang mereka sesatkan, sebagaimana ucapan Iblis dalam Al Qur`an, *"Demi kekuasaan Engkau aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hamba-Mu yang mukhlis di antara mereka."* (Qs. Shaad [38]: 82-83)

Allah berfirman, *"Dia (Iblis) berkata, 'Terangkanlah kepadaku inikah orangnya yang Engkau muliakan atas diriku? Sesungguhnya jika Engkau memberi tangguh kepadaku sampai hari kiamat, niscaya benar-benar akan aku sesatkan keturunannya kecuali sebagian kecil.'"* (Qs. Al Israa' [17]: 62)

Allah juga berfirman, *"Dan sesungguhnya Iblis telah dapat membuktikan kebenaran sangkaannya terhadap mereka lalu mereka mengikutinya, kecuali sebagian orang-orang yang beriman."* (Qs. Saba' [34]: 20)

Manusia jika telah rusak jiwanya atau perangainya, maka ia berhasrat kepada hal-hal yang membahayakannya, dan ia menikmati hal itu. Bahkan ia merindukannya sedemikian rupa hingga merusak akal sehat, agama, akhlak, jasmani dan harta bendanya. Syetan itu memiliki jiwa yang keji. Apabila pembuat jimat dan mantra mendekat kepada syetan, serta menulis rapal-rapal sihir kepada mereka yang berisi kekafiran dan syirik yang mereka sukai, maka itu sama kedudukannya dengan suap kepada

mereka. Karena itu mereka akan menunaikan sebagian tujuan orang tersebut, seperti seseorang memberi uang kepada orang lain untuk membunuh seseorang yang hendak ia bunuh, atau membantunya berbuat kotor, atau bahkan melakukan perbuatan kotor bersamanya.

Untuk tujuan tersebut, para ahli jimat berani menulis Kalam Allah dengan benda najis. Terkadang mereka membalik Kalam Allah seperti membalik huruf-huruf surat Al Fatihah dan Al Ikhlas. Atau mereka menulis Kalam Allah dengan darah dan benda najis lainnya. Atau mereka menulis dan mengucapkan kalimat-kalimat lain yang disenangi syetan. Jika mereka mengucapkan atau menulis kalimat yang disenangi syetan, maka syetan akan membantu mereka mewujudkan sebagian tujuan mereka. Misalnya, syetan membantunya bisa menyelam ke dalam air, atau membawanya terbang ke suatu tempat, atau membawakannya harta orang lain seperti harta yang dicuri syetan dari pengkhianat, orang yang tidak menyebut nama Allah, dan lain-lain.

Saya tahu persis setiap praktek ini dan orang-orang yang mengerjakannya. Cerita ini terlalu panjang karena jumlah mereka sangat banyak.

Maksud bahasan ini adalah Muhammad ﷺ diutus kepada manusia dan jin. Ada segolongan jin yang menyimak bacaan beliau, lalu mereka pulang ke kaum mereka untuk memberikan peringatan sebagaimana yang diberitakan Allah ﷻ. Masalah ini disepakati di antara umat Islam. Mayoritas umat Islam dari kalangan sahabat, tabi'in dan selainnya mengatakan bahwa sesudah itu mereka mendatangi beliau, lalu beliau membacakan Al Qur`an pada mereka, lalu mereka membaiat beliau. Setelah itu mereka meminta bekal untuk mereka dan hewan mereka. Nabi ﷺ pun bersabda kepada mereka,

لَكُمْ كُلُّ عَظْمٍ ذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ يَعُودُ أَوْفَرَ مَا يَكُونُ لَحْمًا وَلَكُمْ كُلُّ بَعْرَةٍ عَلَفٌ لِدَوَابِّكُمْ

"Bagi kalian setiap tulang yang disebutkan nama Allah padanya. Ia akan kembali lebih banyak dagingnya. Sedangkan bagi kalian kotoran setiap hewan akan menjadi makanan bagi hewan-hewan kalian."

Nabi ﷺ bersabda,

فَلاَ تَسْتَنْجُوا بِهِمَا فَإِنَّهُمَا زَادُ إِخْوَانِكُمْ مِنْ الْجِنِّ

"Janganlah kalian beristinja' dengan keduanya (tulang dan kotoran hewan), karena keduanya adalah bekal untuk saudara-saudara kalian dari bangsa jin." Hadits ini tertera dalam kitab *Shahih Muslim* dan kitab lain dari Ibnu Mas'ud.[341]

Dalam kitab *Shahih Al Bukhari* dan kitab lain terdapat riwayat dari Abu Hurairah ﷺ tentang larangan Nabi ﷺ terhadap istinja' dengan menggunakan tulang dan kotoran hewan yang sudah kering. Larangan ini tertuang dalam banyak hadits. [342]

Dalam kitab *Shahih Muslim* dan selainnya juga terdapat riwayat dari Salman, bahwa ada seseorang yang bertanya kepadanya, "Nabi kalian telah mengajari kalian segala sesuatu, bahkan tentang kotoran." Ia berkata, "Benar. Rasulullah ﷺ

[341] Shahih Muslim dalam pembahasan tentang shalat (450/150) dan At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang bersuci (18, 19).

[342] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang wudhu (155) dan riwayat hidup orang-orang Anshar (3860).

melarang kami menghadap kiblat saat buang air kecil dan buang air besar, beristinja' dengan tangan kanan, beristinja' dengan kurang dari tiga batu, dan beristinja' dengan kotoran atau tulang."

Dalam kitab *Shahih Muslim* dan selainnya juga terdapat riwayat dari Jabir ﷺ, bahwa ia berkata, "Rasulullah ﷺ melarang kami mengusap (istinja') dengan tulang atau kotoran."[343]

Demikian pula, larangan tersebut termuat dalam hadits Khuzaimah bin Tsabit dan selainnya. Rasulullah ﷺ menjelaskan alasan larangan tersebut dalam hadits Ibnu Mas'ud. Dalam kitab *Shahih Muslim* dan selainnya terdapat riwayat dari Ibnu Mas'ud bahwa Nabi ﷺ bersabda,

أَتَانِي دَاعِي الْجِنِّ فَذَهَبْتُ مَعَهُ فَقَرَأْتُ عَلَيْهِمْ الْقُرْآنَ

"Aku didatangi oleh da'i dari golongan jin, lalu aku pergi bersamanya dan membacakan Al Qur`an padanya."

Setelah itu beliau mengajak kami untuk memperlihatkan kepada kami jejak mereka dan bekas api mereka." Kemudian mereka meminta bekal kepada beliau, lalu beliau bersabda,

لَكُمْ كُلُّ عَظْمٍ ذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ يَقَعُ فِي أَيْدِيكُمْ لَحْمًا وَكُلُّ بَعْرَةٍ عَلَفٌ لِدَوَابِّكُمْ

[343] HR. Muslim dalam pembahasan tentang bersuci (263/58) dan Abu Dawud dalam pembahasan tentang bersuci (38).

"Bagi kalian setiap tulang yang disebutkan Allah padanya. Di tangan kalian ia akan menjadi daging, dan setiap kotoran (hewan kami) menjadi makanan bagi hewan-hewan kalian."

Setelah itu beliau bersabda,

فَلاَ تَسْتَنْجُوا بِهِمَا فَإِنَّهُمَا زَادُ إِخْوَانِكُمْ

"Janganlah kalian beristinja' dengan keduanya, karena keduanya adalah bekal saudara-saudara kalian."

Dalam kitab *Shahih Al Bukhari* dan selainnya terdapat riwayat dari Abu Hurairah bahwa ia pernah membawakan peralatan wudhu dan hajat untuk Rasulullah ﷺ. Saat ia mengikuti beliau dari belakang, beliau bertanya, "Siapa itu?" Aku (Abu Hurairah) menjawab, "Abu Hurairah." Beliau bersabda, "Carikan aku batu untuk bersih-bersih, jangan bawakan tulang dan kotoran!" Aku pun mengambilkan beliau beberapa batu yang kubawa pada ujung pakaianku, aku letakkan di samping beliau, lalu aku pergi. Ketika beliau telah selesai, aku berjalan dan bertanya, "Ada apa dengan tulang dan kotoran?" Beliau menjawab,

هُمَا مِنْ طَعَامِ الْجِنِّ وَإِنَّهُ أَتَانِي وَفْدُ جِنِّ نَصِيْبِيْنِ – وَنِعْمَ الْجِنُّ – فَسَأَلُونِي الزَّادَ فَدَعَوْت اللهَ لَهُمْ أَنْ لاَ يَمُرُّوا بِعَظْمٍ وَلاَ رَوْثَةٍ إِلاَّ وَجَدُوا عَلَيْهَا طَعَامًا

"Keduanya merupakan makanan bagi bangsa jin. Aku pernah didatangi delegasi jin Nashibin, dan itu adalah sebaik-baik jin. Mereka meminta bekal dariku, lalu aku berdoa kepada Allah

untuk mereka agar setiap kali mereka menemukan tulang dan kotoran hewan, maka mereka menemukan makanan padanya.'[844]

Ketika Nabi ﷺ melarang istinja' dengan benda yang bisa merusak makanan jin dan hewan ternak mereka, maka ini menjadi peringatan tentang larangan yang lebih tegas terhadap istinja' dengan cara merusak makanan manusia dan hewan ternak mereka. Hanya saja, kemakruhannya dan keengganan manusia terhadapnya tampak jelas dalam fitrah manusia; berbeda dengan tulang dan kotoran ternak yang sudah kering. Tidak ada informasi tentang najisnya makanan jin. Karena itu terdapat banyak hadits shahih yang melarang istinja' dengan tulang dan kotoran hewan yang sudah kering.

Pendapat Ibnu Abbas Mengenai Dialog Nabi ﷺ Dengan Jin

Berdasarkan hadits-hadits yang shahih ini dapat dipastikan bahwa Rasulullah ﷺ berdialog dengan jin dan membacakan Al Qur`an pada mereka, dan bahwa mereka meminta bekal kepada beliau. Namun dalam kitab *Ash-Shahihain* terdapat riwayat dari Ibnu Abbas bahwa ia berkata, "Sesungguhnya Nabi ﷺ tidak melihat jin dan tidak pula berbicara kepada mereka. Akan tetapi Allah memberitahu beliau bahwa mereka menyimak bacaan Al Qur`an."[345]

Ibnu Abbas dalam hal ini mengetahui makna yang ditunjukkan Al Qur`an, tetapi ia tidak mengetahui apa yang diketahui Ibnu Mas'ud, Abu Hurairah dan selainnya, yaitu

---

[344] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang wudhu (155) dan kisah hidup orang-orang Anshar (3860).

[345] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang tafsir (4921) dan Muslim dalam pembahasan tentang shalat (449/149).

kedatangan sekelompok jin kepada beliau dan dialog beliau dengan mereka, dan bahwa Allah memberitahu beliau tentang hal tersebut di dalam Al Qur`an dan Allah memerintahkan beliau untuk memberitahukannya kepada khalayak. Peristiwa tersebut terjadi di awal masa ketika langit dijaga, mereka dihalangi untuk mencuri berita langit, dan langit dipenuhi dengan penjagaan yang ketat. Kejadian tersebut mengandung bukti-bukti kenabian yang sarat pelajaran sebagaimana telah dijelaskan di tempat lain. Setelah kejadian tersebut, mereka mendatangi beliau lagi dan beliau membacakan Al Qur`an pada mereka. Diriwayatkan bahwa beliau membacakan kepada mereka surat Ar-Rahman. Setiap kali beliau membaca ayat, *"Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?"* (Qs. Ar-Rahmaan [55]: 13), mereka berkata, "Tidak ada sedikit pun dari nikmat-nikmat-Mu, wahai Tuhan kami, yang kami dustakan. Maka, segala puji bagi-Mu."

Dalam Al Qur`an Allah berbicara kepada manusia dan jin untuk menjelaskan pokok masalah ini, seperti firman Allah, *"Hai golongan jin dan manusia, apakah belum datang kepadamu rasul-rasul dari golongan kamu sendiri, yang menyampaikan kepadamu ayat-ayat Ku dan memberi peringatan kepadamu terhadap pertemuanmu dengan hari ini? Mereka berkata, 'Kami menjadi saksi atas diri kami sendiri.'"* (Qs. Al An'aam [6]: 130)

Allah juga mengabarkan perkataan jin dalam Al Qur`an, *"Dan sesungguhnya di antara kami ada orang-orang yang shalih dan di antara kami ada (pula) yang tidak demikian halnya. Adalah kami menempuh jalan yang berbeda-beda."* (Qs. Al Jin [72]: 11) Maksudnya mereka menempuh jalan hidup yang beraneka ragam; ada yang muslim dan ada yang kafir, ada yang ahli Sunnah dan ada yang ahli bid'ah. Dalam Al Qur`an mereka juga berkata, *"Dan sesungguhnya di antara kami ada orang-orang yang taat dan ada*

(pula) orang-orang yang menyimpang dari kebenaran. Barang siapa yang taat, maka mereka itu benar-benar telah memilih jalan yang lurus. Adapun orang-orang yang menyimpang dari kebenaran, maka mereka menjadi kayu api neraka Jahanam." (Qs. Al Jin [72]: 14-15)

Jin yang kafir akan disiksa di akhirat menurut pendapat yang disepakati para ulama. Sedangkan jin yang mukmin, mayoritas ulama sepakat bahwa mereka berada di surga. Dalam sebuah riwayat dijelaskan bahwa mereka berada di pinggiran surga; manusia bisa melihat mereka tetapi mereka tidak bisa melihat manusia." Pendapat ini dituturkan dari Malik, Asy-Syafi'i, Ahmad, Yusuf dan Muhammad. Pendapat lain mengatakan bahwa balasan mereka adalah selamat dari api neraka. Pendapat ini dituturkan dari Abu Hanifah. Mayoritas ulama berargumen dengan firman Allah, *"Di dalam surga itu ada bidadari-bidadari yang sopan menundukkan pandangannya, tidak pernah disentuh oleh manusia sebelum mereka (penghuni-penghuni surga yang menjadi suami mereka) dan tidak pula oleh jin."* (Qs. Ar-Rahmaan [55]: 56) Mayoritas ulama mengatakan bahwa ayat tersebut menunjukkan kemungkinan jin dan manusia menjamah bidadari, dan itu hanya terjadi di surga.

Pasal

Jin Terkena Taklif dan Harus Diperlakukan Seperti Manusia (Disampaikan Amar Ma'ruf dan Nahi Munkar kepada Mereka)

Jika jin adalah makhluk hidup, berakal, menerima perintah dan larangan, maka mereka juga diberi pahala dan hukuman.

Allah mengutus Nabi ﷺ kepada mereka. Karena itu, seorang muslim wajib memperlakukan mereka seperti ia memperlakukan sesama manusia, yaitu melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar, serta mengajak mereka kepada Allah sebagaimana yang disyari'atkan Allah dan Rasul-Nya. Nabi ﷺ pun berdakwah kepada mereka dan memperlakukan mereka secara seimbang. Jika mereka melampaui batas, maka beliau memperlakukan mereka layaknya perlakuan beliau kepada manusia yang melampaui batas.

Kesurupan Jin dan Sebabnya

Kesurupan yang mereka lakukan terhadap manusia itu terkadang didasari syahwat, hawa nafsu dan cinta seperti yang terjadi di antara sesama manusia. Ada kalanya jin dan manusia menikah dan lahir anak dari keduanya! Ini kasus yang banyak terjadi dan diketahui kejadiannya. Kasus ini disebutkan dan dikomentari oleh para ulama.

Pernikahan manusia dengan jin dimakruhkan oleh mayoritas ulama, karena kebanyakan pernikahan ini didasari oleh kebencian. Misalnya, ada seseorang yang menyakiti bangsa jin, atau mereka mengiranya sengaja mengencingi mereka, atau menyiramkan air panas pada mereka, atau membunuh sebagian dari mereka. Meskipun orang tersebut tidak menyadarinya, namun jin yang memiliki sifat bodoh dan zhalim menghukumnya di atas batas yang patut. Dan ada kalanya perbuatan mereka itu hanya untuk main-main, sama seperti yang dilakukan oleh manusia yang bodoh.

Pada saat itu, jika yang terjadi adalah kasus pertama (manusia sengaja menyakiti mereka), maka apa yang dilakukan jin itu termasuk perbuatan nista (zina) yang diharamkan Allah,

sebagaimana Allah mengharamkannya pada manusia meskipun dilakukan suka sama suka. Lalu, bagaimana jika pihak lain (dalam hal ini manusia) tidak suka? Ini jelas merupakan perbuatan nista sekaligus zhalim. Karena itu, jin perlu diajak bicara dan diberitahu bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan nista yang diharamkan, atau perbuatan nista sekaligus pelanggaran hak; supaya hujjah berlaku pada mereka. Mereka harus diberitahu bahwa hukum-hukum Allah dan Rasul-Nya juga berlaku pada mereka karena Rasulullah ﷺ diutus kepada manusia dan jin.

Jika yang terjadi adalah kasus kedua (manusia tidak sengaja menyakiti mereka), maka mereka perlu diajak bicara bahwa orang tersebut tidak tahu. Orang yang tidak sengaja menyakiti itu tidak berhak dihukum. Jika ia melakukannya di rumahnya dan di tempat miliknya, maka mereka harus diberitahu bahwa rumah tersebut adalah miliknya sehingga ia berhak berbuat hal-hal yang boleh di tempat miliknya. Sedangkan para jin itu tidak boleh tinggal di tempat milik manusia tanpa seizin mereka. Mereka hanya boleh tinggal di tempat-tempat yang tidak dihuni manusia seperti tempat puing-puing dan padang pasir. Karena itu, jin banyak ditemukan di tempat puing-puing dan padang pasir. Mereka biasanya tinggal di tempat-tempat najis seperti kamar mandi, semak-semak, tempat sampah, tempat pembuangan kotoran hewan, dan kuburan. Para syaikh yang selalu didampingi oleh syetan dan memiliki berbagai keanehan *syaithani* itu sering mendatangi tempat-tempat yang menjadi tempat tinggalnya syetan.

Ada banyak *atsar* yang berisi larangan shalat di tempat-tempat tersebut karena merupakan tempat tinggalnya syetan. Di antara fuqaha ada yang beralasan karena tempat tersebut dipenuhi dengan najis. Ada pula yang beralasan bahwa larangan ini harus diterima dengan sikap *ta'abbud (tunduk kepada Allah),* karena

maknanya tidak bisa dipahami. Menurut pendapat yang benar, alasan larangan shalat di kamar mandi, kandang unta, dan sejenisnya adalah karena tempat tersebut menjadi tempat tinggal syetan. Sedangkan larangan shalat di kuburan karena ia menjadi jalan menuju syirik, selain karena kuburan merupakan tempat tinggalnya syetan.

Maksud bahasan ini adalah orang-orang yang sesat dan ahli bid'ah tetapi memiliki sifat zuhud dan ibadah dengan cara yang tidak *syar'i* serta terkadang menunjukkan *mukasyafah (ilmu laduni)* itu sering berkunjung ke tempat-tempat syetan yang dilarang shalat di tempat tersebut. Karena biasanya syetan menjumpai mereka dan berbicara kepada mereka tentang beberapa hal seperti ketika syetan berbicara kepada dukun. Juga seperti ketika syetan masuk ke berhala, berbicara kepada para penyembahnya, dan membantu mewujudkan sebagian harapan mereka. Juga seperti ketika syetan membantu para penyihir, para penyembah berhala, para penyembah matahari, bulan dan bintang dengan cara-cara yang mereka kira sesuai, seperti membaca bacaan ritual tertentu untuknya, memakai pakaian tertentu, menyalakan dupa, dan lain-lain.

Jika mereka melakukan hal-hal tersebut, maka mereka akan ditemui oleh syetan yang mereka namai roh bintang. Terkadang sebagian hajat mereka terpenuhi, seperti terbunuhnya orang yang mereka anggap musuh, atau dibuat sakit, mendatangkan seseorang yang mereka harapkan kedatangannya, dan mengambilkan harta untuk mereka. Akan tetapi, mudharat yang menimpa mereka jauh lebih besar daripada manfaat yang mereka peroleh, bahkan terkadang berlipat ganda.

Argumen Orang yang Meminta Dilayani Jin

Orang-orang yang meminta dilayani jin untuk mengerjakan perkara-perkara ini mengklaim bahwa Sulaiman juga meminta dilayani oleh jin. Banyak ulama salaf yang mengatakan bahwa ketika Sulaiman wafat, syetan menulis kitab-kitab sihir dan kekufuran, lalu meletakkannya di bawah kursinya lalu syetan-syetan tersebut mengatakan, "Nabi Sulaiman ﷺ menaklukkan jin dengan kitab ini." Karena itu ada sekelompok ahli Kitab yang mencaci Nabi Sulaiman lantaran kejadian ini. Ada pula kelompok lain yang mengatakan, "Seandainya sihir itu tidak benar dan tidak boleh, tentulah Nabi Sulaiman tidak melakukannya." Kedua kelompok itu jelas sesat. Kelompok pertama sesat karena mencaci Nabi Sulaiman ﷺ, dan kelompok kedua sesat karena mengikuti sihir.

Dari sini Allah menurunkan ayat tentang masalah tersebut, *"Dan setelah datang kepada mereka seorang Rasul dari sisi Allah yang membenarkan apa (kitab) yang ada pada mereka, sebagian dari orang-orang yang diberi Kitab (Taurat) melemparkan Kitab Allah ke belakang (punggung) nya"* hingga firman Allah, *"Sesungguhnya kalau mereka beriman dan bertakwa, (niscaya mereka akan mendapat pahala), dan sesungguhnya pahala dari sisi Allah adalah lebih baik kalau mereka mengetahui."* (Qs. Al Baqarah [2]: 101-103)

Allah ﷻ menjelaskan bahwa sihir tidak mendatangkan mudharat dan tidak pula mendatangkan manfaat, karena yang disebut manfaat adalah kebaikan yang seutuhnya atau dominan, dan yang disebut mudharat adalah keburukan yang seutuhnya atau dominan.

Maksudnya, jika jin berbuat sewenang-wenang terhadap manusia, maka mereka harus diberitahu tentang hukum Allah dan

Rasul-Nya, disampaikan hujjah kepada mereka, serta diperintahkan berbuat baik dan dicegah dari perbuatan munkar, seperti yang dilakukan pada manusia karena Allah berfirman, *"Dan Kami tidak akan mengadzab sebelum Kami mengutus seorang rasul."* (Qs. Al Isra' [17]: 15) Karena itu, Nabi ﷺ melarang membunuh hewan-hewan yang masuk ke rumah hingga diizinkan tinggal selama tiga hari sebagaimana dijelaskan dalam kitab *Shahih Muslim* dan selainnya dari Abu Sa'id Al Khudri, katanya: Rasulullah ﷺ bersabda,

إِنَّ بِالْمَدِينَةِ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ قَدْ أَسْلَمُوا فَمَنْ رَأَى شَيْئًا مِنْ هَذِهِ الْعَوَامِرِ فَلْيُؤْذِنْهُ ثَلَاثًا فَإِنْ بَدَا لَهُ بَعْدُ فَلْيَقْتُلْهُ فَإِنَّهُ شَيْطَانٌ

"Sesungguhnya di Madinah ada sekelompok jin yang telah masuk Islam. Barangsiapa yang melihat jin-jin penghuni rumah, maka hendaklah ia mengizinkan mereka tinggal selama tiga hari. Jika ia melihatnya sesudah itu, maka hendaklah ia membunuhnya karena itu adalah syetan."[346]

Dalam kitab *Shahih Muslim* juga terdapat riwayat dari Abu Sa'ib mantan sahaya Hisyam bin Zahrah, bahwa ia menemui Abu Sa'id Al Khudri di rumahnya. Ia berkata, "Aku mendapatinya sedang shalat, lalu aku duduk menunggunya hingga ia selesai shalat. Saat itu aku mendengar suara gerakan di sudut rumah. Aku menoleh ke arahnya, ternyata ada seekor ular. Aku pun melompat untuk membunuhnya, namun Abu Sa'id Al Khudri memberiku isyarat agar aku duduk. Aku pun duduk. Ketika ular itu pergi, Abu

[346] HR. Muslim dalam pembahasan tentang salam (2236/141).

Sa'id Al Khudri menunjuk ke sebuah kamar dalam rumah. Ia berkata, "Kamu melihat kamar itu?" Aku menjawab, "Ya." Ia berkata, "Dahulu di kamar itu ada seorang pemuda dari golongan kami yang baru menikah."

Abu Sa'id Al Khudri pun bercerita, "Kami keluar bersama Rasulullah ﷺ untuk mengadakan Perang Khandaq. Pemuda tersebut biasa meminta izin kepada Rasulullah ﷺ di tengah hari untuk pulang menemui keluarganya. Pada suatu hari ia meminta izin kepada Rasulullah ﷺ, lalu beliau bersabda kepadanya, *"Bawalah senjatamu karena aku khawatir kamu mendapat serangan dari orang-orang Quraizhah."*

"Laki-laki tersebut pun mengambil senjatanya lalu pulang. Ternyata istrinya sedang berdiri di tengah pintu. Laki-laki itu pun menghunuskan tombaknya ke arah istrinya untuk menikamnya. Ia didera rasa cemburu atas istrinya. Namun istrinya berkata, "Tahanlah tombakmu, dan masuklah ke rumah agar kamu melihat mengapa aku keluar rumah." Laki-laki itu pun masuk, dan ternyata ada seekor ular besar sedang bergulung di atas tempat tidur. Ia lantas mengarahkan tombaknya ke ular tersebut dan membuatnya menggulung pada tombaknya. Kemudian ia keluar kamar dan menikamnya di dalam rumah, tetapi ular tersebut menggeliat dan menyerangnya. Tidak dapat diketahui siapa di antara keduanya yang lebih cepat mati; ular itu ataukah si pemuda."

Abu Sa'id Al Khudri melanjutkan, "Kami pun pergi menemui Rasulullah ﷺ untuk menceritakan kejadian tersebut. Kami berkata, "Berdoalah kepada Allah agar Dia menghidupkan pemuda itu untuk kami." Beliau bersabda, *"Mintakanlah ampunan untuk sahabat kalian itu."* Kemudian beliau bersabda,

إِنَّ بِالْمَدِينَةِ جِنًّا قَدْ أَسْلَمُوا فَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْهُمْ شَيْئًا فَآذِنُوهُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَإِنْ بَدَا لَكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فَاقْتُلُوهُ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ

"Sesungguhnya di Madinah ada segolongan jin yang telah masuk Islam. Jika kalian melihat salah satu di antara mereka, maka izinkanlah ia tinggal selama tiga hari. Apabila ia masih tampak oleh kalian sesudah itu, maka bunuhlah ia karena itu adalah syetan."[847]

Dalam redaksi lain milik Muslim, Rasulullah ﷺ bersabda, *"Sesungguhnya rumah-rumah ini memiliki penghuninya dari bangsa jin. Jika kalian melihat sesuatu dari mereka, maka persempitlah ia selama tiga hari. Jika ia pergi, maka selesai masalah. Jika tidak, maka bunuhlah ia karena ia kafir."* Nabi ﷺ bersabda kepada para sahabat, *"Pergilah dan makamkanlah sahabat kalian itu."*[848]

Alasan penangguhan selama tiga hari adalah karena membunuh jin tanpa alasan yang benar itu hukumnya tidak boleh, sebagaimana tidak boleh membunuh manusia tanpa alasan yang benar. Perbuatan zhalim itu diharamkan dalam kondisi apapun. Seseorang tidak boleh berbuat zhalim kepada orang lain meskipun orang kafir. Bahkan Allah berfirman, *"Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa."* (Qs. Al Maa'idah [5]: 8)

---

347 HR. Muslim dalam pembahasan tentang salam (2236/139).

348 HR. Muslim dalam pembahasan tentang salam (2236/140) dari Abu Sa'id Al Khudri.

Rupa-Rupa Penampakan Jin

Jin dapat menampak dalam berbagai bentuk manusia dan hewan. Terkadang mereka berwujud ular, kalajengking dan lain-lain. Mereka juga bisa berwujud unta, sapi, kambing, kuda, bagal, keledai, dan burung. Sebagaimana syetan pernah mendatangi orang-orang Quraisy dalam wujud Suraqah bin Malik bin Ju'syum ketika mereka ingin berangkat ke Badar. Allah berfirman, *"Dan ketika syetan menjadikan mereka memandang baik pekerjaan mereka dan mengatakan, 'Tidak ada seorang manusia pun yang dapat menang terhadap kamu pada hari ini, dan sesungguhnya saya ini adalah pelindungmu.' Maka tatkala kedua pasukan itu telah dapat saling lihat melihat (berhadapan), syetan itu balik ke belakang seraya berkata, 'Sesungguhnya saya berlepas diri daripada kamu; sesungguhnya saya dapat melihat apa yang kamu sekalian tidak dapat melihat; sesungguhnya saya takut kepada Allah.' Dan Allah sangat keras siksa-Nya."* (Qs. Al Anfaal [8]: 48)

Sebagaimana dituturkan bahwa syetan pernah berwujud seorang ketua Najd ketika orang-orang berkumpul di Dar An-Nadwah untuk membicarakan tindakan terhadap Rasul ﷺ; apakah mereka membunuh beliau, menangkap beliau, atau mengusir beliau? Kejadian ini diberitakan oleh Allah dalam firman-Nya, *"Dan (ingatlah), ketika orang-orang kafir (Quraisy) memikirkan daya upaya terhadapmu untuk menangkap dan memenjarakanmu, atau membunuhmu, atau mengusirmu. Mereka memikirkan tipu daya dan Allah menggagalkan tipu daya itu. Dan Allah sebaik-baik Pembalas tipu daya."* (Qs. Al Anfaal [8]: 30)

Jika ular yang ada di rumah itu jin, maka ia diberi izin selama tiga hari. Jika ia pergi, maka selesai masalah. Jika tidak, maka ia dibunuh. Tetapi jika ular tersebut memang benar-benar ular, maka ia dibunuh. Jika ular tersebut adalah ular jelmaan jin,

maka sebenarnya ia telah berupaya untuk berbuat sewenang-wenang karena ia muncul di hadapan manusia dalam bentuk yang menakutkan. Jin yang seperti ini boleh dibunuh. Adapun membunuh jin tanpa sebab yang benar itu hukumnya tidak boleh.

Para pemilik jimat sering bersumpah terhadap sebagian jin agar jin tersebut membantu mereka mencelakai jin lain. Terkadang mereka menuruti sumpah pemilik jimat tersebut, tetapi sering kali mereka tidak melakukannya karena jin yang hendak dicelakai itu merupakan jin yang dihormati di kalangan mereka, sedangkan pemilik jimat dan jimatnya itu tidak memiliki kewibawaan untuk menekan para jin untuk membantunya. Para pemilik jimat itu terkadang sama kedudukannya dengan orang yang bersumpah kepada orang lain agar orang lain tersebut mencelakai seseorang yang ia hormati. Semua itu berbeda-beda kasusnya. Jika ada seorang manusia yang bersumpah kepada manusia lain agar ia menyakiti seseorang yang ia hormati, maka biasanya ia tidak menghiraukan sumpah orang tersebut. Jadi, kondisi jin itu serupa dengan kondisi manusia, tetapi manusia lebih berakal, lebih jujur, lebih adil dan lebih memenuhi janji, sedangkan jin itu lebih bodoh, lebih pembohong, lebih zhalim dan lebih berkhianat.

Maksudnya, selain jimat itu mengandung syirik dan kufur, para pemilik jimat juga tidak mampu mendesak jin. Mereka bahkan sering dilecehkan para jin ketika mereka meminta bantuan para jin untuk membunuh atau menahan jin yang sedang merasuki seseorang. Para jin itu hanya membuat kesan bahwa mereka telah membunuhnya atau menahannya.

Sebagian besar informasi yang mereka ketahui itu melalui jalan penyingkapan dan bisikan jika orang tersebut termasuk golongan ahli ibadah dari kalangan musyrik, ahli Kitab, dan para pelaku bid'ah yang disesatkan jin dan syetan; atau dengan jalan

penampakan bayangan kepada para pemilik jimat. Jika mereka melihat sebuah bayangan, maka mereka mengabarkannya. Terkadang syetan memberitahu bahwa itu hanya sekedar bayangan, tetapi terkadang mereka mengelabuinya bahwa itu merupakan obyek yang sebenarnya.

Jika pemilik jimat ingin mendengar ucapan orang yang ia panggil dari tempat jauh, seperti meminta bantuan kepada seorang ahli ibadah yang sesat dari kalangan orang-orang musyrik, ahli Kitab dan bahkan kaum muslimin, maka jin akan berbicara kepadanya dengan suara yang sama dengan suara orang itu. Semua ini terjadi pada banyak orang, sebagiannya saya kenal.

Pasal

Syetan Menjelma Sebagai Orang yang Dipuja, Baik Yang Masih Hidup atau yang Sudah Mati

Sering kali syetan menampak dalam wujud orang yang dipuja dan diminta pertolongan jika orang tersebut telah mati. Demikian pula, terkadang syetan menampak dalam wujud orang yang masih hidup, sedangkan orang yang dipuja tersebut tidak menyadari. Bahkan syetan menampak dalam wujudnya sehingga orang yang berbuat syirik, sesat dan meminta pertolongan dari orang itu mengira bahwa orang itu telah mengabulkan permintaannya, padahal itu adalah syetan. Ini terjadi pada orang-orang kafir yang meminta bantuan kepada orang yang mereka sangka bisa menolong mereka, baik yang masih hidup atau yang sudah mati, seperti orang-orang Nasrani yang meminta bantuan kepada pada pendeta mereka. Ini juga terjadi pada para ahli syirik dan sesat yang mengaku beragama Islam tetapi suka meminta

tolong kepada orang-orang yang sudah mati dan makhluk ghaib. Syetan akan menampak kepada mereka dalam wujud orang yang diminta tolong, padahal orang tersebut tidak tahu apa-apa.

Saya mengenal banyak orang yang mengalami kejadian itu. Sementara orang yang diminta tolong berkata kepadaku, "Aku tidak tahu bahwa si fulan meminta tolong kepadaku." Orang yang meminta tolong melihat seseorang yang wujudnya seperti orang tersebut, dan ia pun meyakini bahwa dialah orangnya. Saya juga mendengar dari beberapa orang bahwa mereka pernah meminta tolong kepadaku. Karena itu saya sampaikan kepada mereka semua bahwa saya tidak pernah mengabulkan permintaan seorang pun di antara mereka, dan saya juga tidak tahu-menahu tentang permintaan pertolongan mereka. Lalu ada yang mengatakan, "Bisa jadi ini malaikat." Saya katakan, "Malaikat tidak menolong orang musyrik. Itu adalah syetan yang bermaksud menyesatkannya."

Demikian pula, terkadang syetan menampak dalam wujud seseorang dan melakukan wuquf di 'Arafah, lalu orang yang bersangka baik kepadanya mengira bahwa ia benar-benar wuquf di 'Arafah. Ada banyak pula orang yang dibawa oleh syetan ke 'Arafah atau tempat-tempat lainnya dari Tanah Haram. Ia melewati *miqat* tanpa melakukan ihram dan tanpa membaca talbiyah. Ia juga tidak thawaf di Baitullah dan tidak melakukan sa'i antara Shafa dan Marwah. Di antara mereka ada yang tidak bisa menyeberangi Makkah, ada yang hanya wuquf di 'Arafah lalu pulang tanpa melempar Jumrah, serta berbagai keanehan lain. Tujuan syetan dari semua itu adalah menyesatkan mereka dengan melakukan hal-hal yang dilarang syari'at Islam, baik yang diharamkan atau yang dimakruhkan, bukan sesuatu yang wajib dan sunnah.

Syetan mengelabui pandangan mereka sehingga menganggap hal tersebut sebagai perbuatan baik dan termasuk karamah orang-orang shalih. Ini merupakan bagian dari distorsi syetan. Padahal Allah tidak disembah kecuali dengan ibadah yang wajib atau sunnah. Barangsiapa yang melakukan ibadah yang tidak wajib dan tidak sunnah, tetapi ia mengiranya sebagai wajib atau sunnah, maka itu akibat distorsi syetan. Meskipun diasumsikan bahwa perbuatannya itu dimaafkan karena niatnya yang baik dan ijtihadnya, namun ini bukan cara Allah memuliakan wali-wali-Nya yang bertakwa. Karena dalam perbuatan yang haram dan makruh itu tidak terkandung penghormatan sama sekali. Sebaliknya, yang disebut penghormatan atau karamah adalah terjaganya seseorang dari hal-hal tersebut, karena hal-hal tersebut justeru mengurangi derajatnya, bukan meningkatkannya.

Kendati ia tidak dihukum dengan adzab, namun keadaan tersebut tetap merendahkan derajatnya serta merendahkan derajat para pengikutnya yang memuji keadaan tersebut dan mengagungkan pelakunya. Karena pujian terhadap perkara-perkara yang diharamkan dan makruh serta penghormatan terhadap pelakunya itu merupakan salah satu bentuk kesesatan dari jalan Allah. Semakin keras usaha seseorang untuk berbuat bid'ah, maka semakin jauh ia dari Allah karena bid'ah telah mengeluarkannya dari jalan Allah, yaitu jalan orang-orang yang diberi nikmat Allah dari golongan para nabi, orang-orang yang jujur, para syahid dan orang-orang shalih, (keluar) menuju jalan orang yang dimurkai Allah dan orang-orang yang sesat.

Pasal

Anjuran Meruqyah Orang yang Kesurupan dengan Doa dan Dzikir

Apabila prinsip dalam masalah ini telah diketahui secara jelas, maka dapat kami katakan bahwa boleh—bahkan dianjurkan dan terkadang wajib—membela dan menolong orang yang teraniaya, karena menolong orang yang teraniaya itu diperintahkan dengan segenap tenaga. Dalam kitab *Ash-Shahihain* terdapat hadits dari Bara' bin 'Azib, ia berkata, "Rasulullah ﷺ memerintahkan tujuh hal kepada kami dan melarang tujuh hal kepada kami. Beliau memerintahkan kami untuk menjenguk orang sakit, mengantar jenazah, membaca *tasymit (doa ramhat)* untuk orang yang bersin, membuktikan sumpah, menolong orang yang terzhalimi, memenuhi undangan orang lain, dan menebarkan salam. Dan Rasulullah ﷺ melarang kami memakai cincin emas, minum dengan bejana dari perak, menaiki pelana dari sutera, memakai pakaian *qissi* [349], memakai pakaian sutera, beludru kasar dan beludru halus."[350]

Dalam riwayat yang *shahih* dari Anas ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda,

[349] Pakaian halus dari sutera yang dibuat di daerah Qis, terletak di Mesir.

[350] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang jenazah (1239) dan Muslim dalam pembahasan tentang pakaian (2066/3).

اُنْصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَنْصُرُهُ مَظْلُومًا فَكَيْفَ أَنْصُرُهُ ظَالِمًا؟ قَالَ: تَمْنَعُهُ مِنْ الظُّلْمِ فَذَلِكَ نَصْرُك إيَّاهُ

"Tolonglah saudaramu, baik dalam keadaan menzhalimi atau dizhalimi." Aku (Anas) bertanya, "Ya Rasulullah, aku bisa menolongnya dalam keadaan dizhalimi. Lalu, bagaimana caranya aku menolongnya dalam keadaan menzhalimi?" Beliau menjawab, *"Engkau mencegahnya berbuat zhalim. Itulah pertolonganmu kepadanya."*[351]

Dengan menolong orang yang terzhalimi, maka kita telah memberikan jalan keluar dan kemudahan baginya. Dalam kitab *Shahih Muslim* terdapat riwayat dari Abu Hurairah ﷺ dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ

[351] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang pemaksaan (6952).

"Barangsiapa yang menghilangkan satu petaka di antara petaka-petaka dunia bagi seorang mukmin, maka Allah akan menghilangkan darinya satu petaka di antara petaka-petaka akhirat. Barangsiapa yang memudahkan orang yang sedang menghadapi kesulitan, maka Allah akan memberinya kemudahan di dunia dan akhirat. Barangsiapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah senantiasa menolong seorang hamba selama hamba tersebut menolong saudaranya."[852]

Dalam kitab *Shahih Muslim* juga terdapat riwayat dari Jabir bahwa ketika Rasulullah ﷺ ditanya tentang *ruqyah,* beliau menjawab,

مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَنْفَعَ أَخَاهُ فَلْيَنْفَعْهُ

"Barangsiapa di antara kalian yang bisa memberi manfaat kepada saudaranya, maka hendaklah ia memberinya manfaat."[853]

Akan tetapi, hendaknya seseorang menolong dengan adil sebagaimana yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya, seperti dengan doa dan dzikir yang *syar'i*, melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar kepada jin tak ubahya kepada manusia. Apa yang boleh dilakukan kepada manusia boleh dilakukan kepada jin, seperti menggertak, mengancam, melaknat dan mencacinya jika diperlukan.

Kedatangan Iblis kepada Nabi ﷺ Dengan Membawa Suluh dari Api

[352] HR. Muslim dalam pembahasan tentang dzikir (2699/38).
[353] HR. Muslim dalam pembahasan tentang salam (2199/61).

Hal ini dijelaskan dalam kitab *Shahih Muslim* dalam riwayat dari Abu Darda', katanya:

قَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمِعْنَاهُ يَقُولُ: أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْك ثُمَّ قَالَ: أَلْعَنُك بِلَعْنَةِ اللهِ ثَلاَثًا وَبَسَطَ يَدَهُ كَأَنَّهُ يَتَنَاوَلُ شَيْئًا فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ الصَّلاَةِ قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ قَدْ سَمِعْنَاك تَقُولُ فِي الصَّلاَةِ شَيْئًا لَمْ نَسْمَعْكَ تَقُولُهُ قَبْلَ ذَلِكَ وَرَأَيْنَاكَ بَسَطْتَ يَدَكَ قَالَ: إنَّ عَدُوَّ اللهِ إبْلِيسَ جَاءَ بِشِهَابٍ مِنْ نَارٍ لِيَجْعَلَهُ فِي وَجْهِي فَقُلْتُ: أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْكَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ قُلْتُ: أَلْعَنُك بِلَعْنَةِ اللهِ التَّامَّةِ فَلَمْ يَسْتَأْخِرْ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ أَرَدْتُ أَخْذَهُ وَوَاللهِ لَوْلاَ دَعْوَةُ أَخِينَا سُلَيْمَانَ لَأَصْبَحَ مُوثَقًا يَلْعَبُ بِهِ وِلْدَانُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ

"Rasulullah ﷺ berdiri dan kami mendengar beliau mengucapkan, *'Aku berlindung kepada Allah darimu.'* Kemudian beliau bersabda, *'Aku melaknatmu dengan laknat Allah'* sebanyak tiga kali. Beliau lantas mengulurkan tangan seolah-olah memegang sesuatu. Setelah selesai shalat, kami bertanya, 'Ya Rasulullah, kami mendengarmu membaca sesuatu dalam shalat; kami tidak pernah

mendengarmu membacanya sebelum itu. Kami juga melihatmu mengulurkan tangan.' Beliau menjawab, *'Sesungguhnya Iblis musuh Allah datang dengan membawa panah dari api untuk ia arahkan ke mukaku, lalu aku pun membaca, 'Aku berlindung kepada Allah darimu' sebanyak tiga kali. Kemudian aku membaca, 'Aku melaknatmu dengan laknat Allah yang sempurna. Tetapi ia tidak mundur setelah dibacakan tiga kali. Aku pun bermaksud memegangnya. Demi Allah, seandainya bukan karena doa saudara kami Nabi Sulaiman, niscaya di pagi harinya ia dalam keadaan terikat dan dibuat main-main oleh anak-anak Madinah.'*[354]

Hadits ini menjelaskan perintah berlindung kepada Allah dari Iblis dan melaknatnya dengan laknat Allah. Beliau tidak menunda-nunda hal tersebut, lalu beliau pun mengulurkan tangan beliau ke arah Iblis.

Dalam kitab *Ash-Shahihain* terdapat riwayat dari Abu Hurairah ﷺ dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

إِنَّ الشَّيْطَانَ عَرَضَ لِي فَشَدَّ عَلَيَّ لِيَقْطَعَ الصَّلَاةَ عَلَيَّ فَأَمْكَنَنِي اللهُ مِنْهُ فَذَعَتُّهُ وَلَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أُوثِقَهُ إِلَى سَارِيَةٍ حَتَّى تُصْبِحُوا فَتَنْظُرُوا إِلَيْهِ فَذَكَرْتُ قَوْلَ أَخِي سُلَيْمَانَ { قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَّا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّنْ بَعْدِيٓ } فَرَدَّهُ اللهُ خَاسِئًا

354 HR. Muslim dalam pembahasan tentang masjid dan tempat-tempat shalat (542/40).

"Syetan muncul ke hadapanku lalu ia menyerangku untuk memutus shalatku. Namun Allah memberiku kuasa atas syetan tersebut sehingga aku mencekiknya. Aku berniat untuk mengikatnya di jalan sehingga pada pagi harinya kalian bisa melihatnya. Namun aku teringat akan ucapan Nabi Sulaiman 'alaihissalam: 'Ia berkata, "Ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang jua pun sesudahku.' (Qs. Shaad [38]: 35) *Akhirnya Allah menolaknya dalam keadaan merugi.'*[855]

Hadits ini sejalan dengan hadits pertama dan juga menafsirkannya. Kata فَذَعَتُّهُ berarti *"aku mencekiknya"*. Kata ini menjelaskan bahwa beliau mengulurkan tangan untuk mencekiknya. Ini adalah perlawanan terhadap serangan Iblis dengan tindakan nyata, yaitu mencekik. Dengan demikian serangan Iblis pun terpatahkan sehingga Allah mengembalikan Iblis dalam keadaan merugi. Adapun tindakan tambahan, yaitu mengikatnya di jalan, merupakan tindakan seorang raja.

Rasulullah ﷺ tidak melanjutkan niat tindakan tersebut demi menghormati Nabi Sulaiman عليه السلام. Karena Nabi kita memperlakukan jin sebagaimana beliau memperlakukan manusia, yaitu sebagai seorang rasul yang memerintahkan mereka untuk menyembah dan menaati Allah; bukan perlakuan layaknya seorang raja. Karena Nabi ﷺ adalah seorang hamba lagi seorang rasul, sedangkan Sulaiman adalah seorang nabi lagi seorang raja. Hamba rasul itu lebih utama daripada nabi raja, sebagaimana golongan *as-sabiqun al muqarrabun (orang-orang yang terdepan dan didekatkan)* itu lebih utama daripada orang-orang yang berbakti pada umumnya yang merupakan golongan kanan.

---

[355] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang perbuatan dalam shalat (1210) dan Muslim dalam pembahasan tentang masjid (541/39).

An-Nasa'i meriwayatkan dengan kriteria yang sesuai dengan kriteria Al Bukhari dari Aisyah ﵂, bahwa Nabi ﷺ shalat, lalu beliau didatangi oleh syetan. Beliau lantas menangkapnya, menggelutinya dan mencekiknya. Rasulullah ﷺ bersabda,

حَتَّى وَجَدْتُ بَرْدَ لِسَانِهِ عَلَى يَدِي وَلَوْلاَ دَعْوَةُ سُلَيْمَانَ لَأَصْبَحَ مُوثَقًا حَتَّى يَرَاهُ النَّاسُ

"Sampai-sampai aku bisa merasakan dinginnya lidah syetan di tanganku. Seandainya bukan karena doa Nabi Sulaiman ﵇, niscaya di pagi harinya syetan tersebut dalam keadaan terikat hingga bisa dilihat orang-orang."[856]

Ahmad dan Abu Dawud meriwayatkannya dari Abu Sa'id dengan tambahan redaksi:

فَأَهْوَيْتُ بِيَدِي فَمَا زِلْت أَخْنُقُهُ حَتَّى وَجَدْت بَرْدَ لُعَابِهِ بَيْنَ أُصْبُعَيْ هَاتَيْنِ: الْإِبْهَامِ وَالَّتِي تَلِيهَا

"Aku menghantamnya dengan tanganku, lalu aku terus mencekiknya hingga aku merasakan dinginnya air ludahnya di antara kedua jariku ini, yaitu ibu jari dan sampingnya."[857]

Tindakan ini dilakukan oleh Rasulullah ﷺ dalam shalat, dan inilah salah satu argumen ulama mengenai kebolehan melakukan gerakan semacam ini dalam shalat. Yaitu seperti mendorong orang

---

356 HR. Muslim dalam pembahasan tentang masjid (542/40) dan An-Nasa'i (3/13).

357 HR. Ahmad (3/82).

yang lewat di depannya, membunuh ular dan kalajengking, serta shalat dalam keadaan berperang.

Para ulama berbeda pendapat mengenai kasus ketika syetan lewat di depan orang yang shalat. Apakah ia boleh menghentikan shalatnya? Ada dua pendapat yang merupakan dua pendapat dalam madzhab Ahmad sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Hamid dan selainnya. *Pertama,* ia boleh menghentikan shalatnya berdasarkan hadits di atas. Juga berdasarkan sabda Nabi ﷺ saat mengabarkan bahwa lewatnya anjing hitam itu dapat memutus shalat. Beliau bersabda,

الْكَلْبُ الْأَسْوَدُ شَيْطَانٌ

"Anjing hitam adalah syetan."[858]

Jadi, beliau beralasan bahwa anjing tersebut adalah syetan. Dan memang kenyataannya adalah seperti yang dikemukakan Rasulullah ﷺ. Karena anjing hitam adalah anjing syetan, dan jin sering menampak dalam wujud anjing hitam. Demikian pula, jin juga sering menampak dalam wujud kucing hitam, karena warna hitam itu lebih mampu menghimpun kekuatan syetan daripada warna lain. Warna hitam juga mengandung kekuatan panas.

Di antara upaya yang dilakukan manusia untuk mendekat kepada syetan adalah menyembelih hewan. Ada beberapa orang yang menyembelih hewan demi jin, dan itu termasuk perbuatan syirik yang diharamkan Allah dan Rasul-Nya. Diriwayatkan bahwa beliau melarang sembelihan yang dipersembahkan untuk jin.

Jika seseorang yang terkena gangguan jin dapat sembuh dengan doa dan dzikir, upaya amar ma'ruf dan nahi munkar

[858] HR. Muslim (510/265) dan Abu Dawud dalam pembahasan tentang shalat (704/2).

terhadap jin, serta gertakan, cacian dan laknat terhadap mereka, maka tujuan telah tercapai. Kendati upaya tersebut mengakibatkan sekelompok jin sakit atau bahkan mati, sesungguhnya merekalah yang menzhalimi diri mereka sendiri. Orang yang mengobati dengan ruqyah dan doa tidak menganiaya mereka seperti yang dilakukan oleh para ahli jimat. Biasanya mereka menyuruh jin untuk membunuh jin lain yang sebenarnya tidak boleh dibunuh. Karena itu terkadang mereka mendapat serangan balik dari bangsa jin atas perbuatan mereka. Ada yang terbunuh atau dibuat sakit oleh jin, dan ada yang imbasnya menimpa keluarganya, anak-anaknya dan hewan ternaknya.

Adapun orang yang dalam menghadapi serangan mereka menempuh jalan adil sesuai yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya, maka ia tidak menzhalimi mereka. Sebaliknya, ia menaati Allah dan Rasul-Nya dalam hal menolong orang yang dizhalimi, membantu orang yang kesusahan, dan meringankan masalah orang lain dengan cara-cara yang syar'i, tidak mengandung syirik, dan tidak mengandung kezhaliman terhadap sesama makhluk. Orang yang menempuh cara semacam ini biasanya tidak disakiti lagi oleh para jin, baik karena mereka tahu bahwa ia berlaku adil, atau karena mereka tidak mampu menyakitinya.

Ayat Kursi

Jika jin yang mengganggu berasal dari jenis 'Ifrit, sedangkan orang yang melakukan terapi itu lemah, maka bisa jadi jin tersebut akan mencelakainya. Karena itu, orang sepertinya perlu berjaga diri dengan membaca bacaan-bacaan perlindungan seperti Ayat Kursi, kalimat ta'awudz, shalat, doa dan semisalnya yang dapat menguatkan iman dan menghindarkannya dari perbuatan dosa yang karena dosa itu para jin diberi kuasa terhadapnya. Dalam hal

ini ia sedang berjihad di jalan Allah, dan ini merupakan jihad yang paling besar. Karena itu, hendaknya ia berhati-hati agar tidak membuka celah bagi musuh untuk mencelakainya lantaran melakukan berbagai dosa. Jika masalah yang dihadapi di atas kemampuannya, maka sesungguhnya Allah tidak membebani seseorang kecuali sebatas kesanggupannya. Karena itu, janganlah ia mengambil risiko musibah yang tidak sanggup ia pikul.

Di antara bacaan yang paling mujarab dalam menghadapi bangsa jin adalah Ayat Kursi. Dalam kitab *Shahih Al Bukhari* terdapat riwayat dari Abu Hurairah, katanya:

وَكَّلَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحِفْظِ زَكَاةِ رَمَضَانَ فَأَتَانِي آتٍ فَجَعَلَ يَحْثُو مِنْ الطَّعَامِ فَأَخَذْته وَقُلْت لَأَرْفَعَنك إلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إنِّي مُحْتَاجٌ وَعَلَيَّ عِيَالٌ وَلِي حَاجَةٌ شَدِيدَةٌ قَالَ: فَخَلَّيْت عَنْهُ فَأَصْبَحْت فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ مَا فَعَلَ أَسِيرُك الْبَارِحَةَ؟ قُلْت: يَا رَسُولَ اللهِ شَكَا حَاجَةً شَدِيدَةً وَعِيَالًا فَرَحِمْته وَخَلَّيْت سَبِيلَهُ قَالَ: أَمَا أَنَّهُ قَدْ كَذَبَك وَسَيَعُودُ فَعَرَفْت أَنَّهُ سَيَعُودُ لِقَوْلِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَصَدْتُهُ فَجَاءَ يَحْثُو مِنْ الطَّعَامِ فَأَخَذْته فَقُلْتُ: لَأَرْفَعَنَّكَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: دَعْنِي فَإِنِّي مُحْتَاجٌ وَعَلَيَّ عِيَالٌ لاَ أَعُودُ فَرَحِمْتُهُ فَخَلَّيْتُ سَبِيلَهُ فَأَصْبَحْتُ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ مَا فَعَلَ أَسِيرُك؟ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ شَكَا حَاجَةً وَعِيَالًا فَرَحِمْتُهُ فَخَلَّيْتُ سَبِيلَهُ، قَالَ: أَمَا إِنَّهُ قَدْ كَذَبَكَ وَسَيَعُودُ فَرَصَدْتُهُ الثَّالِثَةَ فَجَاءَ يَحْثُو مِنَ الطَّعَامِ فَأَخَذْتُهُ فَقُلْتُ: لَأَرْفَعَنك إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهَذَا آخِرُ ثَلاَثِ مَرَّاتٍ تَزْعُمُ أَنَّك لاَ تَعُودُ ثُمَّ تَعُودُ قَالَ: دَعْنِي أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ يَنْفَعُك اللهُ بِهَا قُلْتُ: مَا هُنَّ؟ قَالَ: إِذَا أَوَيْتَ إِلَى فِرَاشِك فَاقْرَأْ آيَةَ الْكُرْسِيِّ: {ٱللَّهُ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ٱلْحَيُّ ٱلْقَيُّومُ} حَتَّى تَخْتِمَ الْآيَةَ فَإِنَّك لَنْ يَزَالَ عَلَيْكَ مِنَ اللهِ حَافِظٌ وَلاَ يَقْرَبُكَ شَيْطَانٌ حَتَّى تُصْبِحَ فَخَلَّيْتُ

سَبِيلَهُ فَأَصْبَحْتُ فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا فَعَلَ أَسِيرُكَ الْبَارِحَةَ؟ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ زَعَمَ أَنَّهُ يُعَلِّمُنِي كَلِمَاتٍ يَنْفَعُنِي اللهُ بِهَا فَخَلَّيْتُ سَبِيلَهُ قَالَ: مَا هِيَ؟ قُلْتُ: قَالَ لِي: إِذَا أَوَيْتَ إِلَى فِرَاشِكَ فَاقْرَأْ آيَةَ الْكُرْسِيِّ مِنْ أَوَّلِهَا حَتَّى تَخْتِمَ الْآيَةَ: { اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ } وَقَالَ لِي: لَنْ يَزَالَ عَلَيْكَ مِنَ اللهِ حَافِظٌ وَلَا يَقْرَبُكَ شَيْطَانٌ حَتَّى تُصْبِحَ وَكَانُوا أَحْرَصَ شَيْءٍ عَلَى الْخَيْرِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَمَا إِنَّهُ قَدْ صَدَقَكَ وَهُوَ كَذُوبٌ تَعْلَمُ مَنْ تُخَاطِبُ مُنْذُ ثَلَاثِ لَيَالٍ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ؟ قُلْتُ: لَا. قَالَ: ذَاكَ شَيْطَانٌ.

"Rasulullah ﷺ menugasiku untuk menjaga zakat bulan Ramadhan. Ada seseorang yang mendatangiku lalu ia mengambil sebagian makanan. Aku lantas menangkapnya dan berkata, 'Aku benar-benar akan mengadukanmu kepada Rasulullah ﷺ.'" Orang itu berkata, "Aku membutuhkan, dan aku memiliki beberapa keluarga yang kutanggung. Aku sangat membutuhkan."

Abu Hurairah melanjutkan, "Aku pun melepaskannya. Lalu di pagi harinya Rasulullah ﷺ bertanya, "Wahai Abu Hurairah! Apa yang dilakukan tawananmu tadi malam?" Aku menjawab, "Ya Rasulullah, ia mengeluhkan hajatnya dan memiliki beberapa tanggungan. Karena itu aku mengasihaninya dan melepaskannya." Beliau bersabda, "Dia telah berbohong kepadamu, dan ia akan kembali." Aku pun yakin bahwa orang itu akan kembali sesuai ucapan Rasulullah ﷺ. Aku mengintainya, dan benar saja ia datang lagi untuk mencuri makanan. Aku pun berkata, "Aku benar-benar akan mengadukanmu kepada Rasulullah ﷺ." Orang itu berkata, "Lepaskan aku, aku terdesak kebutuhan, aku memiliki beberapa tanggungan keluarga." Aku kasihan kepadanya sehingga aku melepaskannya. Lalu di pagi harinya Rasulullah ﷺ bertanya, "Wahai Abu Hurairah! Apa yang dilakukan tawananmu?" Aku menjawab, "Ya Rasulullah, ia mengeluh sedang terdesak kebutuhan dan memiliki beberapa tanggungan. Karena itu aku mengasihaninya dan melepaskannya." Beliau bersabda, "Dia telah berbohong kepadamu, dan dia akan kembali."

"Aku mengintainya untuk ketiga kalinya, dan ia pun datang lagi untuk mencuri makanan. Aku berkata, "Aku benar-benar akan mengadukanmu kepada Rasulullah ﷺ. Ini adalah perbuatanmu yang ketiga. Kamu berujar bahwa kamu tidak akan mengulangi lagi, tetapi ternyata kamu mengulanginya." Orang itu berkata, "Lepaskan aku, aku akan mengajarimu beberapa kalimat yang dengan kalimat itu Allah akan memberimu manfaat." Aku bertanya, "Apa itu?" Ia menjawab, "Jika engkau telah berbaring di tempat tidurmu, bacalah Ayat Kursi, *"Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia Yang Hidup kekal lagi terus menerus mengurus (makhluk-Nya)..."* (Qs. Al Baqarah [2]: 255) sampai akhir ayat. Engkau akan senantiasa memiliki penjaga dari

Allah, dan syetan tidak bisa mendekatimu hingga pagi." Aku pun melepaskan orang itu."

"Di pagi harinya, Rasulullah ﷺ bertanya kepadaku, "Apa yang dilakukan tawananmu?" Aku menjawab, "Ya Rasulullah, orang itu berujar bahwa ia mengajariku beberapa kalimat yang dengan kalimat itu Allah memberiku manfaat sehingga aku melepaskannya." Beliau bertanya, "Apa itu?" Aku menjawab, "Orang itu berkata kepadaku, 'Jika engkau telah berbaring di tempat tidurmu, maka bacalah Ayat Kursi dari awal hingga akhir: *"Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia Yang Hidup kekal lagi terus menerus mengurus (makhluk-Nya)..."* (Qs. Al Baqarah [2]: 255) Ia juga berkata kepadaku, "Engkau akan senantiasa memiliki penjaga dari Allah, dan syetan tidak bisa mendekatimu hingga pagi." Para sahabat merupakan orang yang paling haus akan kebaikan."

"Nabi ﷺ bersabda, "Dia telah jujur padamu, padahal dia itu pembohong besar. Tahukah kamu siapa orang yang berbicara kepadamu sejak tiga malam ini, wahai Abu Hurairah?" Aku menjawab, "Tidak." Beliau bersabda, "Dia itu syetan."[359]

Meskipun hal ini diucapkan oleh syetan, tetapi tidak terbilang jumlah orang yang merasakan kemujarabannya. Bacaan tersebut memiliki pengaruh yang besar dalam menolak syetan dan menggagalkan usaha mereka, padahal tidak terhitung jumlah mereka dan tidak terkira kekuatan mereka. Ia memiliki pengaruh yang besar dalam menolak syetan dari jiwa manusia, orang yang kesurupan, orang yang dibantu syetan seperti orang zhalim, orang yang sedang marah, dan orang yang sedang dibakar syahwat.

---

[359] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang perwakilan (2311), dan At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang keutamaan-keutamaan Al Qur'an (2880) dengan menilainya *hasan-gharib*.

Jika Ayat Kursi dibacakan pada mereka dengan hati yang jujur, maka ia bisa menolak syetan, dapat memupus perkara-perkara yang dikhayalkan oleh syetan, serta menggagalkan berbagai *mukasyafah syaithaniyyah (penyingkapan yang dibantu oleh syetan)* dan perbuatan-perbuatan syetan terhadap saudara-saudara mereka. Karena syetan biasanya membisikkan kepada wali-walinya tentang berbagai hal yang dikira orang-orang bodoh sebagai karamah wali-wali Allah yang bertakwa, padahal itu adalah distorsi yang dilakukan syetan terhadap wali-wali mereka, yaitu orang-orang yang dimurkai Allah dan orang-orang yang sesat.

Jin yang menyerang dan mengganggu itu boleh dilawan, baik ia muslim atau kafir. Nabi ﷺ bersabda,

مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ وَمَنْ قُتِلَ دُونَ دَمِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ وَمَنْ قُتِلَ دُونَ دِينِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ

"Barangsiapa yang terbunuh karena membela hartanya, maka ia syahid. Barangsiapa yang terbunuh karena membela darahnya, maka ia syahid. Dan barangsiapa yang terbunuh karena membela agamanya, maka ia syahid."[360]

Jika orang yang terzhalimi saja boleh mempertahankan harta bendanya meskipun dengan cara membunuh orang yang melanggar haknya, bagaimana dengan orang yang membela akal, tubuh dan harta bendanya? Sesungguhnya syetan itu berusaha merusak akal dan mengganggu tubuhnya. Terkadang syetan melakukan perbuatan zina terhadapnya layaknya manusia dengan

[360] HR. Abu Dawud dalam pembahasan tentang Sunnah (4772) dan At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang diyat (1421) dengan menilainya *hasan*.

manusia. Jika seseorang tidak bisa membela diri kecuali dengan membunuh syetan, maka ia boleh membunuhnya.

Sikap mengabaikan orang yang terkena gangguan jin itu sama seperti sikap mengabaikan orang yang terzhalimi. Dan menolong orang yang terzhalimi itu hukumnya *fardhu kifayah* manakala ada kemampuan. Dalam kitab *Ash-Shahihain* terdapat riwayat dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لاَ يُسْلِمُهُ وَلاَ يَظْلِمُهُ

"Seorang muslim adalah saudara muslim lainnya. Ia tidak boleh menyerahkannya kepada musuh, dan tidak boleh menzhaliminya."[861]

Jika seseorang tidak mampu membantu orang yang diganggu jin, atau ia sibuk dengan perkara yang lebih wajib, atau tugas tersebut telah diambil oleh orang lain, maka ia tidak wajib meskipun ia mampu. Tetapi jika ia tidak sibuk dengan urusan yang lebih wajib, maka ia wajib membantunya.

Sementara orang bertanya, "Apakah tindakan ini disyari'atkan?" Ini termasuk amal yang paling utama, dan merupakan amalan para nabi dan orang-orang shalih. Orang-orang shalih senantiasa mengusir syetan dari anak-anak Adam sesuai perintah Allah dan Rasul-Nya, seperti yang dilakukan oleh Al Masih 'Isa ﷺ dan Nabi kita ﷺ.

Imam Ahmad dalam kitab *Musnad*-nya dan Abu Dawud dalam kitab *Sunan*-nya meriwayatkan dari Mathar bin Abdurrahman Al A'naq, katanya: Ummu Aban binti Wazi' bin Zari' bin 'Amir Al 'Abdi menceritakan kepadaku, dari ayahnya, bahwa

[361] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang kezhaliman (2442) dan Muslim dalam pembahasan tentang kebajikan (2580/58).

kakeknya yang bernama Zari' pergi menemui Rasulullah ﷺ, lalu ia pergi bersama beliau dengan membawa seorang anaknya yang gila. atau anak saudarinya. Kakekku bercerita, "Ketika kami tiba di tempat Rasulullah ﷺ, aku berkata, 'Aku mengajak salah satu anakku—atau anak saudaraku—yang gila. Aku membawanya menemuimu agar engkau berdoa kepada Allah untuknya." Beliau bersabda, *"Bawalah dia kemari!"*

Kakekku melanjutkan, "Kemudian aku membawa anakku—atau anak saudaraku—menemui beliau yang saat itu berada dalam rombongan. Aku lantas melepaskannya, membuka pakaian perjalanannya, memakaikan padanya dua pakaian yang indah. Aku memegang tangannya hingga tiba di tempat Rasulullah ﷺ. Beliau bersabda, *"Dekatkan ia, arahkan punggungnya kepadaku."*

"Beliau menggulung pakaian beliau dari atas hingga bawah, lalu beliau memukul punggung anak itu hingga aku bisa melihat putihnya dua ketiak beliau. Beliau memukul sambil bersabda, اُخْرُجْ عَدُوَّ اللهِ اُخْرُجْ عَدُوَّ اللهِ *"Keluarlah hai musuh Allah! Keluarlah hai musuh Allah!"* Tidak lama kemudian, anak itu bisa menatap layaknya anak yang sudah sembuh, tidak seperti tatapannya sebelum itu. Setelah itu Rasulullah ﷺ mendudukkannya di depannya, meminta diambilkan air, mengusap wajahnya, dan mendoakannya. Setelah didoakan Rasulullah ﷺ, di antara rombongan itu tidak ada seorang anak pun yang lebih baik daripada anak tersebut."[362]

Ahmad dalam kitab *Al Musnad* berkata: Abdullah bin Numair menceritakan kepada kami, dari 'Utsman bin Hakim,

---

[362] Lih. kitab *Majma' Az-Zawa'id* (9/5, 6). Al Haitsami berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Ath-Thabrani. Tidak ada yang meriwayatkan hadits dari Ummu Aban selain Mathar." Kami tidak menemukan hadits ini dalam kitab *Al Musnad* dan tidak pula dalam kitab *Sunan Abi Dawud.*

Abdurrahman bin Abdul Aziz mengabarkan kepada kami, dari Ya'la bin Murrah, katanya: Aku melihat tiga hal dari Rasulullah ﷺ yang tidak pernah dilihat oleh seorang pun sebelumku, dan tidak pula sesudahku. Aku pergi bersama beliau dalam suatu perjalanan. Ketika kami tiba di suatu jalan, kami melewati seorang perempuan yang sudah duduk dengan membawa seorang anaknya. Perempuan itu berkata, "Ya Rasulullah, anak ini tertimpa bala, dan karenanya kami pun tertimpa bala. Hari ini ia tidak sadar diri, aku tidak tahu berapa kali ia mengalami hal itu." Rasulullah ﷺ bersabda, *"Kemarikan anak itu!"*

Perempuan tersebut pun mengulurkan anaknya kepada beliau, lalu beliau mendudukkannya di tengah sadel, membuka mulut anak itu dan meludahinya tiga kali sambil membaca, بِسْمِ اللهِ أَنَا عَبْدُ اللهِ اخْسَأْ عَدُوَّ اللهِ *"Dengan menyebut nama Allah, aku adalah hamba Allah, pergilah jauh-jauh hai musuh Allah!"* Kemudian beliau mengulurkan anak itu kepada perempuan tersebut dan berkata, "Temui kami di tempat ini saat pulang, dan beri tahukan apa yang terjadi pada anakmu."

Kakekku melanjutkan, "Lalu kami pergi. Setelah kami pulang, kami mendapati perempuan tersebut di tempat tersebut dengan membawa tiga ekor kambing. Beliau bertanya, "Bagaimana keadaan anakmu?" Ia menjawab, "Demi Dzat yang mengutusmu dengan kebenaran, kami tidak menemukan penyakitnya lagi hingga saat ini. Karena itu, bawalah kambing-kambing ini!" Beliau bersabda kepada salah seorang sahabatnya, "Turunlah dan ambillah satu kambing darinya, lalu kembalikan selebihnya!" Kemudian Ya'la bin Murrah menyebutkan redaksi selengkapnya. [363]

[363] HR. Ahmad (4/58).

Waki' menceritakan kepada kami, katanya: A'masy menceritakan kepada kami, dari Minhal bin 'Amr, dari Ya'la bin Murrah, dari ayahnya (Waki' mengatakan "Murrah Ats-Tsaqafi", tidak menyebut "Murrah dari ayahnya"), bahwa ada seorang perempuan yang menemui Rasulullah ﷺ dengan membawa seorang anaknya yang mengalami gangguan jin. Nabi ﷺ lantas membaca, اُخْرُجْ عَدُوَّ اللهِ أَنَا رَسُولُ اللهِ *"Keluarlah hai musuh Allah, aku adalah Utusan Allah."* Setelah itu anak tersebut pun sembuh. Kemudian perempuan tersebut menghadiahi beliau dua ekor kambing, beberapa potong keju dan minyak samin. Rasulullah ﷺ bersabda (kepada salah seorang sahabatnya), *"Ambillah keju, minyak samin dan salah satu dombanya, kembalikan yang satunya."*[364]

Abdurrazzaq menceritakan kepada kami, Ma'mar mengabarkan kepada kami, dari Atha' bin Sa'ib, dari Abdullah bin Hafsh, dari Ya'la bin Murrah Ats-Tsaqafi, ia berkata, "Ada tiga hal yang aku lihat dari Rasulullah ﷺ." Kemudian ia menyebutkan redaksi hadits, dan di dalamnya ia berkata, "Kemudian kami melanjutkan perjalanan, dan ketika kami melewati sebuah sumber air ada seorang perempuan yang menemui beliau dengan membawa seorang anaknya yang terkena penyakit gila. Nabi ﷺ lantas memegang tenggorokan anak itu sambil bersabda, اُخْرُجْ إِنِّي مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ *"Keluarlah, sesungguhnya aku Muhammad Utusan Allah."*

"Kemudian kami melanjutkan perjalanan. Ketika kami pulang dari perjalanan, kami melewati sumber air tersebut dan saat itu perempuan tersebut menemui beliau dengan membawa daging

[364] HR. Ahmad (4/172).

dan susu. Beliau lantas menyuruh mengambil kembali daging tersebut, dan memerintahkan para sahabat beliau untuk meminum susu. Ketika Nabi ﷺ bertanya kepadanya tentang anaknya, ia menjawab, "Demi Dzat yang mengutusmu dengan kebenaran, kami tidak melihat gangguan lagi padanya setelah engkau doakan."[365]

Kendati diasumsikan bahwa Murrah Ats-Tsaqafi tidak menceritakan kejadian tersebut karena kejadian semacam ini tidak terjadi pada para nabi lantaran syetan tidak mampu berbuat demikian pada para nabi, namun kita tetap diperintahkan Allah dan Rasul-Nya untuk menolong orang yang terzhalimi, meringankan kesusahan orang lain, dan memberikan manfaat kepada sesama muslim.

Dalam kitab *Ash-Shahihain* terdapat hadits tentang orang-orang yang melakukan *ruqyah* dengan membaca surat Al Fatihah. Nabi ﷺ bertanya kepada mereka,

وَمَا أَدْرَاكَ أَنَّهَا رُقْيَةٌ

"Dari mana kalian tahu bahwa Al Fatihah itu ruqyah?"[866]

Nabi ﷺ juga mengizinkan mereka untuk menerima upah dari pengobatan dengan jalan *ruqyah* terhadap orang yang tersengat kalajengking. Nabi ﷺ pun berkata kepada syetan yang hendak memutus shalat beliau,

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْكَ أَلْعَنُكَ بِلَعْنَةِ اللهِ التَّامَّةِ

---

365 HR. Ahmad (4/173).

366 HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang kepemimpinan (2276) dan Muslim dalam pembahasan tentang salam (2201/65).

"Aku berlindung kepada Allah darimu. Aku melaknatmu dengan laknat Allah yang sempurna." Beliau membacanya tiga kali. [367]

Upaya ini tidak ubahnya seperti upaya meredam kezhaliman manusia yang kafir dan pendosa.

Kendati Nabi ﷺ dan para sahabat beliau tidak pernah melihat bangsa Turki dan tidak pernah melemparkan panah model Persia dan alat-alat lain yang dibutuhkan dalam perang, namun diriwayatkan secara shahih dari Nabi ﷺ bahwa beliau memerintahkan untuk memerangi mereka, dan bahwa umat beliau akan memerangi mereka. [368] Kita tahu bahwa perang melawan mereka akan efektif jika menggunakan panah model Persia. Seandainya mereka diserang dengan panah model Arab yang lemah, maka tidak membuahkan hasil yang maksimal. Sebaliknya, mereka akan mengalahkan kaum muslimin dengan kekuatan lemparan mereka. Jadi, mereka harus diperangi dengan alat yang bisa mengalahkan mereka.

Ada seorang tentara muslim yang berkata kepada Umar bin Khaththab, "Jika kami melihat musuh memakai sutera, maka kami merasakan ketakutan di hati kami." Umar pun berkata, "Kalau begitu, pakailah seperti yang mereka pakai."

Nabi ﷺ juga pernah memerintahkan para sahabat beliau saat umrah qadha' untuk berlari dan melakukan *ishthiba* [869] guna memperlihatkan kekuatan mereka kepada orang-orang

---

367 *Takhrij* ini telah ada sebelumnya.

368 HR. Muslim dalam pembahasan tentang fitnah (2912/65).

369 *Ishthiba'* berarti mengenakan atau mengalungkan selendang dengan cara membuka pundak kanan sehingga selendang terkepit di bawah ketiak.

musyrik,[370] meskipun cara ini tidak disyari'atkan sebelumnya (dan tidak melanggar syari'at--red).

Memukul Orang yang Kesurupan Jin

Terkadang untuk mengobati orang yang kesurupan dan mengusir jin dari tubuhnya itu diperlukan pukulan yang keras dan berulang-ulang. Sebenarnya pukulan tersebut mengenai jin, sedangkan orang yang kesurupan tidak merasakannya. Ketika ia sadar, ia akan memberitahu bahwa ia tidak merasakan apa-apa padahal ia telah dipukul dengan tongkat yang kuat pada kedua kakinya selama tiga ratus atau bahkan empat ratus kali. Seandainya pukulan tersebut mengenai orangnya, maka itu bisa mengakibatkan kematiannya. Namun pukulan tersebut menimpa jin, sedangkan jin saat menerima pukulan itu biasanya berteriak dan berbicara kepada orang-orang yang menyaksikannya tentang berbagai hal, seperti yang telah kami lakukan dan coba berulang-ulang di hadapan banyak orang.

Adapun penggunaan bacaan dan tulisan yang tidak diketahui maknanya untuk menghadapi mereka, hal tersebut tidak disyari'atkan terlebih jika mengandung unsur syirik karena diharamkan. Kebanyakan bacaan para ahli jimat mengandung syirik. Selain bacaan tersebut, terkadang mereka menggabungnya dengan ayat-ayat Al Qur`an dengan menonjolkan bacaan Al Qur`an dan menyembunyikan perkataan syirik. Sebenarnya pengobatan dengan cara yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya telah mencukupi, tidak perlu menempuh jalan syirik dan meminta bantuan kepada ahli syirik.

---

[370] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang peperangan (4256) dari Ibnu 'Abbas.

Umat Islam berselisih pendapat mengenai kebolehan pengobatan dengan benda-benda yang diharamkan seperti bangkai dan babi. Namun mereka tidak berselisih bahwa tindakan kufur dan syirik itu sama sekali tidak boleh digunakan sebagai sarana pengobatan, karena kufur dan syirik diharamkan dalam kondisi apapun. Hal itu tidak seperti mengucapkan kalimat kufur dan syirik dalam keadaan terpaksa. Mengucapkan kalimat kufur dan syirik itu hukumnya boleh selama hati pelakunya tetap tenteram pada iman; dan ia hanya berdampak jika diucapkan dengan hati. Seandainya seseorang mengucapkannya dalam keadaan hatinya teguh pada keimanan, maka ucapannya tidak berdampak.

Jika syetan mengetahui bahwa temannya (pengguna jimat) meremahkan jimat, maka ia tidak mau membantunya. Selain itu, orang yang dipaksa mengucapkan kata-kata kufur itu berada dalam kondisi darurat saat mengucapkannya, sedangkan pengobatan terhadap orang yang terkena gangguan jin dengan menggunakan jimat itu bukan sesuatu yang darurat karena dua alasan:

Pertama, terkadang jimat tidak berpengaruh terhadap gangguan jin, bahkan justeru membuatnya semakin buruk. *Kedua,* penggunaan cara yang benar itu sudah cukup, tidak perlu menggunakan cara yang batil.

Dalam masalah ini manusia terbagi menjadi tiga kelompok. Kelompok pertama tidak mempercayai masuknya jin ke tubuh manusia. Kelompok kedua menolak gangguan jin dengan menggunakan jimat-jimat yang tercela. Jika kelompok pertama mendustakan sesuatu yang maujud, maka kelompok kedua berbuat maksiat, bahkan ingkar kepada Sesembahan. Sedangkan umat yang pertengahan membenarkan sesuatu yang benar adanya dan maujud, beriman kepada Allah yang Maha Esa, beribadah, berdoa

dan berdzikir kepada-Nya, serta menolak gangguan syetan jin dan manusia dengan menggunakan nama-nama Allah dan kalam-Nya.

Mengenai pengajuan pertanyaan kepada jin atau kepada orang yang bertanya kepada jin, jika hal ini dilakukan dengan sikap mempercayai setiap berita mereka dan mengagungkan pihak yang ditanya (jin), maka hukumnya haram sebagaimana dijelaskan dalam hadits yang terdapat dalam kitab *Shahih Muslim* dan selainnya. Diriwayatkan dari Mu'awiyah bin Hakam As-Sulami, katanya:

قُلْت: يَا رَسُولَ اللهِ أُمُورًا كُنَّا نَصْنَعُهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ كُنَّا نَأْتِي الْكُهَّانَ قَالَ: فَلاَ تَأْتُوا الْكُهَّانَ

"Aku bertanya, 'Ya Rasulullah, ada beberapa hal yang kami lakukan di masa jahiliyah. Kami dahulu sering mendatangi dukun.' Beliau bersabda, *'Maka dari itu, janganlah kalian mendatang dukun.'*" [371]

Dalam kitab *Shahih Muslim* juga terdapat riwayat dari 'Ubaidullah, dari Nafi', dari Shafiyyah, dari salah seorang istri Nabi ﷺ, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

مَنْ أَتَى عَرَّافًا فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلاَةٌ أَرْبَعِينَ يَوْمًا

[371] HR. Muslim dalam pembahasan tentang salam (2227/121).

"Barangsiapa yang mendatangi peramal lalu tanya kepadanya tentang sesuatu, maka shalatnya tidak diterima selama empat puluh hari."[872]

Tetapi jika seseorang bertanya kepada orang lain untuk menyelidiki keadaannya dan menguji sisi batinnya, dan ia memiliki kemampuan untuk membedakan apakah ia jujur atau dusta, maka hukumnya boleh sebagaimana dijelaskan dalam kitab *Ash-Shahihain*:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلَ ابْنَ صَيَّادٍ فَقَالَ: مَا يَأْتِيكَ؟ فَقَالَ: يَأْتِينِي صَادِقٌ وَكَاذِبٌ قَالَ: مَا تَرَى؟ قَالَ: أَرَى عَرْشًا عَلَى الْمَاءِ قَالَ: فَإِنِّي قَدْ خَبَّأْتُ لَكَ خَبِيئًا قَالَ: الدُّخُّ الدُّخّ قَالَ: اخْسَأْ فَلَنْ تَعْدُو قَدْرَكَ فَإِنَّمَا أَنْتَ مِنْ إِخْوَانِ الْكُهَّانِ

"Nabi ﷺ bertanya kepada Ibnu Shayyad, '*Apa yang datang kepadamu?*' Ia menjawab, 'Yang datang kepadaku adalah orang yang jujur dan orang yang bohong.' Beliau bertanya lagi, 'Apa yang kamu lihat?' Ia menjawab, 'Aku melihat singgasana di atas air.' Beliau bertanya lagi, '*Aku menyembunyikan sesuatu darimu.*' Ia menjawab, 'Itu adalah *ad-dukh (asap).*' Beliau bersabda,

---

[372] HR. Muslim dalam pembahasan tentang salam (2230/125) dengan redaksi: أَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً *"empat puluh malam"*.

'Enyahlah kau! Engkau tidak akan jauh dari takdirmu. Engkau hanyalah salah satu saudaranya dukun.'[873]

Demikian pula jika seseorang mendengarkan ucapan dan kabar yang mereka sampaikan dari jin, maka hukumnya seperti seorang muslim mendengar ucapan orang-orang kafir dan ahli maksiat untuk mengetahui apa yang terjadi pada mereka agar ia bisa mengambil pelajaran. Juga seperti seorang muslim yang mendengar berita dari orang fasik lalu ia berusaha melakukan pembuktian. Ia tidak memastikan kebenarannya dan tidak pula kebohongannya kecuali berdasarkan suatu bukti, sebagaimana firman Allah, *"Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti."* (Qs. Al Hujuraat [49]: 6)

Dalam kitab *Shahih Al Bukhari* terdapat riwayat dari Abu Hurairah bahwa ada beberapa orang ahli Kitab yang membaca Taurat lalu mereka menafsirkannya dengan bahasa Arab. Nabi ﷺ pun bersabda,

إِذَا حَدَّثَكُمْ أَهْلُ الْكِتَابِ فَلاَ تُصَدِّقُوهُمْ وَلاَ تُكَذِّبُوهُمْ فَإِمَّا أَنْ يُحَدِّثُوكُمْ بِحَقٍّ فَتُكَذِّبُوهُ وَإِمَّا أَنْ يُحَدِّثُوكُمْ بِبَاطِلٍ فَتُصَدِّقُوهُ وَقُولُوا: ءَامَنَّا بِٱلَّذِىٓ أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ وَٰحِدٌ وَنَحْنُ لَهُۥ مُسْلِمُونَ

"Jika ahli Kitab menceritakan kepada kalian, maka janganlah kalian membenarkan mereka, dan jangan pula

[373] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang jenazah (1354) dan Muslim dalam pembahasan tentang fitnah dan tanda-tanda kiamat (2/107).

mendustakan mereka. Bisa jadi mereka menceritakan kebenaran kepada kalian lalu kalian mendustakannya, dan bisa jadi mereka menceritakan kebatilan kepada kalian lalu kalian membenarkannya. Ucapkanlah, 'Kami telah beriman kepada (kitab-kitab) yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepadamu; Tuhan kami dan Tuhanmu adalah satu; dan kami hanya kepada-Nya berserah diri.' (Qs. Al 'Ankabuut [29]: 46)[374]

Jadi, umat Islam boleh mendengarkan ucapan mereka tanpa mengambil sikap membenarkan atau mendustakan ucapan mereka.

Diriwayatkan dari Abu Musa Al Asy'ari bahwa ia terlambat mendapat berita dari Umar. Saat itu ada seorang perempuan yang berteman dengan jin. Ia pun bertanya kepada perempuan tersebut, lalu ia mengabarkan bahwa ia meninggalkan Umar saat ia memberi tanda pada unta-unta zakat. Dalam *khabar* lain disebutkan bahwa Umar mengirim pasukan. Di tengah itu datanglah seseorang ke Madinah dan mengabarkan bahwa pasukan Umar berhasil mengalahkan musuh mereka. Berita tersebut segera tersiar di Madinah. Ketika Umar ditanya tentang hal itu, ia pun menyampaikan berita tersebut dan berkata, "Dia ini Abu Haitsam, pengantar suratnya umat Islam dari kalangan jin. Sedangkan pengantar surat dari kalangan manusia akan datang belakangan." Beberapa hari kemudian, pengantar surat tersebut pun datang.

374 *Takhrij* ini telah ada sebelumnya.

Pasal

Boleh Mengobati dengan Menulis Ayat dengan Tinta lalu Dicuci dan Diberikan kepada Orang yang Sakit

Untuk mengobati orang yang mendapat gangguan jin atau sakit lain, boleh menulis beberapa ayat dari Kitab Allah dan kalimat-kalimat dzikir dengan menggunakan tinta yang mubah, lalu dicuci dan bekas cuciannya diminumkan kepada orang yang sakit. Pendapat ini diredaksikan oleh Ahmad dan imam lain.

Abdullah bin Ahmad berkata: Aku membaca di hadapan ayahku: Ya'la bin 'Ubaid menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami, dari Muhammad bin Abu Ya'la, dari Hakam, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Jika ada seorang perempuan yang sulit melahirkan, maka silakan ditulis:

بِسْمِ اللهِ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ سُبْحَانَ اللهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ { كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوٓاْ إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَىٰهَاجَآءَتِ } { كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوٓاْ إِلَّا سَاعَةً مِّن نَّهَارٍ بَلَٰغٌ فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْفَٰسِقُونَ }

"Dengan menyebut nama Allah, tiada tuhan selain Allah Yang Mahalembut lagi Mahamulia. Mahasuci Allah Tuhan Pemilik

'Arasy yang agung. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. 'Pada hari mereka melihat hari berbangkit itu, mereka merasa seakan-akan tidak tinggal (di dunia) melainkan (sebentar saja) di waktu sore atau pagi hari.' (Qs. An-Naazi'aat [79]: 46) *'Pada hari mereka melihat adzab yang diancamkan kepada mereka (merasa) seolah-olah mereka tidak tinggal (di dunia) melainkan sesaat pada siang hari. (Inilah) suatu pelajaran yang cukup, maka tidak dibinasakan melainkan kaum yang fasiq.'* (Qs. Al Ahqaaf [46]: 35)

Ayahku berkata: Aswad bin 'Amir meriwayatkan dengan sanad dan maknanya, ia berkata, "Kalimat tersebut ditulis dalam wadah yang bersih, lalu diminumkan." Ayahku berkata: Waki' menambahkan, "Kemudian ia diminumkan dan dipercikkan ke sekitar pusarnya." Abdullah berkata, "Aku melihat ayahku menuliskan ayat dan kalimat dzikir pada gelas atau sesuatu yang bersih untuk seorang perempuan."

Abu 'Amr Muhammad bin Ahmad bin Hamdan Al Hairi berkata: Hasan bin Sufyan An-Nasawi mengabarkan kepada kami, Abdullah bin Ahmad bin Syabbuwaih menceritakan kepadaku, Ali bin Hasan bin Syaqiq menceritakan kepada kami, Abdullah bin Mubarak menceritakan kepada kami, dari Sufyan, dari Ibnu Abi Ya'la, dari Hakam, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Apabila ada seorang perempuan yang sulit melahirkan, maka hendaklah ditulis:

بِسْمِ اللهِ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ؛ سُبْحَانَ اللهِ وَتَعَالَى رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ؛ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ { كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ

يَلْبَثُوٓاْ إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَىٰهَا جَآءَتِ } { كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ
يَلْبَثُوٓاْ إِلَّا سَاعَةً مِّن نَّهَارٍ بَلَٰغٌ فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْفَٰسِقُونَ }

"Dengan menyebut nama Allah, tiada tuhan selain Allah Yang Mahalembut lagi Mahamulia. Mahasuci dan Mahatinggi Allah Tuhan Pemilik 'Arasy yang agung. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. 'Pada hari mereka melihat hari berbangkit itu, mereka merasa seakan-akan tidak tinggal (di dunia) melainkan (sebentar saja) di waktu sore atau pagi hari.' (Qs. An-Naazi'aat [79]: 46) *'Pada hari mereka melihat adzab yang diancamkan kepada mereka (merasa) seolah-olah mereka tidak tinggal (di dunia) melainkan sesaat pada siang hari. (Inilah) suatu pelajaran yang cukup, maka tidak dibinasakan melainkan kaum yang fasiq.'* (Qs. Al Ahqaaf [46]: 35)

Ali berkata, "Bacaan tersebut ditulis di sebuah kertas lalu digantungkan di lengan perempuan yang akan melahirkan." Ali juga berkata, "Kami pernah mempraktekkannya, dan kami tidak pernah melihat yang lebih ajaib dari itu. Tiba-tiba perempuan yang kami pasangi tulisan ini segera melahirkan."

Pasal

Cukup dengan Risalah Nabi, tidak Butuh yang Lain

Allah telah menegakkan argumen-Nya pada manusia dengan mengutus para rasul-Nya. Allah berfirman, *"Sesungguhnya Kami telah memberikan wahyu kepadamu sebagaimana Kami telah memberikan wahyu kepada Nuh dan nabi-nabi yang*

kemudiannya" hingga firman Allah, *"agar supaya tidak ada alasan bagi manusia membantah Allah sesudah diutusnya rasul-rasul itu."* (Qs. An-Nisaa' [4]: 163-165).

Ayat ini menunjukkan bahwa mereka tidak memiliki argumen (tentang tidak berimannya mereka) sama sekali setelah diutusnya para rasul, dan bahwa bisa jadi mereka memiliki argumen sebelum diutusnya para rasul.

Jadi, frase yang pertama mematahkan ucapan orang yang menyatakan bahwa manusia membutuhkan selain rasul dengan kebutuhan yang bersifat umum seperti kebutuhan terhadap para imam. Sedangkan frase yang kedua mematahkan ucapan orang yang mengemukakan argumen kepada manusia sebelum diutusnya para rasul, yaitu kepada kalangan ahli filsafat dan ahli teologi.

Allah berfirman, *"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur`an) dan Rasul (Sunnahnya)."* (Qs. An-Nisaa' [4]: 59) Allah memerintahkan kita untuk menaati *ulul amri (pihak yang berwenang)* dari kalangan ulama dan umara selama mereka tidak berselisih. Ini menunjukkan bahwa kesepakatan mereka dapat dijadikan argumen. Dalam kondisi berselisih, Allah memerintahkan mereka untuk kembali kepada Allah (Al Qur`an) dan Rasul (Sunnah). Jadi, Allah melarang pengembalian perkara saat terjadi perselisihan kepada seorang imam yang ditaklidi atau kepada qiyas nalar.

Allah berfirman, *"Manusia itu adalah umat yang satu. (Setelah timbul perselisihan), maka Allah mengutus para nabi sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan, dan Allah menurunkan bersama mereka Kitab dengan benar, untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka*

perselisihkan." (Qs. Al Baqarah [2]: 213) Dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa Allah memutuskan perselisihan di antara para penduduk bumi dengan Kitab-Nya.

Allah berfirman, *"Tentang sesuatu apa pun kamu berselisih maka putusannya (terserah) kepada Allah."* (Qs. Asy-Syuuraa [42]: 10) Allah juga berfirman, *"Ini adalah sebuah kitab yang diturunkan kepadamu, maka janganlah ada kesempitan di dalam dadamu karenanya, supaya kamu memberi peringatan dengan kitab itu (kepada orang kafir), dan menjadi pelajaran bagi orang-orang yang beriman. Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu dan janganlah kamu mengikuti pemimpin-pemimpin selain-Nya."* (Qs. Al A'raf [7]: 2-3)

Allah mewajibkan kita untuk mengikuti Kitab dan hikmah yang Dia turunkan, serta melarang mengikuti selain Allah. Allah berfirman, *"Dan apakah tidak cukup bagi mereka bahwasanya Kami telah menurunkan kepadamu Al Kitab (Al Qur'an) sedang dia dibacakan kepada mereka?"* (Qs. Al 'Ankabuut [29]: 51) Dalam ayat ini Allah menegur keras orang yang tidak merasa cukup dengan Kitab yang diwahyukan-Nya.

Allah berfirman, *"Hai golongan jin dan manusia, apakah belum datang kepadamu rasul-rasul dari golongan kamu sendiri, yang menyampaikan kepadamu ayat-ayat Ku dan memberi peringatan kepadamu tentang pertemuanmu dengan hari ini?"* (Qs. Al An'aam [6]: 130)

Allah juga berfirman, *"Dan Kami tidak akan mengadzab sebelum Kami mengutus seorang rasul."* (Qs. Al Israa' [17]: 15)

Allah juga berfirman, *"Orang-orang kafir dibawa ke neraka Jahanam berombong-rombongan."* (Qs. Az-Zumar [39]: 71)

Allah juga berfirman, *"Setiap kali dilemparkan ke dalamnya sekumpulan (orang-orang kafir), penjaga-penjaga (neraka itu) bertanya kepada mereka, 'Apakah belum pernah datang kepada kamu (di dunia) seorang pemberi peringatan?' Mereka menjawab, 'Benar ada, sesungguhnya telah datang kepada kami seorang pemberi peringatan, maka kami mendustakan (nya) dan kami katakan, "Allah tidak menurunkan sesuatu pun, kamu tidak lain hanyalah di dalam kesesatan yang besar."* (Qs. Al Mulk [67]: 8-9)

Ayat-ayat tersebut menunjukkan bahwa barangsiapa yang didatangi seorang rasul lalu ia menentangnya, maka ia wajib dikenai siksa, meskipun ia menerima seorang imam atau qiyas; dan bahwa seseorang tidak disiksa sampai ia didatangi seorang rasul, meskipun ia telah didatangi seorang imam atau qiyas.

Allah berfirman, *"Dan barang siapa yang menaati Allah dan Rasul (Nya), mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu: Nabi-nabi, para shiddiiqiin, orang-orang yang mati syahid dan orang-orang shalih."* (Qs. An-Nisaa' [4]: 69)

Allah juga berfirman, *"Barang siapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya; dan itulah kemenangan yang besar. Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan."* (Qs. An-Nisaa' [4]: 13-14)

Allah ﷻ menyebutkan makna ini di banyak tempat. Allah menjelaskan bahwa ketaatan kepada-Nya dan kepada Rasul-Nya itu meniscayakan kebahagiaan, sedangkan maksiat kepada Allah meniscayakan kesengsaraan. Hal ini menjelaskan bahwa ketaatan

Allah dan Rasul-Nya tidak membutuhkan ketaatan kepada seorang imam atau qiyas. Dan dengan maksiat kepada Allah dan Rasul-Nya maka ketaatan kepada seorang imam atau qiyas tidak memberi manfaat.

Dalil prinsip ini banyak ditemukan dalam Kitab dan Sunnah. Itu merupakan fondasi Islam, yaitu kesaksian bahwa tiada tuhan selain Allah, dan kesaksian bahwa Muhammad adalah Utusan Allah. Masalah ini pun disepakati di antara orang-orang yang diberi ilmu dan iman dalam bentuk ucapan dan akidah, meskipun sebagian dari mereka menyalahinya pada tataran amal dan keadaan. Tidak ada seorang ulama Islam pun yang meragukan bahwa seluruh makhluk (jin dan manusia) wajib menaati Allah dan Rasul-Nya. Sedangkan selain Allah itu wajib ditaati semata karena Allah dan Rasul-Nya mewajibkan ketaatan tersebut.

Pada hakikatnya, yang wajib secara pokok adalah taat kepada Allah. Akan tetapi, tidak ada jalan untuk mengetahui perintah dan seluruh berita-Nya kecuali dari pihak para rasul. Merekalah yang menyampaikan pesan dari Allah, baik berupa perintah atau kalimat-kalimat-Nya. Karena itu, seorang rasul wajib ditaati dan dibenarkan seluruh perintah dan beritanya. Adapun selain rasul, ia hanya ditaati dalam satu kondisi, tidak dalam kondisi lain. Misalnya adalah umara yang wajib ditaati di wilayah kekuasaannya selama mereka tidak memerintahkan maksiat kepada Allah; ulama yang wajib ditaati oleh peminta fatwa dalam hal-hal yang ia wajibkan sebagai pesan yang mereka sampaikan dari Allah; atau mujtahid yang ijtihadnya wajib ditaati oleh para pentaklid; para sesepuh agama dan para pemimpin dunia yang Allah perintahkan untuk menaati mereka, sama seperti mengikuti imam shalat selama dalam shalat, mengikuti imam haji selama menunaikan haji, mengikuti panglima perang selama dalam

perang, mengikuti hakim terkait keputusan hukum mereka, mengikuti para syaikh yang mendapat petunjuk, dan lain sebagainya.

Maksud dari prinsip ini adalah barangsiapa yang mengangkat seorang imam lalu ia mewajibkan taat kepadanya pada tataran keyakinan atau kondisi, maka ia telah sesat, seperti ketaatan imam-imam kesesatan dari kelompok Syi'ah Imamiyyah. Di setiap waktu mereka mengangkat seorang imam yang ma'shum dan wajib ditaati, padahal tidak ada imam yang ma'shum setelah Rasul ﷺ, dan tidak ada seorang pun yang wajib ditaati dalam segala hal setelah beliau. Di antara para imam yang mereka tunjuk dari kalangan Ahlul Bait itu ada yang merupakan khalifah rasyidun yang wajib ditaati seperti ketaatan terhadap khalifah-khalifah sebelumnya, yaitu Ali. Ada pula imam-imam di bidang ilmu dan agama yang wajib ditaati sebagaimana menaati para imam ilmu dan agama yang setara dengan mereka, seperti Ali bin Husain, Abu Ja'far Al Baqir, dan Ja'far bin Muhammad Ash-Shadiq. Dan ada pula yang derajatnya di bawah itu.

Demikian pula orang yang mengajak orang lain untuk mengikuti setiap tarekat dan jalan spiritual seorang syaikh tanpa ada pengkhususan dan tanpa ada pengecualian, serta mengistimewakannya di antara para syaikh yang setara dengannya, seperti Syaikh 'Adiy, Syaikh Ahmad, Syaikh Abdul Qadir, Syaikh Haiwah, dan lain-lain.

Demikian pula orang yang mengajak untuk mengikuti setiap ucapan, perintah dan larangan seorang imam ilmu secara mutlak seperti ketaatan kepada Imam Empat.

Demikian pula orang yang menyuruh taat kepada para raja, gubernur, hakim dan pejabat negara lainnya dalam setiap perintah dan larangan mereka tanpa ada pengkhususan dan pengecualian.

Akan tetapi, mereka ini tidak mendakwakan bahwa orang-orang yang mereka ikuti itu ma'shum kecuali para pengikut syaikh yang ekstrem, seperti Syaikh 'Adiy, Sa'd Al Madini bin Hamawaih, dan selainnya. Para pengikut mereka mendakwakan sifat ma'shum seperti yang didakwakan para pengikut yang ekstrem terhadap para imam dari Bani Hasyim, bahkan ada yang lebih mengunggulkan mereka di atas para nabi, atau bahkan mendakwakan sebagai tuhan.

Sedangkan kebanyakan pengikut ulama dan syaikh, kondisi dan ambisi mereka mirip dengan kondisi orang yang mewajibkan orang lain mengikuti pemimpinnya tetapi tidak mengucapkannya dengan lisan dan tidak menaruh keyakinan yang penuh padanya. Jadi, kondisi lahiriahnya berbeda dari keyakinannya. Ia setingkat dengan para ahli maksiat dan syahwat. Bahkan para ahli maksiat dan syahwat itu terbilang lebih baik daripada orang yang mewajibkan ketaatan kepada pemimpinnya dan menaruh keyakinan penuh padanya.

Demikian pula dengan pengikut-pengikut para raja dan pemimpin masyarakat, sebagaimana yang diberitakan Allah ﷻ, *"Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah menaati pemimpin-pemimpin dan pembesar-pembesar kami, lalu mereka menyesatkan kami dari jalan (yang benar)."* (Qs. Al Ahzaab [33]: 67) Mereka taat secara kondisi, amal dan keyakinan. Kebanyakan dari mereka tidak menjadikannya sebagai akidah keagamaan, namun ada pula yang membarenginya dengan akidah keagamaan. Akan tetapi, ketaatan kepada Rasul itu bisa terlaksana manakala ada pengetahuan tentang apa yang beliau bawa dan ada kemampuan untuk mengamalkannya. Jika pengetahuan dan kemampuannya lemah, maka waktu tersebut menjadi seperti waktu *fatrah (kekosongan wahyu)* dalam urusan tersebut. Tetapi

waktu dakwah dan kenabian tetap berlaku pada perkara lain. Silakan Anda merenungkan masalah pokok ini karena sangat besar manfaatnya. Allah Mahatahu.

Demikian pula para ahli filsafat, teologi dan tasawuf yang memfungsikan qiyas, akal atau intuisi secara mutlak, atau bahkan lebih mengutamakannya daripada Rasul. Sikap demikian itu seperti mengangkat satu figur untuk ditaati secara mutlak, padahal kepatuhan mutlak itu hanya ditujukan kepada Rasul ﷺ.

Pasal
Bid'ah Al Haruriyyah

Bid'ah pertama yang muncul dalam Islam dalam bentuk yang paling dicela dalam Sunnah dan *atsar* adalah bid'ah Al Haruriyyah yang jauh dari agama. Orang pertama dari golongan ini pernah berkata di hadapan Nabi ﷺ, "Berlaku adillah, hai Muhammad! Sesungguhnya engkau belum berlaku adil!" Nabi ﷺ memerintahkan untuk membunuh dan memerangi mereka. Dan para sahabat Nabi ﷺ pun memerangi mereka dengan dipimpin oleh Amirul Mu'minin Ali bin Abu Thalib رضي الله عنه.[375]

Hadits-hadits dari Nabi ﷺ tentang gambaran keadaan mereka, cacian dan perintah memerangi mereka telah tersiar luas dan masyhur. Ahmad bin Hanbal berkata, "Hadits tentang kelompok Khawarij statusnya shahih dari sepuluh jalur riwayat. Nabi ﷺ bersabda,

[375] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang permintaan taubat kepada orang-orang yang murtad dan membangkang serta perang kepada mereka (6933).

يُحَقِّرُ أَحَدُكُمْ صَلاَتَهُ مَعَ صَلاَتِهِمْ وَصِيَامَهُ مَعَ صِيَامِهِمْ وَقِرَاءَتَهُ مَعَ قِرَاءَتِهِمْ يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لاَ يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ يَمْرُقُونَ مِنْ الْإِسْلاَمِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنْ الرَّمِيَّةِ أَيْنَمَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ. فَإِنَّ فِي قَتْلِهِمْ أَجْرًا عِنْدَ اللهِ لِمَنْ قَتَلَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

"Salah seorang di antara kalian akan memandang sepele shalatnya jika dibandingkan dengan shalat mereka, memandang sepele puasanya jika dibandingkan dengan puasa mereka, dan memandang sepele bacaannya jika dibandingkan dengan bacaan mereka. Mereka membaca Al Qur`an, tetapi Al Qur`an tidak sampai ke tenggorok mereka. Mereka melesat meninggalkan Islam sebagaimana anak panah melesat meninggalkan busurnya. Di mana saja kalian menjumpai mereka, maka bunuhlah mereka! Karena dalam pembunuhan terhadap mereka ada pahala di sisi Allah pada hari Kiamat bagi orang yang membunuhnya."[876]

Mereka memiliki dua karakter khas yang masyhur, dan karena dua karakter tersebut mereka meninggalkan jama'ah umat Islam dan para imam atau pemimpin mereka.

Karakter *pertama* mereka adalah keluar dari Sunnah dan menjadikan sesuatu yang tidak buruk sebagai sesuatu yang buruk, atau sesuatu yang tidak baik sebagai sesuatu yang baik. Inilah yang mereka tunjukkan di hadapan Nabi ﷺ ketika Dzul Khuwaishirah

[876] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang keutamaan-keutamaan Al Qur'an (5058) dan Muslim dalam pembahasan tentang zakat (1063/142).

At-Tamimi berkata kepada beliau, "Berlaku adillah, karena engkau belum berlaku adil." Hingga Nabi ﷺ bersabda kepadanya, *"Celaka kau! Siapa lagi yang adil jika aku tidak berlaku adil? Sungguh engkau telah gagal dan merugi jika aku tidak adil."*[377]

Ucapan Dzul Khuwaishirah "engkau belum berlaku adil" berarti ia menganggap perbuatan Nabi ﷺ sebagai perbuatan bodoh dan jauh dari adil. Dan ucapannya "berlaku adillah" merupakan perintah kepada beliau untuk melakukan sesuatu yang dianggap Dzul Khuwaishirah sebagai sesuatu yang baik, yaitu cara pembagian yang sebenarnya tidak mempertimbangkan maslahat.

Karakter ini melekat pada semua bid'ah yang berlawanan dengan Sunnah. Orang yang melontarkan perkataan bid'ah pastilah menetapkan apa yang ditiadakan Sunnah dan meniadakan apa yang ditetapkan Sunnah, serta menganggap baik apa yang dianggap buruk oleh Sunnah atau menganggap buruk apa yang dianggap baik oleh Sunnah. Jika tidak, maka itu tidak disebut bid'ah. Perbuatan ini terkadang dilakukan oleh sebagian ulama karena keliru dalam memahami beberapa masalah. Akan tetapi, ahli bid'ah itu menentang Sunnah yang nyata dan diketahui secara umum.

Kelompok Khawarij memandang adanya kemungkinan Rasul ﷺ berlaku tidak adil dan keliru dalam Sunnah beliau, serta tidak mewajibkan taat dan mengikuti beliau. Mereka hanya membenarkan apa yang beliau sampaikan dari Al Qur`an, bukan Sunnah yang beliau tetapkan dan dalam persepsi mereka bertentangan dengan makna tekstual Al Qur`an.

---

[377] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang adab (6163), Muslim dalam pembahasan tentang zakat (1064/148) dari Abu Sa'id Al Khudri, Ibnu Majah dalam mukadimah (172) dari Jabir bin Abdullah. Al Bushiri dalam kitab *Az-Zawa'id* mengatakan, "Sanadnya shahih." Dan Ahmad (3/56, 65) dari Abu Sa'id Al Khudri (3/353-355) dari Jabir bin Abdullah.

Kebanyakan ahli bid'ah dari luar golongan Khawarij mengikuti sikap ini. Menurut mereka, seandainya Rasulullah ﷺ mengatakan hal yang berlawanan dengan pendapat mereka, maka mereka tidak mengikutinya sebagaimana yang diceritakan dari 'Amr bin 'Ubaid. Mereka hanya menghindari hujjah, baik dengan menolak *naql (nash)* atau dengan menakwili nash, sehingga terkadang mereka mengkritik sanad dan terkadang mengkritik matan. Jika tidak, maka sejatinya mereka itu tidak dianggap mengikuti hakikat Sunnah yang dibawa oleh Rasulullah, bahkan tidak mengikuti hakikat Al Qur`an.

Karakter *kedua* dalam diri Khawarij dan para ahli bid'ah adalah mereka mengafirkan orang lain lantaran berbuat dosa dan kesalahan. Pengafiran mereka atas dasar dosa itu berimplikasi pada penghalalan darah dan harta benda umat Islam, serta perubahan status wilayah Islam menjadi wilayah yang wajib diperangi, sedangkan wilayah mereka menjadi wilayah aman. Demikianlah pendapat mayoritas Rafidhah, mayoritas Mu'tazilah, Jahmiyyah, serta sekelompok garis keras yang mengaku sebagai ahli Hadits, Fiqih dan Kalam.

Ini merupakan pokok bid'ah yang dibuktikan berdasarkan nash Sunnah Rasulullah ﷺ dan ijma' generasi salaf, yaitu menjadikan maaf sebagai hal buruk dan menganggap dosa sebagai kekufuran.

Karena itu sepatutnya setiap muslim mewaspadai dua karakter pokok yang buruk ini serta dampak-dampak yang ditimbulkannya, yaitu kebencian, cacian, laknat serta penghalalan darah dan harta benda umat Islam.

Kedua pokok ini berlawanan dengan Sunnah dan prinsip jama'ah. Barangsiapa yang dalam tindakannya dan penetapan hukum bertentangan dengan Sunnah, maka ia disebut bid'ah dan

keluar dari Sunnah. Barangsiapa yang mengafirkan orang Islam karena melihatnya berbuat dosa serta memperlakukannya sebagai orang kafir, maka ia telah meninggalkan jama'ah. Kebanyakan dari bid'ah dan hawa nafsu itu timbul dari dua pokok ini.

Yang pertama (berseberangan dengan Sunnah) itu semisal takwil yang rusak atau qiyas, baik hadits yang sampai kepadanya dari Rasul ﷺ tidak *shahih*, atau karena ia menuturkan sebuah pendapat dari orang biasa (selain Rasul) yang ia taklidi padahal pendapatnya tidak benar, atau karena ia melakukan takwil terhadap sebuah ayat dan sebuah hadits dari Rasulullah ﷺ, baik *shahih* atau *dha'if*, atau menakwili *atsar* yang terkadang diterima atau terkadang ditolak sedangkan takwilnya itu tidak benar. Bisa juga karena ia melakukan qiyas yang rusak, atau ia mengikuti pendapat nalar yang ia yakini benar padahal keliru.

Qiyas, pendapat nalar dan *dzauq (intuisi)* adalah kesalahan yang umum terjadi pada para ahli Kalam, ahli tasawuf dan sekelompok ulama Fiqih.

Takwil terhadap nash-nash, baik *shahih* atau *dha'if*, merupakan kesalahan yang banyak terjadi pada berbagai kelompok ahli Kalam, muhaddits, pentaklid, tasawuf dan fiqih.

Pengafiran terhadap seseorang yang berbuat dosa atau memegang akidah yang sebenarnya sejalan dengan Sunnah merupakan karakter kelompok Khawarij. Pengafiran terhadap seseorang yang mengikuti akidah yang sejalan dengan Sunnah merupakan karakternya kelompok Rafidhah, Mu'tazilah dan banyak kelompok lainnya. Sedangkan pengafiran seseorang karena mengikuti keyakinan yang bid'ah telah saya paparkan di tempat lain.

Sikap di bawah pengafiran itu ditunjukkan dalam bentuk kebencian, cacian dan hukuman—dan ini termasuk sikap permusuhan; atau dalam bentuk meninggalkan rasa cinta, doa dan perbuatan baik—dan ini termasuk sikap yang melampaui batas. Semua sikap ini didasari takwil-takwil yang tidak valid. Intinya, semua itu merupakan kezhaliman terhadap hak Allah dan hak makhluk sebagaimana telah saya paparkan di tempat lain. Karena itu Ahmad bin Hanbal berkata kepada sebagian sahabatnya, "Sebagian besar kekeliruan orang-orang itu berasal dari takwil dan qiyas."

Pasal
Prinsip Besar

Pasal ini berbicara tentang berpegang teguh pada Kitab Allah, kewajiban mengikutinya, mengikuti petunjuknya dalam setiap kebutuhan manusia di bidang agama, dan bahwa keselamatan dan kebahagiaan ada pada kepatuhan terhadapnya, sedangkan kesengsaraan ada pada sikap menentangnya.

Dalil-Dalil dari Al Qur`an

Allah berfirman, *"Allah berfirman, 'Turunlah kamu berdua dari surga bersama-sama, sebagian kamu menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Maka jika datang kepadamu petunjuk daripada-Ku, lalu barang siapa yang mengikut petunjuk-Ku, ia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Dan barang siapa berpaling dari peringatan-Ku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan Kami akan menghimpunkannya*

pada hari kiamat dalam keadaan buta.' Berkatalah ia, 'Ya Tuhanku, mengapa Engkau menghimpunkan aku dalam keadaan buta, padahal aku dahulunya adalah seorang yang melihat?' Allah berfirman, 'Demikianlah, telah datang kepadamu ayat-ayat Kami lalu kamu melupakannya, dan begitu (pula) pada hari ini kamu pun dilupakan.'" (Qs. Thaahaa [20]: 123-126)

Ibnu Abbas berkata, "Allah menjamin orang yang membaca Al Qur`an dan mengamalkannya tidak akan sesat di dunia dan tidak akan sengsara di akhirat." Kemudian Ibnu Abbas membaca ayat ini.

Dalam surat lain Allah berfirman, *"Maka barang siapa yang mengikuti petunjuk-Ku, niscaya tidak ada kekhawatiran atas mereka, dan tidak (pula) mereka bersedih hati. Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat Kami, mereka itu penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya."* (Qs. Al Baqarah [2]: 38-39)

Allah juga berfirman, *"Alif Laam Miim Shaad. Ini adalah sebuah kitab yang diturunkan kepadamu, maka janganlah ada kesempitan di dalam dadamu karenanya, supaya kamu memberi peringatan dengan kitab itu (kepada orang kafir), dan menjadi pelajaran bagi orang-orang yang beriman. Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu dan janganlah kamu mengikuti pemimpin-pemimpin selain-Nya. Amat sedikitlah kamu mengambil pelajaran (daripadanya)."* (Qs. Al A'raf [7]: 1-3)

Allah juga berfirman, *"Dan Al Qur`an itu adalah kitab yang Kami turunkan yang diberkati, maka ikutilah dia dan bertakwalah agar kamu diberi rahmat. (Kami turunkan Al Qur`an itu) agar kamu (tidak) mengatakan, 'Kitab itu hanya diturunkan kepada dua golongan saja sebelum kami, dan sesungguhnya kami tidak memperhatikan apa yang mereka baca.' Atau agar kamu (tidak)*

mengatakan, 'Sesungguhnya jika kitab itu diturunkan kepada kami, tentulah kami lebih mendapat petunjuk dari mereka.' Sesungguhnya telah datang kepada kamu keterangan yang nyata dari Tuhanmu, petunjuk dan rahmat. Maka siapakah yang lebih zhalim daripada orang yang mendustakan ayat-ayat Allah dan berpaling daripadanya? Kelak Kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang berpaling dari ayat-ayat Kami dengan siksaan yang buruk, disebabkan mereka selalu berpaling" (Qs. Al An'aam [6]: 155-157)

Allah berfirman, *"Hai anak-anak Adam, jika datang kepadamu rasul-rasul daripada kamu yang menceritakan kepadamu ayat-ayat-Ku, maka barang siapa yang bertakwa dan mengadakan perbaikan, tidaklah ada kekhawatiran atas mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati. Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Kami dan menyombongkan diri terhadapnya, mereka itu penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya."* (Qs. Al A'raf [7]: 35-36)

Allah berfirman, *"Setiap kali dilemparkan ke dalamnya sekumpulan (orang-orang kafir), penjaga-penjaga (neraka itu) bertanya kepada mereka, 'Apakah belum pernah datang kepada kamu (di dunia) seorang pemberi peringatan?' Mereka menjawab, 'Benar ada, sesungguhnya telah datang kepada kami seorang pemberi peringatan, maka kami mendustakan (nya) dan kami katakan, "Allah tidak menurunkan sesuatu pun, kamu tidak lain hanyalah di dalam kesesatan yang besar."* (Qs. Al Mulk [67]: 8-9)

Allah berfirman, *"Orang-orang kafir dibawa ke neraka Jahanam berombong-rombongan. Sehingga apabila mereka sampai ke neraka itu dibukakanlah pintu-pintunya dan berkatalah kepada mereka penjaga-penjaganya, 'Apakah belum pernah datang kepadamu rasul-rasul di antaramu yang membacakan*

kepadamu ayat-ayat Tuhanmu dan memperingatkan kepadamu akan pertemuan dengan hari ini?' Mereka menjawab, 'Benar (telah datang).' Tetapi telah pasti berlaku ketetapan adzab terhadap orang-orang yang kafir." (Qs. Az-Zumar [39]: 71)

Allah berfirman, *"Sesungguhnya Kami menolong rasul-rasul Kami dan orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia dan pada hari berdirinya saksi-saksi (hari kiamat). (yaitu) hari yang tiada berguna bagi orang-orang zhalim permintaan maafnya dan bagi merekalah laknat dan bagi merekalah tempat tinggal yang buruk. Dan sesungguhnya telah Kami berikan petunjuk kepada Musa; dan Kami wariskan Taurat kepada Bani Israil untuk menjadi petunjuk dan peringatan bagi orang-orang yang berpikir. Maka bersabarlah kamu, karena sesungguhnya janji Allah itu benar, dan mohonlah ampunan untuk dosamu dan bertasbihlah seraya memuji Tuhanmu pada waktu petang dan pagi. Sesungguhnya orang-orang yang memperdebatkan tentang ayat-ayat Allah tanpa alasan yang sampai kepada mereka tidak ada dalam dada mereka melainkan (keinginan akan) kebesaran yang mereka sekali-kali tiada akan mencapainya, maka mintalah perlindungan kepada Allah. Sesungguhnya Dia Maha Mendengar lagi Maha Melihat."* (Qs. Al Mu'min [40]: 51-56)

Dalam firman Allah, *"Sesungguhnya orang-orang yang memperdebatkan tentang ayat-ayat Allah tanpa alasan yang sampai kepada mereka"* mengandung penjelasan bahwa tidak boleh mempertentangkan Kitab Allah dengan selainnya, baik dengan perbuatan seseorang atau perintahnya, baik dengan negara atau dengan tata kelola pemerintahan. Karena itu adalah sifat orang-orang yang memperdebatkan ayat-ayat Allah tanpa memiliki keterangan yang sampai kepada mereka.

Akan tetapi, dimungkinkan dalam ayat-ayat Allah itu terdapat *nasikh (ayat yang menghapus hukum)* dan *mansukh (ayat yang dihapus kandungan hukumnya),* sebagaimana firman Allah, *"Ayat mana saja yang Kami nasakhkan, atau Kami jadikan (manusia) lupa kepadanya, Kami datangkan yang lebih baik daripadanya atau yang sebanding dengannya."* (Qs. Al Baqarah [2]: 106)

Juga seperti firman Allah, *"Orang-orang yang kurang akalnya di antara manusia akan berkata, 'Apakah yang memalingkan mereka (umat Islam) dari kiblatnya (Baitul Maqdis) yang dahulu mereka telah berkiblat kepadanya?' Katakanlah, 'Kepunyaan Allah-lah timur dan barat; Dia memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki-Nya ke jalan yang lurus.'"* (Qs. Al Baqarah [2]: 142) Dan masih banyak lagi ayat yang senada.

Allah berfirman, *"Manusia itu adalah umat yang satu. (Setelah timbul perselisihan), maka Allah mengutus para nabi sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan, dan Allah menurunkan bersama mereka Kitab dengan benar untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Tidaklah berselisih tentang Kitab itu melainkan orang yang telah didatangkan kepada mereka Kitab, yaitu setelah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata, karena dengki antara mereka sendiri. Maka Allah memberi petunjuk orang-orang yang beriman kepada kebenaran tentang hal yang mereka perselisihkan itu dengan kehendak-Nya. Dan Allah selalu memberi petunjuk orang yang dikehendaki-Nya kepada jalan yang lurus."* (Qs. Al Baqarah [2]: 213)

Allah juga berfirman, *"Alif Laam Raa. (Ini adalah) Kitab yang Kami turunkan kepadamu supaya kamu mengeluarkan manusia dari gelap gulita kepada cahaya terang benderang dengan*

izin Tuhan mereka, (yaitu) menuju jalan Tuhan Yang Mahaperkasa lagi Maha Terpuji." (Qs. Ibrahim [14]: 1)

Allah juga berfirman, *"Dialah yang menurunkan kepada hamba-Nya ayat-ayat yang terang (Al Qur`an) supaya Dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya."* (Qs. Al Hadiid [57]: 9)

"Sesungguhnya telah datang kepadamu cahaya dari Allah, dan kitab yang menerangkan. Dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti ridha-Nya ke jalan keselamatan, dan (dengan kitab itu pula) Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizin-Nya, dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus." (Qs. Al Maa'idah [5]: 15-16)

"Hai orang-orang yang beriman, jika kamu mengikuti sebahagian dari orang-orang yang diberi Kitab, niscaya mereka akan mengembalikan kamu menjadi orang kafir sesudah kamu beriman. Bagaimanakah kamu (sampai) menjadi kafir, padahal ayat-ayat Allah dibacakan kepada kamu, dan Rasul-Nya pun berada di tengah-tengah kamu? Barang siapa yang berpegang teguh kepada (agama) Allah maka sesungguhnya ia telah diberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benarnya takwa kepada-Nya; dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah." (Qs. Aali 'Imraan [3]: 100-103)

Allah memerintahkan kita untuk berpegang pada tali Allah, yaitu Kitab-Nya, sebagaimana sabda Nabi ﷺ,

إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ حَبْلٌ مَمْدُودٌ طَرَفُهُ بِيَدِ اللهِ وَطَرَفُهُ بِأَيْدِيكُمْ فَتَمَسَّكُوا بِهِ فَإِنَّكُمْ لَنْ تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِ

"Sesungguhnya Al Qur`an ini adalah tali yang terulur; ujungnya yang satu di tangan Allah, dan ujungnya yang lain di tangan kalian. Karena itu, berpegang teguhlah kalian padanya. Sesungguhnya kalian tidak akan tersesat selama kalian berpegang teguh padanya."[878]

Dalam hadits lain beliau bersabda,

وَهُوَ حَبْلُ اللهِ الْمَتِينُ

"Al Qur`an adalah tali Allah yang kuat."[879]

Selanjutnya Allah berfirman, *"Dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliah) bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara."* (Qs. Aali 'Imraan [3]: 103)

"(Dan ingatlah) akan hari (ketika) Kami, bangkitkan pada tiap-tiap umat seorang saksi atas mereka dari mereka sendiri, dan Kami datangkan kamu (Muhammad) menjadi saksi atas seluruh umat manusia. Dan Kami turunkan kepadamu Al Kitab (Al Qur`an) untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta

---

[378] HR. At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang riwayat hidup (3788) dengan menilainya *hasan-gharib*.

[379] HR. At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang keutamaan-keutamaan Al Qur'an (2906). Ia berkata, "Kami tidak mengetahuinya kecuali dari jalur ini, dan sanadnya tidak dikenal. Harits (salah satu periwayatnya) juga terkena kritik."

rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri." (Qs. An-Nahl [16]: 89)

"Al Qur`an itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, akan tetapi membenarkan (kitab-kitab) yang sebelumnya dan menjelaskan segala sesuatu, dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman." (Qs. Yuusuf [12]: 111)

"Alif Laam Miim. Kitab (Al Qur`an) ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi mereka yang bertakwa." (Qs. Al Baqarah [2]: 1-2)

"(Al Qur`an) ini adalah penerangan bagi seluruh manusia, dan petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa." (Qs. Aali 'Imraan [3]: 138)

"Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa bila mereka ditimpa was-was (bisikan) dari setan, mereka ingat kepada Allah, maka ketika itu juga mereka melihat kesalahan-kesalahannya. Dan teman-teman mereka (orang-orang kafir dan fasik) membantu setan-setan dalam menyesatkan dan mereka tidak henti-hentinya (menyesatkan). Dan apabila kamu tidak membawa suatu ayat Al Qur`an kepada mereka, mereka berkata, 'Mengapa tidak kamu buat sendiri ayat itu?' Katakanlah, 'Sesungguhnya aku hanya mengikut apa yang diwahyukan dari Tuhanku kepadaku. Al Qur`an ini adalah bukti-bukti yang nyata dari Tuhanmu, petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman.'" (Qs. Al A'raaf [7]: 201-203)

"Dan Kami turunkan dari Al Qur`an suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman, dan Al Qur`an itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang lalim selain kerugian." (Qs. Al Israa' [17]: 82)

"Dan apabila diturunkan suatu surat, maka di antara mereka (orang-orang munafik) ada yang berkata, 'Siapakah di antara kamu yang bertambah imannya dengan (turunnya) surat ini?' Adapun orang-orang yang beriman, maka surat ini menambah imannya, sedang mereka merasa gembira. Dan adapun orang-orang yang di dalam hati mereka ada penyakit, maka dengan surat itu bertambah kekafiran mereka, di samping kekafirannya (yang telah ada) dan mereka mati dalam keadaan kafir." (Qs. At-Taubah [9]: 124-125)

"Dan dengan perumpamaan itu (pula) banyak orang yang diberi-Nya petunjuk." (Qs. Al Baqarah [2]: 26)

"Hai Ahli Kitab, sesungguhnya telah datang kepadamu Rasul Kami, menjelaskan kepadamu banyak dari isi Al Kitab yang kamu sembunyikan, dan banyak (pula yang) dibiarkannya. Sesungguhnya telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menerangkan. Dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti ridha-Nya ke jalan keselamatan, dan (dengan kitab itu pula) Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizin-Nya, dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus." (Qs. Al Maa'idah [5]: 15-16)

"Maka orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (Al Qur`an), mereka itulah orang-orang yang beruntung." (Qs. Al A'raf [7]: 157)

"Dan demikianlah Kami wahyukan kepadamu wahyu (Al Qur`an) dengan perintah Kami. Sebelumnya kamu tidaklah mengetahui apakah Al Kitab (Al Qur`an) dan tidak pula mengetahui apakah iman itu, tetapi Kami menjadikan Al Qur`an itu cahaya, yang Kami tunjuki dengan dia siapa yang Kami

kehendaki di antara hamba-hamba Kami. Dan sesungguhnya kamu benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. (Yaitu) jalan Allah yang kepunyaan-Nya segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Ingatlah, bahwa kepada Allah-lah kembali semua urusan." (Qs. Asy-Syuuraa [42]: 52-53)

"Mereka meminta kepadamu supaya segera diturunkan adzab. Dan sesungguhnya Jahanam benar-benar meliputi orang-orang yang kafir." (Qs. Al 'Ankabuut [29]: 54)

"Orang-orang yang telah Kami berikan Al Kitab kepadanya, mereka membacanya dengan bacaan yang sebenarnya, mereka itu beriman kepadanya." (Qs. Al Baqarah [2]: 121)

"Dan orang-orang yang berpegang teguh dengan Al Kitab (Taurat) serta mendirikan shalat, (akan diberi pahala) karena sesungguhnya Kami tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang mengadakan perbaikan." (Qs. Al A'raaf [7]: 170)

"Dan ikutilah apa yang diwahyukan kepadamu, dan bersabarlah hingga Allah memberi keputusan dan Dia adalah Hakim yang sebaik-baiknya." (Qs. Yunus [10]: 109)

Pasal
Perintah Mengikuti Wahyu dan Dalil-Dalilnya

Allah memerintahkan kita untuk mengikuti wahyu dan petunjuk yang datang dari-Nya. Allah telah menurunkan pada kita Kitab dan hikmah sebagaimana firman Allah, *"Dan ingatlah nikmat Allah padamu, dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu yaitu Kitab (Al Qur`an) dan Hikmah (Sunnah). Allah memberi pengajaran kepadamu dengan apa yang diturunkan-Nya itu."* (Qs.

Al Baqarah [2]: 231) Perintah mengikuti Kitab dan Al Qur`an itu meniscayakan perintah untuk mengikuti hikmah yang dirisalahkan Allah kepada Rasul ﷺ, serta mengikuti dan menaati beliau secara mutlak.

Allah berfirman, *"Dan ingatlah apa yang dibacakan di rumahmu dari ayat-ayat Allah dan hikmah (sunah Nabimu). Sesungguhnya Allah adalah Maha Lembut lagi Maha Mengetahui."* (Qs. Al Ahzaab [33]: 34)

"Ya Tuhan kami, utuslah untuk mereka seorang Rasul dari kalangan mereka, yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat Engkau, dan mengajarkan kepada mereka Al Kitab (Al Qur`an) dan Hikmah (Sunnah) serta menyucikan mereka.." (Qs. Al Baqarah [2]: 129)

"Sebagaimana (Kami telah menyempurnakan nikmat Kami kepadamu) Kami telah mengutus kepadamu Rasul di antara kamu yang membacakan ayat-ayat Kami kepada kamu dan menyucikan kamu dan mengajarkan kepadamu Kitab dan Hikmah (Sunnah), serta mengajarkan kepada kamu apa yang belum kamu ketahui." (Qs. Al Baqarah [2]: 151)

"Sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang yang beriman ketika Allah mengutus di antara mereka seorang rasul dari golongan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, membersihkan (jiwa) mereka, dan mengajarkan kepada mereka Kitab dan Hikmah. Dan sesungguhnya sebelum (kedatangan Nabi) itu, mereka adalah benar-benar dalam kesesatan yang nyata." (Qs. Aali 'Imraan [3]: 164)

"Dia-lah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang Rasul di antara mereka, yang membacakan ayat-ayat-Nya

kepada mereka, menyucikan mereka dan mengajarkan kepada mereka Kitab dan Hikmah (Sunnah). Dan sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Dan (juga) kepada kaum yang lain dari mereka yang belum berhubungan dengan mereka. Dan Dia-lah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana." (Qs. Al Jumu'ah [62]: 2-3)

Allah memerintahkan kita untuk menaati Rasul ﷺ di sekitar empat puluh tempat (ayat), seperti firman Allah, *"Katakanlah, 'Taatilah Allah dan Rasul-Nya; jika kamu berpaling, maka sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kafir.'"* (Qs. Aali 'Imraan [3]: 32)

"Dan taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul (Nya) dan berhati-hatilah. Jika kamu berpaling, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya kewajiban Rasul Kami hanyalah menyampaikan (amanat Allah) dengan terang." (Qs. Al Maa'idah [5]: 92)

"Katakanlah, 'Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada rasul; dan jika kamu berpaling maka sesungguhnya kewajiban rasul itu adalah apa yang dibebankan kepadanya, dan kewajiban kamu sekalian adalah semata-mata apa yang dibebankan kepadamu. Dan jika kamu taat kepadanya, niscaya kamu mendapat petunjuk. Dan tidak lain kewajiban rasul itu melainkan menyampaikan (amanat Allah) dengan terang'", hingga firman Allah, *"Sesungguhnya yang sebenar-benarnya orang mukmin ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan apabila mereka berada bersama-sama Rasulullah dalam sesuatu urusan yang memerlukan pertemuan, mereka tidak meninggalkan (Rasulullah) sebelum meminta izin kepadanya,"* hingga firman Allah, *"Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah*

Rasul takut akan ditimpa cobaan atau ditimpa adzab yang pedih." (Qs. An-Nuur [24]: 54-63)

"Dan kami tidak mengutus seseorang rasul melainkan untuk ditaati dengan seizin Allah. Sesungguhnya jika mereka ketika menganiaya dirinya datang kepadamu, lalu memohon ampun kepada Allah, dan Rasul pun memohonkan ampun untuk mereka, tentulah mereka mendapati Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang. Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakikatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya." (Qs. An-Nisaa' [4]: 64-65)

"Katakanlah, 'Jika kamu (benar-benar) mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu.' Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (Qs. Aali 'Imraan [3]: 31)

"Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia." (Qs. Al Hasyr [59]: 7)

"Dan barang siapa yang menaati Allah dan Rasul (Nya), mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu: Nabi-nabi, para shiddiiqiin, orang-orang yang mati syahid dan orang-orang shalih. Dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya." (Qs. An-Nisaa' [4]: 69)

"Barang siapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya; dan itulah kemenangan yang besar. Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya,

niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya" (Qs. An-Nisaa' [4]: 13-14)

"Dan sesungguhnya di antara kami ada orang-orang yang taat dan ada (pula) orang-orang yang menyimpang dari kebenaran. Barang siapa yang taat, maka mereka itu benar-benar telah memilih jalan yang lurus." (Qs. Al Jin [72]: 14)

"Pada hari ketika muka mereka dibolak-balikkan dalam neraka, mereka berkata, 'Alangkah baiknya, andai kata kami taat kepada Allah dan taat (pula) kepada Rasul.' Dan mereka berkata, 'Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah menaati pemimpin-pemimpin dan pembesar-pembesar kami, lalu mereka menyesatkan kami dari jalan (yang benar). Ya Tuhan kami, timpakanlah kepada mereka adzab dua kali lipat dan kutuklah mereka dengan kutukan yang besar.'" (Qs. Al Ahzaab [33]: 66-68)

"Dan (ingatlah) hari (ketika itu) orang yang lalim menggigit dua tangannya seraya berkata, 'Aduhai kiranya (dulu) aku mengambil jalan bersama-sama Rasul. Kecelakaan besarlah bagiku; kiranya aku (dulu) tidak menjadikan si fulan itu teman akrab (ku). Sesungguhnya dia telah menyesatkan aku dari Al Qur`an ketika Al Qur`an itu telah datang kepadaku. Dan adalah setan itu tidak mau menolong manusia.'" (Qs. Al Furqaan [25]: 27-29)

Ayat-ayat di atas mewajibkan kita untuk mengikuti Rasul ﷺ meskipun kita tidak menemukan sabda beliau tersurat dalam Kitab, sebagaimana ayat-ayat di atas mewajibkan kita untuk mengikuti Kitab meskipun kita tidak menemukan apa yang tersurat dalam sebuah hadits dari Rasul ﷺ. Jadi, kita wajib mengikuti Kitab, dan juga wajib mengikuti Rasul. Mengikuti salah satunya berarti mengikuti yang lain karena Rasul menyampaikan Kitab, dan Kitab memerintahkan ketaatan kepada Rasul ﷺ. Kitab dan Rasul tidak

berbeda sama sekali, sebagaimana Kitab tidak saling bertentangan di antara bagian-bagiannya. Allah berfirman, *"Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al Qur`an? Kalau kiranya Al Qur`an itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya."* (Qs. An-Nisaa' [4]: 82)

Dalil-Dalil Sunnah tentang Kewajiban Mengikuti Kitab dan Sunnah

Ada banyak hadits dari Nabi ﷺ yang menerangkan kewajiban mengikuti Kitab dan Sunnah beliau. Misalnya adalah sabda beliau,

لاَ أُلْفِيَن أَحَدَكُمْ مُتَّكِئًا عَلَى أَرِيْكَتِهِ يَأْتِيْهِ الْأَمْرُ مِنْ أَمْرِيْ مِمَّا أَمَرْتُ بِهِ أَوْ نَهَيْتُ عَنْهُ فَيَقُوْلُ: بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ هَذَا الْقُرْآنُ فَمَا وَجَدْنَا فِيْهِ مِنْ حَلاَلٍ حَلَّلْنَاهُ وَمَا وَجَدْنَا فِيْهِ مِنْ حَرَامٍ حَرَّمْنَاهُ أَلاَ وَإِنِّي أُوتِيْتُ الْكِتَابَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ أَلاَ وَإِنَّهُ مِثْلُ الْقُرْآنِ أَوْ أَعْظَمُ

"Jangan sampai aku dapati salah seorang di antara kalian berbaring di atas kasurnya; datang kepadanya suatu perkara yang aku perintahkan atau aku larang, lalu ia berkata, 'Urusan antara kami dan kalian adalah Al Qur`an ini. Perkara halal apa saja yang kami temukan dalam Al Qur`an, maka kami menghalalkannya. Dan perkara haram apa saja yang kami temukan dalam Al Qur`an, maka kami mengharamkannya.' Ketahuilah,

sesungguhnya aku diberi Kitab beserta sesuatu yang sama dengannya. Ketahuilah, sesungguhnya ia seperti Al Qur`an, atau lebih agung lagi."

Hadits ini terdapat dalam berbagai kitab *As-Sunan* dan *Al Musnad,* serta diriwayatkan dari Nabi ﷺ melalui berbagai jalur riwayat seperti dari Abu Tsa'labah, Abu Rafi', Abu Hurairah, dan lain-lain. [380]

Dalam kitab *Shahih Muslim* terdapat riwayat dari Jabir ﷺ bahwa Nabi ﷺ bersabda dalam khutbah Wada',

وَقَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا إِنْ تَمَسَّكْتُمْ بِهِ لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ: كِتَابَ اللهِ تَعَالَى

"Sungguh aku tinggalkan di tengah kalian sesuatu yang jika kalian pegangi ia, maka kalian tidak akan tersesat setelah itu, yaitu Kitab Allah." [381]

Dalam riwayat *shahih* dari Abdullah bin Abu Aufa, ia ditanya, "Apakah Rasulullah ﷺ berwasiat?" Ia menjawab, "Tidak." Ada yang bertanya, "Bagaimana mungkin beliau mewajibkan orang-orang untuk membuat wasiat?" Ia menjawab, "Beliau mewasiatkan Kitab Allah."[382]

---

[380] HR. Abu Dawud dalam pembahasan tentang Sunnah (4604) dari Miqdam bin Ma'du Yakrib, At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang ilmu (2263) dari Abu Rafi' dengan menilainya *hasan-shahih,* dan (2264) dari Miqdam bin Ma'du Yakrib dengan menilainya *hasan-gharib,* Ibnu Majah dalam pengantar (13) dari 'Ubaidullah bin Abu Rafi', dan Al Hakim (1/109) dari Miqdam bin Ma'du Yakrib.

[381] HR. Muslim dalam pembahasan tentang haji (1218/147), dan ini merupakan penggalan dari hadits Jabir tentang haji.

[382] HR. Muslim dalam pembahasan tentang wasiat (1634/16, 17).

Sunnah Rasulullah ﷺ berfungsi untuk menafsirkan Kitab, seperti penafsiran bilangan shalat, ukuran bacaan dalam shalat, dengan suara keras atau pelan. Juga seperti fardhu-fardhu zakat dan *nishab*-nya, manasik haji, ukuran thawaf di Baitullah, Sa'i, melempar Jumrah dan semisalnya menafsirkan Kitab Allah.

Apabila riwayat suatu Sunnah dihukumi valid, maka seluruh umat Islam menyepakati kewajiban mengikutinya. Terkadang ada sebagian Sunnah yang dikira bertentangan dengan makna tekstual Al Qur`an atau melebihi batas Al Qur`an, seperti Sunnah yang menafsirkan batasan pencurian dan batasan zina yang mengakibatkan rajam bagi pelaku zina yang *muhshan*. Sunnah ini juga termasuk Sunnah yang wajib diikuti menurut para sahabat dan tabi'in, serta berbagai kelompok umat Islam kecuali kelompok Khawarij yang menentang. Mengenai kelompok Khawarij inilah Nabi ﷺ bersabda,

يُحَقِّرُ أَحَدُكُمْ صَلاَتَهُ مَعَ صَلاَتِهِمْ وَصِيَامَهُ مَعَ صِيَامِهِمْ وَقِرَاءَتَهُ مَعَ قِرَاءَتِهِمْ يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لاَ يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ يَمْرُقُونَ مِنْ الْإِسْلاَمِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنْ الرَّمِيَّةِ أَيْنَمَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ. فَإِنَّ فِي قَتْلِهِمْ أَجْرًا عِنْدَ اللهِ لِمَنْ قَتَلَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

"Salah seorang di antara kalian akan memandang sepele shalatnya jika dibandingkan dengan shalat mereka, memandang sepele puasanya jika dibandingkan dengan puasa mereka, dan memandang sepele bacaannya jika dibandingkan dengan bacaan

mereka. Mereka membaca Al Qur'an, tetapi Al Qur'an tidak sampai ke tenggorok mereka. Mereka melesat meninggalkan Islam sebagaimana anak panah melesat meninggalkan busurnya. Di mana saja kalian menjumpai mereka, maka bunuhlah mereka! Karena dalam pembunuhan terhadap mereka ada pahala di sisi Allah pada hari Kiamat bagi orang yang membunuhnya.'[383]

Ada banyak hadits yang shahih dan masyhur mengenai gambaran mereka, celaan terhadap mereka, dan perintah dari Nabi ﷺ untuk memerangi mereka. Ahmad bin Hanbal berkata, "Ada satu hadits shahih tentang Khawarij yang diriwayatkan dari sepuluh jalur riwayat." Imam Muslim dalam kitab *Shahih*-nya meriwayatkan hadits tentang mereka dari sepuluh jalur riwayat. Sepertinya, hadits inilah yang diisyaratkan oleh Ahmad bin Hanbal, karena memang Imam Muslim mengambil hadits ini dari Ahmad.

Imam Al Bukhari juga meriwayatkan hadits tentang mereka dari sejumlah jalur riwayat. Orang pertama dari golongan Khawarij berkata kepada Nabi ﷺ, "Wahai Muhammad! Berlaku adillah, karena engkau belum berlaku adil!"[384]

Barangsiapa yang menganggap adanya kemungkinan Nabi ﷺ berbuat zhalim kepadanya, maka ia tidak bersikap adil. Ia seperti orang yang mewajibkan taat kepada beliau dalam hal kezhaliman beliau. Anehnya, kaum Khawarij mewajibkan mengikuti apa yang beliau sampaikan dari Allah. Sikap ini berawal dari kebodohan dan kontradiksi mereka. Karena itu Nabi ﷺ bersabda,

---

383 *Takhrij* hadits ini telah ada sebelumnya.
384 *Takhrij* hadits ini telah ada sebelumnya.

وَيْحَكَ وَمَنْ يَعْدِلُ إِذَا لَمْ أَعْدِلْ

"Celaka kau! Siapa lagi yang adil jika aku tidak berlaku adil?"

Nabi ﷺ juga bersabda,

لَقَدْ خِبْتَ وَخَسِرْتَ إِنْ لَمْ أَعْدِلْ

"Sungguh engkau telah gagal dan merugi jika aku tidak adil." Maksudnya, jika engkau mengikuti orang yang tidak adil, maka engkau merugi.

Nabi ﷺ juga bersabda,

أَيَأْمَنُنِي مَنْ فِي السَّمَاءِ وَلاَ تَأْمَنُونِي

"Apakah penghuni langit percaya kepadaku tetapi kalian tidak percaya kepadaku?"[885]

Maksudnya, jika Allah telah mempercayai beliau untuk menyampaikan kalam-Nya, tidakkah kalian juga percaya kepada beliau bahwa beliau menyampaikan amanah kepada Allah?" Allah berfirman, *"Tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang."* (Qs. Aali 'Imraan [3]: 161)

Hukum Orang yang Tidak Taat terhadap Keputusan dan Pembagian Nabi ﷺ

[385] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang para nabi (3344) dan Muslim dalam pembahasan tentang zakat (1064/143).

Secara garis besar, Al Qur`an mewajibkan kita untuk menaati beliau dalam setiap keputusan dan pembagian beliau, serta mencela orang yang meninggalkan keputusan dan pembagian beliau dalam urusan apapun, sebagaimana firman Allah, *"Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakikatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya."* (Qs. An-Nisaa' [4]: 65)

Allah juga berfirman, *"Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang mengaku dirinya telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan kepada apa yang diturunkan sebelum kamu? Mereka hendak berhakim kepada thaghut, padahal mereka telah diperintah mengingkari thaghut itu. Dan syetan bermaksud menyesatkan mereka (dengan) penyesatan yang sejauh-jauhnya. Apabila dikatakan kepada mereka, 'Marilah kamu (tunduk) kepada hukum yang Allah telah turunkan dan kepada hukum Rasul', niscaya kamu lihat orang-orang munafik menghalangi (manusia) dengan sekuat-kuatnya dari (mendekati) kamu. Maka bagaimanakah halnya apabila mereka (orang-orang munafik) ditimpa sesuatu musibah disebabkan perbuatan tangan mereka sendiri, kemudian mereka datang kepadamu sambil bersumpah, 'Demi Allah, kami sekali-kali tidak menghendaki selain penyelesaian yang baik dan perdamaian yang sempurna.' Mereka itu adalah orang-orang yang Allah mengetahui apa yang di dalam hati mereka. Karena itu berpalinglah kamu dari mereka, dan berilah mereka pelajaran, dan katakanlah kepada mereka perkataan yang berbekas pada jiwa mereka. Dan kami tidak mengutus seseorang rasul, melainkan untuk ditaati dengan seizin Allah. Sesungguhnya jika mereka ketika menganiaya dirinya*

datang kepadamu, lalu memohon ampun kepada Allah, dan Rasul pun memohonkan ampun untuk mereka, tentulah mereka mendapati Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang." (Qs. An-Nisaa' [4]: 60-64)

Allah juga berfirman, *"Dan mereka berkata, 'Kami telah beriman kepada Allah dan rasul, dan kami menaati (keduanya).' Kemudian sebagian dari mereka berpaling sesudah itu, sekali-kali mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman. Dan apabila mereka dipanggil kepada Allah dan rasul-Nya, agar rasul menghukum (mengadili) di antara mereka, tiba-tiba sebagian dari mereka menolak untuk datang. Tetapi jika keputusan itu untuk (kemaslahatan) mereka, mereka datang kepada rasul dengan patuh. Apakah (ketidakdatangan mereka itu karena) dalam hati mereka ada penyakit, atau (karena) mereka ragu-ragu ataukah (karena) takut sekiranya Allah dan rasul-Nya berlaku lalim kepada mereka? Sebenarnya, mereka itulah orang-orang yang lalim. Sesungguhnya jawaban orang-orang mukmin, bila mereka dipanggil kepada Allah dan rasul-Nya agar rasul menghukum (mengadili) di antara mereka ialah ucapan.' 'Kami mendengar dan kami patuh.' Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan rasul-Nya dan takut kepada Allah dan bertakwa kepada-Nya, maka mereka adalah orang-orang yang mendapat kemenangan."* (Qs. An-Nuur [24]: 47-52)

Allah berfirman tentang pembagian Nabi ﷺ terhadap zakat dan *fai'*. Mengenai pembagian zakat Allah berfirman, *"Dan di antara mereka ada orang yang mencelamu tentang (pembagian) zakat; jika mereka diberi sebahagian daripadanya, mereka bersenang hati, dan jika mereka tidak diberi sebahagian daripadanya, dengan serta-merta mereka menjadi marah. Jika*

mereka sungguh-sungguh ridha dengan apa yang diberikan Allah dan Rasul-Nya kepada mereka, dan berkata, 'Cukuplah Allah bagi kami, Allah akan memberikan kepada kami sebagian dari karunia-Nya dan demikian (pula) Rasul-Nya, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang berharap kepada Allah', (tentulah yang demikian itu lebih baik bagi mereka)." (Qs. At-Taubah [9]: 58-59)

Dan mengenai pembagian *fai'* Allah berfirman, *"Apa saja harta rampasan (fai') yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah; dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya. (Juga) bagi para fakir yang berhijrah yang diusir dari kampung halaman dan dari harta benda mereka (karena) mencari karunia dari Allah dan ridha (Nya) dan mereka menolong Allah dan Rasul-Nya. Mereka itulah orang-orang yang benar. Dan orang-orang yang telah menempati Kota Madinah dan telah beriman (Anshar) sebelum (kedatangan) mereka (Muhajirin), mereka mencintai orang yang berhijrah kepada mereka. Dan mereka tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka (orang Muhajirin); dan mereka mengutamakan (orang-orang Muhajirin) atas diri mereka sendiri sekalipun mereka memerlukan (apa yang mereka berikan itu). Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung."* (Qs. Al Hasyr [59]: 7-9)

Munculnya Khawarij, serta Kritik Ibnu Abbas dan Umar bin Abdul Aziz kepada Mereka

Orang yang mencela sedikit saja keputusan dan pembagian Nabi ﷺ—seperti kelompok Khawarij—sejatinya ia telah mencela Kitab Allah dan menentang Sunnah Rasulullah ﷺ, serta meninggalkan jama'ah umat Islam. Syetan Khawarij tidak mampu berbuat banyak ketika umat Islam bersatu pada masa tiga khalifah, yaitu Abu Bakar, Umar dan 'Utsman. Tetapi ketika umat terpecah di masa kekhalifahan Ali ﷺ, maka syetan Khawarij menemukan celah untuk keluar dan menimbulkan kekacauan. Mereka pun keluar lalu mengafirkan Ali dan Mu'awiyah berikut para pengikut keduanya. Mereka ini diperangi oleh kelompok yang paling pantas disebut sebagai pihak yang benar, yaitu Ali bin Abu Thalib, sebagaimana dijelaskan dalam hadits *shahih* dari Nabi ﷺ,

تَمْرُقُ مَارِقَةٌ عَلَى حِينِ فُرْقَةٍ مِنْ النَّاسِ تَقْتُلُهُمْ أَوْلَى الطَّائِفَتَيْنِ بِالْحَقِّ

"Kelompok murtad itu akan keluar dari Islam ketika terjadi perpecahan di antara umat. Yang memerangi mereka adalah salah satu dari dua kelompok yang paling pantas disebut pihak yang benar."[886]

Karena itu, ketika ada beberapa tokoh yang mengkritik dan mendebat mereka seperti Ibnu Abbas, Umar bin Abdul Aziz dan selainnya, maka mereka (para tokoh ini) menjelaskan tentang kekeliruan pendapat kelompok Khawarij dengan Kitab dan Sunnah, seperti yang dilakukan Ibnu Abbas. Kelompok Khawarij

[886] HR. Muslim dalam pembahasan tentang zakat (1065/150, 152) dan Ahmad (3/32, 48), keduanya dari Abu Sa'id Al Khudri.

menentang perang yang dilakukan oleh Ali bin Abu Thalib terhadap pasukan unta (yang dipimpin oleh Aisyah), tetapi setelah itu Ali melarang mengejar mereka yang melarikan diri, membunuh mereka yang terluka, merampas harta benda mereka dan menawan keluarga mereka. Argumen kelompok Khawarij adalah dalam Kitab Allah hanya disebut mukmin dan kafir. Jika pasukan unta itu mukmin, maka tidak boleh diperangi. Tetapi jika mereka kafir, maka darah, harta benda dan keluarga mereka dihukumi halal.

Ibnu Abbas menjawab pendapat mereka bahwa Al Qur`an menunjukkan Aisyah adalah Ummul Mu'minin, dan menerangkan bahwa para Ummul Mu'minin itu hukumnya haram untuk dinikahi. Barangsiapa yang menyangkal status Aisyah sebagai Ummul Mu'minin, maka ia telah menyalahi Kitab Allah. Dan barangsiapa yang menghalalkan kemaluan ibunya sendiri, maka ia telah menyalahi Kitab Allah.

Letak kerancuan mereka adalah dugaan mereka bahwa orang mukmin tidak boleh diperangi sama sekali. Ini juga yang menjadi penyebab kesesatan kelompok Syi'ah karena mereka mengira bahwa orang yang memerangi Ali itu kafir. Ini jelas bertentangan dengan Al Qur`an. Allah berfirman, *"Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin berperang maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah; jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlaku adillah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan*

bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat." (Qs. Al Hujuraat [49]: 9-10)

Allah ﷻ mengabarkan bahwa mereka adalah orang-orang mukmin yang bertikai. Jika salah satu kelompok berbuat sewenang-wenang terhadap kelompok lain, maka Allah memerintahkan agar kelompok yang berbuat sewenang-wenang itu diperangi. Allah tidak memerintahkan untuk memerangi salah satu kelompok begitu saja tanpa sebab. Kemudian, apabila kelompok tersebut telah kembali, maka Allah memerintahkan untuk mendamaikan keduanya dengan adil. Selanjutnya Allah berfirman, *"Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara."* Jadi, Al Qur`an menunjukkan adanya keimanan dan persaudaraan mereka meskipun terjadi perang dan kesewenang-wenangan di antara mereka, dan bahwa Allah memerintahkan untuk memerangi kelompok yang berbuat sewenang-wenang.

Demikian pula Umar bin Abdul Aziz. Ketika ia mendebat mereka dan mereka mengakui kewajiban kembali kepada fardhu-fardhu shalat yang dituturkan para sahabat dari Rasul ﷺ, maka ia menjelaskan kepada mereka bahwa mereka juga wajib kembali kepada penuturan para sahabat dari Nabi ﷺ mengenai kewajiban rajam dan *nishab* zakat. Membedakan keduanya (shalat dengan rajam dan zakat) berarti membedakan dua hal yang berkedudukan sama. Mereka pun kembali kepada ajaran ini.

Demikian pula Ibnu Abbas. Ia mendebat mereka ketika mereka mengingkari pengangkatan seseorang sebagai *hakam* atau juru damai. Padahal, Allah telah memberikan penjelasan tentang pasangan suami-istri bahwa jika dikhawatirkan terjadi perpecahan di antara keduanya, maka ditunjuklah *hakam* dari keluarga suami dan dari keluarga istri. Allah berfirman, *"Jika kedua orang hakam*

itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu." (Qs. An-Nisaa' [4]: 35)

Allah juga memerintahkan denda bagi orang yang membunuh hewan buruan saat ihram. Denda tersebut berupa hewan ternak yang sebanding dengan hewan buruan yang dibunuhnya, dimana penilaian kesebandingan itu diputuskan oleh dua orang yang adil. Jadi, barangsiapa yang mengingkari *tahkim* atau pengangkatan juru putus secara mutlak, maka ia telah menyalahi Kitab Allah. Ibnu Abbas mengatakan bahwa *tahkim* untuk menengahi dua pemimpin yang bertikai demi mencegah tumpahnya darah umat Islam itu lebih utama daripada *tahkim* dalam urusan suami-istri dan urusan hewan buruan. Inilah argumentasi Ibnu Abbas dengan menggunakan *qiyas al aula (menganalogikan sesuatu yang lebih kuat),* dan ini termasuk prinsip keadilan. Jadi, Ibnu Abbas membantah pendapat Khawarij dengan menggunakan Kitab dan prinsip keadilan.

Allah berfirman, *"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur`an) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya."* (Qs. An-Nisaa' [4]: 59)

Allah memerintahkan kita untuk menaati-Nya dan menaati Rasul-Nya, serta *ulul amri (pihak berwenang)* di antara kita. Ketika kita berselisih tentang suatu hal, maka Allah memerintahkan kita untuk mengembalikan perselisihan kita kepada Allah dan Rasul ﷺ. Hal itu menunjukkan bahwa setiap sesuatu yang diperselisihkan orang-orang mukmin itu harus mereka kembalikan kepada Allah dan Rasul ﷺ. Sesuatu yang dikaitkan dengan syarat itu menjadi

tidak ada manakala syaratnya tidak terpenuhi. Jadi, hal itu menunjukkan bahwa apabila mereka tidak berselisih, maka perintah ini tidak tetap.

Demikianlah ketentuannya karena jika mereka tidak berselisih maka itu berarti mereka berada di atas petunjuk dan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya, sehingga dalam kondisi tersebut mereka tidak perlu diperintahkan untuk melakukan sesuatu yang sebenarnya telah mereka kerjakan, yaitu menaati Allah dan Rasul. Hal itu menunjukkan bahwa jika mereka tidak berselisih, sebaliknya mereka telah bersepakat dan bersatu, maka itu berarti mereka tidak bersatu dan menyepakati kesesatan.

Seandainya mereka menyepakati kesesatan, maka saat itu mereka lebih pantas diwajibkan untuk kembali kepada Allah dan Rasul ﷺ daripada saat mereka berselisih, karena salah satu dari dua kelompok yang berselisih itu adakalanya menaati Allah dan Rasul ﷺ. Jika dalam kondisi demikian mereka diperintahkan untuk kembali kepada Allah dan Rasul ﷺ agar satu kelompok di antara mereka (yang keluar dari ketaatan) itu kembali kepada ketaatan, maka perintahnya lebih kuat seandainya diasumsikan bahwa mereka semua keluar dari ketaatan.

Allah berfirman kepada mereka, *"Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa jahiliyah) bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara; dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya."* (Qs. Aali 'Imraan [3]: 103)

Ketika Allah melarang mereka untuk berpecah-belah secara mutlak, maka hal itu menunjukkan bahwa mereka tidak mungkin

bersatu pada kebatilan. Karena seandainya mereka bersatu pada kebatilan, niscaya mereka wajib mengikuti kebenaran meskipun menimbulkan perpecahan di antara mereka.

Allah juga menjelaskan bahwa Dia telah menghimpun hati mereka sehingga dengan nikmat-Nya mereka menjadi bersaudara, sebagaimana firman Allah, *"Dialah yang menguatkanmu dengan pertolongan-Nya dan dengan orang-orang mukmin, dan Yang mempersatukan hati mereka (orang-orang yang beriman). Walaupun kamu membelanjakan semua (kekayaan) yang berada di bumi, niscaya kamu tidak dapat mempersatukan hati mereka, akan tetapi Allah telah mempersatukan hati mereka."* (Qs. Al Anfaal [8]: 62-63)

Jika hati mereka telah harmonis dan tidak berselisih dalam suatu urusan, maka itu merupakan nikmat yang sempurna dari Allah atas mereka. Di antara nikmat Allah pada mereka adalah persatuan mereka tidak terjadi pada kebatilan. Allah ﷻ lebih mengetahui segala perkara. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam.

Kaidah Penting Kewajiban Berpegang pada Risalah, dan bahwa Bahagia dan Sengsara Terletak pada Kepatuhan dan Kedurhakaan kepada Rasul ﷺ

Kaidah ini berbicara tentang kewajiban berpegang teguh pada risalah, penjelasan bahwa kebahagiaan dan petunjuk ada pada kepatuhan kepada Rasul ﷺ, dan bahwa kesesatan dan kesengsaraan ada pada pembangkangan terhadap beliau, serta penjelasan bahwa setiap kebaikan di alam wujud ini—baik yang bersifat umum atau khusus—bersumber dari Rasul ﷺ, dan bahwa

setiap keburukan di alam ini bersumber dari pembangkangan terhadap Rasul ﷺ atau ketidaktahuan tentang apa yang dibawa oleh Rasul ﷺ. Kaidah ini juga menerangkan bahwa kebahagiaan para hamba di dunia dan akhirat ditentukan oleh kepatuhan mereka terhadap risalah.

Kebutuhan Manusia terhadap Risalah

Risalah atau wahyu merupakan kebutuhan yang wajib dipenuhi bagi manusia. Mereka harus memiliki risalah, dan kebutuhan mereka terhadapnya di atas kebutuhan mereka terhadap segala sesuatu selainnya. Risalah adalah ruh alam semesta, cahaya dan penentu kehidupannya. Adakah kebaikan dari dunia manakala tidak memiliki ruh, kehidupan dan cahaya?

Dunia ini gelap dan terlaknat kecuali yang tersinari oleh matahari risalah. Demikian pula manusia. Jika dalam hatinya tidak bersinar matahari risalah serta tidak tersentuh oleh kehidupan risalah dan ruhnya, maka ia berada dalam kegelapan dan terbilang benda mati. Allah berfirman, *"Dan apakah orang yang sudah mati kemudian dia Kami hidupkan dan Kami berikan kepadanya cahaya yang terang, yang dengan cahaya itu dia dapat berjalan di tengah-tengah masyarakat manusia, serupa dengan orang yang keadaannya berada dalam gelap gulita yang sekali-kali tidak dapat keluar daripadanya?."* (Qs. Al An'aam [6]: 122)

Inilah gambaran orang mukmin. Dahulunya ia mati dan berada dalam gelapnya kebodohan, lalu Allah menghidupkannya dengan ruh risalah dan cahaya iman, serta memberinya cahaya untuk berjalan di tengah manusia. Adapun orang kafir tetap mati hatinya dan berada dalam kegelapan. Allah menyebut risalah-Nya dengan kata ruh, sedangkan ruh itu apabila tidak ada maka tidak

ditemukan kehidupan. Allah berfirman, *"Dan demikianlah Kami wahyukan kepadamu wahyu (Al Qur`an) dengan perintah Kami. Sebelumnya kamu tidaklah mengetahui apakah Al Kitab (Al Qur`an) dan tidak pula mengetahui apakah iman itu, tetapi Kami menjadikan Al Qur`an itu cahaya, yang Kami tunjuki dengan dia siapa yang Kami kehendaki di antara hamba-hamba Kami."* (Qs. Asy-Syuuraa [42]: 52)

Dalam ayat ini Allah ﷻ menyebut dua unsur pokok, yaitu ruh dan cahaya. Ruh adalah kehidupan, dan cahaya adalah penerang. Demikianlah Allah membuat perumpamaan untuk wahyu yang diturunkan-Nya sebagai pembawa kehidupan dan cahaya bagi hati, yaitu dengan air yang diturunkannya dari langit sebagai pembawa kehidupan bagi bumi, dan dengan api yang darinya diperoleh cahaya. Yang demikian itu seperti dalam firman Allah, *"Allah telah menurunkan air (hujan) dari langit, maka mengalirlah air di lembah-lembah menurut ukurannya, maka arus itu membawa buih yang mengembang. Dan dari apa (logam) yang mereka lebur dalam api untuk membuat perhiasan atau alat-alat, ada (pula) buihnya seperti buih arus itu. Demikianlah Allah membuat perumpamaan (bagi) yang benar dan yang batil. Adapun buih itu akan hilang sebagai sesuatu yang tak ada harganya; adapun yang memberi manfaat kepada manusia, maka ia tetap di bumi. Demikianlah Allah membuat perumpamaan-perumpamaan."* (Qs. Ar-Ra'd [13]: 17)

Allah menyerupakan ilmu dengan air yang diturunkan dari langit karena ilmu menyebabkan hidupnya hati sebagaimana air menyebabkan hidupnya tubuh. Allah juga menyerupakan hati dengan lembah karena hati adalah tempatnya ilmu sebagaimana lembah adalah tempatnya air. Ada hati yang bisa menampung banyak ilmu sebagaimana lembah yang bisa menampung banyak

air. Ada pula hati yang menampung sedikit ilmu sebagaimana lembah yang menampung sedikit ilmu.

Allah mengabarkan bahwa di atas air yang mengalir itu ada buih yang timbul akibat campuran air, dan bahwa buih tersebut akan hilang sebagai sesuatu yang tidak berharga. Ia terlempar lalu lenyap. Sedangkan yang bermanfaat bagi manusia akan menetap di bumi. Demikian pula dengan hati yang telah tercampuri syahwat dan syubhat. Jika kebenaran di dalamnya terus berkembang maka ia akan menerjang syahwat dan syubhat, lalu keduanya akan lenyap sebagai sesuatu yang tidak berharga. Sementara iman dan Al Qur`an yang bermanfaat bagi empunya dan manusia akan menetap dalam hati. Allah ﷻ berfirman, *"Dan dari apa (logam) yang mereka lebur dalam api untuk membuat perhiasan atau alat-alat, ada (pula) buihnya seperti buih arus itu."* (Qs. Ar-Ra'd [13]: 17) Ini adalah perumpamaan lain, yaitu api. Yang pertama untuk kehidupan, dan yang kedua untuk cahaya.

Dua perumpamaan ini serupa dengan dua perumpamaan yang disebutkan dalam surat Al Baqarah, yaitu dalam firman Allah, *"Perumpamaan mereka adalah seperti orang yang menyalakan api, maka setelah api itu menerangi sekelilingnya Allah hilangkan cahaya (yang menyinari) mereka, dan membiarkan mereka dalam kegelapan, tidak dapat melihat. Mereka tuli, bisu dan buta, maka tidaklah mereka akan kembali (ke jalan yang benar). Atau seperti (orang-orang yang ditimpa) hujan lebat dari langit disertai gelap gulita, guruh dan kilat; mereka menyumbat telinganya dengan anak jarinya karena (mendengar suara) petir, sebab takut akan mati. Dan Allah meliputi orang-orang yang kafir."* (Qs. Al Baqarah [2]: 17-19)

Tiga Perkara Pokok yang Menjadi Misi para Rasul

Adapun orang kafir itu berada dalam kegelapan-kegelapan kekafiran dan syirik, tidak hidup. Meskipun ia memiliki kehidupan hewani, namun ia tidak memiliki kehidupan rohani yang tinggi, yaitu kehidupan yang dipicu oleh iman. Dengan kehidupan rohani yang tinggi itulah seorang hamba memperoleh kebahagiaan di dunia dan akhirat. Karena Allah menjadikan para Rasul sebagai mediator antara Dia dan hamba-hamba-Nya dalam memberitahu mereka tentang hal-hal yang membawa manfaat dan mudharat bagi mereka, serta menyempurnakan maslahat mereka di kehidupan dunia dan akhirat. Para rasul itu diutus untuk mengajak manusia kepada Allah, mengenalkan jalan yang mengantar kepada-Nya, dan menjelaskan kondisi mereka saat tiba kepada-Nya.

Pokok *pertama* (mengajak manusia kepada Allah) mengandung penetapan sifat-sifat Allah, tauhid dan *qadar*, serta keterangan tentang hari-hari Allah yang berlaku pada wali-wali-Nya dan musuh-musuh-Nya. Hari-hari dimaksud adalah kisah-kisah yang diceritakan Allah kepada hamba-hamba-Nya serta berbagai perumpamaan yang Dia buat untuk mereka.

Pokok *kedua* (mengenalkan jalan kepada-Nya) mengandung perincian syari'at, perintah, larangan dan perkenan, serta penjelasan tentang pelbagai hal yang dicintai Allah dan dibenci-Nya.

Pokok *ketiga* (penjelasan kondisi manusia di akhirat) mengandung iman kepada Hari Akhir, surga dan neraka, serta pahala dan hukuman.

Ketiga pokok inilah yang menjadi poros penciptaan dan perintah. Kebahagiaan dan kemenangan tergantung padanya. Tidak ada jalan untuk mengetahuinya kecuali dengan perantara para rasul, karena akal tidak bisa menemukan perincian-perinciannya dan mengetahui hakikat-hakikatnya, meskipun akal dapat memahami kebutuhan darurat terhadapnya secara garis besar. Itu seperti orang sakit yang memahami sisi kebutuhan terhadap obat dan orang yang mengobatinya, tetapi ia tidak mengetahui perincian penyakitnya dan pilihan obat yang tepat untuknya.

Kebutuhan manusia kepada risalah jauh lebih besar daripada kebutuhan orang sakit terhadap pengobatan, karena takdir paling jauh akibat tiadanya dokter adalah kematian raga. Adapun jika seorang hamba tidak menemukan cahaya dan kehidupan risalah, maka hatinya mati dan tidak diharapkan hidup lagi untuk selama-lamanya, atau ia akan merasakan kesengsaraan yang tidak ada kebahagiaan bersamanya untuk selama-lamanya.

Jadi, keberuntungan tidak bisa diraih kecuali dengan cara mengikuti Rasul ﷺ, karena Allah memberikan keberuntungan hanya kepada para pengikut Rasul ﷺ yang beriman dan para pembelanya, sebagaimana firman Allah, *"Maka orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (Al Qur`an), mereka itulah orang-orang yang beruntung."* (Qs. Al A'raaf [7]: 157)

Maksudnya, tidak ada yang beruntung selain mereka, sebagaimana firman Allah, *"Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung."* (Qs. Aali 'Imraan [3]: 104)

Allah memberikan keuntungan khusus kepada mereka, sebagaimana Allah memberikan hidayah dan keuntungan khusus kepada orang-orang yang bertakwa, yang beriman kepada yang ghaib, mendirikan shalat, menginfakkan sebagian rezeki dari Allah, beriman kepada apa yang diturunkan Allah kepada Rasul-Nya dan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, serta meyakini akhirat. Dengan demikian dapat dipahami bahwa hidayah dan keuntungan itu berporos pada risalah.

Masalah ini disepakati oleh kitab-kitab samawi dan menjadi misi seluruh nabi. Karena itu Allah menceritakan kepada kita berbagai berita tentang umat-umat yang mendustakan para rasul serta akibat yang mereka tuai. Allah juga menyisakan jejak dan negeri mereka untuk menjadi pelajaran dan nasihat bagi generasi sesudah mereka. Demikian pula, Allah mengubah wujud sebagian umat menjadi kera dan babi lantaran mereka menentang nabi-nabi mereka. Selain itu, Allah juga mengamblaskan sebagian umat ke dalam bumi, mengirimkan batu dari langit, menenggelamkan mereka ke laut, mengirimkan halilintar, dan mengadzab dengan berbagai jenis adzab. Semua itu disebabkan mereka menentang para rasul, berpaling dari pesan-pesan yang mereka bawa, serta menjadikan pelindung dari selain Allah.

Ini adalah *sunnatullah* yang berlaku pada orang yang menentang rasul-rasul-Nya, berpaling dari pesan yang mereka bawa, dan mengikuti jalan selain jalan mereka. Karena itu Allah mempertahankan jejak-jejak kaum yang mendustakan agar kita mengambil pelajaran dan nasihat, supaya kita tidak melakukan apa yang mereka lakukan karena akibatnya apa yang menimpa mereka akan menimpa kita, sebagaimana firman Allah, *"Sesungguhnya Kami akan menurunkan adzab dari langit atas penduduk kota ini karena mereka berbuat fasik. Dan sesungguhnya Kami tinggalkan*

daripadanya satu tanda yang nyata bagi orang-orang yang berakal" (Qs. Al 'Ankabuut [29]: 34-35)

Allah juga berfirman, *"Kemudian Kami binasakan orang-orang yang lain. Dan sesungguhnya kamu (hai penduduk Makkah) benar-benar akan melalui (bekas-bekas) mereka di waktu pagi, dan di waktu malam. Maka apakah kamu tidak memikirkan?"* (Qs. Ash-Shaaffaat [37]: 136-138)

Allah berfirman tentang Mada'in, kaumnya Nabi Luth ﷺ, *"Dan Kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang keras. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Kami) bagi orang-orang yang memperhatikan tanda-tanda. Dan sesungguhnya kota itu benar-benar terletak di jalan yang masih tetap (dilalui manusia)."* (Qs. Al Hijr [15]: 74-76) Maksudnya, kota-kota mereka itu berada di jalan yang masih dilalui sehingga bisa dilihat oleh orang yang melewatinya.

Allah juga berfirman, *"Dan apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di muka bumi dan memperhatikan bagaimana akibat (yang diderita) oleh orang-orang yang sebelum mereka?"* (Qs. Ar-Ruum [30]: 9)

Ayat-ayat semacam ini banyak ditemukan dalam Kitab Allah. Allah ﷻ mengabarkan tentang pembinasaan orang-orang yang menentang para rasul dan keselamatan para pengikut para rasul. Karena itu Allah ﷻ dalam surat Asy-Syu'ara' memaparkan kisah Musa, Ibrahim, Nuh, 'Ad, Tsamud, Luth dan Syu'aib. Dalam setiap kisah para nabi itu Allah menjelaskan penghancuran terhadap orang-orang yang mendustakan dan keselamatan bagi para nabi dan para pengikutnya. Kemudian Allah menutup kisah dengan firman-Nya, *"Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat bukti yang nyata. Dan adalah kebanyakan mereka tidak beriman. Dan sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Dialah*

Yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang." (Qs. Asy-Syu'araa' [26]: 158-159) Kisah-kisah dalam surat ini ditutup dengan dua Nama Allah yang sesuai dengan sifat tersebut, yaitu Yang Mahaperkasa dan Maha Penyayang. Jadi, Allah menjatuhkan balasan pada musuh-musuh-Nya dengan keperkasaan-Nya, dan menyelamatkan para rasul-Nya dan para pengikut mereka dengan kasih sayang-Nya.

Pasal

Risalah adalah Keharusan dalam Memperbaiki Kehidupan Duniawi dan Ukhrawi

Risalah merupakan keharusan dalam memperbaiki kehidupan duniawi dan ukhrawi manusia. Sebagaimana manusia tidak menemukan kebaikan akhirat kecuali dengan mengikuti risalah, begitu pula manusia tidak bisa menemukan kebaikan dari kehidupan mereka di dunia kecuali dengan mengikuti risalah. Karena manusia itu tergiring kepada syari'at. Manusia berada di antara dua gerak, yaitu gerak yang mendatangkan manfaat baginya dan gerak yang menyingkirkan mudharat darinya. Syari'at adalah cahaya yang dengannya manusia bisa membedakan antara manfaat dan mudharat. Syari'at adalah cahaya Allah di bumi-Nya, keadilan Allah di antara hamba-hamba-Nya, dan benteng Allah yang barangsiapa memasukinya maka ia aman.

Tujuan dari syari'at itu bukan membedakan antara mudharat dan manfaat dengan menggunakan indera, karena hal itu dapat dilakukan oleh hewan yang tak bisa bicara. Keledai dan unta dapat membedakan antara gandum dan tanah. Sebaliknya, tujuan syari'at adalah untuk membedakan antara perbuatan-

perbuatan yang membahayakan pelakunya di kehidupan dunia dan akhiratnya, seperti manfaat iman dan tauhid, keadilan dan kebajikan, kejujuran dan ihsan, amanah dan kesucian akhlak, keberanian dan kelembutan, sabar, *amar ma'ruf* dan *nahi munkar*, silaturahmi, berbakti kepada kedua orang tua, berbuat baik kepada hamba sahaya dan tetangga, menunaikan hak, mengikhlaskan amal kepada Allah, tawakal pada-Nya, meminta tolong kepada-Nya, ridha kepada takdir, pasrah terhadap keputusan-Nya, patuh kepada perintah-Nya, loyal kepada wali-wali-Nya, berkonfrontasi dengan musuh-musuh-Nya, takut kepada-Nya baik saat sendiri atau di hadapan khalayak, takwa kepada-Nya dengan menjalankan berbagai fardhu-Nya dan menjauhi berbagai larangan-Nya, mengharapkan pahala di sisi-Nya, membenarkan-Nya dan membenarkan para rasul-Nya dalam setiap berita yang mereka sampaikan, menaati setiap perintah-Nya yang membawa manfaat dan maslahat bagi setiap hamba di dunia dan akhirat. Sedangkan hal-hal yang berlawanan dengan itu membawa kesengsaraan dan mudharat baginya di dunia dan akhirat.

Kelemahan Akal dalam Menemukan Manfaat dan Mudharat bagi Manusia

Seandainya tidak ada risalah, akal tidak bisa menemukan perincian-perincian dari hal-hal yang bermanfaat dan berbahaya bagi mereka di dunia dan akhirat. Jadi, di antara nikmat Allah yang terbesar dan termulia dari Allah kepada hamba-hamba-Nya adalah Dia mengutus para rasul-Nya kepada mereka, menurunkan kitab-kitab-Nya kepada mereka, dan menerangkan jalan-Nya yang lurus kepada mereka. Seandainya bukan karena itu, mereka pasti tak ubahnya seperti hewan ternak, bahkan lebih buruk lagi kondisinya. Barangsiapa yang menerima risalah Allah dan

istiqamah di atasnya, maka ia termasuk sebaik-baiknya manusia. Tetapi barangsiapa yang menolaknya dan keluar darinya, maka ia termasuk seburuk-buruknya manusia, bahkan lebih buruk kondisinya daripada anjing, babi dan hewan ternak lainnya.

Dalam riwayat shahih dari Abu Musa ﷺ, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

مَثَلُ مَا بَعَثَنِي اللهُ بِهِ مِنْ الْهُدَى وَالْعِلْمِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَصَابَ أَرْضًا فَكَانَتْ مِنْهَا طَائِفَةٌ قَبِلَتْ الْمَاءَ فَأَنْبَتَتْ الْكَلَأَ وَالْعُشْبَ الْكَثِيرَ. وَكَانَ مِنْهَا أَجَادِبُ أَمْسَكَتْ الْمَاءَ فَنَفَعَ اللهُ بِهَا النَّاسَ فَشَرِبُوْا مِنْهَا وَانْتَفَعُوْا وَزَرَعُوْا. وَأَصَابَ طَائِفَةٌ مِنْهَا أُخْرَى إِنَّمَا هِيَ قِيْعَانٌ لاَ تُمْسِكُ مَاءً وَلاَ تُنْبِتُ كَلَأً. فَذَلِكَ مَثَلُ مَنْ فَقُهَ فِي دِيْنِ اللهِ تَعَالَى وَنَفَعَهُ مَا بَعَثَنِي اللهُ بِهِ فَعَلِمَ وَعَلَّمَ وَمَثَلُ مَنْ لَمْ يَرْفَعْ بِذَلِكَ رَأْسًا وَلَمْ يَقْبَلْ هُدَى اللهِ الَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ

"Perumpamaan hidayah dan ilmu yang dirisalahkan Allah padaku itu seperti hujan yang jatuh di bumi. Di antara bumi itu ada satu bagian yang menerima air lalu ia menumbuhkan semak-semak dan rumput yang banyak. Di antaranya ada tanah keras yang

menahan air sehingga dengan itu Allah memberi manfaat kepada mereka. Mereka bisa meminumnya, mengambil manfaat, dan bercocok tanam. Hujan juga jatuh di bagian bumi lain, yaitu tanah yang datar dan licin. Ia tidak bisa menahan air dan tidak bisa menumbuhkan semak-semak. Itulah perumpamaan orang yang memahami agama Allah, dan Allah memberinya manfaat dari apa yang diutuskan Allah kepadaku; ia tahu dan mengajari. Dan itulah perumpamaan orang yang tidak menggubris apa yang diutuskan Allah kepadaku sama sekali, serta tidak menerima petunjuk Allah yang dirisalahkan kepadaku." Hadits ini disepakati keshahihannya.[387]

Rasul ﷺ Diutus sebagai Rahmat bagi Penduduk Bumi

Segala puji bagi Allah yang telah mengutus kepada kita seorang Rasul dari golongan kita, membacakan pada kita ayat-ayat Allah, menyucikan hati kita, dan mengajari kita Kitab dan Hikmah. Dan sungguh sebelum itu kita benar-benar berada dalam kesesatan yang nyata. Penghuni surga kelak mengatakan, *"Segala puji bagi Allah yang telah menunjuki kami kepada (surga) ini. Dan kami sekali-kali tidak akan mendapat petunjuk kalau Allah tidak memberi kami petunjuk. Sesungguhnya telah datang rasul-rasul Tuhan kami, membawa kebenaran."* (Qs. Al A'raaf [7]: 43)

Dunia ini terlaknat seluruhnya dan terlaknat seluruh isinya kecuali yang diterangi matahari risalah dan yang bangunannya didirikan di atas fondasi risalah. Penduduk bumi ini tidak akan lestari kecuali jejak peninggalan para rasul masih ada di tengah mereka. Apabila jejak peninggalan para rasul itu telah lenyap dari

[387] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang ilmu (79) dan Muslim dalam pembahasan tentang keutamaan-keutamaan (2282/15).

bumi dan terhapus secara total, maka Allah akan meruntuhkan alam tinggi dan alam rendah, lalu terjadilah Kiamat.

Kebutuhan penduduk bumi kepada Rasul itu seperti kebutuhan mereka terhadap matahari dan bulan, angin dan hujan, dan tidak seperti kebutuhan manusia terhadap hidupnya, kebutuhan mata terhadap cahaya, kebutuhan tubuh terhadap makanan dan minuman. Akan tetapi, kebutuhan mereka terhadap Rasul lebih besar dari itu karena para rasul adalah mediator antara Allah dan makhluk-Nya terkait perintah dan larangan-Nya. Mereka adalah delegasi antara Allah dan hamba-hamba-Nya.

Perintah Menaati Rasul ﷺ dan Peringatan agar Tidak Menentangnya

Penutup para rasul, junjungan para rasul, dan Rasul yang paling mulia bagi Tuhannya, yaitu Muhammad bin Abdullah ﷺ, bersabda,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا رَحْمَةٌ مُهْدَاةٌ

"Wahai manusia, aku ini adalah rahmat yang dihadiahkan."[388]

Allah berfirman, *"Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam."* (Qs. Al Anbiyaa' [21]: 107)

Nabi ﷺ juga bersabda,

---

[388] HR. Al Hakim (1/35) dengan menilainya *shahih* menurut kriteria Al Bukhari dan Muslim, dan penilaiannya ini disepakati oleh Adz-Dzahabi.

إِنَّ اللهَ نَظَرَ إِلَى أَهْلِ الْأَرْضِ فَمَقَتَهُمْ عَرَبَهُمْ وَعَجَمَهُمْ إِلاَّ بَقَايَا مِنْ أَهْلِ الْكِتَاب

"Sesungguhnya Allah memandang penduduk bumi lalu Dia memurkai mereka, baik Arab atau non-Arab, kecuali sisa-sisa dari Ahli Kitab."[889]

Kemurkaan Allah ini disebabkan mereka tidak mengikuti petunjuk para rasul. Karena itu Allah mengangkat murka ini dari mereka dengan kehadiran Rasul ﷺ. Allah mengutusnya sebagai rahmat bagi seluruh alam, sebagai pemandu jalan bagi orang-orang yang menempuh perjalanan kepada-Nya, serta sebagai hujjah bagi semua makhluk.

Allah ﷻ mewajibkan manusia untuk menaati, mencintai, membela dan menghormati beliau serta menjalankan hak-hak beliau. Allah menutup semua jalan bagi manusia kecuali jalan beliau. Allah mengambil perjanjian kepada semua nabi dan rasul untuk beriman kepada dan mengikuti beliau. Allah juga memerintahkan mereka untuk mengambil janji yang sama pada orang-orang mukmin yang mengikuti mereka.

Allah mengutus beliau untuk membawa hidayah dan agama yang benar menjelang Kiamat sebagai pembawa kabar gembira dan peringatan, serta sebagai orang yang mengajak manusia kepada Allah dengan seizin-Nya, dan sebagai lentera yang terang. Dengan Rasulullah ﷺ Allah menutup risalah, memberi petunjuk agar keluar dari kesesatan, memberi pengajaran agar keluar dari kebodohan, dan membuka mata, telinga dan hati dengan risalah beliau agar terlepas dari kebutaan, tuli dan tertutup.

---

[889] HR. Muslim dalam pembahasan tentang surga (2865/63).

Dengan risalah beliau bumi menjadi bercahaya setelah gelap, dan hati manusia bersatu-padu setelah bercerai-berai. Dengan risalah ini Allah meluruskan agama yang bengkok, menjelaskan jalan yang putih bersih, melapangkan dada agar menerimanya, menghilangkan beban yang menghimpit dada, dan meninggikan sebutan nama beliau. Allah menetapkan kerendahan dan kehinaan bagi orang yang menentang perintah beliau. Allah mengutus beliau pada masa kekosongan rasul, saat kitab suci telah diubah, dan saat syari'at telah diganti. Setiap kaum bersandar pada pendapat mereka yang gelap. Mereka menjalankan peradilan di antara hamba-hamba-Nya dengan perkataan-perkataan mereka yang rusak dan hawa nafsu.

Dengan beliau Allah memberi petunjuk kepada manusia, menerangkan jalan, dan mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya, membuka mata, dan memberi petunjuk agar keluar dari kesesatan. Allah menjadikannya gerbang surga dan neraka, membedakan antara yang baik dan yang durjana. Allah meletakkan hidayah dan kemenangan pada sikap mengikuti dan menaati Rasul ﷺ, dan meletakkan kesesatan dan kesengsaraan pada maksiat dan durhaka kepada beliau.

Allah juga akan menguji manusia dalam kubur mereka dengan pertanyaan tentang beliau. Setiap hamba akan didatangi di kuburnya lalu ditanya, "Apa yang kau katakan tentang orang yang diutus Allah di tengah kalian?"

Adapun orang mukmin akan menjawab, "Aku bersaksi bahwa ia adalah hamba Allah. Ia datang kepada kami dengan membawa keterangan-keterangan yang nyata dan petunjuk sehingga kami beriman dan mengikuti beliau." Lalu kepadanya dikatakan, "Kamu benar. Di atas itulah kamu hidup, di atas itulah kamu mati, dan di atas itulah kamu dibangkitkan *Insya'allah.*

Tidurlah kamu seperti tidurnya pengantin baru." Ia tidak dibangunkan kecuali oleh orang yang paling dicintainya. Setelah itu kuburnya diluaskan, diterangi dengan cahaya, dan dibukakan untuknya pintu surga sehingga ia bertambah bahagia.

Adapun orang kafir dan munafik akan menjawab, "Aku tidak tahu. Aku mendengar orang-orang mengatakan sesuatu, lalu aku ikut mengatakannya." Lalu kepadanya dikatakan, "Kami sudah mengetahui hal itu. Di atas itulah kamu hidup, di atas itulah kamu mati, dan di atas itulah kamu akan dibangkitkan *Insya'allah."* Setelah itu ia dipukuli dengan palu dari besi hingga ia menjerit dengan jeritan yang bisa didengar oleh segala sesuatu kecuali manusia.[390]

Allah memerintahkan ketaatan kepada Rasul-Nya di lebih dari tiga puluh ayat dalam Al Qur`an. Allah juga menggandeng ketaatan kepada-Nya dengan ketaatan kepada beliau, dan menggandeng penentangan kepada-Nya dengan penentangan kepada beliau, sebagaimana Allah menggandeng antara nama-Nya dengan nama beliau. Jadi, setiap kali nama Allah disebut maka nama beliau juga disebut.

Mengenai firman Allah, *"Dan Kami tinggikan bagimu sebutan (nama)mu"* (Qs. Asy-Syarh [94]: 4), Ibnu Abbas berkata, "Maksudnya: Tidaklah Aku (Allah) disebut melainkan engkau juga disebut bersama-Ku." Penyebutan ini seperti dalam tasyahud, khutbah dan adzan, yaitu: *Aku bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah Utusan Allah.* Jadi, keislaman seseorang tidak sah kecuali dengan menyebut nama beliau dan bersaksi atas kerasulan beliau.

---

[390] HR. At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang jenazah (1071).

Demikian pula, adzan tidak sah kecuali dengan menyebut dan bersaksi terhadap beliau. Shalat juga tidak sah kecuali dengan menyebut nama beliau dan bersaksi kepada beliau. Khutbah juga tidak sah kecuali dengan menyebut nama beliau dan bersaksi kepada beliau.

Allah telah mengingatkan manusia akan ancaman adzab bagi orang yang menentang beliau. Allah berfirman, *"Janganlah kamu jadikan panggilan Rasul di antara kamu seperti panggilan sebagian kamu kepada sebagian (yang lain). Sesungguhnya Allah telah mengetahui orang-orang yang berangsur-angsur pergi di antara kamu dengan berlindung (kepada kawannya), maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rasul takut akan ditimpa cobaan atau ditimpa adzab yang pedih."* (Qs. An-Nuur [24]: 63)

Imam Ahmad berkata, "Apa yang dimaksud dengan fitnah (cobaan) dalam ayat ini? Maksudnya adalah kufur."

Demikianlah pula, Allah menjadikan kehinaan dan kerendahan sebagai pakaian orang yang menentang perintah Rasul ﷺ sebagaimana dijelaskan dalam kitab *Musnad Al Imam Ahmad* dari hadits Abdullah bin Umar, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

بُعِثْت بَيْنَ يَدَيْ السَّاعَةِ حَتَّى يُعْبَدَ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَجُعِلَ رِزْقِي تَحْتَ ظِلِّ رُمْحِي وَجُعِلَتْ الذِّلَّةُ وَالصَّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي وَمَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ

"Aku diutus menjelang Kiamat hingga Allah semata yang disembah, tiada sekutu bagi-Nya. Rezekiku diletakkan di bawah bayang-bayang tombakku. Kerendahan dan kehinaan ditimpakan pada orang yang menentang perintahku. Dan barangsiapa yang menyerupai suatu kaum, maka ia termasuk golongan mereka."[391]

Sebagaimana orang yang menentang dan melawan beliau adalah orang yang sengsara dan binasa, demikian pula orang yang berpaling dari beliau dan apa yang beliau bawa, lalu lebih memilih dan meridhai selainnya. Jadi, kesengsaraan dan kesesatan ada pada sikap berpaling dan mendustakan beliau, sedangkan petunjuk dan kemenangan ada pada sikap loyal terhadap apa yang beliau bawa dan mengutamakannya di atas segala sesuatu selainnya. Jadi, manusia itu terbagi menjadi tiga golongan, yaitu: orang yang beriman, mengikuti, mencintai dan mengutamakan beliau di atas selainnya; orang yang melawan dan menentang beliau; dan orang yang berpaling dari beliau. Yang pertama itulah orang yang bahagia, sedangkan dua golongan terakhir binasa.

Kami memohon kepada Allah semoga menjadikan kita sebagai pengikut beliau dan beriman kepada beliau, menghidupkan kita di atas Sunnah beliau, mewafatkan kita di atasnya, serta tidak memisahkan antara kita dan Sunnah. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar doa dan yang pantas diharap. Cukuplah Allah sebagai Penolong kami, dan Dia adalah sebaik-baiknya Pelindung. Segala puji bagi Allah. Semoga Allah melimpahkan karunia dan keselamatan kepada Muhammad, keluarga beliau, serta para sahabat beliau yang baik dan suci.

---

[391] HR. Ahmad (2/50, 92).

Pasal

Kesatuan Agama dan Keragaman Syari'at

Dalil-Dalil tentang Kesatuan Agama, Bukan Kesatuan Syari'at

Allah ﷻ berfirman, *"Dan (ingatlah) ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat (perintah dan larangan), lalu Ibrahim menunaikannya. Allah berfirman, 'Sesungguhnya Aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh manusia.'"* (Qs. Al Baqarah [2]: 124)

Ini adalah nash bahwa Nabi Ibrahim merupakan imam bagi seluruh manusia. Allah berfirman, *"Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang imam yang dapat dijadikan teladan."* (Qs. An-Nahl [16]: 120)

Nabi Ibrahim ﷺ adalah teladan yang dijadikan panutan dan pengajar kebaikan. Allah berfirman, *"Dan tidak ada yang benci kepada agama Ibrahim melainkan orang yang memperbodoh dirinya sendiri, dan sungguh Kami telah memilihnya di dunia dan sesungguhnya dia di akhirat benar-benar termasuk orang-orang yang shalih. Ketika Tuhannya berfirman kepadanya, 'Tunduk patuhlah!' Ibrahim menjawab, 'Aku tunduk patuh kepada Tuhan semesta alam.' Dan Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya, demikian pula Ya'qub. (Ibrahim berkata), 'Hai anak-anakku! Sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagimu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam memeluk agama Islam.' Adakah kamu hadir ketika Ya'qub kedatangan (tanda-tanda) maut, ketika ia berkata kepada anak-anaknya, 'Apa yang kamu sembah sepeninggalku?' Mereka menjawab, 'Kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, Ibrahim, Ismail dan Ishaq,*

(yaitu) Tuhan Yang Maha Esa dan kami hanya tunduk patuh kepada-Nya.' Itu adalah umat yang lalu; baginya apa yang telah diusahakannya dan bagimu apa yang sudah kamu usahakan, dan kamu tidak akan diminta pertanggungan jawab tentang apa yang telah mereka kerjakan." (Qs. Al Baqarah [2]: 130-134)

Allah telah menerangkan bahwa yang membenci agama Ibrahim adalah orang yang bodoh dan bahwa ia diperintahkan untuk berserah diri kepada Allah. Allah berfirman, *"Dan aku berserah diri kepada Tuhan semesta alam."* Dan inilah yang diwasiatkan Nabi Ibrahim ﷺ kepada anak-anaknya, dan juga wasiat Israil (Nabi Ya'qub) kepada anak-anaknya. Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim, dan keluarga 'Imran di atas seluruh umat manusia.

Kemudian Allah berfirman, *"Dan mereka berkata, 'Hendaklah kamu menjadi penganut agama Yahudi atau Nasrani, niscaya kamu mendapat petunjuk.' Katakanlah, 'Tidak, bahkan (kami mengikuti) agama Ibrahim yang lurus. Dan bukanlah dia (Ibrahim) dari golongan orang musyrik."* (Qs. Al Baqarah [2]: 135) Allah memerintahkan untuk mengikuti agama Ibrahim dan melarang menjadi Yahudi atau Nasrani. Allah memerintahkan iman yang universal sebagaimana yang diturunkan kepada para Nabi serta berserah diri kepada-Nya. Allah memerintahkan kita untuk mewarnai diri kita dengan celupan Allah dan menjadi orang-orang yang menyembah-Nya semata. Allah membantah orang yang mengklaim bahwa Ibrahim dan anak-anaknya serta Israil (Ya'qub) dan anak-anaknya adalah orang-orang Yahudi atau Nasrani.

Sebelum itu Allah berfirman, *"Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu hingga kamu mengikuti agama mereka. Katakanlah, 'Sesungguhnya petunjuk Allah itulah*

petunjuk (yang benar).' Dan sesungguhnya jika kamu mengikuti kemauan mereka setelah pengetahuan datang kepadamu, maka Allah tidak lagi menjadi Pelindung dan Penolong bagimu." (Qs. Al Baqarah [2]: 120) Maksudnya, orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani tidak akan ridha kepadamu sampai engkau mengikuti agama mereka.

Ayat ini menjadi dalil bahwa setiap kelompok manusia memiliki agama. Ini juga sesuai dengan firman Allah, *"Dan orang-orang Yahudi berkata, 'Orang-orang Nasrani itu tidak mempunyai suatu pegangan,' dan orang-orang Nasrani berkata, 'Orang-orang Yahudi tidak mempunyai sesuatu pegangan.'"* (Qs. Al Baqarah [2]: 113)

Di ayat lain Allah berfirman, *"Rasul telah beriman kepada Al Qur`an yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya, demikian pula orang-orang yang beriman. Semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya dan rasul-rasul-Nya. (Mereka mengatakan), 'Kami tidak membeda-bedakan antara seseorang pun (dengan yang lain) dari rasul rasul-Nya,' dan mereka mengatakan, 'Kami dengar dan kami taat.' (Mereka berdoa), 'Ampunilah kami ya Tuhan kami dan kepada Engkaulah tempat kembali.' Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (Mereka berdoa), 'Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang yang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Beri maaflah kami; ampunilah kami; dan rahmatilah kami. Engkaulah Penolong kami,*

maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir.'" (Qs. Al Baqarah [2]: 285-286)

Allah mengawali dengan iman yang sama, menutupnya dengan iman yang sama, dan menyebutkan di tengahnya iman yang sama. Nabi kita telah dikaruniai pembuka Kalam, penutup dan penghimpunnya.

Dalam surat Aali 'Imraan setelah menceritakan Nabi 'Isa ﷺ dan Yahya ﷺ, Allah berfirman, *"Katakanlah, 'Hai Ahli Kitab, marilah (berpegang) kepada suatu kalimat (ketetapan) yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu, bahwa tidak kita sembah kecuali Allah dan tidak kita persekutukan Dia dengan sesuatu pun dan tidak (pula) sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai tuhan selain Allah. Jika mereka berpaling maka katakanlah kepada mereka, 'Saksikanlah, bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri (kepada Allah).'"* (Qs. Aali 'Imraan [3]: 64)

Ayat inilah yang ditulis Nabi ﷺ kepada Heraclius Raja Romawi ketika beliau mengajaknya dan rakyatnya untuk memeluk Islam.[392]

Allah juga berfirman, *"Hai Ahli Kitab, mengapa kamu bantah-membantah tentang hal Ibrahim, padahal Taurat dan Injil tidak diturunkan melainkan sesudah Ibrahim. Apakah kamu tidak berpikir? Beginilah kamu, kamu ini (sewajarnya) bantah membantah tentang hal yang kamu ketahui, maka kenapa kamu bantah-membantah tentang hal yang tidak kamu ketahui? Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Ibrahim bukan seorang Yahudi dan bukan (pula) seorang Nasrani, akan tetapi dia adalah seorang yang lurus lagi berserah diri (kepada Allah) dan sekali-kali bukanlah dia termasuk golongan orang-orang musyrik.*

[392] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang permulaan wahyu (7).

Sesungguhnya orang yang paling dekat kepada Ibrahim ialah orang-orang yang mengikutinya dan Nabi ini (Muhammad), serta orang-orang yang beriman (kepada Muhammad), dan Allah adalah Pelindung semua orang-orang yang beriman." hingga firman Allah, *"Maka apakah mereka mencari agama yang lain dari agama Allah, padahal kepada-Nya-lah berserah diri segala apa yang di langit dan di bumi, baik dengan suka maupun terpaksa dan hanya kepada Allah-lah mereka dikembalikan."* (Qs. Aali 'Imraan [3]: 65-83)

Dalam ayat-ayat tersebut Allah menganggap aneh orang yang menjadikan agama selain agama Allah, sebagaimana Allah berfirman di awal surat, *"Allah menyatakan bahwa tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia, Yang menegakkan keadilan. Para malaikat dan orang-orang yang berilmu (juga menyatakan yang demikian itu). Tak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia, Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Sesungguhnya agama (yang diridai) di sisi Allah hanyalah Islam. Tiada berselisih orang-orang yang telah diberi Al Kitab kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka, karena kedengkian (yang ada) di antara mereka."* (Qs. Aali 'Imraan [3]: 18-19)

Allah mengabarkan bahwa agama yang benar di sisi Allah adalah Islam, dan bahwa orang-orang yang berselisih dari kalangan ahli Kitab dan terpecah menjadi banyak agama itu tidak mengalami hal demikian (perselisihan) kecuali setelah mereka menerima pengetahuan yang berisi penjelasan bahwa agama itu satu, tidak ada perselisihan di dalamnya.

Allah berfirman, *"Katakanlah, 'Sesungguhnya aku telah ditunjuki oleh Tuhanku kepada jalan yang lurus, (yaitu) agama yang benar; agama Ibrahim yang lurus; dan Ibrahim itu bukanlah termasuk orang-orang yang musyrik.' Katakanlah, 'Sesungguhnya*

shalat, ibadah, hidup dan matiku hanyalah untuk Allah Tuhan semesta alam.'" (Qs. Al An'aam [6]: 161-162)

Dalam surat An-Nahl Allah menerangkan dakwah para rasul dan kesepakatan mereka untuk menyembah Allah semata tanpa menyekutukan-Nya. Allah berfirman, *"Dan sesungguhnya Kami telah mengutus rasul pada tiap-tiap umat (untuk menyerukan), 'Sembahlah Allah (saja), dan jauhilah Thaghut itu.'"* (Qs. An-Nahl [16]: 36)

Allah juga berfirman, *"Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang imam yang dapat dijadikan teladan lagi patuh kepada Allah dan hanif (lurus). Dan sekali-kali bukanlah dia termasuk orang-orang yang mempersekutukan (Tuhan), (lagi) yang mensyukuri nikmat-nikmat Allah, Allah telah memilihnya dan menunjukinya kepada jalan yang lurus. Dan Kami berikan kepadanya kebaikan di dunia. Dan sesungguhnya dia di akhirat benar-benar termasuk orang-orang yang shalih. Kemudian Kami wahyukan kepadamu (Muhammad), 'Ikutilah agama Ibrahim seorang yang hanif.' Dan bukanlah dia termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan."* (Qs. An-Nahl [16]: 120-123)

Allah berfirman, *"Itulah Isa putra Maryam, yang mengatakan perkataan yang benar, yang mereka berbantah-bantahan tentang kebenarannya"* hingga firman Allah, *"Maka berselisihlah golongan-golongan (yang ada) di antara mereka. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang kafir pada waktu menyaksikan hari yang besar."* (Qs. Maryam [19]: 34-37)

Dalam surat Al Anbiyaa' Allah berfirman, *"Dan Kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kamu, melainkan Kami wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada Tuhan (yang hak) melainkan Aku, maka sembahlah olehmu sekalian akan Aku."* (Qs. Al Anbiyaa' [21]: 25)

Sesudah menceritakan kisah para nabi Allah berfirman, *"Sesungguhnya (agama tauhid) ini adalah agama kamu semua; agama yang satu dan Aku adalah Tuhanmu, maka sembahlah Aku."* (Qs. Al Anbiyaa' [21]: 92)

Dan di akhir surat Al Anbiyaa' Allah berfirman, *"Katakanlah, 'Sesungguhnya yang diwahyukan kepadaku adalah, 'Tuhanmu adalah Tuhan Yang Esa, maka hendaklah kamu berserah diri (kepada-Nya)'"* (Qs. Al Anbiyaa' [21]: 108)

Dalam surat Al Mu'minuun Allah berfirman, *"Hai rasul-rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik, dan kerjakanlah amal yang shalih. Sesungguhnya Aku Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. Sesungguhnya (agama tauhid) ini, adalah agama kamu semua, agama yang satu dan Aku adalah Tuhanmu, maka bertakwalah kepada-Ku. Kemudian mereka (pengikut-pengikut rasul itu) menjadikan agama mereka terpecah belah menjadi beberapa pecahan. Tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada sisi mereka (masing-masing)."* (Qs. Al Mu'minuun [23]: 51-53)

Di akhir surat Al Hajj (sebuah surat yang menerangkan enam agama, berbagai manasik dan ibadah mereka, serta menyebut agama Nabi Ibrahim ﷺ secara khusus), Allah berfirman, *"Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. (Ikutilah) agama orang tuamu Ibrahim. Dia (Allah) telah menamai kamu sekalian orang-orang muslim dari dahulu."* (Qs. Al Hajj [22]: 78)

Allah berfirman, *"Dia telah mensyari'atkan kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang telah Kami wahyukan kepadamu."* (Qs. Asy-Syuuraa [42]: 13)

Allah juga berfirman, *"Orang-orang kafir yakni ahli Kitab dan orang-orang musyrik (mengatakan bahwa mereka) tidak akan meninggalkan (agamanya) sebelum datang kepada mereka bukti yang nyata, (yaitu) seorang Rasul dari Allah (Muhammad) yang membacakan lembaran-lembaran yang disucikan (Al Qur`an), di dalamnya terdapat (isi) kitab-kitab yang lurus. Dan tidaklah berpecah belah orang-orang yang didatangkan Kitab (kepada mereka) melainkan sesudah datang kepada mereka bukti yang nyata. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan salat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus."* (Qs. Al Bayyinah [98]: 1-5)

Masalah ini disebutkan dalam banyak ayat dalam Al Qur`an.

Demikian pula penjelasan dalam hadits-hadits shahih seperti yang dirangkum oleh Al Bukhari dalam bab yang berjudul: *Keterangan bahwa Agama Para Nabi itu Satu.* Al Bukhari menyebut hadits yang disepakati keshahihannya dari Abu Hurairah dari Nabi ﷺ, bahwa beliau bersabda,

إِنَّا مَعَاشِرَ الْأَنْبِيَاءِ إِخْوَةٌ لِعَلَّاتٍ

"Sesungguhnya kami para nabi adalah bersaudara satu bapak banyak ibu (maksudnya satu agama)."[393]

Juga seperti sifat beliau yang diterangkan dalam kitab Taurat: "Aku tidak akan menyabut nyawanya hingga Aku menegakkan agama yang bengkok, membuka mata agar bebas

[393] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang para nabi (3443) dan Muslim dalam pembahasan tentang keutamaan-keutamaan (3365/145).

dari buta, membuka telinga agar bebas dari tuli, dan membuka hati agar tidak tertutup lagi."[394] Karena itu Allah menetapkan satu jalan dalam semisal firman Allah, *"Tunjukilah kami jalan yang lurus, (yaitu) jalan orang-orang yang telah Engkau anugerahkan nikmat kepada mereka, bukan (jalan) mereka yang dimurkai dan bukan (pula jalan) mereka yang sesat."* (Qs. Al Faatihah [1]: 6-7)

Juga seperti firman Allah, *"Dan bahwa (yang Kami perintahkan) ini adalah jalan-Ku yang lurus, maka ikutilah dia; dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan (yang lain), karena jalan-jalan itu mencerai-beraikan kamu dari jalan-Nya."* (Qs. Al An'aam [6]: 153)

"Allah Pelindung orang-orang yang beriman; Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan (kekafiran) kepada cahaya (iman)." (Qs. Al Baqarah [2]: 257)

"Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir ada seratus biji." (Qs. Al Baqarah [2]: 261)

"Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itu mengharapkan rahmat Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (Qs. Al Baqarah [2]: 218)

"Dan perangilah mereka, supaya jangan ada fitnah dan supaya agama itu semata-mata untuk Allah." (Qs. Al Anfaal [8]: 39)

Islam adalah agama seluruh rasul. Nabi Nuh ﷺ dalam Al Qur`an berkata, *"Jika kamu berpaling (dari peringatanku), aku tidak meminta upah Sedikit pun dari padamu. Upahku tidak lain*

[394] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang tafsir (4838).

hanyalah dari Allah belaka, dan aku disuruh supaya aku termasuk golongan orang-orang yang berserah diri (kepada-Nya)." (Qs. Yuunus [10]: 72)

Allah berfirman tentang Ibrahim dan anak-anaknya sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, dan Allah juga berfirman tentang para penyihir, *"Ya Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami dan wafatkanlah kami dalam keadaan berserah diri (kepada-Mu)."* (Qs. Al A'raaf [7]: 126)

Allah juga berfirman tentang perkataan Fir'aun, *"Saya percaya bahwa tidak ada tuhan melainkan Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel, dan saya termasuk orang-orang yang berserah diri (kepada Allah)."* (Qs. Yuunus [10]: 90)

Allah berfirman tentang perkataan Hawariyyun, *"Kami beriman kepada Allah; dan saksikanlah bahwa sesungguhnya kami adalah orang-orang yang berserah diri."* (Qs. Aali 'Imraan [3]: 52)

Dalam surat lain Allah berfirman, *"Dan saksikanlah (wahai rasul) bahwa sesungguhnya kami adalah orang-orang yang patuh (kepada seruanmu)."* (Qs. Al Maa'idah [5]: 111)

Yusuf Ash-Shiddiq juga berkata, *"Wafatkanlah aku dalam keadaan Islam dan gabungkanlah aku dengan orang-orang yang saleh."* (Qs. Yuusuf [12]: 101)

Ratu Balqis berkata sebagaimana dituturkan dalam Al Qur`an, *"Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah berbuat zhalim terhadap diriku dan aku berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah, Tuhan semesta alam."* (Qs. An-Naml [27]: 44)

Allah berfirman tentang Kitab Taurat, *"Yang dengan Kitab itu diputuskan perkara orang-orang Yahudi oleh nabi-nabi yang menyerah diri kepada Allah, oleh orang-orang alim mereka dan pendeta-pendeta mereka."* (Qs. Al Maa'idah [5]: 44)

Syaikhul Islam berkata, "Di tempat lain saya menyatakan adanya Islam umum dan Islam khusus, serta iman umum dan iman khusus, seperti firman Allah, *"Sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dan orang-orang Shabi'in, siapa saja di antara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah, hari kemudian dan beramal saleh, mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka, tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak (pula) mereka bersedih hati."* (Qs. Al Baqarah [2]: 62)

Adapun mengenai keragaman syari'at, Allah berfirman ketika menerangkan kiblat, *"Palingkanlah mukamu ke arah Masjid Al Haram. Dan di mana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya. Dan sesungguhnya orang-orang (Yahudi dan Nasrani) yang diberi Al Kitab (Taurat dan Injil) memang mengetahui, bahwa berpaling ke Masjid Al Haram itu adalah benar dari Tuhannya; dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan"* hingga firman Allah, *"Dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya (sendiri) yang ia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah kamu (dalam berbuat) kebaikan."* (Qs. Al Baqarah [2]: 144-148)

Allah mengabarkan bahwa setiap umat memiliki kiblat tersendiri. Allah tidak mengatakan: Dan Kami jadikan setiap umat kiblatnya sendiri. Karena bisa jadi mereka mengada-adakan kiblat sebagaimana umat Nasrani mengada-adakan kiblat ke arah timur, tidak sesuai dengan yang disebutkan dalam syari'at dan manhaj karena Allah berfirman, *"Hai Rasul, janganlah hendaknya kamu disedihkan oleh orang-orang yang bersegera (memperlihatkan) kekafirannya"* hingga firman Allah, *"dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin?."* (Qs. Al Maa'idah [5]: 41-50) Ayat-ayat ini turun terkait hukum-hukum *hadd, qishash* dan *diyat.*

Allah juga mengabarkan tentang Taurat, *"Yang dengan Kitab itu diputuskan perkara orang-orang Yahudi oleh nabi-nabi yang menyerah diri kepada Allah, oleh orang-orang alim mereka dan pendeta-pendeta mereka, disebabkan mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah."* (Qs. Al Maa'idah [5]: 44) Ketentuan ini berlaku umum pada semua nabi, orang alim dan pendeta.

Kemudian, ketika Allah menyebut penganut Injil, Allah berfirman, *"Dan hendaklah orang-orang pengikut Injil memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah di dalamnya."* (Qs. Al Maa'idah [5]: 47) Allah memerintahkan mereka untuk menetapkan hukum berdasarkan Injil, karena Injil berisi sebagian dari isi Taurat, dan mempertahankan sebagian besar isinya. Memutuskan perkara dengan wahyu Allah dalam Kitab Injil itu juga berarti memutuskan perkara dengan wahyu Allah dalam Taurat.

Kemudian Allah berfirman, *"Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk tiap-tiap umat di antara kamu Kami berikan aturan dan jalan yang terang."* (Qs. Al Maa'idah [5]: 48)

Allah memerintahkan penganut Injil untuk memutuskan perkara dengan apa yang diturunkan Allah pada umat sebelumnya. Kemudian Allah memerintahkan para pengikut Injil untuk memutuskan perkara di antara mereka berdasarkan apa yang diturunkan Allah kepada mereka. Jadi, yang pertama menyiratkan larangan kepada mereka untuk mengambil syari'at selain yang ditetapkan untuk mereka. Dan yang kedua menyiratkan larangan bagi mereka untuk meninggalkan wahyu yang mewajibkan mereka untuk mengikuti Muhammad ﷺ, yang mereka temukan tertulis

namanya dalam kitab Taurat dan Injil yang ada di tangan mereka. Barangsiapa yang tidak mengikuti Muhammad ﷺ, maka itu berarti ia tidak memutuskan perkara sesuai wahyu Allah, meskipun beliau bukan termasuk ahli Kitab, melainkan beliau diperintahkan untuk memutuskan perkara dengan apa yang diwahyukan kepada beliau saja walaupun bertentangan dengan hukum mereka.

Dalam surat Al Hajj Allah berfirman, *"Dan bagi tiap-tiap umat telah Kami syari'atkan penyembelihan (kurban) supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah dikaruniakan Allah kepada mereka."* (Qs. Al Hajj [22]: 34)

Allah juga berfirman, *"Bagi tiap-tiap umat telah Kami tetapkan syari'at tertentu yang mereka lakukan, maka janganlah sekali-kali mereka membantah kamu dalam urusan (syari'at) ini."* (Qs. Al Hajj [22]: 67)

Allah juga berfirman, *"Dan sekiranya Allah tiada menolak (keganasan) sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentulah telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadah orang Yahudi dan mesjid-mesjid, yang di dalamnya banyak disebut nama Allah."* (Qs. Al Hajj [22]: 40)

Allah menjelaskan bahwa Dia telah menetapkan tata cara ibadah dan tempat-tempat ibadah mereka, sebagaimana dalam surat Al Baqarah Allah menyebutkan kiblat yang harus mereka tuju. Dalam surat Al Jaatsiyah, setelah menyebutkan Bani Israil Allah berfirman, *"Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syari'at (peraturan) dari urusan (agama) itu, maka ikutilah syari'at itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui."* (Qs. Al Jaatsiyah [45]: 18)

Mengenai penghapusan syari'at mereka dan kewajiban mereka mengikuti Rasul ﷺ, Allah berfirman, *"Dan (ingatlah) ketika*

Allah mengambil perjanjian dari para nabi, 'Sungguh, apa saja yang Aku berikan kepadamu berupa kitab dan hikmah, kemudian datang kepadamu seorang rasul yang membenarkan apa yang ada padamu, niscaya kamu akan sungguh-sungguh beriman kepadanya dan menolongnya.' Allah berfirman, 'Apakah kamu mengakui dan menerima perjanjian-Ku terhadap yang demikian itu?' mereka menjawab, 'Kami mengakui.' Allah berfirman, 'Kalau begitu saksikanlah (hai para nabi) dan Aku menjadi saksi (pula) bersama kamu." (Qs. Aali 'Imraan [3]: 81)

Allah juga berfirman, *"Maka akan Aku tetapkan rahmat-Ku untuk orang-orang yang bertakwa, yang menunaikan zakat."* (Qs. Al A'raf [7]: 156-157)

Dalam surat Al Baqarah dan Aali 'Imraan juga disebutkan perintah iman kepada apa yang diturunkan Allah pada Muhammad ﷺ. Demikian pula dalam surat An-Nisaa'. Masalah ini dijelaskan di banyak tempat dalam Al Qur`an.

Pasal

Dalil-Dalil tentang Komitmen Nabi ﷺ Hingga Akhir Hayat

Allah berfirman, *"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benarnya takwa kepada-Nya; dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah orang-orang yang*

bersaudara." hingga firman Allah, *"Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar."* (Qs. Aali 'Imraan [3]: 102-110).

Jadi, Allah memerintahkan kita untuk komitmen terhadap Islam hingga mati sebagaimana Allah memerintahkan seluruh nabi untuk komitmen terhadap Islam. Allah juga memerintahkan kita untuk berpegang teguh pada tali agama Allah dan tidak bercerai-berai, serta melarang kita untuk menjadi seperti kaum yang bercerai-berai dan berselisih telah menerima keterangan yang nyata (dalam bentuk wahyu atau mukjizat).

Allah menyebutkan bahwa pada hari Kiamat kelak ada wajah-wajah yang menjadi putih, dan ada wajah-wajah yang menjadi hitam. Menurut Ibnu Abbas, wajah-wajah yang menjadi putih adalah wajah orang-orang yang mengamalkan Sunnah dan setia kepada jama'ah. Sedangkan wajah-wajah yang menjadi hitam adalah wajah-wajah para pelaku bid'ah dan perpecahan. Disebutkan bahwa kepada mereka dikatakan, *"Kenapa kamu kafir sesudah kamu beriman?"* (Qs. Aali 'Imraan [3]: 106) Makna ayat ini merujuk kepada ayat, *"Dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam."* (Qs. Aali 'Imraan [3]: 102)

Allah memerintahkan kita untuk berpegang teguh pada Islam, dan menjelaskan bahwa kelompok manusia yang wajahnya menghitam itu adalah orang-orang yang berpecah belah dan berselisih. Kepada mereka dikatakan, "Kenapa kamu kafir sesudah kamu beriman?" Ini menjadi dalil tentang kekafiran dan kemurtadan mereka, dan para sahabat menakwili bahwa yang dimaksud adalah kelompok Khawarij.

Hal ini sejalan dengan firman Allah kepada para rasul, *"Tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya."* (Qs. Asy-Syuuraa [42]: 13) Dalam surat Al Baqarah Allah berfirman, *"Manusia itu adalah umat yang satu. (Setelah timbul perselisihan), maka Allah mengutus para nabi sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan, dan Allah menurunkan bersama mereka Kitab dengan benar, untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan."* (Qs. Al Baqarah [2]: 213)

Allah juga berfirman, *"Sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agamanya dan mereka (terpecah) menjadi beberapa golongan, tidak ada sedikit pun tanggung jawabmu terhadap mereka."* (Qs. Al An'aam [6]: 159)

"Kemudian mereka (pengikut-pengikut rasul itu) menjadikan agama mereka terpecah belah menjadi beberapa pecahan. Tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada sisi mereka (masing-masing)." (Qs. Al Mu'minuun [23]: 53)

"Hadapkanlah mukamu kepada agama dengan tulus dan ikhlas dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang musyrik." (Qs. Yunus [10]: 105)

"Yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka dan mereka menjadi beberapa golongan. Tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka." (Qs. Ar-Ruum [30]: 32)

"Sesungguhnya agama (yang diridhai) di sisi Allah hanyalah Islam. Tiada berselisih orang-orang yang telah diberi Kitab kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka, karena kedengkian (yang ada) di antara mereka." (Qs. Aali 'Imraan [3]: 19)

"Dan tidaklah berpecah belah orang-orang yang didatangkan Al Kitab (kepada mereka) melainkan sesudah datang kepada mereka bukti yang nyata." (Qs. Bayyinah [98]: 4) Ayat serupa juga terdapat dapat surat Al Jaatsiyah (ayat 17).

Allah berfirman, *"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur`an) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya."* (Qs. An-Nisaa' [4]: 59)

Allah juga berfirman, *"Dan orang-orang yang datang sesudah mereka (Muhajirin dan Anshar), mereka berdoa, 'Ya Tuhan kami, beri ampunlah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami, dan janganlah Engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang."* (Qs. Al Hasyr [59]: 10)

Pasal
Kewajiban Bersatu dalam Agama

Allah ﷻ memerintahkan kita untuk taat kepada Allah dan taat kepada Rasul-Nya serta kepada *ulil amri (para pemegang kewenangan)* di antara kita. Allah juga memerintahkan kita untuk mengembalikan sesuatu yang kita perselisihkan kepada Allah dan Rasul-Nya. Allah pun memerintahkan kita untuk bersatu-padu dan melarang kita berselisih dan bercerai-berai. Allah memerintahkan kita untuk memintakan ampun kepada orang-orang yang

mendahului kita dalam beriman. Selanjutnya Allah menyebut kita dengan sebutan muslim (orang yang berserah diri) dan memerintahkan kita untuk berpegang teguh pada agama Islam hingga mati.

Nash-nash ini dan yang semakna mewajibkan kita untuk bersatu dalam agama seperti bersatunya para nabi sebelum kita dalam agama. Para pemimpin kita merupakan pengganti Rasul ﷺ. Nabi ﷺ dalam sebuah hadits yang *shahih* bersabda,

إِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَتْ تَسُوسُهُمْ الْأَنْبِيَاءُ كُلَّمَا هَلَكَ نَبِيٌّ قَامَ نَبِيٌّ وَإِنَّهُ لاَ نَبِيَّ بَعْدِي وَسَيَكُونُ خُلَفَاءُ وَيَكْثُرُونَ قَالُوا: فَمَا تَأْمُرُنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: أَوْفُوا بَيْعَةَ الْأَوَّلِ فَالْأَوَّلِ وَأَدُّوا لَهُمْ الَّذِي لَهُمْ فَإِنَّ اللهَ سَائِلُهُمْ عَمَّا اسْتَرْعَاهُمْ

"Sesungguhnya Bani Israil itu dipimpin oleh para nabi. Setiap kali ada seorang nabi yang meninggal dunia, maka muncullah nabi lain. Sesungguhnya tidak ada nabi sesudahku, yang ada adalah para khalifah (pemimpin pengganti), dan jumlah mereka banyak." Para sahabat bertanya, "Apa yang engkau perintahkan kepada kami, ya Rasulullah?" Beliau menjawab, *"Penuhilah baiat yang paling pertama, dan tunaikanlah apa yang menjadi hak mereka. Sesungguhnya Allah akan bertanya kepada*

mereka tentang apa yang Allah mintakan kepada mereka untuk menjaganya.'[895]

Nabi ﷺ juga bersabda,

الْعُلَمَاءُ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ

"Ulama adalah pewaris para nabi.'[896]

Diriwayatkan dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

وَدِدْت أَنِّي قَدْ رَأَيْت خُلَفَائِي قَالُوا: وَمَنْ خُلَفَاؤُك؟ قَالَ: الَّذِينَ يُحْيُونَ سُنَّتِي يُعَلِّمُونَهَا النَّاسَ

"Sungguh aku berharap bisa melihat para khalifahku." Para sahabat bertanya, "Siapakah para khalifahmu itu?" Beliau menjawab, *"Orang-orang yang menghidupkan Sunnahku. Mereka mengajarkannya kepada manusia.'*[897]

Mereka semua adalah para pemimpin umat sesudah Rasulullah ﷺ. Mereka adalah para umara' dan ulama. Demikianlah penafsiran ulama salaf dan para imam pengikut mereka seperti Imam Ahmad dan selainnya. Makna ini jelas dan telah kami paparkan di tempat lain.

Jadi, ketiga sumber pokok dalam Islam, yaitu Kitab, Sunnah dan ijma', kedudukannya sama seperti agama universal yang dipegang oleh para nabi. Tidak seorang nabi pun yang boleh

---

[395] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang para nabi (3455) dan Muslim dalam pembahasan tentang kepemimpinan (1842/44), keduanya dari Abu Hurairah.

[396] HR. Abu Dawud dalam pembahasan tentang ilmu (3641) dan Ibnu Majah dalam pengantar (223).

[397] HR. Muslim dalam pembahasan tentang kesucian (249/39), An-Nasa'i (1/91, 92), dan Ibnu Majah dalam pembahasan tentang zuhud (4306) dalam bentuk makna.

keluar darinya. Barangsiapa yang memasuki ketiganya, maka ia termasuk pemeluk Islam yang murni, dan mereka itu adalah Ahlussunnah Wal Jama'ah. Sedangkan keragaman amal dan ucapan yang disyari'atkan itu sama kedudukannya dengan banyaknya jumlah nabi. Allah berfirman, *"Dan orang-orang yang berjihad untuk (mencari ridha) Kami, benar-benar akan Kami tunjukkan Kepada mereka jalan-jalan Kami."* (Qs. Al 'Ankabuut [29]: 69)

Allah juga berfirman, *"Hai Ahli Kitab, sesungguhnya telah datang kepadamu Rasul Kami, menjelaskan kepadamu banyak dari isi Kitab yang kamu sembunyikan, dan banyak (pula yang) dibiarkannya. Sesungguhnya telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menerangkan. Dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti ridha-Nya ke jalan keselamatan."* (Qs. Al Maa'idah [5]: 15-16)

Allah juga berfirman, *"Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhannya."* (Qs. Al Baqarah [2]: 208)

Keragaman tersebut ada kalanya terjadi pada perkara wajib, dan ada kalanya terjadi pada perkara sunnah. Yang pertama seperti kewajiban jihad pada suatu kaum, kewajiban zakat pada kaum lain, dan kewajiban mengajarkan ilmu pada kaum lain. Hal ini terjadi pada perkara-perkara *fardhu 'ain* dan *fardhu kifayah*. Contoh dalam perkara-perkara *fardhu 'ain* adalah berbagai amal yang wajib dikerjakan setiap individu seperti mendirikan jama'ah dan shalat Jum'at di tempat tinggalnya bersama masyarakat sekitarnya. Ia juga wajib membayarkan zakat dalam bentuk harta yang sejenis dengan harta benda miliknya untuk diberikan kepada orang yang berhak dan tinggal di sekitar tempat harta bendanya berada. Ia juga wajib menghadap ke Ka'bah dari tempat

tinggalnya, haji ke Baitullah, berbakti kepada kedua orang tua, bersilaturahmi kepada sanak kerabatnya, berbuat baik kepada tetangga, teman, hamba sahaya dan rakyat, serta berbagai jenis kewajiban lain yang dibebankan pada seluruh umat. Dan terkadang kewajibannya beragam karena faktor mampu atau tidak mampu, seperti perbedaan shalat bagi orang yang mukim dan musafir, orang yang sehat dan sakit, serta orang yang dalam keadaan aman dan dalam keadaan takut.

Perkara-perkara *fardhu kifayah* juga beragam seperti halnya keragaman *fardhu 'ain*. Tetapi ia memiliki keragaman yang hanya ada padanya, yaitu ia bisa menjadi *fardhu 'ain* bagi orang yang di tempatnya tidak ada orang lain yang tinggal selain dirinya. Ia bisa menjadi berubah menjadi *fardhu 'ain* di suatu waktu dan tempat serta berlaku pada satu individu atau kelompok, namun di waktu dan tempat lain ia berlaku pada individu dan kelompok lain. Hal semacam ini bisa terjadi dalam hal kewenangan, jihad, pemberian fatwa, dan lain-lain.

Adapun dalam perkara sunnah, ia lebih besar lagi keragamannya. Karena setiap keragaman yang terjadi dalam perkara wajib itu juga terjadi dalam perkara sunah, bahkan lebih dari itu karena setiap individu itu disunnahkan melakukan amalan untuk *taqarub* kepada Allah. Mengenai hal itu Allah berfirman dalam sebuah hadits *qudsi*:

وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ

"Dan hamba-Ku senantiasa taqarub kepada-Ku dengan ibadah-ibadah sunnah hingga aku mencintainya."[398]

[398] HR. Al Bukhari (652).

Setiap individu dianjurkan untuk melakukan amalan sunnah apa saja yang ia sanggupi dan bermanfaat baginya. Amal-amal yang paling utama baginya adalah yang paling bermanfaat baginya, dan ini menghasilkan keragaman yang sangat besar. Kebanyakan manusia menjalankan amalan sunnah yang bukan merupakan amalan yang paling utama secara mutlak, karena kebanyakan mereka tidak mampu mengerjakan amalan yang paling utama, atau tidak sabar menjalankannya meskipun ia mampu. Dan terkadang mereka tidak memperoleh manfaat darinya, tetapi justeru membahayakan mereka jika mereka mengejarnya, seperti orang yang tidak berkemampuan memahami ilmu yang rumit.

Jika ia memaksakan diri untuk menuntutnya, bisa jadi hal itu merusak akal dan agamanya. Atau seperti orang yang tidak sabar menjalani pahitnya kemiskinan dan tidak bisa sabar merasakan manisnya kekayaan. Atau terkadang mereka tidak mampu menolak fitnah kekuasaan dari dirinya dan tidak mampu bersabar menjalankan hak-haknya.

Karena itu Nabi ﷺ bersabda menuturkan perkataan Tuhannya,

إِنَّ مِنْ عِبَادِي مَنْ لاَ يُصْلِحُهُ إِلاَّ الْفَقْرُ وَلَوْ أَغْنَيْته لَأَفْسَدَهُ ذَلِكَ وَإِنَّ مِنْ عِبَادِي مَنْ لاَ يُصْلِحُهُ إِلاَّ الْغِنَى وَلَوْ أَفْقَرْته لَأَفْسَدَهُ ذَلِكَ

"Sesungguhnya di antara hamba-hamba-Ku ada orang yang tidak sesuai baginya selain kefakiran. Seandainya Aku memberinya kekayaan, niscaya kekayaan itu merusaknya. Dan di antara

hamba-hamba-Ku ada orang yang tidak sesuai baginya selain kekayaan. Seandainya Aku memberinya kemiskinan, niscaya kemiskinan itu merusaknya."[399]

Nabi ﷺ juga pernah bersabda kepada Abu Dzar ketika ia meminta diberi jabatan,

يَا أَبَا ذَرٍّ إِنِّي أَرَاكَ ضَعِيفًا وَإِنِّي أُحِبُّ لَكَ مَا أُحِبُّ لِنَفْسِي لاَ تَأَمَّرَنَّ عَلَى اثْنَيْنِ وَلاَ تَوَلَّيَنَّ مَالَ يَتِيمٍ

"Wahai Abu Dzar! Sungguh aku lihat kamu ini orang yang lemah, dan sungguh aku mencintaimu sebagaimana aku mencintai diriku sendiri. Janganlah sekali-kali kamu memimpin dua orang, dan janganlah engkau mengelola harta anak yatim."[400]

Diriwayatkan pula dari beliau bahwa beliau bersabda kepada Abbas pamannya,

نَفْسٌ تُنْجِيهَا خَيْرٌ مِنْ إِمَارَةٍ لاَ تُحْصِيهَا

"Satu jiwa yang engkau selamatkan itu lebih baik daripada jabatan yang tidak bisa engkau tunaikan dengan sempurna."[401]

Karena itu kami katakan bahwa amal ini (tugas kepemimpinan) merupakan amal yang paling utama. Ini merupakan pendapat yang mutlak.

Selanjutnya, amalan yang kurang utama bisa menjadi lebih utama di tempatnya, dan bisa menjadi paling utama bagi orang

---

399 Lih. kitab *Tahdzib Tarikh Dimasyqa* (2/248) dari Anas.

400 HR. Muslim dalam pembahasan tentang kepemimpinan (1826/17).

401 HR. Al Baihaqi dalam kitab *As-Sunan Al Kubra* dalam pembahasan tentang adab hakim (10/96).

yang tidak cocok dengan amalan yang paling utama (tugas kepemimpinan). Misalnya adalah bacaan Al Qur`an itu lebih utama daripada dzikir berdasarkan nash dan ijma'. Nash yang menjelaskan ketentuan ini adalah sabda Nabi ﷺ,

أَفْضَلُ الْكَلاَمِ بَعْدَ الْقُرْآنِ أَرْبَعٌ - وَهُنَّ مِنْ الْقُرْآنِ - سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ

"Sebaik-baiknya kalam sesudah Al Qur`an ada empat, dan itu berasal dari Al Qur`an, yaitu Subhanallah, Alhamdulillah, La Ilaha Illallah, dan Allahu Akbar."[402]

Juga sabda Nabi ﷺ,

فَضْلُ الْقُرْآنِ عَلَى سَائِرِ الْكَلاَمِ كَفَضْلِ اللهِ عَلَى خَلْقِهِ

"Keutamaan Al Qur`an atas seluruh kalam itu seperti keutamaan Allah atas makhluk-Nya."[403]

Juga sabda Nabi ﷺ,

---

402 HR. Ahmad (5/20) dan Al Bukhari secara *mu'allaq* (11/566).

403 HR. At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang keutamaan-keutamaan Al Qur'an (2926) dengan menilainya *hasan-gharib*.

مَنْ شَغَلَهُ قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ عَنْ ذِكْرِي وَمَسْأَلَتِي أَعْطَيْتُه أَفْضَلَ مَا أُعْطِي السَّائِلِينَ

"Barangsiapa yang sibuk membaca Al Qur`an sehingga tidak sempat berdzikir dan meminta kepada-Ku, maka Aku akan memberinya yang lebih baik daripada yang Aku berikan kepada orang-orang yang meminta."[404]

Juga sabda Nabi ﷺ,

مَا تَقَرَّبَ الْعِبَادُ إِلَى اللهِ بِمِثْلِ مَا خَرَجَ مِنْهُ

"Para hamba tidak bertaqarub kepada Allah dengan amalan yang sebanding dengan sesuatu yang keluar dari-Nya (Al Qur`an)."[405]

Juga perkataan seorang badui kepada beliau:

إِنِّي لاَ أَسْتَطِيعُ أَنْ آخُذَ شَيْئًا مِنْ الْقُرْآنِ فَعَلِّمْنِي مَا يَجْزِينِي فِي صَلاَتِي فَقَالَ: قُلْ: سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ

"Sesungguhnya aku tidak bisa belajar sedikit pun dari Al Qur`an. Karena itu, ajarilah aku bacaan yang cukup untuk sahnya

404 *Ibid.*

405 HR. At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang keutamaan-keutamaan Al Qur'an (2911) dengan menilainya *hasan-gharib*, dan Ahmad (5/268).

shalatku." Beliau bersabda, *"Bacalah: Subhanallah, Alhamdulillah, La Ilaha Illallah, dan Allahu Akbar."*[406]

Adapun pada aspek *ijma'*, masalah ini dituturkan oleh sekelompok ulama, sedangkan pendapat berbeda yang dilontarkan oleh kalangan ahli ibadah yang minim ilmu tidak dijadikan pertimbangan. Menurut pendapat yang valid, dalam shalat diwajibkan membaca Al Qur`an. Jika seseorang tidak mampu membaca Al Qur`an, maka ia beralih kepada bacaan dzikir. Tetapi bacaan dzikir itu tidak cukup untuk membuat sahnya shalat pada saat ada kemampuan membaca Al Qur`an. Jadi, yang diganti itu lebih utama daripada penggantinya yang tidak diperkenankan kecuali pada waktu tidak ada kemampuan untuk melakukan yang diganti.

Selain itu, dalam membaca Al Qur`an disyaratkan kondisi suci dari *hadats* besar, sebagaimana dalam shalat disyaratkan dua kesucian (dari *hadats* kecil dan besar). Sedangkan dzikir tidak disyaratkan kondisi suci, baik dari *hadats* kecil atau dari *hadats* besar. Dengan demikian dapat diketahui bahwa jenis dzikir kepada Allah yang paling tinggi adalah shalat, disusul bacaan Al Qur`an, disusul dzikir bebas.

Selanjutnya, dzikir dalam ruku' dan sujud lebih utama berdasarkan nash dan ijma' daripada bacaan Al Qur`an. Demikianlah, banyak ahli ibadah yang memperoleh manfaat dari dzikir pada awal perjalanannya; sesuatu yang tidak ia peroleh dari bacaan Al Qur`an. Karena dzikir memberinya iman, sedangkan Al Qur`an memberinya ilmu, namun terkadang ia tidak memahaminya. Juga karena ia lebih membutuhkan iman daripada ilmu lantaran ia baru berada di awal perjalanan. Tetapi bacaan Al

[406] HR. Abu Dawud dalam pembahasan tentang shalat (832) dan Ahmad (4/353).

Qur`an yang disertai pemahaman bagi orang yang imannya telah mantap itu lebih utama berdasarkan pendapat yang disepakati.

Hal ini dan semisalnya serupa dengan keragaman syari'at-syari'at para nabi. Para ulama sepakat bahwa Allah memerintahkan masing-masing nabi untuk menjalankan suatu ajaran agama yang universal, dan memerintahkan kita untuk menyembah-Nya dengan cara tersebut. Sebagaimana umat Islam sepakat bahwa Allah memerintahkan setiap muslim untuk menjalankan syari'at Al Qur`an, baik wajib atau sunnah. Meskipun dari segi amaliah ada perbedaan di antara umat-umat para nabi, namun keyakinan dan Sesembahan mereka tidak berbeda. Tidak ada seorang pun di antara mereka yang berbeda dari yang lain, melainkan seluruhnya menyepakati hal tersebut, dan sebagian dari mereka membenarkan sebagian yang lain.

Pasal

Keserupaan Syari'at para Nabi dalam Beberapa Aspek

Di antara masalah yang serupa dengan masalah sebelumnya dari satu aspek, bukan aspek yang lain, adalah perkara yang mereka perselisihkan tetapi mereka akui dan boleh mereka kerjakan. Perkara dimaksud adalah ijtihad ulama, para syaikh, umara dan para raja. Contohnya adalah ijtihad para sahabat mengenai pemotongan pohon kurma dan pembiarannya, serta ijtihad mereka dalam shalat 'Ashar ketika Nabi ﷺ mengutus mereka ke Bani Quraizhah dan memerintahkan agar mereka tidak shalat sebelum tiba di perkampungan Bani Quraizhah.

Ada satu kelompok sahabat yang mengerjakan shalat dalam perjalanan pada waktu Ashar. Mereka mengatakan, "Yang dimaksud Nabi ﷺ adalah agar kita bergerak cepat, bukan menunda-nunda shalat hingga keluar dari waktunya." Sementara kelompok sahabat lain menundanya hingga tiba di perkampungan Bani Quraizhah, lalu mereka mengerjakan shalat setelah waktunya berlalu dengan berpegang pada makna tekstual sabda Nabi ﷺ. Namun Nabi ﷺ tidak memarahi salah satu dari dua kelompok tersebut.

Nabi ﷺ bersabda,

إِذَا اجْتَهَدَ الْحَاكِمُ فَأَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ وَإِذَا اجْتَهَدَ فَأَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ

"Apabila hakim berijtihad lalu ia benar, maka baginya dua pahala. Dan apabila ia berijtihad lalu ia salah, maka baginya satu pahala."[407]

Kesepakatan Para Sahabat dalam Menyikapi Perselisihan

Para sahabat bersepakat dalam menyikapi masalah-masalah yang mereka perselisihkan, bahwa setiap kelompok mengakui kelompok lain untuk mengamalkan ijtihad mereka, seperti masalah-masalah dalam ibadah, pernikahan, warisan, pemberian, politik, dan lain-lain. Umar pada tahun pertama memutuskan

[407] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang berpegang teguh pada Kitab dan Sunnah (7352) dan Muslim dalam pembahasan tentang keputusan-keputusan (1716/15).

dalam perkara *faridhah himariyyah* [408] bahwa saudara kandung tidak dijadikan sekutu bagi anak-anak ibu. Lalu pada tahun kedua Umar memutuskan untuk menjadikannya sebagai sekutu, padahal kasusnya sama. Ketika ia ditanya tentang hal tersebut, ia menjawab, "Itu adalah keputusan kami dahulu, dan ini adalah keputusan kami sekarang." Mereka itu adalah para imam yang ditetapkan oleh nash bahwa mereka tidak mungkin bersepakat di atas kebatilan dan kesesatan. Kitab dan Sunnah pun menunjukkan kewajiban mengikuti mereka.

Perselisihan Ulama tentang Orang yang Tidak Tepat dalam Memutuskan Hukum

Mereka juga berbeda pendapat dalam masalah-masalah keilmuan dan akidah, seperti masalah mayit mendengar suara orang yang masih hidup, siksaan atas mayit lantaran tangisan keluarganya, Nabi ﷺ pernah melihat Tuhannya sebelum wafat. Meskipun demikian, mereka tetap bersatu dan harmonis.

Di antara masalah-masalah ini ada yang salah satu pendapatnya keliru secara pasti. Ada pula masalah dimana satu pihak benar menurut mayoritas ulama para pengikut generasi salaf, sedangkan yang lain hanya menjalankan kewajibannya sesuai kekuatan nalarnya. Apakah ia disebut benar atau keliru? Ada perbedaan pendapat tentangnya. Sebagian ulama menilai semuanya benar, dan tidak ada satu hukum yang definitif dalam masalah tersebut.

---

[408] *Faridhah himariyyah* dalam masalah waris adalah seorang istri wafat dan meninggalkan suami, ibu, dua saudara seibu, dan satu saudara seayah dan seibunya. Ia dinamai demikian karena 'Umar tidak memberikan bagian waris untuk saudara seayah seibu, lalu beberapa orang berkata kepadanya, "Katakanlah ayah kami *himar (keledai)*, tetapi tidakkah ibu kami sama?"

Tidak Dosa bagi Orang yang Berijtihad lalu Ijtihadnya Keliru

Menurut Ahlussunnah Wal Jama'ah, orang yang berijtihad tidak berdosa meskipun ia keliru. Keragaman ijtihad ini menyerupai keragaman yang pertama (keragaman syari'at para nabi) dari satu sisi, tetapi tidak dari sisi yang lain. Sisi perbedaannya adalah karena para nabi itu terjaga dari membuat keputusan yang salah, lain halnya dengan seorang ulama dan umara (pemimpin negara). Mereka ini tidak terjaga dari kesalahan. Karena itu, kita boleh bahkan wajib menjelaskan kebenaran yang wajib diikuti meskipun dengan cara menjelaskan kesalahan ulama dan umara yang keliru. Adapun bagi para nabi, mereka tidak menjelaskan kesalahan satu sama lain. Sedangkan sisi persamaannya adalah masing-masing diperintahkan untuk mengikuti kebenaran yang jelas berdasarkan dalil *syar'i*, seperti perintah Nabi ﷺ untuk mengikuti apa yang diwahyukan kepada beliau.

Seorang mujtahid tidak boleh mewajibkan mujtahid lain untuk menaatinya, sebagaimana seorang nabi tidak boleh melakukan hal tersebut kepada nabi lain. Ada kalanya seorang mujtahid menemukan kejelasan dari suatu dalil yang sebelumnya tersembunyi, sehingga perpindahannya dari ijtihadnya yang pertama itu dilakukan dengan ijtihad. Hal itu serupa dengan *naskh* yang berlaku bagi para nabi. Akan tetapi, apa yang dilakukan oleh mujtahid adalah koreksi keyakinan, sedangkan *naskh* adalah penghapusan hukum dalam arti yang sebenarnya.

Para pengikut wajib mengikuti orang yang berwenang atas urusan mereka, yaitu para ulama dan umara, dalam hal yang mereka boleh mengikutinya dan diperintahkan untuk mengikuti ijtihad mereka. Sebagaimana suatu umat wajib mengikuti seorang

nabi yang diutus kepada mereka meskipun syari'at nabi tersebut bertentangan dengan syari'at nabi yang pertama. Akan tetapi, keragaman hukum para mujtahid dan perpindahan mereka dari satu ijtihad ke ijtihad lain itu bukan karena perbedaan wahyu yang turun pada Rasul, melainkan karena perbedaan kondisi mereka. Yang satu mendengar nash dan memahaminya, sedangkan yang lain tidak mendengarnya karena tidak ada kesempatan baginya untuk mendengarnya, atau karena pemahamannya tidak sampai kepada apa yang dipahami dari nash oleh mujtahid pertama. Apabila ia tidak mampu, maka ia tidak berdosa dalam hal-hal yang tidak ia sanggupi.

Perbedaan Pendapat Para Ulama tentang Orang yang Keliru Dalam Memutuskan Perkara

Ada kalanya salah seorang mujtahid melihat ketidakmampuan mujtahid lain dan kekeliruannya, tetapi ia bersikap toleran terhadapnya. Dan ada kalanya ia tidak melihat ketidakmampuannya. Ada kalanya pula masing-masing dari dua mujtahid tidak melihat siapa di antara keduanya yang benar. Karena itu, masing-masing mujtahid menolak menyebut hal ini dengan kata salah. Karena *taklif (beban perbuatan)* itu disyaratkan ada kemampuan. Apa saja yang tidak mampu diketahui oleh seorang mujtahid, maka hukum Allah tidak berlaku baginya sehingga ia tidak disebut salah.

Adapun mayoritas ulama mengatakan bahwa ia tetap disebut salah sebagaimana yang ditunjukkan oleh Sunnah dan Ijma', namun kesalahannya ditolerir. Akan tetapi, hal ini tidak menghalangi bahwa itulah yang dikehendaki dan diperintahkan Allah. Apabila seseorang tidak mampu memahami ucapan seorang ulama, maka hal itu tidak menghalangi bahwa ulama tersebut

memaksudkan suatu makna dari ucapannya, dan bahwa orang yang memahaminya itulah orang yang benar dan memperoleh dua pahala.

Karena itu para sahabat kami berbeda pendapat mengenai orang yang tidak tepat dalam menetapkan hukum; apakah ia disebut benar secara lahiriah karena ia telah menunaikan kewajiban ijtihad sebatas kesanggupannya? Ataukah ia tidak disebut benar sama sekali meskipun ia memperoleh satu pahala atas ijtihadnya dan tujuannya yang benar? Ada dua pendapat yang sama-sama diriwayatkan dari Imam Ahmad. Hal itu disebabkan ia tidak sampai kepada ketetapan hukum yang benar, tetapi tujuannya benar. Apakah ia telah menjalankan ijtihad yang diperintahkan? Sebenarnya, ia telah melakukan ijtihad yang ia sanggupi. Karena itu ia disebut benar dari sisi ini, yaitu dari sisi pelaksanaan perintah yang disanggupi, meskipun ia tidak benar dari segi mencapai hasil yang dituju dan melakukan perbuatan yang mutlak.

Penjelasannya adalah kata *sulthan (kekuatan)* itu ada dua macam. Yang pertama adalah kekuatan hujjah dan ilmu. Kekuatan inilah yang paling banyak disebut dalam Al Qur`an dengan kata *sulthan* hingga diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa setiap kata *sulthan* dalam Al Qur`an berarti hujjah. Sedangkan yang kedua adalah kekuatan kemampuan. Amal shalih tidak terlaksana kecuali dengan dua macam kekuatan tersebut.

Apabila kekuatan hujjah lemah, maka perintah disesuaikan dengan kadarnya. Begitu juga jika kekuatan kemampuan lemah, maka perintah disesuaikan dengan kadarnya. Perintah itu dibatasi dengan syarat kemampuan terhadap dua kekuatan tersebut. Dosa ditiadakan akibat ketidakmampuan untuk mengadakan dua kekuatan tersebut.

Kekuatan Allah dalam ilmu adalah risalah. Ilmu adalah hujjah Allah pada makhluk-Nya sebagaimana firman Allah, *"(Mereka kami utus) selaku rasul-rasul pembawa berita gembira dan pemberi peringatan agar supaya tidak ada alasan bagi manusia membantah Allah sesudah diutusnya rasul-rasul itu."* (Qs. An-Nisaa' [4]: 165)

Allah juga berfirman, *"Itu tidak lain hanyalah nama-nama yang kamu dan bapak-bapak kamu mengada-adakannya; Allah tidak menurunkan suatu keterangan pun untuk (menyembah) nya."* (Qs. An-Najm [53]: 23)

Allah juga berfirman, *"Atau pernahkah Kami menurunkan kepada mereka keterangan, lalu keterangan itu menunjukkan (kebenaran) apa yang mereka selalu mempersekutukan dengan Tuhan?."* (Qs. Ar-Ruum [30]: 35)

Dan masih banyak lagi ayat yang senada.

Tiada Doa bagi Orang yang Salah dalam Ijtihad

Berbagai madzhab, tarekat dan kebijakan yang dimiliki para ulama, syaikh dan umara apabila diniatkan untuk mencari ridha Allah, bukan untuk hawa nafsu, agar mereka berpegang teguh pada agama yang universal, yaitu menyembah Allah semata tanpa ada sekutu bagi-Nya, serta mengikuti Kitab dan Sunnah yang diturunkan kepada mereka dari Tuhan mereka sesuai kemampuan setelah melakukan ijtihad yang sempurna, maka hal itu bagi mereka dari satu sisi sama kedudukannya dengan syari'at dan manhaj para nabi. Mereka akan diberi pahala atas upaya mereka mencari ridha Allah dan beribadah kepada-Nya semata tanpa menyekutukan-Nya. Itulah agama yang autentik dan universal.

Sebagaimana para nabi diberi pahala atas ibadah mereka kepada Allah semata tanpa menyekutukan-Nya.

Mereka juga diberi pahala atas ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya dalam hal yang mereka pegang teguh, sebagaimana setiap nabi diberi pahala atas ketaatan mereka kepada Allah dalam menjalankan syari'at dan manhaj-Nya.

Metodologi mereka juga berbeda-beda. Misalnya, salah seorang di antara mereka menyampaikan hadits-hadits dengan redaksi yang berbeda dari redaksi yang sampai kepada orang lain. Atau, penafsiran yang ia terima tentang sebagian ayat Al Qur`an itu berbeda dengan redaksi penafsiran lain. Setelah itu ia berusaha mengompromikan antara nash-nash yang ada dan menarik hukum-hukum darinya dengan metodologi yang berbeda dari metodologi yang ditempuh ulama lain. Demikian pula dalam masalah ibadah. Terkadang satu orang berpegang pada suatu ayat atau hadits, sedangkan yang lain berpegang pada ayat atau hadits lain.

Demikian pula dalam bidang ilmu. Di antara ulama ada yang mengikuti metodologi ulama tertentu lalu metodologi ini dipegangnya sampai ia mendengar ilmu ulama lain dan meneliti metodologinya. Setelah itu ia mengunggulkan metodologi yang paling kuat di antara keduanya. Dengan demikian, mereka memiliki keragaman pendapat dan perbuatan. Tetapi mereka tetap diperintahkan untuk menegakkan agama dan tidak terpecah belah di dalamnya sebagaimana para rasul diperintahkan untuk tidak memecah-belah umat. Sebaliknya, umat ini adalah umat yang satu. Bahkan perintah terhadap para nabi lebih kuat karena mereka dipersatukan oleh satu syari'at dan satu Kitab.

Mengenai ranah yang mereka perselisihkan, tidak dapat dikatakan bahwa Allah memberikan perintah yang bersifat lahiriah

dan batiniah untuk mereka pegang sebagaimana setiap nabi diberi perintah agar masing-masing memegang perintah yang diberikan kepadanya. Yang demikian ini merupakan pendapat sekelompok ulama teologi. Akan tetapi dikatakan bahwa Allah memerintahkan masing-masing untuk mencari kebenaran sesuai dengan kemampuannya. Jika ia berhasil menemukan kebenaran, maka selesai masalah. Tetapi jika tidak, maka sesungguhnya Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai batas kemampuannya.

Orang-orang mukmin dalam Al Qur`an berkata, *"Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami bersalah."* (Qs. Al Baqarah [2]: 286) Lalu Allah menjawab, "Telah aku lakukan (tidak menghukum)."

Allah juga berfirman, *"Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya."* (Qs. Al Ahzaab [33]: 5)

Barangsiapa yang mencaci dan mencela mereka atas sesuatu yang Allah sendiri tidak menghukum mereka, maka ia telah melampaui batas. Dan barangsiapa yang menjadikan ucapan dan perbuatan mereka sama kedudukannya dengan ucapan dan perbuatan orang yang *ma'shum*, serta membelanya tanpa mengikuti petunjuk dari Allah, maka ia telah melampaui batas dan mengikuti hawa nafsu tanpa mengikuti petunjuk dari Allah.

Barangsiapa yang melakukan perintah sesuai keadaannya, yaitu melakukan ijtihad yang ia sanggupi, atau melakukan taklid manakala tidak sanggup ijtihad serta menempuh jalan moderat dalam bertaklid, maka ia berada di jalan yang tengah. Karena pelaksanaan perintah itu disyaratkan ada kemampuan. *"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya."* (Qs. Al Baqarah [2]: 286)

Karena itu, setiap muslim di setiap tempat wajib menyerahkan dirinya kepada Allah dalam keadaan ihsan, serta berpegang teguh pada agama Islam ini, karena kepasrahannya kepada Allah itulah yang disebut ikhlas dan ihsan. Renungkan masalah ini, karena ini merupakan pokok yang universal dan mengandung banyak manfaat.

Kaidah dalam Bidang Ilmu, Akidah, Hukum, Hujjah, dan Kehendak

Ini adalah kaidah besar, luas cakupannya dan memiliki banyak cabang. Para ulama terlibat dalam perselisihan yang besar mengenai perincian-perinciannya hingga sebagian di antara mereka ada yang berada di dua kutub yang saling berlawanan pada setiap dua jenis hukum *'ilmiyyah (bersifat keilmuan)* dan hukum *'ainiyyah nazhariyyah (esensial teoritis).* Karena masing-masing dari ilmu, keyakinan, hukum, kalimat, bahkan cinta dan kehendak, itu ada yang mengikuti apa yang menjadi keterkaitannya serta sesuai dengannya; dan ada kalanya diikuti dengan hal-hal yang terkait dengannya dan keduanya sesuai.

Karena itu, kebenaran, hakikat dan kalimat itu terbagi menjadi *maujud (faktual)* dan *maqshud (idealita), kauni (kosmik)* dan *dini (keagamaan), qadari (berada pada tataran takdir)* dan *syar'i (berada dalam tataran syari'at),* sebagaimana telah saya jelaskan di tempat lain. Para peneliti berbeda pendapat mengenai ilmu; apakah ia mengikuti obyek ilmu tetapi tidak berfungsi sebagai determinan terhadapnya? Ataukah ilmu merupakan akibat dari obyek ilmu sebagaimana pendapat banyak ahli teologi? Ataukah obyek ilmu itu mengikuti ilmu dan berfungsi sebagai determinan

terhadap ilmu sehingga ilmu itu berada di sisi yang aktif sebagaimana pendapat banyak ahli filsafat?

Dua Jenis Ilmu: Ilmu yang Mengikuti dan Ilmu yang Diikuti

Menurut pendapat yang benar, ilmu itu ada dua macam, yaitu ilmu yang mengikuti dan ilmu yang diikuti. Kedua sifat ini melekat pada ilmu menurut biasanya atau selama-lamanya. Pengetahuan kita tentang sesuatu yang tidak membutuhkan pengetahuan kita itu seperti pengetahuan kita tentang adanya langit dan bumi. Demikian pula pengetahuan kita tentang Allah, Nama-Nama-Nya, sifat-sifat-Nya, para malaikat-Nya, Kitab-Kitab-Nya, para Rasul-Nya, hari Akhir dan para nabi. Itu adalah ilmu yang mengikuti dan merupakan akibat dari obyek ilmu. Sedangkan pengetahuan kita tentang sesuatu yang tergantung pada pengetahuan kita seperti perbuatan-perbuatan yang ingin kita lakukan itu disebut ilmu yang diikuti dan bersifat aktif. Ilmu ini menjadi faktor adanya obyek ilmu.

Demikian pula ilmu Allah tentang diri-Nya yang suci itu mengikuti, tetapi tidak berpengaruh terhadapnya. Adapun pengetahuan Allah terhadap makhluk-Nya itu ilmu yang diikuti, dan dengan ilmu inilah Allah menciptakan makhluk sebagaimana firman Allah, *"Apakah Allah Yang menciptakan itu tidak mengetahui (yang kamu lahirkan dan rahasiakan); sedangkan Dia Maha Halus lagi Maha Mengetahui?."* (Qs. Al Mulk [67]: 14) Karena kehendak itu mengimplikasikan ilmu dalam diri setiap yang berkehendak. Sebagaimana sifat-sifat ini meniscayakan kehidupan, maka tidak ada kehendak tanpa ilmu, dan tidak ada kehendak dan ilmu tanpa kehidupan.

Terkadang bisa dikatakan bahwa seluruhnya disebut ilmu, sehingga ia mengikuti obyek pengetahuan dan sesuai dengannya, baik itu menjadi penyebab wujudnya obyek ilmu atau tidak. Dengan demikian, generalisasi yang dilakukan para ahli teologi lebih baik dan lebih tepat daripada generalisasi yang dilakukan oleh para ahli filsafat, bahwa setiap ilmu itu bersifat aktif dan diikuti (determinan).

Saya berpikir bahwa para pakar dari kedua kalangan ini berniat mencapai makna yang benar, yaitu memberi isyarat mengenai apa yang mereka persepsi. Satu pihak melihat bahwa ilmu itu mengikuti obyek ilmunya dan sesuai dengannya; dan pihak lain mengisyaratkan bahwa ilmu menjadi faktor determinan dan penyebab bagi obyek ilmu, dan bahwa keberadaan alam wujud ini berkat ilmu Allah. Begitu juga ilmu manusia tentang mana yang benar dan mana yang salah, mana yang petunjuk dan mana yang kesesatan, mana yang lurus dan mana yang menyimpang, mana yang jujur dan mana yang bohong, mana yang baik dan mana yang rusak, baik dalam ranah keyakinan, kehendak, ucapan, perbuatan, dan selainnya. Dalam semua itu terhimpun dua sifat tersebut. Bahkan sebagian besar ilmu atau seluruhnya menghimpun dua sifat tersebut.

Karena itu, iman dari segi ucapan dan perbuatan adalah ucapan dan amal hati serta ucapan dan perbuatan tubuh. Barangsiapa yang mengenal Allah, maka ia mencintai-Nya. Jadi, ilmu seseorang tentang Allah itu mengikuti obyek ilmu (Allah) dan diikuti oleh kecintaannya kepada Allah. Barangsiapa yang mengenal syetan, maka ia membencinya. Jadi, ilmunya tentang syetan itu mengikuti obyek ilmu (syetan) dan diikuti oleh kebenciannya.

Demikian pula sebagian besar ilmu pasti diikuti oleh dampak yang terjadi pada diri yang berilmu itu, seperti cinta atau selainnya, hingga ilmu Tuhan tentang diri-Nya yang suci itu diikuti oleh sifat-sifat, kalimat-kalimat, dan perbuatan-perbuatan yang berkaitan dengan Dzat-Nya yang suci. Jadi, setiap ilmu itu pasti diikuti oleh suatu keadaan dan perbuatan, sehingga ilmu itu diikuti, mempengaruhi, dan aktif berdasarkan pertimbangan ini.

Setiap ilmu itu juga pasti sesuai dengan obyek ilmunya, baik obyek ilmu itu mandiri dari ilmu tersebut atau wujudnya obyek ilmu tergantung pada wujudnya ilmu, sehingga wujud obyek ilmu itu menjadi pengikut, reaksi, dan sesuai dengan ilmu berdasarkan pertimbangan ini. Akan tetapi, meskipun setiap ilmu itu memiliki faktor determinan, namun tidak serta-merta determinasi itu terjadi pada obyek ilmunya.

Barangsiapa yang beriman kepada Allah, para malaikat-Nya, Kitab-Kitab-Nya, para rasul-Nya, dan hari Akhir, lalu ia mencintai Allah, para malaikat-Nya, para nabi-Nya dan surga, serta membenci neraka, maka ilmunya itu tidak memiliki fungsi determinan pada obyek ilmunya, melainkan pada kecintaan dan kehendak-Nya kepada obyek ilmunya, atau kebenciannya kepada obyek ilmunya.

Meskipun setiap ilmu itu sesuai dengan obyek ilmu, tetapi terkadang keberadaan obyek ilmu dalam pikiran dan persepsi empunya ilmu itu ada sebelum obyek ilmu itu ada secara aktual, seperti persepsi seseorang terhadap ucapan dan perbuatannya. Dan terkadang obyek ilmu itu telah ada secara aktual sebelum seseorang mempersepsinya atau mengetahuinya, atau tanpa persepsi orang kepadanya. Dengan pembedaan ini dicapailah pembagian sebelumnya, yaitu ilmu terbagi menjadi ilmu yang berfungsi determinan pada obyek ilmu dan ilmu yang tidak

berfungsi determinan padanya, serta terbagi menjadi ilmu yang mengikuti obyek ilmu dan ilmu yang tidak mengikutinya.

Ilmu itu pasti memiliki fungsi determinan terhadap diri empunya ilmu, dan setiap ilmu pasti mengikuti dalam pengertian kesesuaian meskipun sebagiannya tidak mengikuti obyek ilmu dalam pengertian kemunculannya belakangan, terpengaruhi, membutuhkan, dan menyebabkan.

Ini merupakan pengantar yang sarat manfaat dalam banyak topik bahasan. Jika Anda telah mencapai kejelasan tentang suatu jenis ilmu, maka Anda akan memperoleh kejelasan dalam hal keyakinan, pendapat nalar, dugaan dan lain sebagainya yang terkadang disebut ilmu dan terkadang tidak disebut ilmu, melainkan keyakinan yang benar atau tidak benar, atau dugaan yang benar atau tidak benar, atau berbagai macam perasaan dan persepsi semacam itu.

Sesungguhnya jenis ini merupakan sumber bagi gerak dan perbuatan, baik rohani atau jasmani, baik dalam bentuk cinta, benci atau selainnya, baik dalam bentuk berdiri, duduk atau selainnya. Seluruhnya mengikuti perasaan, membutuhkan perasaan, dan didahului dengan perasaan. Ilmu adalah sumber amal secara mutlak, meskipun terkadang menjadi cabang dari ilmu-ilmu lain, bukan amal, sebagaimana telah dijelaskan.

Jadi, terkadang keyakinan itu merupakan cabang dari obyek keyakinan dan mengikutinya, seperti keyakinan terhadap perkara-perkara ada di luar upaya manusia, seperti keyakinan orang-orang mukmin dan orang-orang kafir terhadap Allah dan Hari Akhir. Dan ada kalanya keyakinan itu merupakan sumber bagi obyek keyakinan dan diikutinya, seperti keyakinan dan dugaan seseorang bahwa amal ini mendatangkan manfaat baginya atau menolak mudharat darinya, baik di dunia atau di akhirat.

Contoh sederhananya adalah keyakinan seseorang bahwa makan makanan ini dapat membuatnya kenyang, minum racun ini dapat membunuhnya, lemparan ini dapat mengenai sasaran, pukulan ini dapat mematahkan leher, jual beli dan perniagaan ini dapat memberinya keuntungan atau kerugian, amal-amal shalih dapat memberinya kebahagiaan di dunia dan akhirat, kufur dan durhaka kepada Allah dapat mendatangkan kesengsaraan di dunia dan akhirat.

Ini merupakan wilayah bahasan yang luas, mencakup agama, politik dan seluruh amal agama dan duniawi, termasuk agama yang benar dan yang rusak. Akan tetapi, keyakinan praktis ini juga terkait dengan perkara-perkara yang bukan amal. Karena keyakinan seseorang bahwa suatu amal memberinya manfaat di dunia dan akhirat, atau mendatangkan mudharat baginya itu juga terkait dengan sifat-sifat yang ada secara aktual dan tidak terkait dengan keyakinannya. Sebagaimana keyakinan yang bersifat *nazhari (teoritis)* meskipun obyeknya bukan berupa amal, namun ia diikuti oleh amal, sebagaimana telah dijelaskan bahwa masing-masing dari dua keyakinan itu ada yang mengikuti dan ada yang diikuti.

Hukum juga tidak ubahnya seperti keyakinan, karena ia juga terbagi menjadi dua bagian. *Pertama,* hukum-hukum *'ainiyyah (esensial)* yang mengikuti obyek yang dihukumi, seperti hukum sesuatu yang menjadi hak Allah berupa pujian dan sanjungan, serta hukum sesuatu yang Allah suci darinya berupa kefakiran dan sekutu. *Kedua,* hukum-hukum *'alamiyyah (praktis)* yang diikuti oleh obyek yang dihukumi, seperti hukum bahwa perbuatan ini baik atau buruk, layak atau rusak, bermanfaat atau berbahaya, wajib atau diharamkan, diperintahkan atau dilarang, lurus atau menyimpang, adil atau zhalim.

Demikian pula dengan kalimat. Ia terbagi menjadi kalimat *khabariyyah (informatif)* dan *insya'iyyah (ekspresif).* Kalimat *khabariyyah* itu sesuai dengan obyek yang diinformasikan dan mengikutinya. Jadi, ia sesuai dengan ilmu yang mengikuti, keyakinan yang mengikuti, dan hukum yang mengikuti. Sedangkan kalimat *insya'iyyah* itu seperti perintah, larangan dan perkenan. Ia meminta obyek yang diajak bicara untuk mengikuti perintah, larangan dan perkenan. Ia menjadi penyebab ada dan tiadanya obyek tersebut, seperti ilmu yang diikuti dan keyakinan yang diikuti. Itulah hukum praktis.

Manakala kedua jenis ilmu dipahami, maka sebagian orang ada yang menyebut ilmu, keyakinan, hukum dan perkataan *khabari* yang mengikuti itu dengan istilah Ilmu Ushul (ilmu pokok), Ushuluddin (pokok-pokok agama), Ilmu Kalam (teologi), atau Fiqih Akbar (fiqih besar), serta nama-nama semacam itu yang berdekatan maknanya meskipun berbeda tujuan dan istilahnya. Sedangkan ilmu jenis lain disebut ilmu *furu'* (cabang), *Furu'uddin* (cabang-cabang agama), ilmu Fiqih dan syari'at, dan istilah-istilah yang semisalnya. Ini merupakan istilah-istilah yang muncul dari para ahli Fiqih dan Kalam generasi akhir.

Sebagian ulama ada yang menggunakan kata Ushuluddin sebagai istilah untuk berbagai hal yang disepakati oleh berbagai syari'at, tidak dihapus dan tidak diubah, baik yang bersifat keilmuan atau amalan, baik termasuk bagian pertama atau bagian kedua. Karena itu mereka memasukkan ibadah kepada Allah semata, cinta dan takut kepada-Nya, serta hal-hal semacam itu ke dalam kategori Ushuluddin. Sedangkan beberapa perkara akidah yang bersifat *khabariyyah (informatif)* mereka masukkan ke dalam kategori cabang dari ilmu tersebut. Lalu mereka menjadikan kata syari'at mencakup akidah, amal dan semacam itu. Ini merupakan

istilah yang banyak digunakan oleh para ahli Hadits dan tasawuf, serta menjadi pegangan bagi para imam fuqaha dan sekelompok ahli Ilmu Kalam.

Pasal

Pengutipan Pendapat dari Kaum Sophis bahwa Hakikat Mengikuti Keyakinan

Setelah jelas apa yang kami sampaikan di atas, maka di antara manusia ada yang berada pada dua kutub yang berlawanan. Mereka mengutip pendapat dari kaum sophis bahwa seluruh keyakinan itulah yang mempengaruhi obyek keyakinan. Mereka tidak melihat bahwa segala sesuatu memiliki hakikat yang eksis dalam darinya. Terkadang sesuatu itu sesuai dengan keyakinan, dan terkadang berlawanan dengan keyakinan. Sebaliknya, mereka menganggap kebenaran itu ada pada setiap sesuatu yang diyakini seseorang. Secara garis besar, kaum sophis mengingkari hakikat, serta tidak menyatakan adanya hakikat dan pengetahuan tentang hakikat. Mereka memiliki sebuah kitab pengantar yang berjudul *Sophisme* sebagaimana yang disebutkan oleh sekelompok ahli Kalam.

Kelompok lain mengklaim bahwa tidak ditemukan seorang cendekiawan pun yang melontarkan pendapat semacam ini, dan tidak pula satu kelompok orang yang menyebut dirinya kelompok Islam.

Sebutan mereka dalam bahasa Arab adalah *sufsutha'iyyah,* diserap dari bahasa Yunani yang berarti kearifan yang absurd. Yang mereka maksud adalah ucapan salah yang terkadang tampak benar seperti yang diimajinasikan seseorang akibat akalnya rusak

atau suatu masalah tampak simpang siur di matanya. Mereka menganggapnya sebagai salah satu jenis ucapan dan pendapat nalar yang menghampiri jiwa, bukan sebagai buah pemikiran manusia.

Bagaimana pun, banyak imajinasi rusak yang menghampiri pikiran manusia. Mereka menolak kebenaran baik karena sikap membangkang atau karena keliru dalam banyak kasus dan kondisi, meskipun orang yang menolak kebenaran itu mengakui kebenaran lain, atau mengakui kebenaran tersebut di waktu lain. Jadi, kebodohan dan sikap keras yang merupakan inti ajaran *sophisme* yang mereka milik itu merupakan sesuatu yang bersifat khusus dan terbatas, bukan sesuatu yang bersifat umum dan mutlak.

Ada kalanya sebagian orang terjangkiti petaka pemahaman ini secara menyeluruh meskipun hal tersebut tidak berlangsung untuk selama-lamanya. Dan ada kalanya sebagian orang terjangkiti petaka pemahaman ini dalam suatu aspek, tetapi itu berlangsung permanen. Adapun terjangkitinya seorang tertentu dengan petaka pemahaman ini, bisa jadi disebabkan ia mengalami kerusakan akal sehingga menggugurkan *taklif,* yaitu gila; dan bisa jadi ia masih memiliki akal sehat yang disyaratkan dalam *taklif.* Namun, saya tidak mengetahui adanya seseorang yang bodoh terhadap segala sesuatu itu menentang segala sesuatu, sampai ia menjadi seorang sophis.

Di antara alasan mengapa kasus ini tidak terjadi pada para ahli teologi adalah karena banyak ahli teologi itu juga ahli hadits dan Sunnah.

Ada pula kelompok yang mengatakan bahwa akal atau nalar yang disyaratkan dalam *taklif (pembebanan syari'at)* adalah sejenis *ilmu dharuri (ilmu yang sifatnya aksioma),* seperti ilmu tentang keniscayaan perkara-perkara yang niscaya, kemungkinan

perkara-perkara yang mungkin, dan kemustahilan perkara-perkara yang mustahil. Argumen mereka adalah karena orang yang berakal itu tidak mungkin tidak memiliki pengetahuan tentang sebagian dari hal-hal tersebut. Ini adalah pendapat Al Qadhi Abu Bakar, Ibnu Al Baqilani, Abu Thayyib Ath-Thabari, Al Qadhi Abu Ya'la, Ibnu 'Aqil, dan lain-lain.

Barangsiapa yang memiliki paham demikian, maka tidak benar sekiranya dituturkan dari seorang yang berakal sehat bahwa ia menentang semua ilmu kecuali didasari sikap keras kepala. Kita tahu bahwa sikap keras kepala itu pasti untuk suatu tujuan, sedangkan seseorang yang menentang segala sesuatu untuk selama-lamanya itu tidak dianggap memiliki tujuan.

Ada pula kelompok lain yang bertolak belakang dengan mereka, yaitu kelompok yang berasumsi bahwa keyakinan tidak memiliki fungsi determinan terhadap obyek keyakinan, dan hukum tidak berbeda seiring dengan perbedaan keyakinan. Bahkan kelompok ini berimajinasi bahwa apabila mereka meyakini kewajiban suatu perbuatan atau keharamannya, maka orang yang berada di luar keyakinannya itu dianggap keliru dan melakukan perbuatan yang diharamkan, atau meninggalkan kewajiban, sehingga ia patut diberi cacian dan sanksi seperti yang berhak diberikan kepada orang yang meninggalkan kewajiban atau melakukan perbuatan yang haram. Apabila dimunculkan alasan bahwa orang tersebut melakukan interpretasi atau berijtihad, maka alasan ini tetap tidak dihiraukan. Ia akan mengatakan bahwa orang tersebut sesat, keliru, berhak dikenai sanksi.

Pemahaman ini secara mutlak dan umum juga tidak diyakini oleh orang yang sehat akal dan agamanya. Saya tidak menemukan adanya orang yang berpendapat demikian secara mutlak dan umum seperti kubu pertama. Yang saya tahu adalah

beberapa kelompok orang yang terjangkiti sebagian kecil dari pemahaman tersebut dan implikasi-implikasinya. Karena kebanyakan orang yang meyakini terpeliharanya para nabi dan para Imam dua belas dari kesalahan dalam hal ucapan dan perbuatan itu menurut asumsi saya seandainya ada seorang imam yang salah dalam berbuat, maka itu akan menjadi aib dan cacian.

Di antara dua kutub yang bertolak belakang ini ada juga kutub-kutub lain yang darinya muncul perselisihan dalam membenarkan dan menyalahkan para mujtahid dalam masalah pokok dan cabang sebagaimana akan kami tegaskan nanti, *Insya'allah.*

Pasal
Dua Jenis Hukum, Pendapat dan Keyakinan

Menurut pendapat yang benar, hukum, ucapan dan keyakinan itu terbagi menjadi dua jenis sebagaimana telah dijelaskan, yaitu *'aini (esensial)* dan *'amali (praktis)*; mengikuti obyek keyakinan dan diikuti obyek keyakinan; serta cabang dari obyek keyakinan dan pokok bagi obyek keyakinan.

Jenis yang pertama, yaitu *'aini,* mengikuti obyek keyakinan dan cabang darinya, tidak terpengaruh oleh berbagai keyakinan yang ada, dan ia tidak mengalami perubahan seiring dengan perbedaan keyakinan yang ada karena hakikat-hakikat *maujudat* iman dalam dirinya, baik manusia meyakininya atau tidak, dan baik keyakinan mereka terhadapnya seragam atau bercorak. Apabila manusia berlainan pendapat mengenainya menjadi dua pendapat yang kontradiktif, maka tidak setiap mujtahid benar dalam hal ucapannya sesuai dengan obyek keyakinan. Hal ini (dua pihak

sama-sama benar) tidak mungkin dikemukakan oleh seorang yang berakal sehat sebagaimana telah dijelaskan.

Barangsiapa yang menuturkan pendapat dari salah seorang Ulama Islam seperti 'Ubaidullah bin Hasan Al 'Anbari atau selainnya bahwa "seluruh mujtahid di bidang Ushul itu benar dengan pengertian bahwa dua pendapat yang kontradiktif itu sama-sama benar dan sesuai dengan realita," maka ia telah menuturkan pendapat yang keliru. Dan apabila ia menolak pendapat ini dan menyalahkannya, maka ia telah mengambil langkah yang baik dalam menolak dan menyalahkannya. Selain itu, pendapat yang tertolak ini tidak ada yang memegangnya.

Akan tetapi, perselisihan dan perbedaan pendapat dalam jenis ini mencakup banyak bagian. Hal itu dikarenakan perselisihan itu bisa terjadi pada aspek redaksi saja, atau pada aspek makna saja, atau pada keduanya secara terpisah, atau pada gabungan dari keduanya.

Jika perselisihan terjadi pada aspek makna, baik disertai aspek redaksi atau tanpanya, maka tidak terlepas dari kemungkinan bahwa kedua makna bertolak belakang, atau keduanya dapat dikompromikan. Jika perselisihan terjadi pada dua makna yang bertolak belakang, maka salah satu dari dua pendapat benar, sedangkan yang lain salah. Sedangkan dalam perselisihan pada aspek-aspek yang lain, dimungkinkan dua pendapat sama-sama benar, dan dimungkinkan pula seluruhnya salah. Dimungkinkan pula masing-masing pendapat atau salah satunya benar dari satu sisi, tetapi salah dari sisi lain.

Barangsiapa yang mengatakan bahwa dua pihak yang berbeda pendapat itu sama-sama benar dalam arti benar pada sebagian jenis di atas, atau dalam pengertian bahwa ia tidak dikenai sanksi, maka hal ini dimungkinkan. Adapun menilai dua

pihak yang bertolak belakang sama-sama benar itu hukumnya mustahil. Karena sering kali perselisihan pada aspek makna itu merupakan perselisihan dalam arti keragaman, bukan perselisihan yang bertolak belakang atau kontradiksi dimana pihak yang satu menetapkan adanya sesuatu dan pihak yang lain meniadakannya.

Ada kalanya kedua pihak bertolak belakang pada aspek redaksi, tetapi pada aspek makna keduanya tidak berbeda dan tidak bertolak belakang. Kemudian, terkadang keduanya menyepakati suatu makna, dan masing-masing dari keduanya meredaksikannya. Dan ada kalanya salah satu pihak meredaksikannya, tetapi pihak lain tidak menyinggungnya; tidak menetapkannya dan tidak meniadakannya. Ada kalanya perbedaan redaksional itu tetapi makna yang dimaksud sama, tidak beragam. Kebanyakan perselisihan umat Islam dalam agama mereka terjadi pada bagian ini, baik di bidang Ushul, furu', Al Qur`an, Hadits, dan selainnya.

Contoh keragaman yang di dalamnya tidak ada kontradiksi redaksional adalah yang satu memaknai kata *ash-shirath al mustaqim (jalan yang lurus)* dengan Islam, dan yang lain memaknainya dengan Sunnah dan jama'ah. Ada pula yang memaknainya dengan Al Qur`an, dan ada yang memaknainya dengan jalan ibadah. Sesungguhnya ini merupakan keragaman dalam nama dan sifat yang dengan itu dapat dijelaskan makna kata *ash-shirath al mustaqim* sesuai tingkatan nama-nama Allah, nama-nama Rasul-Nya dan kitabnya. Antara semua itu tidak ada kontradiksi, baik pada aspek redaksi atau makna.

Demikian pula ketika sebagian dari mereka memaknai kata *sabiq (golongan terdepan), muqtashid (golongan yang sedang-sedang),* dan *zhalim (golongan yang menganiaya diri sendiri)* dengan menyebut golongan-golongan yang masih tercakup ke

dalam golongan orang mukmin, karena kata ini mencakup semua makna tanpa saling bertentangan.

Adapun contoh tentang keragaman yang di dalamnya terdapat kontradiksi redaksional disebabkan suatu lafazh memiliki multi-makna—sebagaimana dikatakan bahwa mayoritas perbedaan di antara para cendekiawan terjadi pada kata yang memiliki multi makna—adalah perbedaan di antara ulama tentang apakah Muhammad ﷺ melihat Tuhannya di dunia atau di akhirat? Satu kelompok ulama mengatakan bahwa beliau melihat Allah di dunia karena beliau melihat-Nya sebelum wafat. Sementara kelompok ulama lain mengatakan bahwa beliau hanya melihat Allah di akhirat karena beliau melihat-Nya saat berada di atas langit, bukan saat beliau di bumi.

Sebenarnya kata akhirat itu dapat dimaknai sebagai kehidupan, dimana kehidupan akhirat adalah lawan dari kehidupan dunia; dan ia juga bisa dimaknai sebagai negeri, dimana negeri dunia adalah lawanannya negeri akhirat. Sedangkan Nabi Muhammad ﷺ melihat Allah di kehidupan dunia di negeri akhirat.

Demikian pula, ada banyak ulama yang berbeda pendapat; apakah Allah di langit atau bukan di langit? Kelompok pertama menggunakan lafazh secara mutlak bahwa Allah berada di langit sebagaimana yang diterangkan dan ditunjukkan oleh berbagai nash, dalam pengertian bahwa Allah berada di atas langit, yaitu di atas 'Arasy-Nya, terpisah dari makhluk-Nya. Sedangkan kelompok kedua menolak perkataan bahwa Allah berada di langit. Maksud mereka adalah langit itu tidak melingkupi Allah, tidak membatasi-Nya dan tidak mengungkung-Nya. Tidak diragukan bahwa makna ini juga benar, karena Allah tidak terbatasi oleh makhluk-Nya. Sebaliknya, Kursi Allah itu meliputi langit dan bumi, dan Kursi Allah dalam 'Arasy itu seperti sebuah mata rantai yang

dicampakkan di padang pasir. Demikian pula, Allah tidak membutuhkan selain-Nya. Sebaliknya, Dia Maha Mandiri dari makhluk-Nya, Mahahidup, terus-menerus mengurusi makhluk-Nya, dan kepada-Nya segala sesuatu bergantung. Jadi, kedua makna tersebut tidak bertolak belakang.

Akan tetapi, mereka keliru saat menafikan lafazh yang digunakan oleh Kitab dan Sunnah dan menduga bahwa penggunaan kata tersebut secara mutlak menunjukkan makna yang salah kaprah.

Ada kalanya sebagian dari mereka menolerir seseorang yang menggunakan lafazh ini secara mutlak dengan maksud bahwa langit melingkupi Allah atau menaungi-Nya. Tetapi jika ia menyalahkan orang yang memakai demikian, maka ia telah mencapai pendapat yang benar.

Pihak pertama benar dari segi lafazh karena ia menggunakan lafazh secara mutlak sesuai yang digunakan dalam nash; juga dari segi makna karena itulah makna yang ditunjukkan oleh nash. Akan tetapi, sebagian dari mereka terkadang bersikap keliru karena mengafirkan orang yang menggunakan lafazh kedua secara mutlak. Jika yang ia maksud adalah makna yang shahih, maka orang yang memaksudkan makna yang shahih itu tidak dianggap kufur lantaran menggunakan lafazh secara mutlak, meskipun ia dianggap berbuat dosa, atau melakukan perkara yang diharamkan.

Adapun ulama yang menafsirkan redaksi 'Allah tidak di langit' dengan arti bahwa Allah tidak berada di atas 'Arasy, melainkan di atas langit, adalah salah kaprah. Mereka itu adalah kelompok Jahmiyyah yang sesat, bertentangan dengan ijma' para nabi dan fitrah orang yang berakal sehat.

Pasal
Pengaruh Keyakinan Terhadap Peniadaan Sanksi

Kami akan menyebutkan beberapa prinsip dalam masalah ini, yaitu:

Pertama, pengaruh keyakinan terhadap peniadaan sanksi. Hukum-hukum syari'at itu didasari dengan dalil-dalil yang *qath'i (pasti)* dan telah diketahui umum seperti Kitab, Sunnah yang *mutawatir,* dan *ijma'* yang nyata. Di antara contoh hukum-hukum syari'at dimaksud adalah kewajiban shalat, zakat, haji dan puasa, serta pengharaman zina, khamer dan riba.

Kami katakan, jika dalil-dalil ini sampai kepada *mukallaf* sedemikian rupa hingga memungkinkannya untuk mengikuti dalil-dalil lalu ia melanggarnya karena mengabaikan hak Allah dan menerobos batasan-batasan Allah, maka tidak diragukan bahwa ia salah dan berdoa, dan bahwa perbuatannya ini menjadi penyebab hukuman dari Allah di dunia dan akhirat. Karena Allah telah menegakkan hujjah-Nya atas makhluk-Nya melalui para rasul yang diutus Allah kepada mereka sebagai pembawa kabar gembira dan peringatan. Allah berfirman, *"(Mereka kami utus) selaku rasul-rasul pembawa berita gembira dan pemberi peringatan agar supaya tidak ada alasan bagi manusia membantah Allah sesudah diutusnya rasul-rasul itu."* (Qs. An-Nisaa' [4]: 165)

Allah juga berfirman tentang ahli neraka, *"Setiap kali dilemparkan ke dalamnya sekumpulan (orang-orang kafir), penjaga-penjaga (neraka itu) bertanya kepada mereka, 'Apakah belum pernah datang kepada kamu (di dunia) seorang pemberi peringatan?' Mereka menjawab, 'Benar ada, sesungguhnya telah datang kepada kami seorang pemberi peringatan, maka kami*

mendustakan (nya) dan kami katakan, 'Allah tidak menurunkan sesuatu pun, kamu tidak lain hanyalah di dalam kesesatan yang besar.'" (Qs. Al Mulk [67]: 8-9)

Allah juga berfirman, *"Orang-orang kafir dibawa ke neraka Jahanam berombong-rombongan. Sehingga apabila mereka sampai ke neraka itu dibukakanlah pintu-pintunya dan berkatalah kepada mereka penjaga-penjaganya, 'Apakah belum pernah datang kepadamu rasul-rasul di antaramu yang membacakan kepadamu ayat-ayat Tuhanmu dan memperingatkan kepadamu akan pertemuan dengan hari ini?' Mereka menjawab, 'Benar (telah datang).' Tetapi telah pasti berlaku ketetapan adzab terhadap orang-orang yang kafir."* (Qs. Az-Zumar [39]: 71)

Adapun jika ada nash tentang suatu perbuatan, kejadian dan masalah *amaliyyah* sedangkan *mukallaf* tidak punya jalan untuk mengetahuinya dan mengetahui indikasinya, seperti hadits yang menerangkan aspek tersebut ada di tangan seseorang yang tidak dikenal oleh mujtahid dan orang tersebut tidak mengetahui hukum yang diindikasikan hadits tersebut, atau indikasinya samar sehingga mujtahid tidak mampu memahaminya, atau tidak ada nash sama sekali yang membicarakan hal tersebut, maka inilah yang menjadi sumber perbedaan pendapat.

Satu kelompok ulama Kalam seperti Abu Ali, Abu Hasim, Al Qadhi Abu Bakar dan Al Ghazzali mengeluarkan pendapat yang sarat bid'ah dan tampak serupa dengan pendapat kaum zindiq (anti agama) yang memiliki sikap permisif terhadap nash, yaitu bahwa perbuatan atau kejadian tersebut tidak memiliki hukum di sisi Allah secara definitif, melainkan hukumnya tergantung pada ijtihad dan keyakinan *mukallaf*. Barangsiapa yang meyakini kewajiban perbuatan tersebut, maka perbuatan tersebut wajib

baginya. Dan barangsiapa yang meyakini keharamannya, maka hukumnya haram baginya.

Mereka mendasarkan pendapat ini pada dua premis:

Pertama, hukum itu ditentukan oleh titah dari Allah. Manakala tidak ada titah dari Allah, maka Allah tidak memiliki hukum di dalamnya. Jika akal tidak memiliki hukum di dalamnya, baik karena tidak adanya hukum yang rasional secara mutlak, atau kasus ini diketahui bahwa tidak ada hukumnya, maka orang yang sampai kepada kebenaran itulah yang benar, sedangkan yang salah tetap dianggap salah.

Kedua, telah menjadi pengetahuan umum bahwa orang yang meyakini kewajiban sesuatu itu wajib mengerjakannya, dan orang yang meyakini keharaman sesuatu itu harus menghindarinya. Jadi, hukum sesuatu tersebut mengikuti keyakinan.

Menurut mereka, hukum-hukum syari'at itu berbeda-beda sesuai dengan perbedaan kondisi *mukallaf,* baik dalam ijtihad-ijtihad mereka atau di luar ijtihad-ijtihad mereka. Dalilnya adalah kesepakatan para ulama Fiqih dan Ahlussunnah bahwa ijtihad dan keyakinan berpengaruh terhadap pada peniadaan dosa dan hukuman sebagaimana dijelaskan oleh berbagai nash, dan bahwa kewajiban dan keharaman itu dapat berbeda-beda karena faktor mukim dan bepergian, kondisi suci dan haid, mampu dan tidak mampu, serta faktor-faktor lain. Karena itu hukum-hukum juga boleh berbeda-beda sesuai dengan perbedaan keyakinan. Dan hukum yang berlaku bagi mujtahid saat tidak ada nash adalah sesuai yang diyakininya. Inilah ringkasan pendapat mereka.

Adapun generasi salaf, para fuqaha, kaum sufi dan mayoritas ahli Kalam menentang pendapat ini. Mereka

mengatakan bahwa pendapat ini bertentangan dengan Kitab, Sunnah dan ijma' ulama salaf, bahkan bertentangan dengan akal yang gamblang hingga Abu Ishaq Al Isfarayini dan ulama lain mengatakan, "Madzhab ini berawal dari sophisme dan berakhir pada zindiq (anti agama)." Maksudnya, kaum sophis menganggap bahwa hakikat itu mengikuti keyakinan sebagaimana yang telah kami jelaskan. Barangsiapa yang berpendapat bahwa kewajiban dan keharaman itu mengikuti keyakinan, maka ia telah menjadi seorang sophis dalam hukum-hukum *amaliyyah* meskipun ia tidak menjadi seorang sophis dalam hukum-hukum *'ainiyyah.*

Sebelumnya telah kami sampaikan bahwa biasanya seorang yang berakal sehat tidak menjadi seorang sophis dalam segala hal, baik karena keliru atau sengaja, baik karena ia mengalami kesesatan berpikir atau karena keras kepala, dan baik karena ia benar-benar tidak tahu atau tidak mau tahu.

Adapun ujung perjalanannya sebagai seorang zindiq (anti agama) itu dikarenakan ia meniadakan perintah dan larangan, pewajiban dan pengharaman dalam aspek hukum. Akhirnya, seseorang bebas melakukan apa saja sesuai kehendaknya; mewajibkan yang ini dan mengharamkan yang itu. Keyakinan dan perbuatan menjadi sama di matanya. Ini jelas merupakan tindakan kufur dan zindiq.

Kekeliruan Ucapan: Seandainya Salah seorang di antara kalian Berpikir Positif kepada Sebuah Batu, maka Allah Memberinya Manfaat dari Batu itu

Kesimpulan dari bahasan tentang kaum sophis dapat diuraikan dalam dua jenjang, yaitu:

Pertama, pemahaman mereka tertolak dan mustahil dengan sendirinya. Hal itu dapat diketahui dengan akal sehat.

Kedua, kendati pemahaman ini mungkin diterima oleh akal, namun ia ditolak oleh syari'at, bahkan ia bertentangan dengan syari'at. Kontradiksinya dengan nash dan ijma' dapat diketahui dengan jelas.

Alasan pertama (tertolak dengan sendirinya) dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu:

Pertama, sebelumnya telah dijelaskan bahwa setiap pengetahuan, keyakinan dan hukum itu pasti memiliki obyek pengetahuan, obyek keyakinan dan obyek hukum. Keyakinan itu bisa jadi sesuai dengan obyek keyakinan, baik keyakinan itu memiliki fungsi determinan terhadap obyeknya atau tidak. Keyakinan praktis yang berfungsi determinan pada obyek keyakinan itu seperti keyakinan bahwa memakan roti dapat mengenyangkan dan keyakinan bahwa menenggak racun dapat mematikan. Apabila keyakinan berfungsi determinan pada terjadinya tindakan memakan roti oleh orang yang meyakini misalnya, maka obyek keyakinan itu telah ada secara faktual meskipun tidak ada keyakinan tersebut, yaitu keberadaan makan roti memiliki sifat tersebut dan tindakan makan. Dan kendati hal ini tidak ada sebelumnya, maka obyek keyakinannya yaitu roti dan makan itu ada. Jika tidak ada sifat mengenyangkan pada roti ketika dimakan, sedangkan makan itu memiliki sifat mengenyangkan, maka keyakinannya tidak benar, bahkan salah kaprah. Seperti seandainya seseorang meyakini suatu benda bahwa itu adalah roti lalu ia memakannya, tetapi ternyata itu adalah batu bata, maka keyakinannya—meskipun telah ada sebelum ia makan—tidak membuatnya kenyang karena keyakinannya salah kaprah.

Demikian pula orang yang meyakini sesuatu bahwa ia bermanfaat atau berbahaya baginya. Keyakinannya itu memotivasinya untuk melakukan atau meninggalkan sesuatu yang diyakininya. Jika keyakinannya sesuai dengan obyek keyakinan, maka manfaat diperoleh dan mudharat terhindarkan manakala faktor-faktor penghalang tidak ditemukan. Jika ada faktor penghalang, maka upaya menuai manfaat atau menghindarkan mudharat saja tidak serta-merta menghasilkan manfaat dan menghindarkan mudharat. Yang demikian itu seperti perkataan sebagian orang kafir, "Seandainya salah seorang di antara kalian berpikir positif terhadap sebuah batu, maka batu itu dapat memberikan manfaat baginya." Jadi, mereka menjadikan manfaat yang diperoleh dari sesuatu itu mengikuti dugaan adanya manfaat pada sesuatu tersebut.

Orang-orang musyrik meyakini adanya manfaat pada berhala, padahal mengenai itu Allah berfirman, *"Ia menyeru sesuatu yang sebenarnya mudharatnya lebih dekat dari manfaatnya."* (Qs. Al Hajj [22]: 13)

Apabila seseorang meyakini bahwa perbuatan yang ia lakukan itu diperintahkan dalam pengertian sebagai anjuran, maka Allah akan memberinya pahala sebagai amalan sunnah. Atau apabila ia meyakininya diperintahkan dengan perintah wajib, maka orang yang meninggalkannya akan diberi sanksi sebagai pelaku maksiat. Atau apabila ia meyakini bahwa Allah melarangnya, maka demikian pula.

Dalam hal ini, bisa jadi ia meyakini sifat Tuhannya saja, yaitu memberi perintah dan larangan. Itu merupakan sifat sekunder dari perbuatan sebagaimana yang dikatakan sekelompok ahli Kalam dan fuqaha dari kalangan sahabat kami dan selainnya. Dan bisa jadi ia meyakini sifat perbuatan saja, yaitu baik dan

buruk, diperintahkan dan dilarang, sebagaimana yang dikatakan oleh sekelompok ahli Kalam dan fuqaha dari kalangan sahabat kami dan selainnya. Dan bisa jadi ia meyakini adanya dua sifat tersebut bersama-sama pada perintah dan obyek perintah, sebagaimana pendapat yang dipegang oleh mayoritas fuqaha. Ia meyakini sifat tersebut yang adalah hukum syari'at karena ia meyakini bahwa sifat tersebut memang ada secara faktual meskipun tanpa keyakinannya, bukan karena ia menuntut dengan keyakinannya untuk melekatkan suatu sifat pada perintah dan perbuatan, padahal sifat tersebut tidak ada sebelumnya. Karena Tidak seorang mujtahid pun yang boleh memiliki tujuan untuk menetapkan hukum perbuatan dengan keyakinannya; dan tidak pula menetapkan satu ajaran agama yang tidak diizinkan Allah.

Yang menjadi tujuan seorang mujtahid adalah meyakini hukum dan agama Allah. Ia juga tidak boleh memiliki tujuan untuk menyoroti perbuatan-perbuatan yang sama secara substansial dan menyoroti perintah Allah, lalu ia meyakini hukum wajib salah satu perbuatan tersebut atas dirinya dan hukum haram perbuatan yang lain tanpa ada sebab yang berkaitan khusus dengan perbuatan-perbuatan tersebut.

Ini merupakan tema yang patut direnungkan. Karena orang mukmin yang mencari hukum Allah manakala ia tahu bahwa beberapa perbuatan itu sama di sisi Allah, maka ia tidak membedakan antara sebagiannya dari sebagian yang lain bahwa yang ini diperintahkan dan yang ini dilarang. Ia juga tidak membedakan sebagiannya dari sebagian yang lain bahwa yang ini baik dan yang itu buruk, yang ini bermaslahat dan yang itu merusak. Ketentuan ini adalah pasti karena perbuatan-perbuatan tersebut sama dan serupa. Jadi, keyakinannya sesudah itu bahwa yang ini wajib sehingga orang yang meninggalnya dianggap

tercela, dan bahwa yang ini haram sehingga pelakunya harus dikenai sanksi, merupakan keyakinan yang kontradiksi dalam nalar dan bagian dari ajaran paham sophisme, serta merupakan tindakan kufur dan anti agama.

Alasan pernyataan yang pertama (kontradiksi dalam nalar) karena keyakinan mengenai kesamaan dua perbuatan itu meniadakan keyakinan akan keunggulan salah satunya, terlebih lagi keyakinan bahwa yang ini wajib dan yang itu haram. Bagaimana mungkin seorang yang berakal sehat bisa mengompromikan dua keyakinan yang bertolak belakang? Kecuali ia menyatakan kafir dengan terang-terangan lalu mengatakan, "Saya wajibkan yang ini dan haramkan yang itu tanpa ada perintah dari Allah, dan tidak ada yang menguatkan salah satunya dari segi nalar."

Apabila ia berbuat demikian, maka ia dianggap telah menetapkan suatu ajaran agama yang tidak diizinkan Allah. Dan dengan demikian ajaran agama tersebut diketahui salah kaprah berdasarkan nalar karena ia menetapkan hukum yang berbeda atas perbuatan-perbuatan yang sama, sebagiannya wajib dan sebagiannya haram, tanpa ada faktor yang menyebabkan pengkhususan, melainkan semata dilandasi sikap arogan yang bahkan tidak dilakukan oleh seekor binatang.

Seandainya diasumsikan adanya pengkhususan terhadap salah satu dari dua perbuatan berdasarkan syahwat atau kesenangan, maka bisa dikatakan bahwa orang ini memilih untuk mengunggulkan, dan orang ini menganggapnya lebih baik secara nalar. Padahal pengkhususan yang demikian itu tidak ada. Jika semua itu tidak ada, maka dapat diketahui keyakinan terhadap baik dan buruknya perbuatan, serta wajib dan haramnya perbuatan itu mengikuti perintah. Ada kalanya keyakinan tersebut sesuai

dengan perintah, dan ada kalanya tidak sesuai dengan perintah. Jika demikian, maka keyakinan yang sesuai dinilai benar, sedangkan keyakinan yang berlainan itu dinilai tidak benar. Bukan hukum mengikuti keyakinan dari semua arah.

Alasan pernyataan yang kedua (tindakan kufur dan anti agama) karena orang yang mencari indikasi dari dalil itu sejatinya adalah mencari pengetahuan tentang *madlul (sesuatu yang diindikasikan dalil).* Jika dalil tidak memiliki *madlul,* padahal *madlul* dari suatu dalil itu ditemukan sesudah perenungan, maka yang ia cari bukan pengetahuan tentang *madlul,* melainkan perwujudan *madlul* tersebut. Sebenarnya ini bukan fungsi dari dalil yang menjelaskan *madlul,* melainkan fungsi dari sebab dan alasan yang mewujudkan akibat.

Banyak ulama yang membedakan antara dalil yang mengimplikasikan pengetahuan yang eksis dalam hati dengan ilmu yang mengimplikasikan wujud yang eksis secara faktual. Implikasi yang pertama adalah keyakinan persepsional, sedangkan implikasi kedua adalah wujud faktual. Keduanya berbeda jauh.

Pasal

Ada Kalanya Keyakinan Menjadi Faktor Determinan bagi Hukum Syari'at

Adapun berbagai hukum, keyakinan dan ucapan praktis yang diikuti oleh obyek hukum, maka itu disebut perintah dan larangan, penilaian baik dan buruk, keyakinan terhadap kewajiban dan pengharaman. Banyak fuqaha dan ahli Kalam yang menyebutnya dengan istilah *ahkam syar'iyyah.* Ia juga disebut dengan *furu'* (perkara-perkara cabang), Fiqih, dan lain-lain.

Hal ini berlaku pada semua agama dan keyakinan, serta terjadi pada perkara-perkara duniawi seperti politik, industri, mu'amalah (hubungan sosial), dan lain-lain. Inilah yang menjadi tujuan bahasan dalam kaidah ini saat kami menyatakan bahwa keyakinan itu terkadang menjadi faktor determinan terhadap hukum-hukum syari'at.

Dua Kutub Ekstrem

Dalam hal ini, manusia terbagi menjadi dua kutub ekstrem dan satu golongan moderat.

Kutub pertama adalah kutubnya orang-orang zindiq (anti agama), permisif, dan ingkar terhadap adanya syari'at, ancaman dan sanksi di akhirat. Mereka memandang bahwa hukum-hukum ini mengikuti keyakinan secara mutlak, dan keyakinanlah yang menjadi faktor determinan. Jadi, suatu hal tidak menjadi wajib kecuali bagi orang yang meyakini kewajibannya. Mereka melihat bahwa dampak buruk yang terjadi pada mereka berupa siksaan batin itu akibat keyakinan mereka terhadap perintah dan larangan, kewajiban dan keharaman, serta keyakinan mereka bahwa apabila mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan dan meninggalkan perbuatan-perbuatan yang wajib maka mereka disiksa dan dihukum. Keyakinan ini menimbulkan rasa takut, menderita, dan tersiksa. Dari sini mereka mengklaim bahwa rasa sakit yang timbul dari keyakinan dan imajinasi inilah yang menjadi hukuman dan siksaan mereka, dan itu timbul dari apa yang mereka yakini.

Misalnya, seseorang meyakini bahwa di tempat yang ia lalui ada singanya, atau ada pencuri dan perampoknya, padahal apa yang diyakininya itu tidak ada. Akibatnya, ia menderita ketakutan

terhadap ancaman yang diyakininya. Dari sini keyakinan yang tidak sesuai dengan fakta ini bertemu dengan obyek keyakinan yang wujudnya mengakibatkan rasa sakit, sehingga jiwa pun menderita akibat keyakinan dan bayangan ini.

Beberapa ahli dari kelompok Isma'iliyyah, Qaramithah, serta kalangan sufi atau ahli Kalam—yang merupakan golongan Murji'ah ekstrem—mengatakan bahwa ancaman yang dinyatakan kitab-kitab Ilahi itu hanya untuk menakut-nakuti manusia agar menghindari apa yang dilarang baginya, padahal ancaman tersebut tidak nyata. Itu seperti orang yang berakal sempurna menakut-nakuti anak kecil dengan sesuatu yang tidak nyata dengan tujuan untuk mendidik mereka. Itu juga sama kedudukannya dengan siasat perang yang dilakukan kepada musuh agar mereka takut atau agar bisa mengalahkan mereka.

Mereka adalah orang-orang yang kufur kepada rasul-rasul Allah, kitab-kitab-Nya, dan hari Akhir, mengingkari perintah dan larangan-Nya, janji dan ancaman-Nya. Perumpamaan yang dibuat Allah dalam Al Qur`an dan berita yang diceritakan Allah tentang umat-umat yang mendustakan para rasul itu tepat sebagai bantahan terhadap mereka. Cukuplah hukuman yang ditimpakan Allah pada orang-orang kafir, fasik dan maksiat di dunia itu sebagai salah satu contoh, karena hal itu dapat disentuh dan dilihat, tidak bisa dipungkiri dan ditolak. Setiap orang pasti pernah mendengar salah satu jenis hukuman tersebut, atau melihat sebagiannya.

Seluruh penduduk bumi sepakat bahwa orang yang jujur, baik dan adil itu keadaannya tidak sama seperti keadaan pendusta, pendosa dan zhalim. Bahkan, mereka telah melihat pahala kebaikan dan hukuman atas dosa sehingga mereka bisa menarik pelajaran darinya, seperti keadaan mereka di masa jahiliyah

sebelum diutusnya Rasul. Ketika risalah datang membawa ancaman akhirat, maka ia menjelaskan apa yang dilupakan manusia.

Adapun kutub ekstrem kedua adalah kelompok yang tidak melihat adanya faktor determinan dari keyakinan terhadap perbuatan sama sekali. Sebaliknya, orang yang radikal di antara mereka—seperti ahli Kalam dari aliran Mu'tazilah—mengatakan, "Sesungguhnya Allah memiliki hukum dalam setiap perbuatan. Barangsiapa yang keliru dalam menemukan hukum tersebut, maka ia berdosa dan dikenai hukuman." Jadi, mereka melihat bahwa seorang ulama mujtahid manakala tidak menemukan dalil *syar'i*, padahal ia telah bekerja keras dan mengerahkan segenap kemampuan untuk menemukan hukum Allah, maka ia dianggap berdoa dan diberi hukuman atas kesalahannya.

Inilah pendapat mereka terkait ijtihad dan keyakinan. Kemudian, jika seseorang meninggalkan suatu kewajiban atau melakukan sesuatu yang diharamkan, maka mereka mengatakan bahwa ancaman dalam Al Qur`an itu jatuh padanya, sehingga mereka menyatakan bahwa orang fasiq itu niscaya abadi di neraka. Ini adalah pendapat mayoritas Mu'tazilah dan Khawarij. Bedanya, kelompok Khawarij mengafirkan seseorang yang berbuat dosa, baik dosa besar atau dosa kecil. Sedangkan kelompok Mu'tazilah mengatakan bahwa ia berada pada satu *manzilah (kedudukan)* di antara dua *manzilah,* yaitu tidak mukmin dan tidak kafir.

Umat Pertengahan

Sedangkan umat pertengahan berpendapat bahwa ada kalanya keyakinan itu berfungsi determinan terhadap hukum, dan terkadang tidak berfungsi determinan, tergantung pada dalil dan

sebab. Hal semacam itu juga terjadi pada fenomena-fenomena alam. Makanan dan obat terkadang memiliki hukum yang berbeda sesuai dengan keyakinan dokter dan orang yang berubah, dan terkadang tidak berbeda. Terkadang seseorang meyakini sifat manfaat atau mudharat dari sesuatu, lalu ia memperoleh manfaat atau mudharat darinya, meskipun sebenarnya ia tidak demikian. Seandainya seseorang meyakini bahwa roti dan daging tidak bisa mengenyangkan, maka keyakinannya itu tidak berpengaruh. Sebaliknya, roti dan daging tetap mengenyangkan meskipun ia meyakini sebaliknya.

Pasal

Madzhab para Imam Diambil dari Pendapat Mereka

Madzhab para imam diambil dari pendapat-pendapat mereka. Adapun mengenai praktik mereka, para sahabat kami (madzhab Ahmad) berbeda pendapat mengenai praktiknya Imam Ahmad. Apakah madzhabnya juga diambil dari praktiknya Imam Ahmad? Ada dua sisi pendapat, yaitu:

Pertama, madzhab seorang imam tidak diambil dari praktik mereka, karena dimungkinkan seorang imam berbuat dosa, atau praktiknya berbeda dari keyakinannya, atau ia melakukannya karena lupa atau karena taklid, atau karena sebab lain di luar keyakinan yang difatwakannya. Karena jika seseorang berbuat harus didasari pengetahuannya dalam setiap kejadian, atau ia tidak boleh berbuat kecuali berdasarkan pengetahuan yang difatwakannya dalam setiap kejadian, maka hal itu membutuhkan kondisi dimana ia memiliki pendapat dalam setiap yang ia lakukan, pendapat tersebut harus ia kemukakan, dan ia melakukannya

dengan kerelaan hati tanpa ada yang mengarahkan. Karena perbuatan yang dilakukan saat ada kemampuan itu tergantung pada motivasi, sedangkan yang menjadi motivasi adalah perasaan dan kecenderungan hati.

Kedua, madzhab Imam Ahmad diambil dari perbuatannya karena Imam Ahmad dikenal sebagai orang yang bertakwa, wara' dan zuhud. Ia termasuk orang yang paling jauh dari perbuatan dosa dengan sengaja, meskipun kami tidak mengklaimnya sebagai orang yang *ma'shum.* Akan tetapi, menurut yang tampak dan lazim, perbuatan Imam Ahmad selaras dengan ilmunya sehingga tampaknya apa yang dikerjakan oleh Imam Ahmad itu merupakan madzhabnya. Demikian pula pendapat mengenai imam yang dikenal dengan sifat takwa dan wara'-nya. Sebagian dari mereka lebih kuat sifat takwa dan wara'-nya daripada sebagian yang lain. Sedangkan Abu Abdullah (Imam Ahmad) itu termasuk orang yang paling bertakwa serta paling besar zuhud dan wara'-nya, bahkan bisa dikatakan sebagai ulama terdepan dalam hal ini sebagaimana dibuktikan oleh sejarah hidupnya dan sejarah hidup imam lain yang tersebar luas di semua kalangan, baik khusus atau umum.

Demikian pula para sahabat Asy-Syafi'i. Ketika mereka melihat redaksi Asy-Syafi'i bahwa tidak boleh menjual kacang yang masih hijau, kemudian pada waktu sakit Imam Asy-Syafi'i membelinya, maka para sahabatnya pun berbeda pendapat; apakah praktik Asy-Syafi'i ini dilansir sebagai madzhabnya atau tidak? Ada dua sisi pendapat. Mereka juga menyebutkan kejadian semacam ini dalam kasus pelaksanaan dua shalat Jum'at di satu tempat ketika Imam Asy-Syafi'i memasuki Baghdad.

Jika apa yang dilakukan Imam Ahmad merupakan madzhab Imam Ahmad, apakah terkait praktiknya itu dikatakan bahwa praktiknya itu lebih utama daripada selainnya (ucapan)?

Praktik itu lebih lemah daripada ucapan, karena praktiknya seorang menunjukkan kebolehannya dalam perkara-perkara yang bukan termasuk ibadah ritual. Jika ia mempraktikkannya sebagai ibadah ritual, maka itu menunjukkan bahwa perbuatan tersebut hukumnya sunnah baginya atau wajib. Adapun keberadaan praktik seorang imam lebih utama daripada perkataannya itu membutuhkan dalil yang terpisah.

Sering kali seseorang beralih dari yang paling utama kepada yang utama karena ada banyak faktor penghalang untuk mencapai yang paling utama, serta tidak ada syarat-syarat yang dibutuhkan, atau tidak ada motivasi. Jika praktik yang ia lakukan hukumnya boleh, atau sunnah, atau lebih utama, maka ia tidak berlaku umum dalam semua kasus. Sebaliknya, hukumnya tidak merembet kecuali kepada praktik yang sama. Inilah karakteristik seluruh praktik atau perbuatan; tidak berlaku umum. Bahkan praktik yang dilakukan Rasulullah ﷺ sendiri tidak berlaku umum.

Kemudian dikatakan bahwa ada atau tidak adanya praktik para imam itu terbagi menjadi beberapa bagian, sebagaimana terbaginya perbuatan-perbuatan Nabi ﷺ. Terkadang beliau melakukan suatu perbuatan sebagai ibadah dan praktik agama, maka hal itu menunjukkan kesunnahannya bagi beliau. Mengenai mana yang lebih berat (antara sebagai praktik ibadah atau bukan), ada perdebatan dalam masalah ini. Adapun jika beliau melakukannya bukan sebagai ibadah, maka ada dua sisi pendapat mengenai fungsinya sebagai dalil. Inilah dasar penilaian terhadap berbagai macam ibadah, zuhud dan wara' yang dituturkan dari para imam. Ia tergantung pada beberapa ketentuan berikut:

Pertama, apakah ia meyakini kebaikannya dengan cara menyatakannya atau memfatwakannya? Ataukah ia melakukannya tanpa ada keyakinan terhadap kebaikannya, melainkan meniru

orang lain atau lupa? Ada dua sisi pendapat, sama seperti dua sisi pendapat dalam praktik perbuatan yang hukumnya boleh.

Kedua, apakah di dalamnya ada kehendak yang sejalan dengan keyakinannya? Sering kali watak seseorang itu berlawanan dengan keyakinannya.

Ketiga, apakah ia melihat praktiknya itu lebih utama daripada selainnya (semisal pendapat yang diredaksikan), ataukah ia melakukan praktik yang kurang utama untuk tujuan-tujuan lain yang hukumnya mubah?

Keempat, apakah keunggulan dari praktik yang ia lakukan itu bersifat mutlak atau berlaku dalam beberapa kondisi saja? Allah Mahatahu.

Jenjang-Jenjang Pencapaian Pasal Rasul ﷺ telah Menjelaskan Seluruh Ajaran Agama, Baik Pokok atau Cabang

Pendapat Aliran Qaramithah dan Ahli Filsafat bahwa Rasul ﷺ Tidak Mengetahui Hakikat-Hakikat Ilmu Ilahiyyah

Pasal ini menjelaskan bahwa Rasulullah ﷺ telah menjelaskan seluruh ajaran agama, baik yang pokok atau yang cabang, baik aspek lahir atau batin, baik ilmu atau amal. Karena prinsip ini merupakan salah satu prinsip ilmu dan iman. Orang yang paling kuat dalam berpegang teguh pada prinsip ini lebih pantas disebut sebagai pihak yang benar secara ilmu dan amal. Sedangkan orang yang paling jauh dari kebenaran secara ilmu dan amal adalah kelompok Qaramithah dan filosof yang menduga bahwa para rasul

tidak mengetahui hakikat-hakikat ilmu ilahi dan ilmu *kulliyyah (universal).*

Menurut mereka, hakikat-hakikat tersebut hanya diketahui oleh para ahli filsafat. Mereka mengatakan bahwa kekhususan para nabi adalah ilusi. Mereka menyatakan bahwa kenabian lebih utama bagi orang kebanyakan, tidak bagi ahli *ma'rifat*, seperti yang dikatakan oleh Al Farabi dan orang-orang sepertinya, serta seperti yang dikatakan Mubasysyir bin Fatik dan orang-orang sepertinya dari kalangan aliran Al Isma'iliyyah.

Kelompok lain mengakui bahwa Rasul ﷺ mengetahui hakikat, tetapi mereka mengatakan bahwa Rasul ﷺ tidak menerangkannya. Sebaliknya, ia berbicara kepada khalayak dengan ilusi (lawan hakikat). Jadi, mereka meletakkan ilusi pada apa yang beliau sampaikan kepada khalayak, bukan pada ilmu beliau, seperti yang dikatakan oleh Ibnu Sina dan orang-orang sepertinya.

Kelompok lain mengaku bahwa para rasul mengajarkan dan menerangkan hakikat, tetapi mereka mengatakan bahwa hakikat tersebut tidak bisa dipahami dari ucapan para rasul, melainkan dipahami dengan metode lain, baik dengan rasionalitas menurut satu kelompok orang, atau melalui *mukasyafah (penyingkapan)* menurut kelompok lain, atau melalui *qiyas falsafi (analogi filosofis),* atau melalui ilusi sufistik. Setelah itu ucapan seorang rasul perlu dilihat terlebih dahulu. Jika ia sesuai dengan hakikat, maka itu diterima. Tetapi jika berlawanan dengan hakikat, maka bisa ditolak dan bisa ditakwili. Ini merupakan pendekatan banyak ahli Kalam dari aliran Jahmiyyah dan Mu'tazilah, serta merupakan pendekatan para penganut aliran kebatinan dan para filosof yang mengagungkan Rasul dan menyucikannya dari kebodohan dan kebohongan, tetapi mereka memasuki ranah takwil.

Abu Hamid Al Ghazzali dalam kitabnya menerangkan metode-metode takwil para ulama, dan bahwa para filosof itu melakukan penambahan di dalamnya hingga mereka menjadi terlalu bebas. Ia mengatakan, "Kebenaran itu terletak di antara kejumudan madzhab Al Hanbali dan sikap permisif para filosof, dan hal itu tidak diketahui dari wahyu, melainkan dari cahaya yang dipaparkan ke dalam hatimu. Setelah itu wahyu perlu dilihat terlebih dahulu. Jika ia sesuai dengan hakikat, maka saya menerimanya. Jika tidak, maka saya tidak menerimanya."

Yang dimaksud Al Ghazzali dengan para filosof ahli takwil adalah para tokoh filosof. Mereka inilah orang-orang yang menganggap Rasul jauh dari kebohongan demi maslahat. Akan tetapi, mereka justeru jatuh dalam lobang tidak berbeda dari lobang yang mereka hindari. Mereka menuduh Rasul melakukan distorsi, pembutaan dan penyesatan terhadap manusia, bahkan menuduhnya menampakkan kebatilan dan menyembunyikan kebenaran.

Ibnu Sina dan orang-orang sepertinya ketika mengetahui bahwa ucapan Rasul itu tidak mengandung takwil-takwil filosofis, maka ia menempuh jalan ilusi. Ia mengatakan, "Rasul berbicara kepada khalayak dengan sesuatu yang memberikan ilusi kepada mereka, padahal ia tahu bahwa kebenaran dalam suatu perkara itu tidak demikian." Jadi, mereka mengatakan bahwa para rasul itu berbohong demi maslahat.

Berikut ini adalah pendekatan Ibnu Rusyd dan para pengikut aliran kebatinan sepertinya. Orang-orang yang menyatakan para rasul jauh dari kebodohan itu justeru menuduh para rasul melakukan distorsi dan penyesatan. Sementara mereka yang mengakui bahwa para rasul menjelaskan hakikat itu mengatakan bahwa para rasul berbohong demi maslahat.

Pendapat dan Penjelasan Ulama tentang Rasul ﷺ

Orang yang berilmu dan beriman sepakat bahwa para rasul tidak mengucapkan dan tidak menjelaskan selain kebenaran. Selain itu, mereka tahu bahwa para rasul adalah manusia yang paling tahu tentang kebenaran. Mereka itulah orang-orang yang jujur dan tepercaya, mengetahui kebenaran dan menjelaskannya. Barangsiapa yang mengatakan bahwa mereka berbohong demi maslahat, maka ia tak ubahnya seperti orang-orang yang mendustakan para rasul. Hanya saja, ketika ia melihat bahwa para rasul itu melakukan kebajikan dan menegakkan keadilan di dunia, maka ia tidak bisa mengatakan bahwa para rasul berbohong demi kesombongan dan kerusakan. Sebaliknya, ia mengatakan bahwa para rasul berbohong demi maslahat manusia seperti yang dituturkan dari Ibnu Taumart dan orang-orang sepertinya.

Karena itu, mereka tidak membedakan antara seorang nabi dan penyihir kecuali dari segi niat mereka. Nabi berniat baik, sedangkan penyihir berniat jahat. Jika tidak ada perbedaan ini, maka masing-masing memiliki keajaiban yang menurut mereka bersumber dari kekuatan mental. Nabi dan penyihir menurut mereka sama-sama berbohong, tetapi penyihir berbohong demikian kesombongan dan kerusakan, sedangkan nabi menurut mereka berbohong demi maslahat. Karena menurut mereka seorang nabi tidak bisa menegakkan keadilan di tengah manusia kecuali dengan semacam kebohongan.

Di antara mereka yang tahu bahwa kenabian itu bertolak belakang dengan kebohongan atas nama Allah, dan bahwa seorang nabi itu pasti jujur, mengatakan, "Para nabi tidak menjelaskan hakikat." Seandainya mereka mengatakan, "Para nabi diam terhadap hakikat," maka ucapan ini lebih ringan penyimpangannya. Akan tetapi mereka mengatakan, "Para nabi mengabarkan sesuatu yang tampak oleh manusia sebagai kebatilan dan tidak menjelaskan hakikat kepada mereka." Jadi, menurut mereka para nabi itu telah menggabungkan dua hal, yaitu menyembunyikan hakikat dan menjelaskan sesuatu yang menunjukkan kebatilan. Meskipun para nabi itu tidak meniatkan kebatilan, namun para nabi itu mengucapkan kalimat-kalimat *ta'ridh*[409] yang bagi pembicara mengandung makna yang benar, tetapi pendengarnya tidak memahami selain makna yang batil. Seandainya mereka ini mengatakan, "Para nabi itu berniat untuk mengungkapkan dengan kalimat *ta'ridh*," maka itu lebih ringan penyimpangannya daripada orang yang mengatakan bahwa para nabi itu berniat bohong.

Kiasan adalah salah satu bentuk kebohongan karena ia sejatinya adalah memberikan pemahaman secara bohong. Karena itu Nabi ﷺ bersabda,

إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَمْ يَكْذِبْ إِلاَّ ثَلاَثَ كِذْبَاتٍ كُلُّهُنَّ فِي ذَاتِ اللهِ

[409] Kalimat *ta'ridh* adalah ungkapan dimana pembicara memaksudkannya untuk suatu makna yang berbeda dari makna yang dipahami secara umum.

"Sesungguhnya Ibrahim tidak pernah berbohong kecuali tiga kali, dan seluruhnya terkait Dzat Allah."[410]

Kebohongan dimaksud adalah kalimat-kalimat *ta'ridh,* seperti ucapan Nabi Ibrahim ﷺ tentang Sarah, "Dia ini saudariku," karena di sana saat itu tidak ada orang mukmin selain Nabi Ibrahim dan Sarah.

Mereka mengatakan, "Sesungguhnya ucapan Ibrahim dan kebanyakan nabi tentang berita ghaib yang mereka sampaikan itu bohong, termasuk kategori kalimat *ta'ridh."*

Adapun mayoritas ahli Kalam tidak berpendapat demikian. Sebaliknya mereka mengatakan, "Para nabi itu berniat untuk memberikan penjelasan, bukan *ta'ridh."* Akan tetapi, kelompok Jahmiyyah dan orang-orang yang setipe dengan mereka mengatakan, "Penjelasan hakikat tidak terdapat dalam ucapan mereka. Sebaliknya, yang ada dalam ucapan mereka menunjukkan kebatilan."

Para ahli Kalam dari kelompok Jahmiyyah, Mu'tazilah dan Al Asy'ariyyah, serta orang-orang yang setipe dengan mereka—yaitu yang menetapkan adanya Pencipta dengan menempuh cara berpaling—mengatakan, "Para sahabat tidak menjelaskan pokok-pokok agama, bahkan tidak pula Rasul ﷺ. Bisa jadi karena kesibukan mereka dalam berjihad, atau karena alasan lain."

Dugaan Sebagian Ahli Kalam bahwa Indikasi Kitab dan Sunnah terhadap Pokok-Pokok Agama hanya dengan Berita Saja

[410] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang para nabi (3358), Muslim dalam pembahasan tentang iman (194/327), dan Ahmad (2/436), seluruhnya dari Abu Hurairah.

Kami telah membahas mereka di tempat lain. Telah kami jelaskan bahwa pokok-pokok agama yang dengannya Allah menurunkan Kitab-Nya dan mengutus Rasul-Nya, yaitu berbagai dalil, argumen dan tanda yang menunjukkan hal tersebut, telah dijelaskan oleh Rasul ﷺ dengan sebaik-baiknya penjelasan. Beliau telah memberi petunjuk kepada manusia tentang dalil-dalil akal dan bukti-bukti keyakinan yang dengan itu mereka bisa mengetahui tuntutan-tuntutan Ilahi, mengetahui kepastian ketuhanan Allah, keesaan-Nya, sifat-sifat-Nya, kejujuran Rasul-Nya dan kebenaran adanya tempat kembali, serta hal-hal lain yang perlu diketahui dengan dalil-dalil akal. Bahkan beliau juga telah menerangkan apa saja yang bisa diterangkan dengan dalil-dalil akal meskipun hal itu tidak dibutuhkan. Ada banyak perkara yang bisa diketahui dari berita yang benar. Meskipun demikian, Rasulullah ﷺ tetap menjelaskan dalil-dalil akal yang menunjukkannya. Dengan demikian, beliau menggabungkan dua aspek, yaitu wahyu dan akal.

Kami juga telah menjelaskan bahwa petunjuk Kitab dan Sunnah tentang pokok-pokok agama itu bukan hanya dalam bentuk berita seperti yang disangka oleh sekelompok ahli Kalam, Hadits, Fiqih, sufi dan lain-lain yang keliru. Lebih dari itu, Kitab dan Sunnah memberi petunjuk dan bimbingan kepada manusia dengan berbagai ayat, bukti demonstratif, dan dalil-dalil yang menjelaskan pokok-pokok agama. Mereka yang keliru dan berpaling dari dalil-dalil akal dan bukti-bukti meyakinkan dalam Al Qur`an itu apabila mengarang kitab tentang Ushuluddin atau pokok-pokok agama maka mereka terbagi menjadi beberapa kelompok.

Kelompok *pertama* lebih mengedepankan dalam kitab mereka bahasan tentang observasi, dalil dan ilmu. Menurut

mereka, observasi menghasilkan ilmu, dan itu hukumnya wajib (niscaya). Mereka juga berbicara tentang jenis observasi, jenis dalil dan jenis ilmu dengan bahasan yang mencampuradukkan antara yang benar dan yang salah. Kemudian, ketika mereka sampai pada bahasan tentang pokok dan dalil agama, maka mereka akan berargumen dengan fenomena aksiden untuk membuktikan kebaharuan *jisim*. Ini merupakan dalil yang direkayasa (bid'ah) dalam syari'at dan salah kaprah menurut akal.

Kelompok *kedua* tahu bahwa penjabaran tersebut hanya rekayasa (bid'ah), dan itu mengakibatkan pertentangan dengan Kitab dan Sunnah. Dan dari penjabaran inilah muncul pendapat bahwa Al Qur`an adalah makhluk, Allah tidak bisa dilihat di akhirat, Allah tidak berada di atas 'Arasy, serta pendapat-pendapat semacam itu yang merupakan sebagian dari bid'ah kelompok Jahmiyyah. Karena itu, mereka mengarang kitab-kitab dengan mengedepankan dalil-dalil kewajiban berpegang teguh pada Kitab dan Sunnah yang diambil dari Al Qur`an, Hadits dan perkataan generasi salaf. Mereka menyebutkan nash-nash yang shahih, tetapi terkadang mereka mencampur antara *atsar* yang shahih dan *dha'if*, dan terkadang mereka berargumen dengan dalil-dalil yang tidak tepat.

Selain itu, mereka juga berargumen dengan Al Qur`an dari aspek berita-beritanya (tekstual), bukan dari aspek indikasinya. Jadi, mereka tidak menyebutkan dalil-dalil Al Qur`an untuk menetapkan ketuhanan dan keesaan Allah, kenabian dan hari akhir. Padahal Al Qur`an telah menerangkan dalil-dalil akal yang menunjukkan hal tersebut. Karena itu mereka menyebut kitab-kitab mereka dengan istilah *Ushul As-Sunnah Wasy-Syari'ah (pokok-pokok Sunnah dan syari'at)* atau semacam itu.

Mereka menganggap bahwa iman kepada Rasul itu telah mantap sehingga tidak dibutuhkan penjelasan tentang dalil-dalil yang menunjukkan hal tersebut. Karena itu kelompok pertama mengkritik dan menuduh mereka bodoh karena mereka memang tidak menyebutkan pokok-pokok yang menunjukkan kejujuran rasul. Sementara kelompok kedua menuduh kelompok pertama sebagai pelaku bid'ah, bahkan kufur karena mereka meletakkan pokok-pokok yang bertolak belakang dengan ucapan Rasul ﷺ.

Kedua kelompok ini sama-sama tercela karena keduanya sama-sama meninggalkan pokok-pokok yang dijelaskan Allah dalam Kitab-Nya. Pokok-pokok inilah yang menjadi pokok-pokok agama, dalil-dalilnya, dan tanda-tandanya. Ketika kedua kelompok tersebut berpaling darinya, maka terjadilah permusuhan di antara mereka sebagaimana firman Allah, *"Tetapi mereka (sengaja) melupakan sebagian dari apa yang mereka telah diberi peringatan dengannya; maka Kami timbulkan di antara mereka permusuhan dan kebencian sampai hari kiamat."* (Qs. Al Maa'idah [5]: 14)

Kelompok *ketiga* mengetahui sikap ekstrem dua kelompok di atas dan bid'ah mereka yang melampaui batas. Karena itu kelompok ini mengkritik mereka dan mengkritik pengaji ilmu yang cerdas, berhasrat untuk mengetahui dalil-dalil, dan ingin keluar dari taklid tetapi ia menempuh jalan mereka. Kelompok ini mengatakan, "Jalan mereka berbahaya, dan generasi salaf tidak menempuh jalan tersebut." Dan masih banyak lagi kritik yang lain. Pernyataan ini benar, tetapi ia hanya menunjukkan perkara garis besar, tidak jelas indikasinya. Akan tetapi, terkadang kelompok ini menaruh kepercayaan pada pendekatan para ahli Kalam, padahal kelompok ini mengatakan bahwa pendekatan tersebut bid'ah. Kelompok ini sama sekali tidak membuka pintu dalil-dalil yang disebutkan Allah dalam Al Qur`an, yang menjelaskan bahwa apa

yang dibawa Rasul ﷺ itu benar, serta mengeluarkan seorang yang cerdas dengan pengetahuan tentang dalil-dalil tersebut dari taklid, kesesatan, bid'ah dan kebodohan.

Kelompok ini justeru lebih sesat dengan pecahan-pecahan dua kelompok sebelumnya karena tidak merenungkan Al Qur`an dan berpaling dari ayat-ayat Allah yang dijelaskan-Nya dalam Kitab-Nya, sebagaimana orang yang berpaling dari tanda-tanda Allah yang diciptakan-Nya. Allah berfirman, *"Dan banyak sekali tanda-tanda (kekuasaan Allah) di langit dan di bumi yang mereka melaluinya, sedang mereka berpaling daripadanya."* (Qs. Yuusuf [12]: 105)

"Tidaklah bermanfaat tanda kekuasaan Allah dan rasul-rasul yang memberi peringatan bagi orang-orang yang tidak beriman." (Qs. Yuunus [10]: 101)

"Sesungguhnya orang-orang yang tidak mengharapkan (tidak percaya akan) pertemuan dengan Kami, dan merasa puas dengan kehidupan dunia serta merasa tenteram dengan kehidupan itu dan orang-orang yang melalaikan ayat-ayat Kami. Mereka itu tempatnya ialah neraka disebabkan apa yang selalu mereka kerjakan." (Qs. Yuunus [10]: 7-8)

"Ini adalah sebuah kitab yang Kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai pikiran." (Qs. Shaad [38]: 29)

"Dan Kami tidak mengutus sebelum kamu kecuali orang-orang lelaki yang Kami beri wahyu kepada mereka; maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui, keterangan-keterangan (mukjizat) dan kitab-kitab. Dan Kami turunkan kepadamu Al Qur`an agar kamu

menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan." (Qs. An-Nahl [16]: 43-44)

"Dan jika mereka mendustakan kamu (sesudah kamu beri peringatan), maka sungguh telah didustakan pula rasul-rasul sebelum kamu." (Qs. Faathir [35]: 4)

"Dan jika mereka mendustakan kamu, maka sesungguhnya orang-orang yang sebelum mereka telah mendustakan (rasul-rasulnya); kepada mereka telah datang rasul-rasul-Nya dengan membawa mukjizat yang nyata, zubur, dan kitab yang memberi penjelasan yang sempurna." (Qs. Faathir [35]: 25)

Dan masih banyak lagi ayat yang senada.

Maksudnya, kelompok yang keliru dan berpaling dari dalil-dalil akal dan bukti-bukti keyakinan dalam Al Qur`an itu tidak menyebutkan observasi, dalil dan ilmu yang dibawa oleh Rasul ﷺ, padahal Al Qur`an penuh sesak dengan hal-hal tersebut. Para ahli Kalam mengakui bahwa dalam Al Qur`an terdapat dalil-dalil akal yang menunjukkan pokok-pokok agama, tetapi mereka menempuh jalan lain seperti jalan berpaling.

Di antara mereka ada yang menduga bahwa ini adalah jalannya Nabi Ibrahim ﷺ, padahal itu keliru.

Metode Al Qur`an dalam Berbicara kepada Manusia

Para ahli filsafat mengatakan, "Al Qur`an menggunakan metode retorika dan premis-premis yang bersifat persuasif sehingga mampu meyakinkan masyarakat awam." Menurut mereka, para ahli Kalam menggunakan metode dialektika. Para

ahli filsafat mengklaim bahwa merekalah ahlinya bukti demonstratif yang meyakinkan. Tetapi sebenarnya para ahli filsafat itu paling jauh dari bukti demonstratif tentang *ilahiyyat (ketuhanan)* daripada ahli Kalam. Para ahli Kalam lebih tahu daripada ahli filsafat tentang perkara-perkara *ilmiyyah burhaniyyah (kognitif demonstratif)* pada aspek *ilahiyyat (ketuhanan)* dan *kulliyyat (universal).* Akan tetapi, para ahli filsafat memiliki kedalaman dan perincian pada aspek-aspek kealam-semestaan sehingga dengan itu mereka lebih unggul. Lain halnya pada aspek *ilahiyyat,* mereka itu orang yang paling bodoh dan paling jauh dari kebenaran.

Pandangan Aristoteles, guru mereka, mengandung banyak kekeliruan. Ibaratnya seperti unta kurus yang ditaruh di puncak gunung yang terjal; tidak mudah gunung didaki, dan tidak cukup gemuk untuk diperjuangkan. Masalah ini telah kami paparkan di tempat lain.

Al Qur`an datang membawa penjelasan-penjelasan yang gamblang dan petunjuk; dengan dalil-dalil yang terang, yaitu dalil-dalil yang meyakinkan. Allah berfirman kepada Rasul-Nya, *"Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik."* (Qs. An-Nahl [16]: 125)

Para ahli filsafat menafsirkan kata hikmah dalam ayat ini bermakna metode yang mereka gunakan dalam ilmu logika, yaitu bukti demonstratif, retorika dan dialektika. Penafsiran ini sesat pada beberapa aspek, dan telah saya jelaskan di tempat lain. Sebaliknya, yang dimaksud dengan hikmah di sini adalah mengetahui kebenaran dan mengamalkannya. Jadi, hati yang memiliki pemahaman dan visi itu diberi dakwah dengan hikmah. Kepadanya dijelaskan kebenaran dalam bentuk ilmu dan amal, lalu ia pun menerimanya dan mengamalkannya.

Ada segolongan manusia yang mengakui sebuah kebenaran, tetapi hawa nafsu menghalangi mereka untuk mengikutinya. Karena itu, mereka diberi dakwah dengan nasihat yang baik, yang berisi motivasi untuk menerima kebenaran dan ancaman agar meninggalkan kebatilan. Nasihat adalah perintah dan larangan yang disampaikan dengan motivasi dan peringatan, sebagaimana firman Allah, *"Dan sesungguhnya kalau mereka melaksanakan pelajaran yang diberikan kepada mereka, tentulah hal yang demikian itu lebih baik bagi mereka dan lebih menguatkan (iman mereka)."* (Qs. An-Nisaa' [4]: 66)

Allah juga berfirman, *"Allah memperingatkan kamu agar (jangan) kembali berbuat yang seperti itu selama-lamanya jika kamu orang-orang yang beriman."* (Qs. An-Nuur [24]: 17)

Jadi, dakwah dengan dua metode ini (hikmah dan nasihat yang baik) diberikan kepada orang yang menerima kebenaran. Sedangkan bagi orang yang tidak menerima kebenaran, maka ia diajak berdebat dengan cara yang paling baik.

Al Qur`an memuat semua metode tersebut. Karena itu, jika Al Qur`an berdebat, maka ia bertanya dan meminta penjelasan tentang premis-premis yang jelas dan demonstratif, serta tidak mungkin diingkari oleh seorang pun, supaya mitra bicara mengakui kebenaran dan menolak kebatilan, sebagaimana dalam firman Allah, *"Apakah mereka diciptakan tanpa sesuatu pun ataukah mereka yang menciptakan (diri mereka sendiri)?"* (Qs. Ath-Thuur [52]: 35)

"Maka apakah Kami letih dengan penciptaan yang pertama? Sebenarnya mereka dalam keadaan ragu-ragu tentang penciptaan yang baru." (Qs. Qaaf [50]: 15)

"Dan tidakkah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi itu berkuasa menciptakan kembali jasad-jasad mereka yang sudah hancur itu?." (Qs. Yaasiin [36]: 81)

"Apakah manusia mengira bahwa ia akan dibiarkan begitu saja (tanpa pertanggungjawaban)? Bukankah dia dahulu setetes mani yang ditumpahkan (ke dalam rahim), kemudian mani itu menjadi segumpal darah, lalu Allah menciptakannya, dan menyempurnakannya, lalu Allah menjadikan daripadanya sepasang: laki-laki dan perempuan. Bukankah (Allah yang berbuat) demikian berkuasa (pula) menghidupkan orang mati?" (Qs. Al Qiyaamah [75]: 36-40)

"Maka terangkanlah kepadaku tentang nutfah yang kamu pancarkan. Kamukah yang menciptakannya, atau Kami kah yang menciptakannya?" (Qs. Al Waaqi'ah [56]: 58-59)

"Dan mereka berkata, 'Mengapa ia tidak membawa bukti kepada kami dari Tuhannya?' Dan apakah belum datang kepada mereka bukti yang nyata dari apa yang tersebut di dalam kitab-kitab yang dahulu?" (Qs. Thaahaa [20]: 133)

"Dan apakah tidak cukup bagi mereka bahwasanya Kami telah menurunkan kepadamu Kitab (Al Qur'an) sedang dia dibacakan kepada mereka?" (Qs. Al 'Ankabuut [29]: 51)

"Dan apakah tidak cukup menjadi bukti bagi mereka, bahwa para ulama Bani Israil mengetahuinya?" (Qs. Asy-Syu'araa' [26]: 197)

"Bukankah Kami telah memberikan kepadanya dua buah mata, lidah dan dua buah bibir. Dan Kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan." (Qs. Al Balad [90]: 8-10)

Serta masih banyak lagi ayat lain yang berbicara kepada mereka dengan pertanyaan yang memuat makna penegasan, afirmasi dan pengakuan mereka terhadap premis-premis demonstratif yang menunjukkan obyek yang dimaksud dan dituju. Jadi, ini merupakan dialektika terbaik dengan menggunakan *burhan* atau bukti demonstratif. Karena dialektika itu disyaratkan pihak lawan menerima premis-premis meskipun tidak ada keterangan yang nyata dan definitif. Tetapi jika ada keterangan yang nyata dan definitif, maka ia disebut *jadal burhaniyyah (dialektika demonstratif).*

Al Qur`an dalam dialektikanya tidak berargumen dengan suatu premis semata agar mitra bicara menerima premis tersebut sebagaimana yang berlaku dalam metode dialektika para ahli logika dan lain-lain. Akan tetapi, Al Qur`an berargumen dengan berbagai masalah dan premis yang telah diterima oleh manusia, dan itu bersifat *burhaniyyah (demonstratif).* Dan jika sebagian manusia menerimanya tetapi sebagian yang lain mempermasalahkannya, maka Al Qur`an akan menyebutkan dalil yang menunjukkan kebenaran premis tersebut, seperti firman Allah, *"Dan mereka tidak menghormati Allah dengan penghormatan yang semestinya di kala mereka berkata, 'Allah tidak menurunkan sesuatu pun kepada manusia.' Katakanlah, 'Siapakah yang menurunkan Kitab (Taurat) yang dibawa oleh Musa sebagai cahaya dan petunjuk bagi manusia, kamu jadikan kitab itu lembaran-lembaran kertas yang bercerai-berai, kamu perlihatkan (sebagiannya) dan kamu sembunyikan sebagian besarnya, padahal telah diajarkan kepadamu apa yang kamu dan bapak-bapak kamu tidak mengetahuinya?"* (Qs. Al An'aam [6]: 91)

Manakala dialog dilakukan dengan kalangan Ahli Kitab yang mengakui kenabian Musa dan orang-orang musyrik yang

mengingkarinya, maka dinyatakan, *"Katakanlah, 'Siapakah yang menurunkan kitab (Taurat) yang dibawa oleh Musa.'"* Al Qur`an telah menjelaskan berbagai bukti demonstratif yang menunjukkan kejujuran Musa di banyak tempat.

Jika mengikuti qira'ah يُبْدُونَهَا *"mereka memperlihatkan"* (menggantikan تُبْدُونَهَا *"kamu perlihatkan"*) seperti *qira'ah* yang dipegang oleh Ibnu Katsir dan Abu Umar, maka dialog ayat ini ditujukan kepada orang-orang musyrik, sedangkan kalimat وَعُلِّمْتُم مَّا لَمْ تَعْلَمُوٓاْ *"padahal telah diajarkan kepadamu apa yang kamu tidak mengetahuinya"* dijadikan sebagai argumen terhadap orang-orang musyrik terkait apa yang dibawa oleh Muhammad ﷺ. Jadi, argumen terhadap ahli Kitab adalah kenabian Musa, sedangkan argumen terhadap orang-orang musyrik adalah kenabian masing-masing. Masing-masing dari keduanya memperoleh bukti demonstratif yang sebagiannya telah dijelaskan di banyak tempat.

Sedangkan jika mengikuti qira'ah mayoritas ulama dengan ta' sehingga berbunyi تُبْدُونَهَا *"kamu perlihatkan"*, maka dialog ditujukan kepada ahli Kitab, sedangkan kalimat وَعُلِّمْتُم مَّا لَمْ تَعْلَمُوٓاْ *"padahal telah diajarkan kepadamu apa yang kamu tidak mengetahuinya"* menjadi penjelasan tentang apa yang dibawa para nabi lalu mereka ingkari, lalu para nabi itu mengajari mereka apa yang belum mereka terima dan belum mereka ketahui. Jadi, Al Qur`an berargumen dengan berita para nabi yang telah mereka ketahui dan yang belum mereka ketahui.

Allah menceritakan kisah Musa ﷺ, menunjukkan bukti-bukti demonstratif Musa dan tanda-tanda mukjizatnya yang merupakan bukti demonstratif yang paling jelas hingga para penyihir yang dikumpulkan oleh Fir'aun pun mengakuinya. Manakala Allah telah menampakkan kebenaran Musa, mendatangkan berbagai mukjizat yang dapat diketahui dengan serta-merta bahwa itu berasal dari Allah, tongkat Nabi Musa menelan tali-tali dan tongkat yang didatangkan oleh para penyihir setelah mereka memperlihatkan sihir yang besar, menyihir mata manusia, dan membuat mereka takut, kemudian ketika kebenaran telah nyata dan mereka berbalik menjadi tak berdaya, maka mereka pun berkata, *"Kami beriman kepada Tuhan semesta alam, (yaitu) Tuhan Musa dan Harun."* (Qs. Al A'raaf [7]: 121-122)

Setelah itu Fir'aun berkata kepada mereka, *"Apakah kamu telah beriman kepadanya (Musa) sebelum aku memberi izin kepadamu sekalian. Sesungguhnya ia adalah pemimpinmu yang mengajarkan sihir kepadamu sekalian. Maka sesungguhnya aku akan memotong tangan dan kaki kamu sekalian dengan bersilang secara bertimbal balik, dan sesungguhnya aku akan menyalib kamu sekalian pada pangkal pohon kurma dan sesungguhnya kamu akan mengetahui siapa di antara kita yang lebih pedih dan lebih kekal siksanya." Mereka berkata, "Kami sekali-kali tidak akan mengutamakan kamu daripada bukti-bukti yang nyata (mukjizat) yang telah datang kepada kami dan daripada Tuhan yang telah menciptakan kami; maka putuskanlah apa yang hendak kamu putuskan. Sesungguhnya kamu hanya akan dapat memutuskan pada kehidupan di dunia ini saja. Sesungguhnya kami telah beriman kepada Tuhan kami, agar Dia mengampuni kesalahan-kesalahan kami dan sihir yang telah kamu paksakan kepada kami melakukannya. Dan Allah lebih baik (pahala-Nya) dan lebih kekal (adzab-Nya)."* (Qs. Thaahaa [20]: 71-72)

Maksudnya, mereka lebih mengutamakan dalil-dalil yang terang, meyakinkan dan pasti, serta lebih mengutamakan Tuhan yang menciptakan mereka.

Tidak ada Pengulangan dalam Al Qur`an

Allah menyebutkan kisah ini di beberapa tempat dalam Al Qur`an. Di setiap tempat itu Allah menyebutkan suatu pelajaran dan argumentasi yang berbeda daripada yang ada di tempat lain, sebagaimana Allah menyebut diri-Nya, Rasul-Nya dan Kitab-Nya dengan banyak nama. Masing-masing nama menunjukkan makna yang tidak ditunjukkan oleh nama lain. Dalam hal ini tidak ada pengulangan, tetapi yang ada adalah keragaman ayat. Seperti nama-nama Nabi ﷺ yang di antaranya adalah *Muhammad, Ahmad, Hasyir (Penghalau), 'Aqib (Penerus), Muqaffa (Yang Disusulkan), Nabiyyurrahmah (Nabi Pembawa Rahmat), Nabiyyuttaubah (Nabi Pembawa Taubat), dan Nabiyyul Malhamah (Nabi Penghancur Kemusyrikan).* Setiap nama mengandung petunjuk makna yang tidak ditemukan dalam nama lain. Meskipun dzatnya satu, namun sifat-sifatnya beragam.

Demikian pula Al Qur`an, di antaranya namanya adalah *Al Qur`an (Bacaan), Al Furqaan (Pembeda), Bayaan (Keterangan), Hudan (Petunjuk), Bashaa'ir (Penjelasan yang Terang), Syifaa' (Obat), Nuur (Cahaya), Rahmah (Rahmat), Ruuh (Nyawa).* Setiap nama menunjukkan makna yang tidak ditemukan pada nama lain.

Demikian pula Nama-Nama Allah yang di antaranya adalah *Al Malik (Yang Maha Memilii), Al Qudduus (Yang Mahakudus), As-Salaam (Yang Mahasejahtera), Al Mu'min (Yang Memberi Keamanan), Al Muhaimin (Yang Maha Mengatur), Al 'Aziiz (Yang Mahaperkasa), Al Jabbaar (Yang Maha Memperbaiki), Al*

Mutakabbir (Yang Mahasombong), Al Bari' (Yang Maha Pencipta), dan *Al Mushawwir (Yang Membentuk Rupa).*

Demikian pula dari segi kalimat. Terkadang suatu kisah diungkapkan dengan suatu bentuk kalimat untuk menunjukkan makna-makna yang terkandung di dalamnya. Kemudian kisah yang sama diungkapkan dengan bentuk kalimat yang berbeda untuk menunjukkan makna-makna yang berbeda pula. Meskipun kisahnya sama, tetapi sifat-sifatnya beragam. Jadi, dalam setiap kalimat terkandung makna yang tidak terkandung dalam kalimat lain.

Dalam Al Qur`an tidak ada pengulangan sama sekali. Mengenai pernyataan sementara ulama bahwa Al Qur`an mengulang kisah-kisah padahal bisa diringkas dengan satu kisah adalah tidak benar. Hikmah di dalamnya adalah banyak delegasi Arab yang mendatangi Rasulullah ﷺ, lalu beliau membacakan sebagian dari Al Qur`an kepada mereka, dan itu sudah cukup. Beliau juga mengirimkan utusan ke berbagai kabilah dengan membawa surat-surat Al Qur`an yang berbeda-beda. Seandainya ayat dan kisah dalam Al Qur`an tidak diulang-ulang, maka bisa jadi kisah Nabi Musa sampai ke suatu kaum, kisah Nabi 'Isa sampai ke kaum lain, dan kisah Nabi Nuh sampai ke kaum lain. Allah ingin agar kisah-kisah ini tersebar luas ke berbagai penjuru negeri dan sampai ke telinga setiap orang.

Jadi, pernyataan bahwa kisah-kisah Al Qur`an sebaiknya diringkas menjadi satu merupakan pernyataan orang yang tidak menghargai Al Qur`an dengan sebenar-benarnya penghargaan. Abu Faraj meringkas jawaban ini saat menafsirkan firman Allah, *"Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik (yaitu) Al Qur`an yang serupa (mutu ayat-ayatnya) lagi berulang-ulang."* (Qs.

Az-Zumar [39]: 23) Jadi, pengulangan dimaksud adalah peragaman, dan itu untuk melingkupi semua aspek.

Maksud bahasan ini adalah bahwa Al Qur`an itu juga memuat pokok-pokok agama, berbagai bukti demonstratif, tanda-tanda kekuasaan Allah, dan dalil-dalil keyakinan, berbeda dari metode yang dibuat oleh para pelaku bid'ah dan orang-orang yang menyimpang. Ini seperti yang dikatakan oleh Ar-Razi yang memahami berbagai pendekatan mereka, "Saya telah merenungkan berbagai pendekatan ilmu Kalam dan metodologi filsafat. Menurutku, semua itu tidak bisa mengobati penyakit dan tidak memuaskan dahaga. Saya melihat bahwa metode yang paling efektif adalah metode Al Qur`an."

Silakan perhatikan ayat-ayat yang maknanya afirmatif ini, *"Kepada-Nya-lah naik perkataan-perkataan yang baik dan amal yang shalih dinaikkan-Nya."* (Qs. Faathir [35]: 10)

"(Yaitu) Tuhan Yang Maha Pemurah, Yang bersemayam di atas 'Arsy." (Qs. Thaahaa [20]: 5)

Perhatikan pula ayat yang bermakna negatif berikut ini, *"Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan-Nya."* (Qs. Asy-Syuuraa [42]: 11)

"Sedang ilmu mereka tidak dapat meliputi ilmu-Nya." (Qs. Thaahaa [20]: 110)

Ar-Razi juga mengatakan, "Barangsiapa yang merasakan pengalaman seperti yang saya alami, maka ia akan tahu seperti yang saya ketahui."

Kebaikan, Kebahagiaan, Keshalihan dan Kesempurnaan Hanya Ada pada Ilmu yang Bermanfaat dan Amal Shalih

Kebaikan, kebahagiaan, kesempurnaan dan keshalihan itu hanya ada pada dua hal, yaitu ilmu yang bermanfaat dan amal shalih. Allah mengutus Muhammad dengan ilmu dan amal yang paling utama, yaitu petunjuk dan agama yang benar sebagaimana firman Allah, *"Dia-lah yang mengutus Rasul-Nya dengan membawa petunjuk dan agama yang hak agar dimenangkan-Nya terhadap semua agama. Dan cukuplah Allah sebagai saksi."* (Qs. Al Fath [48]: 28)

Allah juga berfirman, وَٱذْكُرْ عِبَٰدَنَآ إِبْرَٰهِيمَ وَإِسْحَٰقَ وَيَعْقُوبَ أُو۟لِى ٱلْأَيْدِى وَٱلْأَبْصَٰرِ *"Dan ingatlah hamba-hamba Kami: Ibrahim, Ishaq dan Ya'qub yang mempunyai perbuatan-perbuatan yang besar dan ilmu-ilmu yang tinggi."* (Qs. Shaad [38]: 45)

Al Walibi meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Kata أُو۟لِى ٱلْأَيْدِى berarti orang-orang yang memiliki kekuatan dalam beribadah." Ibnu Abi Hatim berkata: Makna yang serupa diriwayatkan dari Sa'id bin Jubair, Atha' Al Khurasani, Dhahhak, As-Sudi, Qatadah, Abu Sinan, dan Mubasysyir bin 'Ubaid. Sedangkan kata وَٱلْأَبْصَٰرِ berarti pemahaman agama. Menurut mujahid, maknanya adalah ketetapan dalam memutuskan hukum. Sedangkan dari Sa'id bin Jubair diriwayatkan bahwa maknanya adalah pengetahuan yang mendalam tentang agama Allah dan Kitab-Nya. Diriwayatkan dari Atha' Al Khurasani bahwa lafazh أُو۟لِى ٱلْأَيْدِى وَٱلْأَبْصَٰرِ berarti orang-orang yang memiliki kekuatan

dalam ibadah, pandangan yang tajam, dan pengetahuan tentang perintah Allah. Diriwayatkan dari Mujahid dan Qatadah bahwa maknanya adalah mereka diberi kekuatan dalam ibadah dan pandangan yang tajam terhadap agama. Seluruh ahli hikmah dari semua agama mengutamakan kedua jenis kemampuan ini, seperti para ahli hikmah dari Yunani, India dan Arab.

Ibnu Qutaibah berkata, "Hikmah menurut bangsa Arab berarti ilmu dan amal. Dan yang disebut amal shalih adalah menyembah Allah semata tanpa ada sekutu bagi-Nya. Itulah yang disebut agama, yaitu agama Islam. Sedangkan petunjuk maksudnya adalah membenarkan berita seorang rasul tentang Allah, para malaikat-Nya, Kitab-Kitab-Nya, dan Hari Akhir."

"Jadi, ilmu yang bermanfaat adalah iman, dan amal shalih adalah Islam. Ilmu yang bermanfaat itu bersumber dari ilmu Allah, sedangkan amal shalih adalah mengamalkan perintah Allah. Yang pertama adalah pembenaran terhadap apa yang diberitakan Rasul ﷺ, sedangkan yang kedua adalah ketaatan terhadap perintahnya."

"Lawan dari yang pertama adalah mengucapkan sesuatu atas nama Allah tentang apa yang tidak ia ketahui. Sedangkan lawan yang kedua adalah menyekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan keterangan mengenainya. Yang pertama lebih utama, karena setiap mukmin itu pasti muslim, tetapi tidak setiap muslim itu mukmin, sebagaimana firman Allah, *"Orang-orang Arab badwi itu berkata, 'Kami telah beriman.' Katakanlah (kepada mereka), 'Kamu belum beriman, tetapi katakanlah, 'Kami telah tunduk.'"* (Qs. Al Hujuraat [49]: 14) Semua kalangan lebih mengutamakan kedua jenis ini (ilmu yang bermanfaat dan amal shalih), tetapi apa yang dibawa oleh Rasul ﷺ merupakan ilmu dan amal shalih yang paling utama, sebagaimana

firman Allah, *"Sesungguhnya Al Qur'an ini memberikan petunjuk kepada (jalan) yang lebih lurus."* (Qs. Al Israa' [17]: 9)

Rasulullah ﷺ saat shalat sunnah Fajar terkadang membaca surat Al Ikhlas dan Al Kafirun.[411] Dalam surat Al Kafirun dijelaskan ibadah kepada Allah semata, dan itu merupakan agama Islam. Sedangkan dalam surat Al Ikhlas diterangkan sifat Ar-Rahman dan sifat-sifat lain yang menjadi hak-Nya. Yang ini (surat Al Ikhlas) mengajarkan tauhid *qauli (ucapan),* sedangkan yang itu (surat Al Kafirun) mengajarkan tauhid *'amali (perbuatan).*

Ada kalanya pada raka'at pertama Rasulullah ﷺ membaca satu ayat dari surat Al Baqarah, *"Katakanlah (hai orang-orang mukmin), 'Kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami, dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishaq, Yakub dan anak cucunya, dan apa yang diberikan kepada Musa dan Isa serta apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhannya. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka dan kami hanya tunduk patuh kepada-Nya."* (Qs. Al Baqarah [2]: 136) Sedangkan pada raka'at kedua beliau membaca ayat, *"Katakanlah, 'Hai Ahli Kitab, marilah (berpegang) kepada suatu kalimat (ketetapan) yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu, bahwa tidak kita sembah kecuali Allah dan tidak kita persekutukan Dia dengan sesuatu pun dan tidak (pula) sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai tuhan selain Allah. Jika mereka berpaling maka katakanlah kepada mereka, 'Saksikanlah, bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri (kepada Allah).'"* (Qs. Aali 'Imraan [3]: 64)[412]

---

[411] HR. muslim dalam pembahasan tentang shalatnya musafir (726/98) dari Abu Hurairah.

[412] HR. muslim dalam pembahasan tentang shalatnya musafir (727/100).

Mengenai firman Allah, *"Maka demi Tuhanmu, Kami pasti akan menanyai mereka semua"* (Qs. Al Hijr [15]: 92), Abu 'Aliyah berkata, "Ada dua perbuatan yang ditanyakan kepada setiap orang, yaitu: Siapa yang engkau sembah? Apa jawabanmu kepada para rasul? Yang pertama merupakan perwujudan dari kesaksian bahwa tiada tuhan selain Allah. Sedangkan yang kedua merupakan perwujudan dari kesaksian bahwa Muhammad adalah Utusan Allah."

Kaum sufi mendasarkan pandangan mereka pada kehendak. Sebenarnya kehendak itu harus ada, tetapi dengan syarat bahwa kehendak tersebut berupa kehendak untuk menyembah Allah semata dengan menjalankan perintah-Nya.

Para ahli Kalam mendasarkan pandangan pada observasi yang mengantarkan kepada ilmu. Sebenarnya ilmu itu harus ada, tetapi dengan syarat ilmu tersebut merupakan ilmu tentang apa yang diberitakan Rasulullah ﷺ, dan observasi dimaksud adalah observasi terhadap dalil-dalil yang ditunjukkan Rasulullah ﷺ, yaitu ayat-ayat Allah.

Barangsiapa yang mencari ilmu tanpa kehendak, atau memiliki kehendak tanpa ilmu, maka ia sesat. Barangsiapa yang mencari ini dan itu tanpa mengikuti Rasul ﷺ, maka ia tersesat. Yang benar dalam masalah ini adalah seperti yang dikatakan generasi salaf, "Agama dan iman adalah ucapan, amal dan mengikuti Sunnah."

Para ahli Fiqih berbicara tentang ibadah-ibadah lahiriah. Ahli tasawuf berbicara tentang tujuan dan kehendak manusia. Sedangkan ahli observasi, Kalam, dan akidah, baik dari kalangan ahli Hadits atau selainnya, berbicara tentang ilmu, ma'rifat, dan pembenaran yang merupakan pokok atau sumber dari kehendak.

Mereka mengatakan, "Ibadah harus didasari tujuan, sedangkan tujuan tidak benar kecuali setelah ada pengetahuan tentang yang dituju dan disembah." Pernyataan ini benar karena memang harus ada pengetahuan tentang Tuhan yang disembah dan cara ibadah. Jadi, orang-orang yang sesat dari kalangan musyrik, orang-orang Nasrani dan yang setipe dengan mereka itu memiliki ibadah dan kezuhudan, tetapi bukan untuk Allah dan bukan dengan perintah Allah. Tujuan dan kehendak yang bermanfaat adalah keinginan untuk menyembah Allah semata, dan Dia disembah semata dengan apa yang Dia syari'atkan, bukan dengan aturan yang dibuat-buat (bid'ah).

Kedua prinsip inilah yang menjadi acuan agama Islam, yaitu menyembah Allah dan menyembah-Nya sesuai syari'at-Nya, bukan dengan cara yang dibuat-buat. Adapun ilmu, ma'rifat dan tasawuf itu harus berkisar pada pengetahuan tentang apa yang diberitakan Rasulullah, mengaku bahwa yang diberikannya itu benar, baik berdasarkan pengetahuan kita bahwa beliau tidak mengatakan selain kebenaran—dan ini merupakan pembenaran yang bersifat umum, atau berdasarkan pengetahuan kita bahwa berita tersebut adalah benar sesuai tanda-tanda kebenarannya yang diperlihatkan Allah. Karena Allah-lah yang menurunkan Kitab dan Mizan (Neraca), serta memperlihatkan kepada manusia tanda-tanda kekuasaan-Nya di langit dan dalam diri mereka hingga mereka memperoleh kejelasan bahwa Al Qur`an itu benar.

Cabang-Cabang Agama yang Dijelaskan Rasul ﷺ dengan Sebaik-Baiknya

Adapun aspek-aspek amaliah yang oleh para ulama disebut *furu' (perkara-perkara cabang),* syari'at, dan fiqih itu telah

dijelaskan oleh Rasul ﷺ dengan sebaik-baiknya penjelasan. Tidak ada satu pun hal yang diperintahkan dan dilarang Allah, serta di dihalalkan dan diharamkan-Nya, melainkan semua itu telah dijelaskan oleh Rasul ﷺ. Allah ﷻ berfirman, *"Pada hari ini telah Aku sempurnakan untuk kamu agamamu."* (Qs. Al Maa'idah [5]: 3)

Allah juga berfirman, *"Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Al Qur`an itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, akan tetapi membenarkan (kitab-kitab) yang sebelumnya dan menjelaskan segala sesuatu, dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman."* (Qs. Yuusuf [12]: 111)

"Dan Kami turunkan kepadamu Kitab (Al Qur'an) untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri." (Qs. An-Nahl [16]: 89)

"Demi Allah, sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami kepada umat-umat sebelum kamu, tetapi setan menjadikan umat-umat itu memandang baik perbuatan mereka (yang buruk), maka setan menjadi pemimpin mereka di hari itu dan bagi mereka azab yang sangat pedih. Dan Kami tidak menurunkan kepadamu Kitab (Al Qur'an) ini, melainkan agar kamu dapat menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan itu dan menjadi petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman." (Qs. An-Nahl [16]: 63-64)

Allah ﷻ telah menjelaskan bahwa Dia tidak menurunkan Kitab kepada Rasul ﷺ melainkan agar beliau menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan, sebagaimana Allah menjelaskan bahwa Dia menurunkan kitab yang serupa bersama

para nabi untuk membuat keputusan atas apa yang mereka perselisihkan.

Allah berfirman, *"Apa saja yang kamu perselisihkan maka putusannya (terserah) kepada Allah. (Yang mempunyai sifat-sifat demikian) itulah Allah Tuhanku. Kepada-Nya lah aku bertawakal dan kepada-Nya lah aku kembali."* (Qs. Asy-Syuuraa [42]: 10)

"Dan Allah sekali-kali tidak akan menyesatkan suatu kaum sesudah Allah memberi petunjuk kepada mereka hingga dijelaskan-Nya kepada mereka apa yang harus mereka jauhi." (Qs. At-Taubah [9]: 115)

Dalam ayat tersebut Allah menjelaskan kepada umat Islam seluruh perkara yang harus mereka hindari, sebagaimana firman Allah, *"Padahal sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan-Nya atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya."* (Qs. Al An'aam [6]: 119)

Allah juga berfirman, *"Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur'an) dan Rasul (Sunnahnya)."* (Qs. An-Nisaa' [4]: 59)

Maksudnya adalah mengembalikan perselisihan kepada Kitab Allah atau kepada Sunnah Rasul setelah beliau wafat. Ungkapan *"Kemudian jika kamu berlainan pendapat"* adalah syarat. Kata kerja ini sifatnya *nakirah (indefinitif)* dalam konteks kalimat syarat, sehingga maksudnya adalah apa saja yang mereka perselisihkan maka mereka kembalikan kepada Allah dan Rasul ﷺ. Seandainya penjelasan dari Allah dan Rasul ﷺ tidak rinci, tentulah mereka tidak diperintahkan untuk mengembalikan perselisihan mereka kepada Allah dan Rasul ﷺ.

Allah telah menurunkan pada Rasul ﷺ Kitab dan Hikmah sebagaimana dijelaskan di banyak tempat. Beliau juga telah

mengajarkan kepada umat Kitab dan Hikmah sebagaimana firman Allah, *"Dan mengajarkan kepada mereka Kitab (Al Qur`an) dan Hikmah (Sunnah)."* (Qs. Al Baqarah [2]: 129) Kitab dan Hikmah pun dibacakan di rumah Rasul ﷺ, dan Allah juga memerintahkan istri-istri Rasul ﷺ untuk membacanya. Allah berfirman, *"Dan ingatlah apa yang dibacakan di rumahmu dari ayat-ayat Allah dan hikmah (sunah Nabimu). Sesungguhnya Allah adalah Maha Lembut lagi Maha Mengetahui."* (Qs. Al Ahzaab [33]: 34)

Jadi, tanda-tanda kekuasaan Allah adalah Al Qur`an karena Al Qur`an itu sendiri menunjukkan bahwa ia diturunkan dari Allah. Al Qur`an menjadi pertanda dan bukti akan Tuhan yang menurunkannya. Banyak ulama salaf yang memaknai Hikmah dengan Sunnah. Satu kelompok imam seperti Malik dan selainnya mengatakan bahwa Hikmah berarti pengetahuan tentang agama. Ada pula pendapat yang berbeda. Seluruhnya benar, karena ia mengandung pemilahan antara perintah dan larangan, perbedaan antara kebenaran dan kebatilan, dan pengajaran kebenaran. Dengan Sunnah-lah dibedakan antara yang benar dan yang batil, dan antara amal yang baik dan yang buruk. Diriwayatkan dari Rasul ﷺ bahwa beliau bersabda,

تَرَكْتُكُمْ عَلَى الْبَيْضَاءِ لَيْلُهَا كَنَهَارِهَا لاَ يَزِيغُ عَنْهَا بَعْدِي إِلاَّ هَالِكٌ

"Aku tinggalkan kalian di atas jalan yang putih, malamnya seperti siang. Tidak ada yang menyimpang darinya sepeninggalku selain orang yang binasa."[413]

[413] HR. Ibnu Majah dalam mukadimah (43) dan Ahmad (4/126).

Perkataan senada dituturkan dari Umar bin Khaththab ﷺ. Perkataan semacam ini juga banyak ditemukan dalam Hadits dan *atsar* yang dicantumkan oleh para ulama dalam kitab-kitab Hadits. Perkataan semacam ini juga disebutkan oleh banyak ulama yang menghimpun kitab Sunnah seperti Ibnu Baththah, Al-Lalaka'i, Ath-Thalmanaki, serta para penghimpun Sunnah sebelum mereka seperti para sahabat Ahmad, yaitu Abdullah, Al Atsram, Harb Al Karmani, dan lain-lain.

Maksud bahasan di sini adalah untuk menegaskan hal tersebut, dan bahwa Kitab dan Sunnah itu telah mencakup seluruh ajaran agama.

Ijma' adalah Hujjah

Adapun ijma' umat itu sendiri merupakan sebuah kebenaran karena umat tidak mungkin menyepakati sesuatu yang sesat. Demikian pula, qiyas yang benar juga merupakan kebenaran karena Allah mengutus para Rasul-Nya dengan membawa keadilan, serta menurunkan *mizan (neraca)* bersama dengan Kitab. *Mizan* tersebut mengandung keadilan dan berbagai sarana untuk mengetahui keadilan. Para ulama menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan menurunkan *mizan* adalah mengilhamkan kepada para hamba pengetahuan tentang *mizan.* Allah menyamakan di antara dua hal yang sama, serta membedakan di antara dua hal yang berbeda. Inilah qiyas yang benar.

Di dalam Al Qur`an Allah telah membuat berbagai perumpamaan dan menerangkan qiyas yang shahih. Qiyas yang shahih pastilah selaras dengan Kitab, karena *mizan* juga selaras dengan Kitab. Allah memerintahkan Nabi-Nya untuk memutuskan hukum sesuai wahyu yang diturunkan-Nya kepada beliau, dan

memerintahkan beliau untuk menghukumi dengan adil. Allah menurunkan Kitab semata dengan keadilan. Allah berfirman, *"Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah."* (Qs. Al Maa'idah [5]: 49)

"Dan jika kamu memutuskan perkara mereka, maka putuskanlah (perkara itu) di antara mereka dengan adil." (Qs. Al Maa'idah [5]: 42)

Ijma' umat merupakan sumber kebenaran karena umat ini tidak mungkin menyepakati sesuatu yang sesat—segala puji bagi Allah, sebagaimana yang digambarkan Allah dalam Kitab dan Sunnah. Allah berfirman, *"Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah."* (Qs. Aali 'Imraan [3]: 110)

Ini adalah sifat mereka, yaitu memerintahkan setiap kebaikan dan mencegah setiap kemungkaran, sebagaimana sifat yang diberikan kepada Nabi mereka dalam firman Allah, *"Yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar."* (Qs. Al A'raaf [7]: 157)

Seperti itulah sifat orang-orang mukmin dalam firman Allah, *"Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar."* (Qs. At-Taubah [9]: 71)

Seandainya umat ini sepakat mengemukakan sesuatu yang sesat terkait agama, tentulah mereka tidak disebut sebagai umat yang memerintahkan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Allah

berfirman, وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَٰكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُوا۟ شُهَدَآءَ عَلَى ٱلنَّاسِ وَيَكُونَ ٱلرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا *"Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat Islam), umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu."* (Qs. Al Baqarah [2]: 143)

Kata وَسَطًا berarti adil dan terbaik. Allah menjadikan mereka saksi-saksi atas manusia, dan mendudukkan kesaksian mereka sama seperti kedudukan kesaksian Rasul ﷺ.

Dalam hadits shahih dijelaskan bahwa ada jenazah yang dibawa di hadapan Nabi ﷺ, lalu orang-orang memujinya dengan pujian yang baik. Nabi ﷺ pun bersabda, *"Sudah ditetapkan."* Setelah itu ada jenazah lain yang dibawa di hadapan Nabi ﷺ, lalu orang-orang menilainya sebagai orang yang jahat, lalu Nabi ﷺ pun bersabda, *"Sudah ditetapkan."* Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apa maksud ucapanmu 'sudah ditetapkan'?" Beliau menjawab,

هَذِهِ الْجَنَازَةُ أَثْنَيْتُمْ عَلَيْهَا خَيْرًا فَقُلْتُ: وَجَبَتْ لَهَا الْجَنَّةُ وَهَذِهِ الْجَنَازَةُ أَثْنَيْتُمْ عَلَيْهَا شَرًّا فَقُلْتُ: وَجَبَتْ لَهَا النَّارُ أَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللهِ فِي الْأَرْضِ

"Jenazah yang satu kalian puji, lalu aku mengatakan, 'Telah ditetapkan surga untuknya.' Kemudian jenazah yang lainnya kalian nyatakan sebagai orang yang jahat, lalu aku pun berkata, 'Telah

ditetapkan neraka baginya. Kalian adalah saksi-saksi Allah di muka bumi."[414]

Jika Allah saja telah menjadikan orang-orang mukmin sebagai saksi, maka tentu saja mereka tidak bersaksi secara batil. Jika mereka bersaksi bahwa Allah memerintahkan suatu hal, maka itu berarti Allah benar-benar memerintahkannya. Dan apabila mereka bersaksi bahwa Allah melarang suatu hal, maka itu berarti Allah benar-benar melarangnya. Seandainya mereka bersaksi secara batil atau salah, maka mereka tidak menjadi saksi-saksi Allah di muka bumi. Akan tetapi, Allah menyatakan integritas mereka dalam bersaksi sebagaimana Allah menyatakan integritas para nabi dalam menyampaikan pesan dari-Nya. Para nabi itu tidak berkata atas nama Allah kecuali yang benar, seperti halnya umat Islam tidak bersaksi atas nama Allah kecuali dengan kesaksian yang benar.

Allah berfirman, *"Dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku."* (Qs. Luqmaan [31]: 15) Umat Islam adalah umat yang kembali kepada Allah sehingga jalan mereka harus diikuti. Allah berfirman, *"Orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama (masuk Islam) di antara orang-orang Muhajirin dan Anshar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah."* (Qs. At-Taubah [9]: 100)

Allah meridhai orang yang mengikuti golongan *sabiqun (terdahulu dan terdepan)* hingga hari Kiamat. Hal itu menunjukkan bahwa sikap mengikuti mereka menjadi faktor pendatang ridha Allah, sedangkan Allah tidak ridha kecuali atas dasar kebenaran, bukan kebatilan. Allah berfirman, *"Dan barang siapa yang*

[414] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang jenazah (1367) dan Muslim dalam pembahasan tentang jenazah (949/60).

menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya, dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, Kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu dan Kami masukkan ia ke dalam Jahanam, dan Jahannam itu seburuk-buruknya tempat kembali." (Qs. An-Nisaa' [4]: 115)

Umar bin Abdul 'Aziz mengemukakan banyak pernyataan yang dituturkan oleh Malik. Umar bin Abdul 'Aziz menyatakan, "Rasulullah ﷺ dan para *waliyyul amr* sesudah beliau menetapkan berbagai sunnah. Komitmen terhadap Sunnah menjadi bukti akan pembenaran terhadap Kitab Allah, ketaatan kepada-Nya, dan pembelaan terhadap agama-Nya. Tidak seorang pun yang berhak mengubahnya dan mencari-cari suatu pendapat nalar yang bertentangan dengannya. Barangsiapa yang menentangnya dan mengikuti selain jalan orang-orang mukmin, maka Allah membiarkannya leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya, lalu Allah akan memasukkannya ke neraka Jahannam; dan neraka Jaahannam adalah tempat yang paling buruk."

Ketika Imam Asy-Syafi'i mengarang kitab tersendiri tentang Ushul Fiqih, ia berargumen dengan ayat ini untuk membuktikan berlakunya ijma'. Selain Asy-Syafi'i, Malik juga mengutip pernyataan Umar bin Abdul 'Aziz ini.

Ayat di atas menunjukkan bahwa orang-orang yang mengikuti jalan selain jalan orang-orang mukmin itu berhak menerima ancaman, sebagaimana orang yang menentang Rasul ﷺ setelah mendapat kejelasan tentang petunjuk.

Dapat diketahui bahwa sifat ini semata (menentang Rasul) telah meniscayakan ancaman. Jadi, seandainya sifat yang lain (mengikuti jalan selain jalan orang-orang mukmin) tidak

dicakupkan ke dalam sifat yang pertama, maka penyebutan sifat ini tidak ada gunanya.

Dalam hal ini ulama terbagi menjadi tiga pendapat. Ada yang mengatakan bahwa mengikuti jalan selain jalan orang-orang mukmin itu semata dengan menyalahi Rasul sebagaimana disebutkan dalam ayat. Ada pula yang mengatakan bahwa menyalahi Rasul ﷺ itu tercela secara tersendiri, sebagaimana mengikuti jalan selain jalan orang-orang mukmin itu juga tercela secara tersendiri. Ada pula yang mengatakan bahwa mengikuti jalan selain jalan orang-orang mukmin itu mengakibatkan celaan sebagaimana yang ditunjukkan ayat. Akan tetapi, hal ini tidak meniscayakan bahwa ia berbeda dari sifat yang pertama, melainkan terkadang berimplikasi padanya.

Jadi, setiap orang yang mengikuti jalan selain jalan orang-orang mukmin itu pada saat yang bersamaan juga menentang Rasul. Demikian pula, orang yang menentang Rasul ﷺ itu pada saat yang bersamaan juga mengikuti jalan selain jalan orang-orang mukmin.

Yang demikian itu seperti ketaatan kepada Allah dan Rasul ﷺ. Karena ketaatan kepada Allah itu hukumnya wajib, dan ketaatan kepada Rasul ﷺ juga wajib. Masing-masing dari durhaka kepada Allah dan durhaka kepada Rasul ﷺ itu mengakibatkan kecaman. Keduanya saling berkaitan erat, karena barangsiapa yang menaati Rasul ﷺ maka ia telah menaati Allah.

Dalam sebuah hadits shahih dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ؛ وَمَنْ أَطَاعَ أَمِيرِي فَقَدْ أَطَاعَنِي؛ وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللهَ؛ وَمَنْ عَصَى أَمِيرِي فَقَدْ عَصَانِي

"Barangsiapa yang menaatiku, maka ia telah menaati Allah, dan barangsiapa yang menaati amirku, maka ia telah menaatiku. Barangsiapa yang durhaka kepadaku, maka ia telah durhaka kepada Allah, dan barangsiapa yang durhaka kepada amirku, maka ia telah durhaka kepadaku."[415]

Nabi ﷺ juga bersabda,

إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ

"Ketaatan itu hanya berlaku dalam kebaikan."[416]

Maksudnya, jika amirku memerintahkan suatu kebaikan, maka ketaatan kepadanya tidak ubahnya seperti ketaatan kepadaku. Dan setiap orang yang durhaka kepada Allah itu pasti durhaka kepada Rasul ﷺ, karena Rasul ﷺ memerintahkan apa yang diperintahkan Allah. Bahkan, barangsiapa yang menaati seorang rasul, maka sejatinya ia telah menaati seluruh rasul. Dan barangsiapa yang beriman kepada seorang rasul, maka ia telah beriman kepada seluruh rasul.

---

[415] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang hukum (3137) dan Muslim dalam pembahasan tentang kepemimpinan (1835/36).

[416] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang hukum (7145), Muslim dalam pembahasan tentang kepemimpinan (1840/39, 40), Abu Dawud dalam pembahasan tentang jihad (2625), An-Nasa'i dalam pembahasan tentang baiat (4205), Ahmad (1/82, 94, 124), mereka semua dari Ali bin Abu Thalib.

Sebaliknya, barangsiapa yang durhaka kepada seorang rasul, maka sejatinya ia telah durhaka kepada seluruh rasul. Dan barangsiapa yang mendustakan seorang rasul, maka sejatinya ia telah mendustakan seluruh rasul, karena setiap rasul itu membenarkan rasul lain. Ia mengatakan, "Dia itu seorang rasul yang jujur dan memerintahkan ketaatan. Barangsiapa yang mendustakan seorang rasul, maka ia telah mendustakan orang yang aku benarkan. Barangsiapa yang mendurhakainya, maka ia telah mendurhakai orang yang aku perintahkan untuk ditaati."

Agama para nabi itu satu, sebagaimana dijelaskan dalam kitab *Ash-Shahihain* dari Abu Hurairah ﷺ dari Nabi ﷺ, bahwa beliau bersabda,

إِنَّا مَعَاشِرُ الْأَنْبِيَاءِ دِينُنَا وَاحِدٌ

"Sesungguhnya kami para nabi, agama kami satu."[417]

Allah berfirman, *"Dia telah mensyariatkan kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang telah Kami wahyukan kepadamu dan apa yang telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa yaitu: Tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya."* (Qs. Asy-Syuuraa [42]: 13)

Allah juga berfirman, *"Hai rasul-rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik, dan kerjakanlah amal yang shalih. Sesungguhnya Aku Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. Sesungguhnya (agama tauhid) ini, adalah agama kamu semua, agama yang satu dan Aku adalah Tuhanmu, maka bertakwalah kepada-Ku. Kemudian mereka (pengikut-pengikut rasul itu)*

417 *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

menjadikan agama mereka terpecah belah menjadi beberapa pecahan. Tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada sisi mereka (masing-masing). " (Qs. Al Mu'minuun [23]: 51-53)

"Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama (Allah); (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui, dengan kembali bertaubat kepada-Nya dan bertakwalah kepada-Nya serta dirikanlah salat dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah, yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka dan mereka menjadi beberapa golongan. Tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka. " (Qs. Ar-Ruum [30]: 30-32)

Agama Seluruh Nabi adalah Islam

Agama seluruh nabi adalah Islam sebagaimana yang dikabarkan Allah di banyak tempat dalam Al Qur`an, yaitu tunduk dan patuh kepada Allah semata, dan itu dilakukan seseorang dengan menaati perintah nabi pada zamannya. Ketaatan kepada setiap nabi merupakan bagian dari agama Islam pada zamannya. Menghadap ke Baitul Maqdis adalah bagian dari agama Islam sebelum terjadi penghapusan. Selanjutnya, ketika kiblat telah dipindah ke Ka'bah, maka menghadap Ka'bah menjadi bagian dari agama Islam, sedangkan menghadap ke Kubah Shakrah tidak lagi menjadi bagian dari agama Islam.

Karena itu, umat Yahudi dan Nasrani telah keluar dari agama Islam karena enggan menaati Allah dan membenarkan Rasul-Nya. Mereka lebih memilih agama yang telah diganti dan

dihapus. Demikian pula, setiap orang yang merekayasa agama yang bertentangan dengan Sunnah Rasul ﷺ itu tidak mengikuti selain agama yang diganti atau dihapus. Jadi, yang disebut menentang apa yang dibawa oleh Rasul ﷺ itu bisa jadi dengan mengikuti apa yang sebelumnya disyari'atkan untuk seorang nabi lalu dihapus melalui lisan Muhammad ﷺ, atau yang tidak disyari'atkan sama sekali. Ini tak ubahnya seperti agama-agama yang dibuat oleh syetan melalui lisan para wali mereka. Allah berfirman, *"Apakah mereka mempunyai sembahan-sembahan selain Allah yang mensyariatkan untuk mereka agama yang tidak diizinkan Allah?"* (Qs. Asy-Syyuraa [42]: 21)

"Sesungguhnya syetan itu membisikkan kepada kawan-kawannya agar mereka membantah kamu; dan jika kamu menuruti mereka, sesungguhnya kamu tentulah menjadi orang-orang yang musyrik." (Qs. Al An'aam [6]: 121)

"Dan demikianlah Kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu musuh, yaitu syetan-syetan (dari jenis) manusia dan (dari jenis) jin, sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan-perkataan yang indah-indah untuk menipu (manusia). Jika Tuhanmu menghendaki, niscaya mereka tidak mengerjakannya, maka tinggalkanlah mereka dan apa yang mereka ada-adakan." (Qs. Al An'aam [6]: 112)

Karena itu, ketika seorang sahabat mengeluarkan pendapat berdasarkan nalarnya, maka ia mengatakan, "Jika ini benar, maka datangnya dari Allah. Tetapi jika salah, maka datangnya dariku dan dari syetan, sedangkan Allah dan Rasul-Nya bebas dari kesalahan." Ini seperti yang dikatakan oleh Ibnu Mas'ud, serta dituturkan dari Abu Bakar dan Umar.

Jadi, aturan syari'at terbagi menjadi tiga jenis, yaitu yang sejalan dengan ucapan Rasul ﷺ, sejalan dengan syari'at rasul lain, dan tidak sejalan dengan keduanya. Jenis ketiga ini merupakan jenis syari'at yang sudah diganti, sama seperti agama kaum musyrikin dan Majusi. Syari'at apa saja yang ditetapkan untuk seorang rasul tetapi tidak sejalan dengan syari'at Rasul ﷺ, maka ia telah dihapus seperti perayaan hari Sabtu, pengharaman setiap hewan yang berkuku, lemak pada usus, dan paru-paru.

Menjadikan hari Sabtu sebagai hari besar dan pengharaman makanan-makanan yang baik ini merupakan syari'at yang ditetapkan untuk Nabi Musa ﷺ, tetapi syari'at tersebut telah dihapus. Bahkan 'Isa Al Masih berkata sebagaimana dituturkan Al Qur`an, *"Dan untuk menghalalkan bagimu sebagian yang telah diharamkan untukmu."* (Qs. Aali 'Imraan [3]: 50)

Allah telah menghapus melalui lisan 'Isa Al Masih ﷺ sebagian makanan yang diharamkan dalam syari'at Nabi Musa ﷺ. Mengenai Nabi Muhammad ﷺ, Allah berfirman, *"Yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (Al Qur'an), mereka itulah orang-orang yang beruntung."* (Qs. Al A'raaf [7]: 157)

Seluruh jenis syirik adalah bagian dari agama yang telah diganti karena Allah tidak mensyari'atkan syirik sama sekali, sebagaimana firman Allah, *"Dan tanyakanlah kepada rasul-rasul*

Kami yang telah Kami utus sebelum kamu, 'Adakah Kami menentukan tuhan-tuhan untuk disembah selain Allah Yang Maha Pemurah?'" (Qs. Az-Zukhruf [43]: 45)

Allah juga berfirman, *"Dan Kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kamu, melainkan Kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada tuhan (yang hak) melainkan Aku, maka sembahlah olehmu sekalian akan Aku."* (Qs. Al Anbiyaa' [21]: 25)

Demikianlah pula, perkara-perkara yang diharamkan masyarakat jahiliyah dan disebutkan Allah dalam Al Qur`an, seperti *bahirah, sa'ibah, washilah, ham,*[418] dan lain-lain itu bersumber dari agama yang telah diubah. Karena itu, Ketika Allah menyebut jenis-jenis hewan ternak tersebut dalam surat Al Ma'idah, Allah menjelaskan bahwa barangsiapa yang mengharamkannya maka ia telah berbohong atas nama Allah.

Allah juga menyebutkan makanan yang diharamkan melalui lisan Muhammad ﷺ dan lisan Musa ﷺ dalam surat Al An'aam. Allah berfirman, *"Katakanlah, 'Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi, karena sesungguhnya*

---

[418] *Bahirah* adalah unta betina yang telah beranak lima kali dan anak yang kelima itu jantan, lalu unta betina itu dibelah telinganya, dilepaskan, tidak boleh ditunggangi lagi, dan tidak boleh diambil air susunya.

Sa'ibah adalah unta betina yang dibiarkan pergi ke mana saja lantaran sesuatu nazar. Seperti, jika seorang Arab Jahiliah akan melakukan sesuatu atau perjalanan yang berat, maka dia biasa bernazar akan menjadikan untanya *saibah* apabila maksud atau perjalanannya berhasil dan selamat.

Wasilah adalah seekor domba betina melahirkan anak kembar yang terdiri dari jantan dan betina, maka yang jantan ini disebut *wasilah* tidak boleh disembelih dan diserahkan kepada berhala.

Ham adalah unta jantan yang tidak boleh diganggu gugat lagi, karena telah dapat membuntingkan unta betina sepuluh kali. Perlakuan terhadap *bahirah, sa'ibah, wasilah,* dan *ham* ini adalah kepercayaan Arab Jahiliah.

semua itu kotor atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Barang siapa yang dalam keadaan terpaksa sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.'" (Qs. Al An'aam [6]: 145)

"Dan kepada orang-orang Yahudi, Kami haramkan segala binatang yang berkuku; dan dari sapi dan domba, Kami haramkan atas mereka lemak dari kedua binatang itu, selain lemak yang melekat di punggung keduanya atau yang di perut besar dan usus atau yang bercampur dengan tulang. Demikianlah Kami hukum mereka disebabkan kedurhakaan mereka; dan sesungguhnya Kami adalah Maha Benar." (Qs. Al An'aam [6]: 146)

Demikian pula, sesudah ayat tersebut Allah berfirman, *"Dan terhadap orang-orang Yahudi, Kami haramkan apa yang telah Kami ceritakan dahulu kepadamu."* (Qs. An-Nahl [16]: 118)

Jadi, Allah menjelaskan bahwa apa yang diharamkan orang-orang musyrik itu sebenarnya tidak diharamkan Allah, baik melalui lisan Musa ﷺ atau melalui lisan Muhammad ﷺ. Keduanyalah yang membawa Kitab yang berisi penjelasan tentang halal dan haram, sebagaimana firman Allah, *"Katakanlah, 'Datangkanlah olehmu sebuah kitab dari sisi Allah yang kitab itu lebih (dapat) memberi petunjuk daripada keduanya (Taurat dan Al Qur'an) niscaya aku mengikutinya, jika kamu sungguh orang-orang yang benar.'"* (Qs. Al Qashash [28]: 49)

Allah juga berfirman, *"Dan sebelum Al Qur'an itu telah ada kitab Musa yang menjadi pedoman dan rahmat."* (Qs. Al Ahqaaf [46]: 12)

"Katakanlah, 'Siapakah yang menurunkan kitab (Taurat) yang dibawa oleh Musa sebagai cahaya dan petunjuk bagi

manusia, kamu jadikan kitab itu lembaran-lembaran kertas yang bercerai-berai...' hingga firman Allah, "Dan ini (Al Qur'an) adalah kitab yang telah Kami turunkan yang diberkahi; membenarkan kitab-kitab yang (diturunkan) sebelumnya." (Qs. Al An'aam [6]: 91-92)

Ketika sekelompok jin mendengar bacaan Al Qur`an, mereka berkata sebagaimana dituturkan Al Qur`an, *"Mereka berkata, 'Hai kaum kami, sesungguhnya kami telah mendengarkan kitab (Al Al Qur`an) yang telah diturunkan sesudah Musa yang membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya lagi memimpin kepada kebenaran dan kepada jalan yang lurus."* (Qs. Al Ahqaaf [46]: 30) Waraqah bin Naufal berkata, "Sungguh Kitab ini dan kitab yang dibawa oleh Musa itu benar-benar keluar dari satu pelita." Demikian pula yang dikatakan oleh An-Najasyi.[419]

Jadi, Al Qur`an dan Taurat merupakan dua kitab yang datang dari sisi Allah. Tidak ada satu kitab dari Allah yang lebih bisa memberi petunjuk daripada kedua kitab tersebut. Masing-masing menjadi sumber yang terpisah tetapi berisi satu agama. Keduanya sama-sama memuat penetapan sifat-sifat Allah dan perintah ibadah kepada-Nya semata tanpa ada sekutu bagi-Nya. Dalam kitab Taurat juga terdapat tauhid dalam bentuk ucapan dan perbuatan, sebagaimana dalam surat Al Kafirun dan Al Ikhlas.

Adapun Kitab Zabur, sesungguhnya Nabi Dawud tidak datang dengan membawa selain syari'at Taurat. Di dalam kitab Zabur itu hanya terdapat pujian-pujian kepada Allah, doa, perintah

[419] Ucapan Waraqah bin Naufal diriwayatkan oleh Al Bukhari dalam pembahasan tentang permulaan wahyu (3) dari 'Aisyah dengan redaksi yang serupa. Sedangkan ucapan An-Najasyi diriwayatkan oleh Ahmad (1/203, 5/291) dari Ummu Salamah dengan redaksi, "Benar-benar keluar dari satu pelita."

dan larangan sesuai ajaran Taurat, serta ketaatan dan ibadah kepada-Nya secara mutlak.

'Isa Al Masih ﷺ berkata sebagaimana dituturkan dalam Al Qur`an, *"Dan (aku datang kepadamu) membenarkan Taurat yang datang sebelumku, dan untuk menghalalkan bagimu sebagian yang telah diharamkan untukmu."* (Qs. Aali 'Imraan [3]: 50) Jadi, 'Isa Al Masih ﷺ menghalalkan sebagian perkara yang diharamkan bagi mereka, tetapi pada sebagian besarnya 'Isa mengikuti syari'at Taurat. Karena itu orang yang mengikuti 'Isa Al Masih harus membaca Kitab Taurat dan mengikuti isinya karena Kitab Injil mengikuti Kitab Taurat.

Al Qur`an Berdiri Sendiri dan Mencakup Semua Kebaikan yang ada pada Kitab-Kitab Pendahulunya

Adapun Al Qur`an, ia berdiri sendiri sehingga para pengikutnya tidak membutuhkan kitab lain. Sebaliknya, Al Qur`an mencakup semua kebaikan yang ada dalam Kitab-Kitab sebelumnya, serta memuat banyak tambahan yang tidak ditemukan dalam Kitab-Kitab sebelumnya. Karena itu Al Qur`an merupakan pembenar dan tolok ukur bagi Kitab-Kitab sebelumnya. Al Qur`an menetapkan kebenaran yang ada dalam Kitab-Kitab sebelumnya, menyalahkan apa yang telah disimpangkan darinya, dan menghapus apa yang telah dihapus oleh Allah. Jadi, Al Qur`an itu menetapkan yang benar, yaitu sebagian besar dari isi Kitab-Kitab sebelumnya, serta membatalkan agama yang telah diganti dan sebenarnya tidak ada di dalamnya. Bagian yang dihapus dari Kitab-Kitab sebelumnya itu sangat sedikit dibandingkan dengan bagian yang diakui dan ditetapkan.

Agama semua nabi adalah sama. Pembenaran terhadap sebagian nabi mengimplikasikan pembenaran terhadap seluruh nabi. Ketaatan kepada sebagian nabi meniscayakan ketaatan kepada seluruh nabi. Demikian pula sikap mendustakan dan maksiat; tidak boleh seorang nabi mendustakan nabi lain. Sebaliknya, jika seorang nabi mengenal nabi lain, maka ia wajib membenarkannya. Jadi, setiap nabi itu jujur dengan apa yang diturunkan Allah secara mutlak. Ia memerintahkan ketaatan kepada orang yang Allah perintahkan untuk menaatinya. Karena itu, barangsiapa yang membenarkan Muhammad ﷺ maka ia telah membenarkan seluruh nabi. Dan barangsiapa yang menaatinya, maka ia telah menaati setiap nabi. Tetapi barangsiapa yang mendustakannya, maka ia telah mendustakan setiap nabi. Dan barangsiapa yang durhaka kepadanya, maka ia telah durhaka kepada setiap nabi.

Allah berfirman, *"Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada Allah dan rasu-rasul-Nya, dan bermaksud memperbedakan antara (keimanan kepada) Allah dan rasul-rasul-Nya, dengan mengatakan, 'Kami beriman kepada yang sebagian dan kami kafir terhadap sebagian (yang lain),' serta bermaksud (dengan perkataan itu) mengambil jalan (tengah) di antara yang demikian (iman atau kafir), merekalah orang-orang yang kafir sebenar-benarnya. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir itu siksaan yang menghinakan."* (Qs. An-Nisaa' [4]: 150-151)

"Apakah kamu beriman kepada sebagian Kitab (Taurat) dan ingkar terhadap sebagian yang lain? Tiadalah balasan bagi orang yang berbuat demikian dari padamu, melainkan kenistaan dalam kehidupan dunia, dan pada hari kiamat mereka dikembalikan kepada siksa yang sangat berat. Allah tidak lengah dari apa yang kamu perbuat." (Qs. Al Baqarah [2]: 85)

Barangsiapa yang mendustakan mereka dalam arti mendustakan apa yang disebut kerasulan, maka ia telah menyatakan secara gamblang bahwa ia mendustakan seluruh nabi. Karena itu Allah berfirman, *"Dan (telah Kami binasakan) kaum Nuh tatkala mereka mendustakan rasul-rasul. Kami tenggelamkan mereka dan Kami jadikan (cerita) mereka itu pelajaran bagi manusia."* (Qs. Al Furqaan [25]: 37)

Hujatan Kaum Atheis, Filosof dan Kebatinan terhadap Kerasulan

Barangsiapa di antara kaum menyimpang dan ahli filsafat yang menciderai kerasulan itu sendiri sebagaimana telah kami paparkan dengan mengklaim bahwa para rasul itu tidak mengetahui hakikat atau tidak menjelaskannya, maka ia telah mendustakan semua rasul, seperti orang-orang yang disebut Allah dalam firman-Nya, *"(Yaitu) orang-orang yang mendustakan Kitab (Al Qur`an) dan wahyu yang dibawa oleh rasul-rasul Kami yang telah Kami utus. Kelak mereka akan mengetahui, ketika belenggu dan rantai dipasang di leher mereka, seraya mereka diseret."* (Qs. Al Mu'min [40]: 70-72)

Allah juga berfirman, *"Maka tatkala datang kepada mereka rasul-rasul (yang diutus kepada) mereka dengan membawa keterangan-keterangan, mereka merasa senang dengan pengetahuan yang ada pada mereka dan mereka dikepung oleh adzab Allah yang selalu mereka olok-olok itu. Maka tatkala mereka melihat adzab Kami, mereka berkata, 'Kami beriman hanya kepada Allah saja dan kami kafir kepada sembahan-sembahan yang telah kami persekutukan dengan Allah. Maka iman mereka tiada berguna bagi mereka tatkala mereka telah melihat siksa*

Kami. Itulah sunnah Allah yang telah berlaku terhadap hamba-hamba-Nya. Dan di waktu itu binasalah orang-orang kafir." (Qs. Al Mu'min [40]: 83-85)

Allah berfirman tentang Walid, *"Sesungguhnya dia telah memikirkan dan menetapkan (apa yang ditetapkannya), maka celakalah dia! Bagaimanakah dia menetapkan? Kemudian celakalah dia! Bagaimanakah dia menetapkan? Kemudian dia memikirkan, sesudah itu dia bermuka masam dan merengut, kemudian dia berpaling (dari kebenaran) dan menyombongkan diri, lalu dia berkata, '(Al Qur`an) ini tidak lain hanyalah sihir yang dipelajari (dari orang-orang dahulu), ini tidak lain hanyalah perkataan manusia."* (Qs. Al Muddatsir [74]: 18-25)

Di antara Ahli Kitab itu ada orang yang mengimani kerasulan, tetapi mereka mendustakan sebagian rasul seperti 'Isa Al Masih ﷺ dan Muhammad ﷺ. Ketika mereka beriman kepada sebagian rasul dan kufur kepada sebagian yang lain, maka mereka dianggap kafir dengan sebenar-benarnya. Banyak ahli filsafat, pengikut aliran kebatinan, ahli Kalam dan tasawuf yang tidak mendustakan para rasul secara terang-terangan, tetapi mereka tidak mengimami hakikat kenabian dan kerasulan. Mereka mengakui keutamaan para rasul secara garis besar, tetapi mereka juga mengatakan ada selain rasul yang lebih tahu daripada mereka, atau mereka tidak menjelaskan hakikat, atau mereka telah mendistorsinya, atau kenabian merupakan pancaran yang menghampiri jiwa dari akal sebab, sejenis dengan mimpi yang dilihat orang tidur. Mereka tidak mengakui adanya malaikat, jin dan sejenisnya.

Jadi, mereka mengakui sebagian sifat para nabi, tidak mengakui sebagian sifat yang lain, serta mengakui sebagian hal yang diberikan kepada para nabi, tidak kepada sebagian yang lain.

Mereka tidak mengakui seluruh hal yang diberikan kepada para nabi. Ada kalanya sebagian dari mereka lebih jahat daripada orang-orang Yahudi dan Nasrani yang mengakui semua sifat kenabian tetapi mendustakan sebagian nabi, karena yang diakui oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani dari apa yang dibawa oleh para nabi itu lebih besar dan lebih banyak. Mereka mengakui bahwa Allah menciptakan langit dan bumi dalam enam masa, terjadinya Kiamat, kewajiban menyembah Allah semata, dan mengakui syari'at-syari'at yang disepakati. Sedangkan para ahli filsafat dan tasawuf tersebut mendustakan semua ini, dan hanya mengakui sebagian syari'at Muhammad ﷺ.

Karena itu, orang-orang Yahudi dan Nasrani lebih sedikit kekafirannya daripada kaum yang menyimpang dari para penganut aliran kebatinan, filsafat dan sejenisnya. Akan tetapi, di antara orang-orang Yahudi dan Nasrani itu ada yang memasuki pemahaman tersebut bersama mereka sehingga ia telah menggabungkan dua jenis kekafiran, karena mereka tidak mengimani sifat-sifat para nabi dan tidak pula mengimani individu-individu para nabi. Orang-orang seperti ini banyak ditemukan di negara-negara kafir, sebagaimana banyak ditemukan pada diri orang-orang yang mengaku muslim.

Ahli Kitab adalah orang-orang munafik. Kemunafikan dalam diri mereka sesuai dengan kekafiran mereka. Kemunafikan itu bisa mengambil porsi sebagian, sebagaimana kekafiran. Kekafiran itu bisa mengambil porsi sebagian, bertambah dan berkurang sebagaimana iman juga bisa mengambil porsi sebagian, bertambah dan berkurang. Allah berfirman, *"Sesungguhnya mengundur-undurkan bulan haram itu adalah menambah kekafiran."* (Qs. At-Taubah [9]: 37)

"Dan apabila diturunkan suatu surat, maka di antara mereka (orang-orang munafik) ada yang berkata, 'Siapakah di antara kamu yang bertambah imannya dengan (turunnya) surat ini?' Adapun orang-orang yang beriman, maka surat ini menambah imannya, sedang mereka merasa gembira. Dan adapun orang-orang yang di dalam hati mereka ada penyakit, maka dengan surat itu bertambah kekafiran mereka, di samping kekafirannya (yang telah ada) dan mereka mati dalam keadaan kafir." (Qs. At-Taubah [9]: 124-125)

"Dan Kami turunkan dari Al Qur`an suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman dan Al Qur`an itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zhalim selain kerugian." (Qs. Al Israa' [17]: 82)

"Dan Al Qur`an yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu sungguh-sungguh akan menambah kedurhakaan dan kekafiran bagi kebanyakan di antara mereka." (Qs. Al Maa'idah [5]: 64)

"Dalam hati mereka ada penyakit, lalu ditambah Allah penyakitnya; dan bagi mereka siksa yang pedih, disebabkan mereka berdusta." (Qs. Al Baqarah [2]: 10)

"Sesungguhnya orang-orang yang beriman kemudian kafir, kemudian beriman (pula) kemudian kafir lagi, kemudian bertambah kekafirannya..." (Qs. An-Nisaa' [4]: 137)

Banyak penulis di bidang ilmu Kalam tidak mengkritik ahli Kitab selain terkait hal yang menurut mereka dapat diketahui dengan nalar, seperti ajaran trinitas dalam agama Nasrani dan pendustaan terhadap Muhammad ﷺ. Mereka tidak mendebat ahli Kitab terkait pokok-pokok agama yang lain. Ini adalah sikap yang lemah dan tidak sejalan dengan metode Al Qur`an, karena dalam Al Qur`an Allah menjelaskan apa saja penentangan mereka

kepada para nabi, serta mencaci mereka atas perbuatan tersebut. Hal ini banyak ditemukan dalam Al Qur`an.

Kufur dan iman itu terkait dengan kerasulan dan kenabian. Apabila telah jelas penentangan mereka kepada para nabi, maka jelas pula kekafiran mereka. Ketika para ahli Kalam itu mendirikan fondasi pemahaman mereka dengan pemaparan teologis yang mereka ada-adakan seperti argumentasi dengan aksiden tentang kebaharuan jisim, mereka mengira bahwa inilah yang disebut pokok-pokok agama. Seandainya ucapan mereka benar, maka itu pasti bagian dari agama. Lalu, bagaimana jika salah?

Umat Nasrani Bertolak Belakang dengan Semua Nabi dan Nalar yang Gamblang

Saya telah menulis kitab yang berisi bantahan terhadap orang-orang Nasrani terkait penentangan mereka terhadap seluruh nabi dan kontradiksi mereka dengan nalar yang gamblang. Karena itu kitab tersebut saya beri judul *Al Jawaab Ash-Shahiih li man Baddala Diin Al Masiih (Jawaban yang Shahih bagi Orang yang Mengganti Agama Al Masih).*

Dialog dengan mereka, saya lakukan dalam dua konteks. *Pertama,* penggantian yang mereka lakukan terhadap agama Al Masih. *Kedua,* pendustaan mereka terhadap Muhammad ﷺ. Sedangkan dialog dengan orang-orang Yahudi berkisar pada aspek pendustaan orang-orang Yahudi sepeninggal Musa ﷺ hingga masa hidup Al Masih, kemudian pendustaan mereka terhadap Muhammad ﷺ sebagaimana yang disebutkan Allah dalam surat Al Baqarah, *"Dan sesungguhnya Kami telah mendatangkan Al Kitab (Taurat) kepada Musa, dan Kami telah menyusulinya (berturut-turut) sesudah itu dengan rasul-rasul, dan telah Kami berikan bukti-*

bukti kebenaran (mukjizat) kepada 'Isa putra Maryam dan Kami memperkuatnya dengan Ruhul-Qudus. Apakah setiap datang kepadamu seorang rasul membawa sesuatu (pelajaran) yang tidak sesuai dengan keinginanmu lalu kamu angkuh; maka beberapa orang (di antara mereka) kamu dustakan dan beberapa orang (yang lain) kamu bunuh? Dan mereka berkata, 'Hati kami tertutup.' Tetapi sebenarnya Allah telah mengutuk mereka karena keingkaran mereka; maka sedikit sekali mereka yang beriman" (Qs. Al Baqarah [2]: 87-88)

Kemudian Allah berfirman, *"Dan setelah datang kepada mereka Al Qur`an dari Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka, padahal sebelumnya mereka biasa memohon (kedatangan Nabi) untuk mendapat kemenangan atas orang-orang kafir, maka setelah datang kepada mereka apa yang telah mereka ketahui, mereka lalu ingkar kepadanya. Maka laknat Allah-lah atas orang-orang yang ingkar itu."* (Qs. Al Baqarah [2]: 89)

Selanjutnya Allah menyebutkan bahwa mereka berpaling dari Kitab Allah secara mutlak dan mengikuti sihir. Allah berfirman, *"Dan setelah datang kepada mereka seorang Rasul dari sisi Allah yang membenarkan apa (kitab) yang ada pada mereka, sebagian dari orang-orang yang diberi Kitab (Taurat) melemparkan Kitab Allah ke belakang (punggung) nya seolah-olah mereka tidak mengetahui (bahwa itu adalah Kitab Allah)..."* hingga firman Allah, *"Demi, sesungguhnya mereka telah meyakini bahwa barang siapa yang menukarnya (kitab Allah) dengan sihir itu, tiadalah baginya keuntungan di akhirat dan amat jahatlah perbuatan mereka menjual dirinya dengan sihir, kalau mereka mengetahui. Sesungguhnya kalau mereka beriman dan bertakwa, (niscaya mereka akan mendapat pahala), dan sesungguhnya pahala dari sisi*

Allah adalah lebih baik kalau mereka mengetahui." (Qs. Al Baqarah [2]: 101-103)

Kita menghujat orang-orang Nasrani karena telah melampaui batas, merekayasa syirik, mendustakan Rasulullah ﷺ, dan menjalani kehidupan rahib yang mereka ada-adakan (tidak sesuai dengan ajaran agama). Kita tidak memuji jalan hidup mereka ini karena mereka mengada-adakannya (bid'ah), sedangkan setiap yang bid'ah itu sesat. Akan tetapi, ketika pelakunya berniat mencari kebenaran, maka ada kalanya ia dimaafkan tetapi amalnya tetap sia-sia, tidak ada manfaatnya. Karena itu Allah berfirman, *"Bukan (jalan) orang-orang yang Engkau murkai, dan bukan pula (jalan) orang-orang yang sesat."* (Qs. Al Fatihah [1]: 7)

Orang yang dimurkai itu diberi hukuman lantaran kemurkaan itu sendiri. Sedangkan orang yang sesat itu luput dalam mencapai tujuan, yaitu rahmat dan pahala. Akan tetapi, ada kalanya ia disiksa, dan ada kalanya ia tidak disiksa, melainkan dilaknat dan diusir dari rahmat Allah. Karena itu dalam hadits Zaid bin Umar bin Nufail disebutkan bahwa orang-orang Yahudi berkata kepadanya, "Engkau tidak akan memasuki agama kami sebelum engkau mengambil bagianmu dari murka Allah." Sedangkan orang-orang Nasrani berkata kepadanya, "Engkau tidak akan memasuki agama kami sampai engkau mengambil bagianmu dari laknat Allah."

Adh-Dhahhak dan sekelompok ulama mengatakan, "Sesungguhnya neraka Jahannam itu bertingkat-tingkat. Tingkatan yang paling tinggi diperuntukkan bagi para ahli maksiat dari umat ini. Disusul oleh orang-orang Nasrani, dan disusul oleh orang-orang Yahudi." Mereka menempatkan orang-orang Yahudi di bawah orang-orang Nasrani. Al Qur`an pun memberi kesaksian

bahwa orang-orang musyrik dan Yahudi itu lebih sengit permusuhannya kepada orang-orang yang beriman daripada orang-orang Nasrani. Sengitnya permusuhan itu menambahkan kekafiran mereka. Jadi, orang-orang Yahudi itu lebih kuat kekafirannya daripada orang-orang Nasrani.

Meskipun orang-orang Nasrani lebih bodoh dan lebih sesat, namun orang-orang Yahudi dihukum atas perbuatan mereka karena mereka telah mengetahui kebenaran tetapi meninggalkannya dengan sikap keras kepala. Sedangkan orang-orang Nasrani akibat kesesatannya mereka tidak diberi pahala layaknya orang-orang yang mendapat petunjuk, melainkan dilaknat dan dijauhkan dari apa yang menjadi hak orang-orang yang mengikuti petunjuk. Kemudian apabila argumen telah ditegakkan di hadapan mereka namun mereka juga tidak mau beriman, maka mereka berhak menerima hukuman karena kata sesat itu berlaku umum.

Dalam sebuah hadits *shahih*, Nabi ﷺ saat menyampaikan khutbah Jum'at bersabda,

خَيْرُ الْكَلَامِ كَلَامُ اللهِ وَخَيْرُ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ

"Sebaik-baiknya ucapan adalah ucapan Allah, dan sebaik-baiknya petunjuk adalah petunjuk Muhammad ﷺ. Sedangkan

seburuk-buruknya perkara adalah perkara yang diada-adakan, dan setiap bid'ah adalah sesat.'[420]

Nabi ﷺ tidak mengatakan: Setiap kesesatan ada di neraka. Akan tetapi, orang yang berniat mencari kebenaran itu terkadang tersesat. Meskipun ia telah berusaha keras namun tidak juga mencapainya sehingga ia tidak dikenai hukuman. Terkadang ia melakukan sebagian perintah sehingga ia memperoleh pahala atas ijtihadnya. Sedangkan kesalahannya berupa tersesat dari hakikat perintah itu diampuni.

Banyak mujtahid dari generasi salaf dan khalaf yang mengemukakan pendapat dan melakukan perbuatan bid'ah, tetapi mereka tidak tahu bahwa itu adalah bid'ah, baik karena hadits-hadits lemah yang mereka kira shahih, atau karena keliru dalam memahami ayat, atau karena mereka mengikuti pendapat nalar tentang suatu masalah karena nash-nash yang terkait dengannya tidak sampai kepada mereka.

Manakala seseorang telah bertakwa kepada Tuhannya semampu tenaga, maka ia tercakup ke dalam firman Allah, *"Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah."* (Qs. Al Baqarah [2]: 286) Dalam sebuah hadits shahih disebutkan bahwa Allah berfirman (menanggapi doa ini), "Aku telah melakukannya (tidak menghukumnya)." Masalah ini telah kami jelaskan di tempat lain.

Maksud bahasan ini adalah bahwa Rasulullah ﷺ telah menjelaskan semua ajaran agama dengan Kitab dan Sunnah, dan bahwa ijma' umat ini adalah benar karena umat ini tidak menyepakati kesesatan. Demikian pula, qiyas yang shahih

[420] HR. Muslim dalam pembahasan tentang Jum'at (867/43).

merupakan sumber kebenaran yang sejalan dengan Kitab dan Sunnah.

Ayat masyhur yang dijadikan argumen untuk mendukung *qiyas* adalah, *"Dan barang siapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya, dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, Kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu dan Kami masukkan ia ke dalam Jahanam, dan Jahanam itu seburuk-buruknya tempat kembali."* (Qs. An-Nisaa' [4]: 115)

Di antara ulama ada yang mengatakan bahwa ayat ini tidak menunjukkan dua hal yang terpisah (menentang Rasul dan mengikuti jalan selain jalan orang-orang mukmin). Celaan dalam ayat ini ditujukan kepada orang yang melakukan kedua hal tersebut—makna ini tidak menunjukkan terpisahnya dua perbuatan; atau ditujukan kepada orang yang mengikuti jalan selain jalan orang-orang mukmin yang dengan jalan itu mereka disebut beriman, yaitu mengikuti Rasulullah—makna ini pun tidak menunjukkan terpisahnya dua perbuatan; atau bahwa jalan orang-orang mukmin dimaksud adalah berargumen dengan Kitab dan Sunnah—makna ini juga tidak menunjukkan terpisahnya dua perbuatan.

Pernyataan ini dan semacamnya merupakan pendapat ulama yang mengatakan bahwa ayat ini tidak menunjukkan dua hal yang terpisah. Sedangkan kelompok kedua mengatakan bahwa sebaliknya ayat ini menunjukkan kewajiban mengikuti orang-orang mukmin secara mutlak. Dalam hal ini kelompok kedua memaksakan pendapat seperti yang dilakukan oleh kelompok sebelumnya. Hal itu dapat diketahui dari pernyataan mereka. Kelompok kedua ini tidak menjawab pertanyaan-pertanyaan kelompok sebelumnya dengan jawaban-jawaban yang memuaskan.

Sedangkan pendapat yang ketiga merupakan pendapat yang moderat, yaitu bahwa ayat tersebut menunjukkan kewajiban mengikuti jalan orang-orang mukmin dan keharaman mengikuti selain jalan mereka. Akan tetapi, hal itu dibarengi dengan keharaman menentang Rasul ﷺ setelah petunjuk beliau telah nyata. Jadi, ayat ini menunjukkan kecaman terhadap masing-masing dari dua perilaku di atas, tetapi tidak menafikan keterkaitan keduanya sebagaimana perintah taat kepada Allah dan Rasul ﷺ. Dengan demikian kami katakan bahwa kecaman bisa jadi ditujukan kepada sikap menentang Rasul ﷺ saja, atau ditujukan pada sikap mengikuti jalan selain jalan orang-orang mukmin saja, atau ditujukan kepada keduanya manakala keduanya sama-sama dilakukan, atau ditujukan kepada masing-masing dari keduanya meskipun yang satu terpisah dari yang lain; atau ditujukan kepada masing-masing dimana yang satu meniscayakan yang lain.

Dua kemungkinan pertama salah kaprah karena seandainya yang menjadi faktor penentu adalah salah satunya saja, maka penyebutan yang lain menjadi tidak berguna. Dan keberadaan kecaman tidak ditujukan kepada salah satunya itu dipastikan salah kaprah, karena sikap menentang Rasul ﷺ itu telah mendatangkan ancaman, tidak peduli siapa yang diikutinya sesudah itu. Penjatuhan kecaman pada masing-masing dari keduanya meskipun yang satu terpisah dari yang lain juga tidak ditunjukkan oleh ayat, karena ancaman di dalamnya ditujukan secara gabungan dari keduanya. Dengan demikian tersisa kemungkinan terakhir, yaitu masing-masing dari dua sifat tersebut menimbulkan ancaman karena yang satu mengakibatkan yang lain.

Ketentuan yang sama juga berlaku dalam maksiat kepada Allah dan Rasul ﷺ, serta menentang Al Qur`an dan Islam. Barangsiapa yang menentang Al Qur`an dan Islam, atau keluar

dari Al Qur`an dan Islam, maka ia termasuk penghuni neraka. Sama seperti firman Allah, *"Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, rasul-rasul-Nya dan Hari Kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya."* (Qs. An-Nisaa' [4]: 136)

Kufur kepada masing-masing dari pokok-pokok ini mengakibatkan kufur kepada selainnya. Barangsiapa yang kufur kepada Allah, maka ia telah kufur kepada semuanya. Dan barangsiapa yang kufur kepada para malaikat, maka ia telah kufur kepada kitab-kitab-Nya dan para rasul-Nya, sehingga ia pun dianggap kufur kepada Allah karena ia telah mendustakan para rasul-Nya dan kitab-kitab-Nya. Demikian pula jika ia mendustakan Hari Akhir, maka ia juga mendustakan kitab-kitab dan para rasul sehingga ia dinyatakan sebagai kafir.

Demikian pula dengan firman Allah, *"Hai Ahli Kitab, mengapa kamu mencampuradukkan yang hak dengan yang batil, dan menyembunyikan kebenaran, padahal kamu mengetahui?."* (Qs. Ali 'Imran [3]: 71) Allah mengecam mereka atas dua sifat ini. Selain masing-masing dari dua sifat tersebut mengakibatkan celaan, keduanya juga saling mengakibatkan. Orang yang mencampuradukkan antara yang hak dan yang batil itu dianggap telah menutupi kebenaran yang telah jelas. Karena seandainya ia menjelaskan yang hak, niscaya kebatilan yang digunakan untuk menutupi yang hak itu sirna.

Demikian pula menentang Rasul ﷺ dan mengikuti jalan selain jalan orang-orang mukmin. Barangsiapa yang menentang Rasul ﷺ, maka ia telah mengikuti jalan selain jalan orang-orang mukmin. Masalah ini telah jelas. Dan barangsiapa yang mengikuti jalan selain jalan mereka, maka ia telah menentang Rasul ﷺ juga.

Jadi, barangsiapa yang keluar dari ijma' mereka, maka ia telah mengikuti jalan selain jalan orang-orang mukmin secara pasti, dan ayat tersebut menunjukkan kecaman terhadap perbuatan tersebut. Jika dikatakan bahwa kecaman terhadapnya harus disertai dengan perbuatan menentang Rasul ﷺ, maka kami jawab bahwa itu karena keduanya saling mengakibatkan. Alasannya adalah karena setiap yang disepakati oleh umat Islam itu pasti telah diredaksikan oleh Rasul ﷺ. Jadi, orang yang bertentangan dengan mereka pasti bertentangan dengan Rasul ﷺ, sebagaimana orang yang bertentangan dengan Rasul ﷺ itu pasti bertentangan dengan Allah. Akan tetapi, yang ini menunjukkan bahwa setiap yang disepakati oleh umat Islam itu telah dijelaskan oleh Rasul ﷺ. Inilah pendapat yang benar.

Setiap Masalah yang Disepakati Pasti Ada Penjelasannya dari Rasul ﷺ

Tidak ditemukan sama sekali suatu masalah yang disepakati oleh umat Islam, melainkan pasti ada penjelasannya dari Rasulullah ﷺ. Akan tetapi, terkadang penjelasan tersebut samar bagi sebagian orang meskipun ia mengetahui adanya ijma'. Karena itu, orang yang tidak mengetahui indikasi nash bisa berargumen dengan ijma' sebagaimana ia berargumen dengan nash. Ijma' merupakan dalil kedua di samping nash, sama seperti perumpamaan-perumpamaan yang dibuat dalam Al Qur`an.

Ijma' merupakan salah satu dalil, seperti yang kita pahami dari ungkapan, "Masalah ini telah ditunjukkan oleh Kitab, Sunnah dan ijma'." Masing-masing dari pokok ini menunjukkan kebenaran, dan satu sama lain saling berakibat. Karena apa yang ditunjukkan oleh ijma' pasti ditunjukkan oleh Kitab dan Sunnah. Dan apa saja

yang ditunjukkan Al Qur`an itu pasti dari Rasul ﷺ. Jadi, Kitab dan Sunnah itu sama-sama diambil dari Rasul ﷺ. Dan tidak ditemukan suatu masalah yang disepakati dengan ijma' melainkan ada nash di dalamnya.

Sementara ulama menyebutkan adanya masalah-masalah yang di dalamnya berlaku ijma' tanpa ada nash seperti masalah *mudharabah*[421]. Padahal tidak demikian adanya, sebaliknya masalah *mudharabah* itu telah masyhur di kalangan masyarakat Arab jahiliyah, terutama di kalangan Quraisy. Mayoritas masyarakat Arab bekerja sebagai pedagang. Biasanya para pemilik modal menyerahkan modal mereka kepada para pedagang. Rasulullah ﷺ sendiri pernah pergi berdagang dengan membawa harta orang lain sebelum kenabian, sebagaimana beliau pernah pergi dengan membawa harta Khadijah. Kafilah dagang yang dibawa oleh Abu Sufyan sebagian besarnya adalah *mudharabah.*

Ketika Islam datang, Rasulullah ﷺ mengakui transaksi *mudharabah,* tidak melarangnya. Sedangkan Sunnah itu meliputi ucapan, perbuatan dan pengakuan Rasulullah ﷺ. Manakala beliau mengakui *mudharabah,* maka itu berarti ia ditetapkan berdasarkan Sunnah.

Atsar yang masyhur tentang *mudharabah* bersumber dari Umar dan diriwayatkan oleh Malik dalam kitab *Al Muwaththa'. Atsar* ini menjadi pegangan oleh para fuqaha. Ketika Abu Musa mengirimkan harta untuk ia pinjamkan kepada kedua anaknya, keduanya menggunakannya untuk berniaga lalu keduanya menangguk keuntungan. Setelah itu Umar meminta seluruh

---

421 *Mudharabah* berarti kesepakatan dua pihak untuk melakukan usaha, dimana modal bersumber dari satu pihak sedangkan tenaga atau pekerjaan dilakukan oleh pihak lain. Keuntungan dari usaha tersebut dibagi di antara keduanya berdasarkan syarat-syarat yang mereka sepakati, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal.

keuntungan untuk diserahkan kepada umat Islam. Lalu salah satu dari keduanya berkata kepada Umar, "Seandainya perniagaan kami merugi, tentulah kami yang menanggung kerugian. Lalu, bagaimana bisa kamu mengambil untung sedangkan kami menanggung kerugiannya?" Kemudian sebagian sahabat berkata kepada Umar, "Jadikanlah Abu Musa sebagai *mudharib (pelaku mudharabah).*" Lalu Umar pun menjadikan transaksi ini sebagai *mudharabah.*[422]

Sahabat tersebut berkata demikian karena *mudharabah* telah jamak di kalangan mereka. Lagi pula, Rasulullah ﷺ belum lama pergi sehingga belum ada bid'ah sama sekali. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa *mudharabah* itu juga jamak dilakukan di zaman Rasulullah ﷺ, seperti halnya pertanian dan pekerjaan lain.

Kesamaran Sebagian Nash atau Indikasinya bagi Seorang Mujtahid

Atas dasar itu, dalam masalah-masalah yang disepakati oleh umat Islam, ada kalanya sekelompok mujtahid tidak mengetahui adanya nash di dalamnya sehingga mereka berpendapat berdasarkan ijtihad nalar yang sejalan dengan nash, tetapi nash tentang masalah tersebut ada pada mujtahid lain. Ibnu Jarir dan sekelompok ulama mengatakan, "Tidak pernah terjadi ijma' kecuali berdasarkan nash yang mereka tuturkan dari Rasul ﷺ. Selain itu mereka juga mengakui keabsahan qiyas."

Kami tidak mensyaratkan mereka semua (yang terlibat dalam ijma') mengetahui nash. Jadi, mereka boleh menuturkannya dalam bentuk makna seperti menuturkan berita. Akan tetapi,

[422] HR. Malik dalam pembahasan tentang pinjaman (2/678).

ketika kami menganalisa sumber-sumber ijma', kami mendapati bahwa seluruhnya dijelaskan dalam nash. Banyak ulama yang belum mengetahui nash, tetapi ia sejalan dengan jama'ah. Sebagaimana terkadang seorang ulama berargumen dengan qiyas, padahal ada ijma' di dalamnya tetapi ia tidak mengetahuinya, lalu qiyasnya itu sejalan dengan ijma'.

Sebagaimana dalam suatu masalah itu ada nash yang khusus, namun sebagian dari mereka melakukan pembuktian dengan nash yang bersifat umum seperti pembuktian yang dilakukan oleh Ibnu Mas'ud dan selainnya dengan firman Allah, *"Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu 'iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya."* (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 4)

Ibnu Mas'ud berkata, "Surat An-Nisaa' yang pendek itu turun setelah surat yang panjang (maksudnya setelah surat Al Baqarah). Jadi, kalimat *"waktu 'iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya"* menunjukkan pembatasan waktu *'iddah* dengan kelahiran. Seandainya seorang perempuan diwajibkan untuk melakukan *'iddah* dengan batas waktu yang paling lama, tentulah batas waktu *'iddah*-nya bukan sampai ia melahirkan kandungannya. Ali, Ibnu Abbas dan selainnya memasukkan *'iddah* ini ke makna umum ayat tersebut, padahal ada nash khusus yang berisi kisah Sabi'ah Al Aslamiyyah, dimana kisah tersebut sejalan dengan pendapat Ibnu Mas'ud.

Demikian pula ketika mereka berselisih tentang perempuan yang diberi kewenangan untuk menentukan cerai atas dirinya manakala suaminya meninggal dunia; apakah ia berhak atas mahar yang standar atau tidak? Ibnu Mas'ud mengeluarkan fatwa dengan pendapat nalarnya bahwa perempuan tersebut berhak atas mahar yang standar. Setelah itu mereka meriwayatkan hadits

Barwa' binti Wasyiq[423] yang sesuai dengan pendapat Ibnu Mas'ud tersebut. Sementara Ali, Zaid dan selainnya menentang pendapat Ibnu Mas'ud. Mereka mengatakan bahwa perempuan tersebut tidak berhak atas mahar yang standar.

Dengan demikian terbukti bahwa sebagian mujtahid itu terkadang memberi fatwa berdasarkan nash umum atau qiyas, padahal dalam kasus yang difatwakan itu terdapat nash khusus yang tidak diketahui oleh mujtahid tersebut, tetapi ternyata fatwanya itu sejalan dengan nash khusus.

Tidak diketahui adanya satu masalah yang disepakati oleh para ulama tanpa ada nash di dalamnya. Sebaliknya, sebagian besar masalah yang mereka perselisihkan itu pasti ada nash yang dijadikan argumen oleh sebagian dari mereka. Misalnya, ada ulama yang berargumen dengan suatu nash seperti nash tentang perempuan yang ditinggal mati suaminya dalam keadaan hamil. Ada ulama lain yang berargumen dengan cakupan umum dua ayat yang ada dalam surat Al Baqarah dan An-Nisaa'. Dan ada ulama yang mengatakan bahwa ayat di atas (surat Ath-Thalaq) hanya berlaku untuk perempuan yang hamil, sedangkan ayat tentang penghitungan *'iddah* dengan hitungan bulan berlaku untuk perempuan yang tidak hamil, sebagaimana ayat tentang penghitungan *'iddah* dengan masa suci itu berlaku untuk perempuan yang tidak hamil.

Demikian pula ketika para ulama berbeda pendapat mengenai pernyataan seorang suami untuk mengharamkan istrinya baginya. Ulama yang mengategorikan pernyataan tersebut ke

---

[423] HR. Abu Dawud dalam pembahasan tentang nikah (2114), At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang nikah (1145) dengan menilainya *hasan-shahih,* An-Nasa'i dalam pembahasan tentang nikah (3354), Ibnu Majah dalam pembahasan tentang nikah (1891), Ad-Darimi dalam pembahasan tentang nikah (2/155), dan Ahmad (1/447, 448, 4/279, 280), seluruhnya dari Ibnu Mas'ud.

dalam sumpah berargumen dengan firman Allah, *"Hai Nabi, mengapa kamu mengharamkan apa yang Allah menghalalkannya bagimu; kamu mencari kesenangan hati istri-istrimu? Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepada kamu sekalian membebaskan diri dari sumpahmu; dan Allah adalah Pelindungmu dan Dia Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana."* (Qs. Ath-Tahriim [66]: 1-2)

Demikian pula ketika mereka berbeda pendapat tentang perempuan yang dicerai secara *ba'in (tiga kali)*, apakah ia berhak atas nafkah dan tempat tinggal atau tidak. Satu kelompok ulama berargumen dengan hadits Fathimah,[424] dan bahwa hak tempat tinggal yang ada dalam Al Qur`an itu diberikan kepada perempuan yang dicerai secara *raj'i*. Dan kelompok ulama lain mengatakan bahwa hak tersebut diberikan kepada keduanya.

Kesamaran Nash atau Indikasinya bagi Sebagian Mujtahid

Terkadang indikasi nash itu samar dimana Allah memberikan pemahamannya hanya kepada sebagian orang, sebagaimana yang dikatakan oleh Ali ﷺ, "Itulah pemahaman tentang Kitab yang diberikan Allah kepada seorang hamba."

Ada kalanya nash tentang suatu masalah sangat jelas, tetapi seorang mujtahid tidak menyadarinya, seperti tayammum untuk orang yang junub. Hukum masalah ini sangat jelas di dalam dua ayat Al Qur`an.[425] Tetapi ketika Abu Musa berdebat dengan Ibnu Mas'ud tentang hal itu, lalu Ibnu Mas'ud berkata, "Masalah itu

[424] HR. Muslim dalam pembahasan tentang cerai (140/37), Abu Dawud dalam pembahasan tentang cerai (2289), dan At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang cerai (1180) dengan menilainya *hasan-shahih*.

[425] Maksudnya surat An-Nisa' ayat 43 dan surat Al Ma'idah ayat 6.

sudah jelas," Abu Musa tidak memahami ucapan Ibnu Mas'ud sampai ia mengatakan, "Seandainya kami memberikan keringanan kepada mereka, maka setiap kali seseorang merasakan udara dingin pasti akan tayammum."

Ibnu Abbas, Fathimah, Ibnu Abbas binti Qais dan Jabir mengatakan, "Sesungguhnya perempuan yang dicerai dalam Al Qur`an itu maksudnya adalah yang dicerai secara *raj'i* dengan dalil firman Allah, *"Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu suatu hal yang baru."* (Qs. Ath-Thalaq [65]: 1) Hal baru apa yang diadakan Allah setelah cerai tiga kali?

Sekelompok mujtahid berpendapat tentang wajibnya 'umrah dengan berargumen firman Allah, *"Dan sempurnakanlah haji dan 'umrah karena Allah."* (Qs. Al Baqarah [2]: 196) Sementara di sisi lain ayat ini dijadikan argumen oleh mujtahid yang melarang pembatalan 'umrah. Mereka mengatakan, "Yang diperintahkan hanyalah menyempurnakan 'umrah saja." Seperti itulah perintah kepada seseorang yang telah memulai suatu hal, yaitu menyempurnakan hal tersebut. Mengenai pembatalan 'umrah setelah dimulai, mereka mengatakan, "Barangsiapa yang membatalkan 'umrah tanpa beralih kepada haji, maka ia dianggap tidak menyempurnakan 'umrah. Adapun jika ia membatalkan 'umrah supaya ia bisa menunaikan haji pada tahun itu juga, maka ia telah melakukan sesuatu yang lebih sempurna daripada apa yang telah ia mulai. Karena ia telah memulai haji yang tersendiri, lalu ia menunaikan 'umrah dalam haji. Seandainya yang demikian itu tidak dianggap sebagai penyempurnaan 'umrah, tentulah Nabi ﷺ tidak memerintahkannya kepada para sahabat beliau pada tahun Haji Wada'.

Para mujtahid juga berbeda pendapat mengenai orang yang memegang tali pernikahan, dan tentang firman Allah, *"Atau kamu*

telah menyentuh perempuan." (Qs. An-Nisaa' [4]: 43) Serta masalah-masalah semacam ini yang terlalu panjang untuk dirinci di sini.

Adapun kesepakatan para mujtahid bahwa tidak ada dalil yang dijadikan argumen untuk suatu masalah tertentu, baik dalil itu samar atau jelas, yang demikian itu tidak saya ketahui.

Ketika mayoritas mujtahid menyebut kakek dengan kata *abun (bapak),* mereka berargumen dengan firman Allah, *"Sebagaimana Allah telah mengeluarkan kedua bapak-ibu kalian dari surga."* (Qs. Al A'raaf [7]: 27) Sementara Ibnu Abbas berkata, "Seandainya bangsa jin menduga bahwa manusia menyebut bapaknya bapak dengan kata *jaddun (kakek),* tentulah jin tidak mengatakan sebagaimana dituturkan dalam Al Qur`an, وَأَنَّهُۥ تَعَٰلَىٰ جَدُّ رَبِّنَا مَا ٱتَّخَذَ صَٰحِبَةً وَلَا وَلَدًا *"Dan bahwasanya Maha Tinggi kebesaran Tuhan kami, Dia tidak beristri dan tidak (pula) beranak."* (Qs. Al Jinn [72]: 3)

Diriwayatkan dari Ali dan Zaid bahwa keduanya berargumen dengan qiyas. Barangsiapa yang mengklaim terjadinya kesepakatan para mujtahid untuk meninggalkan penggunaan pendapat nalar dan qiyas secara mutlak, maka ia telah keliru. Dan barangsiapa yang mengklaim bahwa di antara berbagai masalah itu terdapat satu masalah yang semua orang mengkajinya berdasarkan pendapat nalar dan qiyas, maka ia telah keliru. Sebaliknya, setiap mujtahid mengkajinya sesuai pengetahuan yang dimilikinya. Barangsiapa yang menemukan indikasi dalam Kitab, maka ia akan menyebutkannya. Dan barangsiapa yang menemukan indikasi dalam *mizan (qiyas),* maka ia akan menyebutkannya. Dalil-dalil yang shahih tidak mungkin berlawanan. Tetapi terkadang sebagian

ulama kurang jeli melihat titik temu dalil-dalil yang ada atau kelemahan salah satunya.

Kesamaran Pemahaman Para Sahabat bagi Sebagian Ulama Generasi Akhir

Para sahabat memiliki pemahaman terhadap Al Qur`an yang terkadang samar bagi kebanyakan ulama generasi akhir, sebagaimana mereka memiliki pengetahuan tentang berbagai perkara Sunnah dan kondisi Rasul ﷺ yang tidak diketahui oleh kebanyakan ulama generasi akhir. Hal itu disebabkan para sahabat menyaksikan Rasulullah ﷺ dan turunnya wahyu, melihat Rasulullah ﷺ dengan mata kepala, serta mengetahui ucapan dan kondisi beliau yang bisa mereka jadikan sebagai argumen tentang apa yang mereka maksud; sementara hal itu tidak diketahui oleh kebanyakan ulama generasi akhir. Karena itu mereka mencari hukum dari ijma' atau qiyas yang mereka yakini.

Barangsiapa di antara ulama generasi akhir yang mengatakan bahwa ijma' merupakan sandaran sebagian besar syari'at, maka ia telah mengungkapkan keadaan dirinya. Oleh karena pengetahuannya tentang Kitab dan Sunnah minim, maka ia membutuhkan ijma'. Perkataan ini tidak berbeda dari perkataan mereka, "Sesungguhnya kebanyakan peristiwa membutuhkan qiyas karena tidak adanya indikasi nash." Ini adalah perkataan orang yang tidak memiliki pengetahuan tentang Kitab dan Sunnah serta indikasi keduanya terhadap hukum-hukum.

Imam Ahmad pernah menyatakan bahwa setiap masalah pasti pernah dibicarakan sahabat, atau yang dibicarakan adalah masalah yang serupa dengannya. Hanya sebagian dari mereka yang mengemukakan pendapat berdasarkan nalar, dan itu pun

dalam sedikit masalah saja. Sedangkan ijma', sebagian besar dari mereka tidak menjadikannya sebagai argumen. Mereka pun tidak membutuhkannya karena mereka itulah orang-orang yang terlibat dalam pembuatan ijma'. Jadi, tidak ada ijma' sebelum mereka. Akan tetapi, ketika datang generasi tabi'in, maka Umar menulis surat kepada Syuraih, "Buatlah keputusan dengan apa yang ada dalam Kitab Allah. Jika engkau tidak menemukannya, maka dengan Sunnah Rasulullah ﷺ. Jika engkau tidak menemukannya, maka putuskanlah dengan keputusan orang-orang shalih sebelummu." Dalam riwayat lain disebutkan, "Maka putuskanlah dengan kesepakatan para ulama."

Umar lebih mengedepankan Kitab, disusul Sunnah. Demikian pula Ibnu Mas'ud. Ia mengatakan seperti perkataan Umar. Umar lebih mengedepankan Kitab, kemudian Sunnah, kemudian ijma'. Demikian pula Ibnu Abbas. Ia berfatwa berdasarkan Kitab, kemudian berdasarkan Sunnah, kemudian berdasarkan Sunnah Abu Bakar dan Umar. Ini sesuai sabda Nabi ﷺ,

اقْتَدُوا بِاَللَّذَيْنِ مِنْ بَعْدِي أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ

"Teladanilah dua orang sesudahku, yaitu Abu Bakar dan Umar."[426]

Atsar-atsar ini valid dari Umar, Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas. Mereka itu termasuk sahabat yang paling masyhur dengan fatwa dan peradilannya. Pendapat inilah yang benar. Akan tetapi, ada sekelompok ulama akhir yang mengatakan, "Mujtahid harus

[426] HR. At-Tirmidzi dalam bahasan tentang riwayat hidup (3662) dengan menilainya *hasan,* Ibnu Majah dalam mukadimah (97), dan Ahmad (5/382, 385), ketiganya dari Abu Hudzaifah bin Yaman.

melihat adanya ijma' terlebih dahulu. Jika ia menemukan ijma', maka ia tidak perlu menghiraukan yang lain. Jika ia menemukan nash yang bertentangan dengannya, maka ia meyakini bahwa nash tersebut telah dihapus dengan nash lain yang tidak sampai kepadanya." Sebagian dari mereka mengatakan bahwa ijma' dapat menghapus nash.

Pendapat yang benar adalah metode salaf. Alasannya, jika ijma' bertentangan dengan nash, maka ijma' tersebut pasti didukung dengan nash yang dengan itu dapat diketahui bahwa nash yang pertama telah dihapus kandungan hukumnya. Adapun kejadian nash yang berlaku disia-siakan oleh umat, sedangkan nash yang mereka jaga adalah nash yang dihapus, hal ini tidak ditemukan sama sekali. Kejadian tersebut bagi umat Islam sama seperti menjaga sesuatu yang dilarang untuk mengikutinya dan menyia-siakan sesuatu yang diperintahkan untuk mengikutinya. Umat ini terpelihara dari hal semacam ini.

Pengetahuan tentang adanya ijma' sering kali atau pada umumnya sulit dicapai. Siapa gerangan yang bisa mengetahui keseluruhan ucapan para mujtahid? Lain halnya dengan nash karena pengetahuan tentang nash itu mungkin dan mudah dicapai.

Sebenarnya para sahabat memutuskan perkara berdasarkan Kitab terlebih dahulu, karena Sunnah tidak menghapus Kitab. Dalam Al Qur`an tidak ditemukan suatu ayat yang dihapus dengan Sunnah. Sebaliknya, seandainya ada ayat yang dihapus dalam Al Qur`an, maka yang menghapusnya juga terdapat dalam Al Qur`an. Karena itu, selain Al Qur`an tidak boleh didahulukan di atas Al Qur`an.

Selanjutnya, jika seorang mujtahid tidak menemukan dalil dalam Al Qur`an, maka ia mencarinya dalam Sunnah. Dalam

Sunnah pun tidak ditemukan suatu dalil yang dihapus kandungan hukumnya kecuali dengan Sunnah pula. Sunnah tidak dihapus oleh ijma' atau selainnya. Sunnah juga tidak dipertentangkan dengan ijma' dan sebagian besar redaksi *atsar.*

Jika mujtahid tidak menemukannya, maka sebenarnya terkadang ia tidak menemukan apa yang dicarinya dalam Sunnah padahal ia ada di dalamnya. Demikian pula di dalam Al Qur`an. Karena itu, ia boleh mencarinya dalam Sunnah manakala ia tidak menemukannya dalam Al Qur`an. Jika ia menemukan dalam Sunnah, maka tidak ada satu dalil Sunnah pun yang bertentangan dengan Al Qur`an. Demikian pula ijma' yang shahih tidak mungkin bertentangan dengan ijma' dan Sunnah.

Kaidah Komprehensif Menilai Benar, Salah dan Berdosa terhadap Mujtahid

Dalam bab ini kami ingin menyampaikan sebuah kaidah komprehensif untuk seluruh umat. Kami katakan:

Seseorang harus memiliki prinsip-prinsip universal untuk mengembalikan perkara-perkara parsial agar ia berbicara dengan didasari ilmu dan keadilan, kemudian ia dapat mengetahui bagaimana terjadinya perkara-perkara parsial tersebut. Jika tidak, maka ia tetap dalam kondisi bohong dan bodoh terkait perkara-perkara parsial, serta bodoh dan zhalim dalam perkara-perkara universal. Hal itu menimbulkan kerusakan yang besar.

Kami katakan, para ulama membicarakan penilaian benar dan salah, serta dosa atau tidak berdosa bagi para mujtahid dalam

masalah-masalah cabang dan pokok. Berikut ini kami sebutkan beberapa prinsip komprehensif yang bermanfaat:

Prinsip *pertama*, apakah setiap individu dimungkinkan mengetahui kebenaran dengan ijtihadnya dalam setiap masalah yang mengandung perselisihan? Apabila hal itu tidak mungkin bagi setiap individu lalu ia berijtihad dan mengerahkan segenap kemampuannya, tetapi ia tidak mencapai kebenaran melainkan ia hanya meyakini bahwa itulah yang benar padahal itu tidak benar, maka apakah ia diberi sanksi atau tidak? Inilah pokok dalam masalah ini.

Para ulama memiliki tiga pendapat dalam pokok ini, dimana setiap pendapat dipegang oleh sekelompok ulama peneliti, yaitu:

1. Pendapat yang mengemukakan bahwa Allah telah meletakkan dalil yang diketahui untuk menemukan kebenaran dalam setiap masalah, dimana setiap individu yang berijtihad dan mengerahkan seluruh kemampuannya bisa mengetahui kebenaran tersebut. Sedangkan orang yang tidak mengetahui kebenaran dalam masalah-masalah pokok atau cabang itu bisa jadi karena ia teledor dalam menjalankan kewajibannya, atau karena ia tidak mampu. Pendapat inilah yang masyhur dari kalangan Qadariyyah dan Mu'tazilah. Ini juga merupakan pendapat satu kelompok ahli Kalam dari kalangan mereka.

   Kemudian mereka berkata, "Adapun masalah-masalah *'ilmiyyah* itu pasti ada dalil-dalil *qath'i (pasti)* untuk mengetahuinya. Setiap orang yang tidak mengetahuinya pasti tidak mengerahkan seluruh kemampuannya untuk

mencari kebenaran tersebut sehingga ia dianggap berdosa."

Sedangkan dalam masalah-masalah *syar'iyyah*, mereka memiliki dua pendapat, yaitu:

a. Masalah-masalah *syar'iyyah* tidak ada bedanya dari masalah-masalah *'ilmiyyah*. Pada setiap masalah pasti ada dalil *qath'i* sehingga barangsiapa yang bertentangan dengannya maka ia berdosa. Mereka itulah yang berpendapat bahwa orang yang benar dalam setiap masalah pokok dan cabang itu hanya ada satu, sedangkan selain orang yang benar itu berdosa karena ia bersalah. Menurut mereka, dosa dan kesalahan itu saling berakibat. Ini merupakan pendapat Bisyr Al Marisi dan banyak kalangan Mu'tazilah Baghdad.
b. Masalah-masalah *syar'iyyah* apabila ada dalil *qath'i* terhadapnya maka orang yang berlainan darinya dinyatakan berdosa dan salah, sama seperti masalah-masalah *'ilmiyyah*. Tetapi jika tidak ada dalil terhadapnya maka itu berarti Allah tidak menaruh hukum di dalamnya. Hukum Allah bagi setiap mujtahid itu sesuai dengan hasil ijtihadnya.

Mereka sepakat dengan kelompok pertama bahwa kesalahan dan dosa itu saling berhubungan. Jika seseorang berbuat salah, maka ia berdosa. Akan tetapi kelompok ini berbeda dari kelompok pertama dalam masalah-masalah *ijtihadiyyah*. Mereka mengatakan bahwa di dalamnya tidak ada sesuatu yang pasti. Bahkan menurut mereka tidak ada dalil untuk menunjukkan sesuatu yang bersifat dugaan. Ini hanya masalah kecenderungan hati terhadap sesuatu dan

tidak kepada sesuatu yang lain. Mereka mengategorikan keyakinan-keyakinan yang bersifat *zhanniyyah (dugaan)* itu ke dalam kategori kehendak. Mereka mengklaim bahwa dalam masalah yang demikian itu tidak ada hukum yang dicari dengan ijtihad. Ini adalah pendapat Abu Hudzail Al 'Allaf dan pengikutnya seperti Al Jiba'i dan anaknya. Pendapat ini juga merupakan salah satu dari dua pendapat Al Asy'ari, serta paling masyhur. Pendapat ini dipilih oleh Al Qadhi Al Baqilani, Abu Hamid Al Ghazzali, Abu Bakar bin Al 'Arabi dan para pengikut mereka. Kami telah paparkan masalah ini di tempat lain.

Adapun pihak yang berseberangan dengan mereka seperti Abu Ishaq Al Isfarayini dan ulama lain dari kalangan Al Asy'ariyyah mengatakan, "Pendapat ini berawal dari paham sophisme dan berakhir pada zindiq (anti-agama). Ini adalah pendapat orang yang mengatakan bahwa setiap mujtahid dalam masalah-masalah *ijtihadiyyah 'ilmiyyah* itu benar secara lahir dan secara batin. Karena yang ada dalam persepsi mereka adalah tidak ada mujtahid yang salah kecuali dalam pengertian bahwa sebagian masalah samar baginya. Apa yang samar baginya itu bukan hukum Allah, baik yang terkait dengan diri mujtahid atau terkait orang-orang sepertinya. Adapun orang yang dianggap salah adalah orang yang salah dalam masalah-masalah *qath'i (pasti)*. Orang inilah yang menurut mereka dianggap berdosa.

2. Mujtahid yang mencari dalil itu terkadang mampu mengetahui kebenaran dan terkadang tidak mampu mengetahuinya. Selanjutnya, jika ia tidak mampu

mengetahuinya, ada kalanya Allah memberinya sanksi dan ada kalanya tidak. Karena Allah berhak menyiksa siapa saja yang Dia kehendaki dan mengampuni siapa saja yang Dia kehendaki tanpa sebab sama sekali, melainkan semata karena kehendak-Nya. Ini merupakan pendapat kelompok Jahmiyyah, Al Asy'ariyyah, banyak fuqaha, para pengikut Imam Empat, dan lain-lain.

Kemudian mereka mengatakan, "Dapat diketahui melalui wahyu bahwa setiap orang kafir itu berada di neraka. Jadi, kita tahu bahwa setiap kafir itu akan diadzab oleh Allah, baik ia berijtihad lalu ia tidak mampu mengetahui agama Islam atau ia tidak berijtihad. Adapun kaum muslimin yang berselisih, jika perselisihan mereka terjadi pada perkara-perkara cabang, maka mayoritas mereka mengatakan bahwa tidak ada siksaan di dalamnya. Sedangkan sebagian yang lain mengatakan, "Syari' memaafkan kesalahan di dalamnya, dan hal itu dapat diketahui dari ijma' ulama salaf bahwa orang yang keliru tidak berdosa." Tetapi ada pula yang mengatakan bahwa mujtahid demikian tidak dianggap bersalah karena kesalahan dalam perkara-perkara *zhanni (dugaan)* itu mustahil terjadi sebagaimana telah dikutip dari sebagian kelompok Jahmiyyah dan Al Asy'ariyyah.

Adapun dalam perkara-perkara yang *qath'i (pasti),* mayoritas mereka menganggap berdosa orang yang salah di dalamnya karena wahyu telah menunjukkan perkara-perkara tersebut. Tetapi ada pula yang tidak menganggapnya berdosa. Pendapat yang dituturkan dari 'Ubaidullah bin Hasan Al 'Anbari adalah demikian maknanya, yaitu mujtahid yang salah tidak berdosa, baik dalam perkara pokok atau dalam perkara cabang. Sedangkan mayoritas ahli Kalam dan nalar dari kedua kelompok menentang pendapat 'Ubaidullah ini. Adapun selain mereka

mengatakan, "Ini adalah pendapat generasi salaf dan para imam fatwa seperti Abu Hanifah, Asy-Syafi'i, Ats-Tsauri, Dawud bin Ali, dan lain-lain. Mereka tidak menganggap berdosa seorang mujtahid yang salah, baik dalam masalah-masalah pokok atau cabang, sebagaimana yang dituturkan dari mereka oleh Ibnu Hazm dan selainnya. Karena itu Abu Hanifah, Asy-Syafi'i dan selainnya menerima kesaksian orang-orang yang senang mengikuti hawa nafsu kecuali dari kelompok Al Khaththabiyyah. Mereka juga menilai sah shalat di belakang mereka."

Sedangkan orang kafir itu tidak diterima kesaksiannya atas seorang muslim, dan tidak boleh pula shalat di belakangnya. Mereka mengatakan, "Inilah pendapat yang masyhur dari para sahabat, tabi'in dan para imam, bahwa mereka tidak menilai kafir, fasiq dan berdosa terhadap seorang mujtahid yang keliru, baik dalam masalah *'amaliyyah* atau *'ilmiyyah*. Mereka mengatakan, "Pembedaan antara masalah-masalah pokok dan cabang bersumber dari pendapat para ulama Kalam yang ahli bid'ah, Mu'tazilah, Jahmiyyah dan orang-orang yang sejalan dengan mereka. Kemudian pendapat ini diteruskan oleh kelompok-kelompok orang yang mendalami Ushul Fiqih. Mereka tidak mengetahui hakikat pendapat ini dan tidak pula asal-usulnya."

Para imam juga mengatakan bahwa pembedaan antara masalah-masalah pokok dan cabang itu sebagaimana merupakan perkara yang diada-adakan dalam Islam, juga tidak ditunjukkan oleh Kitab, Sunnah dan ijma', bahkan tidak dikemukakan oleh seorang pun dari generasi salaf dan para imam. Pendapat ini salah kaprah secara nalar. Karena mereka yang membedakan antara hal-hal yang mereka kategorikan sebagai pokok dan hal-hal yang mereka kategorikan sebagai cabang itu tidak melakukan pembedaan di antara keduanya dengan cara yang benar.

Sebaliknya, mereka hanya menyebutkan tiga atau empat perbedaan yang seluruhnya salah kaprah.

Di antara mereka ada yang mengatakan bahwa masalah-masalah pokok adalah masalah-masalah *'ilmiyyah i'tiqadiyyah (kognitif teologis)* yang di dalamnya kita dituntut untuk mengetahui dan meyakini saja. Sedangkan masalah-masalah cabang adalah masalah-masalah *'amaliyyah (praktis)* yang di dalamnya dituntut perbuatan. Para imam mengatakan bahwa ini merupakan perbedaan yang salah kaprah. Karena di antara masalah-masalah *'amaliyyah* itu ada yang mengakibatkan kekafiran bagi orang yang menentangnya, seperti kewajiban shalat lima waktu, zakat, puasa Ramadhan, serta keharaman zina, riba dan perbuatan zhalim.

Sedangkan dalam masalah-masalah *'ilmiyyah* terdapat masalah dimana orang yang berselisih di dalamnya tidak berdosa, seperti perselisihan di antara para sahabat tentang apakah Muhammad ﷺ pernah melihat Tuhannya atau tidak; perselisihan tentang sebagian nash apakah ia diucapkan oleh Nabi ﷺ atau tidak, dan apa maknanya; perselisihan mereka tentang beberapa kalimat, apakah ia termasuk Al Qur`an atau tidak; perselisihan tentang sebagian makna Al Qur`an dan Sunnah. Juga seperti perselisihan para ulama mengenai bahasan yang pelik semisal masalah esensi tunggal, kesamaan jisim, keabadian aksiden, dan semacam itu. Semua masalah ini tidak menimbulkan kekafiran atau kefasikan.

Para imam juga mengatakan bahwa dalam masalah-masalah *'amaliyyah* itu ada yang berupa amal dan ilmu. Jika kesalahan di dalamnya saja diampuni, maka kesalahan dalam masalah yang berupa ilmu tanpa ada amal itu lebih patut untuk diampuni.

Di antara mereka ada yang mengatakan bahwa yang disebut masalah pokok adalah masalah yang ada dalil *qath'i* yang menunjukkannya. Sedangkan masalah cabang adalah masalah tidak ada dalil *qath'i* yang menunjukkannya. Para imam mengatakan bahwa pembedaan ini juga keliru karena banyak masalah *'amaliyyah* yang ada dalil yang menunjukkannya bagi orang yang mengetahuinya, sedangkan orang lain tidak mengetahuinya. Ada pula yang ditunjukkan oleh dalil yang *qath'i* berdasarkan ijma', seperti pengharaman perkara-perkara yang diharamkan dan kewajiban perkara-perkara wajib yang gamblang.

Kemudian, seandainya seseorang mengingkarinya karena tidak tahu atau melakukan takwil, maka ia tidak dianggap kufur sampai ditegakkan hujjah terhadapnya. Contohnya adalah sekelompok orang yang menghalalkan khamer di zaman Umar. Di antara mereka adalah Qudamah. Mereka melihat bahwa khamer itu hukumnya halal bagi mereka. Para sahabat tidak mengafirkan mereka sampai menjelaskan kesalahan mereka, lalu mereka bertaubat dan menarik pendapat mereka. Di zaman Rasulullah ﷺ ada sekelompok sahabat yang makan setelah terbit fajar, tetapi Nabi ﷺ tidak menganggap mereka berdosa, apalagi mengafirkan mereka padahal kesalahan mereka pasti.

Demikian pula Usamah bin Zaid. Ia pernah membunuh seorang muslim, dan kesalahannya itu pasti. Demikian pula orang-orang yang mendapati seorang laki-laki bersama kawanan kambingnya, lalu orang itu berkata, "Aku muslim." Namun mereka tetap membunuhnya dan mengambil hartanya. Kesalahan mereka itu pasti. Demikian pula Khalid bin Walid. Ia membunuh Bani Judzaimah dan mengambil harta benda mereka, dan dalam hal ini ia berbuat salah secara pasti.

Demikian pula orang-orang yang bertayammum hingga ke ketiak dan 'Ammar yang berguling-guling di tanah seperti ayam ketika ia bersuci dari junub. Bahkan ada beberapa sahabat yang mengalami junub tetapi mereka tidak tayammum dan tidak shalat. Mereka jelas-jelas keliru. Di zaman kami, seandainya ada satu kelompok orang yang masuk Islam lalu mereka belum mengetahui kewajiban haji atau belum mengetahui keharaman khamer, maka mereka tidak dikenai sanksi atas perbuatannya itu. Demikian pula seandainya mereka tumbuh berkembang di tempat yang jauh dari ilmu.

Pada zaman Umar pernah ada seorang perempuan yang berzina. Ketika perempuan tersebut mengakui perbuatannya, 'Utsman berkata, "Raut muka perempuan ini menunjukkan ia tidak tahu bahwa zina itu haram." Ketika terbukti oleh para sahabat bahwa perempuan tersebut tidak tahu bahwa zina hukumnya haram, maka mereka tidak menjatuhkan sanksi padanya padahal penghalalan zina adalah sebuah kesalahan secara pasti.

Apabila seseorang bersumpah atas suatu hal yang ia yakini tetapi ternyata keyakinannya keliru, maka ia bersalah secara pasti tetapi ia tidak berdosa menurut pendapat yang disepakati. Demikian pula, ia tidak dikenai *kaffarah* menurut mayoritas ulama.

Barangsiapa yang meyakini bahwa waktu fajar masih ada lalu ia makan, maka ia dianggap salah secara pasti manakala ternyata ia makan setelah fajar. Tetapi ia tidak berdosa. Adapun mengenai kewajiban qadha baginya, ada perbedaan pendapat. Demikian pula orang yang meyakini bahwa matahari telah terbenam, tetapi ternyata keyakinannya keliru. Masalah semacam ini banyak terjadi.

Firman Allah dalam Al Qur`an, *"Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah."* (Qs. Al Baqarah [2]: 286) Dalam sebuah hadits *shahih* disebutkan bahwa Allah berfirman (menanggapi doa ini), "Aku telah melakukannya."

Dalam hal ini tidak dibedakan antara kesalahan pasti dalam masalah yang *qath'i* atau *zhanni.* Masalah *zhanni* berarti masalah yang tidak dipastikan bahwa itu salah kecuali apabila seseorang berbuat salah secara pasti. Menurut para imam, barangsiapa yang mengatakan bahwa orang yang keliru dalam masalah *qath'i* atau *zhanni* itu berdosa, maka ia telah menyalahi Kitab, Sunnah dan ijma' lama.

Para imam mengatakan, "Lagi pula, keberadaan masalah sebagai masalah *qath'i* atau *zhanni* itu merupakan perkara eksternal sesuai keadaan orang yang berkeyakinan, bukan merupakan sifat dari pendapat itu sendiri. Karena seseorang itu terkadang memastikan sesuatu yang ia ketahui dengan serta-merta atau dengan periwayat yang ia ketahui benar, sedangkan orang lain tidak mengetahui hal itu, baik secara pasti atau secara dugaan. Ada kalanya seseorang cerdas, kuat nalarnya, cepat menangkap masalah, mengetahui mana yang benar, dan memastikannya, sedangkan orang lain tidak mengetahuinya baik secara pasti atau dugaan."

Kepastian dan dugaan itu tergantung pada dalil-dalil yang dicapai seseorang, dan sesuai dengan kemampuannya untuk menemukan dalil. Manusia jelas berbeda-beda dalam kedua hal tersebut. Jadi, keberadaan suatu masalah sebagai masalah *qath'i* dan *zhanni* itu bukan merupakan sifat yang melekat pada pendapat yang diperselisihkan sehingga jika demikian maka dapat dikatakan bahwa setiap orang yang menyalahi pendapat tersebut maka ia telah menyalahi sesuatu yang *qath'i.* Sebaliknya, ia

merupakan sifat bagi kondisi orang yang mencari dalil dan meyakini, dan ini berbeda antara satu orang dengan orang lain. Dengan demikian dapat diketahui bahwa pembedaan ini tidak berlaku konstan.

Di antara mereka ada yang membedakan dengan faktor pembeda yang ketiga. Ia mengatakan, "Masalah pokok adalah yang dapat diketahui dengan nalar. Jadi, setiap masalah *'amaliyyah* yang dapat diketahui dengan akal semata itu termasuk masalah pokok, sehingga orang yang bertentangan dengannya dianggap kafir atau fasiq. Sedangkan masalah cabang adalah masalah yang diketahui melalui syari'at." Mereka mengatakan, "Yang pertama itu seperti masalah-masalah sifat dan qadar. Sedangkan masalah kedua itu seperti masalah syafa'at dan keluarnya para pelaku dosa besar dari neraka."

Untuk membantah mereka dapat dikatakan, "Pernyataan kalian ini lebih kontradiktif, karena kufur dan fasiq adalah bagian dari hukum syari'at, bukan hukum yang diketahui dengan nalar semata."

Selain itu, jika kesalahan dalam masalah-masalah logis yang disebut sebagai pokok-pokok agama itu dianggap sebagai kafir, mereka yang menempuh metodologi yang salah kaprah menurut akal dan bid'ah menurut syari'at itulah yang kafir, bukan orang yang berlawanan dengan mereka. Tetapi jika kesalahan di dalamnya tidak mengakibatkan kufur, maka orang yang bertentangan dengan mereka tidak bisa dinyatakan kufur. Dengan demikian terbukti bahwa orang yang salah dalam masalah-masalah pokok itu tidak menjadi kafir dalam hukum Allah dan Rasul-Nya menurut dua asumsi tersebut. Akan tetapi, para ahli bid'ah itu kerjanya hanya merekayasa pendapat yang mereka jadikan sebagai sesuatu yang wajib dalam agama, bahkan menjadikannya sebagai

bagian dari keimanan yang harus dipegang. Dalam hal ini mereka mengafirkan pihak yang berbeda dari mereka, bahkan menghalalkan darahnya seperti yang dilakukan kelompok Khawarij, Jahmiyyah, Rafidhah, Mu'tazilah dan lain-lain.

Kalangan Ahlussunnah tidak mengada-adakan suatu pendapat (membuat bid'ah) dan tidak mengafirkan seseorang yang berijtihad lalu ia keliru meskipun ia menentang mereka dan menghalalkan darah mereka. Sebagaimana para sahabat tidak mengafirkan kelompok Khawarij, padahal kelompok Khawarij mengafirkan 'Utsman dan Ali serta para pengikut keduanya, dan menghalalkan darah kaum muslimin yang berseberangan dengan mereka.

Para ahli Kalam dalam masalah-masalah ini membuat penilaian benar dan salah, berdosa dan tidak berdosa, serta kafir dan tidak kafir, disebabkan mereka mendasarkan pandangan mereka pada dua pendapat terdahulu, yaitu dalam paham Qadariyyah dan paham Jahmiyyah Jabariyyah. Kalangan Qadariyyah menyatakan bahwa setiap orang yang mencari dalil itu mampu untuk mengetahui kebenaran sehingga setiap orang yang tidak mengetahuinya disiksa. Sedangkan kalangan Jahmiyyah Jabariyyah mengatakan bahwa seorang hamba tidak memiliki kekuasaan atas sesuatu sama sekali. Sebaliknya, Allah menyiksa seseorang semata atas dasar kehendak-Nya. Jadi, bisa jadi Allah menyiksa seseorang yang tidak berbuat dosa sama sekali dan memberi nikmat kepada orang yang kufur dan fasiq. Pendapat mereka disepakati oleh banyak ulama generasi akhir.

Mereka mengatakan, "Dimungkinkan Allah menyiksa anak-anak dan orang gila meskipun mereka tidak berbuat dosa sama sekali." Kemudian, di antara mereka ada yang memastikan bahwa anak-anak orang kafir akan disiksa di akhirat. Dan di antara

mereka ada mengatakan bahwa orang yang paling fasiq dari umat ini pun dimungkinkan untuk diampuni dosanya tanpa ada sebab sama sekali, sementara orang yang shalih dimungkinkan untuk disiksa lantaran dosa kecil meskipun ia memiliki banyak kebaikan seperti gunung. Ia disiksa tanpa sebab sama sekali, melainkan semata didasarkan pada kehendak-Nya.

Dasar kedua kelompok tersebut adalah karena orang yang memiliki kekuasaan dan kehendak bebas itu bisa mengunggulkan salah satu dari dua hal yang sama. Dan masih banyak lagi pernyataan-pernyataan yang dikutip dari mereka.

Dengan demikian tampak jelas pendapat ketiga dalam prinsip ini, yaitu bahwa tidak setiap orang yang berijtihad dan mencari dalil itu bisa mengetahui kebenaran, dan tidak ada yang berhak menerima ancaman selain orang yang meninggalkan perintah atau mengerjakan larangan. Inilah pendapat fuqaha dan para imam, dan inilah pendapat yang dituturkan dari generasi salaf serta merupakan pendapat mayoritas umat Islam. Pendapat ini menggabungkan sisi yang benar dari dua pendapat sebelumnya.

Yang benar dari pendapat pertama adalah pendapat Jahmiyyah. Dalam pendapat ini mereka sejalan dengan generasi salaf dan mayoritas ulama, yaitu bahwa tidak setiap orang yang mencari dalil dan berijtihad itu bisa mengetahui kebenaran di dalamnya. Sebaliknya, kemampuan manusia dalam hal tersebut berbeda-beda tingkatannya.

Sedangkan kelompok Qadariyyah mengatakan bahwa Allah menyamakan kemampuan para mukallaf. Allah tidak memberikan kekhususan kepada orang-orang mukmin yang membuat mereka lebih utama daripada orang-orang kafir hingga dengan kekhususan itu mereka beriman. Allah juga tidak memberikan kekhususan

kepada orang-orang yang taat dengan sesuatu yang membuat mereka lebih utama daripada orang-orang yang maksiat hingga dengan kekhususan itu mereka berbuat taat. Ini adalah sebagian dari pendapat Qadariyyah, Mu'tazilah dan selainnya. Dengan pendapat ini mereka telah menyalahi Kitab, Sunnah, ijma' generasi salaf, dan nalar yang gamblang sebagaimana telah dipaparkan di tempatnya.

Karena itu mereka mengatakan bahwa setiap orang yang mencari dalil itu dibekali kemampuan yang sempurna untuk mengetahui kebenaran. Padahal kita tahu bahwa jika ada serombongan orang yang sulit menentukan kiblat dalam perjalanan, maka masing-masing dari mereka diperintahkan untuk berijtihad dan mencari dalil untuk menemukan arah kiblat. Sebagian dari mereka mampu mengetahui arah kiblat, sedangkan sebagian yang lain tidak mampu sehingga salah. Ia mengira bahwa kiblat berada di suatu arah, tetapi ternyata perkiraannya salah. Meskipun demikian, ia tetap dianggap taat kepada Allah dan tidak berdosa dalam mengerjakan shalat ke arah tersebut, karena Allah tidak membebani seseorang melainkan sebatas kemampuannya. Jadi, ketidakmampuan mereka untuk mengetahui arah kiblat itu seperti ketidakmampuan untuk menghadap ke arah kiblat, seperti orang yang terikat, dipenjara, dan menderita sakit yang tidak memungkinkan untuk menghadap ke arah kiblat.

Karena itu, yang benar dalam prinsip kedua adalah pendapat yang mengatakan bahwa di akhirat Allah tidak mengadzab selain orang yang bermaksiat kepada-Nya dengan meninggalkan perintah atau mengerjakan larangan. Kelompok Mu'tazilah dalam hal ini sejalan dengan jama'ah (mayoritas umat), lain halnya dengan kelompok Jahmiyyah dan para pengikut mereka dari kalangan Al Asy'ariyyah dan selainnya. Mereka

mengatakan bahwa dimungkinkan Allah mengadzab orang yang tidak berdosa atau semacam itu.

Kemudian mereka membantah pendapat Mu'tazilah dalam meniadakan pewajiban dan pengharaman yang bersifat *'aqli (nalar)* dengan firman Allah, *"Dan Kami tidak akan mengazab sebelum Kami mengutus seorang rasul."* (Qs. Al Israa' [17]: 15)

Sebenarnya ayat ini juga merupakan argumen untuk membantah mereka dalam meniadakan adzab secara mutlak kecuali setelah diutusnya para rasul. Mereka ini menilai adanya kemungkinan Allah mengadzab sebelum mengutus para rasul. Mereka mengatakan, "Bisa jadi Allah mengadzab suatu umat meskipun Allah belum mengutus seorang rasul kepada mereka, karena tidak berimannya seseorang atau suatu kaum itu merupakan perbuatan buruk secara nalar." Mereka juga mengatakan, "Bahkan bisa jadi Allah mengadzab seseorang yang belum berbuat buruk sama sekali seperti anak-anak." Pendapat ini jelas bertentangan dengan Kitab, Sunnah dan juga nalar.

Allah berfirman tentang penghuni neraka, *"Setiap kali dilemparkan ke dalamnya sekumpulan (orang-orang kafir). Penjaga-penjaga (neraka itu) bertanya kepada mereka, 'Apakah belum pernah datang kepada kamu (di dunia) seorang pemberi peringatan?' Mereka menjawab, 'Benar ada, sesungguhnya telah datang kepada kami seorang pemberi peringatan, maka kami mendustakan (nya) dan kami katakan, "Allah tidak menurunkan sesuatu pun, kamu tidak lain hanyalah di dalam kesesatan yang besar."'* (Qs. Al Mulk [67]: 8-9)

Allah mengabarkan dengan redaksi yang umum bahwa setiap kali sekumpulan orang dicampakkan ke neraka, maka para penjaganya bertanya kepada mereka, "Apakah sudah datang

seorang pemberi peringatan kepada mereka?" Mereka pun mengakui bahwa ada seorang pemberi peringatan yang telah mendatangi mereka. Jadi, tidak ada sekumpulan orang yang masuk neraka melainkan mereka telah didatangi seorang pemberi peringatan. Karena barangsiapa yang belum didatangi seorang pemberi peringatan, maka ia tidak masuk neraka.

Allah berfirman, *"Yang demikian itu adalah karena Tuhanmu tidaklah membinasakan kota-kota secara aniaya, sedang penduduknya dalam keadaan lengah."* (Qs. Al An'aam [6]: 131) Maksudnya suatu adzab diturunkan karena sebab tertentu. Dari sini dapat diketahui bahwa Allah tidak mengadzab orang yang lengah, maksudnya orang yang belum didatangi seorang pemberi peringatan. Ayat ini juga menunjukkan bahwa adzab yang demikian itu merupakan kezhaliman, dan Allah Mahasuci dari kezhaliman ini.

Selain itu, Allah mengabarkan di banyak tempat bahwa Allah tidak membebani seseorang melainkan sebatas kesanggupannya, seperti firman Allah, *"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya."* (Qs. Al Baqarah [2]: 286)

"Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal yang saleh, Kami tidak memikulkan kewajiban kepada diri seseorang melainkan sekedar kesanggupannya." (Qs. Al A'raaf [7]: 42)

"Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya." (Qs. Al Baqarah [2]: 233)

"Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya." (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 7)

Allah juga memerintahkan manusia untuk bertakwa kepada-Nya dengan sebatas kemampuan mereka. Allah berfirman, *"Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu."* (Qs. At-Taghaabun [64]: 16)

Orang-orang mukmin dalam Al Qur`an disebutkan berdoa kepada Allah dengan mengatakan, *"Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang yang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya."* (Qs. Al Baqarah [2]: 286) Lalu dalam sebuah riwayat dijelaskan bahwa Allah telah menanggapi doa mereka dengan mengatakan, "Aku telah melakukannya."[427]

Ayat-ayat di atas menunjukkan bahwa Allah tidak membebani seseorang dengan hal-hal yang tidak sanggup ia kerjakan, lain halnya menurut pendapat Jahmiyyah Jabariyyah. Ayat-ayat tersebut juga menunjukkan bahwa Allah tidak menghukum orang yang bersalah dan lupa, lain halnya menurut pendapat Qadariyyah dan Mu'tazilah.

Inilah kata akhir dalam bab ini. Jadi, orang yang berijtihad dan mencari dalil, baik dari kalangan imam, hakim, ulama, peneliti, mufti dan lain-lain, manakala telah berijtihad dan mencari dalil, lalu ia bertakwa kepada Allah semaksimal mungkin, maka inilah yang dibebankan Allah padanya. Ia dianggap telah menaati Allah dan berhak menerima pahala manakala ia telah bertakwa kepada-Nya semampu tenaga. Allah tidak menghukumnya sama sekali—berbeda dengan pendapat Jahmiyyah Jabariyyah. Ia dianggap

---

427 *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

benar dalam pengertian bahwa ia telah menaati Allah. Akan tetapi, terkadang ia mengetahui kebenaran dalam suatu kasus dan terkadang tidak mengetahuinya—berbeda dengan pendapat kalangan Qadariyyah dan Mu'tazilah. Mereka mengatakan bahwa setiap orang yang mencurahkan seluruh kemampuannya pasti dapat mengetahui kebenaran. Pendapat ini salah kaprah sebagaimana telah dipaparkan. Akan tetapi, setiap orang yang telah mengerahkan seluruh kemampuannya itu berhak mendapat pahala.

Halangan Raja An-Najasyi, Keluarga Fir'aun yang Beriman, dan Orang-orang Semisal Mereka untuk Menjalankan Seluruh Syari'at

Demikian pula orang-orang kafir yang telah menerima dakwah Nabi ﷺ saat ia berada di wilayah kafir, lalu ia tahu bahwa beliau adalah Utusan Allah dan ia pun beriman kepada beliau, beriman kepada apa yang diturunkan kepada beliau, dan bertakwa kepada Allah semampunya, seperti yang dilakukan oleh An-Najasyi dan selainnya. Ia tidak memiliki kesempatan untuk hijrah ke negeri Islam, dan tidak pula menjalankan seluruh syari'at Islam karena ia terhalang untuk hijrah dan menampakkan agamanya. Ia juga tidak memiliki seseorang yang bisa mengajari agamanya dan seluruh syari'at Islam. Orang yang demikian itu dianggap orang mukmin ahli surga.

Contoh lain adalah keluarga Fir'aun yang beriman, istri Fir'aun, bahkan Yusuf Ash-Shiddiq di hadapan penduduk Mesir. Saat itu semua penduduk Mesir dalam keadaan kafir, sedangkan Nabi Yusuf ﷺ tidak mungkin memperlakukan mereka dengan setiap hal yang ia ketahui dari agama Islam. Ia telah mengajak

mereka kepada ajaran tauhid dan iman tetapi mereka tidak merespons ajakannya. Mengenai keluarga Fir'aun yang beriman Allah berfirman, *"Dan sesungguhnya telah datang Yusuf kepadamu dengan membawa keterangan-keterangan, tetapi kamu senantiasa dalam keraguan tentang apa yang dibawanya kepadamu, hingga ketika dia meninggal, kamu berkata, 'Allah tidak akan mengirim seorang (rasul pun) sesudahnya.' Demikianlah Allah menyesatkan orang-orang yang melampaui batas dan ragu-ragu."* (Qs. Al Mu'min [40]: 34)

Demikian pula Raja An-Najasyi. Meskipun ia adalah rajanya orang-orang Nasrani, namun kaumnya tidak mau menaatinya untuk memeluk Islam. Hanya beberapa orang saja di antara mereka yang masuk Islam bersama Raja An-Najasyi. Karena itu, ketika ia meninggal dunia, tidak ada seorang pun yang menshalatinya di negerinya sehingga Nabi ﷺ menshalatinya dari Madinah. Beliau mengajak keluar para sahabat ke tempat shalat, membariskan mereka, lalu menshalatinya. Beliau memberitahu mereka tentang wafatnya Raja An-Najasyi pada hari wafatnya. Beliau bersabda, *"Sesungguhnya ada seorang saudara kalian yang shalih dari penduduk Habsyah yang meninggal dunia."*[428]

Banyak syari'at Islam atau sebagian besarnya yang tidak dikerjakan oleh Raja An-Najasyi karena tidak mampu. Karena itu ia tidak hijrah, tidak berjihad, dan tidak berhaji ke Baitullah. Bahkan diriwayatkan bahwa ia tidak mengerjakan shalat lima waktu, tidak berpuasa di bulan Ramadhan, dan tidak menunaikan zakat karena hal itu akan tampak di mata kaumnya sehingga mereka akan menentangnya, padahal ia tidak bisa menghadapi penentangan mereka. Kami tahu secara pasti bahwa ia tidak mungkin mengadili rakyatnya dengan hukum-hukum Al Qur`an.

[428] HR. Muslim dalam pembahasan tentang (951/66) dari Jabir bin Abdullah.

Padahal Allah telah mewajibkan kepada Nabi-Nya di Madinah bahwa jika ada ahli Kitab yang datang kepada beliau, maka beliau tidak menghakimi mereka kecuali dengan apa yang telah diturunkan Allah kepada beliau. Allah telah mengingatkan beliau akan fitnah yang mereka upayakan terhadap beliau agar beliau meninggalkan sebagian wahyu yang diturunkan Allah kepada beliau.

Hal ini seperti hukum zina *muhshan (orang yang telah menikah)* dengan rajam, penyamaan antara darah bangsawan dan darah rakyat jelata, sanksi nyawa dibayar dengan nyawa, *qishash* mata dengan mata, dan lain-lain.

Raja An-Najasyi jelas tidak mungkin menghakimi rakyatnya dengan hukum-hukum Al Qur`an karena rakyatnya tidak mengakui hukum tersebut. Sering kali terjadi seorang imam ditunjuk sebagai hakim untuk menengahi perkara antara umat Islam dan bangsa Tatar. Dalam pikirannya ada keputusan-keputusan adil yang hendak ia jatuhkan, tetapi hal itu tidak mungkin ia lakukan karena ada faktor yang menghalanginya. Allah pun tidak membebani seseorang kecuali sebatas kesanggupannya.

Umar bin Abdul 'Aziz pernah disiksa dan disakiti lantaran keadilan yang ia tegakkan. Menurut sebuah pendapat, ia mati diracun akibat menegakkan keadilan. Jadi, An-Najasyi dan orang-orang sepertinya adalah orang-orang yang bahagia di surga meskipun mereka tidak menjalankan syari'at-syari'at Islam yang tidak mampu mereka kerjakan, melainkan mereka menjalankan peradilan dengan hukum-hukum yang bisa mereka jalankan.

Karena itu Allah menjadikan mereka termasuk Ahli Kitab. Allah berfirman, *"Dan sesungguhnya di antara ahli kitab ada orang yang beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan*

kepada kamu dan yang diturunkan kepada mereka sedang mereka merendahkan hati kepada Allah dan mereka tidak menukarkan ayat-ayat Allah dengan harga yang sedikit. Mereka memperoleh pahala di sisi Tuhannya. Sesungguhnya Allah amat cepat perhitungan-Nya." (Qs. Ali 'Imran [3]: 199)

Mengenai ayat ini, ada sekelompok ulama salaf yang mengatakan, "Sesungguhnya ayat ini turun terkait Raja An-Najasyi." Pendapat ini diriwayatkan dari Jabir, Ibnu Abbas dan Anas. Ada pula sahabat yang mengatakan bahwa ayat ini turun terkait dengan Raja An-Najasyi dan para sahabatnya, sebagaimana yang dikatakan oleh Hasan dan Qatadah. Ini adalah pemaknaan sahabat, tetapi makna inilah yang diterima. Karena redaksi ayat berbentuk jamak sehingga tidak bisa dimaknai tunggal.

Diriwayatkan dari Atha', ia berkata, "Ayat ini turun terkait empat puluh orang dari penduduk Najran, tiga puluh orang dari penduduk Habsyah, dan delapan puluh orang dari penduduk Romawi. Mereka dahulunya memeluk agama 'Isa, lalu mereka beriman kepada Muhammad ﷺ. Sedangkan orang-orang yang beriman kepada Nabi ﷺ di Madinah seperti Abdullah bin Salam dan yang dahulunya Yahudi dan Salman Al Farisi yang dahulunya adalah Nasrani, mereka telah dimasukkan ke dalam golongan orang-orang mukmin sehingga terhadap mereka tidak disebutkan, *"Dan sesungguhnya di antara ahli kitab ada orang yang beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kamu dan yang diturunkan kepada mereka."* (Qs. Aali 'Imraan [3]: 199)

Tidak seorang pun yang mengatakan bahwa orang-orang Yahudi dan Nasrani yang telah masuk Islam, hijrah dan hidup bersama kaum muslimin yang berhijrah dan berjihad itu masih disebut ahli Kitab. Maksudnya termasuk golongan ahli Kitab yang beriman kepada Rasul ﷺ, sebagaimana firman Allah tentang

orang yang terbunuh secara tidak sengaja, *"Jika ia (si terbunuh) dari kaum yang memusuhimu, padahal ia mukmin, maka (hendaklah si pembunuh) memerdekakan hamba sahaya yang mukmin. Dan jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu..."* (Qs. An-Nisaa' [4]: 92)

Maksudnya, ia berasal dari wilayah musuh tetapi ia telah beriman, tidak ada peluang untuk hijrah, menyatakan keimanannya, dan menjalankan syari'at. Allah tetap menyebutnya sebagai mukmin karena ia telah menjalankan tuntutan iman semampunya.

Kasus ini seperti kasus adanya sekelompok orang-orang mukmin yang menyembunyikan iman mereka di Makkah karena mereka tidak mampu hijrah. Allah berfirman, *"Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan malaikat dalam keadaan menganiaya diri sendiri, (kepada mereka) malaikat bertanya, 'Dalam keadaan bagaimana kamu ini?' Mereka menjawab, 'Adalah kami orang-orang yang tertindas di negeri (Makkah).' Para malaikat berkata, 'Bukankah bumi Allah itu luas, sehingga kamu dapat berhijrah di bumi itu?' Orang-orang itu tempatnya neraka Jahanam, dan Jahanam itu seburuk-buruknya tempat kembali, kecuali mereka yang tertindas baik laki-laki atau wanita atau pun anak-anak yang tidak mampu berdaya upaya dan tidak mengetahui jalan (untuk hijrah), mereka itu mudah-mudahan Allah memaafkan. Dan adalah Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun."* (Qs. An-Nisaa' [4]: 97-99)

Mereka adalah orang-orang yang tidak mampu menegakkan agama mereka. Karena itu, kewajiban yang tidak sanggup mereka kerjakan itu gugur dari mereka. Jika ini terjadi pada orang yang sebelumnya musyrik lalu beriman, lalu bagaimana

dengan orang yang sebelumnya meriwayatkan ahli Kitab lalu ia beriman?

Mengenai firman Allah, *"Jika ia (si terbunuh) dari kaum yang memusuhimu, padahal ia mukmin"*, menurut sebuah pendapat maksudnya adalah korban terbunuh itu memakai pakaian *ahlul harbi (kaum yang wajib diperangi)*, seperti ia berada di barisan mereka. Pelaku pembunuhan dimaafkan karena memang ia diperintahkan untuk memeranginya. Karena itu kewajiban diyat gugur darinya, digantikan dengan *kaffarah*. Ini adalah pendapat Asy-Syafi'i dan Ahmad dalam salah satu dari dua pendapat. Menurut pendapat lain, maksudnya adalah korban terbunuh itu orang yang telah masuk Islam tetapi tidak hijrah, seperti pendapat yang dikemukakan Abu Hanifah. Akan tetapi, dalam kasus ini ia mewajibkan *kaffarah*. Ada juga yang mengatakan bahwa jika ia berasal dari *ahlul harbi*, maka ia tidak memiliki pewaris sehingga diyatnya tidak diberikan kepada *ahlul harbi*, melainkan wajib *kaffarah* saja. Baik pelakunya tahu bahwa ia orang mukmin lalu ia membunuhnya dengan tidak sengaja, atau ia mengira bahwa orang yang dibunuhnya itu kafir. Inilah makna tekstual ayat.

Sebagian ahli tafsir mengatakan bahwa ayat ini turun berkaitan dengan Abdullah bin Salam dan para sahabatnya, sebagaimana yang dikutip dari Ibnu Juraij, Muqatil dan Ibnu Zaid. Ayat dimaksud adalah firman Allah, *"Dan sesungguhnya di antara ahli Kitab..."* (Qs. Ali 'Imran [3]: 199) Sebagian ahli tafsir berpendapat bahwa ayat ini berkaitan dengan orang-orang mukmin dari kalangan ahli Kitab. Ini seperti pendapat pertama, dan jika yang ia maksud adalah makna umum maka ia seperti pendapat kedua. Ini juga merupakan pendapat Mujahid, serta diriwayatkan oleh Abu Shalih dari Ibnu Abbas.

Pendapat ulama yang memasukkan Ibnu Salam dan orang-orang sepertinya itu lemah karena mereka sudah termasuk golongan orang-orang mukmin secara lahir dan batin dari semua aspek. Mereka tidak boleh lagi dimasukkan ke dalam cakupan ayat, *"Dan sesungguhnya di antara ahli kitab ada orang yang beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kamu dan yang diturunkan kepada mereka sedang mereka merendahkan hati kepada Allah dan mereka tidak menukarkan ayat-ayat Allah dengan harga yang sedikit. Mereka memperoleh pahala di sisi Tuhannya. Sesungguhnya Allah amat cepat perhitungan-Nya."* (Qs. Aali 'Imran [3]: 199)

Ada beberapa alasan yang menjadi landasan pendapat tersebut, yaitu:

Pertama, Ibnu Salam telah masuk Islam sejak pertama kali Nabi ﷺ tiba di Madinah. Ia berkata, "Ketika aku melihat wajah beliau, aku tahu wajah itu bukan wajah seorang pendusta."[429]

Kedua, Ibnu Salam dan orang-orang sepertinya tercakup ke dalam golongan sahabat dan orang-orang mukmin, bahkan termasuk sahabat yang paling utama. Demikian pula Salman Al Farisi. Ia tidak bisa lagi disebut sebagai Ahli Kitab. Mereka diberi pahala seperti pahala orang-orang mukmin, bahkan mereka diberi pahala dua kali lipat. Mereka juga menjalankan seluruh syari'at Islam sehingga pahala mereka lebih besar daripada pahala yang disebut dalam firman Allah, *"Mereka memperoleh pahala di sisi Tuhannya."*

Selain itu, hal ihwal mereka telah jelas secara lahir dan batin, tidak ada seorang pun yang meragukan mereka. Jadi, untuk

[429] HR. At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang sifat kiamat, pelembut hati dan wara' (2485) dengan menilainya *shahih,* dan Ibnu Majah dalam pembahasan tentang pendirian shalat dan perkara-perkara sunnah di dalamnya (1334).

apa Allah mengabarkan tentang mereka? Ayat ini seperti ungkapan: Islam itu mencakup orang yang dahulunya musyrik, atau ahli Kitab. Setiap orang tahu bahwa Islam adalah agama yang tidak dikenal sebelum kedatangan Muhammad ﷺ. Jadi, setiap orang yang masuk Islam itu bisa jadi sebelumnya adalah musyrik atau ahli Kitab, atau bahkan *ummi* (tidak mengenal kitab suci). Jadi, apa manfaat dari pemberitahuan ini? Lain halnya dengan kasus Raja An-Najasyi dan para sahabatnya yang berpura-pura melakukan kebanyakan tradisi orang-orang Nasrani. Hal ihwal mereka itu samar.

Karena itu mereka menyebutkan sebab turunnya ayat ini bahwa ketika Raja An-Najasyi wafat, Nabi ﷺ menshalatinya, lalu ada seseorang yang bertanya, "Apakah engkau menshalati seorang kafir nasrani, dan ia pun berada di negerinya?" Dari sini turunlah ayat tersebut. Keterangan ini dituturkan dari Jabir, Anas bin Malik dan Ibnu Abbas.[430] Mereka adalah sebagian dari sahabat yang ikut menshalati Raja An-Najasyi. Ia jelas berbeda dari Ibnu Salam dan Salman Al Farisi, karena ketika keduanya dishalati tidak ada seorang sahabat pun yang mempermasalahkannya.

Hal ini juga menjelaskan bahwa orang-orang yang berpura-pura masuk Islam termasuk munafik itu jenazahnya tidak dishalati seperti yang terjadi pada Abdullah bin Ubai bin Salul dan orang-orang sepertinya, dan bahwa orang yang berada di wilayah kafir pun tetap dianggap sebagai mukmin dan jenazahnya dishalati seperti Raja An-Najasyi.

---

[430] Riwayat Jabir bin Abdullah dituturkan oleh Ibnu Jarir (4/164), tetapi riwayat ini lemah dari segi sanad. Riwayat Anas dituturkan oleh An-Nasa'i dalam kitab *At-Tafsir* (108, 109) dengan sanad *hasan,* riwayat Abdullah bin Zubair dituturkan oleh Al Hakim (2/300) dengan redaksi yang serupa. Dalam hal ini tidak ada satu keterangan pun dari Ibnu 'Abbas.

Ayat ini serupa dengan ayat yang menerangkan ahli Kitab, *"Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka; di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Mereka sekali-kali tidak akan dapat membuat mudarat kepada kamu, selain dari gangguan-gangguan celaan saja, dan jika mereka berperang dengan kamu, pastilah mereka berbalik melarikan diri ke belakang (kalah). Kemudian mereka tidak mendapat pertolongan. Mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang kepada tali (agama) Allah dan tali (perjanjian) dengan manusia, dan mereka kembali mendapat kemurkaan dari Allah dan mereka diliputi kerendahan. Yang demikian itu karena mereka kafir kepada ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa alasan yang benar. Yang demikian itu disebabkan mereka durhaka dan melampaui batas. Mereka itu tidak sama; di antara Ahli Kitab itu ada golongan yang berlaku lurus, mereka membaca ayat-ayat Allah pada beberapa waktu di malam hari, sedang mereka juga bersujud (sembahyang). Mereka beriman kepada Allah dan hari penghabisan mereka menyuruh kepada yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar dan bersegera kepada (mengerjakan) pelbagai kebajikan; mereka itu termasuk orang-orang yang saleh."* (Qs. Aali 'Imraan [3]: 110-114)

Menurut sebuah pendapat, ayat ini turun berkaitan dengan Abdullah bin Salam dan para sahabatnya. Pendapat lain mengatakan bahwa yang turun terkait Abdullah bin Salam dan para sahabatnya adalah firman Allah, *"Di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik."*[431]

[431] HR. Ibnu Jarir (4/31).

Masalah ini—Allah Mahatahu—serupa dengan masalah sebelumnya. Mereka itu tidak lagi termasuk ahli Kitab. Dan yang dimaksud dalam ayat ini adalah orang yang secara lahiriah tercakup golongan ahli Kitab tetapi sejatinya ia seorang mukmin. Hanya saja ia tidak sanggup mengerjakan apa yang dikerjakan oleh orang-orang mukmin yang hijrah dan berjihad, tak ubahnya seperti orang mukmin dari keluarga Fir'aun. Meskipun ia berasal dari keluarga Fir'aun tetapi ia beriman. Karena itu Allah berfirman, *"Dan seorang laki-laki yang beriman di antara pengikut-pengikut Fir'aun yang menyembunyikan imannya berkata, 'Apakah kamu akan membunuh seorang laki-laki karena dia menyatakan, 'Tuhanku ialah Allah, padahal dia telah datang kepadamu dengan membawa keterangan-keterangan dari Tuhanmu?'"* (Qs. Al Mu'min [40]: 28) Ia berasal dari keluarga Fir'aun, dan ia seorang mukmin.

Demikian pula, di antara para ahli Kitab itu ada orang-orang mukmin. Karena itu Allah berfirman, *"Dan kebanyakan dari mereka adalah orang-orang fasiq."* Sebelum itu Allah berfirman, *"Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka; di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik."* Kemudian Allah berfirman, *"Mereka sekali-kali tidak akan dapat membuat mudharat kepada kamu, selain dari gangguan-gangguan celaan saja."* Ayat ini kembali kepada seluruh ahli Kitab, bukan kepada sebagian besar mereka saja. Karena itu Allah berfirman, *"Dan jika mereka berperang dengan kamu, pastilah mereka berbalik melarikan diri ke belakang (kalah). Kemudian mereka tidak mendapat pertolongan."*

Para ahli Kitab memerangi orang-orang mukmin, dan di antara mereka ada individu-individu mukmin yang merahasiakan

keimanannya. Ia terlibat dalam perang di pihak mereka. Ia tidak punya kemampuan untuk hijrah, dan ia dipaksa untuk berperang. Pada hari Kiamat kelak ia akan dibangkitkan sesuai niatnya, sebagaimana dijelaskan dalam hadits shahih dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

يَغْزُو جَيْشٌ هَذَا الْبَيْتَ فَبَيْنَمَا هُمْ بِبَيْدَاءَ مِنْ الْأَرْضِ إِذْ خُسِفَ بِهِمْ فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ وَفِيهِمْ الْمُكْرَهُ قَالَ: يُبْعَثُونَ عَلَى نِيَّاتِهِمْ

"Akan ada satu pasukan yang menyerang Baitullah ini. Saat mereka berada di padang Baida', tiba-tiba mereka diamblaskan ke dalam tanah." Lalu ada yang bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana jika di antara mereka ada orang yang dipaksa?" Beliau menjawab, *"Mereka akan dibangkitkan sesuai niat mereka."*[432]

Jika seseorang terbunuh dan dihukumi seperti hukum yang diterapkan pada orang-orang kafir, maka Allah akan membangkitkannya sesuai niatnya, sebagaimana orang-orang munafik di antara kita dihukumi sesuai yang tampak, yaitu sebagai seorang muslim. Namun mereka akan dibangkitkan sesuai niat mereka.

Balasan pada hari Kiamat itu didasarkan pada hati, bukan pada yang tampak dari luar. Karena itu diriwayatkan bahwa Ibnu

[432] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang jual beli (2118) dari 'Aisyah, An-Nasa'i dalam pembahasan tentang manasik (3880) dari Hafshah, Ibnu Majah dalam pembahasan tentang fitnah-fitnah (4065) dari Ummu Salamah, dan Ahmad (6/318) dari Ummu Salamah.

Abbas berkata, "Ya Rasulullah, aku dipaksa." Beliau pun menjawab, *"Urusan luarmu itu menjadi tanggung jawab kami. Sedangkan urusan batinmu terserah kepada Allah."*[433]

Syari'at tidak Mengikat Kecuali Setelah Adanya Pengetahuan

Secara garis besar, tidak ada perbedaan pendapat di antara umat Islam bahwa orang yang berada di wilayah kafir dan telah beriman tetapi ia tidak mampu hijrah itu tidak wajib menjalankan syari'at-syari'at yang tidak sanggup ia kerjakan. Sebaliknya, ia hanya wajib mengerjakan syari'at sesuai kemampuan. Demikian pula seandainya seseorang tidak mengetahui hukumnya. Seandainya seseorang belum tahu bahwa shalat hukumnya wajib baginya lalu dalam beberapa lama ia tidak mengerjakan shalat, maka ia tidak wajib qadha menurut pendapat yang paling kuat di antara dua pendapat para ulama. Ini merupakan madzhab Abu Hanifah dan para ulama tekstual, serta merupakan salah satu dari dua sisi pendapat dalam madzhab Ahmad.

Demikian pula seluruh kewajiban seperti puasa bulan Ramadhan, menunaikan zakat dan lain-lain. Seandainya seseorang belum mengetahui keharaman khamer lalu ia meminumnya, maka ia tidak dikenai *hadd (sanksi pidana)* berdasarkan kesepakatan umat Islam. Yang mereka perselisihkan hanya qadha shalat. Demikian pula seandainya ia melakukan praktek-praktek yang ia anggap halal seperti riba dan judi, tetapi kemudian ia memperoleh kejelasan bahwa hukumnya haram setelah ia memperoleh hasilnya; apakah akadnya dihapus atau tidak? Menurut kami tidak,

---

[433] Lih. kitab *Al Bidayah Wan-Nihayah* karya Ibnu Katsir (3/300).

sebagaimana kami tidak menghapus akadnya manakala ia melakukannya sebelum masuk Islam.

Demikian pula seandainya ia melakukan pernikahan yang ia yakini sah menurut tradisi mereka. Kemudian, ketika ia mendapat informasi tentang syari'at Islam, ia melihat bahwa ia telah meninggalkan salah satu syaratnya. Misalnya ia menikahi perempuan yang masih *'iddah,* dan saat ia menerima informasi tentang syari'at Islam perempuan tersebut telah berakhir *'iddah*-nya. Apakah pernikahannya sah atau tetap diakui? Ini seperti ia melakukan akad sebelum Islam, lalu setelah itu ia masuk Islam.

Akar semua masalah ini adalah: Apakah syari'at Islam berlaku pada orang yang belum mengetahuinya, ataukah ia tidak berlaku pada seseorang kecuali setelah ia mengetahuinya? Ataukah dibedakan antara syari'at-syari'at yang menghapus hukum-hukum sebelumnya dan syari'at-syari'at yang baru (tidak ada hukum sebelumnya)? Dalam hal ini ada tiga pendapat, dan ketiganya merupakan tiga sisi pendapat dalam madzhab Ahmad. Al Qadhi Abu Ya'la menyebutkan dua sisi pendapat yang mutlak dalam sebuah kitabnya. Ia dan ulama lain menyebutkan sisi pendapat lain yang membedakan dalam bidang Ushul Fiqih, yaitu bahwa *nasakh* atau penghapusan hukum tidak berlaku bagi *mukallaf* sampai ia menerima *nasikh* atau nash yang menghapus hukum. Abu Khaththab melansir pendapat yang menyatakan adanya perbedaan tersebut.

Dari sini muncul satu masalah. Jika seseorang meninggalkan kewajiban bersuci sedangkan ia belum mengetahui kewajibannya, atau ia shalat di tempat yang dilarang sebelum ia mengetahui larangannya, maka apakah ia wajib mengulangi shalatnya? Ada dua riwayat yang diredaksikan dari Ahmad.

Pendapat yang benar dalam semua topik ini adalah hukum itu tidak berlaku kecuali telah ada jalan untuk mengetahuinya, dan bahwa suatu kewajiban tidak perlu diqadha selama seseorang tidak mengetahui kewajibannya. Dalam sebuah hadits shahih dijelaskan bahwa di antara sahabat ada yang makan setelah fajar terbit di bulan Ramadhan. Ada pula yang selama junub tidak mengerjakan shalat, sedangkan ia tidak tahu kebolehan shalat dengan tayammum, seperti Abu Dzar, Umar bin Khaththab dan 'Ammar ketika mereka mengalami junub. Namun Nabi ﷺ tidak memerintahkan seorang pun di antara mereka untuk mengqadha shalat.[434] Tidak diragukan bahwa ada banyak muslim yang tinggal di Makkah dan wilayah pedalaman shalat dengan menghadap ke Baitul Maqdis sampai mereka menerima berita tentang penghapusan kiblat tersebut. Tetapi mereka tidak diperintahkan untuk mengulanginya. Kejadian semacam ini banyak terjadi.

Hal ini sejalan dengan prinsip yang dipegang oleh generasi salaf dan mayoritas ulama, yaitu Allah tidak membebani seseorang kecuali sebatas kesanggupannya. Jadi, kewajiban itu dibatasi dengan syarat kemampuan, dan sanksi tidak diberikan kecuali kepada orang yang meninggalkan perintah atau melakukan larangan setelah ada hujjah. Semoga Allah melimpahkan karunia dan keselamatan pada Muhammad ﷺ, keluarga dan para sahabat beliau.

---

[434] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang puasa (1917, 1931), Muslim dalam pembahasan tentang puasa (1091/35), dan Abu Dawud dalam pembahasan tentang puasa (2349, 2388).

Sifat Umum dan Khusus dalam Ilmu-Ilmu Syar'i dan Aqli

Definisi Ilmu-Ilmu Syar'i

Sementara ulama mengatakan bahwa ilmu-ilmu *syar'i* dan *'aqli* itu ada yang umum dan ada yang khusus. Dan ada kalanya salah satu dari keduanya beririsan dengan yang lain. Sebutan yang tepat dalam beberapa kasus adalah *sam'iyyah (wahyu)* dan *'aqliyyah (nalar),* karena istilah ilmu-ilmu *syar'i* itu terkadang dimaknai sebagai apa yang diperintahkan Syari', terkadang dimaknai sebagai apa yang dikabarkan Syari', terkadang dimaknai sebagai apa yang disyari'atkan untuk diketahui, dan terkadang dimaknai sebagai apa yang diajarkan oleh Syari'.

Yang pertama, yaitu ilmu yang disyari'atkan—sebagaimana istilah amal yang disyari'atkan—meliputi kewajiban atau sunnah. Dan bisa jadi ia meliputi mubah berdasarkan syari'at.

Adapun yang kedua, yaitu ilmu yang diambil dari Syari', adalah apa yang diajarkan Rasul ﷺ kepada umat beliau berupa hal-hal yang dirisalahkan kepada beliau, yaitu iman, Al Qur`an, Kitab dan Hikmah. Ilmu dimaksud adalah ilmu yang ditunjukkan oleh Kitab, Sunnah, Ijma', atau hal-hal yang mengikutinya.

Yang pertama berkaitan dengan hukumnya dalam syari'at, sedangkan yang kedua berkaitan dengan metode dan dalilnya. Jadi, istilah ilmu *syar'i* dalam definisi yang pertama itu sama seperti istilah amal *syar'i*, sedangkan dalam definisi yang kedua itu seperti ilmu *'aqli (nalar)* dan *sam'i (wahyu).* Yang menjadi tinjauan dari yang pertama adalah aspek pujian dan celaan, pahala dan hukuman, perintah dan larangan. Semua ini disebut *khithab taklif (titah untuk membebankan perbuatan).* Sedangkan yang menjadi

tinjauan dari yang kedua adalah aspek metode dan dalilnya, benar dan tidak benarnya, kesesuaian dan perbedaannya. Ia termasuk aspek *khithab akhbar (titah untuk memberi berita).*

Selanjutnya, masing-masing dibagi lagi menjadi dua bagian. Diketahui bahwa *syar'i* itu bisa berupa apa yang dikabarkan Syari' atau yang diperintahkan Syari'. Apa yang dikabarkan Syari' itu bisa jadi menjelaskan dalil *'aqli* atau tidak menyebutkannya. Adapun yang diperintahkan Syari' itu bisa jadi berupa sesuatu yang dituju oleh Syari', dan bisa jadi berupa sesuatu yang wajib terpenuhi demi apa yang dituju oleh Syari', atau dengan pernyataan lain: Sesuatu yang tanpanya tujuan yang wajib atau sunnah tidak tercapai. Dengan demikian, seluruhnya ada empat bagian.

Jika Anda ingin membagi sesuatu yang diperintah menjadi apa yang diketahui dengan akal saja, atau ditambah dengan apa yang diketahui dengan syari'at juga, maka muncul pembagian *syar'i* menjadi *khabar (berita)* dan *amr (perintah).* Sesungguhnya yang diketahui melalui syari'at itu tidak terlepas dari dua maksud, yaitu dimaksudkan sebagai pemberitaan dari Syari', atau dimaksudkan sebagai *dilalah (petunjuk)* dari Syari'. Apabila maksudnya adalah sesuatu yang ditunjukkan oleh Syari' seperti petunjuk Syari' tentang tanda-tanda *rububiyyah*-nya dan dalil tentang kerasulan, maka dalam hal ini tercakup dua sifat, yaitu *syar'i 'aqli (sesuai syari'at sekaligus logis).* Karena ketika Syari' mengingatkan akal tentang berbagai tanda, bukti demonstratif, dan pelajaran, maka akal mendapat petunjuk sehingga akal mengetahui apa yang diarahkan oleh Syari'.

Perlu Anda tahu bahwa sebagian besar masalah Ushuluddin (pokok-pokok agama) yang besar seperti pengakuan terhadap adanya Khaliq, keesaan-Nya, ilmu-Nya, kekuasaan-Nya, kehendak-

Nya, serta pengakuan terhadap pahala, kerasulan Muhammad ﷺ, dan lain-lain yang dapat diketahui dengan nalar; sesungguhnya semua itu telah dipaparkan dalil-dalil *'aqli*-nya oleh Syari'. Perkara-perkara pokok ini yang oleh para ahli Kalam disebut *'aqliyyat (aspek-aspek logis)*, yaitu sesuatu yang diketahui dengan akal, sejatinya ia bisa diketahui dengan syari'at. Yang saya maksud itu bukan hanya sekedar berita karena berita semata tidak menghasilkan pengetahuan kecuali setelah mengetahui kejujuran pembawa berita. Jadi, pengetahuan tentang aspek-aspek *'aqliyyat* dari sisi ini tergantung pada pengakuan terhadap *rububiyyah* dan kerasulan yang diketahui dengan akal. Akan tetapi, yang saya maksud adalah indikasi dan petunjuk dari berita tersebut, sebagaimana apa yang dipelajari oleh para pelajar dari penjelasan para pengajar dan karya para pengarang adalah dalil-dalil yang mereka jelaskan kepada akal.

Ini adalah topik yang harus didalami karena banyak ahli Kalam, Hadits, Fiqih dan mayoritas awam yang keliru dan menduga bahwa ilmu yang diambil dari syari'at itu hanya sebatas berita dan disikapi dengan percaya kepadanya saja. Padahal tidak demikian, melainkan ilmu tersebut diambil dari syari'at berdasarkan indikasi, peringatan dan pengarahan. Darinya dapat diambil seluruh ilmu agama yang memungkinkan.

Sebagian Masalah Pokok-Pokok Agama Diketahui dengan Akal

Bagian kedua dari ilmu *syar'i* adalah yang diketahui dari pemberitaan Syari'. Ilmu ini tidak terlepas dari dua karakter; mungkin diketahui dengan akal atau tidak mungkin. Apabila tidak mungkin diketahui dengan akal, maka ia diketahui hanya dari

pemberitaan Syari'. Dan apabila ia mungkin untuk diketahui dengan akal, apakah ilmu semacam ini benar-benar ada? Yaitu sebuah perkara yang diberitakan oleh Syari' dan ia dapat diketahui dengan akal juga, tetapi Syari' tidak menunjukkan sebuah dalil yang logis terhadapnya.

Hal ini sifatnya mungkin dan bukan merupakan suatu kekurangan manakala kasus semacam ini terjadi dalam syari'at. Karena apabila seseorang mengetahui kejujuran penyampai berita, maka dimungkinkan orang tersebut mengetahui setiap yang ia butuhkan melalui beritanya. Tidak diragukan bahwa banyak orang yang tidak memperoleh ilmu demikian kecuali dari berita Syari'. Dalam hal ini mereka telah berlaku baik manakala mereka mengimaminya. Akan tetapi, apakah kasus ini terjadi secara mutlak?

Ada banyak ahli filsafat, Kalam, Fiqih, tasawuf dan masyarakat umum yang berpandangan bahwa kasus tersebut terjadi secara mutlak. Maksudnya, di antara perkara-perkara yang dikabarkan oleh Syari' itu terdapat perkara-perkara yang bisa diketahui dengan akal juga meskipun Syari' tidak menyebutkan dalil logisnya.

Tetapi ada pertimbangan lain dalam masalah ini, karena orang yang merenungkan aspek-aspek indikasi Kitab dan Sunnah serta hal-hal yang samar dan terang, tersurat dan tersirat di dalamnya itu ada kalanya mengatakan, "Sesungguhnya Syari' dalam setiap perkara yang bisa diketahui dengan akal itu juga mengajukan dalil *'aqli.*" Sebagaimana terjadi kesepakatan pendapat bahwa kasus demikian terjadi dalam masalah-masalah besar dari pokok-pokok agama.

Dengan demikian, ilmu berdasarkan pertimbangan ini dapat dibagi menjadi beberapa bagian. Bagian pertama adalah ilmu yang diketahui melalui syari'at saja. Yaitu ilmu yang dapat diketahui hanya dengan pemberitaan dari Syari', sedangkan akal tidak menemukan petunjuknya sama sekali. Akan tetapi, ilmu-ilmu ini terkadang diketahui melalui berita di luar berita yang disyari'atkan kepada kita oleh Muhammad ﷺ. Bagian kedua adalah ilmu yang diketahui dengan akal saja, seperti ilmu-ilmu kedokteran, matematika dan fisika. Bagian ketiga adalah ilmu yang dapat diketahui dengan syari'at dan akal.

Dalam bagian yang ketiga ini, bisa jadi Syari' telah mengarahkan kepada indikasinya sebagaimana Syari' telah mengabarkannya; dan bisa jadi tidak. Jika yang terjadi adalah yang pertama, maka ia disebut *'aqliyyat-syar'iyyat (perkara-perkara rasional-syar'i), atau 'aqli Syari' (rasionalitas Pembuat syari'at),* atau apa yang nalarnya disyari'atkan, atau akal yang disyari'atkan. Dan jika yang terjadi adalah yang kedua, maka ia disebut *'aqliyyah min ghairi Syari' (rasionalitas tanpa petunjuk dari Syari').* Masalah ini harus dicermati dengan seksama.

Akan tetapi, perkara *'aqli* itu ada kalanya dipahami dari Syari' dan itu merupakan porsi terbesar dari pokok-pokok agama; dan ada kalanya dipahami dari selain Syari'. Keberadaan perkara *'aqli* semacam ini perlu diamati.

Kebodohan Mayoritas Filosof dan Ahli Kalam tentang Batasan Ilmu-Ilmu Syar'i

Dengan analisa ini, Anda bisa menarik kejelasan bahwa sebagian besar ahli filsafat dan ahli Kalam tidak mengetahui batasan ilmu-ilmu *syar'i* dan dalil yang diberikan Syari'

terhadapnya. Ketidaktahuan mereka bersumber dari dua premis yang salah kaprah, yaitu:

Pertama, syar'iyyah adalah apa yang dikabarkan oleh Syari'.

Kedua, apa yang diambil dari berita Syari' merupakan cabang dari *'aqliyyat* yang merupakan perkara pokok. Hal ini menimbulkan pengutamaan *'aqliyyah* daripada *syar'iyyah.*

Kedua premis tersebut salah kaprah karena perkara-perkara *syar'i* berarti perkara-perkara yang dikabarkan oleh Syari' dan ditunjukkan oleh Syari'. Apa yang ditunjukkan oleh Syari' itu menghimpun seluruh hal yang diketahui dengan akal, seluruh dalil dan bukti demonstratif, serta pokok-pokok agama dan masalah-masalah akidah. Bahkan saya telah merenungkan sebagian besar pernyataan para ahli filsafat dan ilmu Kalam, serta berbagai dalil *'aqliyyah* mereka. Saya menemukan bahwa dalil-dalil Kitab dan Sunnah itu bersih dari kotoran, menyampaikan hal-hal yang mereka tidak temukan, serta menghapus berbagai syubhat dan kebatilan yang mereka kemukakan dalam jumlah yang banyak dan simpang siur. Saya telah menjelaskan perincian ini di beberapa tempat.

Adapun jika yang dimaksud dengan ilmu-ilmu *syar'i* adalah apa yang ilmunya telah disyari'atkan, maka ia mencakup setiap ilmu yang sunnah dan wajib, bahkan terkadang mencakup ilmu yang mubah. Atas dasar itu, Ushuluddin juga merupakan bagian dari ilmu-ilmu *syar'i,* dan apa yang saja yang diketahui dengan akal semata itu juga termasuk ilmu-ilmu *syar'i* manakala pengetahuannya diperintahkan dalam syari'at.

Dengan demikian, ilmu-ilmu *syar'i* itu terbagi menjadi dua macam, yaitu *'aqliyyah* dan *sam'iyyah.* Istilah *sam'iyyah* digunakan

sebagai pengganti istilah *syar'iyyah* dalam pendekatan pertama. Dengan demikian dapat ditarik kejelasan bahwa setiap ilmu *'aqli* yang diperintahkan Syari' atau ditunjukkan oleh Syari' itu juga disebut ilmu *syar'i,* baik ilmu tersebut diambil dengan mencermati perintah, atau *dilalah (indikasi),* atau dengan keduanya.

Dari uraian ini tampak jelas bahwa ilmu-ilmu *'aqli* yang berada di luar cakupan *syar'i,* yaitu apa yang tidak diperintahkan oleh Syari' dan tidak ditunjukkan oleh Syari' itu sama kedudukannya dengan ilmu terapan seperti pertanian, arsitektur, dan pertenunan. Ilmu semacam ini hanya tercakup ke dalam ilmu-ilmu yang kurang utama dan kurang unggul. Dari uraian ini tampak jelas pula bahwa yang disebut dengan ilmu-ilmu *syar'i* itu lebih mulia dan lebih luas, dan bahwa antara ilmu-ilmu *syar'i* dan ilmu-ilmu *'aqli* itu terdapat sifat umum dan khusus; salah satunya bukan merupakan bagian yang lain. Adapun ilmu-ilmu *sam'i* itu merupakan irisan dari ilmu *'aqli.*

Di antara ilmu itu ada yang ilmu *'aqli* sekaligus *syar'i* dengan dilihat dari tiga aspek, yaitu diberitakan Syari', diperintahkan Syari', dan ditunjukkan oleh Syari'. Karena itu, silakan Anda merenungkan bahwa atribut *syar'i* pada ilmu itu dilihat dari ketiga aspek ini.

Kemudian, ilmu yang diperintahkan oleh Syari' itu terbagi menjadi beberapa macam. Bisa jadi perintah Syari' terhadapnya itu menunjuk kepada apa yang dituju oleh Syari' secara persis; atau merupakan akibat dari keharusan untuk mencapai ilmu yang disyari'atkan, yaitu sesuatu yang tanpanya ilmu yang disyari'atkan itu tidak bisa dicapai.

Demikian pula dengan hukum *syar'i.* Kelompok Mu'tazilah memaknainya sebagai hukum yang dikabarkan oleh Syari' saja.

Sementara kelompok Al Asy'ariyyah memaknainya sebagai hukum yang ditetapkan oleh Syari'. Ada satu kelompok sahabat kami dan selainnya yang sepakat dengan kedua kelompok tersebut. Tetapi yang benar adalah hukum *syar'i* itu ada kalanya berupa hukum yang dikabarkan oleh Syari', ada kalanya berupa hukum yang ditetapkan oleh Syari', dan ada kalanya yang menggabungkan keduanya. Allah Mahatahu.

Sebutan-Sebutan Yang Dijadikan Kaitan Hukum Oleh Allah

Di antara sebutan benda atau perkara yang dijadikan Allah untuk mengaitkan hukum dalam Kitab dan Sunnah itu ada yang diketahui definisi dan wujud obyeknya melalui syari'at karena Allah dan Rasul-Nya telah menjelaskannya, seperti nama shalat, zakat, puasa dan haji, iman dan Islam, serta kufur dan munafik. Ada pula yang definisinya diketahui dari bahasa, seperti matahari dan bulan, langit dan bumi, daratan dan lautan. Dan ada pula yang definisinya dikembalikan kepada tradisi dan kebiasaan manusia sehingga definisinya berbeda-beda sesuai dengan tradisi dan kebiasaan mereka, seperti sebutan untuk jual beli, nikah, penguasaan barang, dirham, dinar serta sebutan-sebutan lain yang tidak dibatasi oleh Syari' serta tidak memiliki satu definisi yang menghimpun semua bahasa. Sebaliknya, kadar dan sifatnya berbeda-beda seiring perbedaan tradisi manusia.

Jika suatu sebutan termasuk kategori yang pertama, maka ia telah dijelaskan Allah dan Rasul-Nya. Sedangkan jika sebutan termasuk kategori yang kedua dan ketiga, maka itu diketahui dari para sahabat, tabi'in, serta orang-orang yang menjadi mitra bicara

Al Qur`an dan Sunnah. Mereka mengetahui maksudnya karena mereka tahu apa yang disebut secara definitif menurut bahasa, atau yang disebut secara mutlak dalam tradisi dan kebiasaan mereka tanpa ada definisi *syar'i* dan bahasa. Dengan demikian dicapailah pemahaman tentang Kitab dan Sunnah.

Manakala sebuah sebutan telah dijelaskan definisinya oleh Nabi ﷺ, maka tidak ada keniscayaan bahwa beliau mengutipnya dari bahasa atau menambahkannya. Sebaliknya maksudnya adalah sebutan tersebut diketahui maknanya berdasarkan definisi yang dibuat oleh Nabi ﷺ, bagaimana pun kondisinya. Inilah yang dimaksud, dan ini seperti sebutan khamer. Nabi ﷺ telah menjelaskan bahwa setiap yang memabukkan itu disebut khamer.

Dengan demikian dapat diketahui makna sebutan kata ini dalam Al Qur`an, baik masyarakat Arab telah menggunakan kata khamer untuk setiap sesuatu yang memabukkan atau mengkhususkannya untuk perasan anggur, atau belum. Hal itu tidak dibutuhkan karena yang dituntut adalah mengetahui apa maksud Allah dan Rasul-Nya dari sebutan ini, dan hal itu telah diketahui dari penjelasan Nabi ﷺ, dan bahwa khamer dalam bahasa orang-orang yang diajak bicara oleh Al Qur`an itu mencakup perasan kurma dan selainnya. Pada saat itu orang-orang di Madinah tidak memiliki khamer selain yang dibuat dari perasan buah kurma. Dengan demikian, sebutan apa saja yang digunakan Allah dan padanya Dia mengaitkan hukum berupa perintah dan larangan, penghalalan dan pengharaman, tidak seorang boleh membatasinya kecuali dengan petunjuk dari Allah dan Rasul-Nya.

Sebutan Khamer dan Air

Di antaranya adalah kata *ma' (air)* disebut secara mutlak oleh Allah dalam Kitab dan Sunnah. Nabi ﷺ tidak membaginya menjadi dua jenis, yaitu air yang menyucikan dan air yang tidak menyucikan. Pembagian ini bertentangan dengan Kitab dan Sunnah. Allah hanya berfirman,

فَلَمْ تَجِدُوا۟ مَآءً

"Lalu kalian tidak menemukan air." (Qs. An-Nisaa' [4]: 43)

Masalah ini telah kami paparkan di tempat lain. Kami telah menjelaskan bahwa setiap yang disebut air itu suci dan menyucikan, baik ia telah digunakan dalam untuk bersuci yang wajib, atau sunnah, atau tidak disunnahkan; dan baik ada najis yang jatuh ke dalamnya atau tidak asalkan telah diketahui bahwa najis tersebut telah tercampur dan melebur di dalamnya. Adapun jika bekasnya masih tampak, maka ia haram digunakan karena ia digunakan untuk sesuatu yang diharamkan.

Sebutan Haid

Contoh lain adalah sebutan haid. Padanya Allah mengaitkan banyak hukum dalam Kitab dan Sunnah, tetapi tidak disebutkan ukuran minimal dan maksimalnya, serta ukuran masa suci antara kedua haid padahal perkara ini dialami umat Islam secara umum dan dibutuhkan penjelasan rincinya. Aspek bahasa pun tidak membedakan ukurannya. Barangsiapa yang menetapkan suatu ukuran dalam masalah haid, maka ia telah menentang Kitab dan Sunnah.

Di antara ulama ada yang menetapkan ukuran maksimal dan minimalnya. Setelah itu mereka berpendapat tentang ukurannya. Ada pula yang menetapkan ukuran maksimalnya saja, tidak dengan ukuran minimalnya. Sedangkan pendapat yang ketiga-lah yang paling shahih, yaitu tidak ada ukuran maksimal dan minimalnya. Sebaliknya, apa yang dilihat perempuan sebagai kebiasaan yang berlangsung lama, maka itulah yang disebut haid. Jika dihitung kurang dari sehari darah keluar secara terus-menerus, maka itu disebut haid. Dan jika diukur batasan maksimalnya tujuh belas hari dimana darah keluar secara terus-menerus, maka itu disebut haid. Adapun jika darah keluar secara terus-menerus tanpa pernah berhenti, maka dapat diketahui bahwa itu bukan darah haid. Karena dari syari'at dan bahasa dapat diketahui bahwa perempuan itu ada masanya suci dan asa masanya haid. Ada hukum-hukum yang berlaku pada masa sucinya, dan ada hukum-hukum lain yang berlaku pada masa haidnya.

Kebiasaan yang berlaku adalah perempuan mengalami masa haid selama seperempat waktu, yaitu enam atau tujuh hari. Kepada ketentuan inilah Nabi ﷺ mengembalikan perempuan yang mengalami *istihadhah (darah penyakit)* dimana seorang perempuan tidak memiliki suatu kebiasaan. Sementara masa suci antara dua hak itu tidak ada batasan maksimalnya menurut pendapat yang disepakati para ulama, karena di antara perempuan itu ada yang tidak haid sama sekali. Ketentuan ini berlaku manakala jarak masa sucinya berjauhan. Apakah perempuan yang demikian itu menjalani *'iddah* dengan sepertiga haid, ataukah ia seperti perempuan yang haid selama setahun? Fuqaha memiliki dua pendapat tentang masalah ini.

Demikian pula, batasan minimalnya tidak ada menurut pendapat yang shahih. Sebaliknya, ada kalanya seorang

perempuan mengalami haid tiga kali dalam sebulan. Jika diasumsikan bahwa perempuan mengalami haid tiga kali dalam waktu yang kurang dari itu, maka itu lebih dimungkinkan. Akan tetapi jika seorang perempuan mengklaim bahwa *'iddah*-nya telah habis dalam jangka waktu yang berbeda dari kebiasaan yang berlaku, maka harus ada orang dekat yang bersaksi dari kalangan keluarganya sebagaimana yang diriwayatkan dari Ali ﷺ tentang seorang perempuan yang mengaku mengalami tiga kali haid selama sebulan.[435]

Menurut ketentuan dasarnya, setiap sesuatu yang keluar dari rahim itu disebut haid sampai ada bukti bahwa itu adalah *istihadhah,* karena haid-lah yang merupakan darah asli dan alami. Haid adalah darah yang dikeluarkan rahim. Sedangkan darah rusak adalah darah yang keluar dari jalan darah yang mengalami pendarahan, dan itu dianggap seperti penyakit. Sedangkan menurut ketentuan dasarnya, seseorang itu dihukumi sehat, bukan sakit.

Manakala seorang perempuan melihat darah mengalir dari rahimnya, maka itu dinyatakan sebagai darah haid yang karenanya ia harus meninggalkan shalat. Pihak yang mengatakan bahwa perempuan tersebut harus mandi setelah sehari semalam, pendapatnya itu bertentangan dengan hal yang telah lazim dari Sunnah dan *ijma'* generasi salaf. Karena kita tahu bahwa kaum perempuan pasti mengalami haid di zaman Nabi ﷺ, dan setiap perempuan pasti mengalami haid pertama. Meskipun demikian, Nabi ﷺ tidak memerintahkan seorang perempuan pun untuk mandi setelah sehari semalam. Seandainya perintah tersebut dituturkan, maka itu akan menjadi batasan minimal haid.

[435] Lih. kitab *Fath Al Bari* (1/424, 9/476), Ibnu Majah dalam pembahasan tentang cerai (2077), Malik dalam pembahasan tentang cerai (2/174) dari Abdullah bin 'Umar.

Sedangkan Nabi ﷺ tidak menetapkan batasan minimal haid berdasarkan kesepakatan ahli Hadits.

Riwayat tentang masalah ini ada tiga, dan seluruhnya merupakan hadits palsu berdasarkan pendapat yang disepakati oleh para pakar Hadits. Ini merupakan pendapat mayoritas ulama, dan sekaligus sebagai salah satu dari dua pendapat dalam madzhab Ahmad.

Demikian pula dengan seorang perempuan yang kebiasaan haidnya berubah, baik bertambah atau berkurang atau pindah jadwal hari, maka itu tetap disebut haid hingga diketahui bahwa itu adalah darah *istihadhah* dengan keluarnya ia tanpa henti. Karena perempuan yang mengalami perubahan haid itu sama seperti perempuan yang baru haid.

Ketentuan yang berlaku bagi perempuan yang mengalami *istihadhah* itu dikembalikan kepada kebiasaannya, kemudian kepada caranya ia membedakan, kemudian kepada kebiasaan kaum perempuan, sebagaimana masing-masing kasus ini ada Sunnahnya dari Nabi ﷺ. Imam Ahmad menerapkan ketiga Sunnah tersebut. Ada pula yang menerapkan dua Sunnah atau satu Sunnah saja, sesuai dengan yang sampai kepadanya dan hasil ijtihadnya.

Perempuan yang hamil manakala melihat darah dalam kondisi yang telah ia kenal sebagai darah haid, maka itu dinyatakan sebagai darah haid berdasarkan ketentuan dasar.

Nifas tidak memiliki batasan maksimal dan minimalnya. Seandainya diasumsikan ada perempuan yang melihat darah (setelah persalinan) lebih dari empat puluh hari, atau enam puluh hari, atau tujuh puluh hari, lalu aliran darah tersebut berhenti, maka itu disebut nifas. Akan tetapi jika keluarnya darah berlarut-

larut, maka itu dinyatakan sebagai darah penyakit. Pada saat itu nifasnya dibatasi empat puluh hari karena itulah batasan maksimal menurut kebiasaan sesuai yang dijelaskan oleh *atsar.*

Tidak ada batasan mengenai usia perempuan mengalami haid pertama kali. Bahkan, seandainya diasumsikan ada anak perempuan yang pada usia dua tahun atau tujuh tahun melihat darah yang telah lazim dari rahim, maka itu disebut haid. Kata *ya's (menopause)* yang disebut dalam firman Allah, *"Dan perempuan-perempuan yang tidak haid"* (Qs. Ath-Thalaq [65]: 4) bukan haid yang terjadi saat balig. Seandainya yang dimaksud adalah haid yang terjadi saat balig, hal itu pasti telah dijelaskan Allah dan Rasul-Nya. Yang dimaksud adalah perempuan tidak lagi mengalami haid (atau disebut *menopause).* Apabila darahnya telah terhenti dan ia tidak lagi punya harapan untuk kembali haid, maka ia disebut *menopause* meskipun ia baru berusia empat puluh tahun.

Jika ia melakukan *'iddah* dengan hitungan bulan, lalu setelah itu ia mengalami haid lagi, maka jelas bahwa ia tidak disebut *menopause.* Apabila suaminya rujuk kepadanya setelah tiga bulan, maka itu sama merujuk perempuan yang mengalami *menopause* atau ragu. Barangsiapa yang tidak menjadikan ini sebagai *menopause,* maka pendapatnya simpang siur manakala ia menetapkannya berdasarkan umur. Pendapatnya juga simpang siur jika ia tidak membatasi *menopause,* baik dengan umur atau dengan terputusnya harapan perempuan untuk mengalami haid lagi. Sedangkan hati manusia itu tidak bisa diketahui.

Apabila nifas tidak memiliki ukuran, maka sama saja apakah seorang perempuan melahirkan anak kembar dua atau lebih; selama ia melihat darah maka itu disebut nifas. Darah yang

dilihatnya sejak ia mulai mengejang itu disebut nifas. Hukum darah nifas sama seperti hukum darah haid.

Barangsiapa yang tidak mengikuti ketentuan ini, sebaliknya ia menetapkan ukuran minimal haid adalah satu hari, atau satu hari satu malam, atau tiga hari, maka sesungguhnya ia tidak memiliki sandaran untuk menguatkan pendapatnya itu. Karena riwayat yang dituturkan dari Nabi ﷺ dan para sahabatnya tentang masalah tersebut adalah batil menurut para ahli Hadits. Realitas itu tidak memiliki tolok ukur. Jika seseorang mengatakan bahwa yang ia tahu haid itu minimal tiga hari, maka orang lain mengatakan bahwa ada haid yang satu sehari semalam. Lalu jika yang seseorang ketahui haid itu sehari semalam, maka orang lain mengetahui adanya haid selama sehari saja.

Kita tidak mungkin meniadakan hal yang tidak kita ketahui. Apabila kita menetapkan batasan syari'at sesuai yang kita ketahui lalu kita mengatakan bahwa haid tidak terjadi di bawah tiga hari, atau sehari semalam, atau sehari saja karena kita tidak tahu selain itu, maka itu sama saja dengan menetapkan syari'at secara sepihak setelah kita tahu. Kemudian jika tidak tahu, maka itu berarti bahwa apa yang tidak ia ketahui itu tidak ada.

Seandainya ini menjadi batasan *syar'i* dalam masalah ini, tentulah Rasulullah ﷺ lebih pantas mengetahui dan menjelaskannya daripada kita, seperti batasan yang beliau tetapkan menurut yang diberitahukan Allah, yaitu waktu shalat, haji, puasa, tempat-tempat haji, *nishab* zakat, harta benda yang wajib dizakati, bilangan shalat, serta ruku' dan sujudnya.

Seandainya haid dan masalah lain yang tidak ditetapkan batasannya oleh Nabi ﷺ itu sebenarnya memiliki batasan di sisi Allah dan Rasul-Nya, tentulah Rasulullah ﷺ menjelaskannya. Akan

tetapi, ketika Nabi ﷺ tidak menetapkan batasannya, maka hal itu menunjukkan bahwa beliau mengembalikan masalah haid kepada hal yang telah menjadi pengetahuan kaum perempuan dan dalam bahasa disebut haid. Karena itu banyak generasi salaf yang apabila ditanya tentang haid maka mereka menjawab, "Tanyakan kepada kaum perempuan karena mereka lebih mengetahui hal itu." Maksudnya, mereka tahu apakah telah terjadi haid atau tidak.

Hukum Syari' dikaitkan pada sebutan yang menunjukkan kejadian. Jadi, darah yang keluar itu disebut haid manakala tidak diketahui bahwa itu adalah darah dari pembuluh darah atau luka. Karena darah yang keluar itu bisa jadi diluruhkan oleh rahim, atau ia memancar dari pembuluh darah, atau dari kulit perempuan, atau dari dagingnya. Ada kalanya darah keluar dari pembuluh darah yang kecil, tetapi darah dari luka yang kecil itu tidak mengalir secara terus-menerus seperti darah yang keluar dari pembuluh darah yang besar. Karena itu Nabi ﷺ bersabda kepada perempuan yang mengalami *istihadhah,*

إِنَّ هَذَا دَمُ عِرْقٍ وَلَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ

"Sesungguhnya ini adalah darah dari pembuluh darah, bukan haid."[436]

[436] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang haid (306, 320) dari Fathimah binti Hubaisy, Muslim dalam pembahasan tentang haid (333/64) dari 'Aisyah, Abu Dawud dalam pembahasan tentang bersuci (280, 286) dari Fathimah binti Hubaisy, At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang bersuci (125) dengan menilainya *hasan-shahih,* An-Nasa'i dalam pembahasan tentang bersuci (201) dari Fathimah binti Qais dan (203) dari Ummu Habibah binti Jahsy, Ibnu Majah dalam pembahasan tentang bersuci (621) dari Fathimah binti Hubaisy dan (626) dari Ummu Habibah binti Jahsy, serta Ad-Darimi dalam pembahasan tentang bersuci (1/198) dari Fathimah binti Hubaisy.

Darah bisa mengalir ketika pembuluh darah pecah seperti yang apa yang terjadi pada bekam, karena darah itu ada pada pembuluh darah kecil dan besar.

Perintah Nabi ﷺ kepada Umatnya untuk Mengusap Khuf (Kaos Kaki Kulit)

Nabi ﷺ telah memerintahkan umat beliau untuk mengusap *khuffain (sepasang kaos kaki kulit).* Shafwan bin 'Assal berkata,

أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كُنَّا سَفَرًا أَوْ مُسَافِرِينَ: أَنْ لاَ نَنْزِعَ خِفَافَنَا ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهِنَّ إِلاَّ مِنْ جَنَابَةٍ وَلَكِنْ مِنْ غَائِطٍ وَبَوْلٍ وَنَوْمٍ

"Rasulullah ﷺ memerintahkan kami saat bepergian agar kami tidak melepas kaos kaki kulit kami selama tiga hari tiga malam kecuali karena junub, tetapi kami tidak melepaskannya saat buang air besar, buang air kecil dan tidur."[437]

Ketentuan ini tidak dibatasi, baik kaos kaki kulit itu dipakainya sendiri atau tidak dipakainya sendiri, baik kaos kaki kulit tidak robek atau ada robeknya. Apa saja yang disebut *khuf* atau kaos kaki kulit, dipakai dan digunakan berjalan itu boleh diusap (saat wudhu) sesuai yang diizinkan Allah dan Rasul-Nya. Setiap benda yang semakna dengan *khuf* itu boleh diusap. Karena

[437] HR. At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang bersuci (96) dengan menilainya *hasan-shahih,* An-Nasa'i dalam pembahasan tentang bersuci (127), dan Ibnu Majah dalam pembahasan tentang bersuci (478), semuanya dari Shafwan bin 'Assal.

penyebutannya dengan kata *khuf* itu tidak memiliki makna yang berpengaruh, melainkan hukumnya dikaitkan dengan sesuatu yang dipakai untuk berjalan. Karena itu dalam sebuah hadits diterangkan kebolehan mengusap *jaurab (sejenis kaos kaki).*

Allah Mengaitkan Keringanan Qashar dan Membatalkan Puasa dengan Apa yang Disebut Safar

Allah dan Rasul-Nya mengaitkan keringanan *qashar* dan membatalkan puasa dengan apa yang disebut *safar (bermusafir)* tanpa membatasi jaraknya. Allah dan Rasul-Nya tidak membedakan antara perjalanan yang jauh atau dekat. Seandainya *safar* dimaksud memiliki jarak tertentu, tentulah Allah dan Rasul-Nya menjelaskannya. Setiap perjalanan yang oleh bahasa disebut dengan kata *safar (bermusafir),* boleh melakukan *qashar* dan membatalkan puasa sebagaimana yang ditunjukkan oleh Kitab dan Sunnah. Pernah terjadi penduduk Makkah melakukan *qashar* bersama Nabi ﷺ padahal mereka hanya pergi ke 'Arafah yang jaraknya dari Makkah hanya satu *barid* (sekitar 12 mil). Dari sini dapat diketahui bahwa pembatasan dengan perjalanan satu atau dua hari atau tiga hari bukan merupakan pembatasan yang bersifat *syar'i* dan berlaku umum.

Riwayat yang dituturkan dari sahabat tentang pembatasan tersebut ada kalanya berlaku khusus (pribadi). Dalam beberapa kasus, yang disebut dengan *safar* atau bermusafir adalah demikian. Karena itu ada perbedaan riwayat dari setiap sahabat seperti Ibnu Umar, Ibnu Abbas dan selainnya. Dari sini dapat diketahui bahwa mereka tidak menetapkan batasan *syar'i* yang berlaku umum bagi

musafir, dan tidak pula batasan terhadap waktu seperti waktu puasa dan shalat. Sebaliknya, mereka membuat batasan untuk sebagian orang sesuai yang mereka lihat; apakah perjalanannya itu bisa disebut *safar* untuk orang sepertinya dan dalam kondisi seperti itu atau tidak?

Ini seperti batasan yang dibuat ulama untuk menentukan status kaya dan miskin dalam beberapa kasus sesuai pandangannya, bukan karena syari'at telah menetapkan satu ukuran harta untuk menentukan status kaya dan miskin yang berlaku pada semua manusia. Sebaliknya, ada kalanya seseorang merasa kaya dengan sedikit harta, sedangkan orang lain tidak tercukupi kebutuhannya dengan harta yang berlipat-lipat dari itu lantaran memiliki banyak keluarga dan kebutuhan. Begitu juga sebaliknya.

Ada kalanya seseorang menempuh jarak yang sangat jauh, tetapi ia tidak disebut musafir. Contohnya adalah pengantar surat ketika ia pergi dari satu negeri ke negeri lain untuk menyampaikan surat atau mengambil kebutuhan, lalu ia langsung kembali tanpa singgah. Ia tidak disebut musafir. Lain halnya dengan orang yang membawa bekal musafir dan bermalam di tempat yang ia tuju, maka ia disebut musafir.

Ada seseorang yang menempuh suatu perjalanan, dan untuk itu ia membutuhkan bekal, bermalam di tempat tujuan, dan ia tidak kembali kecuali setelah sehari atau dua hari. Orang ini disebut masyarakat umum sebagai musafir. Tetapi ada orang lain yang pergi ke tempat yang sama lalu ia segera pulang, dan masyarakat umum tidak menyebutnya sebagai musafir padahal jarak yang ditempuh keduanya sama.

Jadi, *safar* adalah suatu kondisi perjalanan yang tidak ditentukan oleh batas atau durasi waktu. Nabi ﷺ pergi ke Quba' pada setiap hari Sabtu, baik dengan menaiki kendaraan atau berjalan kaki, tetapi beliau tidak disebut musafir. Ada banyak orang yang datang untuk shalat Jum'at dari tempat-tempat yang jauh, kemudian mereka pulang dan tiba di rumah mereka pada malam hari. Namun mereka ini tidak disebut musafir. Sementara penduduk Makkah ketika pergi ke Mina dan 'Arafah, mereka disebut musafir karena mereka membawa bekal untuk itu, bermalam di tempat tujuan, dan melakukan persiapan perjalanan. Lain halnya dengan orang yang keluar rumah untuk shalat Jum'at atau kebutuhan lain, lalu ia pulang pada hari itu juga meskipun ia menempuh jarak satu *barid,* maka ia tidak disebut musafir.

Acap kali orang-orang keluar ke kebun-kebun yang ada di sekitar kota mereka. Di antara mereka ada yang bekerja di kebun mereka seperti menanam, mengairi dan lain-lain. Ini seperti yang dilakukan oleh para sahabat Anshar. Mereka bekerja di kebun-kebun mereka tetapi mereka tidak disebut musafir, meskipun ada yang sepanjang hari berada di kebunnya, atau bahkan ada yang menginap di kebunnya selama beberapa hari, dan meskipun kebunnya lebih jauh dari satu *barid.* Hal itu disebabkan kebun dianggap sebagai tempat yang menginduk kepada kota mereka. Keluar ke kebun itu sama seperti keluar ke salah satu sudut kota.

Dalam sebuah kota besar yang lebarnya mencapai satu *barid,* manakala seseorang berjalan dari satu tepi ke tepi lain, maka ia tidak disebut musafir. Jadi, manusia membedakan antara orang yang berpindah dalam satu tempat dan tempat-tempat yang mengikutinya dengan orang yang bepergian dan meninggalkan tempatnya secara keseluruhan. Sebagaimana penduduk Madinah di zaman Nabi ﷺ pergi ke kebun-kebun mereka, dan mereka tidak

disebut sebagai musafir. Madinah tidak memiliki benteng, melainkan ia terdiri dari banyak kabilah dan perkampungan. Antara kedua sisinya membentang jarak yang panjang. Jadi, orang yang pergi dari satu kabilah ke kabilah lain itu tidak disebut sebagai musafir. Seandainya setiap kabilah memiliki perkebunan dan pertanian di sekitar mereka, maka wilayah kota mereka mencakup semua tempat tersebut.

Karena itu Allah berfirman, *"Di antara orang-orang Arab badwi yang di sekelilingmu itu, ada orang-orang munafik; dan (juga) di antara penduduk Madinah. Mereka keterlaluan dalam kemunafikannya."* (Qs. At-Taubah [9]: 101)

Dalam ayat ini Allah membagi manusia menjadi dua kelompok, yaitu penduduk badwi (tidak menetap) dan penduduk kota (menetap). Semua orang yang tinggal di rumah permanen itu disebut penduduk Madinah, dan itu mencakup Quba' dan tempat lain. Hal itu menunjukkan bahwa sebutan Madinah itu mencakup semua tempat tersebut meskipun ia tidak memiliki benteng seperti pada hari ini (zamannya Ibnu Taimiyyah) dimana pintu-pintunya dibuka-tutup.

Akan tetapi, sebutan Madinah itu terkadang mencakup dalam kota saja, dan makna ini diberlakukan untuk seluruh kota. Seseorang bisa mengatakan, "Aku pergi ke Damaskus, atau ke Mesir, atau ke Baghdad serta tinggal di sana", padahal ia sebenarnya tinggal di luar bentengnya. Jadi, sebutan Madinah itu mencakup seluruh tempat-tempat tersebut meskipun wilayah dalam kota yang dikelilingi benteng itu lebih khusus untuk disebut dengan nama ini daripada wilayah luar kota.

Demikian pula Madinah Rasulullah ﷺ. Ia memiliki bagian luar dan dalam yang dipisahkan oleh jalan yang berada di antara

dua gunung. Sebutan Madinah menjangkau semua tempat tersebut sebagaimana dijelaskan dalam Kitab Allah. Karena itu seluruh penduduk Madinah menghadiri shalat Jum'at dan shalat 'Id bersama Nabi ﷺ dan para khalifahnya. Selama itu tidak pernah diadakan shalat Jum'at atau shalat 'Id di Quba' atau tempat lain, sebagaimana mereka mengerjakan shalat lima waktu di setiap kabilah mereka.

Termasuk kategori ini adalah sabda Nabi ﷺ,

إِنْ بِالْمَدِينَةِ لَرِجَالاً

"Sesungguhnya di Madinah itu ada beberapa orang..."[438] Kata Madinah mencakup seluruh tempat yang ada di sekitarnya.

Demikian pula dengan kata الْقُرَى (negeri) yang mencakup kota-kota seperti firman Allah, *"Betapa banyaknya negeri yang telah Kami binasakan..."* (Qs. al-A'raaf [7]: 4)

Juga seperti firman Allah, *"Dan tidak adalah Tuhanmu membinasakan kota-kota, sebelum Dia mengutus di ibukota itu seorang rasul yang membacakan ayat-ayat Kami kepada mereka; dan tidak pernah (pula) Kami membinasakan kota-kota; kecuali penduduknya dalam keadaan melakukan kelaliman."* (Qs. Al Qashash [28]: 59)

Juga seperti firman Allah, *"Itu adalah sebahagian dari berita-berita negeri (yang telah dibinasakan) yang Kami ceritakan kepadamu (Muhammad); di antara negeri-negeri itu ada yang masih kedapatan bekas-bekasnya dan ada (pula) yang telah musnah."* (Qs. Huud [11]: 100)

---

[438] HR. Muslim dalam pembahasan tentang kepemimpinan (1911/159).

Kata "kota" dalam ayat-ayat di atas mencakup kawasan dalam kota dan luar kota meskipun dipisahkan oleh benteng dan semisalnya. Karena pengutusan seorang rasul dan penghancurannya tidak hanya ditujukan pada sebagian darinya tanpa sebagian yang lain. Sebagian besar kota memiliki bagian dalam dan bagian luar.

Kata Ka'bah pada mulanya digunakan untuk menyebut bangunannya saja, tetapi kemudian dalam Al Qur`an ia digunakan untuk sekitar Ka'bah juga seperti firman Allah, *"Sebagai hadya (kurban) yang dibawa sampai ke Ka'bah."* (Qs. Al Maa'idah [5]: 95)

Demikian pula sebutan Masjid Al Haram. Kata ini digunakan untuk menunjuk kepada masjid dan area sekitarnya. Demikian kata Uhud. Ia adalah nama gunung, tetapi ia mencakup area sekitarnya. Karena itu dikatakan bahwa perang Uhud terjadi di Uhud, padahal sebenarnya ia terjadi di bawah gunung Uhud.

Maksudnya, orang yang hilir mudik di berbagai perkampungan itu tidak disebut musafir. Jika orang-orang terbiasa bermalam di kebun-kebun mereka dan mereka memiliki rumah-rumah di sana, maka keluarnya mereka itu seperti keluar ke salah satu tepi perkampungan mereka. Jadi, seseorang tidak disebut musafir sampai ia meninggalkan kampung halamannya. Dan kata *safar* itu dikembalikan kepada definisinya menurut bahasa dan tradisi.

Uqiyah dalam Bahasa Rasul ﷺ, Serta Ukuran Dinar dan Dirham Menurut Tradisi Masyarakat

Nabi ﷺ bersabda,

لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ؛ وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ؛ وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ

"Harta di bawah lima wasaq tidak dikenai zakat. Harta di bawah lima uqiyah tidak dikenai zakat. Dan harta di bawah lima unta tidak dikenai zakat."[439][440]

Nabi ﷺ juga bersabda,

لاَ شَيْءَ فِي الرِّقَّةِ حَتَّى تَبْلُغَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ

"Tidak ada kewajiban apapun pada budak hingga nilainya mencapai dua ratus dirham."[441]

Nabi ﷺ juga bersabda tentang pencuri,

---

[439] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang zakat (1447), Muslim dalam pembahasan tentang zakat (979/1), At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang zakat (626) dengan menilainya *hasan-shahih,* seluruhnya dari Abu Sa'id Al Khudri.

[440] Satu *wasaq* adalah ukuran volume satu muatan unta, sama dengan 60 *sha',* jika dikonversikan ke liter menjadi sekitar 165 liter. Sedangkan *uqiyah* itu berbeda-beda ukurannya di setiap negeri. Jika dikonversikan ke ukuran gram, satu *uqiyah* Mesir sama dengan 34 gram dan satu *uqiyah* Syria sama dengan 200 gram.

[441] HR. Abu Dawud dalam pembahasan tentang zakat (1574).

يُقْطَعُ إِذَا سَرَقَ مَا يَبْلُغُ ثَمَنَ الْمِجَنِّ

"Tangannya dipotong jika ia mencuri harta yang nilainya mencapai harga perisai."[442]

Nabi ﷺ juga bersabda,

تُقْطَعُ الْيَدُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ

"Tangan (pencuri) dipotong dalam kasus pencurian seperempat dinar."[443]

Uqiyah menurut bahasa Nabi ﷺ sama dengan empat puluh dirham, tetapi beliau tidak menyebutkan batasan untuk dirham dan dinar. Beliau pun tidak pernah menempa dirham, dan dirham pun tidak ditempa di negeri beliau. Dirham didatangkan dalam keadaan telah tertempa dari negeri orang-orang kafir. Dirham ada yang berukuran kecil dan ada yang berukuran besar. Ada kalanya mereka mentransaksikan dirham dengan hitungan, dan ada kalanya dengan timbangan, sebagaimana sabda Nabi ﷺ,

زِنْ وَأَرْجِحْ فَإِنَّ خَيْرَ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً

"Timbanglah dan lebihkanlah, karena sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bagus pembayarannya."[444]

Di Madinah saat itu ada tukang timbang yang biasa menimbang dengan memperoleh upah. Kita tahu bahwa apabila

---

[442] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang sanksi pidana (6792-6798).

[443] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang sanksi pidana (6789-6791).

[444] HR. Abu Dawud dalam pembahasan tentang jual beli (3336), At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang jual beli (1305) dengan menilainya *hasan-shahih,* dan An-Nasa'i dalam pembahasan tentang jual beli (4592), mereka semua dari Suwaid bin Qais.

mereka menimbang dirham, maka mereka harus punya bandul untuk mengetahui ukuran dirham. Akan tetapi, bandul ini tidak ditetapkan ukurannya oleh Nabi ﷺ. Mereka menyebutkan bahwa dirham itu ada tiga macam, yaitu delapan *daniq*, enam *daniq* dan tiga *daniq*. Ada kalanya penjual menyebutkan salah satu dari ketiga macam tersebut lalu pembeli memberikannya sesuai timbangannya. Meskipun demikian, Nabi ﷺ menyebut dinar dan dirham secara mutlak, tidak memberinya ukuran dan batasan. Hal itu menunjukkan bahwa sebutan dinar dirham mencakup ketiga macam dirham tersebut, dan bahwa orang yang memiliki dirham kecil sebanyak lima *uqiyah* itu wajib membayar zakat. Demikian bila jika ia memiliki dirham pertengahan dan dirham besar.

Atas dasar itu, penetapan ukuran dirham dan dinar disesuaikan dengan tradisi masyarakat. Apa saja yang mereka istilahkan dan tetapkan sebagai dirham, maka itulah yang disebut dirham. Dan apa yang mereka tetapkan sebagai dinar, maka itulah yang disebut dinar. Titah Syari' mencakup semua yang berlaku dalam tradisi mereka, baik besar atau kecil.

Jika dirham yang beredar di pasaran adalah dirham besar dan mereka tidak mengenal selainnya, maka seseorang tidak wajib membayar zakat sebelum ia memiliki dua ratus dirham tersebut. Dan jika dirham yang beredar di pasaran adalah dirham kecil dan mereka tidak mengenal selainnya, maka seseorang wajib membayar zakat setelah ia memiliki dua ratus dirham tersebut. Dan jika dirham yang beredar di pasaran adalah campuran lalu ada seseorang yang memiliki dua ratus dirham, maka ia wajib mengeluarkan zakat, baik dirham-dirhamnya itu satu jenis atau berbeda jenis, dan baik dirham-dirhamnya itu murni atau campuran, selama ia disebut dirham secara mutlak. Ini adalah pendapat banyak ulama.

Adapun jika dirham disebut secara *muqayyad (terbatasi sifatnya)* seperti dirham yang sebagian besar bahannya terbuat dari timah sehingga disebut dirham hitam, maka ia tidak dimasukkan ke dalam kategori mutlak dirham. Ada banyak tinjauan terhadap dirham ini. Namun pendapat yang benar adalah pendapat yang mewajibkan zakat pada dirham campuran, sebagaimana pendapat Abu Hanifah dan salah satu pendapat dalam madzhab Ahmad. Dan apabila seseorang mencuri uang sebesar tiga dirham, baik besar, kecil atau campuran, maka tangannya wajib dipotong.

Wasaq, Sha', Mudd dan Dzira'

Adapun *wasaq* dikenal di kalangan masyarakat berjumlah enam puluh *sha',* dan ukuran satu *sha'* pun telah dikenal di kalangan masyarakat, yaitu satu *sha'* yang tidak berbeda-beda ukurannya. Penduduk Madinah membuat sendiri takaran *sha',* tidak mendatangkannya dari luar. Ketika Syari' mengaitkan kewajiban pada ukuran lima *wasaq,* maka ini berarti pengaitan dengan suatu ukuran tertentu dan berlaku secara sama pada semua orang, lain halnya dengan ukuran lima *uqiyah* karena ia tidak ditetapkan ukurannya secara definitif sehingga berlaku pada semua manusia. Sebaliknya, batasannya dalam tradisi sebagian manusia lebih banyak daripada batasannya dalam tradisi sebagian manusia yang lain. Sama seperti kata masjid, rumah, kota, dan negeri. Besar kecilnya ukuran tempat-tempat tersebut berbeda-beda dalam tradisi manusia, tetapi kata yang digunakan Syari' mencakup semua itu.

Seandainya seseorang mengatakan, "Sesungguhnya ukuran *sha'* dan *mudd* itu kembali kepada tradisi manusia," dan ia berargumen bahwa *sha'*-nya Umar lebih besar, dan dengan ukuran

itulah ia mengambil pajak, yaitu delapan rotl sebagaimana yang disebutkan oleh penduduk Irak, maka hal itu dimungkinkan dalam kasus ketika penduduk negeri memiliki dua ukuran, yaitu besar dan kecil, dan zakat fitrah diukur dengan takaran yang besar. Satu *wasaq* sama dengan enam puluh *sha'* besar, karena Nabi ﷺ telah menetapkan *nishab* komoditas yang ditakar dengan *wasaq* dan ukuran zakat fitrah dengan ukuran *sha'*. Beliau tidak mengukur *nishab* dan berbagai kewajiban dengan menggunakan *mudd*. Saya tidak mengetahui adanya orang yang berpendapat demikian. Sedangkan sebuah pendapat tidak mungkin diambil kecuali yang dikemukakan oleh generasi salaf karena mereka mengetahui secara pasti apa yang dimaksud oleh Rasul ﷺ. Jika di antara sahabat atau tabi'in ada yang menyatakan *sha'* tidak ditetapkan ukurannya dengan syari'at, maka ia menjadi masalah ijtihad.

Adapun dalam masalah dinar dan dirham, telah diketahui perselisihan para ulama mengenainya karena mereka tidak berpegang pada suatu dalil *syar'i*. Sebaliknya, mereka menjadikan ukuran dinar dan dirham yang dikehendaki Rasulullah ﷺ itu sama dengan ukuran yang ditempa oleh Abdul Malik, karena ia mengumpulkan berbagai dirham besar, kecil dan sedang, lalu menetapkan pertengahannya sama dengan enam *daniq*. Setelah itu dikatakan kepada mereka, "Gunakan saja ukuran ini."

Akan tetapi, ketika Rasulullah ﷺ berbicara kepada para sahabat dan umat beliau dengan menyebut kata dirham dan dinar, dan saat itu mereka memiliki ukuran yang beragam, beliau tidak menetapkan ukuran untuk mereka dengan ukuran pertengahan seperti yang dilakukan oleh Abdul Malik. Sebaliknya, beliau menyebut kata dirham dan dinar secara mutlak (tanpa batasan) sebagaimana beliau menyebut secara mutlak kata gamis, celana, sarung, selendang, rumah, negeri, kota, dan benda-benda lain

buatan manusia. Seandainya obyek yang disebut itu memiliki batasan tertentu bagi beliau, tentulah beliau menentukan batasannya apalagi beliau mengetahui adanya perbedaan ukuran. Jadi, konsesi manusia terhadap ukuran dirham dan dirham merupakan perkara yang sifatnya tradisi (bukan syari'at).

Kata *dzira' (hasta)* merupakan kata yang sangat dekat dengan fisik bawaan, karena kata hasta itu pada mulanya merujuk kepada hasta manusia, sedangkan manusia itu makhluk. Hasta seseorang tidak dinyatakan lebih di atas hasta orang lain kecuali disebabkan takdir yang berlaku pada makhluk, sementara manusia tidak memiliki pilihan di dalamnya. Lain halnya dengan hal yang dilakukan manusia berdasarkan kehendak bebas mereka, seperti pembuatan dirham, kota dan rumah. Benda-benda ini tidak memiliki batasan ukuran yang definitif. Sebaliknya, ukuran pakaian mengikuti ukuran tubuh mereka, dan ukuran rumah dan kota mengikuti kebutuhan mereka.

Adapun dirham dan dinar tidak diketahui batasannya secara bawaan (alamiah) dan *syar'i*, melainkan dipulangkan kepada kebiasaan dan konsesi masyarakat. Hal itu disebabkan tujuan pembuatan dinar dan dirham itu tidak terkait dengan ukuran, melainkan tujuannya adalah untuk dijadikan standar dalam transaksi. Dirham dan dirham itu bukan tujuan, melainkan sebagai sarana untuk transaksi. Karena itu ia dijadikan sebagai alat pembayaran. Lain halnya dengan harta benda lain, karena yang dituju adalah pemanfaatannya. Karena itu, ukurannya ditetapkan dengan ukuran-ukuran yang bersifat bawaan atau *syar'i*. Jika ada suatu sarana murni yang tidak menjadi kaitan suatu tujuan, baik dengan materinya atau bentuknya, maka tujuan dapat dicapai dengan sarana tersebut bagaimana pun bentuk, rupa dan ukuran sarana tersebut.

Kata Ith'am (Memberi Makan) tidak Ditentukan Ukurannya oleh Syari'at

Demikian pula dengan kata *ith'am (memberi makan)* kepada sepuluh orang miskin itu tidak ditetapkan ukurannya oleh syari'at. Sebaliknya yang berlaku adalah sebagaimana yang difirmankan Allah, *"Yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu."* (Qs. Al Ma'idah [5]: 89) Di setiap negeri, mereka memberi makan dengan ukuran seperti yang mereka makan sendiri, sebagaimana telah kami jelaskan di tempat lain.

Apakah Jizyah dan Diyat Ditentukan Ukurannya dalam Syari'at?

Demikian pula kata *jizyah* dan *diyat.* Kata *jizyah* mengikuti pola *fi'lah,* terbentuk dari kata *jazaa – yajzii* yang berarti menunaikan dan membayarkan. Darinya terambil kata dalam sabda Nabi ﷺ,

تَجْزِي عَنْك وَلاَ تَجْزِي عَنْ أَحَدٍ بَعْدَك

"Ia (kurban anak kambing betina) tertunaikan untukmu, tetapi tidak tertunaikan untuk seseorang sesudahmu."[445]

Kata ini pada mulanya dibaca جِزْيَةٌ – جَزَا seperti pola kata عِدَةٌ – وَعَدَ. Demikian pula kata الدِّيَةُ, ia terbentuk dari kata وَدَى

[445] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang shalat 'Id (955, 983), Muslim dalam pembahasan tentang kurban (1961/7, 9), keduanya dari Bara' bin 'Azib.

وَعَدَ — يَعِدُ — عِدَةٌ , seperti pola kata — يَدِيْ — دِيَةٌ .

Kata *mashdar (kata jadian)* sering digunakan untuk makna kata benda obyek, sehingga sesuatu yang dibayarkan itu disebut *diyat*, dan sesuatu yang ditunaikan itu disebut *jizyah*, sebagaimana Allah menyebut sesuatu yang dijanjikan dengan kata وَعْدٌ (janji) seperti dalam firman Allah, وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَٰدِقِينَ ﴿٢٥﴾ قُلْ إِنَّمَا ٱلْعِلْمُ عِندَ ٱللَّهِ وَإِنَّمَآ أَنَا۠ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿٢٦﴾ فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً *"Dan mereka berkata, 'Kapankah datangnya ancaman itu jika kamu adalah orang-orang yang benar?' Katakanlah, 'Sesungguhnya ilmu (tentang hari kiamat itu) hanya pada sisi Allah. Dan sesungguhnya aku hanyalah seorang pemberi peringatan yang menjelaskan.' Ketika mereka melihatnya (pada hari kiamat) sudah dekat."* (Qs. Al Mulk [67]: 25) Yang mereka lihat adalah apa yang dijanjikan kepada mereka, yaitu adzab.

Demikian pula kata *dharibah (pajak)* untuk menyebut sesuatu yang dibebankan pada masyarakat. Jika syari'at telah menetapkan batasannya, maka wajib diikuti.

Karena itu para fuqaha berbeda pendapat mengenai *jizyah*, apakah ukurannya telah ditetapkan dengan syarat ataukah dikembalikan kepada ijtihad para imam?

Kharaj (Pajak) Ditentukan Ukurannya oleh Syari'at

Demikian pula *kharaj*. Menurut pendapat yang benar, ia ditetapkan dengan syari'at karena Nabi ﷺ pernah memerintahkan

Mu'adz untuk mengambil satu dinar dari setiap orang yang sudah balig, atau diganti dengan yang setara berupa *ma'afiri.*[446] Perintah Nabi ﷺ ini di sini bersifat kasuistik, dan hal itu tidak dijadikan sebagai syari'at umum yang berlaku untuk setiap orang yang dikenai *jizyah* hingga hari Kiamat. Dalilnya adalah ketika Nabi ﷺ berdamai dengan penduduk Bahrain dan menetapkan *jizyah* atas setiap penduduknya yang telah balig, beliau tidak menetapkan ukuran ini.[447] Demikian pula ketika beliau mengadakan perdamaian dengan penduduk Najran dengan kompensasi harta benda yang tidak sama dengannya dan dengan ukuran yang berbeda pula.[448] Dari sini dapat diketahui bahwa masalah ini dikembalikan kepada ijtihad pemimpin untuk melihat apa yang ia anggap membawa maslahat serta diterima oleh mitra perjanjian. Setelah ia menetapkan jenis dan ukuran denda, maka mitra perjanjian wajib membayarkannya.

Adapun *diyat* yang berlaku dalam pembunuhan dengan sengaja dikembalikan kepada kerelaan dua pihak yang bersengketa. Sedangkan dalam kasus pembunuhan tidak sengaja, diyatnya telah ditentukan oleh syari'at sehingga tidak dikembalikan kepada sikap saling rela di antara dua pihak yang bersengketa. Sebaliknya dikatakan bahwa diyatnya telah ditetapkan oleh syari'at dengan ukuran yang berlaku umum untuk seluruh umat, sama seperti ukuran shalat dan zakat. Meskipun diyat itu berbeda-beda

---

[446] HR. Abu Dawud dalam pembahasan tentang zakat (1576), At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang zakat (623) dengan menilainya *hasan,* An-Nasa'i dalam pembahasan tentang zakat (2450-2452), dan Ahmad (5/230, 233, 247), seluruhnya dari Mu'adz bin Jabal.

Ma'afiri adalah jubah buatan Yaman, dinisbatkan kepada kabilah Ma'afir yang ada di Yaman. Lih. kitab *Lisan Al 'Arab* entri معر .

[447] Lih. kitab *As-Sirah An-Nabawiyyah* karya Ibnu Hisyam (4/182), penerbit Dar Al Jabal, Beirut.

[448] HR. Ibnu Jarir (3/108). Lih. kitab *Zad Al Ma'ad* (3/631).

mengikuti perbedaan pendapat para ulama dalam hal jenis dan ukurannya. Inilah pendapat yang paling mendekati kebenaran dan ditunjukkan oleh berbagai *atsar.* Nabi ﷺ menetapkan diyat tersebut sebesar seratus unta untuk kaum yang harta bendanya berupa unta. Karena itu beliau menetapkan diyat berupa emas bagi kaum yang komoditasnya berupa emas, atau berupa perak bagi kaum yang komoditasnya perak, berupa kambing bagi kaum yang beternak kambing, dan berupa pakaian bagi kaum yang memproduksi pakaian. Inilah cara yang ditempuh oleh Umar bin Khaththab dan selainnya.

Dalil Al Qur`an bahwa Perempuan yang Haram Disetubuhi Melalui Pernikahan Itu Juga Haram Melalui Kepemilikan Sahaya

Allah ﷻ berfirman, *"dan orang-orang yang menjaga kemaluannya kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki; maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela."* (Qs. Al Mu'minuun [23]: 5-6)

Nabi ﷺ bersabda,

احْفَظْ عَوْرَتَك إِلاَّ مِنْ زَوْجَتِك أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُك

"Jagalah kemaluanmu kecuali terhadap istrimu atau hamba sahaya yang engkau miliki."[449]

Al Qur`an menunjukkan bahwa perempuan yang haram digauli dengan jalan pernikahan itu juga haram digauli dengan jalan kepemilikan sahaya. Jadi, seorang laki-laki tidak boleh menjadikan selir dari perempuan yang memiliki hubungan muhrim dengannya, dan tidak pula melakukan hubungan intim dalam keadaan ihram, puasa, haid, serta kondisi-kondisi lain yang diharamkan menggauli istri.

Istibra' (Membersihkan Rahim)

Adapun masalah *istibra'* atau membersihkan rahim itu tidak disebutkan secara mutlak pada setiap budak perempuan. Sebaliknya, Nabi ﷺ melarang seorang laki-laki menyiramkan airnya pada ladang orang lain.[450] Mengenai para tawanan dari Authas[451], Nabi ﷺ bersabda,

لاَ تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ وَلاَ غَيْرُ ذَاتِ حَمْلٍ حَتَّى تُسْتَبْرَأَ

[449] HR. At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang adab (2769) dengan menilainya *hasan,* Ibnu Majah dalam pembahasan tentang nikah (1920), dan Ahmad (5/3, 4), seluruhnya dari Mu'awiyah bin Haidah.

[450] HR. Abu Dawud dalam pembahasan tentang nikah (2158).

[451] Authas adalah sebuah lembah di Hawazin. Di tempat itulah terjadi Perang Hunain. Lih. kitab *Mu'jam Al Buldan* (1/334).

"Perempuan yang sedang hamil tidak boleh digauli hingga ia melahirkan. Dan perempuan yang tidak hamil juga tidak boleh digauli sampai ia dibersihkan rahimnya."[452]

Nabi ﷺ bersabda demikian terkait budak tawanan, tetapi Nabi ﷺ mengatakan hal yang sama terkait budak yang dimiliki melalui warisan, pembelian, atau selainnya. Jadi, jika seorang budak perempuan boleh digauli, maka ia tidak halal digauli hingga diyakini kebersihan rahimnya agar seorang laki-laki tidak menyiramkan airnya pada tanaman laki-laki lain.

Adapun jika ia tahu bahwa budak perempuan tidak pernah digauli oleh tuannya, atau karena ia masih perawan, atau karena tuannya perempuan atau masih kecil, atau tuannya (laki-laki) jujur dan mengatakan, "Aku tidak pernah menggaulinya", maka tidak ada alasan untuk mengharamkan persetubuhan sampai diyakini kebersihan rahimnya, baik berdasarkan nash atau qiyas.

Nabi ﷺ Menetapkan Diyat Atas Aqilah

Perbedaan Pendapat Di Antara Fuqaha Tentang Aqilah

Nabi ﷺ membebankan diyat pada *'aqilah*.[453] Yang disebut *'aqilah* adalah orang-orang yang menolong dan membantu seseorang. *Aqilah* di zaman Nabi ﷺ adalah sanak kerabat seseorang (*'ashabah*). Namun pada zaman Umar, ia menetapkan

---

[452] HR. Abu Dawud dalam pembahasan tentang nikah (2157) dan Ahmad (3/62), keduanya dari Abu Sa'id Al Khudri.

[453] *'Aqilah* berarti kerabat dari pihak ayah yang membayarkan diyat terhadap korban pembunuhan secara tidak sengaja. Kata ini merupakan sifat untuk sekelompok orang. Lih. kitab *An-Nihayah* (3/287).

'aqilah pada kantor pemerintahan. Karena itu para ulama Fiqih berbeda pendapat mengenai *'aqilah.* Ada yang mengatakan bahwa pada prinsipnya *'aqilah* itu dibatasi dengan syari'at. Ada pula yang mengatakan bahwa *'aqilah* adalah siapa saja yang menolong dan membantu seseorang. Barangsiapa yang mengikuti pendapat pertama, maka ia tidak mengalihkannya dari kerabat pelaku karena mereka itulah yang disebut *'aqilah* di zaman Nabi ﷺ. Dan barangsiapa yang mengikuti pendapat kedua, maka menjadikan *'aqilah* sebagai orang yang menolong dan membantu seseorang, dan itu disesuaikan dengan waktu dan tempat.

Oleh karena pada zaman Nabi ﷺ orang-orang yang menolong dan membantu seseorang adalah kerabatnya, maka mereka itulah yang disebut *'aqilah* karena pada zaman Nabi ﷺ belum ada kantor administrasi dan tunjangan. Lalu ketika Umar mendirikan kantor tersebut maka diketahui bahwa pasukan setiap kota itu saling menolong dan membantu sama lain meskipun mereka bukan kerabat. Dengan demikian, mereka inilah yang disebut *'aqilah.* Inilah pendapat yang paling shahih di antara dua pendapat tersebut, yaitu bahwa *'aqilah* itu berbeda-beda pengertiannya mengikuti perbedaan situasi dan kondisi.

Misalnya ada seseorang yang tinggal di barat dan di tempat itu ia memiliki orang-orang yang menolong dan membelanya. Lalu, siapa yang menjadi *'aqilah*-nya jika ia tinggal di timur di negara lain, sedangkan barangkali kabar beritanya pun telah terputus?

Warisan itu bisa disimpan untuk ahli waris yang tidak ada di tempat, karena Nabi ﷺ pernah memutuskan kasus seorang perempuan yang melakukan pembunuhan bahwa diyatnya ditanggung oleh sanak kerabatnya, sedangkan warisannya

diberikan kepada suami dan anak-anaknya.[454] Jadi, ahli waris itu berbeda dari *'aqilah*.

Demikian pula masalah penundaan diyat hingga tiga tahun. Sesungguhnya Nabi ﷺ tidak menangguhkan waktunya, melainkan membayarkannya secara tunai. Sementara Umar menangguhkannya hingga tiga tahun. Banyak fuqaha yang mengatakan bahwa pembayaran diyat itu harus ditangguhkan seperti yang diputuskan oleh Umar. Sebagian dari mereka bahkan menjadikan hal itu sebagai ijma', dan sebagian yang lain mengatakan, "Tidak ada cara selain ditangguhkan." Tetapi menurut pendapat yang benar adalah ia boleh ditangguhkan dan boleh disegerakan sesuai dengan kondisi dan maslahat.

Jika *'aqilah* dalam kondisi lapang dan tidak mengalami mudharat sekiranya pembayarannya disegerakan, maka diyatnya diambil tunai. Tetapi jika pembayarannya mengakibatkan beban kesulitan, maka ia dijadikan tempo. Inilah pendapat yang diredaksikan dari Ahmad bahwa penangguhan pembayaran diyat itu tidak wajib sebagaimana yang disebutkan oleh banyak sahabat Ahmad bahwa hukumnya wajib, sejalan dengan yang disebutkan dari para sahabat Abu Hanifah, Asy-Syafi'i, Malik dan lain-lain. Pendapat ini sangat lemah, dan itu serupa dengan pendapat bahwa umat Islam boleh menghapus syari'at Nabi mereka seperti yang dikatakan oleh sebagian orang bahwa ijma' itu boleh dihapus. Ini merupakan pendapat yang paling janggal menurut Ahmad. Jadi, sebuah sunnah yang valid tidak boleh ditinggalkan kecuali dengan sunnah yang valid juga. Mustahil terjadi ijma' yang berlawanan dengan sunnah, kecuali ijma' tersebut didasari sunnah yang definitif dan diketahui bahwa ia menghapus sunnah yang pertama.

---

[454] HR. Ibnu Majah dalam pembahasan tentang diyat (2648).

Penyebutan secara Mutlak Golongan-Golongan yang Berhak dalam Ayat tentang Bagian Seperlima dari Harta Pampasan Perang dan Ayat Tentang Fai'

Dalam ayat tentang seperlima bagian dari harta rampasan perang Allah berfirman, *"Ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya seperlima untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnu sabil."* (Qs. Al AnfAal [8]: 41)

Keterangan yang sama juga ditemukan dalam ayat tentang *fai'*.[455] Sementara dalam ayat tentang zakat Allah berfirman, *"Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana."* (Qs. At-Taubah [9]: 60)

Allah menyebut golongan-golongan tersebut secara mutlak, dan di dalamnya tidak ada kata yang menunjukkan penyamaan bagian untuk mereka. Tidakkah Anda memperhatikan firman Allah, *"Akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan)."* (Qs. Al Baqarah [2]: 177)

---

[455] *Fai'* adalah harta yang dirampas dari musuh tanpa melalui jalan pertempuran.

"Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan." (Qs. Al IsraA' [17]: 26)

"Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu (sekedarnya)." (Qs. An-Nisaa' [4]: 8)

"Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu, bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta)." (Qs. Al Ma'Aarij [70]: 24-25)

"Maka makanlah sebagiannya dan beri makanlah orang yang rela dengan apa yang ada padanya (yang tidak meminta-minta) dan orang yang meminta." (Qs. Al Hajj [22]: 36)

Selain ayat-ayat di atas, masih banyak lagi ayat-ayat lain yang serupa. Pembagian secara sama dan merata di semua kejadian ini tidaklah wajib, bahkan tidak pula dianjurkan pada sebagian besar dari kejadian tersebut, baik itu pemberian yang wajib atau sunnah. Sebaliknya, ukuran pemberian kepada masing-masing penerima itu disesuaikan dengan maslahat.

Ketika dalam kasus kurban kita mengatakan bahwa dianjurkan memakan sepertiganya dan menyedekahkan sepertiganya, maka anjuran itu berlaku manakala tidak ada faktor yang mengharuskan kita mengutamakan orang lain. Tetapi seandainya faktor tersebut ada seperti banyaknya orang-orang miskin, tentulah kita dianjurkan menyedekahkan daging kurban lebih dari sepertiganya. Demikian pula dalam masalah makan. Oleh karena yang penting dari makan adalah terpenuhinya kebutuhan dan tercapainya manfaat, maka yang menjadi pertimbangan adalah kebutuhan dan manfaat.

Lain halnya dengan warisan karena ia dibagikan berdasarkan nasab yang berbeda-beda, karena sebutan anak itu mencakup anak yang masih kecil dan yang sudah besar, yang kuat dan yang lemah. Yang menjadi patokan bukan kebutuhan dan manfaatnya, melainkan nasabnya semata. Karena itu dalam warisan satu jenis kelamin diberi secara sama rata.

Sedangkan dalam kasus-kasus ini, yang menjadi tolok ukur adalah kebutuhan dan manfaat. Karena itu tidak boleh menyamaratakan di antara golongan-golongan yang berhak menerima pemberian, baik wajib atau sunnah. Sebaliknya, pemberian itu disesuaikan dengan hajat dan manfaat, sebagaimana prinsip dasar hak itu dikaitkan dengan tolok ukur tersebut.

Huruf sambung وَ (dan) pada ayat-ayat di atas menunjukkan kesamaan antara yang golongan-golongan tersebut dalam hal hukum yang disebut. Maksudnya, tidak ada yang berhak atas zakat selain mereka. Karena itu, mereka bersekutu dalam kehalalan menerima zakat. Akan tetapi, persekutuan mereka dalam hukum tersebut—yaitu halal secara mutlak—tidak meniscayakan pembagian secara sama rata, karena kata tersebut tidak menunjukkan makna ini sama sekali.

Pendapat yang sama juga berlaku pada orang yang memberi wakaf dan wasiat. Sebagian pewakaf terkadang mewakafkan kepada pengajar, asisten pengajar, pengelola, pakar Fiqih dan pelajar Fiqih. Ada bahasan panjang lebar dalam hal ini, lalu kami katakan bahwa masing-masing diberi sesuai maslahat. Dari sini kelompok pengajar meminta bagian seperlima berdasarkan dugaan ini, lalu kepadanya dikatakan, "Jika begitu pengelola juga harus diberi bagian seperlima karena ia setara dengan pengajar." Tetapi ternyata argumennya keliru.

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam.

Taklid yang Diharamkan Allah dan Rasul-Nya

Dalam Al Qur`an Allah mencela orang yang beralih dari mengikuti para rasul kepada cara keberagamaan nenek moyang yang telah dipraktekkan sejak ia masih kecil hingga dewasa (tradisi). Inilah taklid yang diharamkan Allah dan Rasul-Nya, yaitu mengikuti selain Rasul ﷺ dalam hal yang bertentangan dengan Rasulullah ﷺ. Taklid ini hukumnya haram menurut pendapat yang disepakati umat Islam karena tidak boleh menaati makhluk dalam kemaksiatan kepada Khaliq. Menaati Rasul ﷺ itu hukumnya wajib bagi setiap orang, baik dari kalangan umum atau dari kalangan khusus, dan ini berlaku di setiap waktu dan tempat, baik dalam keadaan sembunyi-sembunyi atau terang-terangan.

Ini adalah bagian dari iman. Allah ﷻ berfirman, *"Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakikatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya."* (Qs. An-Nisaa' [4]: 65)

"Sesungguhnya jawaban orang-orang mukmin, bila mereka dipanggil kepada Allah dan rasul-Nya agar rasul menghukum (mengadili) di antara mereka ialah ucapan, 'Kami mendengar dan kami patuh.'" (Qs. An-Nuur [24]: 51)

"Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya

telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka." (Qs. Al Ahzaab [33]: 36)

"Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rasul takut akan ditimpa cobaan atau ditimpa azab yang pedih." (Qs. An-Nuur [24]: 63)

"Katakanlah, 'Jika kamu (benar-benar) mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu.'" (Qs. Aali 'Imraan [3]: 31)

Allah ﷻ telah mewajibkan ketaatan kepada Rasul ﷺ pada semua manusia dalam sekitar empat puluh ayat dalam Al Qur`an. Taat kepada Rasul ﷺ berarti taat kepada Allah, yaitu menyembah Allah semata tanpa ada sekutu bagi-Nya. Itulah agama Allah, agama Islam. Ketaatan terhadap setiap orang yang Allah perintahkan agar ditaati (seperti ulama, pemerintah, orang tua dan suami) menunjukkan ketaatan kepada Allah. Tetapi jika ia memerintahkan hal yang berlawanan dengan ketaatan kepada Allah, maka ia tidak berhak ditaati.

Terkadang seorang tua atau suami menyuruh sesuatu yang mubah, lalu perintahnya itu ditaati. Demikian pula jika seorang pejabat pemerintah memerintahkan seorang ulama padahal ia tahu bahwa isi perintah itu adalah maksiat kepada Allah. Jika seorang ulama memberi fatwa kepada peminta fatwa, sedangkan ulama tersebut tahu bahwa fatwanya bertentangan dengan perintah Allah, maka orang yang menaatinya tidak dianggap berbuat maksiat. Tetapi jika ia tahu bahwa fatwa tersebut bertentangan dengan perintah Allah, maka ketaatan kepadanya mengakibatkan maksiat kepada Allah.

Apakah Ulama yang Mampu Berijtihad Boleh Bertaklid kepada Ulama Lain?

Banyak ulama yang mengutip adanya ijma' bahwa seorang ulama tidak boleh bertaklid kepada ulama lain jika ia telah berijtihad dan mencari dalil lalu terbukti bahwa hasil ijtihadnya merupakan kebenaran yang dibawa oleh rasul. Dari sini dinyatakan bahwa ia pun tidak boleh bertaklid kepada orang yang berbeda pendapat darinya tanpa ada perselisihan dalam masalah ini. Akan tetapi, apakah orang yang mampu menemukan dalil itu boleh bertaklid? Ada dua pendapat dalam masalah ini.

Menurut madzhab Asy-Syafi'i, Ahmad dan selainnya, hukumnya tidak boleh. Sedangkan dari Muhammad bin Hasan dituturkan bahwa hukumnya boleh. Masalah ini sudah jelas. Ada seorang ulama yang mengutip pendapat tidak boleh dari Ahmad, tetapi ulama yang mengutip ini tidak mengetahui pendapat Ahmad yang sebenarnya sebagaimana dijelaskan di tempat lain.

Taklid Orang Lemah kepada Ulama

Taklid orang yang tidak mampu menemukan dalil kepada ulama itu hukumnya boleh menurut mayoritas ulama. Ada perbedaan pendapat dan perincian tentang sifat orang yang boleh bertaklid. Masalah ini dijelaskan di tempat lain.

Maksud bahasan ini adalah bahwa taklid yang diharamkan oleh nash dan ijma' adalah menentang ucapan Allah dan Rasul-Nya, siapa pun ia. Allah berfirman, *"Dan (ingatlah) hari (ketika itu) orang yang lalim menggigit dua tangannya, seraya berkata, 'Aduhai kiranya (dulu) aku mengambil jalan bersama-sama Rasul.' Kecelakaan besarlah bagiku; kiranya aku (dulu) tidak menjadikan si fulan itu teman akrab (ku). Sesungguhnya dia telah menyesatkan*

aku dari Al Qur'an ketika Al Qur'an itu telah datang kepadaku. Dan adalah setan itu tidak mau menolong manusia. Berkatalah Rasul, 'Ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al Qur'an ini suatu yang tidak diacuhkan.'" (Qs. Al Furqaan [25]: 27-30)

"Pada hari ketika muka mereka dibolak-balikkan dalam neraka, mereka berkata, 'Alangkah baiknya, andai kata kami taat kepada Allah dan taat (pula) kepada Rasul.' Dan mereka berkata, 'Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah menaati pemimpin-pemimpin dan pembesar-pembesar kami, lalu mereka menyesatkan kami dari jalan (yang benar). Ya Tuhan kami, timpakanlah kepada mereka azab dua kali lipat dan kutuklah mereka dengan kutukan yang besar.'" (Qs. Al Ahzaab [33]: 66-67)

"(Yaitu) ketika orang-orang yang diikuti itu berlepas diri dari orang-orang yang mengikutinya, dan mereka melihat siksa; dan (ketika) segala hubungan antara mereka terputus sama sekali." hingga firman Allah, *". "Dan perumpamaan (orang yang menyeru) orang-orang kafir adalah seperti penggembala yang memanggil binatang yang tidak mendengar selain panggilan dan seruan saja. Mereka tuli, bisu dan buta, maka (oleh sebab itu) mereka tidak mengerti."* (Qs. Al Baqarah [2]: 166-171)

Allah menyebutkan putusnya hubungan antara orang-orang yang diikuti dari para pengikut mereka dalam hal menentang Allah. Allah menyebutkan ayat ini setelah firman Allah, *"Dan Tuhan kalian adalah Tuhan yang Maha Esa."* (Qs. Al Baqarah [2]: 163) Allah-lah Tuhan yang Maha Esa, disembah dan ditaati. Barangsiapa yang menaati pemimpinnya dalam menentang perintah Allah, maka ia memperoleh bagian dari kecaman ini. Allah berfirman, *"Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu-bapaknya; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah,*

dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan Aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku, kemudian hanya kepada-Kulah kembalimu, maka Ku-beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan." (Qs. Luqmaan [31]: 14-15)

Kemudian Allah mengajak bicara kepada manusia agar mereka memakan apa yang ada di bumi, yaitu yang halal dan baik, dan agar mereka tidak mengikuti langkah-langkah syetan dalam menentang perintah tersebut, karena syetan itu memerintahkan keburukan dan kenistaan. Juga agar mereka tidak berkata atas nama Allah sesuatu yang tidak mereka ketahui, dimana mereka mengatakan, "Ini halal dan itu haram", atau ucapan-ucapan lain tanpa didasari pengetahuan, baik dalam perkara-perkara informasi atau amal, sebagaimana firman Allah, *"Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta, 'Ini halal dan ini haram.'"* (Qs. An-Nahl [16]: 116)

Kemudian, mereka yang berkata atas nama Allah tanpa didasari ilmu itu dijelaskan sifat mereka: *"Dan apabila dikatakan kepada mereka, 'Ikutilah apa yang telah diturunkan Allah,' mereka menjawab, '(Tidak), tetapi kami hanya mengikuti apa yang telah kami dapati dari (perbuatan) nenek moyang kami.'"* (Qs. Al Baqarah [2]: 170) Jadi, mereka tidak punya ilmu, melainkan hanya mengikuti para pendahulu mereka. Itulah hal-hal yang menjadi kebiasaan mereka dan dididikkan pada mereka.

Kemudian Allah berbicara kepada orang-orang mukmin secara khusus. Allah berfirman, *"Hai orang-orang yang beriman,*

makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar hanya kepada-Nya kamu menyembah. Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah." (Qs. Al Baqarah [2]: 172-173)

Allah memerintahkan mereka untuk memakan makanan-makanan yang baik yang dikaruniakan Allah kepada mereka karena mereka itulah yang menjadi limpahan rezeki. Di sini Allah tidak menetapkan syarat untuk kehalalan karena Allah hanya mengharamkan apa yang Dia sebutkan. Sedangkan selain itu hukumnya halal bagi mereka. Manusia hanya diperintahkan untuk memakan makanan yang halal dan baik, dan itu hanya dihalalkan bagi orang-orang mukmin. Adapun orang-orang kafir, Allah tidak menghalalkan sesuatu pun untuk mereka. Jadi, kehalalan itu dibatasi dengan syarat iman. Barangsiapa yang tidak menggunakan rezeki-Nya untuk beribadah kepada-Nya, maka tidak halal baginya sedikit pun dari rezeki Allah. Jadi, tidak bisa dikatakan bahwa Allah menghalalkannya bagi mereka dan tidak mengharamkannya. Sedangkan yang diharamkan Allah bagi orang-orang Yahudi adalah yang Allah sebutkan dalam surat Al An'aam.

Yang Diharamkan Allah pada Ahli Kitab Tetap Berlaku setelah Kenabian Muhammad Saw kecuali Mereka Berbaiat Kepadanya

Dalam surat Al An'aam dan selainnya Allah mengecam orang yang mengharamkan sesuatu yang tidak diharamkan-Nya, seperti firman Allah, *"Katakanlah, 'Apakah dua yang jantan yang*

diharamkan Allah ataukah dua yang betina, ataukah yang ada dalam kandungan dua betinanya?'" (Qs. Al An'aam [6]: 143)

Kemudian Allah berfirman, *"Dan kepada orang-orang Yahudi, Kami haramkan segala binatang yang berkuku."* (Qs. Al An'aam [6]: 146)

Kemudian Allah berfirman, *"Katakanlah, 'Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu..."* dan seterusnya. (Qs. Al An'aam [6]: 151-153)

Dalam surat An-Nahl Allah berfirman, *"Dan terhadap orang-orang Yahudi, Kami haramkan apa yang telah Kami ceritakan dahulu kepadamu."* (Qs. An-Nahl [16]: 118)

Allah mengabarkan bahwa Dia mengharamkan makanan-makanan tersebut karena kedurhakaan mereka. Allah berfirman, *"Maka disebabkan kelaliman orang-orang Yahudi, Kami haramkan atas mereka (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka."* (Qs. An-Nisaa' [4]: 160)

Allah juga berfirman, *"Demikianlah Kami hukum mereka disebabkan kedurhakaan mereka."* (Qs. Al An'aam [6]: 146)

Semua ini menunjukkan pendapat yang paling shahih di antara dua pendapat ulama, yaitu pengharaman tersebut tetap berlaku pada mereka setelah diutusnya Muhammad ﷺ, dan itu tidak hilang kecuali mereka berbaiat kepada beliau. Karena pengharaman tersebut bermotif sanksi atas kezhaliman dan kedurhakaan mereka, dan hal itu tidak hilang melainkan bertambah dan semakin keras sehingga mereka lebih pantas diberi sanksi.

Lagi pula, Allah ﷻ mengabarkan pengharaman ini setelah diutusnya Muhammad ﷺ untuk menjelaskan kepada mereka

bahwa Allah tidak mengharamkan selain ini dan itu. Seandainya pengharaman tersebut telah hilang, tentulah Rasulullah ﷺ tidak mengecualikannya.

Lagi pula, pengharaman tersebut tidak hilang kecuali ada penghalalan dari Allah, sedangkan Allah hanya menghalalkan makanan yang baik-baik bagi orang-orang mukmin dengan firman-Nya, *"Tidak ada dosa bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan yang saleh karena memakan makanan yang telah mereka makan dahulu."* (Qs. Al Maa'idah [5]: 93)

"Mereka menanyakan kepadamu, 'Apakah yang dihalalkan bagi mereka?' Katakanlah, 'Dihalalkan bagimu yang baik-baik...'" hingga firman Allah, *"Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal pula bagi mereka."* (Qs. Al Maa'idah [5]: 4-5)

Seandainya makanan yang dihalalkan Allah bagi kita halal bagi mereka, maka tidak dibutuhkan penjelasan ini. Sedangkan firman Allah, *"Dan makanan kamu halal pula bagi mereka"* tidak mencakup makanan yang diharamkan bagi mereka, sebagaimana firman Allah, *"Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Kitab itu halal bagimu"* tidak mencakup makanan yang diharamkan bagi kita tetapi mereka halalkan, seperti hewan buruan yang haram dan hewan yang disembelih dengan menyebut selain nama Allah.

Apakah makanan mereka yang dihalalkan bagi kita itu mencakup makanan yang diharamkan bagi mereka tetapi tidak diharamkan bagi kita, seperti ketika mereka menyembelih unta? Ada perbedaan pendapat yang masyhur dalam masalah ini. Pendapat yang masyhur dari madzhab Malik—dan itu merupakan salah satu dari dua pendapat dalam madzhab Ahmad—adalah

diharamkan. Sedangkan madzhab Abu Hanifah, Asy-Syafi'i dan pendapat lain dalam madzhab Ahmad adalah dihalalkan.

Apakah yang menjadi alasan hukum adalah mereka tidak berniat dalam menyembelihnya, ataukah daging unta itu bukan termasuk makanan mereka? Ada perbedaan pendapat dalam masalah ini.

Apabila mereka menyembelih unta untuk seorang muslim, apakah itu seperti mereka menyembelih untuk diri mereka sendiri? Ada perbedaan pendapat dalam masalah ini.

Ada dua pendapat mengenai penyembelihan kurban oleh mereka manakala mereka termasuk orang yang dihalalkan sembelihannya. Kedua pendapat tersebut diriwayatkan dari Ahmad. Pendapat yang melarang adalah madzhab Malik, sedangkan pendapat yang membolehkan adalah madzhab Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i. Apabila orang yang menyembelih beragama Yahudi, maka ada dua *'illah (alasan hukum)* dalam sembelihannya, tetapi bukan di sini tempatnya untuk menjelaskan.

Celaan terhadap Orang yang Menyembunyikan Ilmu

Ketika Allah menjelaskan kondisi orang yang berkata atas nama Allah tanpa didasari ilmu melainkan semata karena taklid kepada para pendahulunya, Allah juga menyebutkan kondisi orang yang menyembunyikan berbagai keterangan dan petunjuk yang diturunkan Allah setelah Allah menjelaskannya kepada manusia dalam Kitab. Allah berfirman, *"Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah diturunkan Allah, yaitu Al Kitab dan menjualnya dengan harga yang sedikit (murah), mereka itu sebenarnya tidak memakan (tidak menelan) ke dalam perutnya*

melainkan api, dan Allah tidak akan berbicara kepada mereka pada hari kiamat dan tidak akan menyucikan mereka dan bagi mereka siksa yang amat pedih." (Qs. Al Baqarah [2]: 174)

Ayat ini menjelaskan keadaan orang yang menyembunyikan ilmu Rasul ﷺ, dan yang sebelumnya menjelaskan keadaan orang yang beralih darinya untuk menentangnya. Sikap beralih dari ajaran Rasul ﷺ kepada hal yang berlawanan darinya itu mencakup orang yang bertaklid kepada seseorang, baik dari generasi awal atau generasi akhir, padahal ia tahu bahwa itu bertentangan dengan ucapan Rasul ﷺ, baik yang diikutinya itu seorang sahabat, tabi'in, atau salah seorang dari empat fuqaha yang masyhur, atau selainnya.

Adapun orang yang menduga bahwa orang-orang yang ia ikuti itu ucapan mereka sejalan dengan ucapan Rasulullah ﷺ, maka apabila ia menempuh metode yang ilmiah dalam hal itu, maka ia dianggap sebagai mujtahid, dan padanya berlaku hukum seperti yang berlaku pada orang-orang sepertinya. Tetapi apabila ia hanya bicara tanpa didasari ilmu, maka ia termasuk kelompok yang tercela.

Barangsiapa yang mengklaim adanya ijma' yang bertentangan dengan nash Rasulullah ﷺ tanpa didasari nash yang sejalan dengan apa yang diklaimnya, lalu ia meyakini kebolehan ahli ijma' menentang Rasul ﷺ dengan ucapan mereka, dan bahwa ijma' bisa menghapus nash seperti yang dikatakan sekelompok ahli Kalam dan logika, maka ia tidak berbeda dari kelompok tersebut.

Tetapi jika ia meyakini bahwa ijma' menunjukkan sebuah nash yang tidak sampai kepada kita dan menghapus nash yang pertama, maka meskipun ia tidak mengemukakan pendapat yang tepat namun ia berlaku sebagai mujtahid. Ia cukup diberi

penjelasan tentang kesalahan pendapatnya. Seperti orang yang menentang sebuah hadits shahih dengan hadits lemah tetapi ia meyakini bahwa hadits tersebut shahih. Meskipun pendapatnya itu tidak benar, tetapi ia cukup diberi penjelasan tentang kelemahan pendapatnya, yaitu bahwa tidak mungkin ada ijma' yang bertentangan dengan nash. Atau cukup diberikan penjelasan kepadanya bahwa umat Islam tidak mungkin sepakat untuk menentang suatu nash melainkan mereka tahu bahwa nash tersebut menghapus yang pertama.

Jadi, klaim tentang adanya pertentangan antara nash dan ijma' itu salah kaprah. Ia juga perlu diberi penjelasan bahwa yang demikian itu mustahil terjadi, karena nash-nash itu terjaga dan diketahui banyak orang, sedangkan umat Islam diperintahkan untuk menelitinya dan mengikutinya. Adapun mengenai adanya ijma' yang bertentangan dengan nash tanpa didasari dengan nash, hal ini tidak mungkin diketahui bahwa ada seorang ulama yang nash tersebut.

Dua Macam Ijma'

Ijma' ada dua macam, yaitu:

Yang *pertama* adalah ijma' *qath'i (pasti).* Ijma' ini tidak dipastikan tidak ditemukan adanya ijma' lain yang bertentangan dengannya.

Yang *kedua* adalah ijma' *zhanni (dugaan),* yaitu ijma' yang bersifat pengakuan atau analisa, yaitu dengan menganalisa pendapat para ulama lalu tidak ditemukan pendapat yang berbeda, atau ada pendapat yang masyhur tentang ayat Al Qur`an tetapi tidak diketahui adanya seseorang yang menentang pendapat tersebut. Meskipun ijma' ini boleh dijadikan argumen, namun ia

tidak boleh digunakan untuk menolak nash-nash, karena ini adalah hujjah *zhanni* dan para ulama tidak bisa memastikan keshahihannya. Seseorang tidak bisa memastikan tidak adanya pendapat yang berlawanan, karena manakala dapat dipastikan bahwa tidak ada pendapat yang berbeda, maka itu disebut ijma' *qath'i.*

Adapun jika seseorang menduga tidak ada pendapat yang berbeda dan ia tidak memastikannya, maka itu disebut hujjah *zhanni,* sedangkan ijma' *zhanni* tidak bisa digunakan untuk menolak nash yang diyakini. Akan tetapi, ia bisa dijadikan sebagai argumen dan lebih dikedepankan daripada argumen yang lebih rendah darinya. Sedangkan argumen yang lebih kuat darinya harus dikedepankan. Jadi, manakala dugaan seorang ulama terhadap indikasi nash itu lebih kuat daripada dugaannya terhadap adanya ijma', maka ia mendahulukan indikasi nash. Dan manakala dugaannya terhadap ijma' lebih kuat, maka ia mendahulukan ijma'. Pihak yang benar dalam satu kasus hanya satu orang.

Apabila ia menerima penukilan tentang beberapa cabang pendapat dalam satu masalah dan ia tidak bisa memastikan kebenaran penukilan tersebut, maka hal ini mengharuskannya untuk tidak menduga adanya ijma' jika ia tidak menduga akan kekeliruan penukilan tersebut. Manakala ia menilai bahwa orang yang menuturkan perbedaan pendapat itu mungkin jujur dan mungkin bohong, maka ia tetap meragukan adanya ijma'. Dengan adanya keraguan itu ia tidak memiliki pengetahuan pasti atau dugaan tentang adanya ijma'. Sedangkan dalil-dalil *syar'i* tidak bisa ditolak dalil yang samar ini.

Dengan demikian, tidak ada sama sekali satu ijma' yang wajib diikuti padahal ia bertentangan dengan nash lain, dimana tidak ada nash lain yang berbeda darinya. Juga tidak ada sama

sekali satu nash yang wajib diikuti tetapi di tengah umat tidak ada seorang pun yang berpegang pada nash tersebut. Sebaliknya, terkadang orang yang berpegang pada nash tersebut tidak dikenal oleh banyak orang. At-Tirmidzi mengatakan, "Setiap hadits dalam kitabku ini dipraktekkan oleh sebagian ulama kecuali dua hadits, yaitu hadits tentang jamak shalat dan hadits tentang hukuman mati bagi peminum khamer." Meskipun demikian, kedua hadits tersebut dijadikan pegangan oleh sekelompok ulama. Haditsnya tentang jamak shalat dijadikan pegangan oleh Ahmad dan selainnya.

Memegang Nash yang Valid tetapi Tidak Mengetahui Siapa yang Mengatakannya

Barangsiapa yang memastikan kebenaran suatu nash tetapi ia tidak mengetahui orang yang mengucapkannya, dan ia pun tidak tahu apakah nash tersebut lebih kuat daripada nash yang berbeda darinya atau tidak, maka itu sama kedudukannya dengan orang yang melihat suatu dalil yang bertentangan dengan dalil lain, dan ia pun tidak mengetahui mana di antara keduanya yang lebih unggul. Sebaiknya orang sepertinya bersikap menangguhkan sampai ia memperoleh kejelasan mengenai keunggulan salah satunya. Jadi, ia tidak mengeluarkan pendapat tanpa didasari ilmu dan tidak mengikuti nash...[456] Jadi, dalil itu harus bebas dari tentangan hingga seorang mujtahid harus menduga kuat bahwa dalil yang bertentangan itu tidak ada. Jika tidak, maka ia harus menangguhkan pendapatnya.

Lagi pula, barangsiapa yang menduga bahwa ijma' semacam ini dapat dijadikan argumen untuk menentang nash meskipun keberadaan ijma' itu menurutnya tidak kuat, atau ia

[456] Kosong pada naskah asli.

memiliki nash lain yang menghapus nash yang pertama berikut ijma' yang diduganya itu, maka sesungguhnya sebagian besar masalah fiqih penduduk Madinah yang argumennya mereka ambil dari praktik penduduk Madinah itu sebenarnya mereka memiliki nash yang mendukung masalah fiqih tersebut. Jadi, nash yang disertai praktik itu lebih dikedepankan. Inilah pendapat yang shahih dalam madzhab Ahmad dan selainnya, seperti mengedepankan hadits 'Utsman, *"Orang yang berihram tidak boleh menikah"*[457] daripada hadits Ibnu Abbas, serta kasus-kasus semacam itu.

Adapun menolak nash karena semata ada praktik yang berbeda itu merupakan sikap yang keliru menurut mayoritas ulama. Para ulama berbeda pendapat mengenai orang yang menyalahi ijma', apakah ia dianggap kafir atau tidak; ada dua pendapat tentang hal ini.

Sebenarnya orang yang menentang ijma' yang telah diketahui secara pasti itu bisa dianggap kafir sebagaimana orang yang menentang nash dengan cara meninggalkannya itu bisa dianggap kafir. Tetapi ketentuan ini tidak berlaku kecuali dalam kasus ketika validitas nash diketahui dengan pasti. Adapun pengetahuan tentang adanya ijma' dalam suatu masalah namun tidak didukung oleh nash, sesungguhnya hal ini tidak terjadi. Sedangkan menentang ijma' yang tidak diketahui secara pasti itu pelakunya tidak bisa dianggap kafir.

---

[457] HR. muslim dalam pembahasan tentang nikah (1409/41), Abu Dawud dalam pembahasan tentang manasik (1841), At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang haji (840) dengan menilainya *hasan-shahih,* An-Nasa'i dalam pembahasan tentang manasik haji (2842), Ibnu Majah dalam pembahasan tentang nikah (1966), Ad-Darimi dalam pembahasan tentang nikah (2/141), Malik dalam pembahasan tentang haji (1/348), dan Ahmad (1/57, 64, 65, 68, 73).

Dengan demikian, ijma' bersama nash merupakan dua dalil, sama seperti Kitab dan Sunnah.

Perselisihan Ulama tentang Ijma' sebagai Hujjah Qath'i atau Zhanni

Para ulama berbeda pendapat; apakah ijma' itu hujjah yang *qath'i (pasti)* atau *zhanni (dugaan)*? Jawaban yang benar adalah ijma' itu ada yang *qath'i* dan ada yang *zhanni.* Allah Mahatahu.

Ada dua ayat yang secara redaksi mirip, yaitu dalam surat Al Ma'idah dan dalam surat Az-Zukhruf: *"Apakah (kamu akan mengikutinya juga) sekalipun aku membawa untukmu (agama) yang lebih (nyata) memberi petunjuk daripada apa yang kamu dapati bapak-bapakmu menganutnya?"* (Qs. Az-Zukhruf [43]: 24) Ayat ini menjangkau orang yang telah diberi penjelasan bahwa ada pendapat lain yang lebih tepat daripada pendapat yang ia pegang sejak kecil, dan ia harus mengikuti pendapat lain tersebut, sebagaimana firman Allah, *"Dan ikutilah sebaik-baik apa yang telah diturunkan kepadamu dari Tuhanmu sebelum datang azab kepadamu dengan tiba-tiba, sedang kamu tidak menyadarinya."* (Qs. Az-Zumar [39]: 55)

"Berpeganglah kepadanya dengan teguh dan suruhlah kaummu berpegang kepada (perintah-perintahnya) dengan sebaik-baiknya." (Qs. Al A'raaf [7]: 145)

"Yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya." (Qs. Az-Zumar [39]: 18)

Dalam masalah keyakinan, kita wajib mengikuti yang terbaik dari dua pendapat. Seseorang tidak boleh meyakini suatu pendapat tetapi ia juga meyakini bahwa pendapat yang berbeda

darinya itu lebih baik daripada pendapatnya itu. Manakala seseorang diberi pilihan antara dua perbuatan yang salah satunya lebih utama, maka ia harus memilih yang lebih utama. Apabila ia boleh melakukan yang kurang utama, maka ia harus meyakini bahwa itulah yang lebih utama, dan apa yang ia kerjakan itu lebih dicintai sukai daripada yang ini. Ini merupakan sikap mengikuti sesuatu yang paling baik.

Apabila seorang ulama mengutip adanya ijma' lalu ulama lain mengutip adanya perbedaan pendapat, baik ia menyebutkan orang yang mengucapkannya atau ia hanya mengutip pendapat yang berbeda begitu saja tanpa menyebutkan orang yang mengucapkannya, maka seseorang tidak boleh berpegang pada pengutipan mengenai adanya perbedaan pendapat yang tidak valid. Sikap demikian itu sama dengan menilai bahwa pengutipan ijma' itu tidak valid. Sebaliknya, pengutipan adanya ijma' itu meniadakan terjadinya perbedaan pendapat. Keterangan yang menetapkan adanya ijma' itu lebih dikedepankan daripada yang meniadakannya.

Barangkali ada yang menyatakan bahwa dimungkinkan orang yang mengutip adanya perbedaan pendapat itu keliru, baik karena sanadnya lemah atau karena tidak ada indikasi. Pernyataan ini dapat dijawab bahwa meniadakan perbedaan pendapat itu lebih mungkin terjadi. Karena bisa jadi ada banyak pendapat tentang suatu masalah, dan pendapat-pendapat tersebut belum sampai kepadanya. Atau ia telah menerima pendapat-pendapat tersebut tetapi ia menduga sanadnya lemah, padahal menurut ulama lain sanadnya shahih. Atau ia menduga tidak ada indikasi, padahal pendapat-pendapat tersebut mengindikasikan. Jadi, kekeliruan yang mungkin terjadi pada orang yang menetapkan adanya perbedaan pendapat itu juga mungkin terjadi pada orang yang

meniadakannya, apalagi tidak adanya pengetahuan tentang terjadinya perbedaan pendapat.

Ketentuan ini berlaku pada sebagian besar perbedaan pendapat. Sesungguhnya tidak adanya pengetahuan tentang sesuatu itu tidak sama dengan pengetahuan bahwa sesuatu tersebut tidak ada, terlebih lagi tentang pendapat-pendapat para ulama umat Muhammad ﷺ yang tidak ada yang bisa menghingganya selain Allah Tuhan semesta alam. Karena itu Ahmad dan ulama lain berkata, "Barangsiapa yang mendakwakan adanya ijma', maka ia telah bohong. Ini adalah dakwaan Al Marisi dan Al Asham." Akan tetapi sebaiknya ia mengatakan, "Aku tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat." Para ulama yang menyebutkan adanya ijma' seperti Asy-Syafi'i, Abu Tsaur dan lain-lain menafsiri ucapan mereka bahwa maksudnya adalah: Kami tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat. Mereka mengatakan, "Inilah ijma' yang kami klaim."

Dengan demikian dapat dicapai kejelasan bahwa ijma' semacam ini yang dihadapkan dengan penukilan perbedaan pendapat, padahal tidak ada yang valid di antara keduanya, (ijma' semacam ini) tidak boleh dijadikan argumen. Barangsiapa yang tidak mengunggulkan pengutipan ulama yang menetapkan adanya perbedaan pendapat daripada pengutipan ulama yang meniadakan perbedaan pendapat, atau sebaliknya, (ulama tersebut) tidak boleh mengedepankan kutipannya itu daripada nash, dan tidak pula mengedepankan nash daripada kutipannya itu. Sebaliknya, ia harus menangguhkan pendapatnya karena tidak adanya keunggulan salah satunya baginya.

Jika ia mengunggulkan pengutipan yang menetapkan adanya perbedaan pendapat, maka kuat dugaannya bahwa nash tidak kontradiksi dengan ijma' yang diamalkan. Dalam kasus ini

perlu dilihat orang yang menetapkan adanya ijma' dan perbedaan pendapat. Jika ia diketahui banyak mengklaim ijma' padahal kenyataannya berbeda dari klaimnya, maka ia tidak sama dengan orang yang tidak diketahui menetapkan adanya ijma'. Demikian pula orang yang diketahui tidak pernah keliru dalam menuturkan adanya perbedaan pendapat kecuali sesekali itu tidak sama derajatnya dengan orang yang diketahui sering keliru.

Apabila ada dua ulama yang berdebat tentang adanya perbedaan pendapat, dan salah satunya tidak mau menerima pendapat yang lain, maka hal ini dapat digunakan untuk menetapkan adanya perbedaan pendapat. Lain halnya dengan klaim tentang adanya ijma'. Seandainya ada beberapa orang yang berdebat tentang adanya ijma', maka tidak ada yang bisa ditarik kesimpulan dari hal tersebut selain ketidak-tahuan mereka tentang tidak adanya perbedaan pendapat.

Ada banyak fuqaha generasi akhir, atau kebanyakan dari mereka mengatakan, "Sesungguhnya mereka tidak mampu menerima seluruh hukum *syar'i* dari Rasul ﷺ sehingga mereka menjadikan teks-teks para imam mereka sama kedudukannya dengan nash Rasul ﷺ, dan mereka pun bertaklid kepada para imam mereka." Tidak diragukan bahwa banyak orang yang butuh bertaklid kepada para ulama dalam berbagai masalah yang mereka hadapi sedangkan mereka tidak bisa mengetahuinya sendiri.

Di antara para penempuh suluk (perjalanan spiritual), ahli ibadah dan sufi ada yang menjadikan syaikhnya dalam posisi seperti itu. Bahkan ada yang menjadikannya seperti orang yang *ma'shum* (terpelihara dari kesalahan), dan ia tidak mau mengambil tarekat selain dari syaikhnya. Bahkan ia tidak mau mengambil suluk dari Rasulullah ﷺ, padahal mengambil suluk dari Rasulullah ﷺ itu lebih mudah daripada mengambil dari cabang-cabang yang

diperselisihkan. Karena suluk itu harus dengan cara yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya yang meliputi berbagai keyakinan, ibadah dan akhlak, dan semua itu dijelaskan dalam Kitab dan Sunnah. Ini sama kedudukannya dengan makanan bagi orang mukmin.

Metode Sahabat dalam Mengetahui Suluk (Perjalanan Spiritual) dan Taqarrub kepada Allah

Semua sahabat mengetahui suluk berdasarkan petunjuk Kitab dan Sunnah, serta petuah dari Rasulullah ﷺ. Dalam hal ini mereka tidak membutuhkan fuqaha dari kalangan sahabat. Tidak terjadi perbedaan pendapat di antara para sahabat tentang hal tersebut, sebagaimana mereka berselisih tentang sebagian masalah fiqih yang pengetahuannya samar bagi mayoritas sahabat. Mereka berbicara tentang fatwa dan hukum, dan ada satu kelompok di antara mereka yang meminta fatwa.

Adapun perkara wajib dan Sunnah yang dikerjakan oleh orang yang ingin taqarub kepada Allah, mereka semua mengambilnya dari Kitab dan Sunnah karena Kitab dan Sunnah penuh sesak dengan hal-hal ini. Meskipun salah seorang di antara mereka berbicara tentang suluk tanpa menyandarkannya kepada Kitab atau Sunnah, namun suluk tersebut atau maknanya sebenarnya bersumber dari Allah dan Rasul-Nya. Ada kalanya seorang sahabat mengucapkan kalimat hikmah, dan ternyata isi kalimat tersebut dituturkan dari Nabi ﷺ. Yang demikian itu seperti firman Allah, *"Cahaya di atas cahaya."* (Qs. An-Nuur [24]: 35)

Akan tetapi, banyak ahli ibadah dan zuhud yang enggan menelusuri ilmu Nabi ﷺ yang dapat digunakan untuk mengetahui jalan Allah dan Rasul-Nya. Karena itu ia pun perlu bertaklid kepada seorang syaikh.

Sebab Perselisihan Ahli Kalam, Suluk dan Fiqih

Dalam suluk itu ada banyak masalah yang diperselisihkan oleh para syaikh, tetapi dalam Kitab dan Sunnah ditemukan nash-nash yang menunjukkan pendapat mana yang benar dalam masalah-masalah tersebut, dan nash-nash tersebut dapat dipahami oleh kebanyakan pelaku suluk. Jadi, masalah-masalah suluk itu sama jenisnya dengan masalah-masalah akidah; seluruhnya telah tertuang dalam Kitab dan Sunnah.

Para ahli Kalam (teologi) berselisih hanya ketika mereka berpaling dari Kitab dan Sunnah. Ketika mereka telah memasuki bid'ah maka terjadilah perselisihan. Demikian pula dengan jalan ibadah. Kebanyakan perbedaan yang terjadi di dalamnya itu akibat sikap berpaling dari jalan yang disyari'atkan sehingga mereka jatuh dalam berbagai bid'ah, lalu mereka pun terlibat dalam perselisihan.

Demikian pula Fiqih. Perbedaan pendapat terjadi dalam Fiqih karena mereka tidak memahami penjelasan dari Pemilik syari'at. Akan tetapi, perselisihan hanya terjadi pada masalah yang pelik dan rumit. Adapun dalam masalah-masalah yang jelas, mereka tidak berselisih di dalamnya. Para sahabat sendiri mengalami perbedaan pendapat dalam sebagian masalah, tetapi mereka tidak berselisih pendapat dalam masalah akidah dan jalan menuju Allah yang karenanya seseorang menjadi wali Allah yang baik dan didekatkan kepada-Nya. Karena itu mayoritas syaikh ketika membutuhkan penjelasan tentang masalah-masalah syari'at seperti pernikahan, Fara'idh, bersuci dan sujud sahwi, maka mereka bertaklid kepada para fuqaha karena lantaran sulit bagi mereka untuk mengambilnya langsung dari nash. Adapun masalah-masalah tawakal, ikhlas, zuhud dan semacamnya, mereka berijtihad sendiri. Barangsiapa di antara mereka yang mengikuti

Rasul ﷺ, maka ia benar. Dan barangsiapa yang menentang beliau, maka ia keliru.

Tidak diragukan bahwa bid'ah itu lebih banyak terjadi dalam aspek ibadah dan keinginan daripada dalam aspek akidah dan perkataan, karena aspek keinginan itu lebih banyak digeluti umat Islam daripada aspek ucapan, karena ucapan itu tidak ada kecuali didasari dengan akal, dan ucapan itu termasuk salah satu karakteristik manusia. Adapun aspek keinginan itu merupakan sifat setiap hewan. Setiap hewan pasti memiliki keinginan. Mereka itu memiliki kesamaan dalam keinginan untuk menuhankan, akan tetapi mereka berbeda-beda dalam hal sesembahan dan cara penyembahan. Karena itu Allah dalam Al Qur`an menyebut kerahiban orang-orang Nasrani bahwa mereka itu mengada-adakannya. Dalam Al Qur`an Allah juga mengecam orang-orang musyrik atas ibadah dan pengharaman yang mereka ada-adakan. Itulah sebagian besar dari keyakinan yang mereka ada-adakan.

Pada umumnya mereka itu tidak memahami masalah-masalah keyakinan sehingga bid'ah mereka di dalamnya lebih sedikit. Karena itu, semakin manusia dekat dengan Rasul ﷺ, maka bid'ah mereka semakin ringan hingga hanya pada ucapan saja. Pada zaman tabi'in dan tabi'i-tabi'in tidak ditemukan orang yang beribadah dengan cara menari dan mendengar musik, tetapi di antara mereka ditemukan kelompok Khawarij, Mu'tazilah dan Syi'ah. Di antara mereka ada yang mendustakan qadar, tetapi tidak ditemukan orang yang berargumen dengan qadar.

Sedikitnya Bid'ah di Masa Awal dan Banyaknya Bid'ah di Masa Akhir

Bid'ah-bid'ah yang terjadi pada para ahli ibadah, zuhud dan sufi generasi akhir itu sebagian besarnya tidak ditemukan pada zaman tabi'in dan tabi'i-tabi'in. Lain halnya dengan bid'ah-bid'ah ucapan karena ia telah muncul sejak zaman sahabat dan tabi'in. Dari sini dapat diketahui bahwa kesamaran di dalamnya lebih kuat dan orang-orang yang terlibat di dalamnya lebih cerdas. Adapun bid'ah-bid'ah tersebut, orang-orang yang terlibat di dalamnya itu lebih bodoh dan lebih jauh dari mengikuti Rasul ﷺ.

Karena itu di antara mereka ditemukan orang yang mengaku sebagai tuhan, mengalami *hulul (inkarnasi)* dan *ittihad (unifikasi atau menyatu dengan Tuhan).* Ada pula orang yang mengklaim lebih baik daripada Rasul ﷺ dan tidak membutuhkan Rasul ﷺ, atau memiliki jalan menuju Allah selain jalan yang ditempuh Rasulullah ﷺ. Sesungguhnya ini bukan termasuk jenis bid'ahnya kaum muslimin, melainkan bid'ahnya orang-orang yang menyimpang dari kalangan ahli filsafat dan semisalnya. Mereka itu telah dikenal masyarakat luar bukan sebagai muslim. Mereka mengaku sebagai wali-wali Allah dengan ucapan yang tidak mungkin dilontarkan kecuali oleh orang yang lebih kafir daripada Yahudi dan Nasrani. Banyak atau kebanyakan di antara mereka tidak tahu bahwa sikap dan tindakan mereka menyalahi Rasulullah ﷺ.

Bahkan menurut satu kelompok di antara mereka, Ahlusshuffah memerangi Rasul ﷺ, dan beliau mengakui perbuatan mereka itu. Sementara menurut kelompok lain, Rasulullah ﷺ diperintahkan untuk pergi mengucapkan salam kepada mereka dan meminta doa dari mereka, lalu mereka tidak mengizinkan beliau. Mereka justeru berkata, "Pergilah ke tempat orang yang menyuruhmu menemui mereka." Setelah itu beliau kembali kepada Tuhannya, lalu Tuhannya memerintahkannya untuk

bersikap tawadhu' dan berkata, 'Pelayan kalian datang untuk mengucapkan salam kepada kalian.' Mereka pun memperbaiki keadaan hati beliau lalu mengizinkan beliau untuk masuk.

Selain keyakinan mereka terhadap kekafiran yang sebesar ini, yang tidak mungkin diyakini oleh seorang Yahudi atau Nasrani sekalipun yang mengakui bahwa beliau adalah Utusan Allah kepada kalangan yang tidak memiliki kitab suci, mereka juga mengatakan, "Rasulullah ﷺ mengakui hal itu, serta mengakui bahwa mereka itu adalah orang-orang khususnya Allah. Allah berbicara kepada mereka secara langsung tanpa melalui perantara Rasulullah ﷺ. Allah tidak membuat mereka butuh kepada Rasul ﷺ, seperti halnya orang-orang khusus raja di hadapan para menterinya." Dalam hal ini mereka berargumen dengan kisah Khidhir bersama Musa ﷺ, tetapi sebenarnya kisah ini menjadi argumen untuk mematahkan pendapat mereka, bukan menguatkan pendapat mereka dari banyak aspek yang telah saya paparkan di tempat lain.

Kesesatan dan kebodohan para ahli ibadah dan ahli bid'ah itu lebih banyak daripada kelompok ahli perkataan. Akan tetapi, dalam diri para ahli ibadah itu ditemukan sifat zuhud, ibadah dan akhlak yang tidak ditemukan pada kelompok ahli perkataan. Sedangkan dalam ahli perkataan itu ditemukan sifat-sifat sombong, bakhil dan keras hati yang tidak ditemukan pada para ahli ibadah. Jadi, yang satu serupa dengan orang-orang Nasrani, dan yang lain serupa dengan orang-orang Yahudi. Padahal Allah memerintahkan kita untuk mengucapkan, *"Tunjukilah kami jalan yang lurus, (yaitu) jalan orang-orang yang telah Engkau anugerahkan nikmat kepada mereka, bukan (jalan) mereka yang dimurkai dan bukan (pula jalan) mereka yang sesat."* (Qs. Al Faatihah [1]: 6-7)

Karena itu, ujung dari perjalanan pada syaikh besar adalah mereka menyaksikan tauhid *rububiyyah* dan iman kepada qadar, dan itu mencakup seluruh maujud. Mereka menganggap *fana (lenyapnya identitas diri)* dalam hal ini akibat hilangnya perbedaan antara yang baik dan yang buruk itu sebagai puncak *maqam (jenjang spiritual),* dan tidak ada *maqam* sesudahnya selain apa yang mereka sebut tauhid, yaitu sejenis dengan inkarnasi dan unifikasi yang diyakini oleh orang-orang Nasrani. Akan tetapi mereka segan untuk mengungkapkannya secara vulgar dan menjadikannya sebagai bagian dari rahasia yang tersimpan.

Di antara mereka ada yang mengatakan bahwa hal tersebut menjadi penyebab kematian Al Hallaj. Ia dihukum mati karena ia membeberkan rahasia yang tidak sepatutnya dibeberkan. Selain itu, mereka juga mengambil pandangan tentang qadar dari para ahli Kalam atau selainnya. Mereka meyakini segala sesuatu itu muncul dari satu kehendak; tidak ada cinta atau benci, ridha atau marah, senang atau susah. Akan tetapi obyek keinginan itulah yang beragam. Apa yang disebut pahala menurut mereka adalah tertautnya kehendak padanya dalam bentuk ridha. Dan apa yang disebut hukuman adalah tertautnya kehendak padanya dalam bentuk marah. Dengan demikian menurut mereka tidak ada lagi pemilahan. Mereka menyebut kondisi ini dengan istilah *jam' (penyatuan).*

Ketika Al Junaid sampai kepada maqam ini seperti halnya Ats-Tsauri dan orang-orang sepertinya, ia memerintahkan mereka untuk melakukan pemilahan kedua, yaitu memilah antara perintah dan larangan, kecintaan Allah dan keridhaan-Nya dengan kemurkaan Allah dan kebencian-Nya. Ini merupakan keyakinan terhadap Ilahiyyah sesuai yang diajarkan oleh para rasul dan

diturunkan dalam kitab-kitab suci mereka. Itulah hakikat ucapan 'tiada tuhan selain Allah'.

Di antara mereka ada yang menentang Al Junaid, ada yang tidak berkomentar, dan ada pula yang setuju. Tetapi pendapat yang benar adalah pendapatnya Al Junaid, yaitu membedakan antara perintah dan larangan. Ungkapan lain tentang pembedaan antara Tuhan dan hamba adalah, "Tauhid itu memisahkan kebaharuan dari keqadiman." Ini menjadi bantahan terhadap paham *ittihad* dan *hulul* mereka, serta bantahan terhadap orang yang berhenti hanya pada *haqiqah kauniyyah (hakikat kealam-semestaan)*. Betapa banyak orang yang didera petaka dua pemahaman ini!

Di antara manusia ada yang melakukan pembedaan ini, tetapi untuk kepentingan diri dan hawa nafsunya, bukan untuk ibadah dan taat kepada Allah. Yang demikian itu seperti orang yang berjihad, memerintahkan kebaikan dan mencegah kemungkaran demi hawa nafsunya, seperti orang yang berperang untuk menunjukkan keberanian, fanatisme dan riya'. Itu sama saja dengan orang yang tidak memerintahkan kebaikan, tidak mencegah kemungkaran dan tidak berjihad. Jika kelompok pertama (para sufi) serupa dengan rahib, maka yang ini serupa dengan orang yang tidak mengejar selain dunia. Jika yang pertama adalah pembuat dan pelaku bid'ah, maka yang ini adalah pendosa.

Banyak ditemukan bid'ah pada diri orang-orang yang menunjukkan perilaku zuhud dan fakir; sedangkan ambisi duniawi banyak ditemukan pada orang-orang yang mengabaikan perilaku tersebut. Para pengejar dunia itu tidak menentang orang yang meninggalkan dunia kecuali untuk mengejar tujuan-tujuan mereka meskipun mereka berbuat bid'ah. Dan para sufi itu pun tidak menentang para pengejar dunia kecuali untuk tujuan-tujuan

mereka. Dengan demikian, pertikaian yang terjadi ujung-ujungnya untuk dunia, bukan agar kalimat Allah menjadi yang paling tinggi, dan bukan agar seluruh ketaatan hanya diberikan kepada Allah. Selain halnya dengan jalan hidup generasi salaf. Kedua kelompok tersebut sama-sama keluar dari jalan yang lurus.

Kami memohon kepada Allah agar menunjuki kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah yang meliputi para nabi, orang-orang yang jujur, syuhada' dan orang-orang shalih. Mereka itu adalah sebaik-baiknya teman. Yang terakhir, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam.

Apakah Nash tidak Sampai Melingkupi Satu Persen Syari'at?

Imam Ibnu Taimiyyah ditanya:

Apakah nash-nash yang ada itu tidak sampai melingkupi satu persen syari'at? Apakah pendapat ini benar? Apakah yang dimaksud adalah nash yang tidak bisa ditakwil ataukah juga mencakup nash-nash yang memiliki multi-makna? Apakah orang yang meniadakan qiyas dari kalangan Azh-Zhahiriyyah itu pendapatnya benar? Apa makna nash menurut mereka?

Imam Ibnu Taimiyyah menjawab:

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Pendapat ini dilontarkan oleh satu kelompok ahli Kalam dan kalangan rasional seperti Abu Ma'ali dan selainnya. Pendapat ini keliru, dan yang benar adalah pendapat yang dipegang oleh mayoritas imam kaum muslimin bahwa nash-nash itu telah melingkupi sebagian besar hukum perbuatan manusia.

Ada pula yang mengatakan bahwa nash-nash telah melingkupi seluruh hukum (bukan sebagian besarnya saja). Namun pendapat ini ditentang oleh sebagian ulama karena belum memahami makna nash-nash umum yang merupakan ucapan Allah dan Rasul-Nya, serta cakupannya terhadap hukum-hukum perbuatan manusia. Hal itu dikarenakan Allah mengutus Muhammad ﷺ untuk membawa kalimat yang sifatnya *jami' (singkat tetapi luas cakupan maknanya)*. Jadi, beliau pun berbicara dengan kalimat yang singkat tetapi luas cakupan maknanya. Ucapan Nabi ﷺ merupakan kalimat universal dan kaidah umum, mencakup banyak jenis, dan dalam jenis-jenis ini terwadahi banyak item kasus yang tidak terhitung jumlahnya. Dengan alasan ini dapat dikatakan bahwa nash-nash itu telah meliputi seluruh hukum perbuatan manusia.

Misalnya, Allah mengharamkan khamer. Sebagian orang menduga bahwa khamer itu hanya mencakup perasan anggur saja. Kemudian di antara mereka ada yang tidak mengharamkan selain khamer jenis tersebut ditambah beberapa jenis minuman perasan yang memabukkan. Pendapat semacam ini dikemukakan oleh sebagian fuqaha Kufah. Abu Hanifah mengharamkan perasan anggur yang sangat keras buihnya. Menurutnya, inilah yang disebut khamer. Ia juga mengharamkan perasaan anggur yang telah dimasak asalkan dua pertiganya tidak hilang. Apabila dua pertiganya telah hilang, maka Abu Hanifah tidak mengharamkannya. Selain itu, Abu Hanifah mengharamkan perasan kurma yang tidak dimasak. Tetapi jika ia telah dimasak sedikit saja, maka menurutnya sudah halal. Ketiga jenis minuman yang memabukkan ini menurutnya tidak disebut khamer meskipun hukumnya haram. Sedangkan minuman perasan lain, Abu Hanifah mengharamkan yang memabukkan saja.

Adapun Muhammad bin Hasan sepakat dengan mayoritas ulama dalam mengharamkan setiap minuman yang memabukkan, sedikit atau banyak. Pendapat ini difatwakan oleh para ulama peneliti dari kalangan sahabat-sahabat Abu Hanifah, serta dipilih oleh Abu Laits As-Samarqandi.

Di antara ulama ada yang mengharamkan setiap minuman yang memabukkan dengan jalan qiyas, baik dalam hal nama atau dalam hal hukum. Metode inilah yang ditempuh oleh sekelompok fuqaha sahabat Malik, Asy-Syafi'i dan Ahmad. Mereka mengira bahwa pengharaman setiap minuman yang memabukkan hanya bisa dilakukan dengan qiyas dalam hal nama atau qiyas dalam hal hukum.

Pendapat yang benar adalah pendapat yang dipegang oleh para imam besar bahwa khamer yang disebut dalam Al Qur`an itu mencakup setiap minuman yang memabukkan. Dengan demikian, pengharaman setiap minuman yang memabukkan itu berdasarkan nash yang umum dan kalimat yang singkat tetapi luas cakupannya, bukan dengan qiyas semata, meskipun qiyas juga merupakan dalil lain yang sejalan dengan nash.

Selain itu, ditemukan pula nash-nash shahih dari Nabi ﷺ tentang pengharaman setiap minuman yang memabukkan. Dalam kitab *Shahih Muslim* terdapat riwayat dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ

"Setiap yang memabukkan disebut khamer, dan setiap yang memabukkan itu hukumnya haram."[458]

[458] HR. Muslim dalam pembahasan tentang minuman (2003/74).

Dalam kitab *Ash-Shahihain* juga terdapat riwayat dari 'Aisyah ﵂, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ

"Setiap minuman yang memabukkan itu hukumnya haram."[459]

Dalam kitab *Ash-Shahihain* terdapat riwayat dari Abu Musa, dari Nabi ﷺ:

أَنَّهُ سُئِلَ فَقِيلَ لَهُ: عِنْدَنَا شَرَابٌ مِنْ الْعَسَلِ يُقَالُ لَهُ: الْبِتْعُ وَشَرَابٌ مِنْ الذُّرَةِ يُقَالُ لَهُ: الْمِزْرُ؟ قَالَ: وَكَانَ قَدْ أُوتِيَ جَوَامِعَ الْكَلِمِ فَقَالَ: كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ

"Beliau ditanya lalu ada yang berkata, 'Kami memiliki minuman dari madu yang disebut *bit'u* dan minuman dari jagung yang disebut *mizru.*" Abu Musa berkata, "Beliau telah diberi kalimat yang singkat tetapi luas cakupannya. Beliau pun bersabda, *'Setiap yang memabukkan itu haram.'*"[460]

Dan masih banyak hadits-hadits lain yang terlalu panjang untuk dicantumkan di sini. Atas dasar itu, pengharaman minuman dan makanan yang memabukkan seperti ganja dan opium itu

---

[459] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang minuman (5585), Muslim dalam pembahasan tentang minuman (2001/67, 68), wudu dalam pembahasan tentang minuman (3682), At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang minuman (1863) dengan menilainya *hasan-shahih,* Ibnu Majah dalam pembahasan tentang minuman (3386), Malik dalam pembahasan tentang minuman (2/42), Ad-Darimi dalam pembahasan tentang minuman (2/113), dan Ahmad (6/36), seluruhnya dari 'Aisyah ﵂.

[460] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang dab (6124) dan Muslim dalam pembahasan tentang minuman (1733/7).

ditetapkan dengan nash. Nash ini mencakup segala jenis yang memabukkan dari bahan apapun, baik itu dari biji-bijian atau dari buah-buahan, baik dari susu kuda atau selainnya.

Ulama yang menduga bahwa nash hanya mencakup perasan anggur mengatakan, "Rasulullah ﷺ tidak menjelaskan hukum benda-benda yang memabukkan yang ada di muka bumi, yang jumlahnya lebih banyak daripada khamer anggur. Sebaliknya, keharamannya itu ditetapkan dengan qiyas." Mereka keliru dalam memahami nash. Di antara hal yang menjelaskan kekeliruan mereka adalah adanya banyak hadits yang masyhur bahwa saat khamer diharamkan, di Madinah tidak ditemukan sedikit pun khamer anggur. Karena saat itu mereka tidak memiliki pohon anggur. Yang mereka miliki hanya pohon kurma. Jadi, khamer mereka dibuat dari kurma. Manakala khamer diharamkan, mereka pun menumpahkan minuman-minuman tersebut yang terbuat dari kurma. Mereka tahu bahwa minuman tersebut adalah khamer yang diharamkan. Dengan demikian dapat diketahui bahwa kata khamer menurut mereka tidak hanya untuk perasan anggur, baik dalam bahasa mereka atau mereka mengetahui makna umum tersebut dari penjelasan Rasulullah ﷺ. Karena beliau-lah pihak yang menjelaskan maksud Allah. Syari' terkadang menggunakan satu kata untuk makna yang lebih umum daripada makna kebahasaannya, dan terkadang untuk makna yang lebih khusus.

Cakupan Kata Maisir (Judi)

Demikian pula kata *maisir*. Kata ini menurut mayoritas ulama mencakup permainan dadu dan catur, serta mencakup jual beli *gharar (spekulatif)* yang dilarang oleh Nabi ﷺ karena di dalamnya terkandung unsur *qimar (berjudi)* yang merupakan

sinonim kata *maisir*. Karena makna *qimar* adalah harta diambil dari seseorang dan ia bertaruh apakah ia memperoleh gantinya atau tidak. Seperti orang yang membeli budak yang lari, unta yang kabur, tali yang ruwet, atau semacam itu yang ada kalanya ia berhasil dan ada kalanya ia tidak berhasil. Karena itu, kata *maisir* dalam kitab Allah mencakup semua itu.

Dalam kitab *Shahih Muslim* terdapat riwayat dari Nabi ﷺ bahwa beliau melarang jual beli *gharar,* dan itu mencakup setiap jual beli yang mengandung risiko seperti membeli buah-buahan sebelum tampak bagusnya, menjual janin hewan saat masih berada dalam perut, dan lain-lain.[461]

Cakupan Kata Riba

Tercakup dalam masalah ini adalah riba. Kata riba mencakup setiap riba yang dilarang, baik itu riba *nasa'* atau riba *Fadhl,* pinjaman dengan menarik manfaat (bunga), atau lain-lain. Jadi, kata riba mencakup semua ini. Akan tetapi, untuk mengetahui tercakupnya suatu jenis transaksi ke dalam riba itu membutuhkan dalil nash, dan inilah yang disebut dengan *tahqiq al manath (mencari acuan hukum).*

Demikian pula firman Allah, *"Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) 'iddah-nya (yang wajar)."* (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 1) Dan firman Allah, *"Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru."* (Qs. Al Baqarah [2]: 228) Serta ayat-ayat lain yang semacam itu.

---

[461] HR. Muslim dalam pembahasan tentang jual beli (1534/49) ari Ibnu 'Umar.

Redaksi ayat di atas mencakup setiap wanita yang dicerai, serta menunjukkan bahwa setiap cerai itu *raj'i (boleh dirujuk).* Karena itu mayoritas ulama berpendapat demikian. Mereka mengatakan, "Seorang suami tidak boleh mencerai istrinya tiga kali sekaligus." Redaksi ayat-ayat di atas juga menunjukkan bahwa cerai tidak terjadi kecuali secara *raj'i,* sedangkan cerai yang *ba'in* itu bukan cerai tiga kali. Jadi, *khulu*[462] itu bukan termasuk cerai tiga kali seperti pendapat Ibnu Abbas dan Asy-Syafi'i dalam sebuah pendapat, serta Ahmad dalam pendapat yang masyhur darinya. Akan tetapi terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama; apakah *khulu'* itu disyaratkan bebas dari kata cerai dan niatnya, ataukah bebas dari katanya saja, atau tidak disyaratkan sama sekali? Ada tiga pendapat dalam hal ini.

Demikian pula firman Allah, *"Sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepada kamu sekalian membebaskan diri dari sumpahmu."* (Qs. At-Tahriim [66]: 2) *"Yang demikian itu adalah kaffarah sumpah-sumpahmu."* (Qs. Al Maa'idah [5]: 89)

Ayat ini mencakup setiap sumpah kaum muslimin. Di antara ulama ada yang mengatakan, "Setiap sumpah yang biasa diucapkan kaum muslimin itu ada *kaffarah*-nya (jika dilanggar) sebagaimana yang ditunjukkan oleh Kitab dan Sunnah." Tetapi ada pula yang mengatakan bahwa nash tersebut hanya mencakup sumpah dengan nama Allah. Sedangkan sumpah-sumpah lain tidak sah dan tidak dikenai *kaffarah.* Ada pula yang mengatakan bahwa sebaliknya sumpah dengan selain nama Allah itu mengharuskan pelakunya membayar *kaffarah* (manakala melanggarnya) meskipun ia tidak tercakup ke dalam nash. Tidak diragukan bahwa nash menunjukkan pendapat yang pertama.

---

462 *Khulu'* adalah cerai yang dilakukan suami terhadap istri dengan mendapatkan kompensasi dari istri.

Barangsiapa yang mengatakan bahwa nash tidak menjelaskan hukum seluruh sumpahnya kaum muslimin, maka ini adalah pendapat pribadinya, bukan pendapat yang ditunjukkan oleh nash.

Demikian pula dengan ketentuan yang berlaku pada sebagian besar masalah yang diperselisihkan umat Islam. Apabila dicari nash-nash untuk memupus perselisihan tersebut dalam Kitab dan Sunnah, niscaya nash-nash tersebut ditemukan. Dari sini diperoleh kejelasan bahwa nash-nash itu mencakup sebagian besar hukum perbuatan. Imam Ahmad pun berkata, "Berbagai macam qiyas yang shahih itu pasti telah dibicarakan oleh sahabat, atau setidaknya mereka membicarakan masalah yang serupa. Para sahabat berargumen dengan nash dalam sebagian besar masalah mereka sebagaimana yang masyhur dari mereka. Mereka juga berijtihad dengan nalar dan berbicara dengan logika, serta berargumen dengan qiyas yang benar juga."

Macam-macam Qiyas yang Shahih

Qiyas yang shahih itu ada dua macam, yaitu:

Pertama, dipastikan bahwa tidak ada perbedaan antara cabang dan pokok kecuali perbedaan yang tidak mempengaruhi hukum syari'at. Misalnya adalah hadits shahih dari Nabi ﷺ bahwa beliau ditanya tentang tikus yang jatuh pada minyak samin, lalu beliau bersabda,

أَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا وَكُلُوا سَمْنَكُمْ

"Buanglah tikus itu dan sekitarnya, lalu makanlah minyak samin kalian."[463]

Umat Islam sepakat bahwa hukum ini tidak berlaku khusus pada tikus dan minyak samin. Karena itu para ulama mengatakan bahwa najis apa saja yang jatuh pada minyak apa saja, seperti tikus yang jatuh pada minyak, atau kucing yang jatuh pada samin, maka hukumnya sama seperti hukum tikus yang jatuh pada minyak samin.

Sementara kalangan Azh-Zhahiri mengatakan bahwa hukum ini hanya berlaku pada tikus yang jatuh pada minyak samin. Pendapat ini jelas keliru karena Nabi ﷺ tidak mengkhususkan hukum pada kasus tersebut, tetapi ketika beliau dimintai fatwa tentang kasus tersebut maka beliau memberikan fatwanya. Jika permintaan fatwa berkaitan dengan kasus tertentu atau jenis tertentu, maka mufti menjawabnya dengan jawaban yang khusus karena kasus itulah yang ditanyakan kepadanya, bukan karena hukumnya berlaku khusus pada kasus tersebut.

Contoh lain adalah Rasulullah ﷺ ditanya tentang seorang laki-laki yang berihram 'umrah dengan memakai jubah yang dilumuri dengan *khaluq (sejenis minyak wangi yang paling baik),* lalu Nabi ﷺ bersabda,

---

[463] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang hewan sembelihan dan buruan (5538, 5540), Abu Dawud dalam pembahasan tentang makanan (3842), At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang makanan (1798) dengan menilainya *hasan-shahih,* An-Nasa'i dalam pembahasan tentang cabang (4258), Ad-Darimi dalam pembahasan tentang wudhu (1/188), Malik dalam pembahasan tentang meminta izin (2/972), mereka semua dari Maimunah; serta Ahmad (2/233, 265, 490) dari Abu Hurairah dan (6/329, 330, 335) dari Maimunah.

انْزِعْ عَنْك الْجُبَّةَ وَاغْسِلْ عَنْك الْخَلُوقَ وَاصْنَعْ فِي عُمْرَتِك مَا كُنْت تَصْنَعُ فِي حَجِّك

"Lepaskan jubahmu, cucilah minyak wangi pada tubuhmu, dan lakukanlah dalam 'umrahmu seperti yang engkau lakukan dalam hajimu."[464]

Kedua, suatu hukum ditetapkan karena suatu makna (alasan), sedangkan makna tersebut ditemukan dalam hal lain. Apabila ada dalil yang menunjukkan bahwa hukum tersebut berkaitan dengan makna yang sama-sama ditemukan pada perkara pokok dan cabang, maka keduanya disamakan. Qiyas ini adalah qiyas yang benar.

Kedua jenis qiyas ini diterapkan oleh para sahabat dan tabi'in. Keduanya menjadi pintu untuk memahami maksud Syari' karena argumentasi dengan ucapan Syari' itu tergantung pada pengetahuan tentang validitas lafazh dari Syari' dan pengetahuan tentang apa yang dikehendaki Syari' dari lafazh tersebut. Apabila maksud Syari' telah diketahui, lalu kami tahu bahwa hukum tersebut didasarkan pada alasan yang general (ada pada perkara lain), bukan khusus pada perkara pokok, maka kami menetapkan hukum yang sama untuk setiap perkara yang di dalamnya kami temukan alasan general tersebut. Tetapi jika kami tahu bahwa Syari' bermaksud memberlakukan hukum secara khusus, maka kami melarang qiyas. Sebagaimana kami tahu bahwa haji itu berlaku khusus di Ka'bah, bahwa puasa fardhu itu berlaku khusus dalam bulan Ramadhan, bahwa arah yang dihadapi dalam shalat

[464] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang haji (1536) dan Muslim dalam pembahasan tentang haji (1180/6, 7, 8).

itu hanya Ka'bah, bahwa shalat fardhu itu hanya lima waktu, dan hal-hal semacam itu. Dalam kasus ini kami terhalang untuk mengqiyaskannya dengan masalah lain.

Apabila Syari' telah menetapkan suatu tempat atau waktu untuk ibadah seperti penetapan Ka'bah dan bulan Ramadhan, atau jika Syari' telah menetapkan suatu bentuk ucapan dan perbuatan seperti penetapan bacaan dalam shalat, ruku' dan sujud, maka mengategorikan hal-hal yang tidak dinyatakan dengan nash ke dalamnya itu serupa dengan kondisi penduduk Yaman yang menggugurkan penetapan bulan-bulan Haram. Mereka mengatakan, "Maksudnya adalah empat bulan dalam setahun (bulan apa saja)." Allah berfirman, *"Sesungguhnya mengundur-undurkan bulan haram itu adalah menambah kekafiran, disesatkan orang-orang yang kafir dengan mengundur-undurkan itu, mereka menghalalkannya pada suatu tahun dan mengharamkannya pada tahun yang lain, agar mereka dapat menyesuaikan dengan bilangan yang Allah mengharamkannya maka mereka menghalalkan apa yang diharamkan Allah."* (Qs. At-Taubah [9]: 37)

Mengqiyaskan sesuatu yang halal berdasarkan nash kepada sesuatu yang haram berdasarkan nash itu sama jenisnya dengan qiyas yang dilakukan oleh orang-orang yang mengatakan: *"Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba."* (Qs. Al Baqarah [2]: 275)

Demikian pula qiyas yang dilakukan oleh orang-orang musyrik terhadap bangkai dengan hewan yang disembelih. Mereka mengatakan, "Mengapa kalian memakan hewan yang kalian bunuh tetapi tidak memakan hewan yang dibunuh Allah?" Allah berfirman, *"Dan janganlah kamu memakan binatang-binatang*

yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Sesungguhnya perbuatan yang semacam itu adalah suatu kefasikan. Sesungguhnya syetan itu membisikkan kepada kawan-kawannya agar mereka membantah kamu; dan jika kamu menuruti mereka, sesungguhnya kamu tentulah menjadi orang-orang yang musyrik." (Qs. Al An'aam [6]: 121) Semua ini adalah qiyas yang rusak.

Setiap qiyas yang oleh nash ditunjukkan kerusakannya, maka itu adalah qiyas yang rusak. Setiap orang yang mengategorikan sesuatu yang *manshush (ditunjukkan oleh nash)* dengan *manshush* lain yang hukumnya bertentangan, maka qiyasnya rusak. Setiap orang yang menyamakan dua hal atau membedakan dua hal tanpa mempertimbangkan sifat-sifat yang berlaku dalam hukum Allah dan Rasul-Nya, maka qiyasnya rusak.

Akan tetapi, di antara qiyas itu ada yang diketahui kebenarannya, ada yang diketahui kerusakannya, dan ada yang tidak jelas hal ihwalnya. Barangsiapa yang menolak qiyas secara mutlak, maka pendapatnya keliru. Barangsiapa yang berargumen dengan qiyas yang bertentangan dengan syari'at, maka pendapatnya keliru. Barangsiapa yang berargumen dengan qiyas yang kebenarannya tidak ditunjukkan oleh nash, maka ia telah keliru. Barangsiapa yang berargumen dengan sesuatu yang tidak ia ketahui keshahihannya, maka ia seperti orang yang berargumen dengan riwayat seseorang yang tidak dikenal dan tidak diketahui sifat adilnya.

Argumen-argumen *atsariyyah (didasarkan atsar)* dan *nazhariyyah (observasi)* itu ada yang diketahui kebenarannya, ada yang diketahui kerusakannya, dan ada yang ditangguhkan hingga ada dalil yang menunjukkan salah satunya.

Kata nash terkadang dimaksudkan sebagai lafazh-lafazh Kitab dan Sunnah, baik indikasi lafazh tersebut *qath'i (pasti)* atau tekstual. Inilah yang dimaksud dari perkataan, "Nash-nash itu mencakup hukum-hukum perbuatan para *mukallaf.*" Dan terkadang yang dimaksud dengan nash adalah yang indikasinya pasti dan tidak memuat kemungkinan makna kontradiksi, seperti firman Allah, *"Itulah sepuluh (hari) yang sempurna."* (Qs. Al Baqarah [2]: 196) *"Allah-lah yang menurunkan kitab dengan (membawa) kebenaran dan (menurunkan) neraca (keadilan)."* (Qs. Asy-Syuuraa [42]: 17) Yang dimaksud dengan Kitab adalah nash, dan yang dimaksud dengan neraca adalah keadilan.

Qiyas yang benar itu tercakup ke dalam kategori keadilan, karena qiyas adalah menyamakan dua hal yang sama dan membedakan dua hal yang berlainan. Indikasi qiyas yang shahih itu sejalan dengan indikasi nash. Jadi, setiap qiyas yang bertentangan dengan indikasi nash adalah qiyas yang rusak. Tidak ditemukan sebuah nash yang bertentangan dengan qiyas yang benar, sebagaimana tidak ditemukan *ma'qul (sesuatu yang logis)* yang gamblang bertentangan dengan *manqul (dituturkan dari Syari')* yang shahih.

Seorang ulama yang ahli dalam dalil-dalil Syari' dapat menemukan dalil terhadap sebagian besar hukum dengan nash dan qiyas. Dengan demikian dapat ditetapkan bahwa setiap nash dan qiyas itu menunjukkan hukum yang sama sebagaimana dalam contoh-contoh yang kami kemukakan. Karena qiyas menunjukkan keharaman setiap yang memabukkan sebagaimana yang ditunjukkan oleh nash. Allah mengharamkan khamer karena ia bisa menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kita, serta menghalangi kita dari mengingat Allah dan shalat sebagaimana

alasan ini ditunjukkan oleh Al Qur`an.[465] Alasan ini ditemukan dalam semua minuman yang memabukkan, tidak ada perbedaan antara satu minuman dengan minuman lain. Pembedaan antara jenis-jenis yang memiliki kesamaan itu berarti pembedaan antara dua hal yang sama, serta keluar dari implikasi qiyas yang benar, sebagaimana ia keluar dari implikasi nash.

Mereka mengakui bahwa pendapat mereka bertentangan dengan qiyas, tetapi mereka mengatakan, "Kami memiliki *atsar* yang sesuai dengan pendapat kami, dan *atsar* tersebut kami ikuti." Mereka juga mengatakan, "Kata khamer tidak mencakup setiap minuman yang diharamkan." Mereka keliru dalam memahami nash—meskipun mereka berijtihad dan mendapat pahala atas ijtihad mereka. Mengetahui makna umum nama-nama yang ada dalam nash dan makna khususnya itu berarti mengetahui batasan-batasan wahyu yang diturunkan Allah pada Rasul-Nya. Allah berfirman, *"Orang-orang Arab badwi itu lebih keras kekafiran dan kemunafikannya, dan lebih wajar tidak mengetahui hukum-hukum yang diturunkan Allah kepada Rasul-Nya."* (Qs. At-Taubah [9]: 97)

Bahasan tentang penilaian terhadap orang-orang yang menafikan qiyas dan yang menetapkan berlakunya qiyas itu terlalu panjang untuk diuraikan seluruhnya di sini. Allah Mahatahu.

Dua atau Tiga Kondisi Hamba dalam Ibadah yang Diperintahkan

Definisi Iman yang Sempurna

[465] Yang dimaksud Ibnu Taimiyyah adalah surat Al Ma'idah ayat 90 dan 91.

Ibadah-ibadah yang diperintahkan seperti iman yang mencakup keseluruhan dan seperti cabang iman semacam shalat, wudhu, mandi, haji, puasa, jihad, membaca Al Qur`an dan dzikir, (ibadah-ibadah) tersebut memiliki tiga kondisi. Dan ada kalanya hanya ada dua kondisi yang disyari'atkan untuknya, karena bisa jadi seorang hamba itu hanya terbatas pada kewajiban saja, atau ia juga menjalankan anjuran, atau bisa jadi ia kurang dari yang diwajibkan. Yang pertama adalah kondisi *muqtashid (orang yang sedang dan pertengahan)* dalam hal ibadah, meskipun ia unggul dalam hal lain. Yang kedua adalah kondisi *sabiq (orang yang unggul dan terdepan)* dalam ibadah. Dan yang ketiga adalah kondisi *zhalim (orang menganiaya diri sendiri).*

Ibadah yang sempurna terkadang hanya dikerjakan kewajibannya saja, dan terkadang juga dilakukan anjurannya. Lawan dari ibadah yang sempurna adalah ibadah yang kurang. Ada kalanya yang dimaksud dengan kurang adalah kurang sebagian kewajiban, dan ada kalanya maksudnya adalah tidak dikerjakan sebagian anjurannya. Adapun penafsiran ibadah sempurna sebagai ibadah yang disempurnakan anjuran-anjurannya merupakan penafsiran mayoritas fuqaha pada masalah bersuci, shalat dan lain-lain. Mereka mengatakan wudhu terbagi menjadi dua, yaitu sempurna dan sah. Mandi juga terbagi menjadi dua, yaitu sempurna dan sah. Yang mereka maksud dengan sah adalah terbatas pada yang wajib saja; dan yang mereka maksud dengan sempurna adalah dikerjakan anjurannya dari segi bilangan, ukuran, sifat dan lain-lain.

Karena itu, terhadap hadits Ibnu Mas'ud yang diriwayatkan secara *marfu'*: "Apabila seseorang membaca dalam ruku'-nya: سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمَ *'Mahasuci Tuhanku yang Mahabesar'* tiga kali, maka telah sempurna ruku'-nya, dan itulah batasannya yang paling

rendah. Dan apabila ia membaca dalam sujudnya: سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى *'Mahasuci Tuhanku yang Mahatinggi'* tiga kali, maka telah sempurna sujudnya, dan itulah batasannya yang paling rendah"[466] (terhadap hadits ini) mereka mengatakan, "Maksudnya adalah batasan paling rendah dari kesempurnaan itu tiga." Maksud ucapan mereka adalah batas kesempurnaan yang disunnahkan.

Mereka juga mengatakan, "Bilangan shalat Witir paling sedikit adalah satu raka'at, dan batasan paling rendah kesempurnaannya adalah tiga raka'at." Jadi, mereka menetapkan bahwa kesempurnaan itu memiliki batas paling rendah dan paling tinggi. Keduanya berlaku pada kesempurnaan yang disunnahkan, bukan yang diwajibkan.

Kemudian mereka berbeda pendapat mengenai partikel *nafi (negatif)* yang masuk ke dalam istilah-istilah *syar'i* seperti sabda Nabi ﷺ,

لاَ قِرَاءَةَ إِلاَّ بِأُمِّ الْكِتَابِ

"Tidak ada bacaan (bagi makmum di belakang imam) selain bacaan Ummu Al Kitab."[467]

وَلاَ صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يُبَيِّتْ الصِّيَامَ مِنْ اللَّيْلِ

"Tidak sah puasa bagi orang yang tidak meniatkan puasa dari malam."[468]

---

[466] HR. Abu Dawud dalam pembahasan tentang shalat (886) dan At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang shalat (261).

[467] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang adzan (756) dan muslim dalam pembahasan tentang shalat (394/34, 35).

[468] HR. Ibnu Majah dalam pembahasan tentang puasa (1700) dari Hafshah ﷺ dengan redaksi, *"Tidak sah puasa bagi orang yang tidak mewajibkannya sejak malam."*

وَلاَ صَلاَةَ لِمَنْ لاَ وُضُوءَ لَهُ

"Tidak sah shalat bagi orang yang tidak punya wudhu."[469]

وَلاَ وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يُذْكَرْ اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ

"Tidak sah wudhu bagi orang yang tidak menyebutkan nama Allah padanya."[470]

Mayoritas mereka mengatakan bahwa partikel لاَ (tidak) dalam hadits-hadits di atas untuk meniadakan perbuatan, sehingga perbuatan tidak sah dengan adanya peniadaan tersebut. Ada pula yang mengatakan bahwa partikel tersebut untuk meniadakan kesempurnaan. Maksudnya mereka meniadakan kesempurnaan yang disunnahkan.

Adapun penafsirannya sebagai kesempurnaan dengan terpenuhinya hal-hal yang wajib itu berlaku dalam kebiasaan Syari', tetapi yang sering digunakan adalah kata تَمَامُ seperti firman Allah, وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ *"Dan sempurnakanlah haji dan 'umrah untuk Allah."* (Qs. Al Baqarah [2]: 196) Yang dimaksud dengan penyempurnaan yang wajib adalah memenuhi seluruh kewajibannya.

---

[469] HR. Abu Dawud dalam pembahasan tentang bersuci (101), Ahmad (2/418) dari Abu Hurairah dan (4/70, 5/382) dari Rabah bin Abdurrahman bin Huwaithib dari neneknya Asma' binti Sa'id bin Zaid bin 'Amr bin Nufail.

[470] HR. Abu Dawud dalam pembahasan tentang bersuci (102), At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang bersuci (25, 26), keduanya dari Rabah bin Abdurrahman bin Huwaithib dari neneknya, Ahmad (2/418) dari Abu Hurairah dan (3/41) dari Abu Sa'id Al Khudri dari ayahnya dari kakeknya, serta (4/70) dari Rabah bin Abdurrahman bin Huwaithib dari neneknya.

Demikian pula firman Allah, ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ *"Kemudian sempurnakanlah puasa hingga malam."* (Qs. Al Baqarah [2]: 187)

Juga seperti sabda Nabi ﷺ,

لاَ تَتِمُّ صَلاَةُ عِيدٍ حَتَّى يَضَعَ الطَّهُورَ مَوَاضِعَهُ

"Tidak sempurna shalat 'Id sebelum seseorang meletakkan bagian-bagian tubuh yang disucikannya (dalam wudhu) pada tempatnya (maksudnya berurutan)."[471]

Juga seperti sabda Nabi ﷺ,

فَمَا انْتَقَصْتَ مِنْ هَذَا فَقَدْ انْتَقَصْتَ مِنْ صَلاَتِك

"Manakala engkau kurangi wudhumu, maka itu berarti engkau mengurangi shalatmu."[472]

Mengenai perintah menyempurnakan haji, puasa dan semisalnya, dapat dikatakan bahwa perintah tersebut bersifat mutlak, baik yang wajib atau yang sunnah. Jika wajib maka perintahnya menjadi wajib, dan jika sunnah maka perintahnya menjadi sunnah.

Kata *tamam* juga digunakan dalam sabda Nabi ﷺ, *"Maka telah sempurna ruku'-nya, dan itulah batasannya yang paling rendah."*[473] Juga dalam sabda Nabi ﷺ,

---

[471] HR. Ibnu Majah dalam pembahasan tentang bersuci (460).

[472] HR. Abu Dawud dalam pembahasan tentang shalat (856) dan At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang shalat (302).

[473] *Takhrij*-nya telah disebutkan sebelumnya.

أَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ فَإِنَّ إِقَامَةَ الصَّفِّ مِنْ تَمَامِ الصَّلَاةِ

"Luruskanlah barisan kalian, karena lurusnya barisan itu termasuk kesempurnaan shalat."[474]

Sedangkan kurang itu lawannya sempurna, seperti sabda Nabi ﷺ,

مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِأُمِّ الْكِتَابِ فَهِيَ خِدَاجٌ

"Barangsiapa yang mengerjakan shalat tanpa membaca Ummul Kitab, maka shalatnya itu kurang."[475]

Mayoritas ulama mengatakan bahwa maksudnya adalah mengurangi kewajiban, karena kata خِدَاجٌ berarti kurang pada bagian dan rukunnya. Sementara ulama lain mengatakan bahwa maksudnya adalah kurang dari kesempurnaan yang dianjurkan. Karena kata kurang itu banyak digunakan dengan maksud tidak dilakukan sunnah-sunnahnya sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya dalam pembagian fuqaha terhadap bersuci menjadi sempurna dan sah, bukan sempurna dan tidak sempurna (kurang).

---

474 HR. Muslim dalam pembahasan tentang shalat (433/124) dengan redaksi, *"Luruskanlah barisan kalian, karena meluruskan barisan..."* dari Anas bin Malik. Hadits dengan redaksi Ibnu Taimiyyah diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam pembahasan tentang shalat (2171) dan Ibni Khuzaimah dalam pembahasan tentang shalat (1543) dari Abu Hurairah.

475 HR. Muslim dalam pembahasan tentang shalat (395/38, 41) dan Abu Dawud dalam pembahasan tentang shalat (821).

Sabda Nabi ﷺ, فَقَدْ تَمَّ رُكُوعُهُ وَسُجُودُهُ وَذَلِكَ أَدْنَاهُ *"Maka telah sempurna ruku' dan sujudnya, dan itulah batasan yang paling rendah"*[476] maksudnya adalah: sesuatu yang tidak sempurna itu kurang meskipun hukumnya sah.

Kemudian, kurang dalam pengertian tidak terpenuhinya kewajiban itu ada dua macam. Yang pertama membatalkan ibadah seperti kekurangan pada rukun bersuci, shalat dan haji. Sedangkan yang kedua tidak membatalkan ibadah seperti kekurangan kewajiban-kewajiban haji yang bukan rukun, kurangnya kewajiban-kewajiban shalat manakala ditinggalkan karena lupa menurut pendapat yang masyhur bagi Ahmad, dan kurangnya kewajiban-kewajiban shalat yang pelakunya oleh Abu Hanifah disebut sebagai berbuat buruk tetapi shalatnya tidak batal seperti bacaan Al Fatihah dan semisalnya.

Dengan demikian hilanglah kesamaran dalam masalah-masalah nama dan hukum. Ini merupakan masalah iman dan perbedaan pendapat antara kelompok Murji'ah dan Khawarij. Karena kata iman itu ada kalanya digunakan untuk menyebut nama agama Allah yang telah disempurnakannya dengan firman-Nya, *"Pada hari ini aku sempurnakan untuk kamu agamamu."* (Qs. Al Ma'idah [5]: 3) Kata iman juga bermakna taat kepada Allah, kebajikan dan amal shalih. Iman juga berarti seluruh hal yang diperintahkan Allah. Inilah iman yang sempurna dan paripurna.

Kesempurnaan iman itu ada dua macam. *Pertama*, kesempurnaannya golongan *muqarrabin (didekatkan kepada Allah)*, yaitu kesempurnaan dengan melaksanakan perkara-perkara sunnah. *Kedua*, kesempurnaan golongan *muqtashidin (sedang dan*

[476] *Takhrij*-nya telah disebutkan sebelumnya.

pertengahan), yaitu kesempurnaan dengan melaksanakan kewajiban saja.

Nabi ﷺ bersabda,

لاَ يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلاَ يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ

"Tidaklah seorang yang berzina itu melakukan zina dalam keadaan beriman. Dan tidaklah seorang pencuri itu mencuri dalam keadaan beriman."[477]

لاَ إِيمَانَ لِمَنْ لاَ أَمَانَةَ لَهُ

"Tiada iman bagi orang yang tidak memiliki amanah."[478]

Allah berfirman, *"Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka."* (Qs. Al Anfaal [8]: 2)

"Sesungguhnya orang-orang yang beriman hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah." (Qs. Al Hujuraat [49]: 15)

"Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir

---

[477] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang kezhaliman (2475) dan Muslim dalam pembahasan tentang iman (57/100, 104).

[478] HR. Ahmad (3/35).

(yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan salat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa." (Qs. Al Baqarah [2]: 177)

Mengenai nash-nash di atas, apabila seseorang mengatakan, "Maksudnya adalah ia tidak beriman dengan keimanan yang sempurna," atau ia meniadakan kesempurnaan iman, bukan pokok iman itu sendiri, maka maksudnya adalah kesempurnaan iman yang wajib, bukan kesempurnaan iman yang dianjurkan. Seperti orang yang tidak melempar jumrah atau melakukan larangan-larangan ihram selain persetubuhan. Yang demikian itu tidak seperti pernyataan, "Mandi yang sempurna dan wudhu yang sempurna; dan bahwa wudhu yang sah itu tidak sama dengan wudhu yang sempurna. Yang demikian itu adalah peniadaan kesempurnaan yang dianjurkan."

Demikian pula, yang disebut orang mukmin secara mutlak adalah orang yang menjalankan keimanan yang wajib. Keberadaan iman seseorang tidak sempurna kewajibannya itu tidak meniscayakan imannya batal dan sia-sia sebagaimana dalam haji; dan tidak pula imannya tetap sempurna meskipun ada kekurangan sebagaimana yang dikatakan kelompok Murji'ah. Juga tidak bisa dikatakan bahwa meskipun ia menunaikan kewajiban, maka imannya tetap tidak sempurna, karena kesempurnaan yang ditiadakan di sini adalah kesempurnaan yang dianjurkan.

Inilah penjelasan yang dapat memutus kerancuan dalam konteks ini dan menetapkan nash-nash sebagaimana adanya. Demikian pula sabda Nabi ﷺ,

مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا

"Barangsiapa yang menipu kami, maka ia bukan termasuk golongan kami."[479]

Juga hadits-hadits lain yang serupa. Tidak boleh dikatakan bahwa maksudnya adalah: dia bukan termasuk golongan yang terbaik di antara kami, sebagaimana pendapat Murji'ah. Tidak boleh pula dikatakan bahwa maksudnya adalah: ia sudah menjadi non-muslim atau kafir, sebagaimana yang dikatakan oleh kelompok Khawarij. Tetapi yang benar adalah kata ganti (kami) dalam hadits tersebut ditujukan kepada orang-orang yang beriman dengan keimanan yang wajib, yang dengan itu mereka berhak mendapat pahala tanpa ada sanksi, dan berhak atas loyalitas dan cinta yang mutlak, meskipun sebagian dari mereka memiliki derajat-derajat yang lebih lantaran melakukan berbagai anjuran. Barangsiapa yang menipu mereka, maka ia bukan termasuk golongan mereka dalam arti yang hakiki karena ada kekurangan pada imannya yang wajib, yang dengan itu mereka mendapat pahala yang mutlak tanpa ada hukuman. Tetapi hal itu juga tidak meniscayakannya masuk ke golongan selain mereka secara mutlak. Sebaliknya, ia memiliki keimanan yang dengan itu mereka berhak bersekutu dengan mereka dalam memperoleh sebagian pahala, dan ia juga memiliki dosa besar yang karenanya ia berhak mendapat siksa. Ini seperti orang yang mengupah sekelompok orang untuk melakukan suatu pekerjaan, lalu salah seorang di antara mereka bekerja separuh waktu. Pada saat penggajian mereka mengatakan, "Orang ini bukan kelompok kami sehingga ia tidak berhak menerima upah yang sempurna meskipun ia berhak sebagiannya saja."

---

[479] HR. Muslim dalam pembahasan tentang iman (101/164).

Seseorang atau Satu Amal Diperintahkan dari Satu Sisi dan Dilarang dari Sisi Lain

Saya telah memaparkan masalah ini di tempat lain, dan menjelaskan kaitannya dengan sebuah kaidah besar bahwa seseorang atau satu amal diperintahkan dari satu sisi dan dilarang dari sisi lain. kaidah ini dipegang oleh madzhab Ahlussunnah Wal Jama'ah. Lain halnya menurut Khawarij dan Mu'tazilah. Mereka disepakati oleh sekelompok ulama Kalam dan fuqaha, baik dari kalangan sahabat kami atau dari kalangan lain. Mereka mengatakan, "Tidak mungkin ada sesuatu diperintahkan sekaligus dilarang." Tidak diragukan bahwa salah satu dari riwayat dari Ahmad adalah shalat dengan berdiri di tempat orang lain tanpa izin itu tidak sah. Sedangkan dalam riwayat lain hukumnya sah, sama seperti pendapat mayoritas fuqaha. Akan tetapi, di antara sahabat kami ada yang menjadikannya sebagai masalah rasional dan melihat bahwa masalah tersebut tidak mustahil adanya secara nalar. Ini juga merupakan pendapat mayoritas Mu'tazilah dan banyak pengikut aliran Al Asy'ariyyah seperti Al Baqilani dan Ibnu Al Khathib.

Bahasan ini akan kami sampaikan dalam dua konteks, yaitu kemungkinannya secara nalar dan keabsahannya secara *syar'i*.

Mengenai kemungkinannya secara nalar, para ulama terbagi menjadi empat pendapat. Pendapat *pertama* mengatakan bahwa hal itu mustahil secara nalar dan batal secara syari'at. Ini adalah pendapat sekelompok ahli Kalam dan fuqaha dari kalangan sahabat kami.

Pendapat *kedua* mengatakan bahwa hal tersebut dimungkinkan secara nalar, tetapi ia terhalang oleh wahyu. Bisa jadi pendapat ini dipegang juga oleh sebagian sahabat kami dan

yang sependapat, yang menganggap bahwa ibadah tersebut tidak sah. Menurutku, pendapat ini lebih mirip dengan pendapat Ahmad, karena prinsip-prinsipnya menunjukkan kemungkinan terlaksananya ibadah dalam kondisi demikian. Inilah yang serupa dengan prinsip-prinsip Ahlussunnah dan para imam Fiqih.

Pendapat *ketiga* mengatakan bahwa hal tersebut dimungkinkan secara nalar dan wahyu, sama seperti pendapat mayoritas fuqaha.

Pendapat *keempat* mengatakan bahwa hal tersebut mustahil secara nalar, tetapi ia disebutkan oleh wahyu. Ini adalah pendapat Ibnu Al Baqilani, Abu Hasan, dan Ibnu Al Khathib. Mereka mengklaim bahwa akal menolak keberadaan satu perbuatan diperintahkan sekaligus dilarang. Akan tetapi, ketika sumber agama baik itu ijma' atau selainnya menunjukkan tiadanya kewajiban qadha, maka mereka mengatakan bahwa ibadah tersebut sah. Menurutku pendapat ini paling salah kaprah.

Mungkin Secara Nalar dan Sah Secara Syari'

Yang benar adalah hal tersebut bersifat mungkin secara nalar. Adapun kejadiannya secara *syar'i* itu harus dikembalikan kepada dalilnya. Karena keberadaan satu perbuatan dianjurkan sekaligus dimakruhkan, diridhai sekaligus dibenci, diperintahkan sekaligus dilarang itu mengharuskan pujian dan pahala sekaligus celaan dan sanksi. Ia tidak termasuk kategori sifat-sifat yang kaku seperti hitam dan putih, bergerak dan diam, hidup dan mati—meskipun sifat-sifat ini juga diperbincangkan. Sebaliknya, hal ini termasuk kategori sifat-sifat yang di dalamnya ada penyandaran (relativitas) kepada selainnya, seperti halnya keberadaan suatu

perbuatan bermanfaat sekaligus membawa mudharat, dicintai sekaligus dibenci.

Yang bermanfaat mendatangkan kenikmatan, dan yang mudharat mendatangkan rasa sakit. Demikian pula sesuatu yang dicintai yang di dalamnya ada kesenangan dan kenikmatan bagi orang yang mencintai, misalnya, dan yang dibenci adalah yang di dalamnya ada rasa sakit bagi orang yang membenci. Karena itu, baik dan buruk secara nalar itu maknanya adalah manfaat dan mudharat. Perintah dan larangan itu kembali kepada apa yang dituntut dan apa yang dibenci. Yang demikian itu merupakan sifat perbuatan yang berkaitan dengan pelaku dan orang lain. Dan ini adalah sifat dalam perbuatan yang berkaitan dengan pemberi perintah dan larangan.

Bagaimana Kebaikan Suatu Perbuatan Dicapai?

Saya katakan lebih dari sekali bahwa kebaikan suatu perbuatan itu terkadang diperoleh dari diri pelakunya, terkadang dari pemberi perintah, dan terkadang dari keduanya. Kelompok Mu'tazilah serta para fuqaha yang sepakat, baik dari kalangan sahabat kami atau selainnya hanya mengakui pendapat yang pertama. Sementara kalangan Al Asy'ariyyah dan para fuqaha yang sepakat, baik dari kalangan sahabat kami atau selainnya, hanya mengakui pendapat yang kedua. Pendapat yang benar adalah menetapkan keduanya.

Jika demikian, kita bisa menalar dan mengerti bahwa satu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau orang lain itu bisa mendatangkan manfaat dan mudharat secara bersamaan. Seseorang yang memiliki dua musuh yang saling berperang itu merasa senang dengan kekalahan salah satu musuhnya, yang

mana saja. Tetapi ia juga merasa kecewa manakala musuhnya memperoleh kemenangan. Seseorang yang memiliki dua teman yang saling berebut jabatan akan merasa kecewa karena temannya diturunkan dari jabatannya, tetapi ia juga senang karena ada temannya yang lain yang naik jabatan. Kebanyakan peristiwa dunia itu sama seperti ini. Jarang sekali ada satu peristiwa yang murni membawa maslahat, karena kebanyakan peristiwa itu mengandung kekecewaan dan kesenangan.

Ada kalanya satu perbuatan itu mengandung hal-hal yang bermanfaat, dicintai, diinginkan dan dicari, sekaligus mengandung hal-hal yang mudharat, dibenci, ditolak dan disingkirkan. Karena itu Allah memerintahkan shalat yang mengandung manfaat dan melarang marah yang mengandung mudharat.

Mungkin saja mereka mengatakan bahwa mustahil seseorang menyuruh orang lain untuk melakukan satu perbuatan pada satu aspek. Misalnya ia mengatakan, 'Shalatlah di sini, dan jangan shalat di sini!' Ini adalah penggabungan dua hal yang bertolak belakang. Penggabungan antara dua hal yang bertolak belakang itu mustahil karena itu sama dengan menggabungkan antara ada dan tiada. Apabila demikian, maka dikatakan kepada mereka bahwa penggabungan dua hal yang bertolak belakang itu mustahil dalam berita. Apabila Anda mengatakan, "Zaid shalat di sini, dan tidak shalat di sini," maka itu mustahil karena perbuatan tersebut hanya punya satu kemungkinan, yaitu terjadi atau tidak terjadi. Juga karena keberadaan pekerjaan shalat itu sendiri serta sifat-sifat yang melekat padanya, yang di dalamnya ada relativitas, penyandaran dan keterkaitan.

Adapun penggabungan dua hal dari segi keinginan dan kebencian, tuntutan dan penolakan, cinta dan benci, manfaat dan mudharat, hal tersebut tidak mustahil. Karena keberadaan sesuatu

itu terkadang dikehendaki, tetapi ketiadaannya juga dikehendaki jika pada masing-masing ada manfaat bagi orang yang berkehendak. Lagi pula, keberadaannya atau ketiadaannya itu diinginkan sekaligus dibenci, sehingga seorang hamba merasa senang sekaligus kecewa dengan keberadaannya dan ketiadaannya. Hal itu seperti ungkapan seorang penyair:

Uban tak menyenangkan, tapi tak senang kami ia tinggalkan

Kagumnya aku pada sesuatu yang kubenci sekaligus kucintai

Jadi, penyair ini tidak senang dengan uban karena dapat menghilangkan kesan muda yang menurutnya membawa manfaat, tetapi ia juga senang karena adanya uban itu menandakan bahwa ia dikaruniai umur yang panjang.

Inilah kondisi perkara yang di dalamnya terhimpun maslahat dan kerusakan dari berbagai aspek. Akan tetapi, perbuatan definitif seperti shalat di rumah tertentu itu tidak diperintahkan sekaligus dilarang, karena itu berarti membebani sesuatu yang tidak sanggup dikerjakan. Itu sama dengan membebani pelaku untuk menggabungkan antara adanya perbuatan tertentu dan tiadanya. Yang diperintahkan adalah shalat secara mutlak, dan yang dilarang adalah mengerjakan shalat di tempat buang hajat. Dengan demikian, aspek perintah itu berbeda daripada aspek larangan. Akan tetapi keduanya saling berhubungan dalam kasus tertentu. Hamba-lah yang menggabungkan antara perintah dan larangan, bukan Syari' yang memerintahkannya untuk menggabungkan keduanya.

Syari' memerintahkannya shalat secara mutlak dan melarangnya untuk melakukannya dengan sebebas-bebasnya.

Syari' tidak pernah memerintahkan dan melarang sesuatu yang definitif (merujuk kepada satu item tertentu). Ini merupakan prinsip yang berlaku konstan dalam seluruh perintah Allah yang mutlak, bahkan dalam setiap perintah. Apabila Allah memerintahkan untuk memerdekakan seorang budak seperti dalam firman-Nya, *"Jika ia (si terbunuh) dari kaum yang memusuhimu, padahal ia mukmin, maka (hendaklah si pembunuh) memerdekakan hamba sahaya yang mukmin"* (Qs. An-Nisaa' [4]: 92), atau memberi makan enam puluh orang miskin, atau puasa dua bulan berturut-turut, atau shalat di suatu tempat, atau hal-hal lain, maka seorang hamba tidak ada pilihan untuk menaati perintah kecuali dengan membebaskan seorang budak tertentu, memberi makanan tertentu kepada orang-orang miskin tertentu, puasa di hari-hari tertentu, dan mengerjakan shalat tertentu di tempat tertentu. Jadi, sesuatu yang telah ditentukan dalam seluruh perintah yang mutlak itu tidak diperintahkan secara definitif (menunjuk ke item tertentu). Akan tetapi, yang diperintahkan itu bersifat mutlak, dan yang mutlak itu dicapai dengan sesuatu tertentu.

Sesuatu yang tertentu itu mengandung dua hal, yaitu kekhususan item tertentunya dan hakikat yang mutlak. Hakikat yang mutlak itulah yang wajib. Adapun kekhususan item tertentunya itu tidak wajib dan tidak diperintahkan. Itu hanya salah satu item yang dengannya dapat dicapai kewajiban, sama kedudukannya dengan jalan menuju Makkah (tidak harus melewati satu jalan tertentu). Pemberi perintah tidak memiliki tujuan dalam menentukan sesuatu yang definitif.

Kata Syari'ah, Syar', dan Syir'ah Mencakup Setiap Keyakinan dan Amal yang Disyari'atkan Allah

Sebelumnya saya telah memaparkan definisi ilmu *syar'i*, dan bahwa ia terbagi menjadi tiga bagian, yaitu ilmu yang dikabarkan oleh Syari', atau yang diketahui melalui kabarnya Syari', dan apa yang diperintahkan oleh Syari'.

Ilmu yang dikabarkan Syari' terbagi menjadi dua, yaitu ilmu yang bisa ditunjukkan oleh akal dan ilmu yang tidak demikian.

Ilmu yang diperintahkan Syari' juga dibagi menjadi beberapa macam. Ada yang dicapai dengan nalar, ada yang dicapai dengan syari'at, ada yang menjadi tujuan Syari', dan ada yang mengikuti tujuan.

Demikian pula dengan kata *syari'ah*, *syara'* dan *syir'ah*. Ia mencakup setiap hal yang disyari'atkan Allah berupa akidah dan amal. Syaikh Abu Bakar Al Ajuri telah menulis kitab *Asy-Syari'ah*, dan Syaikh Abu Abdullah bin Baththah menulis kitab *Al Ibanah 'an Syari'ah Al Firqah An-Najiyah*, dan lain-lain.

Yang dimaksud dengan kata syari'at oleh para imam Sunnah adalah berbagai keyakinan yang dipegang oleh Ahlussunnah seperti keyakinan mereka bahwa iman adalah ucapan dan amal, Allah memiliki sifat sesuai sifat-sifat yang dijelaskan oleh Allah sendiri dan oleh Rasul-Nya, Al Qur`an adalah Kalam Allah bukan makhluk, Allah Pencipta segala sesuatu, apa yang Allah kehendaki pasti terjadi dan apa yang tidak Allah kehendaki tidak terjadi, Allah Mahakuasa atas segala sesuatu, tidak mengafirkan orang muslim semata karena dosa, mempercayai adanya syafa'at untuk orang-orang yang berdosa besar, serta akidah-akidah Ahlussunnah lainnya. Mereka menyebut prinsip-prinsip keyakinan

mereka dengan kata *syari'ah.* Mereka membedakan antara *syari'ah* mereka dan *syari'ah* kelompok lain.

Akidah-akidah yang disebut kalangan Ahlussunnah dengan nama *syari'ah* inilah yang sebagian besarnya disebut oleh kelompok lain dengan istilah *'aqliyyat (perkara-perkara nalar)* dan Ilmu Kalam, atau yang disebut oleh semua kalangan dengan istilah Ushuluddin (pokok-pokok agama). Ada pula sebagian kalangan yang menyebutnya Fiqih Akbar. Ini serupa dengan penyebutan bidang ini oleh para penghimpun kitab dengan istilah Kitab Sunnah, seperti Sunnah Abdullah bin Ahmad, Sunnah Al Khallal, Sunnah Al Ju'fi, dan seterusnya. Mereka menamainya kitab-kitab Sunnah untuk membedakan antara akidah Ahlussunnah dan akidah ahli bid'ah.

Jadi, Sunnah seperti syari'at adalah apa yang disunnahkan dan disyari'atkan oleh Rasul ﷺ. Ada kalanya maksudnya adalah berbagai akidah yang disunnahkan dan disyari'atkan Rasul ﷺ. Dan ada kalanya maksudnya adalah amal yang disunnahkan dan disyari'atkan Rasul ﷺ, dan ada kalanya kedua-duanya. Jadi, kata Sunnah itu digunakan untuk banyak makna sama seperti kata *syir'ah.* Karena itu, mengenai firman Allah, شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا *"...aturan dan jalan yang terang"* (Qs. Al Ma'idah [5]: 48), Ibnu Abbas dan selainnya berkomentar, "Makna ayat ini adalah: Sunnah dan jalan. Mereka menafsiri kata شِرْعَةً dengan Sunnah, dan kata وَمِنْهَاجًا dengan jalan."

Kata *sunnah* dan *syir'ah* terkadang digunakan untuk akidah dan ucapan, dan terkadang untuk tujuan dan perbuatan. Yang pertama merupakan pendekatan ilmu dan teologi, sedangkan yang kedua merupakan pendekatan *hal (kondisi spiritual).* Ada kalanya

kata ini digunakan untuk cara ibadah yang bersifat lahiriah dan tata kelola pemerintahan.

Para ahli Kalam menjadikan kata *'aqliyyat (perkara-perkara rasional)* atau *kalamiyyat (perkara-perkara teologis)* sebagai lawan dari kata *syar'iyyat.* Kaum sufi menjadikan kata *dzauqiyyat (cita rasa spiritual)* dan *haqa'iq (hakikat-hakikat)* sebagai lawan katanya. Para ahli filsafat menjadikan filsafat sebagai lawan syari'at. Sedangkan para raja menjadikan kata *siyasah (politik)* sebagai lawan syari'at. Adapun fuqaha dan masyarakat umum, mereka menjadikan *'adah (tradisi),* madzhab, atau nalar sebagai lawannya.

Sebenarnya, syari'at yang dirisalahkan Allah kepada Muhammad itu mencakup seluruh maslahat dunia dan akhirat. Segala sesuatu yang bertentangan dengan syari'at adalah batil, dan segala sesuatu yang sejalan dengannya adalah benar. Akan tetapi, terkadang kata syari'at itu diubah maknanya oleh mayoritas manusia. Para raja dan masyarakat umum menganggap bahwa *syara'* dan syari'at adalah sebutan untuk keputusan hakim. Padahal kita tahu bahwa peradilan merupakan salah satu cabang syari'at. Karena syari'at itu mencakup setiap kewenangan dan tindakan yang membawa kemaslahatan agama dan dunia. Syari'at adalah Kitab Allah dan Sunnah Rasul-Nya, serta apa yang menjadi pegangan generasi salaf dalam bidang akidah, spiritual, ibadah, amal, politik, hukum, kewenangan dan pemberian.

Selanjutnya, kata syari'at dalam bahasa manusia digunakan untuk tiga aspek. *Pertama,* syari'at yang diwahyukan, yaitu apa yang disyari'atkan Allah dan Rasul-Nya. *Kedua,* syari'at yang ditakwili, yaitu apa yang diperbolehkan ijtihad di dalamnya. *Ketiga,* syari'at yang telah diubah, yaitu kebohongan yang dilakukan oleh para pelaku kebatilan dengan bungkus syari'at, atau bid'ah, atau

kesesatan ditambahkan oleh orang-orang yang sesat ke dalam syari'at. Allah Mahatahu.

Dari penjelasan saya tentang definisi syari'at, hukum *syar'i* dan ilmu *syar'i* dapat ditarik kejelasan bahwa setiap individu tidak boleh keluar dari syari'at dalam urusan apapun. Sebaliknya, setiap kali ada suatu maslahat bagi mereka, maka itu tercakup ke dalam syari'at, baik dalam perkara pokok, cabang, kondisi, amal, politik, mu'amalah, dan selainnya. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam.

Alasannya adalah syari'at berarti taat kepada Allah, taat kepada Rasul-Nya dan kepada *ulul amri* di antara kita. Allah berfirman, *"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu."* (Qs. An-Nisaa' [4]: 59)

Allah telah mewajibkan ketaatan kepada-Nya dan ketaatan kepada Rasul-Nya di banyak ayat dalam Al Qur`an. Allah juga mengharamkan maksiat kepada-Nya dan maksiat kepada Rasul-Nya. Allah menjanjikan ridha, ampunan, rahmat dan surga-Nya terhadap ketaatan kepada-Nya dan ketaatan kepada Rasul-Nya. Dan Allah mengancamkan hal sebaliknya terhadap maksiat kepada-Nya dan maksiat kepada Rasul-Nya. Karena itu, setiap individu baik itu ulama, penguasa, ahli ibadah atau orang biasa wajib menaati Allah dan Rasul-Nya dalam setiap bidang yang ia geluti, mencakup bidang ilmu, hukum, perintah, larangan, amal, ibadah dan lain-lain.

Hakikat syari'at adalah mengikuti para rasul. Taat kepada para rasul itulah yang disebut dengan *dinullah (agama/tunduk kepada Allah)* yang untuk itu Allah memerintahkan perang. Allah berfirman, *"Dan perangilah mereka, supaya jangan ada fitnah dan*

supaya agama itu semata-mata untuk Allah." (Qs. Al Anfaal [8]: 39) Allah juga berfirman, *"Barangsiapa yang taat kepada Rasul maka ia telah taat kepada Allah."* (Qs. An-Nisaa' [4]: 80) Taat kepada Allah berarti menjalankan *din (agama/tunduk)* kepada-Nya. Nabi ﷺ bersabda,

مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ؛ وَمَنْ أَطَاعَ أَمِيرِي فَقَدْ أَطَاعَنِي؛ وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللهَ؛ وَمَنْ عَصَى أَمِيرِي فَقَدْ عَصَانِي

"Barangsiapa yang menaatiku, maka ia telah menaati Allah, dan barangsiapa yang menaati amirku, maka ia telah menaatiku. Barangsiapa yang durhaka kepadaku, maka ia telah durhaka kepada Allah, dan barangsiapa yang durhaka kepada amirku, maka ia telah durhaka kepadaku."[480]

Para pemimpin negara dan ulama memiliki wilayah dimana mereka harus ditaati, dan mereka juga wajib menaati Allah dan Rasul ﷺ dalam memberikan perintah. Karena itu, setiap pemimpin dan rakyat, pimpinan dan bawahan itu harus menaati Allah dan Rasul-Nya sesuai dengan keadaannya, serta wajib komitmen terhadap syari'at Allah.

Inilah penjelasan garis besar, dan dalam masalah ini ada dua kelompok manusia yang keliru. Yang pertama adalah kelompok yang membolehkan diri mereka untuk keluar dari syari'at Allah dan Rasul-Nya serta dari ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya karena mengira bahwa syari'at tidak mampu

[480] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang hukum (3137) dan Muslim dalam pembahasan tentang kepemimpinan (1835/32, 33).

menyempurnakan maslahat mereka, baik karena ketidaktahuan mereka, atau karena ketidaktahuan dan hawa nafsu, atau karena hawa nafsu saja.

Kelompok kedua kurang memahami posisi syari'at dan mempersempitnya hingga salah menduga bahwa syari'at itu tidak mungkin dikerjakan. Akar masalahnya adalah ketidaktahuan tentang definisi syari'at, posisinya dan keluasannya. Allah Mahatahu.

Di antara ulama dan kalangan awam ada yang berpandangan bahwa syari'at dan syara' itu hanya digunakan untuk menyebut amal yang ilmunya disebut ilmu Fiqih. Mereka membedakan antara akidah dan syari'at, atau antara hakikat dan syari'at. Istilah ini bertentangan dengan makna syari'at itu sendiri.

Demikian pula hukum-hukum *syar'i*. Terkadang ia dimaknai sebagai apa yang dikabarkan oleh Syari' dengan didasarkan pada pemahaman bahwa hukum adalah sifat-sifat perbuatan, dan bahwa Syari' menjelaskannya dan mengungkapkannya. Di antara hukum-hukum *syar'i* itu ada yang bisa diketahui dengan akal secara serta-merta atau observasi, dan ada pula yang diketahui dengan keduanya. Seluruhnya disebut hukum-hukum *syar'i*. Atau hukum-hukum *syar'i* itu dimaknai secara khusus dengan sesuatu yang tidak diambil kecuali dari Syari'. Ini adalah istilah Mu'tazilah, ahli Kalam dan fuqaha, baik dari kalangan sahabat kami atau selainnya. Dan terkadang ia dimaknai sebagai sesuatu yang ditetapkan dan didatangkan oleh Syari', dan ia tidak tetap tanpa Syari', dengan didasarkan pada pandangan bahwa perbuatan itu telah ditetapkan hukumnya oleh Syari' dalam diri perbuatan itu sendiri, dan sesungguhnya hukum itu adalah apa yang didatangkan oleh Syari'. Ini adalah pendapat kalangan Al Asy'ariyyah dan yang

sependapat dengan mereka, baik dari kalangan sahabat kami atau selainnya.

Selanjutnya, terkadang dikatakan bahwa hukum adalah titah dari Syari' berupa pewajiban dan pengharaman dari Syari'. Terkadang juga hukum dimaknai sebagai indikasi dari titah, yaitu kewajiban dan keharaman, misalnya. Dan terkadang hukum dimaknai sebagai penghubung antara titah dan perbuatan. Pendapat yang benar adalah hukum *syar'i* itu berlaku untuk ketiganya. Dan terkadang istilah hukum *syar'i* dimaknai dengan apa yang dikabarkan dan dibawa oleh Syari' berupa titah dan indikasinya. Makna ini—seperti yang kami katakan—berlaku untuk istilah ilmu *syar'i*. Karena itu, silakan Anda renungkan ketiga masalah pokok ini, yaitu ilmu *syar'i*, hukum *syar'i*, dan syari'at. Allah Mahatahu.

Allah Menunjukkan diri-Nya kepada Kita dengan Berita-Nya dalam Kitab dan Melalui Lisan Nabi-Nya

Segala puji bagi Allah, kami memuji-Nya, memohon pertolongan kepada-Mu, memohon ampun kepada-Nya, beriman kepada-Nya, dan bertawakal pada-Nya. Kami menyanjung-Nya atas segala kebaikan dengan pujian yang pantas bagi-Nya. Kami berlindung kepada Allah dari kejahatan diri kami dan dari amal buruk kami. Barangsiapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tiada yang bisa menyesatkannya. Dan barangsiapa yang disesatkan Allah, maka tiada yang bisa memberinya petunjuk.

Kami bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah yang Maha Esa tanpa ada sekutu bagi-Nya; dan kami bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba-Nya dan Utusan-Nya. Allah mengutus

beliau menjelang Kiamat sebagai pembawa kabar gembira dan peringatan, serta sebagai orang yang mengajak manusia kepada Allah dengan seizin-Nya, dan sebagai lentera yang terang. Allah mengutus beliau untuk membawa hidayah dan agama yang benar agar Allah menangkan agama itu di atas semua agama, dan cukuplah Allah sebagai saksi. Dengan Rasulullah ﷺ Allah memberi petunjuk agar keluar dari kesesatan, memberi pengajaran agar keluar dari kebodohan, dan membuka mata, telinga dan hati dengan risalah agar terlepas dari kebutaan, tuli dan tertutup.

Allah ﷻ memberi petunjuk kepada kita tentang diri-Nya yang mulia melalui berita yang Dia kabarkan kepada kita dalam Kitab-Nya yang mulia dan melalui lisan nabi-Nya. Untuk itulah Allah menurunkan kitab-kitab suci dan mengutus para Rasul. Allah ﷻ berfirman, *"Dia telah mensyariatkan kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang telah Kami wahyukan kepadamu dan apa yang telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa yaitu: Tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya. Amat berat bagi orang-orang musyrik agama yang kamu seru mereka kepadanya. Allah menarik kepada agama itu orang yang dikehendaki-Nya dan memberi petunjuk kepada (agama) -Nya orang yang kembali (kepada-Nya)."* (Qs. Asy-Syuuraa [42]: 13)

Allah juga berfirman, *"Dan tanyakanlah kepada rasul-rasul Kami yang telah Kami utus sebelum kamu, 'Adakah Kami menentukan tuhan-tuhan untuk disembah selain Allah Yang Maha Pemurah?'"* (Qs. Az-Zukhruf [43]: 45)

"Dan Kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kamu, melainkan Kami wahyukan kepadanya: Bahwasanya tidak ada Tuhan (yang hak) melainkan Aku, maka sembahlah olehmu sekalian akan Aku." (Qs. Al Anbiyaa' [21]: 25)

Diriwayatkan secara valid dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

إِنَّا مَعَاشِرَ الْأَنْبِيَاءِ دِينُنَا وَاحِدٌ وَالشَّرَائِعُ مُخْتَلِفَةٌ

"Sesungguhnya kami para nabi, agama kami adalah satu tetapi syari'at kami berbeda-beda."[481]

Semua Rasul Sepakat dalam Pokok-Pokok Akidah, Ilmu dan Amal

Semua rasul menyepakati agama universal pada aspek pokok-pokok akidah dan keilmuan, seperti iman kepada Allah, para Rasul-Nya dan Hari Akhir; serta dalam hal pokok-pokok amaliah seperti amal-amal umum yang disebutkan dalam surat Al An'aam, Al A'raaf, dan Al Isra', yaitu firman Allah, *"Katakanlah, 'Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu, yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia...'"* (Qs. Al An'aam [6]: 151) dan seterusnya hingga ayat 153.

"Katakanlah, 'Tuhanku menyuruh menjalankan keadilan.' Dan (katakanlah), 'Luruskanlah muka (diri) mu di setiap salat dan sembahlah Allah dengan mengikhlaskan ketaatanmu kepada-Nya.'" (Qs. Al A'raaf [7]: 29)

"Katakanlah, 'Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak atau pun yang tersembunyi.'" (Qs. Al A'raaf [7]: 33)

---

[481] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang para nabi (3443) dan Muslim dalam pembahasan tentang keutamaan-keutamaan (2365/145).

"Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia..." (Qs. Al Israa' [17]: 23) hingga akhir ayat.

"Katakanlah, 'Inilah jalan (agama) ku, aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak (kamu) kepada Allah dengan hujjah yang nyata." (Qs. Yuusuf [12]: 108)

Makna Ibadah dan Indikasinya terhadap Cinta Allah

Dakwah dan ibadah adalah kata yang mencakup puncak cinta dan ketundukan kepada Allah. Barangsiapa yang tunduk kepada-Nya tanpa cinta, maka ia belum menjadi ahli ibadah. Allah adalah Kekasih yang absolut sehingga seseorang tidak mencintai sesuatu kecuali karena-Nya. Barangsiapa yang menyekutukan selain-Nya dalam suatu hal, maka ia belum memberikan hakikat cinta kepada-Nya. Ia dianggap musyrik, dan syiriknya itu mengurangi hakikat iman sebagaimana firman Allah, *"Dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah; mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah."* (Qs. Al Baqarah [2]: 165)

Cinta meniscayakan ketundukan dan ketaatan. Islam berarti berserah diri kepada Allah, bukan kepada selain-Nya. Barangsiapa yang berserah diri kepada Allah dan selain-Nya, maka ia musyrik. Barangsiapa yang tidak berserah diri kepada-Nya, maka ia sombong. Keduanya adalah lawan dari Islam.

Hati hanya patut untuk beribadah kepada Allah semata. Perwujudan hal ini sama dengan perwujudan dakwah Nabi.

Da'i Antara Ijtihad dan Taklid

Di antara bentuk cinta adalah dakwah mengajak manusia kepada Allah, yaitu mengajak mereka agar beriman kepada-Nya dan kepada apa yang dibawa oleh para rasul-Nya, serta membenarkan berita mereka dan menaati perintah mereka. Di antara bentuk dakwah mengajak manusia kepada Allah adalah melakukan ucapan dan perbuatan yang dicintai Allah dan Rasul-Nya, serta meninggalkan ucapan dan perbuatan yang dibenci Allah dan Rasul-Nya, baik lahir atau batin, sesuai yang dikabarkan oleh Allah.

Dakwah itu hukumnya wajib bagi orang yang mengikuti Rasul ﷺ. Mereka itu adalah umat beliau, dan Allah memberikan sifat tersebut kepada mereka sebagaimana firman Allah, *"(Yaitu) orang-orang yang mengikut Rasul, Nabi yang ummi yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang makruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (Al Qur'an), mereka itulah orang-orang yang beruntung."* (Qs. Al A'raaf [7]: 157)

Ayat ini terkait dengan Nabi ﷺ, sedangkan terkait dengan umat beliau Allah berfirman, *"Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah."* (Qs. Ali 'Imraan [3]: 110)

"Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang makruf, mencegah dari yang mungkar." (Qs. At-Taubah [9]: 71)

Dakwah bagi umat Islam hukumnya *fardhu kifayah* sehingga kewajibannya gugur manakala ada sebagian orang yang melaksanakannya. Ini seperti firman Allah, *"Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang makruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung."* (Qs. Aali 'Imraan [3]: 104)

Seluruh umat ini menempati posisinya dalam dakwah. Dengan demikian, ijma' mereka menjadi hujjah. Dan apabila mereka berselisih tentang suatu hal, maka mereka mengembalikannya kepada Allah dan Rasul-Nya. Manakala ketentuan ini telah ditetapkan, maka setiap mukmin wajib mencintai apa yang dicintai Allah dan Rasul-Nya, dan membenci apa yang dibenci Allah dan Rasul-Nya, yang ditunjukkan Allah dalam Kitab-Nya. Jadi, tidak seorang pun yang berhak mengambil suatu pokok dalam agama dari seseorang selain dari Rasulullah ﷺ.

Barangsiapa yang mengangkat seseorang dan menggantungkan loyalitas dan disloyalitasnya pada persetujuan orang tersebut, maka ia tercakup ke dalam firman Allah, *"Yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka dan mereka menjadi beberapa golongan."* (Qs. Ar-Ruum [30]: 32)

Apabila seseorang mendalami agama dan menempa diri dengan metode suatu kelompok dari orang-orang mukmin, seperti mengikuti para imam dan syaikh, maka ia tidak boleh menjadikan panutannya dan para sahabatnya sebagai tolok ukur, dimana ia

bersikap loyal kepada orang yang sepakat dengan mereka dan memusuhi orang yang menentang mereka. Karena itu, hendaknya setiap individu menempa dirinya dengan kecerdasan spiritual dalam hatinya. Apa yang tersimpan dalam hati itu akan tampak saat empunya menghadapi ujian.

Seseorang tidak boleh mengajak orang lain untuk mengikuti pendapat yang ia yakini lantaran pendapat tersebut merupakan pendapat para sahabatnya. Ia juga tidak boleh membelanya mati-matian, kecuali pendapat tersebut termasuk hal yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya, atau yang dikabarkan Allah dan Rasul-Nya, karena hal itu merupakan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya.

Seyogianya da'i lebih mengedepankan argumentasi mereka dengan Al Qur`an, karena Al Qur`an adalah cahaya dan petunjuk. Setelah itu hendaknya ia menjadikan Rasulullah ﷺ sebagai imamnya para imam. Setelah itu barulah ia berpegang pada perkataan para imam.

Da'i itu tidak terlepas dari dua kapasitas, yaitu mujtahid atau pentaklid. Da'i mujtahid mengkaji karya-karya para pendahulu dari tiga generasi, lalu ia mengunggulkan pendapat yang sepantasnya diunggulkan. Sedangkan da'i pentaklid seyogianya bertaklid kepada generasi salaf, karena generasi pendahulu itu lebih utama daripada generasi sesudahnya.

Ketika masalah ini telah jelas, maka kita bisa mengatakan seperti yang diperintahkan Tuhan kita, *"Katakanlah (hai orang-orang mukmin), 'Kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami, dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Isma'il, Ishaq, Ya'qub dan anak cucunya, dan apa yang diberikan kepada Musa dan Isa serta apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhannya. Kami tidak membeda-bedakan seorang*

pun di antara mereka dan kami hanya tunduk patuh kepada-Nya." (Qs. Al Baqarah [2]: 136)

Selanjutnya kita memerintahkan apa yang Allah perintahkan kepada kita, dan melarang apa yang Allah larang pada kita dalam nash Kitab-Nya dan melalui lisan Nabi-Nya, sebagaimana firman Allah, *"Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia."* (Qs. Al Hasyr [59]: 7) Karena fondasi bangunan hukum-hukum agama ini ada tiga, yaitu Kitab, Sunnah dan ijma'.

Definisi Ijma' dan Argumentasi dengan Ucapan Sahabat

Makna Ijma'

Ibnu Taimiyyah ditanya:

Apa makna ijma' ulama? Apakah mujtahid boleh berbeda dari mereka? Apakah ucapan sahabat itu hujjah?

Ibnu Taimiyyah menjawab:

Segala puji bagi Allah. Makna ijma' adalah ulama Islam menyepakati suatu hukum. Apabila dinyatakan secara valid akan adanya ijma' umat terhadap suatu hukum, maka tidak seorang pun yang boleh keluar dari ijma' mereka. Karena umat tidak mungkin menyepakati kesesatan. Akan tetapi, ada banyak masalah yang oleh sebagian orang diduga ada ijma' di dalamnya, padahal kenyataannya tidak demikian; sebaliknya pendapat lain lebih unggul dalam Kitab dan Sunnah.

Imam Empat Melarang Umat Bertaklid kepada Mereka, dan Memerintahkan Pengamalan Indikasi Al Qur`an dan Sunnah yang Shahih

Adapun pendapat para imam seperti fuqaha empat dan selainnya bukan merupakan hujjah yang mengikat dan bukan pula merupakan ijma' menurut kesepakatan umat Islam. Bahkan ada keterangan yang valid dari mereka —semoga Allah meridhai mereka— bahwa sebenarnya mereka melarang umat Islam untuk bertaklid kepada mereka. Mereka memerintahkan agar apabila umat Islam menemukan pendapat-pendapat dalam Kitab dan Sunnah yang lebih kuat daripada pendapat mereka, maka sebaiknya mereka mengambil pendapat yang ditunjukkan oleh Kitab dan Sunnah lalu meninggalkan pendapat-pendapat para imam tersebut.

Karena itu, para tokoh pengikut Imam Empat manakala menemukan indikasi Kitab atau Sunnah yang berbeda dari pendapat imam mereka, maka mereka langsung mengikutinya, seperti dalam masalah jarak *qashar*. Manakala pembatasannya dengan perjalanan tiga hari atau enam belas *farsakh*[482] itu merupakan pendapat yang lemah, maka ada satu kelompok ulama sahabat Ahmad dan selainnya yang melihat bahwa *qashar* shalat boleh dilakukan dalam perjalanan yang kurang dari itu, seperti perjalanan dari Makkah ke 'Arafah. Karena terbukti bahwa penduduk Makkah pernah melakukan *qashar* shalat bersama Nabi ﷺ di Mina dan 'Arafah.

Demikian pula satu kelompok sahabat Malik, Abu Hanifah dan Ahmad mengatakan, "Menjatuhkan tiga cerai dengan

---

[482] Satu *farsakh* sama dengan tiga mil, atau 12 ribu hasta. Lih. *Al Qamus Al Muhith* entri: فرسخ.

sekaligus adalah haram dan bid'ah." Mereka berpendapat demikian karena Kitab dan Sunnah menurut mereka menunjukkan ketentuan tersebut. Dalam hal ini mereka berbeda dari imam-imam mereka.

Ada satu kelompok sahabat Malik, Asy-Syafi'i dan Abu Hanifah yang berpendapat bahwa mentega yang najis itu boleh dicuci. Pendapat ini bertentangan dengan pendapat Imam Empat.

Ada satu kelompok sahabat Abu Hanifah yang berpendapat bahwa sumpah cerai itu mengakibatkan jatuhnya cerai. Pendapat ini berbeda dari pendapat Imam Empat. Bahkan Ibnu Abdil Barr menyebutkan bahwa terjadi ijma' yang sebaliknya. Sementara satu kelompok sahabat Malik dan selainnya yang berpendapat bahwa barangsiapa yang bersumpah akan mencerai maka ia harus membayar *kaffarah* atas sumpahnya. Demikian pula orang yang bersumpah akan memerdekakan budaknya. Selain itu, ada satu kelompok sahabat Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i yang mengatakan bahwa barangsiapa yang mengatakan, 'Aku harus menceraikannya,' maka perkataannya itu tidak mengakibatkan cerai. Dan barangsiapa yang bersumpah mencerai, maka itu juga tidak menjatuhkan cerai." Pendapat ini dikutip dari Abu Hanifah sendiri.

Sementara itu ada satu kelompok ulama yang mengatakan, "Orang yang bersumpah akan mencerai istrinya itu tidak mengakibatkan jatuhnya cerai, dan ia pun tidak wajib membayar *kaffarah.*" Ada riwayat yang valid dari sahabat dan para tokoh tabi'in mengenai sumpah pembebasan budak bahwa sumpah tersebut tidak berakibat, melainkan ia cukup membayar *kaffarah* sumpah. Sedangkan pendapat Imam Empat berbeda. Menurut mereka, sumpah cerai itu justeru lebih menguatkan cerai. Karena itu, salah seorang imam tabi'in mengatakan, "Sumpah cerai itu

tidak menjatuhkan cerai." Ia menganggapnya sebagai sumpah pada umumnya yang di dalamnya ada kewajiban *kaffarah*.

Sumpah cerai berbeda dengan menjatuhkan cerai, karena apabila cerai jatuh dengan cara yang *syar'i* maka terjadilah cerai berdasarkan pendapat yang disepakati umat. Dalam menjatuhkan cerai itu tidak ada *kaffarah* berdasarkan pendapat yang disepakati umat, bahkan tidak ada *kaffarah* dalam menjatuhkan cerai secara mutlak. *Kaffarah* hanya berlaku dalam sumpah.

Kewajiban Mengikuti Kitab dan Sunnah saat Terjadi Perbedaan Pendapat

Apabila umat Islam berselisih pendapat tentang suatu masalah, maka apa yang mereka perselisihkan itu wajib dikembalikan kepada Allah dan Rasul ﷺ. Pendapat mana saja yang ditunjukkan oleh Kitab dan Sunnah wajib diikuti, seperti pendapat ulama yang membedakan antara nadzar, pembebasan budak dan cerai dengan sumpah terhadap hal-hal tersebut. Pendapat inilah yang ditunjukkan oleh Kitab, Sunnah, ucapan para sahabat dan qiyas, karena Allah menyebut hukum cerai dalam firman Allah, *"Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu."* (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 1) Allah menyebut hukum sumpah dalam firman Allah, *"Sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepada kamu sekalian membebaskan diri dari sumpahmu."* (Qs. At-Tahriim [66]: 2)

Diriwayatkan secara valid bahwa Nabi ﷺ bersabda,

مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ

"Barangsiapa yang bersumpah lalu ia melihat hal lain lebih baik daripada yang ia sumpahkan, maka hendaklah ia mengerjakan hal yang lebih baik itu dan hendaklah ia menebus sumpahnya."[483]

Barangsiapa yang menetapkan satu hukum untuk sumpah terhadap cerai, nadzar dan lain-lain, serta menetapkan hukum yang berbeda untuk cerai, nadzar dan lain-lain, maka pendapatnya sesuai dengan Kitab dan Sunnah. Dan barangsiapa yang menyamakan keduanya, maka ia telah menyalahi Kitab dan Sunnah.

Barangsiapa yang menduga bahwa telah terjadi ijma' dalam masalah ini, maka dugaannya itu sebatas pengetahuannya dalam pengertian ia tidak mengetahui adanya pendapat yang berbeda. Bagaimana mungkin umat Islam menyepakati pendapat yang lemah dan tidak didukung dengan hujjah yang shahih? Sebaliknya, Kitab, Sunnah dan *atsar* sahabat serta qiyas yang shahih menunjukkan hal yang berbeda darinya.

Ungkapan itu ada tiga macam, yaitu:

Pertama, ungkapan menjatuhkan (eksekusi) seperti, "Aku menceraimu." Ungkapan ini tidak disebut sumpah menurut pendapat yang disepakati.

---

[483] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang sumpah dan nadzar (6622) dan Muslim dalam pembahasan tentang sumpah (1650/13).

Kedua, ungkapan sumpah seperti, "Aku harus menceraimu. Aku benar-benar akan melakukannya." Ini adalah Ini adalah ungkapan sumpah menurut pendapat yang disepakati.

Ketiga, ungkapan menggaungkan seperti, "Jika kamu berzina, aku menceraimu." Jika ungkapan ini dimaksudkan untuk menjatuhkan cerai manakala ada sifat tersebut, maka ini adalah penjatuhan cerai, bukan sumpah. Tetapi jika ungkapan ini dimaksudkan untuk mencegah dan memberi peringatan kepada istrinya, bukan berniat menceraimu sekalipun ia telah berzina, maka ini adalah sumpah berdasarkan pendapat yang disepakati.

Pendapat para Sahabat saat Sepakat dan saat Berbeda

Jika pendapat-pendapat para sahabat tersebar luas dan tidak ditentang di zaman mereka, maka pendapat-pendapat mereka menjadi hujjah menurut mayoritas ulama. Tetapi jika mereka berselisih, maka apa yang mereka perselisihkan itu harus dikembalikan kepada Allah dan Rasul ﷺ. Pendapat sebagian sahabat tidak boleh digunakan untuk menyalahkan pendapat sebagian yang lain berdasarkan pendapat yang disepakati.

Apabila sebagian dari mereka mengeluarkan pendapat, sedangkan sebagian yang lain tidak mengeluarkan pendapat yang berbeda, namun pendapat tersebut tidak tersebar luas, maka ada perbedaan dalam menyikapinya. Mayoritas ulama tetap berargumen dengan pendapat sahabat yang demikian, seperti Abu Hanifah, Malik, Ahmad dalam pendapat yang masyhur darinya, Asy-Syafi'i dalam salah satu dari dua pendapatnya. Dalam madzhab barunya Asy-Syafi'i berpendapat dengan ucapan sahabat

semacam ini di banyak tempat. Tetapi ada ulama yang mengatakan bahwa ini merupakan madzhab lama Asy-Syafi'i.

Ijtihad, Istidlal, Taklid dan Ittiba'

Ibnu Taimiyyah ditanya tentang ijtihad, *istidlal*, taklid dan ittiba'. Ia menjawab:

Taklid yang batil dan tercela adalah menerima pendapat orang lain tanpa argumen. Allah berfirman, *"Dan apabila dikatakan kepada mereka, 'Ikutilah apa yang telah diturunkan Allah,' mereka menjawab, '(Tidak), tetapi kami hanya mengikuti apa yang telah kami dapati dari (perbuatan) nenek moyang kami.' '(Apakah mereka akan mengikuti juga), walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui suatu apa pun, dan tidak mendapat petunjuk?'"* (Qs. Al Baqarah [2]: 170)

Dalam surat Luqman Allah ﷻ berfirman, *"Walaupun setan itu menyeru mereka ke dalam siksa api yang menyala-nyala (neraka)?"* (Qs. Luqmaan [31]: 21)

Dalam surat Az-Zukhruf Allah berfirman, *"(Rasul itu) berkata, 'Apakah (kamu akan mengikutinya juga) sekalipun aku membawa untukmu (agama) yang lebih (nyata) memberi petunjuk daripada apa yang kamu dapati bapak-bapakmu menganutnya?'"* (Qs. Az-Zukhruf [43]: 24)

Dalam surat Ash-Shaffat Allah ﷻ berfirman, *"Karena sesungguhnya mereka mendapati bapak-bapak mereka dalam keadaan sesat. Lalu mereka sangat tergesa-gesa mengikuti jejak orang-orang tua mereka itu."* (Qs. Ash-Shaaffaat [37]: 69-70)

"Pada hari ketika muka mereka dibolak-balikkan dalam neraka, mereka berkata, 'Alangkah baiknya, andai kata kami taat kepada Allah dan taat (pula) kepada Rasul.' Dan mereka berkata, 'Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah menaati pemimpin-pemimpin dan pembesar-pembesar kami, lalu mereka menyesatkan kami dari jalan (yang benar)." (Qs. Al Ahzaab [33]: 66-67)

"(Yaitu) ketika orang-orang yang diikuti itu berlepas diri dari orang-orang yang mengikutinya, dan mereka melihat siksa; dan (ketika) segala hubungan antara mereka terputus sama sekali." (Qs. Al Baqarah [2]: 166)

"Dan (ingatlah), ketika mereka berbantah-bantah dalam neraka, maka orang-orang yang lemah berkata kepada orang-orang yang menyombongkan diri, 'Sesungguhnya kami adalah pengikut-pengikutmu, maka dapatkah kamu menghindarkan dari kami sebahagian azab api neraka?'" (Qs. Al Mu'min [40]: 47)

"Dan mereka semuanya (di padang Mahsyar) akan berkumpul menghadap ke hadirat Allah, lalu berkatalah orang-orang yang lemah kepada orang-orang yang sombong, 'Sesungguhnya kami dahulu adalah pengikut-pengikutmu, maka dapatkah kamu menghindarkan daripada kami azab Allah (walaupun) sedikit saja?' Mereka menjawab, 'Seandainya Allah memberi petunjuk kepada kami, niscaya kami dapat memberi petunjuk kepadamu. Sama saja bagi kita, apakah kita mengeluh ataukah bersabar. Sekali-kali kita tidak mempunyai tempat untuk melarikan diri." (Qs. Ibraahiim [14]: 21)

"(Ucapan mereka) menyebabkan mereka memikul dosa-dosanya dengan sepenuh-penuhnya pada hari kiamat, dan sebahagian dosa-dosa orang yang mereka sesatkan yang tidak

mengetahui sedikit pun (bahwa mereka disesatkan). Ingatlah, amat buruklah dosa yang mereka pikul itu." (Qs. An-Nahl [16]: 25)

Inilah *ittiba' (mengikuti)* dan taklid yang dicela Allah, yaitu mengikuti hawa nafsu; baik karena tradisi dan nasab seperti mengikuti orang tua dan nenek moyang, atau karena kepemimpinan seperti mengikuti para pembesar, bangsawan dan orang-orang sombong. Yang demikian itu seperti seorang laki-laki mengikuti ayahnya, tuannya atau rajanya. Jika seorang anak belum bisa mandiri, maka agamanya mengikuti agama ibunya. Apabila ibunya telah meninggal, maka ia mengikuti rajanya dan ayahnya. Apabila ayah atau rajanya meninggal, maka ia mengikuti agama orang-orang yang ia loyal kepadanya, yaitu penduduk negeri tempat ia tinggal. Tetapi jika ia telah balig dan mampu berpikir, maka ia berada di persimpangan jalan; menjadi orang yang bersyukur atau menjadi orang yang kufur.

Allah telah mewajibkan setiap individu untuk meninggalkan taklid semacam ini, menuju *ittiba' (mengikuti)* apa yang diturunkan Allah kepada para rasul-Nya karena mereka adalah hujjah Allah yang dikemukakan-Nya kepada makhluk-Nya.

Bahasan tentang taklid terbagi menjadi dua aspek, yaitu keberadaan taklid sebagai sesuatu yang benar atau keliru dari aspek indikasi nash; dan keberadaan taklid sebagai sesuatu yang disyari'atkan atau tidak disyari'atkan dari segi hukum.

Mengenai yang pertama, sesungguhnya taklid tersebut tidak menghasilkan pengetahuan karena orang yang ia taklidi itu bisa benar dan bisa salah, sehingga pentaklid juga tidak tahu apakah dirinya benar atau salah. Jadi, ia tidak memperoleh keyakinan dan ketenteraman batin. Apabila ia tahu bahwa orang yang ditaklidinya itu benar seperti bertaklid kepada Rasul ﷺ dan ahli ijma', maka ia

bertaklid dengan hujah, yaitu pengetahuan bahwa orang yang ditaklidinya itu tahu. Taklid ini tidak seperti taklid tersebut. Taklid ini hukumnya wajib karena diketahui bahwa Rasulullah ﷺ terpelihara dari kesalahan, begitu pula ahli ijma'.

Taklid kepada ulama manakala diperbolehkan itu sama kedudukannya dengan mengikuti dalil-dalil yang diduga kuat benar seperti berita perorangan dan qiyas. Karena antara mengikuti periwayat dan nalar itu ada bedanya sebagaimana akan kami jelaskan nanti, *Insya'allah.*

Mengikuti periwayat itu hukumnya wajib karena hanya dia yang mengetahui apa yang ia kabarkan. Lain halnya dengan nalar karena ia bisa diketahui dari berbagai sumber. Lagi pula, kekeliruan riwayat itu jauh karena pengujiannya mudah. Karena itu riwayat dituturkan dari kaum perempuan dan orang-orang awam. Lain halnya dengan kesalahan nalar yang banyak terjadi lantaran kerumitan dan banyaknya metode. Inilah kebiasaan yang berlaku bagi orang yang boleh menerima berita manakala dimungkinkan untuk meneliti sumber berita. Dan tidak boleh menerima makna pada saat ada kemungkinan untuk mengetahui dalilnya.

Karena itu para ulama mewajibkan mengikuti *khabar* tetapi tidak seorang pun yang mewajibkan untuk bertaklid kepada ulama bagi orang yang bisa mencari dalil. Hanya saja mereka berbeda pendapat mengenai kebolehan taklid kepada ulama bagi orang demikian karena ia dapat mengetahui apa yang diketahui ulama yang ditaklidinya. Inilah penjelasan garis besarnya.

Adapun perinciannya, dapat kami katakan bahwa umat Islam dalam hal *istidlal (mencari dalil)* dan taklid itu berada pada dua kutub yang berlawanan. Ada yang mewajibkan setiap orang untuk mencari dalil hingga dalam masalah-masalah yang pelik,

baik masalah-masalah pokok atau cabang. Dan ada pula yang mengharamkan setiap orang untuk melakukan *istidlal* dalam masalah yang pelik, baik dalam masalah-masalah pokok atau cabang. Sebaik-baiknya perkara adalah pertengahannya.

Setiap Mujtahid Benar, Ataukah Hanya Satu yang Benar?

Ibnu Taimiyyah ditanya:

Apakah setiap mujtahid itu benar? Ataukah yang benar hanya satu, sedangkan selainnya salah?

Ibnu Taimiyyah menjawab:

Bahasan tentang masalah ini telah kami sampaikan di tempat lain, termasuk perbedaan pendapat di dalamnya.

Maksud Kata Salah dan Aplikasinya

Ada kalanya kata *khatha' (salah)* itu dimaknai sebagai dosa, dan ada kalanya dimaknai sebagai tiadanya pengetahuan (keliru).

Apabila kata ini dimaknai yang pertama, maka setiap mujtahid yang bertakwa kepada Allah segenap kemampuan itu dinyatakan benar, karena ia telah menaati Allah, tidak berdosa dan tidak tercela.

Apabila kata ini dimaknai yang kedua, maka terkadang sebagian mujtahid diberi kekhususan berupa pengetahuan tentang hal-hal yang samar bagi mujtahid lain. Yang demikian itu merupakan pengetahuan tentang hakikat perkara yang seandainya mujtahid lain mengetahuinya, maka ia wajib mengikutinya. Akan

tetapi, kewajiban untuk mengikutinya itu gugur dari mujtahid tersebut karena ia tidak mampu mengetahui. Dan ia tetap memperoleh pahala atas ijtihadnya, tetapi orang yang sampai kepada kebenaran itu memperoleh dua pahala sebagaimana sabda Nabi ﷺ yang disepakati keshahihannya,

إِذَا اجْتَهَدَ الْحَاكِمُ فَأَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ وَإِذَا اجْتَهَدَ وَأَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ

"Apabila seorang hakim berijtihad lalu ia benar, maka baginya dua pahala. Tetapi apabila ia berijtihad dan salah, maka baginya satu pahala."[484]

Kata 'Salah' dalam Kitab dan Sunnah

Kata *khatha' (salah)* digunakan untuk kesalahan yang sengaja dan yang tidak sengaja. Allah berfirman: وَلَا تَقْتُلُوٓا۟ أَوْلَـٰدَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَـٰقٍ ۖ نَّحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ۚ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْـًٔا كَبِيرًا ﴿٣١﴾ *"Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kami-lah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar."* (Qs. Al Israa' [17]: 31)

Mayoritas ulama membaca خِطْـًٔا dengan pola yang sama dengan pola kata رِدْءًا dan عِلْمًا. Sedangkan Ibnu 'Amir

---

[484] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang berpegang teguh pada Kitab dan Sunnah (7352) dan Muslim dalam pembahasan tentang keputusan hukum (1716/15).

membacanya خَطَأً dengan mengikuti pola فَعَلًا, sama seperti kata خَطَأً dalam firman Allah, وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَئًا *"Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja)."* (Qs. An-Nisaa' [4]: 92) Ibnu Katsir membaca خِطَاءً dengan mengikuti pola هِجَاءً, Ibnu Razin membaca خَطَاءً dengan mengikuti pola شَرَابًا, Hasan dan Qatadah membacanya خَطْأً dengan mengikuti pola قَتْلًا, Az-Zuhri membaca خِطًا tanpa hamzah dengan mengikuti pola عِدًى.

Al Akhfasy berkata, "Kata خَطَا يَخْطَأُ maknanya berbuat dosa. Kata ini tidak semakna dengan kata أَخْطَأَ, karena kata أَخْطَأَ digunakan untuk kesalahan yang tidak sengaja, sedangkan untuk kesalahan yang sengaja digunakan kata خَطِّئْتُ."

Demikian pula pendapat Abu Bakar bin Al Anbari, bahwa kata خِطْئًا berarti dosa. Kata خَطَا يَخْطَأُ berarti berbuat dosa, sedangkan kata أَخْطَأَ يُخْطِئُ berarti tidak menepati kebenaran.

Demikian pula pendapat Ibnu Al Anbari mengenai firman Allah, *"Demi Allah, sesungguhnya Allah telah melebihkan kamu atas kami, dan sesungguhnya kami adalah orang-orang yang bersalah (berdosa)."* (Qs. Yusuf [12]: 91) Para mufasir seperti Ibnu Abbas dan selainnya mengatakan bahwa maknanya adalah: Kami berdosa dalam menjalankan urusan-Mu. Ini seperti ucapan mereka yang dituturkan oleh Al Qur`an, *"Wahai ayah kami, mohonkanlah ampun bagi kami terhadap dosa-dosa kami, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang bersalah (berdosa)."* (Qs. Yusuf [12]: 97)

Demikian pula perkataan Al 'Aziz kepada istrinya, وَٱسْتَغْفِرِى لِذَنۢبِكِ ۖ إِنَّكِ كُنتِ مِنَ ٱلْخَٰطِـِٔينَ *"Dan (kamu hai istriku) mohon ampunlah atas dosamu itu, karena kamu sesungguhnya termasuk orang-orang yang berbuat salah."* (Qs. Yuusuf [12]: 29)

Ibnu Al Anbari berkata, "Karena itu dalam ayat ini dipilih kata خَاطِئِينَ , bukan مُخْطِئِينَ . Meskipun kata أَخْطَأَ lebih banyak digunakan dalam bahasa sehari-hari daripada kata خَطَا يُخْطِي , karena arti kata خَطَا يُخْطِي خَاطِئٌ adalah berbuat dosa, sedangkan kata أَخْطَأَ يُخْطِئُ berarti meninggalkan kebenaran (keliru) dan tidak berdosa."

Saya katakan, untuk kesalahan yang sengaja digunakan kata خَطَأٌ , sebagaimana kata ini digunakan untuk kesalahan yang tidak sengaja menurut bacaan Ibnu 'Amir. Karena itu untuk kesalahan yang tidak sengaja digunakan kata أَخْطَأْت , sebagaimana digunakan juga kata خَطَّيْت . Kata الْخَطِيئَةِ (kesalahan) diambil dari kata ini. Darinya terambil kata dalam firman Allah, مِّمَّا خَطِيٓـَٰٔتِهِمْ أُغْرِقُوا۟ *"Disebabkan kesalahan-kesalahan mereka, mereka ditenggelamkan."* (Qs. Nuuh [71]: 25) Juga ucapan para penyihir sebagaimana dituturkan dalam Al Qur`an, إِنَّا نَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطَٰيَٰنَآ أَن كُنَّآ أَوَّلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿٥١﴾ *"Sesungguhnya kami amat menginginkan bahwa Tuhan kami akan mengampuni kesalahan*

kami, karena kami adalah orang-orang yang pertama-tama beriman." (Qs. Asy-Syu'araa' [26]: 51)

Darinya terambil kata dalam hadits *qudsi* yang shahih,

يَا عِبَادِي إِنَّكُمْ تُخْطِئُونَ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَأَنَا أَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا فَاسْتَغْفِرُونِي أَغْفِرْ لَكُمْ

"Wahai hamba-hamba-Ku, sesungguhnya kalian berbuat salah pada siang dan malam, dan Aku mengampuni dosa-dosa semuanya. Karena itu, mintalah ampun kepada-Ku, niscaya Aku mengampuni kalian."[485]

Dalam kitab *Ash-Shahihain* terdapat riwayat dari Abu Musa, dari Nabi ﷺ, bahwa beliau berdoa,

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي خَطِيئَتِي وَجَهْلِي وَإِسْرَافِي فِي أَمْرِي وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي هَزْلِي وَجِدِّي؛ وَخَطَئِي وَعَمْدِي وَكُلُّ ذَلِكَ عِنْدِي

"Ya Allah, ampunilah kesalahanku, kebohonganku, tindakanku yang berlebihan, serta dosa-dosa yang Engkau lebih mengetahuinya daripada aku. Ya Allah, ampunilah dosaku yang main-main dan yang serius, dosaku yang keliru dan yang sengaja, semua itu ada padaku."[486]

---

[485] HR. Muslim dalam pembahasan tentang kebajikan dan silaturahmi (2577/55) dari Abu Dzar.

[486] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang doa (6398) dan Muslim dalam pembahasan tentang dzikir dan doa (2719/70) dari Abu Hurairah.

Dalam kitab *Ash-Shahihain* terdapat riwayat dari Abu Hurairah, dari Nabi ﷺ, bahwa Abu Hurairah bertanya kepada beliau,

أَرَأَيْت سُكُوتَك بَيْنَ التَّكْبِيرِ وَالْقِرَاءَةِ مَاذَا تَقُولُ؟ قَالَ: أَقُولُ: اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْت بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ اللَّهُمَّ نَقِّنِي مِنْ خَطَايَايَ كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنْ الدَّنَسِ اللَّهُمَّ اغْسِلْنِي مِنْ خَطَايَايَ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ

"Menurutmu, apa yang engkau baca antara takbir dan bacaan Al Fatihah?" Beliau menjawab, *"Aku membaca: 'Ya Allah, jauhkanlah aku dari dosa-dosaku sebagaimana Engkau menjauhkan antara timur dan barat. Ya Allah, bersihkanlah aku dari dosa-dosaku sebagaimana pakaian putih dibersihkan dari kotoran. Ya Allah, cucilah aku dari dosa-dosaku dengan air, salju dan embun.'"*[487]

Orang-orang yang mengatakan bahwa setiap mujtahid itu benar dan mujtahid tidak salah, serta tidak senang menggunakan kata أَخْطَأَ untuk mujtahid, mereka ini dan banyak orang awam juga tidak senang menggunakan kata أَخْطَأَ untuk seorang imam besar, karena kata ini digunakan untuk arti dosa seperti bacaan Ibnu

[487] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang doa-doa (6368) dan Muslim dalam pembahasan tentang masjid (589/147).

'Amir: إِنَّهُ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا *"Sesungguhnya itu adalah dosa yang besar."* Juga karena untuk dosa yang sengaja juga digunakan kata أَخْطَأَ يُخْطِئُ sebagaimana disebutkan dalam hadits *qudsi,*

يَا عِبَادِي إِنَّكُمْ تُخْطِئُونَ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَأَنَا أَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا فَاسْتَغْفِرُونِي أَغْفِرْ لَكُمْ

"Wahai hamba-hamba-Ku, sesungguhnya kalian berbuat salah pada siang dan malam, dan Aku mengampuni dosa-dosa semuanya. Karena itu, mintalah ampun kepada-Ku, niscaya Aku mengampuni kalian."[488]

Dengan demikian, kata الْخَطَأِ dan أَخْطَأَ mencakup dua makna. Sedangkan kata الْخَطِيئَةِ hanya digunakan untuk arti dosa.

Menurut pendapat yang masyhur, kata الْخَطَأِ adalah lawan kata الْعَمْدَ (sengaja) sebagaimana firman Allah, وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَئًا *"Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja)."* (Qs. An-Nisaa' [4]: 92) Setelah itu Allah berfirman, وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ *"Dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja."* (Qs. An-Nisaa' [4]: 93)

[488] *Takhrij*-nya telah disebutkan sebelumnya.

Pembagian Kesalahan

Para fuqaha menjelaskan bahwa kesalahan itu terbagi menjadi kesalahan dalam perbuatan dan kesalahan dalam tujuan.

Yang pertama itu seperti berniat melempar seekor hewan atau sasaran yang boleh dilempar, tetapi ternyata meleset dan mengenai yang lain. Yang demikian itu dikenai *kaffarah* dan *diyat*.

Adapun yang kedua itu seperti salah dalam menentukan tujuan karena tidak ada pengetahuan, sebagaimana seseorang berbuat salah karena kelemahan, yaitu seseorang bermaksud membidik orang yang ia yakini halal darahnya, tetapi ternyata orang itu terlindungi darahnya. Seperti seseorang yang membunuh orang lain yang berdiri dalam barisan orang-orang kafir, tetapi ternyata ia seorang muslim. Kesalahan dalam ilmu tercakup ke dalam kategori ini. Karena itu dalam salah satu dari dua pendapat dikatakan bahwa dalam kasus ini tidak ada kewajiban diyat karena perbuatannya diperintahkan, lain halnya dengan yang pertama.

Lagi pula Allah berfirman, *"Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu."* (Qs. Al Ahzaab [33]: 5)

Dalam ayat ini Allah membedakan dua jenis kesalahan. Allah juga berfirman, *"Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah."* (Qs. Al Baqarah [2]: 286) Dalam sebuah riwayat shahih dijelaskan bahwa Allah telah menanggapi doa ini, " Aku telah melakukannya. " [489]

Jadi, kata الْخَطَأِ dan أَخْطَأَ saat digunakan secara mutlak mencakup perbuatan yang tidak sengaja. Tetapi jika ia disebut bersamaan dengan kata 'lupa' atau 'ingat' sebagai lawan

[489] HR. Muslim dalam pembahasan tentang iman (126/200).

sengaja, maka ia digunakan untuk makna sengaja. Dan terkadang ia digunakan untuk makna sengaja ketika ada indikasi, atau untuk makna sengaja dan tidak sengaja sebagaimana dalam bacaan Ibnu 'Amir, dan dalam hadits *qudsi* di atas jika redaksinya adalah seperti yang diriwayatkan mayoritas muhaddits, yaitu تُخْطِئُونَ dengan *dhammah* pada *ta'*.

Sedangkan bentuk *isim fa'il*-nya, yaitu الْخَاطِئِ tidak disebutkan dalam Al Qur`an kecuali untuk makna dosa, seperti firman Allah, وَٱسْتَغْفِرِى لِذَنۢبِكِ ۖ إِنَّكِ كُنتِ مِنَ ٱلْخَٰطِـِٔينَ *"Dan (kamu hai istriku) mohon ampunlah atas dosamu itu, karena kamu sesungguhnya termasuk orang-orang yang berbuat salah."* (Qs. Yusuf [12]: 29) Juga seperti firman Allah, قَالُوا۟ تَٱللَّهِ لَقَدْ ءَاثَرَكَ ٱللَّهُ عَلَيْنَا وَإِن كُنَّا لَخَٰطِـِٔينَ ﴿٩١﴾ *"Mereka berkata, 'Demi Allah, sesungguhnya Allah telah melebihkan kamu atas kami, dan sesungguhnya kami adalah orang-orang yang bersalah (berdosa).'"* (Qs. Yusuf [12]: 21)

Juga seperti firman Allah, يَٰٓأَبَانَا ٱسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَآ إِنَّا كُنَّا خَٰطِـِٔينَ ﴿٩٧﴾ *"Wahai ayah kami, mohonkanlah ampun bagi kami terhadap dosa-dosa kami, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang bersalah (berdosa_."* (Qs. Yusuf [12]: 97)

لَّا يَأْكُلُهُۥٓ إِلَّا ٱلْخَٰطِـُٔونَ ﴿٣٧﴾ *"Tidak ada yang memakannya kecuali orang-orang yang berdosa."* (Qs. Al Haaqqah [69]: 37)

Manakala masalah ini telah jelas, maka setiap mujtahid itu keliru tetapi tidak berdosa. Inilah yang dimaksud oleh orang yang

mengatakan bahwa setiap mujtahid itu benar. Mereka berkata, " Salah dan dosa itu berhubungan dekat. " Menurut mereka, kata الْخَطَأُ itu sama seperti kata الْخَطِيْئَةُ menurut bacaan Ibnu 'Amir. Mereka menerima bahwa seorang mujtahid itu terkadang kurang memahami sebagian pengetahuan yang tidak ia sanggupi, tetapi mereka tidak menyebutnya dengan kata الْخَطَأُ karena hal itu tidak diperintahkan. Mereka hanya menyebutnya sebagai sebuah kesalahan yang sifatnya sekunder dengan pengertian bahwa ia keliru terhadap sesuatu yang seandainya ia mengetahui maka ia harus mengikutinya. Orang seperti itu diserahkan kepada keputusan Allah. Akan tetapi para sahabat, Imam Empat dan generasi salaf menggunakan kata الْخَطَأُ untuk arti kesalahan yang tidak sengaja meskipun itu bukan dosa, sebagaimana yang disebutkan oleh Al Qur`an dan Sunnah di banyak tempat, dan sebagaimana sabda Nabi ﷺ dalam hadits shahih,

إِذَا اجْتَهَدَ الْحَاكِمُ فَأَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ وَإِذَا اجْتَهَدَ وَأَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ

"Apabila seorang hakim berijtihad lalu ia benar, maka baginya dua pahala. Tetapi apabila ia berijtihad dan salah, maka baginya satu pahala."[490]

Banyak sahabat seperti Ibnu Umar yang berkata, " Aku berpendapat dengan nalarku. Jika pendapatku ini benar, maka itu datangnya dari Allah. Dan jika salah, maka itu datangnya dariku

[490] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang berpegang teguh pada Kitab dan Sunnah (7352) dan Muslim dalam pembahasan tentang keputusan hukum (1716/15).

dan dari syetan, sedangkan Allah dan Rasul-Nya bebas dari kesalahan."

Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Umar ra mengirimkan orang untuk menemui seorang perempuan terkait kasus yang didengar oleh Umar, lalu perempuan tersebut mengakuinya. Setelah itu 'Utsman dan Abdurrahman ra berkata kepada Umar, "Engkau ini seorang pendidik, tidak ada salahnya bagimu (seandainya engkau memaafkannya)." Saat mendengar kejadian itu, Ali berkata, "Jika keduanya berijtihad, maka keduanya telah keliru. Tetapi jika keduanya tidak berijtihad, maka ia telah mempengaruhi pikiranmu."

Pendapat Imam Ahmad mengenai Penilaian Kesalahan

Imam Ahmad dalam bab ini membuat pembedaan. Jika dalam suatu masalah ada hadits shahih dan tidak ada nash lain yang menentangnya, maka orang yang memegang hadits *dha'if* atau pendapat seorang sahabat itu dianggap bersalah. Jika ada dua hadits shahih dalam suatu masalah, maka dilihat mana yang paling kuat, lalu hadits itulah yang dipegang. Seorang ulama tidak boleh berkata kepada ulama yang memegang hadits selainnya, "Anda salah." Jika dalam suatu masalah tidak ditemukan nash, maka mujtahid boleh melakukan ijtihad dengan nalarnya dan mengatakan, "Aku tidak tahu apakah aku benar atau salah."

Jadi, Imam Ahmad membedakan antara yang ada nashnya dan yang tidak ada. Apabila seorang mujtahid berpegang pada suatu nash sedangkan ada nash lain yang samar baginya, maka ia tidak boleh dikatakan bersalah karena ia telah melakukan kewajibannya. akan tetapi, ada perincian dalam menetapkan

kesalahan karena di antara ulama ada yang mengatakan, "Saya tidak bisa memastikan kesalahan ulama lain yang berbeda dariku dalam masalah-masalah ijtihad." Dan ada pula yang mengatakan, "Aku bisa memastikan kesalahannya." Sedangkan Imam Ahmad melakukan perincian dalam masalah ini. Yaitu apabila ia memastikan kesalahan seorang mujtahid— dalam pengertian tidak tahu— maka ia tidak memastikan bahwa ia berdoa. Ini tidak terjadi kecuali pada orang yang diketahui bahwa ia belum berijtihad.

Ketentuan ini berlaku ketika ada sebuah nash yang samar bagi seorang mujtahid dan ia terhalang untuk mengetahuinya, dan seandainya ia mengetahui maka ia wajib mengikutinya. Akan tetapi, ketika nash tersebut samar baginya, maka ia mengikuti nash yang lain, padahal nash tersebut telah dihapus kandungan hukumnya atau diberlakukan secara khusus. Jika ia melakukan hal ini, maka ia telah melakukan kewajibannya sebatas kemampuan, seperti orang-orang yang shalat dengan menghadap ke Baitul Maqdis setelah aturan tersebut dihapus tetapi mereka belum mengetahui adanya penghapusan aturan. Hal itu karena menurut pendapat yang paling shahih hukum tidak berlaku pada *mukallaf* kecuali setelah ada kesempatan untuk mengetahuinya. Pendapat lain mengatakan bahwa kata salah menunjukkan makna kewajiban qadha, bukan makna berdosa. Ada pula yang mengatakan bahwa kesalahan itu berlaku pada titah yang pertama datang, bukan nash yang menghapus. Ketiga pendapat ini terdapat dalam madzhab Ahmad dan selainnya.

Perbedaan Ulama mengenai Keharusan Mujtahid Mengikuti Hukum yang Intrinsik

Jika demikian adanya, maka nash-nash yang menghapus hukum sebelumnya atau yang diberlakukan secara khusus, yang tidak didengar oleh mujtahid sehingga tidak ada jalan untuk mengetahui itu hukumnya gugur darinya. Dalam hal ini ia tetap dinilai sebagai orang yang menaati Allah ﷻ dalam mempraktekkan nash yang dihapus dan bersifat umum. Ia tidak berdosa sama sekali.

Di sini para ulama berbeda pendapat menjadi tiga pendapat, yaitu:

Pertama, mujtahid harus mengikuti hukum yang intrinsik (hukum yang sebenarnya tetapi belum ia ketahui), dan bahwa apabila ia salah maka ia tetap dianggap salah di sisi Allah ﷻ, dan secara hukum ia dianggap meninggalkan perintah. Anehnya, pendapat ini juga mengatakan bahwa ia tidak berdosa. Ini jelas kontradiktif karena orang yang meninggalkan perintah tentulah berdosa. Bagaimana mungkin ia dianggap meninggalkan perintah tetapi ia tidak berdosa?

Kedua, ia tidak diperintahkan sama sekali untuk mengikuti hukum intrinsik. Hukum tersebut tidak berlaku padanya, ia tidak menyalahi hukum Allah ﷻ, dan Allah ﷻ tidak memiliki hukum intrinsik yang berlaku padanya kecuali hukum yang ia pegang. Ia pun tidak dinyatakan bersalah karena kesalahan menurut mereka mengakibatkan dosa. Mereka menerima bahwa seandainya seorang mujtahid mengetahui hukum tersebut, maka ia wajib menerapkannya, dan tentulah hukum yang intrinsik itu menjadi hukum yang berlaku bagi dirinya. Jadi, perbedaan di sini hanya bersifat redaksional. Mereka berbeda pendapat mengenai redaksi dalam Kitab, Sunnah dan ijma' sahabat.

Pernyataan mereka bahwa tidak ada hukum intrinsik adalah pernyataan yang salah. Sebaliknya, hukum Allah ﷻ yang bersifat intrinsik adalah apa yang ditunjukkan oleh nash *nasikh (yang menghapus hukum)* dan yang berlaku khusus. Akan tetapi, seorang mujtahid tidak wajib menerapkan hukum tersebut sampai ia memperoleh jalan untuk mengetahuinya. Karena itu kewajiban tersebut gugur darinya lantaran ia tidak mampu.

Ketiga, hukum Allah ﷻ yang berlaku padanya adalah hukum yang intrinsik. Akan tetapi, ketika ia berijtihad dan menduga kuat bahwa yang ia temukan adalah hukum Allah ﷻ, maka hukum Allah ﷻ yang berlaku padanya itu berpindah sehingga ia pun diperintahkan untuk menjalankan hukum hasil ijtihadnya itu.

Pendapat yang benar adalah yang dipegang oleh Ahmad dan selainnya bahwa ia wajib berijtihad. Ia wajib berijtihad, tetapi ia tidak wajib menepati hukum secara intrinsik karena ia tidak mampu melakukannya, dan yang ia mampu lakukan hanyalah sebatas ijtihad. Apabila ia meninggalkan ijtihad, maka ia berdosa. Dan apabila ia berijtihad tetapi ia tidak mampu untuk mengetahui hukum yang intrinsik, maka ia tidak diperintahkan untuk mengetahuinya manakala tidak ada kemampuan. Akan tetapi, ia tetap diperintahkan untuk menjalankan hukum tersebut. Itulah hukum Allah ﷻ yang berlaku padanya dengan syarat ia mampu menjalankannya.

Barangsiapa yang mengatakan bahwa hukum hasil ijtihadnya itulah hukum Allah ﷻ yang intrinsik berdasarkan pertimbangan ini, maka ia telah berkata benar. Jika ia berijtihad lalu Allah ﷻ menyingkapkan kebenaran yang intrinsik kepadanya, maka ia memperoleh dua pahala sebagaimana firman Allah ﷻ, *"Maka Kami telah memberikan pengertian kepada Sulaiman*

tentang hukum (yang lebih tepat)." (Qs. Al Anbiyaa' [21]: 79) Kami tidak mengatakan bahwa hukum Allah ﷻ baginya berpindah, dimana sebelum ijtihad ia diperintahkan untuk menjalankan hukum yang intrinsik, tetapi setelah ijtihad ia diperintahkan untuk menjalankan hukum sesuai dugaannya.

Sebaliknya, ia tetap diperintahkan untuk berijtihad dan bertakwa kepada Allah ﷻ semampu tenaga. Yang diperintahkan kepadanya adalah yang benar, tetapi dengan syarat ia mampu. Apabila ia tidak mampu, maka ia tidak diperintahkan, dan yang diperintahkan kepadanya adalah ijtihad. Apabila ijtihadnya berujung pada pendapat yang lain, maka ia wajib mengamalkannya bukan karena ia diperintahkan untuk mengamalkan pendapat tersebut, melainkan karena Allah ﷻ memerintahkannya untuk mengamalkan hasil ijtihadnya dan hal yang dapat ia ketahui, dan ia tidak mampu mengetahui selain pendapat tersebut.

Jadi, ia diperintahkan untuk mengamalkannya dengan alasan bahwa itulah kesanggupannya, bukan karena hal tersebut merupakan substansi yang diperintahkan. Contohnya adalah sekelompok orang yang berijtihad dalam menentukan kiblat. Apabila mereka berselisih hingga menjadi empat arah, maka yang tepat dalam menentukan kiblat hanya satu, tetapi seluruhnya telah menjalankan perintah dan mereka pun tidak berdosa. Ketetapan dalam menentukan arah kiblat menjadi gugur bagi orang-orang yang tidak mampu mengetahuinya, dan masing-masing wajib melakukan ijtihad yang sanggup ia kerjakan, yaitu menghadap ke arah yang ia yakini sebagai arah kiblat setelah berijtihad.

Jadi, ia diperintahkan untuk mencapai substansi kebenaran tetapi dengan syarat ia mampu mengetahuinya, serta diperintahkan untuk meyakini bahwa itulah yang benar dan itulah

yang ia sanggupi. Akan tetapi, jika ia mengikuti suatu nash yang sebenarnya telah dihapus sedangkan nash yang menghapus belum sampai kepadanya, maka ia diperintahkan untuk mengikutinya hingga ia mengetahui nash yang menghapus. Karena nash yang menghapus merupakan hukum Allah ﷻ yang berlaku padanya secara lahir dan batin, dan hukum tersebut tidak ia terima kecuali setelah sampai kepadanya nash yang menghapus.

Adapun lafazh umum yang dikenai *takhshish (pemberlakuan secara khusus),* terkadang ada yang mengatakan bahwa Syari' tidak bermaksud memberlakukan *takhshish.* Akan tetapi, sebenarnya Syari' menghendaki *takhshish.* Ia berkata demikian karena ia tidak mengetahui adanya *takhshish.* Demikian pula pernyataan mengenai nash-nash yang dihapus kandungan hukumnya; ia tetap wajib diamalkan oleh mujtahid (manakala belum mengetahui nash yang menghapus), seperti nash-nash yang dihapus di masa hidup Nabi ﷺ, tetapi sebagian orang belum mengetahui penghapusannya. Yang sampai kepadanya hanyalah nash yang dihapus.

Tidak dapat dikatakan bahwa nash yang telah dihapus itu hukumnya tetap berlaku padanya secara ekstrinsik dan intrinsik, sebagaimana ketentuan yang berlaku pada para ahli kiblat yang wajib menghadap kiblat secara ekstrinsik dan intrinsik sebelum terjadinya penghapusan hukum. Akan tetapi dapat dikatakan bahwa orang yang belum menerima nash yang menghapus itu wajib mengikuti dan menerapkan nash lain yang sampai kepadanya. Atas dasar itu, hukum yang berlaku pada para mujtahid berbeda-beda sesuai perbedaan kemampuan mereka untuk mengetahui dalil. Barangsiapa yang tidak mampu mengetahui dalil yang kuat seperti nash yang menghapus dan yang mengkhususkan nash lain, maka inilah hukum Allah ﷻ dari segi

pengamalan dalil-dalil yang sanggup ia temukan. Meskipun dalam suatu masalah ada dalil lain yang berbeda dan unggul, namun tidak ada jalan baginya untuk mengetahuinya. Jadi, ia tidak wajib mengikuti kecuali ia sanggupi.

Ketika Ayat Mengandung Dua Kemungkinan Makna

Atas dasar itu, ketika ayat mengandung dua kemungkinan makna sedangkan keunggulan salah satunya tidak dapat dipastikan oleh sebagian orang, bahkan ia tidak mengetahui selain pendapat yang tidak kuat milik mujtahid lain, maka ia wajib menjalankan indikasi makna tersebut. Masing-masing dari kedua mujtahid tersebut menerapkan apa yang wajib ia terapkan. Akan tetapi hukum Allah ﷻ dalam satu masalah itu hanya satu dengan syarat ada kemampuan. Apabila ada yang mengatakan bahwa apa saja yang ia kerjakan itulah yang diperintahkan Allah ﷻ, maka pernyataan tersebut dijawab bahwa Allah ﷻ tidak memerintahkannya secara definitif, melainkan agar ia bertakwa kepada Allah ﷻ sebatas kemampuan dan menjalankan makna nash yang tampak olehnya, dan makna tersebut tidak tampak kecuali setelah itu. Jadi, ia diperintahkan untuk menjalankannya dengan alasan bahwa itulah yang ia sanggupi, ada dalam pengetahuannya, dan yang tampak olehnya. Ia diperintahkan menjalankannya bukan karena ia substansi perintah.

Barangsiapa yang mengatakan bahwa mujtahid tidak diperintahkan untuk menjalankannya, maka ia benar. Dan barangsiapa yang mengatakan bahwa ia diperintahkan untuk menjalankannya dengan alasan bahwa itulah yang ia sanggupi, ia ketahui, tampak jelas baginya, dan ditunjukkan oleh dalil, maka ia

benar. Seperti seandainya ada dua orang yang bersaksi di hadapan hakim sedangkan kesaksian keduanya keliru. Hakim tersebut tetap diperintahkan untuk memutuskan hukum berdasarkan kesaksian keduanya secara mutlak. Ia tidak diperintahkan untuk memutuskan hukum dengan selain kesaksian dua saksi.

Karena itu Nabi ﷺ bersabda,

إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُوْنَ إِلَيَّ وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُوْنَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ وَإِنَّمَا أَقْضِي بِنَحْوِ مِمَّا أَسْمَعُ فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيْهِ شَيْئًا فَلاَ يَأْخُذْهُ؛ فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ

"Sesungguhnya kalian mengajukan gugatan kepadaku, dan barangkali sebagian dari kalian lebih lihai dalam mengajukan argumennya daripada sebagian yang lain. Aku hanya memutuskan berdasarkan apa yang aku dengar. Karena itu, barangsiapa yang kuputuskan ia memperoleh sesuatu dari hak saudaranya, maka janganlah ia mengambilnya, karena sesungguhnya aku hanya memotongkan untuk satu potong dari api neraka."[491]

Manakala hakim melihat argumen salah satu pihak yang bersengketa itu lebih kuat, sedangkan yang lain tidak mengajukan argumennya, maka hakim menjatuhkan putusan sesuai yang tampak jelas baginya. Allah ﷻ tidak membebani seseorang kecuali sebatas kemampuannya. Ia dianggap taat kepada Allah ﷻ dari sisi

[491] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang kesaksian (2680) dan Muslim dalam pembahasan tentang keputusan hukum (1713/4).

pandang bahwa itulah kemampuan dan pengetahuannya, bukan dari sisi pandang bahwa itulah substansi hukum yang diperintahkan Allah ﷻ karena Allah ﷻ tidak memerintahkan kebatilan, kezhaliman dan kesalahan. Akan tetapi, Allah ﷻ juga tidak membebani seseorang kecuali sebatas kesanggupannya.

Mujtahid yang Keliru Dapat Satu Pahala

Mujtahid yang keliru mendapat satu pahala karena tujuannya benar dan ia telah berusaha sesuai kemampuannya. Ia tidak menetapkan suatu hukum kecuali dengan dalil, seperti keputusan hukum yang diambil hakim berdasarkan pengakuan pihak yang bersengketa bahwa ia bertanggungjawab padahal sebenarnya tanggungannya itu telah gugur karena telah dibebaskan atau telah dibayarkan tetapi ia tidak memiliki bukti. Juga seperti keputusan hakim untuk memutuskan salah satu pihak bebas dari tanggungan hutang atau jual beli berdasarkan sumpah, padahal pertanggungan hutang atau jual beli masih ada tetapi tidak dapat dibuktikan. Atau seperti keputusan hakim yang memenangkan pihak yang menguasai aset dengan disertai sumpahnya, padahal sebenarnya asetnya itu telah berpindah tangan, atau ia menguasainya secara ilegal tetapi hal itu tidak dapat dibuktikan.

Demikian pula ketika mujtahid menetapkan hukum berdasarkan dalil-dalil umum, sedangkan ada dalil-dalil yang mengkhususkannya tetapi tidak sampai kepada mujtahid; atau menetapkan hukum dengan nash yang telah dihapus tetapi nash yang menghapusnya belum sampai kepadanya; atau berpegang pada qiyas yang menurutnya ada kesamaan di antara dua kasus padahal keduanya memiliki perbedaan yang mempengaruhi hukum sedangkan ia tidak mampu mengetahuinya. Pengaruh yang

ditimbulkan perbedaan itu ada kalanya didasari nash yang belum sampai kepadanya, atau karena sifat perbedaan tersebut sangat samar.

Secara garis besar, ia memperoleh pahala karena mengikuti kebenaran sesuai ijtihadnya. Seandainya secara intrinsik ada kebenaran yang berlawanan dengannya, maka kebenaran tersebut lebih layak diikuti seandainya mujtahid mampu mengetahuinya. Sayangnya, ia belum mampu mengetahuinya. Kasus ini seperti orang-orang yang berijtihad dalam menentukan arah Ka'bah. Demikian pula setiap orang yang melakukan ibadah yang dilarang sedangkan ia tidak mengetahui adanya larangan, tetapi ibadah tersebut termasuk jenis ibadah yang diperintahkan. Misalnya adalah orang yang shalat di waktu-waktu yang dilarang. Yang sampai kepadanya adalah perintah umum shalat, sedangkan larangan shalat pada waktu tersebut belum sampai kepadanya.

Terkadang ditemukan seorang mujtahid berpegang pada dalil yang khusus tetapi lemah seperti dalil tentang shalat dua raka'at sesudah Ashar yang dikerjakan oleh sekelompok generasi salaf karena Nabi ﷺ mengerjakannya, dan seperti shalat yang diberitakan oleh hadits-hadits lemah atau bahkan palsu, seperti shalat Nishfu Sya'ban, awal bulan Rajab dan shalat Tasbih sebagaimana yang diperkenankan oleh Ibnu Mubarak. Oleh karena shalat tersebut tercakup ke dalam anjuran umum shalat sedangkan dalil yang menetapkan larangan belum sampai kepada mujtahid, maka ia tetap diberi pahala atas shalatnya itu meskipun di dalamnya ada larangan dari arah yang tidak ia ketahui lantaran shalat tersebut merupakan bid'ah yang dijadikan simbol dan orang-orang berkumpul setiap tahun untuk mengerjakannya.

Yang demikian itu seperti bid'ah shalat keenam. Karena itu, seandainya seseorang mengerjakan shalat semacam ini tanpa

ada hadits, maka hukumnya tidak boleh. Akan tetapi, ketika ia meriwayatkan hadits yang ia yakini shahih meskipun sebenarnya itu keliru, maka kesalahannya dimaafkan dan ia diberi pahala karena melakukan sesuatu yang tercakup ke dalam perkara yang disyari'atkan. Demikian pula orang yang berpuasa pada hari raya dalam keadaan ia tidak mengetahui adanya larangannya.

Lain halnya dengan praktik yang tidak termasuk jenis yang disyari'atkan seperti syirik. Praktik seperti ini tidak diberi pahala meskipun Allah ﷻ tidak menghukum pelakunya kecuali setelah risalah sampai kepadanya, sebagaimana firman Allah ﷻ, *"Dan Kami tidak akan mengadzab sebelum Kami mengutus seorang rasul."* (Qs. Al Israa' [17]: 15)

Akan tetapi, meskipun pelakunya tidak disiksa, namun ia tidak diberi pahala, melainkan seperti yang difirmankan Allah ﷻ, *"Dan Kami hadapi segala amal yang mereka kerjakan lalu Kami jadikan amal itu (bagaikan) debu yang beterbangan."* (Qs. Al Furqaan [25]: 23)

Menurut Ibnu Mubarak, maksudnya adalah amal yang dilakukan bukan karena Allah ﷻ. Sedangkan menurut Mujahid, maksudnya adalah amal-amal yang tidak diterima. Allah ﷻ juga berfirman, *"Orang-orang yang kafir kepada Tuhannya, amalan-amalan mereka adalah seperti abu yang ditiup angin dengan keras pada suatu hari yang berangin kencang."* (Qs. Ibraahiim [14]: 18) Amal-amal mereka itu batal, tidak berpahala.

Apabila Rasul ﷺ telah melarangnya kepada mereka tetapi mereka tidak mengindahkan larangan beliau, maka mereka diberi sanksi. Jadi, sanksi atas pelanggaran larangan itu dibatasi dengan syarat adanya berita yang disampaikan oleh Rasul ﷺ. Adapun kebatilannya dalam perbuatan itu sendiri disebabkan ia tidak

diperintahkan. Setiap ibadah yang tidak diperintahkan itu pasti dilarang.

Kemudian, apabila seseorang mengetahui bahwa suatu ibadah dilarang lalu ia melakukannya, maka ia berhak menerima hukuman. Tetapi apabila ia tidak mengetahuinya, maka ia tidak berhak menerima hukuman. Apabila ia meyakini bahwa ibadah tersebut diperintahkan dan ia termasuk jenis ibadah yang disyari'atkan, maka ia diberi pahala. Tetapi apabila ia termasuk jenis syirik, maka ia tidak diperintahkan sama sekali, meskipun terkadang sebagian orang mengira salah satu jenis syirik sebagai sesuatu yang diperintahkan.

Orang sepertinya tidak dianggap mujtahid karena mujtahid harus mengikuti dalil *syar'i*, dan ibadah yang seperti ini tidak didukung dengan dalil *syar'i*. Akan tetapi, terkadang seseorang melakukannya berdasarkan ijtihad orang sepertinya, dan ia bertaklid kepada para syaikh dan ulama yang melakukannya. Orang-orang yang melakukan ibadah semacam itu disebabkan mereka melihatnya membawa manfaat, atau karena ada hadits palsu yang ia dengar. Jika belum sampai kepada mereka sebuah hujjah yang menjelaskan larangannya, maka mereka tidak disiksa. Sedangkan soal pahala, ada kalanya pahala mereka lebih besar daripada orang-orang yang semisal mereka. Adapun pahala karena faktor taqarrub itu tidak diberikan terhadap amal-amal semacam ini.

Kekeliruan yang Dimaafkan dalam Ijtihad

Kesalahan yang dimaafkan dalam ijtihad adalah kesalahan dalam dua jenis masalah, yaitu masalah *khabariyyah (diketahui*

melalui berita) dan *'ilmiyyah (diketahui melalui nalar)* sebagaimana telah kami paparkan di tempat lain. Misalnya adalah orang yang meyakini validitas suatu perkara berdasarkan indikasi ayat atau hadits, padahal ada ayat atau hadits lain yang bertentangan dengannya dan menjelaskan maksudnya namun ia tidak mengetahuinya, seperti orang yang meyakini bahwa yang disembelih Nabi Ibrahim ﷺ adalah Ishaq karena ada keterangannya dalam hadits yang ia yakini keshahihannya, atau meyakini bahwa Allah ﷻ tidak bisa dilihat berdasarkan firman Allah ﷻ, *"Dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata."* (Qs. Al An'aam [6]: 103) Juga berdasarkan firman Allah ﷻ, *"Dan tidak ada bagi seorang manusia pun bahwa Allah ﷻ berkata-kata dengan dia kecuali dengan perantaraan wahyu atau di belakang tabir."* (Qs. Asy-Syuuraa [42]: 51) Sebagaimana 'Aisyah RA berargumen dengan kedua ayat ini bahwa Nabi ﷺ tidak pernah melihat Allah ﷻ. Padahal indikasi kedua ayat ini bersifat umum, sebagaimana yang dikutip dari sebagian tabi'in bahwa Allah ﷻ tidak bisa dilihat.

Mengenai firman Allah ﷻ, *"Wajah-wajah (orang-orang mukmin) pada hari itu berseri-seri. Kepada Tuhannyalah mereka melihat"* (Qs. Al Qiyaamah [75]: 23) mereka menafsirkan bahwa maksudnya adalah orang-orang mukmin itu menunggu pahala dari Tuhan mereka. Pendapat ini juga dikutip dari Mujahid dan Abu Shalih. Atau seperti orang yang meyakini bahwa mayit tidak disiksa lantaran tangisan orang yang masih hidup, karena keyakinannya tersebut ditunjukkan oleh firman Allah ﷻ, *"Dan tidaklah seorang membuat dosa melainkan mudharatnya kembali kepada dirinya sendiri."* (Qs. Al An'aam [6]: 164) Ia meyakini bahwa makna tersebut lebih dikedepankan daripada riwayat,

sebagaimana hal tersebut diyakini oleh sekelompok ulama dari generasi salaf dan akhir.

Atau seperti orang yang meyakini bahwa mayit tidak bisa mendengar ucapan orang yang masih hidup, karena ia meyakini bahwa hal tersebut ditunjukkan oleh firman Allah ﷻ, *"Maka sesungguhnya kamu tidak akan sanggup menjadikan orang-orang yang mati itu dapat mendengar."* (Qs. Ar-Ruum [30]: 52)

Atau seperti orang yang meyakini bahwa Allah ﷻ tidak kagum sebagaimana keyakinan Syuraih karena ia meyakini bahwa sifat kagum itu hanya timbul akibat ketidaktahuan tentang sebab, sedangkan Allah ﷻ Mahasuci dari ketidaktahuan.

Atau seperti orang yang meyakini bahwa Ali merupakan sahabat terbaik karena keyakinannya terhadap keshahihan hadits tentang burung, dimana Nabi ﷺ bersabda, *"Ya Allah ﷻ, datangkanlah kepadaku manusia yang paling Engkau cintai agar ia makan bersamaku burung ini."*[492]

Atau seperti orang yang meyakini bahwa orang yang melakukan kegiatan mata-mata untuk musuh dan memberitahu mereka akan serangan Nabi ﷺ itu munafik, sebagaimana hal tersebut diyakini oleh 'Umar terkait Hathib. 'Umar bahkan berkata, " Biarkan aku penggal leher orang munafik ini."

Atau seperti orang yang meyakini bahwa sebagian kalimat atau ayat bukan termasuk Al Qur`an karena menurutnya periwayat yang menetapkannya sebagai bagian dari Al Qur`an itu tidak valid. Hal semacam ini dituturkan dari banyak generasi salaf, bahwa mereka menyangkal beberapa lafazh dari Al Qur`an.

---

[492] HR. At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang riwayat hidup (3721) dengan komentar, "Statusnya *gharib (asing)*, kami tidak mengetahui dari hadits As-Sudi kecuali dari jalur ini."

Misalnya, sebagian dari mereka menyangkal kalimat: وَقَضَىٰ رَبُّكَ *"Dan Tuhanmu telah menetapkan."* (Qs. Al Israa' [17]: 23) sebagai bagian dari Al Qur`an. Ia berkata, "Yang benar adalah وَوَصَّىٰ رَبُّكَ *"Dan Tuhanmu telah berpesan."* Sebagian yang lain menyangkal kalimat: وَإِذْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَٰقَ ٱلنَّبِيِّـۧنَ *"Dan (ingatlah) ketika Allah mengambil janji dari para nabi"* (Qs. Aali 'Imraan [3]: 81) sebagai bagian dari Al Qur`an. Ia berkata, "Yang benar adalah: مِيثَاقُ بَنِي إِسْرَائِيلَ (perjanjian Bani Isra'il)." Demikianlah yang tertulis dalam qira'ah Abdullah. Juga seperti penyangkalan sebagian mereka terhadap kalimat: أَفَلَمْ يَاْيْـَٔسِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ *"Maka tidakkah orang-orang yang beriman itu mengetahui."* (Qs. Ar-Ra'd [13]: 31) Ia berkata, "Redaksi yang benar adalah: أَوَلَمْ يَتَبَيَّنْ الَّذِينَ آمَنُوا *"Tidakkah jelas bagi orang-orang yang beriman."* Sebagaimana Umar pernah menentang Hisyam bin Hakam ketika ia melihatnya membaca Al Qur`an tidak sesuai bacaannya, dan sebagaimana sekelompok generasi salaf menentang sebagian ahli *qira'ah* terkait macam-macam bacaan yang tidak mereka ketahui. Akan tetapi, masing-masing hanya mengetahui salah satu dari dua makna, sedangkan yang lain menyangkalnya.

Juga seperti seseorang yang berkata kepada keluarganya, "Jika aku mati, maka bakarlah aku dan taburkan aku ke laut." Ia selanjutnya berkata, "Demi Allah, seandainya Allah ﷻ menakdirkanku mati seperti itu, maka Allah ﷻ pasti mengadzabku dengan adzab yang tidak dijatuhkan-Nya pada seorang pun dari seluruh dunia."[493]

[493] HR. Muslim dalam pembahasan tentang taubat (2756/24, 25).

Juga seperti pendapat sekelompok generasi salaf tentang firman Allah ﷻ, *"Apakah manusia itu menyangka bahwa sekali-kali tiada seorang pun yang berkuasa atasnya?."* (Qs. Al Balad [90]: 5) Dan tentang perkataan kaum Hawariyyun (para pengikut setia Nabi 'Isa ﷺ), *"Hai 'Isa putra Maryam, bersediakah Tuhanmu menurunkan hidangan dari langit kepada kami?"* (Qs. Al Maa'idah [5]: 112) Juga seperti para sahabat yang bertanya kepada Nabi ﷺ, "Apakah kita bisa melihat Tuhan kita di Hari Kiamat?"[494] Sebelumnya mereka tidak tahu bahwa mereka bisa melihat Allah ﷻ. Banyak orang yang tidak mengetahui hal tersebut, baik karena hadits-hadits tersebut tidak sampai kepada mereka atau karena mereka mengira bahwa hadits-hadits tersebut dusta dan keliru.

Pembedaan Allah ﷻ antara Sebelum Risalah dan Sesudahnya dari Segi Nama dan Hukum

Allah membedakan antara sebelum kerasulan dan sesudahnya dalam beberapa nama dan hukum; dan di sisi lain Allah ﷻ menyamakan di antara keduanya dalam beberapa nama dan hukum lainnya. Yang demikian itu menjadi argumen terhadap dua kelompok manusia. Yang pertama mengatakan bahwa tidak ada baik dan buruk dalam perbuatan, dan yang kedua mengatakan bahwa mereka berhak menerima siksa.

Yang pertama disebut Allah ﷻ sebagai orang-orang yang berbuat zhalim, melampaui batas dan merusak sesuai dengan firman Allah ﷻ, *"Pergilah kamu kepada Fir'aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas."* (Qs. An-Naazi'aat [79]: 17)

[494] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang waktu-waktu shalat (554).

"Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu menyeru Musa (dengan firman-Nya), 'Datangilah kaum yang zhalim itu (yaitu) kaum Fir'aun. Mengapa mereka tidak bertakwa?" (Qs. Asy-Syu'aaraa' [26]: 10-11)

"Sesungguhnya Fir'aun telah berbuat sewenang-wenang di muka bumi dan menjadikan penduduknya berpecah belah, dengan menindas segolongan dari mereka, menyembelih anak laki-laki mereka dan membiarkan hidup anak-anak perempuan mereka. Sesungguhnya Fir'aun termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan." (Qs. Al Qashash [28]: 4)

Allah mengabarkan bahwa Fir'aun dan kaumnya adalah zhalim, melampaui batas dan merusak. Ini adalah sebutan untuk mencela perbuatan, dan celaan itu hanya ditujukan pada perbuatan-perbuatan yang buruk. Hal itu menunjukkan bahwa perbuatan-perbuatan tersebut telah dinyatakan buruk dan tercela sebelum datangnya rasul kepada mereka, tetapi mereka tidak berhak mendapat siksa kecuali setelah ada rasul yang mendatangi mereka sebagaimana firman Allah ﷻ, *"Dan Kami tidak akan mengadzab sebelum Kami mengutus seorang rasul."* (Qs. Al Israa' [17]: 15)

Demikian pula Allah ﷻ mengabarkan tentang Hud dalam firman-Nya, *"Hai kaumku, sembahlah Allah ﷻ, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Kamu hanyalah mengada-adakan saja."* (Qs. Huud [11]: 50) Allah ﷻ menyebut mereka sebagai kaum yang mengada-adakan kesesatan sebelum Allah ﷻ menetapkan hukum yang mereka tolak karena mereka menyembah tuhan lain bersama Allah ﷻ. Jadi, sebutan syirik itu telah berlaku sebelum ada risalah karena kaumnya Nabi Hud ﷺ itu telah menyekutukan Tuhan mereka, mengadakan tuhan-tuhan lain bersama-Nya, dan menjadikan tandingan bagi-Nya sebelum rasul

datang kepada mereka. Dengan demikian terbukti bahwa sebutan-sebutan ini telah digunakan sebelum kedatangan risalah. Demikian pula sebutan bodoh dan jahiliyah. Istilah ini telah digunakan sebelum kedatangan Rasulullah ﷺ. Sedangkan siksaan tidak dijatuhkan pada mereka.

Sedangkan sebutan berpaling dari ketaatan sebagaimana firman Allah ﷻ, *"Dan ia tidak mau membenarkan (Rasul dan Al Qur`an) dan tidak mau mengerjakan shalat, tetapi ia mendustakan (Rasul) dan berpaling (dari kebenaran)."* (Qs. Al Qiyaamah [75]: 31-33) Sebutan ini tidak digunakan kecuali setelah datangnya Rasul ﷺ. Juga seperti firman Allah ﷻ tentang Fir'aun, *"Tetapi Fir'aun mendustakan dan mendurhakai."* (Qs. An-Naazi'aat [79]: 21) Ini terjadi setelah ada rasul yang mendatanginya, sebagaimana firman Allah ﷻ, *"Lalu Musa memperlihatkan kepadanya mukjizat yang besar. Tetapi Fir'aun mendustakan dan mendurhakai."* (Qs. An-Naazi'aat [79]: 20-21) Allah ﷻ juga berfirman, *"Maka Fir'aun mendurhakai Rasul itu, lalu Kami siksa dia dengan siksaan yang berat."* (Qs. Al Muzzammil [73]: 16)

Apakah Al Bukhari, Muslim, Abu Dawud dan At-Tirmidzi Mujtahid atau Pentaklid?

Ibnu Taimiyyah ditanya:

Apakah Al Bukhari, Muslim, Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah, Abu Dawud Ath-Thayalisi, Ad-Darimi, Al Bazzar, Ad-Daruquthni, Al Baihaqi, Ibni Khuzaimah, Abu Ya'la Al Maushili, semuanya mujtahid yang tidak bertaklid kepada salah seorang imam, ataukah mereka itu bertaklid?

Apakah di antara mereka ada yang mengikuti madzhab Abu Hanifah?

Apabila dalam kitab *Al Muwaththa'* ditemukan penjelasan 'dari Yahya bin Sa'id, dari Ibrahim bin Muhammad bin Harits At-Taimi, dari 'Aisyah', dan dalam kitab Al Bukhari ditemukan penjelasan 'Mu'adz bin Fadhalah menceritakan kepadaku, dia berkata: Hisyam menceritakan kepada kami, dari Yahya bin Abu Katsir, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah...' apakah dapat dikatakan bahwa riwayat Al Bukhari lebih shahih daripada yang ada dalam kitab *Al Muwaththa*? Apabila sebuah hadits diriwayatkan dalam kitab Al Bukhari dengan satu sanad dan diriwayatkan dalam kitab *Al Muwaththa'* dengan sanad yang lain, apakah dapat dikatakan bahwa hadits yang ada dalam kitab Al Bukhari itu lebih shahih?

Apabila kita meriwayatkan sebuah hadits dari Al Bukhari, sedangkan Al Bukhari sendiri tidak melansirnya dalam kitab *Ash-Shahih* karyanya, apakah hadits semacam ini sama dengan hadits yang ada dalam kitab *Ash-Shahih*?

Ibnu Taimiyyah menjawab:

Segala puji bagi Allah ﷻ Tuhan semesta alam. Adapun Al Bukhari dan Abu Dawud adalah dua orang imam di bidang Fiqih dan termasuk ahli ijtihad.

Sedangkan Muslim, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah, Ibni Khuzaimah, Abu Ya'la, Al Bazzar dan semisalnya, mereka mengikuti madzhab ahli Hadits. Mereka tidak bertaklid kepada seorang ulama tertentu, mereka juga bukan termasuk imam mujtahid secara mutlak, bahkan mereka tidak condong kepada madzhab para imam Hadits seperti Asy-Syafi'i, Ahmad, Ishaq, Abu 'Ubaid dan orang-orang seperti mereka.

Di antara mereka ada yang memiliki hubungan khusus dengan sebagian imam, seperti hubungan khusus Abu Dawud dan semisalnya dengan Ahmad bin Hanbal. Mereka lebih condong kepada madzhab ulama Hijaz seperti Malik dan semisalnya daripada kepada madzhab ulama Irak seperti Abu Hanifah dan Ats-Tsauri.

Adapun Abu Dawud Ath-Thayalisi, ia adalah ahli Hadits yang paling terdahulu di antara mereka semua. Ia seangkatan dengan Yahya bin Sa'id Al Qaththan, Yazid bin Harun Al Wasithi, Abdullah bin Dawud, Waki' bin Jarah, Abdullah bin Idris, Mu'adz bin Mu'adz, Hafsh bin Ghiyats, Abdurrahman bin Mahdi, serta tokoh-tokoh lain yang seangkatan dengan guru-gurunya Imam Ahmad.

Mereka semua mengagungkan Sunnah dan hadits. Di antara mereka ada yang condong kepada madzhab ulama Irak semacam Abu Hanifah, Ats-Tsauri dan lain-lain. Ahli hadits semacam itu seperti Waki' dan Yahya bin Sa'id. Ada pula yang condong kepada ulama Madinah seperti Imam Malik. Ahli hadits yang seperti itu adalah Abdurrahman bin Mahdi.

Adapun Al Baihaqi, ia mengikuti madzhab Asy-Syafi'i dan menjadi pembelanya di hampir seluruh pendapatnya.

Ad-Daruquthni juga condong kepada madzhab Asy-Syafi'i serta para imam sanad dan hadits. Akan tetapi, dalam hal bertaklid kepada Asy-Syafi'i, Ad-Daruquthni tidak seperti Al Baihaqi. Meskipun Al Baihaqi melakukan ijtihad dalam banyak masalah, namun ijtihad Ad-Daruquthni lebih kuat daripada ijtihad Al Baihaqi karena ia lebih alim dan lebih menguasai Fiqih daripada Al Baihaqi.

Hati yang Bertakwa apabila Mengunggulkan Nalarnya Disebut Tarjih *Syar'i*

Manakala hati yang dipenuhi dengan ketakwaan mengunggulkan suatu pendapat hanya berdasarkan nalarnya, maka itu dianggap sebagai *tarjih (pengunggulan pendapat)* yang *syar'i*. Jadi, manakala hati orang yang bertakwa merasa bahwa suatu perkara atau pendapat lebih diridhai Allah ﷻ dan Rasul-Nya, maka itu disebut *tarjih* dengan dalil yang *syar'i*. Mereka yang menyangkal keberadaan ilham sebagai jalan untuk mengetahui kebenaran itu telah keliru.

Apabila seorang hamba telah ijtihad untuk menaati Allah ﷻ dan bertakwa kepada-Nya, maka *tarjih*-nya terhadap sebuah pendapat itu lebih kuat daripada banyak dalil yang lemah. Ilham semacam ini merupakan dalil bagi orang yang bertakwa. Ia lebih kuat daripada banyak qiyas yang lemah, serta lebih kuat daripada berbagai perkara lahiriah yang dijadikan argumen oleh banyak ulama yang berkecimpung dalam madzhab, perbedaan pendapat dan Ushul Fiqih.

'Umar bin Khaththab berkata, "Dekatilah mulut orang-orang yang taat dan dengarkan ucapan mereka, karena ada banyak perkara yang benar yang muncul di hadapan mereka. Dalam sebuah hadits Makhul yang statusnya *marfu'* dikatakan, "Tidaklah seorang hamba mengikhlaskan ibadah kepada Allah ﷻ selama empat puluh hari, melainkan Allah ﷻ akan mengalirkan hikmah pada hatinya dan membuat lisannya menuturkan

hikmah. "[495] Dalam diriwayatkan lain disebutkan, "...melainkan muncul sumber-sumber hikmah dari hatinya melalui lisannya. "[496]

Sulaiman Ad-Darani berkata, "Manakala hati telah terhimpun di atas ketakwaan, maka ia mengembara ke seluruh penjuru kerajaan, lalu ia kembali kepada empunya dengan membawa pelajaran-pelajaran yang langka tanpa ada seorang ulama pun yang menuturkan ilmu kepada mereka. "

Nabi ﷺ bersabda,

الصَّلَاةُ نُورٌ؛ وَالصَّدَقَةُ بُرْهَانٌ؛ وَالصَّبْرُ ضِيَاءٌ

"Shalat adalah cahaya, sedekah adalah bukti (keimanan), dan sabar adalah penerang."[497]

Bagaimana mungkin orang yang membawa cahaya, bukti dan penerang itu tidak mengetahui hakikat ucapan orang lain, terutama hadits-hadits Nabi ﷺ? Ia dapat mengetahui hal itu dengan pengetahuan yang sempurna karena bertujuan untuk mengamalkannya sehingga ia diberi kemudahan untuk mengetahui hakikatnya agar supaya ia bisa taat dan mencintai Allah ﷻ dan Rasul-Nya. Bahkan sebenarnya orang yang mencinta itu dapat mengetahui hakikat perkataan orang yang dicintainya, baik perkataan tersebut berupa kalimat isyarat atau kalimat yang terang.

Dalam sebuah hadits shahih Nabi ﷺ bersabda,

---

[495] Lih. kitab *Ad-Dur Al Mantsur* (2/237).

[496] *Ibid.*

[497] HR. Muslim dalam pembahasan tentang bersuci (23/1), At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang doa-doa (3517) dengan menilainya *shahih*, An-Nasa'i dalam pembahasan tentang zakat (2447), Ibnu Majah dalam pembahasan tentang bersuci (280), dan Ahmad (5/342, 343), mereka semua dari Abu Malik Al Asy'ari.

لَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ فَإِذَا أَحْبَبْته كُنْت سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا

*"Hamba-Ku senantiasa **bertaqarrub** kepada-Ku dengan amalan-amalan sunnah hingga **Aku mencintainya**. Apabila Aku telah mencintainya, maka Aku **menjadi pendengarannya** untuk mendengar, penglihatannya untuk **melihat**, tangannya untuk memukul, dan kakinya untuk berjalan."*[498]

Bagaimana mungkin orang yang mendapat taufiq dari Allah ﷻ tidak memiliki pandangan yang tajam dan hati yang peka? Jika dosa dan kebajikan menimbulkan pengaruh dalam hati manusia, bagaimana dengan keadaan orang yang Allah ﷻ menjadi pendengaran dan penglihatannya, dan Allah ﷻ berada dalam hatinya? Ibnu Mas'ud berkata, "Dosa itu pengguncang hati." Sebelumnya telah kami jelaskan bahwa kebohongan itu menimbulkan keraguan, sedangkan kejujuran itu menimbulkan ketenteraman. Jadi ucapan yang jujur itu direspons oleh hati dan jiwa dengan ketenangan.

Selain itu, Allah ﷻ menciptakan manusia dengan fitrah kebenaran. Manakala fitrah belum berubah, maka ia bisa menyaksikan segala sesuatu sebagaimana adanya. Ia dapat menolak yang mungkar dan mengenali yang baik. 'Umar berkata, "Kebenaran itu terang benderang, tidak samar bagi orang yang cerdas."

---

[498] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang kelembutan hati (6502).

Apabila fitrah berjalan istiqamah di atas hakikat dan diterangi dengan cahaya Al Qur`an, maka segala sesuatu akan tampak olehnya sebagaimana adanya, dan gelapnya kebodohan tersingkirkan darinya sehingga ia melihat berbagai hal sebagai sesuatu yang kasatmata meskipun ia tidak tampak bagi fitrah yang tidak demikian.

Makna Kalimat 'Dalam Setiap Hati Mukmin ada Penasihat'

Dalam berbagai kitab *As-Sunan, Al Musnad* dan selainnya terdapat riwayat dari Nawwas bin Sam'an, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

ضَرَبَ اللهُ مَثَلاً صِرَاطًا مُسْتَقِيْمًا؛ وَعَلَى جَنَبَتَيْ الصِّرَاطِ سُوْرَانِ؛ وَفِي السُّورَيْنِ أَبْوَابٌ مُفَتَّحَةٌ؛ وَعَلَى الْأَبْوَابِ سُتُوْرٌ مُرْخَاةٌ وَدَاعٍ يَدْعُو عَلَى رَأْسِ الصِّرَاطِ. وَدَاعٍ يَدْعُوْ مِنْ فَوْقِ الصِّرَاطِ؛ وَالصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيْمُ هُوَ الْإِسْلَامُ؛ وَالسُّتُورُ الْمُرْخَاةُ حُدُوْدُ اللهِ؛ وَالْأَبْوَابُ الْمُفَتَّحَةُ مَحَارِمُ اللهِ فَإِذَا أَرَادَ الْعَبْدُ أَنْ يَفْتَحَ بَابًا مِنْ تِلْكَ الْأَبْوَابِ نَادَاهُ الْمُنَادِي: يَا عَبْدَ اللهِ لاَ تَفْتَحْهُ؛ فَإِنَّكَ إِنْ فَتَحْتَهُ تَلِجْهُ. وَالدَّاعِي عَلَى رَأْسِ الصِّرَاطِ

كِتَابُ اللَّهِ؛ وَالدَّاعِي فَوْقَ الصِّرَاطِ وَاعِظُ اللَّهِ فِي قَلْبِ كُلِّ مُؤْمِنٍ

"Allah membuat perumpamaan jalan yang lurus. Pada kedua sisi jalan itu ada dua dinding, dan pada kedua dinding tersebut ada pintu-pintu yang terbuka. Di atas pintu-pintu tersebut ada tirai-tirai yang diluruhkan. Ada penyeru di ujung jalan, dan ada pula penyeru dari atas jalan. Jalan yang lurus itu adalah Islam. Tabir-tabir yang diluruhkan itu adalah batasan-batasan Allah. Pintu-pintu yang terbuka itu adalah perkara-perkara yang diharamkan Allah. Apabila seorang hamba ingin membuka sebuah pintu dari pintu-pintu tersebut, maka ada penyeru yang berseru, 'Wahai hamba Allah ﷻ, janganlah engkau membukanya! Jika engkau membukanya, niscaya engkau akan memasukinya.' Penyeru yang ada di ujung jalan adalah Kitab Allah, sedangkan penyeru yang ada di atas jalan adalah penasihat Allah di hati setiap orang mukmin."[499]

Inilah hadits mulia yang barangsiapa memahaminya maka ia memetik banyak manfaat darinya, yang dapat membantunya untuk memperoleh taufiq dan tidak memerlukan banyak pengetahuan lainnya. Hadits ini menjelaskan bahwa dalam hati setiap mukmin itu ada penasihat. Nasihat berarti perintah dan larangan yang disertai dengan motivasi dan ancaman.

Manakala hati telah dipenuhi dengan ketakwaan, maka berbagai perkara menjadi tersingkap dan tampak olehnya. Lain halnya dengan hati yang runtuh dan gelap. Hudzaifah bin Yaman

[499] HR. At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang perumpamaan (2859) dengan menilainya *gharib* dan Ahmad (4/182), keduanya dari Nawwas bin Sam'an Al Kilabi.

berkata, "Sesungguhnya dalam hati orang mukmin itu ada pelita yang benderang."

Dalam sebuah hadits shahih dijelaskan,

إِنَّ الدَّجَّالَ مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ كَافِرٌ يَقْرَؤُهُ كُلُّ مُؤْمِنٍ قَارِئٍ وَغَيْرِ قَارِئٍ

"Sesungguhnya Dajjal itu di antara kedua matanya tertulis kata 'kafir' yang bisa dibaca oleh setiap orang mukmin, baik yang bisa membaca atau yang tidak bisa membaca."[500]

Hadits ini menunjukkan bahwa orang mukmin memperoleh kejelasan dari sesuatu yang tidak jelas bagi orang lain, terutama dalam perkara-perkara fitnah. Kondisi pendusta dan pemalsu atas nama Allah dan Rasul-Nya tampak terang benderang di matanya. Sesungguhnya Dajjal merupakan makhluk Allah ﷻ yang paling pendusta, tetapi pada saat yang bersamaan Allah ﷻ menakdirkan terjadinya perkara-perkara besar dan berbagai keanehan yang mengguncang dunia di tangannya sehingga siapa pun yang melihatnya akan terpengaruh olehnya. Karena itu Allah ﷻ menyingkap jati dirinya di mata orang mukmin agar ia bisa meyakini kebohongan dan kepalsuannya.

Penjelasan Firman Allah ﷻ, "Cahaya di Atas Cahaya."

Semakin kuat iman seseorang dalam hati, maka semakin kuat penyingkapan berbagai perkara di matanya. Ia pun bisa

---

[500] HR. Muslim dalam pembahasan tentang fitnah (293/105) dengan redaksi: *"...baik yang bisa menulis atau yang tidak bisa menulis."*

membedakan mana yang sejati dan mana yang palsu. Dan semakin lemah iman seseorang dalam hati, maka semakin lemah pula penyingkapannya. Perumpamaannya seperti pelita yang kuat dan pelita yang lemah di rumah yang gelap. Karena itu, mengenai firman Allah ﷻ, *"Cahaya di atas cahaya"* (Qs. An-Nuur [24]: 35), seorang ulama salaf mengatakan, "Cahaya adalah perumpamaan orang mukmin yang berbicara dengan hikmah yang sesuai dengan kebenaran meskipun ia tidak mendengar *atsar* tentangnya. Dan jika ia mendengar *atsar* tentangnya, maka itu disebut cahaya di atas cahaya."

Jadi, iman dalam hati orang mukmin itu sejalan dengan cahaya Al Qur`an. Ilham dalam hati terkadang berbentuk ucapan dan ilmu, serta dugaan tentang kebohongan sebuah pendapat, kelirunya suatu praktik, keunggulan sebuah pendapat daripada pendapat lain, dan lebih benarnya sebuah pendapat.

Dalam sebuah hadits shahih Nabi ﷺ bersabda,

قَدْ كَانَ فِي الْأُمَمِ قَبْلَكُمْ مُحَدَّثُونَ فَإِنْ يَكُنْ فِي أُمَّتِي مِنْهُمْ أَحَدٌ فَعُمَرُ

"Di tengah umat-umat sebelum kalian terdapat para memperoleh ilham. Jika ada seseorang di antara mereka di tengah umatku, maka dia adalah Umar."[501]

Muhaddats adalah orang yang diberi ilham dan hatinya diajak bicara oleh Allah ﷻ. Setiap kali Umar menduga suatu hal, maka dugaannya itu terbukti. Mereka melihat bahwa ketenangan berbicara melalui hati dan lisan Umar.

---

[501] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang keutamaan-keutamaan (3689) dan Muslim dalam pembahasan tentang keutamaan para sahabat (2398/23).

Selain itu, kejadian-kejadian alam ada kalanya tersingkap oleh orang mukmin lantaran kekuatan imannya, baik secara yakin atau secara dugaan. Dengan demikian, perkara-perkara keagamaan itu lebih mudah tersingkap olehnya karena lebih dibutuhkan.

Dalam hati orang mukmin ada banyak petunjuk tentang berbagai hal yang pada umumnya tidak bisa ia ungkapkan, karena setiap orang tidak mungkin bisa menjelaskan makna-makna yang ada dalam hatinya. Apabila orang bohong berbicara di hadapan orang yang jujur, maka ia bisa mengetahui kebohongannya dari makna pembicaraannya. Rasa malu yang dilandasi iman menghalanginya untuk menjelaskan kebohongannya, tetapi dalam hatinya ia telah mengambil sikap waspada terhadapnya. Dan ada kalanya ia mengungkapkan kebohongan orang tersebut karena takut kepada Allah ﷻ dan iba kepada manusia agar mereka menghindari penuturannya dan tidak mengamalkan riwayatnya.

Sering kali Allah ﷻ menurunkan ilham kepada orang yang beriman bahwa makanan yang di hadapannya adalah haram, bahwa orang yang di hadapannya kafir, fasiq, *dayyuts* [502], homoseks, peminum khamer, penyanyi, atau pembohong. Ia mengetahui hal itu tanpa ada bukti nyata, melainkan dengan ilham yang diturunkan Allah ﷻ ke dalam hatinya.

Demikian pula sebaliknya. Allah ﷻ sering menurunkan ilham ke dalam hati orang mukmin untuk mencintai seseorang, bahwa ia termasuk wali Allah dan shalih, bahwa makanan yang ada di depannya halal, dan pendapat ini benar. Hal-hal semacam

---

[502] *Dayyuts* berarti orang yang tidak cemburu dengan keluarganya, atau orang yang menganggap sepele jika ada orang lain memasuki tempat kehormatannya di depan matanya. Lih. *Lisan Al Arab* entri: ديث .

ini tidak boleh dianggap sebagai sesuatu yang mustahil bagi wali-wali Allah ﷻ yang beriman dan bertakwa.

Kisah Nabi Khidhir ﷺ bersama Nabi Musa ﷺ termasuk kategori ini. Nabi Khidhir ﷺ mengetahui berbagai kondisi karena diberitahu oleh Allah ﷻ. Ini merupakan masalah yang terlalu panjang untuk dibeberkan.

Benturan antara Dua Kebaikan, atau Dua Keburukan, atau Kebaikan dan Keburukan

Pasal ini membahas tentang benturan di antara berbagai kebaikan, atau keburukan, atau keduanya manakala keduanya bertemu dan tidak bisa dipilah, melainkan keduanya harus dikerjakan bersama-sama atau ditinggalkan bersama-sama.

Saya telah menulis masalah semacam ini dalam pasal-pasal lain yang membahas kaidah kepemimpinan dan kekhalifahan, syari'at datang untuk memenuhi dan menyempurnakan maslahat, meniadakan dan meminimalkan kebatilan, mencapai maslahat yang paling besar di antara dua maslahat, dan menolak kerusakan yang paling besar dengan menanggung maslahat yang paling ringan.

Allah ﷻ dan Rasul-Nya ﷺ memerintahkan perbuatan-perbuatan yang wajib dan sunnah —meskipun perbuatan yang wajib adalah perbuatan yang dianjurkan dengan nilai tambah; serta melarang perbuatan-perbuatan yang haram dan makruh. Agama berarti taat kepada Allah ﷻ dan taat kepada Rasul-Nya. Itulah agama dan takwa, kebajikan dan amal shalih, syari'at dan jalan hidup —meskipun ada beberapa perbedaan di antara sebutan-

sebutan ini. Demikian pula, Allah ﷻ memuji sebagian perbuatan sebagai perbuatan baik dan menjanjikan balasannya, serta menyebut sebagian perbuatan sebagai perbuatan jahat dan mengancamkan balasannya.

Allah membatasi berbagai perintah dengan kemampuan, kesanggupan dan kelonggaran. Allah ﷻ berfirman, *"Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu."* (Qs. At-Taghaabun [64]: 16)

"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya." (Qs. Al Baqarah [2]: 286)

"Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya." (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 7)

Kedua ayat terakhir ini meskipun maknanya umum namun ayat yang pertama dilatari oleh muhasabah diri, dan itu termasuk jenis amalan hati; sedangkan ayat kedua dilatari dengan pemberian yang wajib.

Allah ﷻ juga berfirman, *"Maka berperanglah kamu pada jalan Allah, tidaklah kamu dibebani melainkan dengan kewajiban kamu sendiri."* (Qs. An-Nisaa' [4]: 84)

"Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu." (Qs. Al Baqarah [2]: 185)

"Allah hendak memberikan keringanan kepadamu, dan manusia dijadikan bersifat lemah." (Qs. An-Nisaa' [4]: 28)

"Allah tidak hendak menyulitkan kamu." (Qs. Al Ma'idah [5]: 6)

"Dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan." (Qs. Al Hajj [22]: 78)

"Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu." (Qs. Al Maa'idah [5]: 105)

"Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah." (Qs. Aali 'Imraan [3]: 97)

"Tiada dosa (lantaran tidak pergi berjihad) atas orang-orang yang lemah, atas orang-orang yang sakit dan atas orang-orang yang tidak memperoleh apa yang akan mereka nafkahkan, apabila mereka berlaku ikhlas kepada Allah dan Rasul-Nya." (Qs. At-Taubah [9]: 91)

Allah juga menyebutkan hal yang sama dalam ayat-ayat tentang puasa, ihram, bersuci, shalat dan jihad.

Dalam ayat-ayat yang berisi larangan Allah ﷻ berfirman, *"Padahal sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan-Nya atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya."* (Qs. Al An'aam [6]: 119)

"Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya." (Qs. Al Baqarah [2]: 173)

"Tetapi barang siapa yang terpaksa memakannya dengan tidak menganiaya dan tidak pula melampaui batas, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (Qs. An-Nahl [16]: 115)

"Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah." (Qs. Al Baqarah [2]: 286)

"Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya." (Qs. Al Ahzaab [33]: 5)

"Dan jika Allah ﷻ menghendaki, niscaya Dia dapat mendatangkan kesulitan kepadamu." (Qs. Al Baqarah [2]: 220)

"Mereka bertanya kepadamu tentang berperang pada bulan Haram." (Qs. Al Baqarah [2]: 217)

Menyangkut perkara-perkara yang saling berbenturan Allah ﷻ berfirman, *"Mereka bertanya kepadamu tentang khamer dan judi. Katakanlah, 'Pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya.'"* (Qs. Al Baqarah [2]: 219)

"Diwajibkan atas kamu berperang, padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu benci. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu; Allah ﷻ mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui." (Qs. Al Baqarah [2]: 216)

"Dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu melakukan qashar terhadap shalat(mu), jika kamu takut diserang orang-orang kafir." (Qs. An-Nisaa' [4]: 101)

"Dan berbuat fitnah lebih besar (dosanya) daripada membunuh." (Qs. Al Baqarah [2]: 217)

"Jika kamu dalam keadaan takut (bahaya), maka shalatlah sambil berjalan atau berkendaraan." (Qs. Al Baqarah [2]: 239)

"Dan tidak ada dosa atasmu meletakkan senjata-senjatamu, jika kamu mendapat sesuatu kesusahan karena hujan atau karena kamu memang sakit." (Qs. An-Nisaa' [4]: 102)

"Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu-bapaknya; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan Aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan gaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku, kemudian hanya kepada-Kulah kembalimu, maka Aku beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan" (Qs. Luqmaan [31]: 14-15)

Kami katakan, manakala terbukti bahwa berbagai kebajikan itu membawa manfaat, maka meninggalkannya dapat mengakibatkan mudharat. Adapun dalam perbuatan-perbuatan buruk itu terdapat mudharat, dan dalam perkara-perkara yang dimakruhkan ada sebagian dari kebaikan. Benturan itu bisa terjadi antara dua hal baik yang tidak bisa digabungkan. Dalam kasus ini hal yang paling baik itu lebih dikedepankan dengan meninggalkan hal yang lebih lemah kebaikannya. Bisa juga benturan terjadi antara dua hal buruk yang sama-sama tidak bisa dihindari. Dalam kasus ini hal yang lebih buruk ditolak dengan menanggung hal yang lebih ringan keburukannya. Dan bisa juga benturan terjadi antara hal baik dan hal buruk, dan keduanya tidak bisa dipisahkan. Sebaliknya, melakukan kebaikan meniscayakan terjadinya keburukan, dan meninggalkan keburukan meniscayakan terlewatkannya kebaikan. Dalam kasus ini harus dilihat mana yang paling unggul; manfaat kebajikan atau mudharat keburukan.

Yang pertama itu seperti benturan antara yang wajib dan sunnah, dan seperti benturan antara *fardhu 'ain* dan *fardhu kifayah*. Misalnya adalah mendahulukan pelunasan hutang yang dituntut daripada sedekah sunnah.

Yang kedua itu seperti mendahulukan nafkah keluarga daripada infak jihad yang hukumnya bukan *fardhu 'ain,* mendahulukan nafkah untuk kedua orang tua daripada infak untuk jihad sebagaimana dijelaskan dalam hadits shahih:

أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: الصَّلَاةُ عَلَى مَوَاقِيتِهَا قُلْت: ثُمَّ أَيٌّ؟ قَالَ: ثُمَّ بِرُّ الْوَالِدَيْنِ قُلْت. ثُمَّ أَيٌّ؟ قَالَ: ثُمَّ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ

"Amal apa yang paling utama?" Beliau menjawab, *"Shalat pada waktunya."* Aku bertanya, "Kemudian apa?" Beliau menjawab, *"Kemudian berbakti kepada kedua orang tua."* Aku bertanya, "Kemudian apa lagi?" Beliau menjawab, *"Kemudian jihad di jalan Allah."*[503]

Mendahulukan jihad daripada haji sebagaimana dijelaskan dalam Kitab dan Sunnah itu hukumnya *fardhu 'ain* bagi orang yang wajib berjihad; jihad wajib lebih didahulukan daripada haji wajib, dan jihad sunnah lebih didahulukan daripada haji sunnah. Juga seperti mendahulukan bacaan Al Qur`an daripada dzikir manakala keduanya sama-sama menjadi amalan hati dan lisan, mendahulukan shalat daripada keduanya manakala keduanya sama-sama menjadi amalan hati. Apabila tidak, ada kalanya dzikir

[503] HR. Muslim dalam pembahasan tentang iman (85/137).

dengan penghayatan dan rasa takut itu lebih diunggulkan daripada bacaan Al Qur`an yang penghayatannya tidak sampai melampaui tenggorok. Bahasan masalah ini sangat luas.

Yang ketiga itu seperti mengutamakan hijrahnya perempuan tanpa ditemani muhrim daripada tetap tinggal di wilayah yang wajib diperangi sebagaimana yang dilakukan oleh Ummu Kultsum. Mengenai dirinya Allah ﷻ menurunkan ayat yang berisi ujian, *"Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka."* (Qs. Al Mumtahanah [60]: 10) Juga seperti mendahulukan pembunuhan jiwa daripada kekafiran, sebagaimana firman Allah ﷻ, *"Dan berbuat fitnah lebih besar (dosanya) daripada membunuh."* (Qs. Al Baqarah [2]: 217) Maksudnya lebih diutamakan membunuh jiwa yang dapat menimbulkan gangguan iman, karena mudharat kekafiran lebih besar daripada mudharat hilangnya nyawa.

Juga seperti mendahulukan potong tangan terhadap pencuri, rajam terhadap pelaku zina dan dera terhadap peminum khamer daripada mudharat yang ditimbulkan oleh pencurian, zina dan minum khamer. Demikian pula seluruh sanksi pidana yang diperintahkan. Allah ﷻ memerintahkannya meskipun secara prinsip buruk dan mengakibatkan mudharat, demi mencegah mudharat yang lebih besar, yaitu kejahatan itu sendiri. Karena kerusakan besar tersebut tidak bisa dicegah kecuali dengan kerusakan yang kecil ini.

Demikian pula dalam bidang jihad. Membunuh orang-orang yang tidak ikut berperang seperti perempuan dan anak-anak itu hukumnya haram. Akan tetapi manakala diperlukan serangan yang terkadang menyasar kepada mereka, seperti penggunaan *manjaniq (pelontar batu)* dan serangan malam, maka hal itu boleh dilakukan

sebagaimana dijelaskan dalam Sunnah terkait pengepungan Thaif dan serangan kepada mereka dengan menggunakan *manjaniq* meskipun lontaran batu itu juga menyasar kepada keluarga (perempuan dan anak-anak) yang bermalam di rumah masing-masing. Ini adalah tindakan menolak kerusakan fitnah dengan membunuh orang yang sebenarnya tidak boleh dibunuh dengan sengaja.

Demikian pula dalam masalah perisai hidup yang dipaparkan oleh para fuqaha. Sesungguhnya jihad adalah upaya menolak kekafiran sehingga dalam jihad ini terjadi mudharat yang lebih rendah daripada mudharat kekafiran. Karena itu para fuqaha sepakat bahwa manakala mudharat tidak bisa ditepis dari kaum muslimin kecuali dengan cara membunuh orang-orang yang dijadikan sebagai perisai hidup, maka hukumnya boleh. Dan jika mudharatnya tidak mengkhawatirkan, tetapi jihad tidak mungkin dilakukan kecuali dengan tindakan yang mengakibatkan terbunuhnya mereka, maka ada dua pendapat mengenai hal ini.

Fuqaha yang membolehkannya mengatakan, "Terbunuhnya mereka demi maslahat jihad itu tak ubahnya seperti terbunuhnya kaum muslimin yang berperang, yaitu secara syahid."

Contoh lain adalah memerangi pemberontak dan kebolehan menikahi budak perempuan agar terlindung dari zina.

Adapun yang keempat itu seperti makan bangkai ketika nyawa terancam akibat kelaparan. Dalam kasus ini tidak ada jalan untuk mempertahankan hidup selain memakan makanan yang buruk tetapi maslahatnya kuat. Kebalikannya adalah makan bangkai untuk mengobati penyakit yang kritis. Mudharatnya mengalahkan maslahat pengobatannya karena kedudukannya

dapat digantikan oleh makanan lain. Juga karena makanan bangkai itu tidak diyakini mendatangkan kesembuhan. Demikian pula minum khamer untuk pengobatan.

Dari sini dapat ditarik kejelasan bahwa keburukan itu dimungkinkan untuk dilakukan dalam dua kasus, yaitu menolak hal yang lebih buruk darinya manakala tidak bisa ditolak kecuali dengan keburukan tersebut; dan memperoleh hal yang lebih bermanfaat manakala manfaat tersebut tidak bisa dicapai kecuali dengan melakukan keburukan tersebut. Sedangkan kebaikan itu ditinggalkan dalam dua kasus, yaitu ketika upaya memperolehnya dapat mengakibatkan terlewatkannya hal yang lebih baik darinya; dan ketika upaya tersebut mengakibatkan keburukan yang mudharatnya lebih kuat daripada manfaat kebaikan tersebut. Ketentuan ini berlaku dalam hal-hal yang berkaitan dengan pertimbangan-pertimbangan agama.

Adapun gugurnya kewajiban karena mudharat di dunia, perkenan sesuatu yang diharamkan karena adanya hajat di dunia seperti gugurnya kewajiban puasa karena musafir, gugurnya larangan-larangan ihram dan rukun-rukun shalat lantaran sakit, sesungguhnya masalah ini sangat luas bahasannya dan tercakup ke dalam bahasan tentang kelonggaran agama dan peniadaan beban kesulitan. Dalam kategori ini banyak terjadi perbedaan syari'at, berbeda dengan kategori pertama. Dalam kategori tersebut tidak dimungkinkan terjadinya perbedaan syari'at meskipun terjadi perbedaan pada item-itemnya (kasuistik), bahkan hal tersebut dapat ditetapkan dengan nalar.

Ada ungkapan yang mengatakan bahwa orang yang cerdas bukan orang yang bisa membedakan antara kebaikan dan kejahatan, tetapi orang cerdas adalah orang yang bisa mengetahui

yang paling baik di antara yang baik-baik serta mengetahui yang paling buruk di antara yang buruk-buruk.

Ketentuan ini berlaku dalam semua perkara. Misalnya adalah seorang dokter yang perlu meningkatkan stamina pasien dan menghilangkan penyakitnya. Sementara itu, ada satu tindakan yang mengandung kerusakan yang bisa meningkatkan stamina, tetapi sekaligus bisa menguatkan penyakit. Ketika pasien memiliki stamina yang baik, maka dokter lebih memilih untuk tidak melakukan tindakan tersebut untuk melemahkan penyakit. Tetapi ketika pasien lemah, maka dokter melakukan tindakan tersebut karena manfaat untuk stamina sekaligus menguatkan penyakit itu lebih utama daripada menghilangkan keduanya. Karena hilangnya kekuatan itu bisa berakibat kematian.

Karena itu tertanam dalam pikiran manusia bahwa saat terjadi kekeringan, turunnya hujan menjadi rahmat bagi mereka. Meskipun tanaman yang ditumbuhkan oleh air hujan itu menjadi sumber kekuatan suatu kaum untuk berbuat zhalim, namun tiadanya hujan lebih membawa mudharat bagi mereka. Manusia juga lebih memilih adanya pemimpin meskipun ia zhalim daripada tiadanya pemimpin, sebagaimana yang dikatakan oleh sebagian orang bijak, "Enam puluh tahun dipimpin oleh penguasa yang zhalim itu lebih baik daripada satu malam tanpa penguasa."

Selanjutnya, seorang penguasa itu dikenai sanksi atas perbuatannya yang sewenang-wenang dan mengabaikan hak padahal ia mampu menunaikannya. Tetapi di sini saya katakan bahwa orang yang menjabat puncak pemerintahan atau salah satu jabatan dalam pemerintahan seperti gubernur, walikota, hakim dan semisalnya manakala tidak bisa menjalankan berbagai kewajibannya dan meninggalkan larangan-larangannya, tetapi dalam kewenangannya itu ia melakukan apa yang tidak dilakukan

Alasannya adalah karena jika jabatan termasuk tugas wajib untuk mencapai berbagai maslahat seperti jihad melawan musuh, membagikan harta rampasan perang, menegakkan sanksi pidana dan menjaga keamanan jalan, maka pelaksanaan kewenangan tersebut hukumnya wajib. Jika penolakannya terhadap kewenangan itu mengakibatkan terangkatnya orang yang tidak berhak, pengambilan sesuatu yang tidak halal dan pemberian sesuatu yang tidak sepatutnya, dan ia tidak bisa meninggalkan hal itu, maka hal ini termasuk kategori sesuatu yang tanpanya kewajiban atau anjuran tidak terlaksana. Dengan demikian, hukumnya juga wajib atau sunnah.

Ketentuan ini berlaku manakala kerusakannya masih di bawah maslahat yang wajib atau sunnah tersebut. Bahkan seandainya kewenangan tersebut tidak wajib dan berisi banyak kezhaliman; orang yang memegangnya selalu berbuat zhalim hingga dipegang oleh seseorang yang berniat untuk menurunkan angka kezhaliman di dalamnya serta menolak sebagian besar kezhaliman dengan menanggung kezhaliman yang paling ringan, maka tindakan tersebut (mengambil kewenangan) adalah tindakan yang baik dengan niat seperti ini. Tindakan yang buruk dengan niat menolak yang lebih buruk darinya itu merupakan tindakan yang baik.

Penilaian dalam kategori ini berbeda-beda menurut perbedaan niat dan tujuan. Barangsiapa yang dituntut oleh seorang penguasa zhalim untuk membayarkan sejumlah harta, lalu ada seseorang yang melakukan mediasi di antara keduanya untuk mencegah agar kezhaliman yang terjadi tidak terlalu besar, lalu mediator tersebut mengambil sedikit hartanya dan memberikannya

kepada pengusa zhalim tersebut dengan syarat agar ia tidak menzhalimi orang tersebut, maka ia dianggap telah berbuat baik. Tetapi jika seorang mediator melakukan mediasi untuk menolong orang yang berbuat zhalim, maka ia telah berbuat buruk.

Yang lumrah terjadi dalam berbagai perkara adalah niat dan amal yang rusak. Niat yang buruk itu berupa ambisi terhadap kekuasaan dan kekayaan. Sedangkan amal yang buruk berupa melakukan perkara-perkara yang diharamkan dan meninggalkan perkara-perkara yang wajib bukan karena terjadi benturan, dan bukan pula karena ia berniat untuk mencapai sesuatu yang lebih bermanfaat dan lebih bermaslahat.

Selanjutnya, jika suatu jabatan itu hukumnya boleh, sunnah atau wajib, maka terkadang bagi orang tertentu ada hal lain yang lebih wajib atau lebih dianjurkan sehingga dalam kondisi demikian lebih dikedepankan yang terbaik di antara dua hal yang baik, ada kalanya wajib dan ada kalanya sunnah. Termasuk kategori ini adalah jabatan bendahara negeri yang dipegang oleh Nabi Yusuf ﷺ untuk membantu raja Mesir, bahkan Nabi Yusuf ﷺ meminta untuk dijadikan bendahara negeri padahal raja Mesir dan bangsa Mesir saat itu kafir. Allah ﷻ berfirman, *"Dan sesungguhnya telah datang Yusuf kepadamu dengan membawa keterangan-keterangan, tetapi kamu senantiasa dalam keraguan tentang apa yang dibawanya kepadamu, hingga ketika dia meninggal, kamu berkata, 'Allah tidak akan mengirim seorang (rasul pun) sesudahnya.' Demikianlah Allah menyesatkan orang-orang yang melampaui batas dan ragu-ragu."* (Qs. Al Mu'min [40]: 34)

Allah menuturkan perkataan Nabi Yusuf ﷺ demikian, *"Hai kedua penghuni penjara, manakah yang baik, tuhan-tuhan yang bermacam-macam itu ataukah Allah Yang Maha Esa lagi Maha Perkasa? Kamu tidak menyembah yang selain Allah kecuali*

hanya (menyembah) nama-nama yang kamu dan nenek moyangmu membuat-buatnya." (Qs. Yuusuf [12]: 39-40)

Kita tahu bahwa meskipun mereka kafir, namun mereka pasti memiliki tradisi dan cara dalam menyimpan dan membelanjakan kekayaan yang dikelola oleh para pembantu, keluarganya, pasukannya dan rakyatnya, tetapi hal itu tidak berjalan sesuai sunnah para nabi dan keadilan mereka. Sementara Nabi Yusuf ﷺ tidak bisa melakukan setiap yang ia inginkan sesuai dengan agama Allah ﷻ karena kaumnya tidak mau merespons ajakannya. Akan tetapi ia hanya bisa menjalankan keadilan dan kebajikan yang mungkin dilakukan, dan dengan kekuasaannya itu keluarga Nabi Yusuf ﷺ yang beriman diperlakukan dengan hormat. Sesuatu yang tidak mungkin mereka peroleh tanpa kekuasaan. Semua ini tercakup ke dalam firman Allah ﷻ, *"Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu."* (Qs. At-Taghaabun [64]: 16)

Apabila ada dua kewajiban yang berbenturan dan keduanya tidak bisa dikompromikan, maka didahulukan kewajiban yang paling kuat. Kewajiban yang lain dalam kondisi seperti ini tidak lagi menjadi wajib. Dan orang yang meninggalkannya demi melakukan hal yang lebih wajib itu tidak dianggap meninggalkan suatu kewajiban dalam arti yang sebenarnya.

Demikian pula ketika ada dua perkara haram yang berbenturan dan tidak bisa ditinggalkan perkara yang lebih besar keharamannya kecuali dilakukan perkara yang lebih rendah keharamannya, maka melakukan perkara haram yang lebih rendah dalam kasus ini bukan sesuatu yang diharamkan dalam arti sebenarnya. Meskipun tindakan yang pertama disebut meninggalkan kewajiban dan yang ini disebut melakukan perkara haram dari segi penyebutan saja, namun hal itu tidak menimbulkan

mudharat. Dalam kondisi demikian dinyatakan bahwa pelakunya meninggalkan kewajiban karena ada alasan dan melakukan perkara yang diharamkan demi maslahat yang kuat atau darurat, atau untuk menolak perkara yang lebih haram, seperti orang yang melewatkan shalat karena tidur atau lupa lalu ia mengerjakannya di luar waktunya secara bebas sebagai qadha. Mengenai hal ini Nabi ﷺ bersabda,

مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا فَإِنَّ ذَلِكَ وَقْتُهَا لَا كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ

"Barangsiapa yang tidur sehingga meninggalkan shalat atau lupa shalat, maka hendaklah ia mengerjakannya tatkala ia mengingatnya, karena itulah waktunya shalat yang ia tinggalkan. Tidak ada kaffarah untuknya selain itu."[504]

Bab tentang benturan ini merupakan bab yang sangat luas, terutama pada masa dan waktu ketika sunnah-sunnah Nabi ﷺ dan sistem kekhalifahan semakin tergerus. Masalah-masalah ini banyak terjadi. Semakin tergerus sunnah-sunnah nabi dan kekhalifahan, maka semakin banyak ditemukan masalah-masalah ini. Keberadaannya dipicu oleh banyaknya fitnah yang terjadi di tengah umat. Manakala kebaikan dan keburukan telah tercampur aduk, maka terjadilah kesamaran dan saling berakibat. Satu kelompok manusia terkadang melihat berbagai kebaikan lalu mereka lebih mengunggulkan aspek ini meskipun di dalamnya ada keburukan-keburukan yang besar. Ada pula kelompok manusia lain yang melihat berbagai keburukan lalu ia lebih memilih sisi lain meskipun

[504] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang waktu-waktu shalat (597) dan Muslim dalam pembahasan tentang masjid (684/314).

ia meninggalkan kebaikan-kebaikan yang besar. Sedangkan kelompok yang moderat melihat dua perkara yang terkadang takaran manfaat dan mudharatnya tidak tampak di mata mereka atau sebagian besar dari mereka, atau takaran tersebut tampak oleh mereka tetapi tidak ada orang yang bisa membantu mereka untuk melakukan hal-hal baik dan meninggalkan hal-hal buruk.

Ini disebabkan karena hawa nafsu telah tercampur aduk dengan rasionalitas. Karena itu dalam sebuah hadits disebutkan:

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْبَصَرَ النَّافِذَ عِنْدَ وُرُودِ الشُّبُهَاتِ

وَيُحِبُّ الْعَقْلَ الْكَامِلَ عِنْدَ حُلُولِ الشَّهَوَاتِ

"Sesungguhnya Allah ﷻ mencintai pandangan yang tajam saat terjadi perkara-perkara syubhat (samar), dan mencintai akal yang sempurna saat syahwat mendera."[505]

Kewajiban Ulama Dan Da'i Untuk Berijtihad Dalam Melakukan *Amar ma'ruf* Dan *Nahi munkar*

Karena itu, seorang ulama hendaknya merenungkan berbagai macam masalah ini. Ada kalanya dalam beberapa kasus kita diwajibkan untuk menolerir suatu perbuatan ketika melakukan *amar ma'ruf* dan *nahi munkar*, bukan untuk menghalalkan atau menggugurkan kewajiban. Sebagai misal, perintah untuk melakukan ketaatan justeru berakibat terlaksananya maksiat yang lebih besar. Dalam kondisi demikian sebaiknya tidak dilakukan

[505] HR. Al 'Iraqi dalam kitab *Takhrij Ahadits Ihya' 'Ulumiddin* (4/425). Ia mengatakan, "Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Nu'aim dalam kitab *Hilyah Al Auliya'* dari 'Imran bin Hushain. Di dalamnya terdapat Hafsh bin 'Umar Al 'Adani yang dinilai lemah oleh mayoritas ahli Hadits."

perintah ketaatan demi menghindari terjadinya maksiat tersebut. Contoh konkretnya adalah mengadukan orang yang bersalah kepada penguasa yang zhalim sehingga ia melampaui batas dalam menjatuhkan sanksi pada orang tersebut. Sanksi ini lebih mudharat daripada dosa orang tersebut.

Contoh lain adalah beberapa perkara mungkar yang apabila dilarang maka dapat mengakibatkan terlewatkannya kebaikan yang lebih besar manfaatnya daripada meninggalkan perkara mungkar tersebut. Dari sini seorang da'i dituntut untuk diam karena takut sekiranya tindakannya justeru mengakibatkan terlewatkannya apa yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya yang menurutnya lebih besar daripada meninggalkan kemungkaran tersebut.

Jadi, seorang ulama itu terkadang melakukan *amar ma'ruf*, terkadang melakukan *nahi munkar*, terkadang membolehkan, terkadang diam tanpa melakukan *amar ma'ruf* dan *nahi munkar*, seperti perintah terhadap kemaslahatan yang murni atau kuat, atau mencegah kerusakan yang murni atau kurang. Dan ketika terjadi benturan, maka ia menilai semampunya mana yang lebih unggul sebagaimana telah dijelaskan. Lain halnya ketika orang yang diperintah dan dilarang itu tidak ada kemungkinan untuk berubah, baik karena kebodohannya atau karena kezhalimannya, sedangkan kebodohan dan kezhalimannya tidak bisa dihilangkan. Barangkali tindakan yang paling bermaslahat adalah menahan diri tanpa melakukan perintah dan pencegahan terhadapnya. Sebagaimana dikatakan bahwa di antara pertanyaan itu ada yang bisa dijawab dengan diam, sebagaimana Syari' pada mulanya tidak memberikan perintah dan larangan terkait beberapa hal hingga Islam kuat dan mendominasi.

Orang yang ahli dalam memberikan penjelasan dan menyampaikan pesan juga demikian. Ada kalanya ia menunda

penjelasan sampai waktu yang memungkinkan, sebagaimana Allah ﷻ menurunkan turunnya beberapa ayat dan penjelasan hukum hingga Rasulullah ﷺ memiliki kesempatan untuk menjelaskannya.

Penjelasan Firman Allah ﷻ, "Kami tidak Mengadzab Sebelum Mengutus Rasul."

Hakikat masalah ini dijelaskan dalam firman Allah ﷻ, *"Dan tidaklah kami mengadzab sebelum Kami mengutus seorang rasul."* (Qs. Al Israa' [17]: 15)

Hujjah berlaku pada manusia dengan dua syarat, yaitu adanya kemungkinan untuk mengetahui apa yang diwahyukan Allah ﷻ, dan kemampuan untuk menjalankannya. Adapun orang yang tidak mampu mengetahui wahyu seperti orang gila dan orang yang tidak mampu menjalankannya itu tidak dibebani perintah dan larangan. Apabila pengetahuan tentang sebagian agama tidak bisa diperoleh atau ketidakmampuan terjadi hanya pada sebagian agama, maka sebagian agama itu bagi orang yang tidak mampu mengetahui dan menjalankannya sama seperti orang yang tidak mampu mengetahui seluruh agama atau menjalankan seluruhnya, seperti orang gila misalnya.

Ketentuan ini juga berlaku pada masa-masa kemunduran implementasi syari'at Islam. Apabila ada ulama atau umara yang berusaha menegakkan agama, maka penjelasan tentang agama sedikit demi sedikit itu sama kedudukannya dengan penjelasan Rasul ﷺ tentang risalahnya sedikit demi sedikit. Kita tahu bahwa Rasul ﷺ tidak menyampaikan risalah kecuali yang memungkinkan untuk diketahui dan diamalkan. Syari'at tidak datang dengan sekaligus, sebagaimana ungkapan yang

mengatakan, "Jika kamu ingin ditaati, maka perintahkan yang sanggup dikerjakan."

Demikian pula orang yang memperbarui agamanya dan menghidupkan sunnahnya. Janganlah ia memaksakan diri kecuali yang ia sanggup ketahui dan amalkan, sebagaimana orang yang baru masuk Islam itu tidak mungkin didiktekan seluruh syari'at Islam dan diperintahkan untuk menjalankannya pada hari ia masuk Islam.

Demikian pula orang yang bertaubat dari berbagai dosa dan orang yang baru belajar agama. Pada mulanya ia tidak diperintahkan untuk menjalankan semua agama dan diajari semua ilmu karena ia tidak menyanggupinya. Apabila ia tidak sanggup, maka hukumnya tidak wajib dalam kondisinya. Dan apabila hukumnya tidak wajib, maka ulama atau umara tidak boleh mewajibkan seluruhnya sejak awal. Sebaliknya, mereka harus bersikap toleran dalam melakukan *amar ma'ruf* dan *nahi munkar* terhadap hal-hal yang tidak sanggup ia ketahui dan amalkan hingga waktu yang memungkinkan, sebagaimana Rasulullah ﷺ menolerirnya hingga waktu penjelasannya. Tindakan seperti itu tidak termasuk kategori mengakui perkara-perkara yang diharamkan dan meninggalkan perintah kewajiban, karena kewajiban dan pengharaman itu terbatasi oleh syarat kemampuan untuk mengetahui dan mengamalkan. Karena itu, silakan Anda merenungkan prinsip ini karena sarat manfaat.

Dari sini dapat diperoleh kejelasan tentang gugurnya banyak hal meskipun pada mulanya ia wajib atau diharamkan, lantaran tidak adanya kemungkinan penyampaian pesan yang dengan itu hujjah Allah ﷻ terkait kewajiban dan keharaman itu bisa tegak. Ketidakmampuan dapat menggugurkan perintah dan

larangan meskipun pada dasarnya hukumnya wajib. Allah Mahatahu.

Termasuk kategori ini adalah perkara-perkara *ijtihadiyyah* pada aspek ilmu dan amal. Apa saja yang dikatakan dan dikerjakan seorang ulama atau umara dengan ijtihad atau taklid, manakala ulama atau umara lain tidak memiliki pandangan seperti pandangannya, maka ia tidak boleh memerintah ulama lain kecuali yang dilihatnya membawa maslahat, dan tidak pula melarang kecuali yang ia lihat membawa maslahat. Karena seorang ulama tidak boleh mengharuskan dan melarang ulama lain untuk mengikuti ijtihadnya. Perkara-perkara ini baginya termasuk perkara yang ditolerir; ia tidak perlu memerintahkannya dan melarangnya, melainkan hukumnya berkisar antara boleh dan toleransi.

Masalah ini sangat luas cakupan bahasanya. Karena itu silakan Anda merenungkannya.

Pembagian Kebajikan dan Ibadah Menjadi Aqli, Milli (Lintas Agama), dan *Syar'i*

Sebelum ini saya telah menjelaskan bahwa kebajikan dan ibadah itu terbagi menjadi tiga bagian. *Pertama, aqliyyah,* yaitu yang bisa dicapai oleh seluruh orang yang berakal, baik mukmin atau kafir. *Kedua, milli (lintas agama),* yaitu kebaikan dan ibadah yang hanya dilakukan oleh para pemeluk agama seperti menyembah Allah ﷻ semata tanpa menyekutukan-Nya. *Ketiga, syar'i,* yaitu yang menjadi kekhususan syari'at Islam. Ketiganya hukumnya wajib. Sedangkan yang Syari' itu berdasarkan ketiga aspek yang disyari'atkan, dan berdasarkan pertimbangan yang khusus.

Demikian pula dengan ilmu dan ucapan; ada yang *aqli, milli* dan *syar'i*. Yang bersifat akal murni itu seperti apa yang didalami oleh para ahli filsafat, yaitu universalitas logika, ilmu alam dan teologi. Karena itu di antara mereka ada yang musyrik, ada yang mukmin dan ada yang memeluk agama. Sama seperti pandangan para ahli Kalam dalam menetapkan adanya Pencipta, kenabian dan syari'at.

Para ahli Kalam menyepakati kesaksian bahwa tiada tuhan selain Allah ﷻ, dan bahwa Muhammad adalah Utusan Allah ﷺ. Akan tetapi dalam berbagai risalah dan bahasan, mereka tidak berkomitmen terhadap hukum Kitab dan Sunnah. Jadi, di antara mereka ada yang ahli Sunnah dan ada yang ahli bid'ah.

Para ahli Kalam itu memiliki titik temu dengan para ahli filsafat dalam memandang berbagai perkara universal yang meliputi ilmu, dalil, observasi, wujud, ketiadaan dan obyek-obyek pengetahuan. Tetapi mereka memiliki kekhususan dalam memandang ilmu Ilahi daripada para ahli filsafat, serta lebih luas cakupan ilmu dan bahasan mereka; meskipun para ahli filsafat juga ikut ambil bagian pada sebagiannya. Sementara para ahli filsafat memiliki kekhususan dalam memandang fenomena-fenomena alam meskipun para ahli Kalam juga ikut ambil bagian pada sebagiannya.

Sedangkan ilmu *syar'i* adalah yang dipandang oleh para pengikut ajaran Kitab dan Sunnah.

Selanjutnya, mereka itu terbagi menjadi beberapa tipe. Ada yang menjalankan sisi luarnya saja seperti pada umumnya ahli Hadits dan orang-orang mukmin yang dalam ilmu mereka sama kedudukannya dengan orang-orang yang menonjol di bidang ibadah. Ada pula yang mengetahui dan memahami makna-makna

ibadah. Mereka ini dalam hal keilmuan sama seperti para ahli ma'rifat dari golongan sufi yang *syar'i.* Mereka itu termasuk ulama umat Muhammad ﷺ, dan mereka merupakan manusia yang paling utama, paling sempurna, dan paling lurus jalannya menuju Allah ﷻ. Allah Mahatahu.

Sima' (penyimakan) juga tercakup ke dalam ibadah. Ia terbagi menjadi tiga bagian, yaitu *aqli, milli* dan *syar'i.* Yang pertama adalah *sima'* yang dapat menstimulus cinta, takut, kesedihan dan pengharapan secara umum. Yang kedua adalah *sima'* yang menstimulus rasa cinta kepada Allah ﷻ, takut, pengharapan dan tawakal kepada-Nya, serta cita rasa spiritual lainnya. Yang ketiga adalah *sima' syar'i,* yaitu mendengarkan bacaan Al Qur`an. Sebagaimana shalat juga terbagi menjadi tiga macam.

Ketiga jenis ini memiliki dasar-dasar yang benar dan ditunjukkan oleh firman Allah ﷻ, *"Sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dan orang-orang Shabi'in, siapa saja di antara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah, hari kemudian dan beramal shalih, mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka, tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak (pula) mereka bersedih hati."* (Qs. Al Baqarah [2]: 62)

Jadi, orang-orang yang beriman itu termasuk ahli syari'at Al Qur`an. Itulah agama yang *syar'i,* selain memiliki karakter *milli* dan *aqli.* Adapun orang-orang Yahudi dan Nasrani adalah pemeluk agama yang sifatnya *milli* berdasarkan syari'at Taurat dan Injil, selain sifat *milli* dan *aqli* yang ada di dalamnya. Sedangkan kaum

Shabi'in adalah para pengikut agama yang bersifat *aqli,* meskipun di dalamnya ada sifat *milli,* atau *milli* dan *syar'i.* [506]

Setiap Ibadah, Kewajiban, Sunnah dan Makruh Terbagi Menjadi Aqli, Milli (Seluruh Agama), dan *Syar'i*

Pasal ini membahas kaidah universal tentang setiap agama yang melingkupi berbagai kewajiban, ibadah, dan keharaman, sebagaimana firman Allah ﷻ, *"Dan mereka tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah)."* (Qs. At-Taubah [9]: 29)

"Dan berkatalah orang-orang musyrik, 'Jika Allah menghendaki, niscaya kami tidak akan menyembah sesuatu apa pun selain Dia, baik kami maupun bapak-bapak kami, dan tidak pula kami mengharamkan sesuatu pun tanpa izin-Nya." (Qs. An-Nahl [16]: 35)

Sebagaimana Allah ﷻ memberitahukan hal yang Allah ﷻ cela dari kondisi orang-orang mukmin dalam hal agama dan pengharaman yang mereka lakukan. Allah ﷻ berfirman, *"Dan mereka memperuntukkan bagi Allah satu bahagian dari tanaman dan ternak yang telah diciptakan Allah."* (Qs. Al An'aam [6]: 136)

Dalam ayat tersebut Allah ﷻ menjelaskan berbagai hal yang mereka kerjakan; ibadah yang batil karena memuat berbagai jenis syirik, perkenan yang keliru untuk membunuh anak-anak, dan pengharaman yang salah kaprah seperti dalam kasus *sa'ibah,*

[506] Redaksi naskah asli kosong seukuran setengah baris.

bahirah, washilah dan *ham,*[507] dan lain sebagainya. Allah ﷻ mencela orang-orang musyrik dalam hal ibadah, pengharaman dan perkenan mereka; mencela orang-orang Nasrani karena meninggalkan agama yang haq dan mengharamkan sesuatu yang halal. Sebagaimana Allah ﷻ mencela mereka atas agama mereka yang batil dalam firman-Nya, *"Mereka menjadikan orang-orang alimnya, dan rahib-rahib mereka sebagai tuhan selain Allah, dan (juga mereka mempertuhankan) Al Masih putra Maryam."* (Qs. At-Taubah [9]: 31)

Definisi Aqli, Milli dan *Syar'i*

Jadi, masing-masing dari ibadah, perintah wajib, perintah sunnah, dan makruh yang dilarang dengan tegas atau *tanzih (mencegah terjadinya keharaman)* dibagi menjadi tiga macam, yaitu *aqli, milli* dan *syar'i.* Yang dimaksud dengan *aqli* adalah yang disepakati oleh orang-orang yang memiliki akal budi, baik mereka memiliki hubungan dengan sebuah kitab suci atau tidak. Yang

---

[507] *Bahirah* adalah unta betina yang telah beranak lima kali dan anak yang kelima itu jantan, lalu unta betina itu dibelah telinganya, dilepaskan, tidak boleh ditunggangi lagi, dan tidak boleh diambil air susunya.

Sa'ibah adalah unta betina yang dibiarkan pergi ke mana saja lantaran sesuatu nazar. Seperti, jika seorang Arab Jahiliah akan melakukan sesuatu atau perjalanan yang berat, maka dia biasa bernazar akan menjadikan untanya *saibah* apabila maksud atau perjalanannya berhasil dan selamat.

Wasilah adalah seekor domba betina melahirkan anak kembar yang terdiri dari jantan dan betina, maka yang jantan ini disebut *wasilah* tidak boleh disembelih dan diserahkan kepada berhala.

Ham adalah unta jantan yang tidak boleh diganggu gugat lagi, karena telah dapat membuntingkan unta betina sepuluh kali. Perlakuan terhadap *bahirah, sa'ibah, wasilah,* dan *ham* ini adalah kepercayaan Arab Jahiliah.

dimaksud dengan *milli* adalah yang disepakati oleh para umat agama dan pengikut kitab-kitab suci. Dan yang dimaksud dengan *syar'i* adalah yang menjadi kekhususan ahli syari'at Al Qur`an, yaitu umatnya Nabi Muhammad ﷺ. Dan yang lebih khusus dari itu adalah pengikut suatu madzhab atau tarekat dari kalangan fuqaha dan sufi.

Akan tetapi, pengkhususan yang terakhir ini tidak diwajibkan oleh syari'at Rasul ﷺ secara mutlak. Ia hanya terkadang diwajibkan oleh sebagian ulama, ahli ibadah dan pemerintah dalam hal permintaan fatwa dan kepatuhan, sebagaimana seorang prajurit wajib menaati pimpinannya, dan penduduk setiap desa wajib meminta fatwa kepada ulama mereka karena tidak ditemukan ulama selainnya.

Setiap pengikut syari'at dari luar umat Islam pasti ada klasifikasi ini dalam syari'at mereka. Karena yang diperintahkan dan dilarang kepada mereka itu juga terbagi menjadi dua; yaitu apa yang disepakati oleh orang-orang yang memiliki akal budi, dan apa yang disepakati oleh para nabi. Adapun tata kelola pemerintahan yang tidak berpegang pada suatu agama dan kitab suci, di dalamnya pasti ada jenis pertama dan ketiga. Karena ruang kesamaan antara manusia itu harus dikelola dalam setiap kebijakan dan kepemimpinan.

Demikian pula, setiap pemimpin negara harus memiliki karakteristik yang membedakannya. Seandainya ia tidak memiliki karakteristik selain mengayomi rakyat dan membendung ancaman dari luar, maka mereka harus memiliki perintah untuk menjaga orang yang loyal dan menolak musuh sebagaimana yang berlaku dalam kerajaan Jengis Khan Raja Tatar dan raja-raja sepertinya.

Selanjutnya, ada kalanya mereka memiliki suatu agama yang benar, yaitu agama tauhid, ada kalanya mereka mengikuti agama kafir, dan ada kalanya mereka tidak memiliki agama sama sekali. Selanjutnya, ada kalanya mereka mewajibkan pelaksanaan agama mereka, dan ada kalanya mereka hanya menganjurkannya.

Alasan klasifikasi ini adalah semua anak Adam yang berakal pasti memiliki perkara-perkara yang mereka perintahkan dan yang mereka larang karena maslahat mereka tidak bisa tercapai tanpa hal tersebut. Mereka tidak mungkin hidup di dunia, bahkan tidak satu pun di antara mereka yang bisa hidup di dunia meskipun ia mengasingkan diri, tanpa ada hal-hal yang mereka lakukan untuk mendatangkan manfaat dan hal-hal yang mereka jauhi untuk mencegah bahaya. Bahkan seluruh hewan pasti memiliki dua potensi tersebut, yaitu mendatangkan manfaat dan menjauhi bahaya. Pangkal keduanya adalah syahwat dan gejolak emosi, cinta dan benci. Jadi, bagian yang dituntut adalah yang diperintahkan, sedangkan bagian yang ditakutkan adalah yang dilarang.

Ada hal-hal yang disepakati di antara orang-orang yang memiliki akal budi— tanpa menghiraukan beberapa gelintir orang yang menyimpang, dan ada yang tidak demikian. Di antara perkara-perkara yang disepakati itu ada yang disepakati oleh para nabi dan rasul, dan ada kalanya khusus berlaku khusus bagi para pemeluk syari'at Islam.

Makna Istilah Ketaatan Aqli

Bagian yang pertama adalah ketaatan *aqli*. Maksud istilah *aqli* di sini bukan menetapkan keberadaan akal sebagai penilai baik dan buruk dengan cara yang diperselisihkan, dan

bukan pula maksudnya adalah penilaian baik dan buruk secara rasional yang disepakati umat Islam, yang dapat mendatangkan manfaat dan menjauhkan mudharat. Sebaliknya yang dimaksud adalah kesepakatan orang-orang yang berakal budi untuk memujinya. Contohnya adalah jujur, adil, menjalankan amanah, berbuat baik kepada sesama manusia dalam bentuk materi dan pelayanan, ilmu, ibadah umum, wara' secara umum, zuhud secara umum, ibadah, tasbih, khusyuk. Tanpa melihat siapa yang disembah dan bagaimana cara menyembah, sesungguhnya perbuatan-perbuatan ini termasuk jenis yang disepakati di antara manusia. Mereka semua pasti memuji penyembahan meskipun sebagiannya baik dan benar dan sebagian yang lain rusak dan batil.

Demikian pula sifat wara' secara umum seperti menahan diri dari menghilangkan nyawa secara umum, zina secara umum dan menzhalimi makhluk. Demikian pula zuhud secara umum seperti tidak makan dan berpakaian secara berlebihan. Bagian ini diyakini oleh orang-orang yang berakal sebagai sesuatu yang baik dan wajib karena maslahat duniawi mereka tidak bisa dicapai kecuali dengan sifat-sifat tersebut. Demikian pula maslahat agama mereka, baik agama yang benar atau agama yang salah.

Macam-Macam Ketaatan dan Ibadah Aqli

Selanjutnya, ketaatan dan ibadah *aqli* itu terbagi menjadi dua macam, yaitu:

Pertama, ketaatan dan ibadah yang sifatnya homogen, tidak ada perbedaan antara yang satu dengan yang lainnya, seperti pengetahuan dan kejujuran. Keduanya mengikuti kebenaran yang eksis.

Kedua, ketaatan dan ibadah yang sifatnya heterogen, seperti keadilan, menunaikan amanah, shalat, puasa, zuhud wara', dan semisalnya. Terkadang keadilan dalam suatu agama dan sistem politik itu berbeda dari keadilan pada agama dan sistem politik lainnya. Juga seperti pembagian waris. Semua perkara ini mengikuti kebenaran yang dituju.

Akan tetapi dapat dikatakan bahwa meskipun manusia sepakat bahwa ilmu itu pasti sesuai dengan obyek ilmu, dan bahwa berita itu pasti sesuai dengan materi berita, namun mereka berselisih menjadi banyak sekali tentang derajat kesesuaian tersebut. Karena di antara manusia ada yang menganggap sesuatu sebagai keselarasan, pengetahuan dan kejujuran, tetapi orang lain menganggapnya sebagai paradoks, kebodohan dan kebohongan, terutama dalam masalah-masalah teologi.

Demikian pula keadilan. Mereka sepakat bahwa dalam keadilan itu meniscayakan penyamaan di antara dua hal yang sama. Tetapi mereka berbeda-beda mengenai derajat kesamaan, kesesuaian dan keserupaan. Dalam setiap pengetahuan, kejujuran dan keadilan itu pasti ada kesesuaian, kesamaan, korelasi dan pertimbangan. Akan tetapi mereka berbeda-beda dalam hal itu, lalu ada yang mengatakan bahwa inilah yang benar.

Karena itu tidak ada perbedaan di antara berbagai agama terkait ilmu dan kejujuran, lain halnya dalam hal keadilan. Adapun dalam bidang ibadah seperti shalat, puasa, wara' dan zuhud, terjadi banyak perbedaan di antara berbagai agama, meskipun seluruh jenis shalat itu memiliki titik kesamaan, yaitu memuja dengan hati dan menyembah Tuhan yang disembah. Seluruh jenis puasa juga titik kesamaan, yaitu berpantang terhadap syahwat, makanan, minuman dan pernikahan dengan berbagai macamnya. Demikian pula dengan jenis ibadah yang sifatnya kunjungan ke tempat suci

(pilgrim) terkait tempat yang dituju, apa yang dilakukan di dalamnya dan bagaimana caranya. Akan tetapi semua macam ini tercakup ke dalam jenis ibadah, yaitu memuja dengan rasa cinta dan pengagungan. Sementara jenis zuhud, yaitu berpaling dari syahwat badaniah dan perhiasan kehidupan duniawi itu termasuk ke dalam jenis shalat dan puasa.

Bagian kedua adalah ketaatan *milli (lintas agama)* berupa ibadah, semua hal yang diperintahkan dan pengharaman, seperti beribadah kepada Allah ﷻ semata tanpa menyekutukan-Nya serta dengan ikhlas, tawakal, doa, takut dan harap, serta hal-hal yang menyertai semua itu, yaitu iman kepada Allah ﷻ, para malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, para rasul-Nya dan kebangkitan setelah kematian. Juga seperti keharaman syirik, menyembah selain-Nya, iman kepada sihir dan berhala, dan lain sebagainya.

Bagian inilah yang diserukan dan diteguhkan oleh para rasul, serta merupakan tujuan terbesar dari dakwah. Karena bagian pertama tampak jelas hal ihwalnya dan manfaatnya dengan pendekatan nalar. Seolah-olah dalam bidang ilmu ia seperti *ulum badihiyyah (ilmu-ilmu aksiomatik).*

Bagian ketiga adalah penyempurnaan terhadap bagian kedua. Bagian pertama seperti pendahuluan, sedangkan bagian ketiga seperti lanjutan. Adapun bagian kedua merupakan tujuan dari penciptaan manusia sebagaimana firman Allah ﷻ, *"Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka menyembah kepada-Ku."* (Qs. Adz-Dzaariyaat [51]: 56)

Alasannya adalah karena penghambaan secara umum itu mencakup syirik dengan semua jenisnya seperti yang dipraktekkan oleh orang-orang musyrik dari seluruh umat. Penghambaan yang mutlak (tanpa ikatan) merupakan agamanya kaum Shabiah dan

agamanya bangsa Tatar, serta umat-umat yang serupa dengan mereka seperti bangsa Turki. Mereka terkadang menyembah Allah ﷻ semata dan membangun sebuah kuil untuk-Nya yang mereka sebut sebagai Haikal Sebab Pertama. Dan terkadang mereka menyembah selain Allah ﷻ, yaitu tujuh rasi bintang dan lain-lain. Lain halnya dengan syirik murni; mereka tidak pernah menyembah Allah ﷻ semata sama sekali. Jadi, mereka tidak menyembah Allah ﷻ kecuali dengan menyekutukan-Nya dengan sekutu-sekutu mereka.

Sedangkan kaum Shabi'un itu ada yang menyembah Allah ﷻ dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya, dan ada yang menyekutukan-Nya. Sedangkan orang-orang yang *hanif (lurus)* memurnikan ketaatan kepada-Nya. Karena itu di antara kaum Shabi'un terdapat orang yang beriman kepada Allah ﷻ dan hari Akhir serta beramal shalih. Lain halnya dengan orang-orang musyrik dan Majusi. Karena itu, puncak agama Islam yang dirisalahkan kepada Penutup para nabi adalah dua kalimat, yaitu kesaksian bahwa tiada tuhan selain Allah ﷻ. Kalimat ini menetapkan penyembahan yang benar dan murni, dan meniadakan penyembahan selainnya, yaitu penyembahannya orang-orang musyrik, atau penyembahan yang bebas yang terkadang mencakup cara penyembahan orang-orang musyrik. Jadi, kalimat ini mengecualikan setiap penyembahan yang meniadakan penyembahan *milli,* yaitu penyembahan yang hanya dilakukan oleh orang-orang kafir atau penyembahan yang bersifat mutlak (tanpa ikatan) dan lintas agama.

Sedangkan kalimat kedua adalah kesaksian bahwa Muhammad adalah Utusan Allah ﷻ. Kalimat ini mengharuskan penyembahan yang *syar'i* dan sesuai arahan Nabi, serta menafikan

setiap penyembahan yang bersifat *aqli, milli* dan *syar'i* yang di luar syari'at Nabi ﷺ.

Bagian ketiga adalah ketaatan *syar'i* yang terkait khusus dengan syari'at Al Qur`an seperti kekhususan shalat lima waktu, puasa bulan Ramadhan, haji ke Baitullah, zakat fardhu, hukum-hukum mu'amalah dan pernikahan, ukuran-ukuran sanksi, ibadah-ibadah *syar'i*, serta semua perintah dan larangan lainnya.

Fuqaha Berbicara tentang Ketaatan *Syar'i* dan Aqli, Sufi tentang Ketaatan Milli dan Aqli, dan Ahli Filasat tentang Ketaatan Aqli

Setelah jelas permasalahan di atas, maka sesungguhnya mayoritas fuqaha lebih banyak bicara tentang ketaatan-ketaatan *syar'i* beserta aqli, mayoritas sufi menekuni ketaatan-ketaatan *milli* beserta aqli, sedangkan mayoritas ahli filsafat menekuni ketaatan-ketaatan *aqli*.

Karena itu di kalangan fuqaha banyak orang yang menyimpang dari ketaatan-ketaatan hati dan ibadahnya yang meliputi ikhlas, tawakal, cinta, takut kepadanya, dan lain-lain. Sementara di kalangan kaum sufi banyak ditemukan orang yang menyimpang dari ketaatan-ketaatan *syar'i*. Selama mereka telah mencapai tauhid dan penghambaan *qalbi*, mereka tidak peduli dengan hal-hal yang diwajibkan Allah ﷻ dan disyari'atkan-Nya, meliputi berbagai macam bacaan, dzikir dan doa; serta tidak peduli sekiranya mereka menyantap makanan yang diharamkan Allah ﷻ dan melakukan ibadah-ibadah yang bid'ah seperti kehidupan rahib dan semisalnya. Mereka lebih senang mendengarkan siulan dan tepuk tangan daripada menyimak Al Qur`an, serta lebih bertumpu

pada hakikat *qadariyyah* tanpa mempedulikan perintah dan larangan.

Setiap yang diciptakan Allah ﷻ pasti menunjukkan keesaan-Nya, berdiri dengan kalimat-kalimat-Nya yang sempurna yang tidak bisa dijangkau keluasannya oleh manusia, baik yang berbakti atau yang pendosa, serta keluar dari kehendak-Nya yang pasti terlaksana dan dikendalikan dengan kekuasaan-Nya yang sempurna.

Terkadang seseorang mencapai penghambaan *milli* saja, padahal di dalamnya harus ada *aqli* dan *milli,* dan itulah yang dibawa oleh para rasul. Ia hanya berserah diri kepada Allah ﷻ, mencintai-Nya, tawakal kepada-Nya, dan berpaling dari dunia, tetapi ia tidak menghiraukan perbuatan-perbuatan lahiriah yang disyari'atkan. Ada kalanya terjadi sebaliknya, yaitu hanya membatasi diri pada perbuatan-perbuatan lahiriah yang disyari'atkan, sementara dalam hatinya tidak ada kepasrahan, tawakal dan cinta. Dan ada kalanya seseorang sangat komitmen terhadap kewajiban-kewajiban *aqli* seperti jujur, adil, menunaikan amanah dan semisalnya, tanpa menjaga kewajiban-kewajiban *milli* dan *syar'i.*

Jika ketiga tipologi manusia di atas adalah orang-orang mukmin dan muslim, maka mereka telah mencemari Islam baik dengan ajaran Yahudi, Nasrani atau Shabi'in; manakala penyimpangan mereka ke arah ajaran yang telah diganti. Tetapi jika pokoknya masih disyari'atkan, maka itu dianggap sebagai Musaisme atau Isaisme.

Kejujuran Fondasi Kebajikan, dan Kebohongan Fondasi Keburukan

Kejujuran adalah fondasi dan penghimpun segala kebajikan, sedangkan kebohongan adalah fondasi dan penopang keburukan. Hal itu dapat dilihat dari beberapa sisi, yaitu:

Pertama, manusia adalah makhluk hidup yang bicara. Sifat yang melekat padanya dan membedakannya dari hewan-hewan lain adalah perkataan, sedangkan perkataan itu terbagi menjadi dua, yaitu *khabar (informatif)* dan *insya' (pengungkapan tuntutan).* Baiknya berita ditentukan oleh kejujuran, sedangkan rusaknya berita ditentukan oleh kebohongan.

Jadi, orang yang bohong itu lebih buruk kondisinya daripada hewan. Ucapan yang bersifat informatif merupakan karakteristik yang membedakan manusia. Ia menjadi pokok perkataan yang bersifat *insya'.* Karena berita adalah pengejawantah ilmu, sedangkan *insya'* adalah pengejawantah amal. Ilmu lebih utama daripada amal, dan merupakan penyebab amal. Jadi, orang yang bohong tidak hanya merenggut hakikat insani dirinya, melainkan juga membaliknya menjadi sesuatu yang kontradiksi darinya. Karena itu ada petuah yang mengatakan, "Tiada kewibawaan bagi pendusta, tiada ketenangan bagi pendengki, tiada persaudaraan bagi orang yang rakus, dan tidak ada kehormatan bagi orang yang bakhil." Kata *muru'ah (kewibawaan)* adalah *mashdar* dari kata *mar'u (orang),* sebagaimana *insaniyyah (kemanusiaan)* adalah *mashdar* dari kata *insan (manusia).*

Kedua, sifat yang membedakan antara nabi dan orang yang mengaku sebagai nabi adalah jujur dan bohong. Muhammad

Rasulullah ﷺ adalah orang yang jujur dan tepercaya, sedangkan Musailamah adalah pendusta. Allah ﷻ berfirman, *"Maka siapakah yang lebih lalim daripada orang yang membuat-buat dusta terhadap Allah dan mendustakan kebenaran ketika datang kepadanya? Bukankah di neraka Jahanam tersedia tempat tinggal bagi orang-orang yang kafir? Dan orang yang membawa kebenaran (Muhammad) dan membenarkannya, mereka itulah orang-orang yang bertakwa."* (Qs. Az-Zumar [39]: 32-33)

Ketiga, sifat yang membedakan antara orang mukmin dan orang munafik adalah kejujuran. Sesungguhnya fondasi kemunafikan adalah kebohongan. Sedangkan akhlak yang membentuk kepribadian orang mukmin itu bukan khianat dan bohong. Dalam kitab *Ash-Shahihain* terdapat riwayat dari Anas bin Malik, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda,

ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا اُؤْتُمِنَ خَانَ

"Ada tiga sifat yang barangsiapa sifat-sifat tersebut terdapat dalam dirinya, maka ia adalah orang munafik, yaitu: apabila berbicara maka ia berdusta, apabila berjanji maka ia menyalahi, dan apabila dipercaya maka ia berkhianat."[508]

Keempat, kejujuran adalah pangkal kebajikan, dan kebohongan adalah pangkal dosa, sebagaimana dijelaskan dalam kitab *Ash-Shahihain* dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

[508] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang iman (33) dan Muslim (59/108) dari Abu Hurairah. Saya tidak menemukan riwayat dari Anas.

عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ وَلَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدِّيقًا وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ وَلَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ كَذَّابًا

"Peganglah kejujuran karena kejujuran membimbing kepada kebajikan, dan sesungguhnya kebajikan itu membimbing menuju surga. Seseorang senantiasa jujur dan menetapi kejujuran hingga ia ditulis di sisi Allah sebagai orang yang sangat jujur. Dan jauhilah kebohongan, karena kebohongan menuntun kepada dosa, dan dosa menuntun ke neraka. Seseorang senantiasa berbohong dan menetapi kebohongan hingga dicatat di sisi Allah sebagai pembohong."[509]

Kelima, orang yang jujur senantiasa didatangi para malaikat, sedangkan pembohong senantiasa didatangi syetan, sebagaimana firman Allah ﷻ, *"Apakah akan Aku beritakan kepadamu, kepada siapa syetan-syetan itu turun? Mereka turun kepada tiap-tiap pendusta lagi yang banyak dosa, mereka menghadapkan pendengaran (kepada syetan) itu, dan kebanyakan*

[509] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang adab (6094) dan Muslim dalam pembahasan tentang kebajikan dan silaturahmi (2607/103).

mereka adalah orang-orang pendusta." (Qs. Asy-Syu'araa' [26]: 221-223)

Keenam, pembeda antara golongan *shiddiqun,* syuhada dan orang-orang shalih dengan orang yang riya', sum'ah (cari popularitas) dan orang yang berkamuflase meniru mereka adalah kejujuran dan kebohongan.

Ketujuh, kejujuran adalah pasangannya ikhlas yang merupakan pokok agama. Allah ﷻ berfirman, *"Dan hindarilah perkataan dusta, dengan ikhlas kepada Allah, tidak mempersekutukan sesuatu dengan Dia."* (Qs. Al Hajj [22]: 30-31)

Karena itu Nabi ﷺ bersabda, *"Kesaksian palsu digandeng dengan syirik kepada Allah ﷻ sebanyak dua kali."*[510] Kemudian beliau membaca ayat ini.

Nabi ﷺ juga bersabda,

أَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ الْإِشْرَاكُ بِاللهِ وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ وَكَانَ مُتَّكِئًا فَجَلَسَ فَقَالَ: أَلَا وَقَوْلُ الزُّورِ أَلَا وَشَهَادَةُ الزُّورِ فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا حَتَّى قُلْنَا لَيْتَهُ سَكَتَ

"Maukah kalian aku berita tentang dosa besar yang paling besar, yaitu menyekutukan Allah, durhaka kepada kedua orang tua..." Pada mulanya beliau berbaring, lalu beliau duduk dan

[510] HR. Abu Dawud dalam pembahasan tentang keputusan-keputusan (3599), Ibnu Majah dalam pembahasan tentang hukum (4372), dan Ahmad (4/178), mereka semua dari Aiman bin Hazim bin Fatik.

bersabda, *"Ketahuilah, dan perkataan palsu. Ketahuilah, dan kesaksian palsu."* Beliau terus mengulangnya hingga kami berkata, " Anda saja beliau diam. " [511]

Kedelapan, kejujuran adalah rukun kesaksian khusus di hadapan para hakim yang merupakan pilar penyangga hukum dan peradilan, serta kesaksian umum dalam semua perkara. Kesaksian menjadi karakteristik umat ini yang membedakannya dari umat lain. Allah ﷻ berfirman, *"Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat Islam), umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu."* (Qs. Al Baqarah [2]: 143)

Kejujuran juga menjadi rukun pengakuan yang merupakan kesaksian seseorang atas dirinya; rukun periwayatan hadits dan *khabar* yang menjadi pilar Islam; bahkan rukun kenabian dan kerasulan yang merupakan mediator antara Allah ﷻ dan manusia; rukun fatwa, yaitu pemberitahuan oleh mufti tentang hukum Allah; rukun mu'amalah yang mengandung pemberitaan masing-masing dari dua pihak yang bertransaksi mengenai komoditas yang mereka transaksikan; dan rukun mimpi yang mengenai hal itu dikatakan, " Orang yang paling benar mimpinya di antara kalian adalah orang yang paling jujur perkataannya ", karena dengan kejujuran itulah seseorang dipercayai mimpinya.

Kesembilan, kejujuran dan kebohongan merupakan karakteristik yang membedakan antara orang mukmin dan munafik sebagaimana dijelaskan dalam sebuah *atsar,* " Fondasi kemunafikan adalah kebohongan."

---

[511] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang kesaksian (2653) dan Muslim dalam pembahasan tentang sumpah (78/143).

Dalam kitab *Ash-Shahihain* terdapat riwayat dari Anas, dari Nabi ﷺ, bahwa beliau bersabda,

آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا أُؤْتُمِنَ خَانَ

"Tanda-tanda munafik ada tiga, yaitu: apabila berbicara maka ia berdusta, apabila berjanji maka ia menyalahi, dan apabila dipercaya maka ia berkhianat."[512]

Dalam hadits lain Nabi ﷺ bersabda,

عَلَى كُلِّ خُلُقٍ يُطْبَعُ الْمُؤْمِنُ لَيْسَ الْخِيَانَةَ وَالْكَذِبَ

"Setiap akhlak yang disematkan pada orang mukmin itu bukan khianat dan bohong."[513]

Sementara itu, Allah ﷻ menyebut orang-orang munafik dengan sifat bohong di banyak tempat dalam Al Qur`an. Kita tahu bahwa orang-orang mukmin adalah para penghuni surga, sedangkan orang-orang munafik adalah penghuni neraka di lapisan yang paling bawah.

Kesepuluh, para syaikh yang ahli ma'rifat sepakat bahwa fondasi perjalanan menuju Allah ﷻ adalah jujur dan ikhlas, sebagaimana Allah ﷻ menggabungkan keduanya dalam firman-

---

512 *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

513 HR. Al Haitsami dalam kitab *Al Majma'* (1/97). Ia berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bazzar dan Abu Ya'la. Para periwayat merupakan para periwayat hadits shahih."

Nya, *"Dan hindarilah perkataan dusta, dengan ikhlas kepada Allah, tidak mempersekutukan sesuatu dengan Dia."* (Qs. Al Hajj [22]: 30-31)

Berbagai nash Kitab dan Sunnah serta ijma' ulama menunjukkan hal itu di banyak tempat, seperti firman Allah ﷻ, *"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar."* (Qs. At-Taubah [9]: 119)

Allah juga berfirman, *"Maka siapakah yang lebih lalim daripada orang yang membuat-buat dusta terhadap Allah ﷻ dan mendustakan kebenaran ketika datang kepadanya? Bukankah di neraka Jahanam tersedia tempat tinggal bagi orang-orang yang kafir? Dan orang yang membawa kebenaran (Muhammad) dan membenarkannya, mereka itulah orang-orang yang bertakwa."* (Qs. Az-Zumar [39]: 32-33)

Ketika Allah ﷻ membedakan antara nabi, dukun dan penyihir, Allah ﷻ berfirman, *"Dan sesungguhnya Al Qur`an ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan semesta alam, dia dibawa turun oleh Ar-Ruh Al Amin (Jibril), ke dalam hatimu (Muhammad) agar kamu menjadi salah seorang di antara orang-orang yang memberi peringatan, dengan bahasa Arab yang jelas. Dan sesungguhnya Al Qur`an itu benar-benar (tersebut) dalam Kitab-kitab orang yang dahulu."* hingga firman Allah ﷻ, *"Apakah akan Aku beritakan kepadamu, kepada siapa syetan-syetan itu turun? Mereka turun kepada tiap-tiap pendusta lagi yang banyak dosa, mereka menghadapkan pendengaran (kepada syetan) itu, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang pendusta.* (Qs. Asy-Syu'araa' [26]: 192-223)

Allah juga berfirman, *"Dan siapakah yang lebih lalim daripada orang yang membuat kedustaan terhadap Allah ﷻ atau yang berkata, 'Telah diwahyukan kepada saya', padahal tidak ada diwahyukan sesuatu pun kepadanya, dan orang yang berkata, 'Saya akan menurunkan seperti apa yang diturunkan Allah ﷻ.'"* (Qs. Al An'am [6]: 93) Allah ﷻ juga berfirman, *"Dan mereka berkata, 'Hendaklah kamu menjadi penganut agama Yahudi atau Nasrani, niscaya kamu mendapat petunjuk.' Katakanlah, 'Tidak, bahkan (kami mengikuti) agama Ibrahim yang lurus. Dan bukanlah dia (Ibrahim) dari golongan orang musyrik.'"* (Qs. An-Nisaa' [4]: 135)

Seluruh Kebajikan Adalah Adil, dan Seluruh Keburukan adalah Zhalim

Di tempat lain saya telah membahas bahwa seluruh kebajikan adalah adil dan seluruh keburukan adalah zhalim. Allah ﷻ menurunkan kitab dan mengutus para rasul untuk menegakkan keadilan. Saya juga telah menjelaskan bahwa keadilan dan kezhaliman ada dua macam. Yang pertama adalah keadilan terkait Allah ﷻ. Contohnya adalah tauhid. Tauhid disebut sebagai keadilan karena tauhid merupakan puncak keadilan, sedangkan syirik merupakan puncak kezhaliman. Sedangkan yang kedua adalah keadilan dan kezhaliman terkait manusia, baik disertai hak Allah ﷻ seperti menghilangkan nyawa, atau secara tersendiri seperti hutang yang terbukti.

Dua Jenis Kezhaliman Terkait Manusia

Kezhaliman terkait manusia ada dua macam. *Pertama,* kezhaliman yang terjadi tanpa ada kerelaan dari orang yang mengalaminya, seperti penghilangan nyawa, perampasan harta benda, dan pencemaran kehormatan. *Kedua,* kezhaliman yang terjadi dengan kerelaan orang yang mengalaminya, seperti riba dan judi. Dua perbuatan ini hukumnya haram karena sama dengan memakan harta orang lain dengan cara yang batil, dan itu merupakan sebuah kezhaliman. Dan kendati orang yang mengalaminya ridha, hukumnya tetap tidak boleh dan tidak keluar dari keberadaannya sebagai kezhaliman.

Jadi, setiap hal yang diterima dengan kerelaan hati oleh orang yang mengalaminya tidak serta-merta keluar dari kezhaliman, dan tidak setiap hal yang tidak disukai orang yang membayarkannya itu disebut zhalim. Sebaliknya, masalah ini dapat diklasifikasi menjadi empat bagian, yaitu:

Pertama, sesuatu yang dilarang Syari' dan dibenci oleh orang yang terzhalimi.

Kedua, sesuatu yang dilarang oleh Syari' meskipun tidak dibenci oleh orang yang terzhalimi seperti zina dan judi.

Ketiga, sesuatu yang dibenci oleh orang yang mengalaminya tetapi Syari' memberlakukan keringanan di dalamnya. Hal ini tidak disebut zhalim.

Keempat, sesuatu yang dibenci oleh orang yang mengalaminya dan Syari'.

Syari' hanya melarang sesuatu yang diterima dengan ridha oleh orang yang mengalaminya karena manusia tidak mengetahui maslahat dirinya. Terkadang seseorang ridha dengan sesuatu yang

ia tidak tahu membawa mudharat baginya. Karena itu, ketika ia menyadari hakikat sesuatu tersebut, maka ia tidak ridha. Karena itu Thawus berkata, "Tidaklah dua orang berkumpul bukan karena Dzat Allah ﷻ, melainkan keduanya akan berpisah dalam keadaan bertengkar."

Barangsiapa yang berzina dengan seorang perempuan melalui paksaan, maka perbuatannya itu zhalim dan nista. Tetapi jika pihak perempuan yang merayunya, maka itu perbuatan nista meskipun juga mengandung kezhaliman terhadap pihak lain, karena dengan persetujuannya itu ia telah membantu orang lain untuk mencelakai dirinya, terutama jika salah satunya itulah yang mengajak pihak lain untuk berbuat nista. Karena jika demikian maka ia telah berusaha menzhaliminya dan mendatangkan mudharat baginya. Bahkan seandainya seseorang menyuruh orang lain untuk berbuat maksiat yang tidak membawa peruntungan baginya, maka ia tetap dianggap menzhalimi orang lain tersebut. Karena itu ia menanggung sebagian dosa orang yang ia sesatkan tanpa didasari ilmu. Lalu, bagaimana jika ia berusaha untuk memperoleh tujuannya dari orang lain dengan disertai upaya untuk mencelakainya?

Karena itu, mengajak anak kecil untuk melakukan perbuatan homoseksual itu lebih besar kezhalimannya daripada mengajak perempuan dewasa untuk berzina, karena perempuan dewasa memiliki hawa nafsu sehingga dapat dikatakan sebagai perbuatan saling menyenangkan. Masing-masing dari keduanya memperoleh tujuannya yang sama dengan tujuan pihak lain. Dengan demikian, kezhaliman yang satu gugur dengan kezhaliman yang lain sehingga yang tersisa adalah hak Allah ﷻ pada keduanya. Karena itu, dalam perbuatan zina murni tidak ada

kezhaliman terhadap orang lain kecuali ia merusak ikatan pernikahan, nasab atau semisalnya.

Adapun orang yang melakukan homoseksual, sesungguhnya anak laki-laki yang terlibat tidak memiliki tujuan selain karena diiming-imingi atau ditakut-takuti. Iming-iming harta itu termasuk jenis kebutuhan yang mubah. Apabila ia diminta untuk melakukan perbuatan nista tersebut, terkadang ia mau melakukannya. Meskipun ia melakukan dengan ridha, ini adalah kezhaliman terhadap anak yang diberi imbalan uang karena ia membutuhkannya. Akan tetapi, kezhaliman dalam perbuatan dan keharamannya itu jauh lebih besar.

Demikian pula dengan permintaan jasa seseorang untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan seperti perdukunan, sihir dan lain-lain. Seluruhnya merupakan kezhaliman terhadap orang tersebut meskipun ia melakukannya dengan rela karena yang satu menzhalimi pihak lain untuk merusak agamanya dengan membujuknya berbuat dosa. Akan tetapi, salah satu dari dua jenis kezhaliman itu berbeda dari jenis kezhaliman yang lain. Jadi, masalah ini perlu dicermati secara lebih teliti karena kebanyakan dosa itu mengandung kezhaliman terhadap orang lain, dan seluruhnya pasti mengandung kezhaliman terhadap diri sendiri.